QantaraLit

QantaraLit Seri Ke-338

Ad-Durar As-Saniyyah

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

JILID 06 DARI 16

(Kitab Jual Beli)

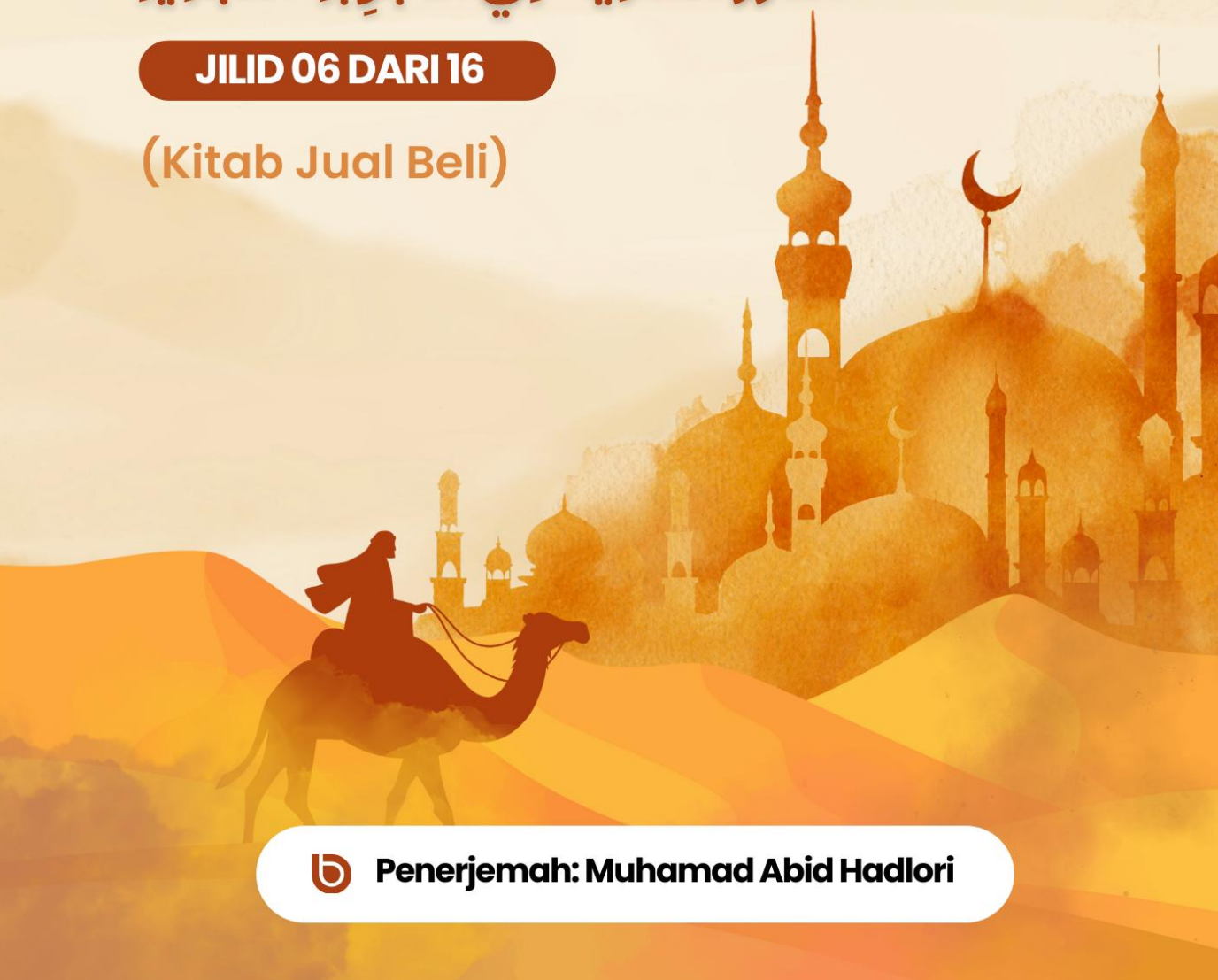

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori

QantaraLit Seri Ke-338

Ad-Durar As-Saniyyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyyah 06

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

Penulis: Para Ulama Najd yang Terkemuka
Pentahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag., Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram

Katalog Daftar E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
28 Sya'ban 1447 H – 14 Februari 2026
📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

Ijab dan Qabul 7

Jual Beli yang Dilarang..... 8

Jual Beli Fudhuli 12

Bab Khiyar..... 59

Khiyar Majelis..... 59

Khiyar Syarat 63

Bab Hak Khiyar karena Cacat..... 70

(Menjual kepadanya dengan murabahah bahwa harganya seratus dan mendapat keuntungan sepuluh kemudian tampak bahwa harganya sembilan puluh)..... 90

[Membeli dengan harga tertunda atau dari orang yang tidak diterima kesaksiannya untuknya atau dengan lebih dari harganya sebagai tipu daya]..... 91

Perbedaan Pendapat Dua Pihak yang Berjual Beli 92

Pasal (Kewajiban Jual Beli) 94

Penerimaan Barang yang Dijual 96

Iqalah (Pembatalan Jual Beli) 102

Bab Riba..... 104

Riba Fadhl dan Jual Beli Ribawi 110

Memakan Riba, Memberi Makan Riba, Bersaksi atasnya, dan Menulisnya..... 119

Mengubah Utang pada Orang yang Kesulitan 134

Pasal: Jual Beli Utang dengan Utang..... 137

Pasal: Mengalihkan Utang kepada Orang yang Berutang 139
Pasal (Pelunasan dalam Akad yang Rusak) 150
Bab (Hukum Bermuamalah dengan Mata Uang Jidadh Ketika Nilainya Turun dan Kandungan Peraknya Lebih Banyak dari yang Ditukar) 157
Bab (Hukum Bermuamalah dengan Jidadh Ketika Nilainya Turun dan Kandungan Peraknya Lebih Banyak) 165
Bab Jual Beli Pokok Dan Buah-Buahan 176
Bab Salam 188
Penggantian dari Hutang Salam 199
Modal Salam 200
Pasal (Beberapa Bentuk Muamalah Ribawi) 204
Hawalah dengan Utang Salam 224
Iqalah dalam Salam 226
Mengambil Buah-buahan dalam Salam secara Taksiran 227
Gadai dan Penjamin dalam Salam 235
Bab Utang Piutang 236
Bab Gadai 256
Shighat (Lafal) Gadai 256
Hukum Barang Gadaian 257
Mengikatnya Gadai dengan Penerimaan dan Gadai Ternak 262
Penambahan dalam Gadai 284

Pengelolaan Pemberi Gadai dan Penerima Gadai terhadap Gadai 285
Rusaknya Gadai 287
Menutup Gadai..... 289
Bab: (Perbedaan Pendapat Pemberi Gadai dan Penerima Gadai)..... 290
Bab Jaminan 294
Bab Pemindahan Utang 298
Bab Perdamaian..... 300
Bab Penahanan Hak (Hajr) 315
Pasal: (Memberikan kepada orang yang boros atau anak kecil atau orang gila hartanya dengan jual beli atau pinjaman) 333
Bab Wali (Perwalian)..... 335
Bab Wakalah (Perwakilan)..... 337
Bab Syirkah (Perkongsian) 344
Pertanyaan kepada Syekh Ali bin Husain bin Syekh tentang Dua Saudara yang Membagi Warisan..... 346
Bab: Mudharabah dengan Barang dan yang Dicampur.... 352
Perselisihan Mudharib dan Pemilik Modal 357
Bab Musaqah 359
Pasal (Hukum Muzara'ah) 381
Pajak, Bea Cukai, dan Beban-beban dari Penguasa 387
Bab Sewa-menyewa..... 395
Bab Pinjaman 435

Bab Pemerasan (Ghasab)..... 440
Bab Syuf'ah (Hak Pendahuluan)..... 491
Bab Titipan 505
Bab Menghidupkan Tanah Mati..... 507
Bab Ja'alah 530
Bab Barang Temuan..... 533

Ijab dan Qabul

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin, rahimahullah, ditanya: tentang orang yang menulis kepada orang lain di suatu negeri dengan ijab dalam jual beli atau qabul?

Maka beliau menjawab: Masalah ini tidak saya temukan yang menyebutkannya kecuali penulis al-Iqna' di dalamnya, ketika ia berkata: Dan jika pembeli tidak hadir di majelis, lalu penjual menulis surat kepadanya atau mengutus utusan: bahwa aku telah menjual kepadamu rumahku dengan harga sekian, atau bahwa aku telah menjual kepada fulan rumahku dengan harga sekian, maka ketika berita itu sampai kepadanya ia menerima jual beli tersebut, maka akad tersebut sah; pensyarahnya berkata: karena penundaan dengan ketidakhadiran pembeli tidak menunjukkan keengganannya dari qabul, berbeda dengan jika ia hadir, maka penulis membedakan dalam penundaan qabul dari ijab, antara jika pembeli hadir dan jika ia tidak hadir.

Dan ini sesuai dengan riwayat Abu Thalib dalam masalah nikah, ia berkata dalam masalah seorang laki-laki yang didatangi beberapa orang, lalu mereka berkata: nikahkan fulan dengan fulanah, maka ia berkata: aku nikahkan dia dengan seribu, dan mereka kembali kepada suami dan memberitahukan hal itu kepadanya, lalu ia berkata: aku telah menerima; apakah ini menjadi nikah? Ia berkata: ya?

Syekh Taqiyuddin berkata: Dan boleh dikatakan: jika pihak akad yang lain hadir, maka dipertimbangkan qabulnya dalam majelis, dan jika ia tidak hadir maka boleh menunda qabul dari

majelis, sebagaimana yang kami katakan dalam wilayah peradilan, pensyarahnya berkata: dan saya tidak menemukan masalah ini di sini dalam al-Furu', tidak pula dalam al-Inshaf, dan tidak juga dalam yang lain.

Jual Beli yang Dilarang

Syekh Abdullah Abu Buthin berkata: Dan ini adalah bentuk-bentuk yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam jual beli. Beliau melarang harga anjing, mahar pelacur, upah dukun, harga kucing, upah tukang bekam, jual beli khamar, dan segala sesuatu yang haram dimakan, jual beli bangkai, jual beli patung, jual beli orang merdeka, jual beli mani pejantan, jual beli kelebihan air, jual beli rerumputan, jual beli hashah, jual beli gharar, jual beli habl al-hablah, jual beli mulamasah, jual beli munabadhah, jual beli muzabanah, muhaqalah, mukhabarah, mu'awamah, thunia, jual beli buah sebelum layak, jual beli makanan sebelum menerimanya, jual beli atas jual beli saudaranya, najsy, tashiriyah, jual beli orang hadir untuk orang badui, menyongsong kafilah, penipuan, kebohongan dan penimbunan, memakan riba dan mewakilkannya, jual beli emas dengan sejenisnya secara berlebihan, jual beli perak dengan sejenisnya secara berlebihan, gandum dengan gandum secara berlebihan, emas dengan emas secara tangguh, perak dengan perak secara tangguh, kurma dengan kurma secara tangguh, sya'ir dengan sya'ir secara tangguh, gandum dengan gandum secara tangguh, garam dengan garam secara tangguh, emas dengan perak secara tangguh, kurma dengan gandum secara tangguh, kurma dengan sya'ir secara tangguh, kurma dengan garam secara tangguh, gandum dengan sya'ir secara tangguh, gandum dengan garam secara tangguh,

sya'ir dengan garam secara tangguh, dan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, dan semua yang telah disebutkan terdahulu disebutkan dalam dua Shahih, atau salah satunya. Ucapannya: muzabanah, yaitu: menjual buah kebunnya jika berupa kurma dengan kurma takaran, dan jika berupa anggur menjualnya dengan kismis takaran, dan jika berupa tanaman menjualnya dengan makanan takaran, beliau melarang semua itu, dan diriwayatkan muzabanah: menjual apa yang di atas pohon kurma dengan kurma takaran yang disebutkan, jika bertambah untukku dan jika kurang untukku, ucapannya: *beliau melarang mukhabarah dan muhaqalah*, maka muhaqalah: seseorang menjual tanaman dengan seratus faraq gandum, dan muzabanah: menjual buah di atas pohon kurma dengan seratus faraq misalnya, dan mukhabarah: menyewa tanah dengan sepertiga atau seperempat, dan mu'awamah: menjual hasil pohon yang akan datang beberapa tahun.

Ucapannya: munabadhah, yaitu: seseorang melemparkan kainnya untuk dijual kepada orang lain, sebelum ia membaliknya atau melihatnya, ucapannya: mulamasah, yaitu: menyentuh kain tanpa melihatnya. Ucapannya habl al-hablah, dan ini adalah jual beli yang dilakukan oleh penduduk jahiliah, dahulu seseorang membeli unta hingga unta betina melahirkan, kemudian yang di dalam perutnya melahirkan; dan dikatakan: sesungguhnya itu adalah jual beli unta tua; yaitu unta yang sudah tua dengan anak dari janin yang di perut untanya, dan ucapannya: jual beli hashah, yaitu ia berkata: tempat mana pun yang dikenai kerikil ini dari tanah ini, maka itu untukku.

Dan Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang harga anjing dan mahar pelacur: dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: harga anjing adalah mengambil ganti darinya; dan mahar pelacur adalah upah yang diterimanya atas zinahnya, dan upah dukun: adalah apa yang diambil dukun sebagai imbalan memberitahukan hal-hal gaib, dan harga kucing: adalah mengambil ganti darinya, dan upah tukang bekam: adalah apa yang diambilnya sebagai upah atas bekamnya, adapun apa yang diberikan tanpa syarat maka sebagian ulama memberi keringanan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepada orang yang membekamnya, mereka berkata: dan seandainya itu haram tentu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberikannya, dan mereka memaknai larangan khusus pada persyaratan, dan pengharaman jual beli khamar jelas, yaitu penggantian darinya; demikian pula hukum setiap yang memabukkan, dan jual beli bangkai dan apa yang haram dimakan, berdasarkan hadis masyhur *"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan harganya"* dan harga orang merdeka jelas, yaitu mengambil ganti darinya, dan jual beli mani pejantan: yaitu mengambil ganti atas perkawinannya, sebagaimana dilakukan banyak orang dalam mengambil ganti atas loncatan kuda jantan ke kuda betina.

Dan juga Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang jual beli hashah dan jual beli gharar... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: adapun jual beli hashah, yaitu ia berkata: lemparkan kerikil ini, maka pakaian atau hewan mana pun yang terkena, maka itu untukmu dengan harga sekian, dan ditafsirkan bahwa ia berkata: aku menjual kepadamu dari tanah ini sampai batas yang dicapai kerikil ini, jika kamu melemparkannya dengan harga sekian, dan jual beli gharar masuk ke dalamnya bentuk-bentuk yang banyak, di antaranya: jual beli budak yang

melarikan diri, dan hewan yang lepas, dan di antaranya jual beli hutang kepada selain orang yang ada dalam tanggungannya, jika ia tidak mampu, dan masuk ke dalamnya setiap barang yang dijual yang tidak diketahui pembelinya, apakah ia mendapatkannya atau tidak, dan adapun jual beli habl al-hablah, maka di dalamnya ada dua tafsir: salah satunya bahwa penduduk jahiliah dahulu membeli unta dan semisalnya hingga unta betina melahirkan, kemudian anaknya melahirkan, maka larangan karena ketidaktahuan waktu, dan dikatakan: yaitu ia menjual kepadanya anak dari apa yang di perut unta betina ini, yaitu anaknya, karena di dalamnya ada gharar.

Adapun jual beli mulamasah: seperti ia berkata: pakaian mana pun yang aku sentuh maka itu untukku dengan harga sekian, maka ia membelinya tanpa melihat dan tanpa membalik; dan adapun jual beli munabadhah: yaitu ia berkata: setiap pakaian yang kamu lemparkan kepadaku maka itu untukku dengan harga sekian, dan illah dalam hal itu adalah ketidaktahuan barang yang dijual saat akad, dan karena itu para ulama mensyaratkan untuk sahnya jual beli, pengetahuan tentang barang yang dijual, dan larangannya tentang thunia kecuali jika diketahui, maka yaitu ia menjual kepadanya sejumlah hewan atau pakaian dan semisalnya, dan dikecualikan darinya yang tidak ditentukan, seperti ia berkata: aku menjual kepadamu kambing ini dengan harga sekian, dan untukku darinya satu yang aku pilih, dan di dalamnya bentuk-bentuk yang banyak.

Dan beliau rahimahullah ta'ala berkata: adapun jual beli madlamin dan malaqih, maka dikatakan dalam madlamin apa yang di dalam perut betina, dan malaqih apa yang di punggung jantan, dan ditafsirkan dengan kebalikannya, dan jual beli ghanimah

sebelum pembagian, yang dimaksud dengannya: manusia menjual bagiannya dari ghanimah sebelum dibedakan dan diterimanya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya tentang jual beli orang yang dipaksa dengan hak?

Maka beliau menjawab: adapun ucapannya: kecuali jika dipaksa dengan hak, seperti hakim memaksanya untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka ini tidak mengapa membeli darinya, baik ia ridha dengan itu atau tidak ridha.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang diamnya wanita tentang penjualan bagiannya dari tanah, apakah itu mewajibkan sahnya jual beli atau tidak? Maka beliau menjawab: tidak wajib dengannya jual beli, karena tidak adanya kerelaan darinya secara terang-terangan dan ia tetap pada kepemilikannya, dan pembeli kembali kepada yang menjual kepadanya, baik ia mendapatkan darinya harga atau tidak, dan wanita tidak ada pengembalian kepadanya dalam keadaan ini, dan apa yang dimanfaatkan dari tanahnya dikembalikan kepadanya, atau penggantinya jika rusak.

Jual Beli Fudhuli

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya tentang tindakan fudhuli?

Maka beliau menjawab: para fuqaha berbeda pendapat, maka di antara mereka ada yang berkata: jual beli tidak terjadi sama sekali, dan tidak masuk masalah ini dalam perbedaan pendapat, bahkan kepemilikan tetap pada kepemilikan pemiliknya, dan tidak berpindah dengan tindakan fudhuli, dan perkembangannya untuk pemiliknya, dan adapun ucapannya, jika

fudhuli berkata kepada pembeli: aku menjamin apa yang menimpamu dari kerugian, apakah ia harus menanggung kerugian perkembangan? Maka kami katakan: jika pembeli tidak tahu bahwa ini harta orang lain, atau ia tahu tetapi tidak tahu hukumnya dan ditipu oleh fudhuli, maka apa yang harus ditanggung pembeli dari kerugian dari perkembangan yang rusak di bawah kekuasaannya, maka itu atas penjamin yang menipu.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad, rahimahumullah, menjawab: yang paling mirip dengan kaidah-kaidah syariah, apa yang diharuskan oleh akad-akad madzhab, dari pengharaman tindakan terhadap harta orang lain tanpa izinnya jika ia tahu keadaannya, dan bahwa hukumnya adalah hukum perampas, karena pelanggarannya dengan mengambil yang dilarang baginya secara syar'i tanpa izin pemiliknya, maka kami sahkan tindakannya, artinya bahwa keuntungan yang terjadi dengan tindakannya untuk pemilik harta seperti asalnya, karena itu adalah perkembangan kepemilikannya dan hasilnya, dan bukan untuk pelaku tindakan dari keuntungan sesuatu, dan Imam Ahmad menyatakannya dalam pelaku perdagangan dengan titipan dalam riwayat jamaah, Ibnu Nashr berkata: nash-nash Ahmad sepakat bahwa keuntungan untuk pemilik.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar rahimahullah ta'ala ditanya tentang ucapannya: *"Jangan menjual apa yang tidak ada padamu"*?

Maka beliau menjawab: ahli ilmu menyebutkan bahwa larangan mengharuskan kerusakan, maka mereka berkata: tidak sah menjual apa yang tidak dalam kepemilikannya, kemudian ia pergi membelinya dan menyerahkannya kepada pembeli, maka atas dasar ini: jika ia menyelisihi dan melakukan maka tidak sah

jual beli, dan akan tetap pada kepemilikan orang yang membelinya dari pasar, maka jika rusak di tangan pembeli kedua ia menanggungnya dengan nilainya, bukan dengan harganya yang ia beli dengannya, maka jika itu sejenisnya seperti yang ditakar dan ditimbang, ia menanggungnya dengan sejenis.

Dan Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: adapun keuntungan apa yang tidak dijamin, maka yaitu ia menjual apa yang tidak masuk dalam jaminannya, seperti ia membeli makanan dan menjualnya sebelum menakarnya.

Dan Syekh Abdullah al-Anqari ditanya: tentang laki-laki yang berkata: siapa di antara kalian yang ingin aku jual harga sepuluh dengan empat belas sampai waktu tertentu, dan ia pergi bersama pembeli ke pasar lalu membeli kemudian menerimanya.

Maka beliau menjawab: akad ini tidak sah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang keuntungan apa yang tidak dijamin? Dan beliau berkata kepada Hakim bin Hizam *"Jangan menjual apa yang tidak ada padamu"* yaitu jangan menjual apa yang tidak dalam kepemilikanmu, dan kedua hadis shahih, dan sungguh para ulama rahimahumullah telah menyebutkan dari syarat-syarat jual beli: bahwa penjual adalah pemilik barang yang dijual saat akad, atau diberi izin padanya seperti wakil dan semisalnya, dan maksudnya: bahwa jual beli ini batal haram.

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ditanya: tentang orang yang menjual sesuatu dari tanah baitul mal saat meletakkan tangannya atasnya kemudian kembali ke baitul mal, apakah dihukum mengembalikan harga?

Maka beliau menjawab: ya, karena jual beli tidak sah.

Sebagian mereka ditanya: tentang jual beli kelebihan air?

Maka beliau menjawab: yang saya temukan dari pembahasan tentang masalah jual beli kelebihan air, tidak tersembunyi bagimu bahwa hadis-hadis dalam hal itu mutlak dalam dua Shahih dan selainnya, dan sungguh para imam hadis memahami dari itu keumuman, sebagaimana dalam hadis: *"Manusia bersekutu dalam tiga hal"* dan seterusnya, dan mereka tidak mengkhususkan dari keumuman ini kecuali apa yang darinya disimpan dalam bejana maka sesungguhnya boleh menjualnya, dengan qiyas atas bolehnya menjual kayu bakar jika pencari kayu menyimpannya, dan ini atas madzhab yang membolehkan pengkhususan dengan qiyas, dan adapun pembelian setengah Rumah dari Yahudi, maka sungguh para muhaqqiq telah menjawab: bahwa ini adalah pada awal Islam, dan juga: maka air mengikuti sumur, ia berkata dalam Mukhtashar asy-Syarh: dan tidak boleh menjual setiap air yang diperhitungkan, seperti air mata air, dan genangan, dan tidak apa yang di tambang-tambang yang mengalir, dan tidak apa yang tumbuh di tanahnya dari rerumputan dan duri, dan adapun sumur itu sendiri dan tanah mata air, maka itu dimiliki dan air tidak dimiliki.

Dan pendapat yang lain: dimiliki, dan diriwayatkan dari Ahmad seperti itu, maka sesungguhnya dikatakan kepadanya: laki-laki yang mempunyai tanah dan untuk yang lain air, mereka bersekutu dalam tanaman akan menjadi antara keduanya? Maka ia berkata: tidak mengapa, dan demikian pula yang tumbuh di tanah, maka semuanya keluar atas dua riwayat dalam masalah air, al-Atsram berkata: Abu Abdullah ditanya tentang kaum di antara mereka sungai, maka tanah mereka minum darinya, untuk ini satu hari dan untuk ini dua hari, maka mereka sepakat atasnya dengan

bagian, lalu datang hariku dan aku tidak membutuhkannya, apakah aku menyewakannya dengan dirham? Ia berkata: aku tidak tahu, adapun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka sungguh beliau melarang jual beli air, maka dikatakan kepadanya: sesungguhnya kami menyewakannya, maka ia berkata: sesungguhnya mereka bersiasat dengan ini untuk menahannya, maka apa ini kecuali jual beli?, selesai menguatkannya apa yang diriwayatkan Abu Ubaid: bahwasanya beliau shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang jual beli kelebihan air kecuali apa yang dibawa darinya"*.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad ditanya tentang jual beli sungai?

Maka beliau menjawab: bolehnya menjualnya dibangun atas kepemilikan air dan tidak adanya, dan yang shahih bahwa air dimiliki dengan bekerja padanya, bukan genangan itu sendiri, maka sesungguhnya itu tidak dimiliki jika tidak memancar dalam kepemilikannya, dan pekerjaan adalah penggalian saluran-saluran dan memperbaikinya, dan menghidupkan sumur-sumur dan memakmurkannya, maka dengan ini menjadi dimiliki, dan kami menyebutkan untukmu ucapan penulis asy-Syarh, ia berkata: adapun sungai-sungai yang memancar di bukan kepemilikan, seperti sungai-sungai besar maka tidak dimiliki dalam keadaan apa pun, dan tidak boleh menjualnya, dan seandainya masuk ke tanah laki-laki tidak memilikinya dengan itu, seperti burung yang masuk ke tanahnya, dan untuk setiap orang mengambilnya dan memilikinya, kecuali jika ia menggali darinya saluran, maka ia lebih berhak dengannya dari selainnya, dan adapun apa yang memancar dalam kepemilikannya, seperti sumur dan mata air yang digali, maka sumur itu sendiri dan tanah mata air dimiliki untuk pemilik tanah, dan air yang di dalamnya tidak dimiliki dalam zhahir

madzhab, dan ini salah satu dari dua pendapat untuk ashhab asy-Syafi'i.

Dan pendapat yang lain: dia memilikinya, karena itu adalah pertumbuhan dari milik, dan telah diriwayatkan dari Ahmad sesuatu yang semacam itu, maka sesungguhnya dikatakan kepadanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki tanah, dan orang lain memiliki air, pemilik air dan pemilik tanah berserikat dalam tanaman, tanaman itu menjadi milik bersama keduanya, maka dia berkata: tidak mengapa, dipilih oleh Abu Bakar, dan ini menunjukkan dari perkataannya: bahwa air itu dimiliki oleh pemiliknya, dan kebolehan menjual itu dibangun atas kepemilikannya, Ahmad berkata: tidak menarik bagiku menjual air sama sekali, dan berkata al-Atsram: aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang suatu kaum yang di antara mereka ada sungai, maka tanah-tanah mereka minum darinya, untuk ini satu hari dan untuk itu dua hari, lalu mereka sepakat atasnya dengan pembagian, maka datanglah hariku dan aku tidak membutuhkannya, apakah boleh kusewakan dengan uang mereka? Dia berkata: aku tidak tahu, adapun Nabi shallallahu alaihi wasallam maka beliau melarang dari menjual air, dikatakan kepadanya: sesungguhnya dia tidak menjualnya melainkan hanya menyewakannya, dia berkata: sesungguhnya mereka hanya mencari akal dengan ini untuk menahannya, maka apakah ini kecuali penjualan?!

Dan meriwayatkan al-Atsram dengan sanadnya dari Jabir: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, rumput, api, dan air"* maka jika kita katakan dia memilikinya maka boleh menjualnya, dan jika kita katakan dia tidak memilikinya, maka pemilik tanah lebih

berhak dengannya daripada yang lain, karena berada di dalam miliknya, dan perbedaan pendapat dalam menjual itu hanyalah sebelum menguasainya, adapun apa yang dia kuasai dari air di dalam wadahnya, atau dia ambil dari rumput dalam ikatannya atau dia simpan di dalam bekalannya, atau dia ambil dari tambang, maka sesungguhnya dia memilikinya dengan itu tanpa perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, dan tidak bagi seorang pun untuk minum darinya, dan tidak mengambil dan tidak berwudhu kecuali dengan izin pemiliknya karena itu adalah miliknya, Ahmad berkata: sesungguhnya melarang dari menjual kelebihan air sumur dan mata air pada tempatnya, dan boleh menjual sumur itu sendiri dan mata air, dan pembelinya lebih berhak dengan airnya.

Kemudian dia menyebutkan hadits sumur Rumah, dan berkata setelah menyebutnya: dan dalam ini dalil atas sahnya menjualnya dan mewakafkannya, dan memiliki apa yang ditimba darinya, dan bolehnya membagi airnya dengan pembagian waktu, dan bahwa pemiliknya lebih berhak dengan airnya, dan bolehnya membagi apa yang di dalamnya ada hak, dan tidak dimiliki memiliki air-air hujan, maka adapun tempat-tempat yang dibuat untuk air-air hujan dikumpulkan di dalamnya dan semacamnya dari kolam-kolam dan lainnya, maka yang lebih baik bahwa airnya dimiliki dan sah menjualnya, karena itu mubah diperoleh dengan sesuatu yang disediakan untuknya, maka memilikinya seperti buruan diperoleh di dalam jeratnya, dan ikan di dalam kolam yang disediakan untuknya dan tidak halal mengambil sesuatu darinya tanpa izin pemiliknya, dan demikian juga jika dia mengalirkan dari sungai yang tidak dimiliki air ke kolam di tanahnya air itu menetap di dalamnya tidak keluar darinya, maka hukumnya hukum air-air hujan berkumpul di kolam diqiyaskan atasnya, selesai secara

ringkas, dan sungguh kamu telah mengetahui apa yang kami kemukakan.

Dan ditanya Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif, tentang orang yang memiliki kelebihan air, dan di sampingnya orang yang membutuhkannya apakah boleh memberikan kelebihan itu, dengan bagian dari apa yang keluar dari tanaman yang di sampingnya, atau dengan uang yang diketahui, atau sha' yang diketahui?

Maka dia menjawab: adapun kelebihan air, maka sunnah jelas dalam larangan dari menjualnya, dan kewajiban memberikannya secara cuma-cuma, tetapi disebutkan oleh al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah: kemungkinan mencari akal atas penggantian tentangnya dengan akal yang boleh.

Dia berkata rahimahullah taala: contoh yang kedelapan dan tiga puluh, jika dia menggali di dalam miliknya, atau tanah yang dia sewa mata air maka dia memilikinya, dan tidak memiliki menjualnya kepada orang yang mengalirkannya ke tanahnya, atau menyiram dengannya hewan-hewannya, bahkan dia lebih berhak dengannya dari setiap orang, dan apa yang lebih darinya wajib baginya memberikannya untuk hewan-hewan orang lain dan tanamannya, maka akal atas bolehnya penggantian: bahwa dia menjual kepadanya setengah mata air, atau sepertiganya, atau menyewakannya itu, maka air itu antara dia dan dia menurut itu, dan masuk air mengikuti milik mata air atau manfaatnya, dan tidak masuk akal ini di bawah larangan dari menjual air, maka sesungguhnya dia tidak menjualnya, dan sesungguhnya menjual mata air, dan masuk air mengikuti, dan sesuatu mungkin mengikutkan apa yang tidak boleh untuk menyendirikannya, selesai, maka tidak boleh tidak dalam apa yang dia sebutkan dari

menjual bagian dari sumur misalnya, atau menyewakannya, dan syarat-syarat jual beli dan sewa menyewa tidak tersembunyi bagimu.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumullah, apakah mifla (tanah tandus yang digali untuk mengeluarkan air) dimiliki dan seterusnya?

Maka dia menjawab: mifla tidak dimiliki walaupun dengan pembelian.

Ditanya Syaikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah, tentang apa yang dibawa ke pasar-pasar kaum muslimin dari jala dan seterusnya?

Maka dia menjawab: dan adapun apa yang dibawa di pasar-pasar kaum muslimin dari jala jika ada di dalamnya yang menangkap dari kaum muslimin dan lain mereka, mungkin bahwa penangkapnya muslim, maka orang yang berkata: bahwa asal dalam apa yang masuk pasar-pasar kaum muslimin adalah kebolehan, membolehkannya, dan orang yang menjadikan asal adalah meneruskan sifat yang menetapkan hukum sampai terbukti sebaliknya, membiarkan buruan atas asalnya dalam pengharaman, sampai memindahkannya yang memindahkan.

Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah: dan sungguh menunjukkan kita pembuat syariat atas menggantungkan hukum dengannya- yaitu dengan sifat- dalam perkataannya dalam buruan *"dan jika kamu mendapatinya tenggelam maka jangan kamu makan, maka sesungguhnya kamu tidak tahu air membunuhnya atau anak panahmu"* dan berkata dalam anjing-anjing: *"dan jangan kamu makan maka sesungguhnya kamu hanya menyebut nama atas anjingmu, dan tidak menyebut nama atas yang lain"* ketika adalah

asal dalam sembelihan pengharaman, dan kita ragu apakah ada syarat yang membolehkan atau tidak? Tetap buruan atas asalnya, selesai, jika jelas ini, maka yang lebih hati-hati: menjauhi apa yang masuk kepadanya kemungkinan yang kita gambarkan, sampai diyakini bahwa penangkap muslim, atas apa yang diputuskan Ibnu Qayyim rahimahullah.

Ditanya Syaikh Abdullah Aba Buthin, tentang kuda dibeli dengan harta haram dan halal, apakah sah pembelian dan seterusnya?

Maka dia menjawab: dan adapun kuda yang dibeli dengan harta haram dan halal, jika dia membelinya dengan mata uang harta haram yang tercampur dengan halal, tidak sah pembelian, dan jika dia membelinya dalam tanggungannya, kemudian membayar harga itu sah jual beli, dan baginya dosa haram, dan wajib baginya mengembalikan sepadannya kepada pemiliknya, maka atas pendapat dengan tidak sahnya jual beli, maka anaknya dan anak anaknya atas itu, dan atas pendapat dengan keabsahan, maka semuanya miliknya.

Ditanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentang orang yang menjual apa yang tidak dia lihat dan seterusnya? Maka dia menjawab: dan orang yang menjual apa yang tidak dia lihat terbukti baginya khiyar rukyah (hak pilih karena melihat), jika memenuhi sifat-sifat jual beli.

Dan berkata Syaikh Hasan bin Husain bin Ali: ahli ilmu menyebutkan bahwa jual beli dengan sifat terbagi kepada dua bagian, yang disifati tertentu, dan yang disifati dalam tanggungan, maka yang pertama seperti bahwa dia berkata: kujual kepadamu budakku orang Turki, atau dari barang-barangku yang dalam

wadah-wadahnya, atau kurmaku yang di atas puncak pohon kurma, dan mensifatinya untuknya dengan apa yang membedakannya, maka ini tidak disyaratkan di dalamnya menerima harga dan tidak yang diberi harga, dan sah bahwa harganya hutang seperti yang hadir,

dan yang kedua: disyaratkan di dalamnya menerima harga atau yang diberi harga di majelis, maka tidak sah bahwa harganya hutang, seperti bahwa dia berkata: kujual kepadamu budak orang Turki atau kurma dari tanggunganku dan mensifati keduanya, ini yang jelas dari perkataan mereka.

Dan ditanya: tentang orang yang membeli makanan tidak dia lihat, dan tidak disifati untuknya dan seterusnya?

Maka dia menjawab: jika dia membeli dari tanggungannya bekal tidak dia lihat, dan tidak disifati untuknya, dengan harga yang ditangguhkan, tidak mengikat baginya akad, dan tidak sah, dan itu dari menjual hutang dengan hutang, dan jika dia melihat bekal, atau mensifatinya untuknya, terjalin dalam apa jika dia melihat bekal, dan adapun yang disifati, maka jika yang disifati tertentu terjalin juga dan jika dalam tanggungan tidak sah, dan tidak terjalin kecuali dengan menerima harga di majelis sebelum berpisah.

Ditanya Syaikh Saad bin Hamad bin Atiq: jika menjual seorang laki-laki unta, dan mensyaratkan mengangkutnya ke tempat tertentu, apakah sah? Dan jika rusak apakah tanggungannya atas pembeli atau penjual? Maka dia menjawab: jika menjual unta dan mensyaratkan mengangkutnya ke tempat tertentu, sah syarat, sebagaimana ditunjukkan olehnya hadits Jabir, maka jika rusak di tangan penjual, maka tanggungannya atas pembeli, dan tidak atas penjual tanggungan, karena itu amanah di

tangannya, jika rusak tanpa melampaui batas darinya maka tidak ada tanggungan atasnya, kemudian setelah bahwa kami tulis ini jawaban: kami menemukan atas perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah ini, dan memutuskan: bahwa tanggungan unta dalam gambaran ini atas penjual, dan memberikan alasan bahwa penerimaan pembeli dan keadaan ini tidak sempurna, maka hendaknya dilihat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan itu dalam kitab al-I'lam di akhirnya.

Dan menjawab Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari: adapun jual beli dengan sifat, maka jual beli sah, dan jika rusak sebelum penerimaan adalah dari tanggungan penjual, tetapi bagi pembeli khiyar (hak pilih) jika ternyata berbeda dengan apa yang disifati untuknya.

Ditanya Syaikh Sulaiman bin Syaikh Abdullah bin Muhammad, rahimahumullah: jika membeli seorang laki-laki dari seseorang unta dengan sifat, dan meninggalkannya dengan penjual kemudian beranak dengan anak yang terpisah, apakah anak untuk penjual dalam imbangan tanggungan atau tidak?

Maka dia menjawab: jika pembeli telah menerimanya kemudian meninggalkannya dengan penjual, maka tangan penjual tangan amanah tidak ada tanggungan atasnya di dalamnya, maka anak untuk pembeli untuk itu, dan jika penjual tidak memungkinkannya dari penerimaan, karena dia tidak memberikan kepadanya harga dan semacam itu, maka pertumbuhan untuk penjual dalam imbangan tanggungannya, karena jika rusak dalam keadaan ini untuk dibatalkan di dalamnya akad, ini dalam apa jika tertentu, sebagaimana jelas pertanyaan, dan Allah lebih mengetahui.

Ditanya Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah: tentang menjual kurma dengan wadah-wadahnya.

Maka dia menjawab: berkata dalam al-Muntaha dan syarahnya: dan sah menjual apa dengan wadah, seperti minyak samin cair atau padat dengan wadahnya penimbangan, setiap rithl dengan sekian, yaitu: sama saja mereka mengetahui jumlah wadah atau apa dengannya atau tidak, karena ridanya dengan membeli wadah-wadah setiap rithl dengan sekian, seperti yang di dalamnya, dan sah apa dengan wadah tanpanya, yaitu wadah, dengan penghitungan dengan timbangannya, yaitu wadah atas mensyaratkan, jika mereka mengetahui keadaan akad jumlah setiap dari keduanya timbangan, karena jika dia mengetahui bahwa apa dengan wadah sepuluh rithl, dan bahwa wadah dua rithl, dan membeli demikian itu setiap rithl dengan dirham, menjadi seperti bahwa dia membeli sepuluh yang dengan wadah dengan dua belas dirham, maka jika tidak mengetahui mereka jumlah setiap dari keduanya tidak sah jual beli, karena mengantar kepada ketidaktahuan harga, selesai, maka perhatikanlah itu karena itu jelas dalam masalah, dan pahami perbedaan antara dua gambaran.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, jika menjual seorang laki-laki bagian, dan mengecualikan saham yang diketahui dari hasil bagian masa dan seterusnya?

Maka dia menjawab: tidak sah pengecualian ini, maka sesungguhnya mengecualikan hasil masa tahun-tahun, tidak aku ketahui seorang pun berkata dengan kebolehannya dari ulama, dan sesungguhnya khilaf di antara mereka dalam apa jika menjual pohon kurma tidak berbunga, dan mengecualikan penjual hasilnya

yang ada tahun itu, maka Malik rahimahullah, berkata: tidak boleh, dan Hanabilah berkata: dengan kebolehan, dan memberikan alasan itu bahwa itu jual beli keadaan akad, maka sah mengecualikannya seperti yang lain dari mata uang yang dijual, dan adapun mengecualikan hasil masa tahun-tahun yang diketahui, maka sungguh datang dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau *"melarang dari ats-tsunya (pengecualian) kecuali bahwa diketahui"* bahkan mencegah banyak dari fuqaha mengecualikan janin, yang dalam perut hewan atau budak wanita dengan berada di sana keadaan akad, sebagaimana masyhur dalam madzhab, maka jika ini perkataan mereka dalam yang ada keadaan akad, maka apa sangkaanmu dengan yang tidak ada.

Dan ditanya Syaikh Abdullah Aba Buthin: tentang orang yang membeli kuda, dan mengecualikan sesuatu tidak diciptakan?

Maka dia menjawab: orang yang menjual kuda dan mengecualikan sesuatu tidak diciptakan, maka ini tsunya batil, untuk hadits: *"melarang dari ats-tsunya kecuali bahwa diketahui"*.

Dan menjawab juga: dan adapun menjual kuda-kuda dengan ats-matsani maka itu haram, tidak boleh kesaksian atasnya, dan tidak penulisan di antara mereka.

Ditanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: tentang orang yang membeli anggota dari sembelihan sebelum penyembelihan?

Maka dia menjawab: anggota jika dibeli dari sembelihan maka itu gharar (tidak jelas), ini jika sebelum penyembelihan.

Dan menjawab: Syaikh Abdullah al-Anqari: dan yang menjual hewan dari apa yang dimakan dan mengecualikan darinya anggota, maka ini tidak boleh, maka jika yang dikecualikan kepala atau kulit atau jeroan, atau yang dikecualikan saham bersama, seperti seperempat dan semacamnya, maka tidak mengapa dengan itu.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: apakah boleh menjual apa yang tersembunyi di dalam tanah, seperti bawang dan semacamnya?

Maka dia menjawab: masalah di dalamnya ada dua riwayat dan memutuskan Syaikh dengan kebolehan.

Berkata Syaikh Abdullah Aba Buthin: dan dari jual beli gharar menjual susu dalam tetek, semacam bahwa membeli dari perahannya seminggu atau sebulan, dan semacam itu.

Ditanya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang jual beli dengan apa yang terputus dengannya harga dan seterusnya?

Maka dia menjawab: laki-laki yang menjual atas apa yang terputus dengannya harga si fulan, maka Syaikh membenarkannya, dan kebanyakan ulama tidak membenarkannya.

Ditanya Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar: tentang menjual tumpukan di dalamnya sekian dan sekian dengan uang, apakah boleh?

Maka dia menjawab: tidak boleh, dan mereka beralasan dengan apa yang meriwayatkan al-Atsram dengan sanadnya dari al-Hakam, dia berkata: *"didatangkan makanan untuk Utsman radhiyallahu anhu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*

maka dia berkata pergilah kalian kepada Utsman kita bantu dia atas makanannya maka berkata Utsman: sesungguhnya dalam karung ini sekian dan sekian, dan kujual dengan sekian dan sekian, maka berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika kamu menyebutkan takaran maka makanlah" dan beralasan dengannya Ahmad, maka atas ini jika memberitahukan kepadanya dengan takaran dan timbangan, kemudian menjualnya kepadanya secara borongan atas bahwa itu baginya dengan harga itu bertambah atau berkurang tidak boleh.

Dan ditanya sebagian mereka: tentang menjual tumpukan secara borongan dan seterusnya? Maka dia menjawab: boleh dan sah, berkata Ibnu Abi Umar: tidak kami ketahui di dalamnya khilaf, untuk perkataan Ibnu Umar *"kami membeli makanan secara borongan"* dia berkata dan tidak perbedaan antara harga-harga dan yang diberi harga dalam sahnya menjualnya secara borongan, dan berkata Malik: tidak sah dalam harga-harga, karena baginya bahaya, dan tidak sulit timbangannya dan tidak hitungannya, dan jika penjual mengetahui kadar tumpukan tidak boleh menjualnya secara borongan, dan membencinya Atha dan Ibnu Sirin dan Mujahid, dan dengannya berkata Malik dan Ishaq, dan berkata Malik tidak berhenti ahli ilmu melarang dari itu, dan tidak melihat asy-Syafii dengan itu berat, karena jika boleh dengan ketidaktahuan mereka maka dengan ilmu dari salah satu mereka lebih utama, dan meriwayatkan al-Auza'i *"bahwa dia shallallahu alaihi wasallam berkata: orang yang mengetahui jumlah sesuatu, maka jangan dia menjualnya secara borongan sampai dia jelaskan"* berkata al-Qadhi dan shahabat-shahabatnya: ini seperti penipuan, jika mengetahuinya pembeli maka tidak khiyar untuknya, selesai.

Dan menjawab Syaikh Hamad bin Abdul Aziz, dan adapun kenyataan penjual menerima kurmanya, dan membawanya ke rumahnya, kemudian menjualnya, disaksikan pembeli, dengan harga yang diketahui, maka ini masuk dalam menjual tumpukan, dan itu boleh, dan tidak mengeluarkannya dari menjual tumpukan kenyataan keduanya mengetahui timbangannya yang pertama, atau kenyataan keduanya sepakat atas menjatuhkan timbangan atas kekurangannya, semua itu tidak mengeluarkannya dari kenyataannya tumpukan yang disaksikan, dijual dengan harga yang diketahui, dan itu boleh menurut fuqaha, selesai.

Berkata Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah: dan adapun yang berkata aku memberikan kepadamu dengan sepuluh ini zaman (hutang kurma), yang dalam tanggungan laki-laki ini sepuluh sha', maka tidak boleh ini, karena itu gharar.

Ditanya sebagian mereka: tentang orang yang berkata kepada orang yang membeli barang dengan sepuluh, aku memberikan kepadamu sepertinya dengan sembilan dan seterusnya?

Maka beliau menjawab semoga Allah merahmatinya:

Adapun orang yang berkata kepada seseorang yang membeli barang seharga sepuluh: "Aku akan memberikan barang yang sama kepadamu seharga sembilan," atau berkata kepada orang yang menjual barang seharga sembilan: "Aku punya barang itu seharga sepuluh," agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya; maka masalah ini memiliki beberapa bentuk. Bentuk pertama disebut: jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, dan bentuk kedua: membeli atas pembelian saudaranya, dan

perbuatannya haram. Hal ini dapat terjadi dalam khiyar majelis dan khiyar syarat, dan itu haram berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan janganlah sebagian kalian menjual atas jual beli sebagian yang lain."* Begitu juga jika ia berkata: "Aku akan menjual kepadamu yang lebih baik darinya dengan harga yang sama," atau menawarkan kepadanya barang yang diminati pembeli agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya. Maka tidak boleh melakukan itu karena larangan tersebut, dan karena di dalamnya terdapat bahaya terhadap kaum muslim dan kerusakan terhadapnya. Dan karena sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang seseorang melamar atas lamaran saudaranya,"* disepakati, dan ini dalam makna peminang. Jika dia melanggar dan melakukannya, maka jual beli kedua batal karena larangan tersebut, dan larangan mengharuskan kerusakan.

Dan di dalamnya ada pendapat lain: bahwa jual beli itu sah, karena yang haram adalah menawarkan barangnya kepada pembeli, dan itu terjadi sebelum jual beli. Dan karena larangan tersebut untuk hak seorang hamba, maka menyerupai jual beli najasy (penawaran palsu), dan ini adalah mazhab Ahmad. Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Haram membeli atas pembelian saudaranya. Jika dia melakukannya, maka pembeli pertama berhak menuntut penjual untuk menyerahkan barang dan mengambil gantinya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Adapun menjual atas jual beli saudaranya, yaitu dia berkata kepada orang yang membeli barang dari seorang muslim seharga sepuluh misalnya: "Aku akan menjual kepadamu yang serupa seharga sembilan," agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya. Sebagian ulama membatasi itu dengan majelis khiyar, dan

sebagian ulama berkata: Ini dilarang setelah berpisah dari majelis, karena itu menyebabkan pembeli mencari akal untuk mengembalikan jual beli dan membatalkannya. Adapun najasy, yaitu: seseorang menambah harga barang padahal dia tidak berniat membelinya, untuk menipu pembeli dan membahayakannya. Selesai.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad menjawab: Sabdanya: "Tidak boleh seseorang menjual atas jual beli saudaranya," jika dia melakukan itu dalam majelis khiyar. Demikian juga dosa dalam menjemput kafilah tetap ada bagi mereka, dan aku tidak tahu tentang keabsahan jual beli atau ketidakabsahannya.

Syaikh Ibrahim, Syaikh Abdullah, dan Ali, putra-putra Syaikh Muhammad rahimahumullah, berkata: Di antaranya, yakni muamalat ribawi, adalah dia menjual kepadanya barang secara tidak tunai, lalu membelinya darinya dengan harga lebih rendah dari harga jualnya yang tidak tunai.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar rahimahullah menjawab: Yang disebutkan para ulama rahimahumullah tentang sifat inah yang diharamkan adalah yang ditanyakan. Ulama kami rahimahumullah berkata: Barang siapa menjual barang secara tidak tunai, atau dengan harga yang belum diterimanya, tidak boleh membelinya dengan harga lebih rendah dari harga jualnya. Jika dia melakukannya maka jual beli kedua batal, walaupun setelah tiba waktunya.

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Jika dia bermaksud dengan akad pertama untuk akad kedua, maka batal akad pertama dan kedua sekaligus, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Malik. Ini

adalah masalah inah yang masyhur. Diriwayatkan pengharamannya dari Ibnu Abbas dan Aisyah, dan ini pendapat Malik, Abu Hanifah, Ishaq, dan ahli raya.

Mereka berdalil dengan itu: dengan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kalian berjual beli dengan inah, memegang ekor-ekor sapi, ridha dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian."* Ini adalah ancaman yang keras yang menunjukkan pengharaman. Ghundar meriwayatkan dari Syubah, dari Abu Ishaq, dari istrinya Al-Aliyah, dia berkata: *"Aku masuk bersama istri Zaid bin Arqam dan seorang wanita menemui Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, lalu berkata: Sesungguhnya aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam seharga delapan ratus dirham sampai pemberian, kemudian aku membelinya darinya seharga enam ratus dirham. Maka Aisyah berkata kepadanya: Seburuk-buruk apa yang kamu jual dan seburuk-buruk apa yang kamu beli. Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertaubat."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Said bin Manshur.

Mereka berkata: Yang zhahir bahwa dia tidak melakukan ancaman keras seperti ini kecuali berdasarkan ketetapan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu adalah wasilah menuju riba, karena dia memasukkan barang untuk menghalalkan menjual seribu dengan lima ratus. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam hal seperti ini: "Aku melihat seratus dengan lima puluh, di antara keduanya ada kain sutera." Mereka tidak

mengecualikan dari itu kecuali jika sifatnya berubah dengan apa yang menguranginya atau mengurangi harganya, meskipun Ahmad rahimahullah berhenti dalam riwayat Mihna tentang jika berkurang dalam nashnya, karena illat larangan masih ada.

Al-Muwaffaq dan lebih dari satu pengikut Ahmad memilih: boleh jika sifatnya berubah, dan itu seperti kurus budak, atau lupa keahlian, atau robek pakaian. Karena harga untuk kekurangan jual beli, bukan untuk wasilah menuju riba. Ini bentuk yang mereka kecualikan dari jual beli inah yang diharamkan.

Bentuk kedua: Jika jual beli pertamanya dengan barang. Dalam Al-Mughni disebutkan: Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di dalamnya.

Bentuk ketiga: Jika jual beli pertamanya dengan uang tunai dan membelinya dengan barang. Dalam Al-Mughni disebutkan: Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di dalamnya.

Bentuk keempat: Jika dia menjualnya dengan uang tunai dan membelinya dengan uang tunai lain. Ada yang berkata: boleh. Al-Muwaffaq dan lebih dari satu orang berkata: tidak boleh. Dalam Al-Inshaf disebutkan: Dan ini yang benar.

Bentuk kelima: Jika dia menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pertama, tanpa tambahan atau pengurangan. Maka itu boleh, dikatakan oleh lebih dari satu ulama kami rahimahumullah.

Bentuk keenam: Jika dia menjualnya dengan lebih dari harga pertamanya, juga boleh. Jika dia menjual barang dengan uang tunai, lalu membelinya dengan lebih darinya, maka itu seperti masalah inah.

Bentuk ketujuh: Jika dia mendapatinya dijual oleh orang lain, kecuali jika dia wakilnya. Ahmad berkata dalam riwayat Harb: tidak boleh kecuali barang itu berubah, karena itu dijadikan wasilah menuju riba, maka seperti masalah inah. Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad: boleh tanpa tipu daya. Adapun jika dia membeli barang yang dijualnya dengan uang tunai dengan barang lain, atau dengan lebih rendah dari harganya, atau sama dengannya, maka boleh. Jika dia membelinya dengan uang tunai lain dengan lebih dari harganya, maka seperti masalah inah juga. Al-Marwazi meriwayatkan tentang orang yang menjual sesuatu lalu mendapatinya dijual, apakah dia boleh membelinya dengan lebih rendah dari harga jualnya dengan uang tunai? Dia berkata: tidak, tetapi dengan lebih boleh, tidak mengapa.

Al-Muwaffaq rahimahullah berkata: Mungkin boleh baginya membeli dengan jenis harga dengan lebih darinya, jika tidak ada kesepakatan dan tipu daya, tetapi terjadi secara kebetulan tanpa sengaja. Di antara masalah inah juga: Jika dia menjual kepadanya sesuatu dengan harga yang belum diterimanya, lalu membelinya dengan lebih rendah dari harga jualnya secara tunai berdasarkan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, maka tidak sah. Disebutkan oleh lebih dari satu imam Hanabilah, dan ini zhahir dari ucapan Ahmad, disebutkan dalam Al-Inshaf.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun menjual barang secara tidak tunai, lalu penjual membelinya dengan lebih rendah dari harga jualnya secara tunai, seperti dia menjual kepadanya seharga lima puluh sampai jangka waktu, lalu membelinya dengan tiga puluh secara tunai sebelum menerima lima puluh, maka ini adalah masalah inah. Tetapi para fuqaha mensyaratkan untuk tidak bolehnya, bahwa sifatnya tidak berubah.

Jika berubah dengan kurus atau semisalnya, maka tidak mengapa membelinya dengan lebih rendah dari harga jualnya secara tunai.

Syaikh Sad bin Hamad bin Atiq menjawab: Jika barang yang dijual berubah, boleh dengan lebih atau kurang.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Pemilik rumah yang tidak mampu membayar sebagian harganya, dan berkata kepada pembeli: "Ambillah dengan sisa harganya," jika kondisinya berubah dari keadaan semula walaupun sedikit maka tidak mengapa dengan itu, jika tidak maka jualnya kepada selain penjual.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang mengambil barang dengan uang dan sebaliknya ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika yang dimaksud adalah mengambil barang dengan uang yang menjadi tanggungan dari harga ribawi, seperti jika dia menjual kurma atau semisalnya dengan salah satu dari dua uang sampai jangka waktu, lalu mengambil untuk tanggungan dari jenis barang yang dijual, atau apa yang tidak boleh dijual dengannya secara tidak tunai, maka ini tidak sah menurut pendapat yang dipegang. Jika selain itu, seperti nilai barang yang rusak atau upah dan semisalnya, maka boleh mengambil untuk tanggungan dari uang dengan barang dan sebaliknya. Bahkan boleh mengambil salah satu dari dua uang dengan yang lain dengan harga harinya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar.

Putra-putranya berkata: Di antaranya, yakni muamalat ribawi, apa yang dilakukan banyak orang, dia menjual makanan secara tidak tunai. Jika tiba waktunya, dia mengambil gantinya makanan

dengan harga yang berlaku. Para ulama menyebutkan bahwa ini tidak boleh, karena itu adalah tipu daya dan wasilah menuju menjual makanan dengan makanan secara tidak tunai.

Mereka juga berkata: Di antaranya adalah dia menjual kurma atau nasi sampai jangka waktu. Jika tiba waktunya, dia mengambil darinya dengan dirham itu kurma atau nasi. Ini haram menurut kebanyakan ulama, apalagi jika berniat sejak awal akad, dan diketahui bahwa dia tidak akan mengambil darinya kecuali kurma atau nasi.

Syaikh Abdullah juga menjawab: Adapun orang yang menjual makanan dengan dirham sampai jangka waktu yang diketahui, maka ini tidak mengapa. Dan tidak boleh mengambil ganti dirham dengan makanan dari jenis yang dia jual dengan dirham.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata di bawah risalah paman-pamannya tentang riba dan tipu daya yang diharamkan: Para paman rahimahumullah memilih tidak merinci karena khawatir terhadap kelonggaran, dan untuk mencegah orang awam yang tidak pandai merinci dan tidak memahami syarat-syarat dari jatuh ke dalam riba yang jelas, maka mereka menutup pintu itu secara total.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Jika seseorang membeli dari orang lain makanan yang terkena riba secara tidak tunai lalu membeli darinya dengan harga itu apa yang tidak boleh dijual dengannya secara tidak tunai, maka dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Mazhab Ahmad dan segolongan mengharamkan itu, dan mazhab Syafii membolehkannya. Syaikh Taqiyuddin memilih bolehnya itu karena kebutuhan. Banyak dari orang zaman sekarang jika

penghutangnya tidak mengambil darinya makanan, dia tidak akan melunasinya. Jika dia enggan mengambil makanan, hilang haknya. Yang zhahir bahwa Syaikh membolehkan itu, karena ini kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhannya kepada makanan. Hanabilah mencari jalan untuk membolehkan itu, dengan membeli orang yang memiliki hutang dari penghutangnya makanan dengan harga menjadi tanggungan. Jika harga tetap menjadi tanggungan pembeli kedua, dia berkata kepada penghutangnya: "Dalam tanggunganmu untukku misalnya satu riyal, dan dalam tanggunganku untukmu satu riyal, maka ini dengan ini." Mereka menamai ini muqashshah (saling hapus), dan itu boleh menurut mereka.

Beliau juga menjawab: Adapun mengambil makanan ganti dirham harga ghee, maka perbedaan pendapat dalam masalah ini masyhur di zaman salaf. Ini jika makanan hadir, bukan ditunda. Aku melihat dalam masalah ini lalai dari pelakunya.

Beliau juga menjawab: Yang mengambil ganti dirham harga kambing dengan bekal, maka ini tidak mengapa insya Allah. Jika dirham itu harga daging, maka tidak pantas mengambil bekal darinya, untuk keluar dari perbedaan pendapat.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang orang yang menjual barang ribawi dengan dirham secara tidak tunai. Ketika tiba waktunya, dirham sulit bagi pembeli, sedangkan dia mampu dengan gandum atau kurma. Apakah halal mengambil makanan dengan harga dirham?

Beliau menjawab: Masalah ini adalah masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Mazhab dalam itu adalah larangan, dan itulah yang dipegang syaikh-syaikh kami. Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah membolehkan itu jika tidak ada tipu daya di antara mereka. Yang kedua sifatnya sama dengan yang pertama, tetapi yang dijual adalah kopi. Apakah halal mengambil makanan dengan harganya dengan tidak ada dirham?

Jawaban tentang masalah ini sama dengan jawaban sebelumnya.

Beliau ditanya: Jika seseorang memiliki makanan atau kopi atau semisalnya, lalu datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata: "Berikan kepadaku seharga satu riyal dengan dua riyal secara tidak tunai," apakah sah?

Beliau menjawab: Sah tanpa perbedaan pendapat.

Beliau ditanya: Jika dia berkata: "Belikan untukku hewan ini atau semisalnya dengan harga tunai, dan jualkan kepadaku dengan dua kali lipat secara tidak tunai," apakah sah?

Beliau menjawab: Masalah ini adalah masalah inah yang hadits-hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang tentangnya dengan pengharamannya, dan bahwa itu adalah riba murni.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: Seorang laki-laki memiliki hutang kepada seseorang, atau membutuhkan barang dagangan atau hewan untuk dimanfaatkannya atau berdagang dengannya. Dia memintanya dari seseorang sebagai hutang tetapi orang itu tidak memilikinya. Apakah boleh bagi orang yang diminta untuk membelinya, lalu menjualnya kepadanya dengan harga sampai jangka waktu? Apakah boleh baginya mewakilkannya dalam pembelian, lalu

menjualnya kepadanya setelah itu dengan keuntungan yang mereka sepakati sebelum pembelian?

Beliau menjawab: Barang siapa memiliki hutang kepadanya, jika dia mampu wajib baginya melunasinya. Jika dia tidak mampu wajib memberinya tempo. Tidak boleh memutarnya dengan muamalat atau lainnya. Adapun jual beli sampai jangka waktu sejak awal, jika maksud pembeli adalah memanfaatkan barang atau berdagang dengannya, boleh jika itu dengan cara yang mubah. Adapun jika maksudnya adalah dirham, maka dia membelinya dengan seratus yang ditunda dan menjualnya di pasar dengan tujuh puluh tunai, maka ini tercela dan dilarang dalam pendapat yang lebih zhahir dari para ulama. Ini disebut tawarruk. Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Tawarruk adalah saudara riba.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: Apakah seseorang ditahan dari musim ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun musim yang terjadi di dalamnya jual beli, maka tidak ditahan darinya seorangpun, dan tidak dipaksa penjual untuk menjual barangnya di negeri tertentu. Bahkan dibiarkan menjual barangnya di kampung yang dikehendakinya dari kampung-kampung kaum muslimin.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang ihtikar (penimbunan) ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun ihtikar, jika seseorang membeli dari pasar-pasar menunggu kenaikan harga, maka itu adalah ihtikar.

Syaikh Said bin Hajji menjawab: Penimbun adalah orang yang membeli dan tidak menjual, dengan kebutuhan orang-orang

kepadanya, sehingga menyulitkan mereka. Adapun orang yang membeli dan menjual saat itu, maka pedagang yang mendatangkan barang diberi rezeki, bukan penimbun.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapan ihtikar, seperti jika orang-orang membutuhkan makanan, lalu seseorang membeli apa yang didatangkan ke negeri dari makanan untuk menjualnya kepada penduduk negeri. Maka dilarang dari itu karena di dalamnya ada penyempitan terhadap mereka.

Beliau ditanya tentang orang yang tidak menjual dan tidak membeli kecuali dengan sumpahnya?

Beliau menjawab: Yang zhahir bagi kami bahwa ini mencakup orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah, sehingga dia tidak menjual sesuatu dan tidak membeli kecuali dengan sumpah-sumpah, walaupun dia tidak sengaja berdusta. Barang siapa seperti itu maka pasti jatuh dalam sumpah yang dusta.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya tentang mengeraskan suara dengan zikir di perkumpulan orang-orang, seperti pasar-pasar dan semisalnya?

Beliau menjawab: Aku tidak mengetahui dalil syar'i di dalamnya. Barang siapa mengklaim disyariatkan, dituntut dengan dalil. Jika dia datang dengan dalil maka diserahkan kepadanya. Ibadah-ibadah dasarnya berdasarkan perintah syariat shallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya zikir tanpa mengeraskan suara, maka itu diriwayatkan.

Kami bertanya kepada Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif tentang masalah ini, maka beliau tidak melihat mengeraskan suara di pasar-pasar dengan zikir.

Bab Syarat-syarat dalam Jual Beli

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: tentang seseorang yang memiliki piutang berupa dirham terhadap seseorang, lalu ia membeli sesuatu dari orang lain dengan syarat bahwa ia menerima pembayaran dari piutang orang yang berutang kepadanya?

Beliau menjawab: Adapun jika seseorang memiliki piutang dirham terhadap seseorang, lalu ia membeli sesuatu dari orang lain dengan syarat yang dipersyaratkan untuknya: ia menerima pembayaran dari piutang si fulan, maka saya tidak melihat adanya masalah dalam hal itu.

Ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh, jika ia mensyaratkan takaran yang kuat, dan penjual menyetujuinya?

Beliau menjawab: Jika penjual dan pembeli sepakat atas apa yang disebutkan, dan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam hal itu, maka tidak ada yang menghalangi. Ahmad telah menegaskan tentang makruhnya menggoyang-goyangkan (takaran) ketika menerima, karena kemungkinan adanya kelebihan dari yang wajib. Al-Futuhi berkata dalam Syarh al-Muntaha: Dan karena rujukan dalam tata cara menakar adalah kepada kebiasaan manusia di pasar-pasar mereka, dan hal itu tidak dikenal di dalamnya, selesai.

Syaikh Manshur berkata: Dan dalam hal ini perlu diteliti, bahkan hal itu dikenal dalam sebagian barang, maka berdasarkan

itu tidak dimakruhkan padanya seperti al-kusyk, selesai. Penulis berkata: Dan berdasarkan itu juga: tidak dimakruhkan pada kopi dan sejenisnya, karena kebiasaan pada kopi itu menggoyangkan takaran. Dan Syaikh Muhammad al-Khalwati menyebutkan: Bahwa ayat itu dipahami pada apa yang mengandung pengambilan kelebihan yang biasanya tidak direlakan oleh jiwa.

Ditanyakan kepada Syaikh Abu Butain tentang seseorang yang membeli kopi misalnya, dan menakurnya dengan takaran yang baik, lalu ketika ia menjualnya ia mensyaratkan bahwa dialah yang menakurnya, atau si fulan, padahal keadaannya bahwa takarannya lebih kurang dari yang pertama... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang saya lihat - dan Allah lebih mengetahui - bahwa jika ia berkata kepada pembeli "aku yang menakar, atau si fulan", sedangkan keadaannya bahwa takarannya atau takaran si fulan lebih kurang dari takaran pertama yang ditakar oleh penjual, bahwa hal itu tidak terlarang. Adapun jika penjual mensyaratkan kepada pembeli: bahwa tidak boleh menakurnya kecuali engkau atau si fulan, maka di sini syaratnya tidak sah; dan diperbolehkan yang mengelola penakaran selain orang yang ditunjuk yang disyaratkan, sebagaimana mereka mengatakan jika mensyaratkan dalam salam (pesanan) takaran tertentu yang memiliki kebiasaan, bahwa syarat ini tidak sah, dan tidak wajib penunjukan.

Ditanyakan kepada sebagian mereka: Jika mensyaratkan dua syarat... dan seterusnya?

Beliau menjawab - semoga Allah merahmatinya: Jika pembeli mensyaratkan kepada penjual dua syarat, seperti mengangkut kayu bakar dan memotong-motongnya, maka

masalah ini terdapat dua pendapat dari para ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad. Salah satunya: bahwa hal itu tidak diperbolehkan, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan pengikut-pengikut ra'yi. Dan dari Ahmad: bahwa hal itu diperbolehkan, dan ini adalah pilihan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah. Yang membatalkan hal itu berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal (menggabungkan) salam dan jual beli, dan tidak (boleh) dua syarat dalam jual beli, dan tidak (boleh) menjual apa yang tidak ada padamu."*

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia berkata hadits hasan shahih.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan dua syarat yang dilarang. Diriwayatkan dari Ahmad: bahwa keduanya adalah dua syarat yang sah, bukan dari kemaslahatan akad. Maka Ibnu Mundzir meriwayatkan darinya dan dari Ishaq tentang orang yang membeli kain, dan mensyaratkan kepada penjual menjahitnya dan memutihkannya, atau makanan dan mensyaratkan menggilingnya dan mengangkutnya, jika mensyaratkan salah satu dari hal-hal ini maka jual belinya sah, dan jika mensyaratkan dua syarat maka jual belinya batal. Demikian pula Qadhi menafsirkan dua syarat yang membatalkan dengan penafsiran semacam ini.

Demikian pula diriwayatkan dari Ahmad: bahwa ia menafsirkan dua syarat, yaitu membelinya dengan syarat bahwa ia tidak menjualnya kepada siapa pun dan tidak melipatnya. Maka ia menafsirkannya dengan dua syarat yang rusak. Dan tempat perbedaan pendapat adalah jika keduanya bukan dari kemaslahatan akad. Adapun jika keduanya dari kemaslahatan akad, seperti mensyaratkan gadai dan penjamin maka hal itu sah,

dipilih oleh al-Muwaffaq, al-Syarih, al-Majd dan lain-lain dari para ulama, selesai.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar rahimahullah ta'ala berkata: Ungkapan Syarh dalam menafsirkan dua syarat, demikian pula ungkapan al-Inshaf yang dinukil yang telah kami pelajari. Dan yang menjadi fatwa: bahwa dua syarat yang sah tidak berpengaruh terhadap akad, sebagaimana pilihan Syaikh Taqiyuddin.

Beliau juga menjawab: Adapun dua jual beli dalam satu jual beli, yang masyhur dari Ahmad: bahwa itu adalah mensyaratkan salah satu dari dua pihak yang berakad kepada pihak lainnya akad yang lain, seperti jual beli atau sewa-menyewa atau penukaran uang, atau utang dan sejenisnya. Dan darinya: Dua jual beli dalam satu jual beli adalah jika ia menjual kepadanya dengan sepuluh tunai, dan dua puluh tempo. Dan ia berkata dalam al-Umdah: Dua jual beli dalam satu jual beli adalah bahwa ia berkata: Aku jual kepadamu ini dengan sepuluh yang benar, atau dengan dua puluh yang rusak, atau ia berkata: Aku jual kepadamu ini dengan syarat engkau menjual kepadaku ini, selesai. Maka ia menggabungkan antara dua riwayat, dan menjadikan kedua bentuk tersebut masuk dalam makna dua jual beli dalam satu jual beli.

Syaikh Abdullah Abu Butain menjawab: Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barang siapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling rendah atau riba."* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Manusia memiliki dua penafsiran dalam dua jual beli dalam satu jual beli. Salah satunya: bahwa ia berkata: Ini untukmu dengan sekian tunai, atau dengan tempo sekian, sebagaimana diriwayatkan oleh Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya ia berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua transaksi dalam satu transaksi." Simak berkata: Itu adalah seorang laki-laki yang menjual barang, lalu ia berkata: Ini dengan tempo sekian, dan dengan tunai sekian dan sekian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Dan berdasarkan ini terdapat dua wajah. Salah satunya: bahwa ia menjualnya dengan salah satunya secara samar, dan mereka berpisah atas hal itu, dan ini adalah penafsiran sekelompok ahli ilmu, namun ia terlarang dari hadits ini, karena tidak ada tempat bagi riba di sini, dan tidak ada dua transaksi di sini, hanya ada satu transaksi dengan harga yang samar. Yang kedua bahwa ia berkata: Ini dengan tunai sekian, dan aku jual dengan tempo sekian, seperti bentuk yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ia berkata: Jika engkau sepakat dengan tunai maka engkau jual dengan tunai maka tidak masalah, dan jika engkau sepakat dengan tunai maka engkau jual dengan tempo maka tidak ada kebaikan padanya. Dan makna "istaqamta": yaitu engkau menentukan harga barang, artinya jika engkau menentukan harga barang dengan tunai maka jangan jual dengan tempo. Maknanya: jika engkau menentukan harganya dengan tunai sepuluh misalnya, ia menjadikannya lebih banyak dengan tempo, artinya jika engkau katakan ini dengan tunai sekian dan aku jual dengan tempo sekian, maka ia telah menggabungkan dua transaksi tunai dan tempo dalam satu transaksi, dan menjadikan tunai sebagai ukuran tempo, dan ini sesuai dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Maka baginya yang paling rendah atau riba."* Karena maksudnya ketika itu adalah menjual dirham tunai dengan dirham tempo, maka ia tidak berhak kecuali pokok hartanya, yaitu yang paling rendah dari dua transaksi, yaitu sejumlah harga tunai. Jika ia mengambil lebih maka ia telah melakukan riba.

Penafsiran kedua: bahwa ia menjual kepadanya sesuatu dengan harga, dengan syarat pembeli membeli darinya harga tersebut, dan lebih utama darinya: bahwa ia menjual kepadanya barang dengan syarat penjual membelinya setelah itu. Dan ini lebih utama dengan lafaz dua jual beli dalam satu jual beli, karena ia menjual barang dan membelinya, atau menjual harga dan membelinya, dan ini dua transaksi dalam satu transaksi, dan inilah al-'inah yang diharamkan dan yang menyerupainya, seperti bahwa ia menjualnya dengan tempo kemudian membelinya dengan lebih murah tunai, atau dengan tunai kemudian membelinya dengan lebih mahal tempo dan sejenisnya. Maka hasil kedua transaksi ini kembali kepada bahwa ia memberikan kepadanya dirham dan mengambil lebih banyak darinya, dan barangnya kembali kepadanya, maka ia tidak mendapat kecuali yang paling rendah dari dua transaksi, yaitu tunai. Jika ia menambah maka ia telah melakukan riba, selesai perkataan Syaikh rahimahullah secara ringkas atas hadits ini.

Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau *"melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli."* Dan beliau bersabda: *"Tidak halal (menggabungkan) salam dan jual beli."* Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan untuk itu bentuk-bentuk yang banyak, dan dhobithnya: bahwa salah satu dari dua pihak yang berakad mensyaratkan kepada pihak lainnya akad yang lain. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menegaskan bentuk-bentuk dari itu, seperti bahwa salah satu dari keduanya mensyaratkan kepada pihak lainnya salam, atau sewa-menyewa atau jual beli, atau utang atau kemitraan, atau penukaran uang untuk harga atau lainnya. Para ulama berkata: Demikian pula semua yang dalam makna itu, seperti bahwa ia berkata: Aku jual

kepadamu sekian dengan sekian, dengan syarat engkau menikahkan aku dengan putrimu, atau aku menikahkan engkau dengan putriku. Demikian pula bahwa engkau menafkahi budakku atau hewanku, atau bagianku dari itu sebagai utang atau gratis. Dan mereka menyebutkan bentuk-bentuk.

Jika engkau mengetahui dhobithi masalah, menjadi jelas bagimu rincian dan jenis-jenisnya. Jika ia menyewakan tanahnya kepadanya atau memperkerjakan orang untuk menggarapnya, dan mensyaratkan kepadanya bahwa ia meminjamkan kepadanya atau menjual kepadanya sekian, atau melakukan akad musaqah pada pohon kurmanya dan mensyaratkan bahwa ia menjual kepadanya atau menyerahkan kepadanya sekian, dan sejenisnya dari mensyaratkan akad dalam akad yang lain, maka ini dan sejenisnya, termasuk dua jual beli dalam satu jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"beliau melarang dari dua transaksi dalam satu transaksi."*

Beliau juga menjawab: Adapun larangan dari dua jual beli dalam satu jual beli, maka seperti bahwa ia berkata: Aku jual kepadamu hewanku ini dengan sekian, dengan syarat engkau menjual kepadaku barang fulan dengan sekian, atau engkau menyewakan rumahmu kepadaku dengan sekian, atau ia melakukan salam kepadanya dalam makanan, dan mensyaratkan bahwa ia membeli darinya sesuatu. Dan darinya bahwa ia berkata: Aku beli hewanmu ini dengan sepuluh misalnya, dan mensyaratkan kepadanya bahwa ia mengambil untuk sepuluh atau sebagiannya kain atau menukarkannya atau sejenisnya, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Dan dhobithnya: bahwa ia membeli sesuatu,

dan salah satu dari keduanya mensyaratkan kepada pihak lainnya akad yang lain.

Adapun larangan dari salam dan jual beli, maka seperti bahwa ia membeli darinya barang, atau melakukan salam kepadanya dalam makanan atau lainnya, dan mensyaratkan kepadanya bahwa ia meminjamkan kepadanya sesuatu.

Adapun mensyaratkan pemilik tanah dan sejenisnya kepada penyewanya, bahwa ia menyerahkan salam kepadanya maka tidak diperbolehkan, dan itu seperti dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana telah disebutkan. Adapun jika penjual mensyaratkan kepada pembeli pembelian barang dari orang lain, maka yang tampak bahwa ini syarat yang rusak.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh, jika ia berkata: Jika engkau datang kepadaku dengan hakku dalam masa sekian, jika tidak maka gadai untukmu.

Beliau menjawab: Orang yang menggadaikan gadai, dan penerima gadai berkata kepadanya: Jika engkau tidak membayarku dalam masa ini atau masa berlalu dan engkau tidak membayarku, maka itu untukku dengan apa yang ada padamu, maka ini tidak diperbolehkan, dan ini disebut mengunci gadai. Dan dalam hadits bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan dikunci gadai."*

Beliau juga menjawab: Jika ia berkata: Jika aku datang kepadamu dengan dirham sampai sekian dan sekian, jika tidak maka gadai untukmu, maka itu gadai yang rusak, dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Jika mensyaratkan ini maka akad rusak, dan bisa dikembalikan kepada tidak rusak, dan yang pertama lebih jelas.

Ditanyakan tentang jual beli uang muka (arbun)?

Beliau menjawab: Masalah ini terdapat hadits di dalamnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, dan disebutkan namanya dalam riwayat, maka ia dhaif, dan memiliki jalur-jalur dan tidak lepas dari kritikan. Ia bersabda: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli arbun."* Dan Malik menafsirkannya dengan bentuk masalah. Ia berkata dalam Subul al-Salam: Para fuqaha berbeda pendapat dalam kebolehan jual beli ini, maka Malik dan Syafi'i membatalkannya karena larangan ini, dan karena apa yang ada padanya dari syarat yang rusak dan gharar, dan masuknya dalam memakan harta dengan batil. Dan diriwayatkan dari Umar dan putranya dan Ahmad kebolehannya, selesai. Penulis berkata: Dan Ahmad melemahkan hadits arbun dalam larangan darinya.

Ia berkata dalam al-Syarh, ketiga: bahwa ia mensyaratkan syarat yang merusak jual beli, seperti perkataannya: Aku jual kepadamu jika engkau datang kepadaku dengan sekian, atau jika si fulan ridha, maka tidak sah. Demikian pula jika ia berkata: Jika aku datang kepadamu dengan hakmu dalam waktu jatuh temponya, jika tidak maka gadai untukmu, maka jual beli tidak sah kecuali jual beli arbun. Maka Ahmad berkata: Tidak masalah, karena Umar melakukannya.

Ditanyakan juga: Jika mensyaratkan pembebasan dari semua cacat apakah ia bebas.

Beliau menjawab: Jika mensyaratkan pembebasan dari setiap cacat maka ia tidak bebas. Dan darinya ia bebas kecuali jika penjual mengetahui cacat lalu menyembunyikannya.

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Ibnu Qayyim berkata dalam I'lam al-Muwaqqi'in: Contoh ketiga puluh dua, jika ia menggadaikan kepadanya gadai dengan utang, dan berkata: Jika aku melunasi kepadamu utang sampai sekian dan sekian, jika tidak maka gadai untukmu dengan apa yang ada padaku, maka itu sah, dan Imam Ahmad melakukannya. Dan para ulama kami berkata: Tidak sah, dan itu yang masyhur dari madzhab tiga imam. Mereka berdalil dengan sabdanya: *"Jangan dikunci gadai."* Dan tidak ada dalil bagi mereka padanya, karena ini adalah konsekuensinya pada zaman Jahiliyah: bahwa penerima gadai memiliki gadai tanpa izin pemilik jika ia tidak melunasi, maka inilah mengunci gadai yang dibatalkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Adapun menjualnya kepada penerima gadai dengan apa yang ada padanya ketika jatuh tempo, maka tidak dibatalkan oleh Kitab, tidak Sunnah, tidak Ijma', tidak Qiyas yang benar, dan tidak kerusakan yang jelas. Dan paling banyak yang ada padanya: bahwa itu jual beli yang digantungkan pada syarat, dan ya, lalu apa? Kebutuhan dan kemaslahatan bisa mendesak kepada ini dari dua pihak yang menggadaikan, dan tidak diharamkan atas keduanya apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ragu bahwa ini lebih baik bagi penggadai dan penerima gadai, dari memaksanya menyerahkan kepada hakim, dan menetapkannya gadai, dan meminta izinnya dalam menjualnya, dan kesulitan panjang yang tidak ada kemaslahatan padanya, selain kerugian dan kesulitan. Jika keduanya sepakat bahwa itu untuknya dengan utang ketika jatuh tempo, maka itu lebih baik bagi keduanya dan lebih bermanfaat, dan lebih jauh dari bahaya dan kesulitan dan kerugian. Dan hikmah dalam kebolehan itu, sehingga tidak

memerlukan kepada hakim adalah bahwa ia memiliki barang yang ingin ia gadaikan darinya, kemudian ia membelinya darinya dengan jumlah yang ingin ia utangkan, kemudian ia berkata: Jika aku melunasi kepadamu harga sampai sekian dan sekian, jika tidak maka tidak ada jual beli antara kita. Jika ia melunasi jika tidak maka jual beli batal, dan barang kembali kepada kepemilikannya. Dan ini hikmah yang baik, mencapai tujuannya tanpa kerusakan, dan tidak mengandung pengharaman apa yang dihalalkan Allah dan tidak penghalalan apa yang diharamkan Allah, selesai.

Ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin Ali: tentang orang yang menjual hewan, dan mensyaratkan penyakit... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun penyakit yang disebutkan penjual kepada pembeli, jika ia mutlak maka mencakup semua jenis penyakit, dan jika ia mengkhususkan penyakit tanpa lainnya lalu hewan mati, dan pembeli tidak mengetahui apakah itu dari penyakit yang disyaratkan, atau dari lainnya, maka di sini sumpah diarahkan kepada pembeli. **Dan perdamaian itu lebih baik.** (Quran Surat An-Nisa: 128)

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang ucapan mereka: Barangsiapa yang membeli suatu barang lalu mendapatinya lebih baik dari yang dia beli, dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun ucapan mereka: Barangsiapa yang membeli suatu barang lalu mendapatinya lebih baik dari yang dia beli, maka ia wajib mengembalikannya, maka ini seperti seseorang yang membeli abaya (jubah), pemiliknya mengatakan bahwa itu dari wol atau sutera, lalu pembeli mendapatinya dari kain qilan (jenis kain), sedangkan penjual tidak mengetahui

keadaannya, seperti jika ia membelinya sebagai kain qilan lalu pembeli mendapatinya sebagai wol, dan semacamnya maka ia boleh mengembalikannya. Seperti jika ia membeli "ghazi" (sejenis kain) dengan anggapan kurang lalu mendapatinya sempurna, maka ia wajib mengembalikannya. Yang tampak adalah jika ia memberitahukan pemiliknya tentang keadaannya, lalu ia merelakannya, maka diperbolehkan.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya tentang ucapan mereka: Dan haram bagi keduanya melakukan transaksi dengan akad yang rusak (fasid), maka tidak menjadi milik karenanya.

Beliau menjawab: Makna dari itu adalah bahwa akad-akad rusak yang dilarang oleh syariat, haram untuk dilakukan, dan kepemilikan tidak berpindah karenanya, meskipun kedua pihak yang berakad saling ridha terhadap hal itu. Ucapan mereka: Dan haram melakukan itu, maksudnya adalah bahwa barangsiapa yang melakukan itu maka ia berdosa, karena ia melakukan apa yang tidak boleh baginya. Dan selain dosa, kepemilikan juga tidak sempurna karenanya, agar orang yang bodoh tidak mengira bahwa barangsiapa yang melakukan itu hanya akadnya yang rusak saja. Bahkan dikatakan: Ia berdosa dan akadnya rusak dan tidak menjadi milik karenanya, maka wajib mengembalikan barang kepada penjual. Bentuk-bentuk akad rusak sangat banyak dan tidak terbatas, masuk ke dalamnya setiap jual beli yang dilarang, baik dari jenis riba maupun selainnya, seperti makanan yang dijual sebelum diterima, dan seperti 'inah, dan seperti jika menggabungkan antara utang dan jual beli, atau dua syarat dalam satu jual beli, atau menjual apa yang tidak ada padanya.

Maka semua akad ini haram untuk dilakukan, dan kepemilikan tidak berpindah padanya. Bahkan harga tetap menjadi milik pembeli, dan barang yang dibeli tetap menjadi milik penjual. Setiap harta dikembalikan kepada pemiliknya beserta pertambahannya jika bertambah. Ini adalah mazhab Ahmad dan Syafi'i. Adapun Abu Hanifah: Menurutnya jika keduanya saling menerima maka kepemilikan terjadi. Ia berkata: Dan bagi penjual boleh menuntut pengembalian barang yang dijual, lalu ia mengambilnya dengan pertambahan yang menyatu. Adapun sebelum penerimaan maka kepemilikan tidak terjadi dengan akad yang rusak, sebagaimana yang dianut oleh Syafi'i dan Ahmad.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad menjawab: Setiap tempat di mana akad rusak di dalamnya, tidak terjadi kepemilikan karenanya meskipun diterima, karena ia diterima dengan akad yang rusak, menyerupai jika barang yang dibeli adalah bangkai. Tidak sah tindakan pembeli terhadapnya, dan wajib mengembalikannya dengan pertumbuhan yang menyatu dan terpisah, dan upah semisalnya selama masa ia berada di bawah tangannya. Ia menanggung jika rusak atau berkurang dengan apa yang ditanggung pada barang gasapan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Kafi.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Manfaat barang yang diterima dengan akad rusak seperti manfaat barang gasapan, ditanggung dengan hilangnya dan merusak, selesai. Disebutkan dalam Al-Iqna': Barang yang diterima dengan akad rusak tidak menjadi milik karenanya, tindakan terhadapnya tidak sah, dan ditanggung seperti gasapan, dan wajib mengembalikan pertumbuhan yang menyatu dan terpisah, serta upah semisalnya selama masa ia ada di

tangannya. Jika berkurang ditanggung kekurangannya, dan jika rusak maka ia wajib menanggung dengan nilainya.

Disebutkan dalam bab gasapan: Jika barang gasapan memiliki manfaat yang sah untuk disewakan, maka atas pengasap wajib upah semisalnya selama masa ia ada di tangannya, baik ia memanfaatkan manfaat atau membiarkannya hilang. Jika hilang sebagian bagiannya dalam masa itu, seperti bulu handuk, maka ia wajib membayar upah dan ganti kekurangannya. Apa yang tidak sah menyewakannya dari apa yang tidak memiliki manfaat, tidak wajib upahnya, selesai. Maka sungguh kamu telah mengetahui bahwa wajib atas pembeli dengan akad rusak upah dan ganti kekurangan secara bersamaan.

Syekh Sa'id bin Haji menjawab: Disebutkan dalam Al-Iqna': Dan haram bagi keduanya melakukan transaksi dengan akad rusak, maka tidak menjadi milik karenanya, tindakan terhadapnya tidak sah, dan ditanggung beserta pertambahannya dengan nilainya, seperti barang gasapan bukan dengan harga, selesai. Al-Muwaffaq berkata dalam Al-Kafi - ketika menyebutkan perbedaan pendapat tentang syarat-syarat dalam jual beli - Setiap tempat di mana akad rusak di dalamnya, tidak terjadi kepemilikan karenanya meskipun diterima, karena ia diterima dengan akad rusak, menyerupai jika harga adalah bangkai. Tindakan pembeli terhadapnya tidak sah, dan wajib mengembalikannya dengan pertumbuhan terpisah dan menyatu, serta upah semisalnya selama masa ia ada di tangannya. Ia menanggung jika rusak atau berkurang dengan apa yang ditanggung pada barang gasapan, karena ia milik orang lain yang berada di tangannya tanpa izin syariat, menyerupai barang gasapan, selesai.

Disebutkan dalam Al-Inshaf "Faidah": Dan haram bagi keduanya melakukan transaksi dengan akad rusak, jika mereka melakukan tidak menjadi milik karenanya, dan tindakan tidak sah menurut pendapat yang shahih dari mazhab?

Syekh Taqiyyuddin berkata: Lebih kuat bahwa menjadi milik dengan akad rusak. Menurut mazhab, hukumnya adalah hukum barang gasapan dalam tanggungan. Ibnu 'Aqil dan lainnya berkata: Hukumnya adalah hukum barang yang diterima dengan cara tawar-menawar. Menurut mazhab juga ditanggung dengan nilainya. Abu Bakar menyebutkan: Ditanggung dengan harga yang disebutkan, dan Syekh Taqiyyuddin memilihnya, selesai. Ucapannya dalam Al-Mubdi' mendekati ucapan Al-Inshaf. Ini adalah ungkapan-ungkapan Hanabilah sebagaimana kamu lihat.

Adapun ucapan Syafi'iyyah: Disebutkan dalam kitab Al-Anwar "Takmilah": Di mana jual beli rusak dan penerimaan terjadi, pembeli tidak memilikinya, tindakan terhadapnya tidak sah, wajib mengembalikan dan biayanya, upah semisalnya dengan masa meletakkan tangannya meskipun tidak memanfaatkan, ganti kekurangan jika berkurang, dan nilai tertinggi dari penerimaan hingga kerusakan jika rusak, dan pertambahan ditanggung atasnya. Jika ia menafkahi selama masa tidak kembali jika tidak mengetahui kerusakan, selesai.

Disebutkan dalam Al-Hawi: Di mana rusak jika pembeli menerima maka ia seperti barang gasapan, maksudnya di tempat rusak jual beli, dengan bergabungnya syarat rusak, atau karena tidak terpenuhi syarat atau rukun. Jika pembeli menerima barang yang dijual dengan jual beli rusak itu, maka barang yang dibeli yang diterima seperti barang gasapan, meskipun ia menerimanya dengan izin penjual, sehingga tidak boleh tindakannya

terhadapnya. Wajib nilai tertinggi atau semisalnya, wajib biaya pengembalian, tidak kembali dengan apa yang dinafkahi, baik mengetahui kerusakan atau menyangka keabsahan. Wajib upah semisalnya untuk masa tindakan, baik memanfaatkan manfaat atau tidak, mengembalikan pertambahan baik yang menyatu maupun terpisah, selesai.

Adapun ucapan Malikiyyah: Abu al-Judi berkata dalam syarahnya atas Risalah Ibnu Abi Zaid, yang bernama: Idhah al-Masalik 'ala al-Masyhur min Mazhab Malik: "Dan setiap jual beli yang rusak, tanggungannya dari penjual. Jika pembeli menerimanya maka tanggungannya dari pembeli sejak hari penerimaannya. Jika berubah pasarnya atau berubah di tangannya, maka atasnya nilainya hari penerimaannya, dan tidak mengembalikannya. Jika dari yang ditimbang atau ditakar maka atasnya semisalnya. Tidak rusak bangunan karena perubahan pasar." Syarah: Jika akad barang yang dijual terjadi secara rusak, maka tanggungan barang yang dijual ada pada penjual, karena jual beli yang rusak tidak memindahkan kepemilikan. Jika pembeli menerimanya berpindah tanggungan kepada pembeli. Jika rusak dikembalikan barang yang dijual kepada penjualnya, dan tidak ada apa-apa atas pembeli dari apa yang didapatnya karena ia hasil, dan hasil untuk yang menanggung. Jika terhambat pengembalian karena rusaknya 'ain barang yang dijual, menanggung nilainya dalam barang yang dinilai dan semisalnya dalam yang semisalnya. Yang masyhur: Bahwa penilaian pada hari penerimaan bukan hari kerusakan, selesai. Kemudian menyebutkan jenis-jenis kerusakan.

Muhammad bin Ghanim al-Baghdadi al-Hanafi berkata dalam kitabnya Majma' al-Dhamanat: Jual beli yang batil tidak memberikan kepemilikan dengan penerimaan. Jika barang yang

dijual rusak di tangan pembeli, adalah amanah menurut sebagian, dan menurut sebagian ditanggung, karena tidak lebih rendah keadaannya dari yang diterima dengan tawar-menawar - hingga ia berkata - Dan yang rusak: Memberikan kepemilikan ketika penerimaan, dan barang yang dijual menjadi tanggungan di tangan pembeli, wajib semisalnya jika barang semisalnya, dan nilainya jika barang yang dinilai, sebagaimana dalam Al-Hidayah, selesai. Ia menyebutkan dalam barang yang diterima dengan akad tidak sah dari perbedaan, apa yang panjang menyebutkannya menurut Hanafiyyah. Barangsiapa yang merenungi ungkapan-ungkapan ini, jelas baginya kebenaran, dan Allah Yang Memberi taufik.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya tentang seorang laki-laki yang membeli emas sebagiannya dengan hutang, dan memberikan istrinya emas lalu ia menjualnya dan mengambil harganya. Kemudian suami meninggal dan warisan sempit untuk melunasi hutangnya. Lalu jelas bagi kami bahwa akad rusak, dan wanita telah merusak emas, dan pembeli kedua tidak mengetahui, maka siapa yang menetap tanggungan atasnya?

Beliau menjawab: Bagi penjual emas menanggungkan kepada siapa yang dia mau dari tiga orang: Pembeli darinya, dan istrinya, dan pembeli darinya jika tahu. Dan tanggungan menetap atasnya. Jika pemilik menanggungkannya nilainya, kembali kepada wanita dengan apa yang dibayar dari harga saja. Ini yang tampak dari ucapan para ulama dan lainnya, di mana mereka menyerupakan barang yang diterima dengan akad rusak dengan barang gasapan, maka itu menuntut penyerupaan dalam semua hukum, kecuali apa yang dikecualikan sebagian dari sahnya pemerdekaan dalam barang yang diterima dengan akad rusak. Dan sebagian mengecualikan sahnya ibadah di dalamnya. Disebutkan

dalam Al-Qawa'id: Yang diketahui dalam mazhab bahwa ia tidak terikat dan tertata atasnya hukum-hukum gasapan. Apa yang kami katakan tentang bolehnya pemilik menanggungkan kepada siapa yang dia mau dari tiga orang, dan menetapnya tanggungan atas siapa yang rusak di tangannya, disebutkan secara tegas dalam Syarh al-Kabir.

Beliau berkata: Jika pembeli menjual barang yang dijual yang rusak tidak sah, karena ia menjual milik orang lain tanpa izinnya. Atas pembeli mengembalikannya kepada penjual pertama karena ia pemiliknya. Bagi penjualnya mengambilnya di mana ia menemukannya. Pembeli kedua kembali dengan harga kepada yang menjualnya. Yang pertama kembali kepada penjualnya. Jika rusak di tangan yang kedua maka bagi penjual menuntut siapa yang dia mau dari keduanya, karena yang pertama menanggung, dan yang kedua menerimanya dari tangan yang menanggungnya tanpa izin pemiliknya, maka ia menanggung. Jika nilainya lebih dari harganya lalu yang kedua menanggungkannya, tidak kembali dengan kelebihan kepada yang pertama, karena dengan kerusakan di tangannya menetap tanggungan atasnya. Jika yang pertama menanggung kembali dengan kelebihan kepada yang kedua, selesai.

Saya katakan: Ucapannya dalam Al-Qawa'id: Tertata atasnya hukum-hukum gasapan menunjukkan untuk itu. Untuk itu Mar'i menyebutkan dalam Al-Ghayah arah yang tegas dengannya: Jika rusak pada penerimanya yang terakhir, maka bagi pemilik menuntut setiap dari keduanya. Dan ketetapan tanggungan atas yang rusak di sisinya, karena perinciannya seperti gasapan sebagaimana akan datang, kecuali dalam sahnya ibadah di

dalamnya, karena berpaling tuannya darinya dengan kerelaan hatinya, selesai.

Jika sudah ditetapkan itu: Maka bagi penjual menanggungkan istri nilai emas, dan ia kembali dengannya dalam warisan suaminya, lalu ia mengadu dengannya bersama para penagih hutang. Konsekuensi dari apa yang kami sebutkan bahwa ia tidak kembali dengan mengetahuinya kerusakan akad. Ucapan kami dengan tanggungan nilai, sesungguhnya jika emas itu dibuat atau dicampur. Adapun jika murni tidak dibuat, menanggungnya dengan semisalnya. Disyaratkan dalam tanggungan gasapan dengan nilai: Bahwa dari selain jenisnya juga.

Beliau juga menjawab: Jika laki-laki menjual jual beli yang rusak, dan menerima harga, dan menyerahkannya kepada orang lain dari hutang atasnya atau membeli dengannya darinya sesuatu, maka sesungguhnya pemilik harga yang dibayarkannya dalam pembelian rusak, kembali dengan harganya kepada siapa yang ada di tangannya, atau kepada penjual karena penerimaan penjual harga - dan keadaan ini - penerimaan rusak. Maka kembali pembayar harga kepada siapa yang dia cintai, kepada penjual atau siapa yang menerimanya dari penjual, ini dalam jual beli rusak. Adapun jika membatalkan jual beli karena cacat dalam barang yang dijual, maka sesungguhnya pembeli kembali dengan harganya kepada penjual saja, tidak kepada siapa yang menerimanya dari penjual, karena penerimaan penjual penerimaan yang sah karena sahnya akad. Maka tidak ada baginya menuntut selain penjual dengan harga, baik ia tidak mampu atau tidak.

Adapun jika yang dicuri hartanya merugi sesuatu karena itu, maka sesungguhnya ia kembali dengannya kepada pencuri, karena ia sebab dalam itu, sebagaimana yang dikatakan Syekh

Taqiyyuddin dalam jika penagih hutangnya menunda-nundanya lalu ia membutuhkan pengaduan, maka apa yang dirugi karenanya wajib atas penunda. Mereka berkata: Jika merugi karena dusta atasnya di sisi penguasa, kembali dengannya kepada pendusta, selesai.

Maka masalah kami lebih utama dengan pengembalian. Sungguh sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan secara tegas, bahwa jika tidak mendapat apa yang dicuri darinya kecuali dengan memberikan sebagian harta untuk sekutu dan semacamnya, bahwa ia kembali dengan itu kepada pencuri.

Bab Khiyar

Khiyar Majelis

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ta'ala ditanya: Apa khiyar majelis? Dan apa bentuknya?

Beliau menjawab: Khiyar majelis tetap bagi dua orang yang berjual beli, bagi setiap dari keduanya membatalkannya selama keduanya berkumpul dan tidak berpisah. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Karena dalam Shahihain dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jika dua orang berjual beli maka setiap satu dari keduanya dengan khiyar, selama belum berpisah dan keduanya bersama, atau salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain. Jika salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain lalu keduanya berjual beli atas itu, maka sungguh wajib jual beli. Jika keduanya berpisah setelah berjual beli, dan tidak ada satu dari keduanya meninggalkan jual beli, maka sungguh wajib jual beli."* Rujukan dalam berpisah kepada urf manusia dan kebiasaan mereka.

Syekh Hamad bin Nashir menjawab: Khiyar majelis tetap bagi dua orang yang berjual beli, bagi setiap dari keduanya membatalkannya selama keduanya berkumpul tidak berpisah. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Karena dalam Shahihain dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: *"Jika dua orang berjual beli maka setiap satu dari keduanya dengan khiyar, selama belum berpisah dan keduanya bersama, atau salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain. Jika salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada yang lain lalu keduanya berjual beli atas itu, maka sungguh wajib jual beli."* Rujukan dalam berpisah kepada urf manusia dan kebiasaan mereka.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apa yang tetap dalam khiyar majelis dari akad-akad?

Beliau menjawab: Tetap dalam jual beli menurut pendapat jumhur ulama, berbeda dengan Malik dan Ashab ar-Ra'yi, karena hadits-hadits shahih. Tetap dalam shulh dengan makna jual beli, dan dalam hibah jika disyaratkan di dalamnya ganti yang diketahui. Tetap dalam ijarah, dan dalam sharf, dan dalam salam. Semua ini tetap di dalamnya khiyar majelis. Tidak tetap dalam akad-akad lainnya, seperti nikah, wakaf, hibah tanpa ganti. Semua ini adalah lazim tidak ada khiyar di dalamnya. Demikian juga rahn lazim dalam hak rahin saja, tidak ada khiyar di dalamnya. Demikian juga penjamin dan kafil tidak ada khiyar bagi keduanya. Demikian juga hiwalah, pengambilan dengan syuf'ah adalah akad lazim, tidak ada khiyar pada keduanya menurut yang masyhur.

Adapun musaqah dan muzara'ah, jika kami katakan: Sesungguhnya keduanya akad lazim menurut pendapat yang rajih, tetap pada keduanya khiyar majelis? Jika kami katakan:

Sesungguhnya keduanya akad ja'iz, maka tidak ada khiyar pada keduanya, karena khiyar tidak dibutuhkan karenanya saat itu.

Beliau juga menjawab: Jika ijarah langsung mengikuti akad tidak tetap di dalamnya khiyar. Jika tidak langsung mengikuti akad tetap di dalamnya khiyar.

Sebagian mereka ditanya: Jika membatalkan khiyar majelis apakah batal atau tidak?

Beliau menjawab: Jika keduanya mensyaratkan bahwa tidak ada di antara keduanya khiyar majelis, maka jual beli lazim, dan khiyar batal, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar: *"Jika salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada kawannya lalu keduanya berjual beli atas itu, maka sungguh wajib jual beli."*

Artinya: jual beli menjadi mengikat. Disebutkan dalam Syarah: dan ini adalah mazhab Syafi'i, dan inilah yang benar—insya Allah—berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain ditanya: tentang mensyaratkan khiyar (hak pilih) dalam salam (jual beli pesanan)?

Beliau menjawab: mensyaratkan khiyar dalam salam tidak sah, menurut pendapat yang shahih dari mazhab, dan menurut sebagian ulama sah, dipilih oleh Ibnu Jauzi, dan menurut Syekh Taqiyyuddin: sah mensyaratkan khiyar dalam semua akad, dan ini berbeda dengan khiyar majelis, karena ia berlaku dalam salam dan sharf (jual beli mata uang), dan semisalnya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang yang berkata: jual kepada saya pohon-pohon kurma ini

dengan hutang yang saya miliki atasmu, dan bagimu khiyar sampai satu bulan?

Beliau menjawab: jika ia berkata jual kepada saya pohon-pohon kurma ini dengan yang ada padamu (hutang), dan bagimu khiyar satu bulan, maka ia memilikinya jika masa khiyar telah berakhir, dan jual beli tersebut sah, insya Allah Ta'ala.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: orang yang menjual harta tak bergerak dengan harga yang menjadi tanggungan (hutang), dan diberi tempo yang jelas, maka jika tempo tiba sebelum pembayaran, jual beli menjadi mengikat, jika itu dilakukan oleh orang yang sah bertransaksi dengan ijab dan qabul, maka itu sah secara mutlak, mengikat dengan datangnya tempo sebelum pembayaran, dan tidak ada yang membantah hal itu kecuali orang yang membantah keabsahan jual beli secara keseluruhan.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman, rahimahumullah, menjawab: adapun jual beli khiyar rumah, atau pohon kurma yang harganya hutang dalam tanggungan dan setiap dari keduanya tidak bermaksud jual beli yang sebenarnya, penjual ingin menunda pembayaran kepada kreditur sampai waktu tertentu, agar ia dapat menemukan cara untuk melunasi hutang, dan pembeli tidak bermaksud membeli yang sebenarnya, melainkan tujuannya mengambil haknya, maka jual beli ini lebih condong kepada hukum gadai (rahn).

Syekh Husain dan Abdullah, keduanya putra Syekh Muhammad, rahimahumullah, ditanya: tentang orang yang membeli pohon kurma dengan harga tertentu, dan bernazar jika

penjual datang dengan harganya, ia akan mengembalikan pohon kurmanya kepadanya?

Keduanya menjawab: akad yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah akad yang batil, dan ini adalah tipu daya yang batil, dan tipu daya tidak diperbolehkan dalam agama, dan wajib atas pembeli mengembalikan harga, dan pohon kurma kembali kepada penjualnya, adapun apa yang dimakan dari hasil pohon kurma selama masa kekafirannya dan kejahilannya, maka ia tidak dituntut atas hal itu.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad ditanya: apakah khiyar yang majhul (tidak jelas) itu sah?

Beliau menjawab: tidak sah, baik itu selamanya, atau masa yang tidak jelas atau tempo yang tidak jelas, atau digantungkan pada kehendak, atau pada turunnya hujan dan semisalnya, sebagaimana ditegaskan oleh para fuqaha.

Khiyar Syarat

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: apa yang berlaku padanya khiyar syarat dari akad-akad?

Beliau menjawab: adapun khiyar syarat maka berlaku dalam jual beli, dan shulh (perdamaian) dalam arti jual beli, dan hibah dengan imbalan, dan ijarah (sewa) dalam tanggungan dan semisalnya, dan tidak berlaku dalam sharf dan salam dan semisalnya, dan Syekh Taqiyyuddin berkata: berlaku khiyar syarat dalam semua akad, maka berlaku menurutnya dalam sharf dan salam jika keduanya saling menyerahkan (barang dan uang), kemudian keduanya atau salah satunya menjadikan khiyar untuk masa yang jelas.

Beliau juga menjawab: tidak berlaku khiyar syarat kecuali dalam jual beli dan shulh, dan ijarah dalam tanggungan, atau atas masa yang tidak langsung setelah akad, dan berlaku dalam hal-hal lain selain itu.

Beliau juga menjawab: adapun menjual hewan dan lainnya sampai tempo tertentu, dan penjual mensyaratkan khiyar sampai tempo, baik dengan dirham atau dengan kurma, maka ini ada rinciannya, jika jual beli dengan dirham, atau dengan kurma tunai, maka itu boleh, dan tidak ada masalah padanya, adapun jika dijadikan modal salam dalam kurma, dan mensyaratkan khiyar, maka ini ada perbedaan pendapat, dan yang masyhur dalam mazhab: bahwa salam tidak boleh padanya khiyar syarat, dan disebutkan dalam Syarah bahwa itu riwayat tunggal, dan Syekh Taqiyyuddin memilih kebolehan, dan itu yang diamalkan orang-orang hari ini pada kami.

Syekh Abdullah Abu Butain menjawab: adapun mensyaratkan khiyar dalam salam, maka tidak sah menurut pendapat yang shahih dari mazhab, dan menurut sebagian pengikut (mazhab) sah, dipilih oleh Ibnu Jauzi, dan menurut Syekh Taqiyyuddin rahimahullah: sah mensyaratkan khiyar dalam semua akad, dan ini berbeda dengan khiyar majelis, karena ia berlaku dalam salam dan sharf dan semisalnya.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh menjawab: musaqah (bagi hasil pertanian) jika kita mengatakan bahwa ia akad yang mengikat, maka berlaku padanya khiyar syarat, qiyas (analogi) kepada ijarah, dan sungguh Abul Abbas (Ibnu Taimiyah) telah memilih berlakunya khiyar syarat dalam setiap akad.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang jual beli jika khiyar terputus, dan menjadi di bawah nilai pasar, apakah sah?

Beliau menjawab: dan jual beli sah jika khiyar terputus, meskipun di bawah nilai pasar.

Beliau ditanya tentang jaminan barang yang dijual dalam masa khiyar?

Beliau menjawab: dan jaminan barang yang dijual dalam masa khiyar adalah untuk pembeli dan pertumbuhannya untuknya.

Beliau juga menjawab: dan pertumbuhan yang menyatu untuk penjual, jika pembeli membatalkan.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: apa yang diperoleh dari hasil dan pertumbuhan barang yang dijual dalam masa khiyar, maka itu untuk pembeli, baik mereka meneruskan akad atau membatalkannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Hasil adalah imbalan jaminan"* maka wajib hasilnya untuknya sebagai imbalan jaminannya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain menjawab: apa yang diperoleh dari hasil dan pertumbuhan barang yang dijual selama masa khiyar, maka itu untuk pembeli, baik mereka meneruskan akad atau membatalkannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Hasil adalah imbalan jaminan"*. At-Tirmidzi berkata: ini hadits shahih, dan ini termasuk jaminan pembeli, maka wajib hasilnya untuknya sebagai imbalan jaminannya.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: adapun pertumbuhan dalam masa khiyar maka itu untuk pembeli, yaitu

pertumbuhan yang terpisah, berdasarkan sabdanya: *"Hasil adalah imbalan jaminan"*.

Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi, rahimahullah ta'ala, menjawab: jual beli khiyar jika harganya diserahkan kepada penjual, maka buahnya untuk pembeli dalam masa khiyar, dan jika harga khiyar adalah hutang yang gugur dari tanggungan penjual, maka buahnya untuk penjual, karena jual beli ini tambahan dalam penguatan atas gadai (rahn), karena ia ditunggu setelah tiba tempo, apakah ada penipuan atau tidak.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahuma ditanya: tentang bertransaksi dalam barang yang dijual dalam masa khiyar?

Beliau menjawab: tidak boleh bertransaksi dalam barang yang dijual dalam masa khiyar, kecuali dengan apa yang dengannya terjadi percobaan barang yang dijual, maka jika untuk salah satunya sah, dan khiyarnya batal.

Beliau ditanya tentang bertransaksi dengan harga: jika itu ditentukan dalam masa khiyar?

Beliau menjawab: ya, diambil dan tidak ditransaksikan dalam masa khiyar, dan jika pembeli memerdekakan (budak) dalam masa khiyar, maka kemerdekaannya berlaku dan khiyarnya batal, demikian juga jika barang yang dijual rusak, dan ada pendapat: tidak batal khiyar penjual, dan baginya pembatalan dan kembali dengan nilai (ganti rugi), dan riwayat pertama lebih jelas, dan penjual kembali—dengan harganya.

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: jika seorang laki-laki membeli pohon kurma dan khiyar padanya untuk pembeli, dan terjadi pemotongan pada pohon kurma … dst?

Beliau menjawab: jika pembeli membatalkan sebelum pemotongan pohon kurma, maka pembatalan sah, maka jika terbukti pemotongan sesuatu darinya sebelum pembatalan maka atas pembeli, karena kepemilikan untuk pembeli maka jaminannya atasnya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: apakah khiyar syarat batal dengan kematian?

Beliau menjawab: adapun khiyar syarat maka tidak batal dengan kematian salah satunya, dan diwariskan kepada ahli warisnya.

Putranya Syekh Husain menjawab: dan tidak terputus khiyar dengan kematian yang mensyaratkannya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang talaqqi ar-rukban (menjemput pedagang yang datang)?

Beliau menjawab: adapun talaqqi ar-rukban untuk membeli dari mereka apa yang mereka bawa, maka wajib mencegah mereka dari itu.

Syekh Abdullah Abu Butain menjawab: dan apa yang engkau tanyakan, tentang berlakunya khiyar dalam jual beli dalam kasus talaqqi ar-rukban, dan najasy (penawaran palsu), dan mustarsal (orang yang tidak pandai tawar-menawar) jika mereka ditipu dengan tipu daya yang keluar dari kebiasaan, dan mustarsal yang berlaku baginya khiyar, adalah orang yang bodoh tentang nilai barang, adapun orang yang tahu dan ahli jika ditipu karena tergesa-gesa, maka tidak ada khiyar baginya.

Beliau juga menjawab: adapun talaqqi ar-rukban maka itu jelas, dan penjual berhak khiyar jika tiba di kota, sebagaimana

dalam hadits, dan jual beli orang yang menetap untuk orang badui diketahui, dan badui adalah orang yang bukan dari penduduk kota, tanpa mensyaratkan bahwa ia harus beduwin, dan sebagian ulama mensyaratkan untuk itu syarat-syarat yang disebutkan di tempat-tempatnya.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: yang menjadi pendapat kebanyakan pengikut (mazhab), sebagaimana dinukil dari mereka penulis Al-Inshaf dan lainnya, dan ditetapkan dalam Al-Iqna': tidak berlaku untuk selain mustarsal, dan penulis mazhab berkata padanya: seandainya ia tidak tahu tentang tipu daya dalam apa yang ia beli karena tergesa-gesa dan ia tidak bodoh, maka berlaku baginya khiyar juga, disebutkan dalam Al-Inshaf: dan ditetapkan padanya dalam An-Nazhm, dan ada pendapat berlaku juga untuk mustarsal dengan penjual yang ia tidak tawar-menawar dengannya, dipilih oleh Syekh Taqiyyuddin, dan disebutkan sebagai mazhab, dan disebutkan dalam Al-Intishar: baginya pembatalan selama ia tidak mengetahuinya.

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: tentang tashryah (menahan air susu pada ambing hewan)?

Beliau menjawab: tashryah diketahui, dan ia yang dinamakan tahyin, dan itu haram, adapun ghasy (penipuan) maka jenisnya banyak, dan batasannya: jika barang yang dijual tidak sama, dengan memperlihatkan yang bagus kepada pembeli dan menyembunyikan yang lebih rendah, atau menyembunyikan cacat dalam barang yang dijual dan merahasiakannya dari pembeli, atau melakukan perbuatan dalam barang yang dijual sehingga membuatnya bagus di mata pembeli, padahal itu tidak tetap dalam barang yang dijual, seperti memerahkan wajah budak perempuan yang dijual, dan menghitamkan rambutnya dan semisalnya.

Adapun mencampur gandum dengan jelai, maka sungguh ada hadits padanya dengan larangan mencampurnya untuk jual beli bukan untuk rumah, selesai.

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala menjawab: adapun mencampur gandum dengan jelai maka tidak boleh, berdasarkan apa yang datang dalam hal itu dari atsar-atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh menjawab: adapun mencampur gandum dengan jelai untuk rumah maka boleh, adapun untuk jual beli dan semisalnya maka makruh, karena padanya ada penipuan dan penyembunyian cacat, dan batasan penipuan yang haram: mencakupnya barang yang dijual dan semisalnya pada sifat kekurangan, seandainya pembeli mengetahuinya ia menahan diri dari membelinya, dan kebanyakan orang tidak mengetahui kadar yang dicampur, meskipun mereka melihatnya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Ibnu Asakir, dari Shuhaib secara marfu': *"Tiga hal yang padanya ada keberkahan: jual beli sampai tempo, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk rumah bukan untuk jual beli"* namun Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata: bahwa itu sangat lemah, dan Al-Bukhari berkata dalam apa yang dinukil darinya oleh Ibnu Hajar: bahwa itu palsu.

Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Lathif, bin Abdurrahman ditanya: tentang barang yang dijual yang pemiliknya ditipu sepertiga atau seperempat … dst?

Beliau menjawab: tipu daya dalam kasus-kasus tertentu, maka jika masalah ini termasuk dalam salah satu kasus yang dinashkan, maka tipu daya yang disaksikan, yaitu sepertiga atau

seperempat adalah tipu daya yang berlebihan, dan jika hukum dengannya ditujukan, maka penjual baginya khiyar antara meneruskan dan membatalkan, dan tidak menghiraukan perkataan pembeli bahwa saya membayar nilai tipu daya, dan tidak membatalkan jual beli, karena orang yang ditipu memiliki pembatalan jika ia menghendakinya, adapun gugurnya tipu daya jika penjual menggugurkannya, maka yang jelas gugurnya jika penjual mengetahuinya, adapun jika ia tidak mengetahuinya dan hanya berkata demikian atas apa yang biasa dilakukan sebagian orang, maka saya tidak tahu apakah gugur atau tidak.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: tuntutan tipu daya tidak berlaku kecuali untuk tiga orang, sebagaimana ditetapkan dalam kitab-kitab ahli ilmu: orang yang dijemput, dan mustarsal yang tidak pandai tawar-menawar, dan dengan tambahan penawaran najisy yang tidak ingin membeli, dan selain tiga masalah ini tidak berlaku padanya tipu daya baik sedikit atau banyak.

Bab Hak Khiyar karena Cacat

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: tentang seorang tukang jagal yang membeli seekor unta yang buta sebelah, dan ia tidak mengetahuinya kecuali setelah menyembelihnya?

Beliau menjawab: Unta yang matanya telah hilang, dan seperti fatir (unta yang sakit telapak kakinya), lalu ia menyembelihnya dan tukang jagal tidak mengetahui bahwa matanya telah hilang kecuali setelah menyembelihnya, maka ia tidak berhak menuntut.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika tukang jagal menyembelih seekor unta betina, dan ternyata kurang dari yang ia perkirakan, apakah ia memiliki hak khiyar?

Beliau menjawab: Orang yang menetapkan khiyar baginya adalah keliru. Para fuqaha menyebutkan khiyar ghabn (khiyar karena penipuan harga) dalam tiga bentuk, dan ini menetapkan bentuk keempat, yaitu: apabila membeli secara juzaf (tanpa ditimbang/ditakar) lalu ternyata kurang dari yang ia perkirakan, seperti pembeli tumpukan barang secara juzaf, lalu ternyata lebih sedikit dari yang ia perkirakan. Demikian juga pembeli hewan sembelihan yang mengira bahwa darinya akan diperoleh misalnya tiga puluh ratl lemak, lalu ternyata kurang dari itu. Para fuqaha Najd dan lainnya telah berselisih pendapat tentang kekurusan, apakah itu termasuk cacat? Maka Sulaiman bin Ali dan Ibnu Dhuhlan berkata: Itu adalah cacat. Sedangkan Abdul Wahhab dan Ibnu Athwah berkata: Itu bukan cacat. Namun yang pertama berkata: Jika nilai unta betina itu setelah disembelih mendekati harganya yang dibeli dengannya, maka tidak ada pembatalan dan tidak ada pengembalian. Dalam setiap hal, pendapat ini keliru.

Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang bisul nanah jika mengeluarkan nanah, dan tidak diketahui serta tidak terlihat kecuali setelah disembelih?

Beliau menjawab: Dalam hal ini dikembalikan kepada pendapat ahli yang berpengalaman dan terampil, karena itu adalah penyakit tersembunyi, dan tidak diketahui apakah itu terjadi sebelum akad atau sesudahnya, dan tidak ada keharusan antara adanya bisul dengan keluarnya nanah. Maka jika ditetapkan dengan perkataan ahli yang berpengalaman dan mengetahui: bahwa yang seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali sudah lama

sebelum akad, maka diamalkan perkataan mereka. Dan jika bersifat kemungkinan, maka penjual bersumpah untuk menafikan adanya cacat sebelum jual beli, dengan catatan bahwa kami cenderung kepada perdamaian dalam bentuk seperti ini.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang hukum cacat kudis... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun cacat kudis, maka hukumnya sama dengan hukum cacat-cacat lainnya. Jika pembeli mengklaim perpindahan barang yang dibeli dengan cacat tersebut dan tidak ada saksi, maka pembeli bersumpah atas klaimnya menurut pendapat yang paling shahih.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun garansi hewan jika ternyata ada kudis setelah jual beli dengan jangka waktu tertentu, maka perkataan ahli yang berpengalaman tentang hal itu, bahwa mungkin terjadi dalam masa ini, dapat diterima. Dan jika terbukti kudis itu terjadi sebelum jual beli, kami tetapkan pengembalian dengan pembatalan jual beli. Dan jika dimungkinkan dua hal tersebut: kami wajibkan sumpah kepada penjual untuk menafikan kudis yang terjadi sebelumnya, menurut salah satu riwayat bahwa pendapat adalah pendapat penjual dengan sumpahnya secara pasti, jika mereka berselisih dalam terjadinya cacat, dan dimungkinkan kedua hal tersebut.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang orang yang membeli seekor unta dan bepergian dengannya, kemudian muncul cacat padanya dan ada saksi yang bersaksi bahwa cacat ini ada pada pemilik pertamanya, dan penjualnya tidak bersamanya untuk mengembalikannya kepadanya?

Beliau menjawab: Orang yang membeli seekor unta dan bepergian dengannya dari Al-Kharj ke Al-Ahsa, kemudian setelah itu terbukti cacatnya, dan dia di tengah perjalanan, dan para saksi bersaksi di hadapannya bahwa cacat ini ada pada penjual, lalu ia mempersaksikan pembatalan jual beli, tetapi ia mengendarainya karena kebutuhannya. Yang tampak bagi saya dari perkataan para fuqaha: bahwa yang seperti itu tidak menghalangi pengembalian, jika tidak ada yang bisa ia kendarai selainnya, tetapi ia harus membayar upah mengendarainya kepada pemiliknya, jika terbukti pengembalian untuknya, dengan menjadi berpindah kepada pembeli dengan cacat ini.

Dalam kitab Asy-Syarh disebutkan: Dan jika pembeli menggunakan barang yang dibeli, atau menawarkannya untuk dijual atau bertransaksi dengannya dengan transaksi yang menunjukkan ridha dengannya, sebelum mengetahui cacatnya, tidak menggugurkan hak khiyar pengembalian, karena itu tidak menunjukkan ridha dengannya dalam keadaan cacat. Dan jika dilakukan setelah mengetahui cacatnya, maka batal khiyarnya, menurut pendapat mayoritas ulama. Selesai.

Yang dimaksud: jika melakukan sesuatu yang menunjukkan ridha setelah mengetahui cacat, karena menunggangi pembeli unta ini saat di perjalanan, tidak menunjukkan ridhanya dengannya, khususnya jika ia mempersaksikan pembatalan dan tuntutan karena cacat. Kemudian penulis kitab Asy-Syarh berkata: Demikian juga jika menunggangi kendaraan untuk melihat jalannya, atau mempekerjakan budak wanita untuk mengujinya, atau memakai baju untuk mengetahui ukurannya, tidak menggugurkan khiyarnya, karena itu bukan ridha, dan karenanya tidak menggugurkan khiyar syarat. Dan jika mempekerjakannya dengan pekerjaan yang

banyak, batal pengembaliannya, dan jika sedikit tidak membatalkan khiyar. Dikatakan kepada Ahmad: Sesungguhnya mereka berkata, jika membeli budak lalu mendapatinya cacat lalu mempekerjakannya, dengan mengatakan: ambilkan saya baju ini, maka batal khiyarnya. Maka ia mengingkarinya dan berkata: Dari mana mereka dapat ini? Ini bukan ridha, sampai ada sesuatu yang jelas, dan berlangsung lama. Selesai. Maka perhatikanlah pernyataan tegas Ahmad, bahwa harus bertransaksi dengannya dan menggunakannya dengan penggunaan yang menunjukkan ridhanya dengannya.

Sebagian ulama menjawab: Jika membeli barang untuk bepergian dengannya, kemudian menemukan cacat padanya, maka wajah yang sesuai dalam bentuk ini: bahwa ia mempersaksikan orang yang hadir bahwa ia membatalkan akad. Maka jika mungkin menjaganya bersamanya sampai datang pemiliknya, maka ia lakukan. Jika tidak, ia menitipkannya kepada orang terpercaya.

Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang cacat jika kembali setelah sembuh?

Beliau menjawab: Jika ada cacat pada kendaraan, seperti tulang rusuk di tangan atau kaki atau lainnya, lalu sembuh darinya, kemudian ia menjualnya dan pembeli tidak mengetahuinya dari penjual maupun dari yang lain, lalu cacat itu kembali, maka pembeli berhak membatalkan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Jika membeli kendaraan, kemudian mengetahui cacatnya dan mengendarainya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Menunggang yang tidak menunjukkan ridha tidak menghalangi pengembalian. Dan jika membeli hewan yang susunya ditahan (agar tampak banyak) sedang ia mengetahui penahanan susu, maka tidak ada khiyar untuknya. Dan jika membeli rumah lalu mendapati tetangga yang buruk, maka tetangga yang buruk adalah cacat yang dengannya barang yang dibeli dikembalikan.

Beliau ditanya: tentang orang yang membeli budak wanita lalu mengetahui cacat... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika membeli budak wanita, lalu mengetahui cacat yang tidak ia ketahui saat jual beli, kemudian menyetubuhinya setelah mengetahui, maka tidak ada khiyar untuknya. Dan jika menyetubuhinya kemudian mengetahui cacat, maka ia memiliki khiyar antara memegangnya dan mengambil arsy (ganti rugi) cacat, dan antara mengembalikan dan arsy keperawanan.

Beliau ditanya: tentang orang yang membeli sesuatu kemudian menjualnya, kemudian mengetahui cacat yang berpindah darinya dari penjual, apakah terbukti arsy untuknya?

Beliau menjawab: Jika pembeli kedua mengetahui cacat maka ia boleh mengembalikannya. Demikian juga pembeli pertama jika tidak mengetahui cacat, dan tidak ada sesuatu darinya yang menunjukkan ridha, maka demikian juga ia boleh mengembalikannya. Jika mereka menginginkan arsy maka bagi mereka itu.

Beliau juga ditanya: tentang arsy itu apa?

Beliau menjawab: Yang disebutkan para ulama bahwa barang itu dinilai dengan harga yang dibeli dengannya. Disebutkan dalam kitab Al-Iqna': Dan arsy adalah: bagian selisih antara nilai yang sehat dan yang cacat, maka ia kembali dengan prosentasenya dari harganya. Maka barang cacat dinilai dalam keadaan sehat, kemudian dinilai dalam keadaan cacat. Jika harga misalnya seratus, maka barang cacat dinilai sehat seratus, dan cacat sembilan puluh, maka cacat mengurangi sepuluh, prosentasenya terhadap nilainya sehat sepersepuluh. Maka dinisbahkan itu kepada seratus, Anda dapatkan sepersepuluh, dan itulah yang wajib bagi pembeli. Ini menurut pendapat bahwa ia memilih antara mengembalikan dan mengambil arsy dengan memegangnya. Adapun menurut pendapat yang difatwakan di sisi kami, yaitu riwayat lain dari Ahmad, dan pilihan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah: bahwa pembeli jika menemukan cacat yang tidak ia ketahui, maka tidak ada untuknya kecuali memegang tanpa arsy, atau mengembalikan.

Syaikh Hasan bin Husain bin Asy-Syaikh ditanya: Jika kami katakan bahwa tidak ada kecuali mengembalikan atau memegang dalam barang cacat, sebagaimana riwayat dari Ahmad dan madzhab Abu Hanifah, dan munculnya cacat di tempat darurat seperti musafir di atas kendaraan, dan penumpang kapal, apakah arsy menjadi pasti dalam keadaan ini menurut pendapat ini, hadir penjual atau tidak?

Beliau menjawab: Tidak diragukan bahwa yang berpendapat dengan pendapat ini seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan Abul Abbas membatasinya dengan ketika tidak terhalang pengembaliannya. Tetapi yang tampak dari perkataan mereka, bahwa apa yang Anda sebutkan dalam pertanyaan, bukan

termasuk bentuk-bentuk terhalang yang mereka maksud. Adapun yang mereka maksud, seperti memerdekakan budak, melarikan dirinya, membunuhnya, kematiannya, dan semacam itu dari apa yang dengannya putus asa dari pengembalian, tidak mengetahui cacatnya. Adapan apa yang Anda sebutkan maka tidak tampak bahwa itu terhalang, dan tidak disifati dengan tempat darurat, karena terhindar dengan memegang secara cuma-cuma, apalagi dan kelaziman dan kebolehan itu adalah penghalang. Kemudian saya lihat sebagian yang berpendapat dengan pendapat ini, menyatakan tegas dalam kitabnya dengan mempertimbangkan putus asa dari pengembalian, dan terbatasnya sebab-sebab yang dengannya berhak arsy dalam tiga hal, maka ia berkata: *Dan untuk yang tidak lalai, putus asa dari mengembalikan, dengan rusak, dan pernikahan, dan cacatnya, bukan jual beli, arsy*. Selesai.

Penyarahnya berkata: Perkataannya "arsy" adalah mubtada (subjek) khabarnya (predikat): dan untuk yang tidak lalai putus asa. Boleh menjadikan perkataannya "arsy" sebagai fa'il (pelaku) untuk fi'il (kata kerja) yang diperkirakan, yang ditunjukkan oleh kekuatan kalam, dan putus asa adalah sifat untuk ghairu (selain), dan maknanya: Dan terbukti untuk yang tidak lalai dalam menunaikan barang cacat, arsy. Dan memberi faedah terbatasnya sebab-sebab dalam tiga hal tersebut. Selesai, dari sebagian kitab Syafi'iyyah. Dan perkataannya: "bukan jual beli" berjalan atas salah satu dari dua pendapat di sisi mereka, bahwa jual beli tidak terjadi dengannya putus asa dari mengembalikan barang cacat, karena mungkin kembali. Dan pendapat kedua bagi mereka: bahwa jual beli adalah pengaruh keempat yang terjadi dengannya putus asa, seperti rusak dan pernikahan dan cacatnya.

Jika telah jelas bagimu apa yang kami sebutkan, maka ketahuilah: bahwa jika dari komitmen apa yang mesti, bahwa menguat di sisi kami dari dua madzhab dalam masalah ini, apa yang menurut mayoritas ashab (pengikut) Imam Ahmad, dari pendapat dengan arsy dengan memegang secara mutlak, atau mengembalikan, sama dapat mengembalikan atau terhalang, karena mungkin menetapkan akad tanpa madharat. Disebutkan dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir: *Dan karena muncul atas cacat yang tidak ia ketahui, maka baginya arsy sebagaimana jika cacat di sisinya*. Selesai. Dan karena ridha dua pihak yang berakad bahwa iwadh (pengganti) dalam menghadapi mu'awwadh (yang diganti), maka setiap bagian dari iwadh yang menghadapinya adalah bagian dari mu'awwadh, dan dengan cacat maka hilang bagian, maka ia kembali dengan penggantinya dan itulah arsy. Selesai dari Syarh Al-Muntaha karya Manshur.

Mereka menjawab tentang hadits al-musharrah, yang dijadikan dalil oleh yang melarang memegang dengan arsy, selain apa yang mereka sebutkan, bahwa jual beli dalam musharrah tidak ada cacat di dalamnya, hanya terbukti untuknya khiyar karena tadlis (penipuan), bukan karena hilang bagian sebagaimana dalam barang cacat, maka ia tidak berhak sesuatu. Selesai. Dan ketika dipilih mengembalikan atas setiap dari dua madzhab, maka sesungguhnya itu tidak memerlukan hadirnya penjual, sebagaimana tidak memerlukan ridhanya, dan barang yang dibeli setelah pembatalan adalah amanah, disebutkan dalam kitab Al-Muntaha dan lainnya. Dan guru kami Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq, rahimahumullah ta'ala menjawab: Dia memilih antara memegang tanpa arsy, atau mengembalikan, dan memutuskan dengannya lebih dari sekali, dan saya mendengar.

Beliau ditanya: tentang mengambil barang pesanan yang cacat dengan arsynya, apa bentuknya?

Beliau menjawab: Bentuk itu yang tampak bagi saya, bahwa jika mendapati barang pesanan cacat dengan kutu misalnya, atau selain itu dari kerusakan, seperti jika memesan seratus sha' kurma misalnya, lalu menerima barang pesanan lalu mendapatinya berkutu, maka dilihat kadar berapa yang dikurangi cacat ini kurma tersebut, seandainya selamat dari kerusakan. Jika menguranginya sepersepuluh, maka ia kembali dengan sepersepuluh dari seratus kurma yang sehat, dan tidak kembali dengan arsy cacat dari dua mata uang, dan tidak dari selain jenis barang pesanan, karena itu kemudian menjadi masalah penggantian dari hutang pesanan dengan selain jenisnya, dan di dalamnya ada perbedaan pendapat yang diketahui. Dan yang dituntut perkataan para ashab, bahwa itu tidak sah. Dan sungguh Anda ketahui dari apa yang kami sebutkan: bahwa ini dalam cacat seperti kutu misalnya. Adapun jika mendapati barang pesanan jelek, maka tidak ada untuknya kecuali menerimanya atau menolaknya, sebagaimana mereka memberi perhatian padanya, maka lihatlah dalam tempatnya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Jika ada cacat pada barang yang dijual dan rusak dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika ada cacat pada barang yang dijual dan pembeli tidak mengetahuinya, dan barang yang dijual rusak karena sebabnya, seperti melarikan diri pada budak, atau liar pada kendaraan, maka jika penjual mengetahuinya dan menyembunyikannya, maka mereka menyebutkan bahwa penjual menanggung, karena ia menipunya.

Putranya Syaikh Abdullah menjawab: Jika ingin memegang barang yang ditadlis dengan arsy, maka ia tidak berhak itu. Maka jika rusak, maka muwakkil (yang mewakilkan) kembali dengan tadlis, kepada wakil dalam arsy tadlis. Dan jika memerdekakannya kemudian mengetahui cacat, maka baginya arsy.

Beliau juga menjawab, beliau dan Syaikh Hamad: Barang yang dijual yang cacat jika hilang kepemilikan pembeli darinya, dengan memerdekakan, atau kematian, atau wakaf, terhalang pengembaliannya, dan transaksi itu sebelum mengetahui cacat maka baginya arsy, karena terhalang pengembalian dalam bentuk ini. Dan perbedaan pendapat yang masyhur antara para fuqaha dalam apa jika mungkin pengembalian, dan pembeli menolak dan menuntut arsy.

Syaikh Abdullah juga menjawab: Jika hilang kepemilikan pembeli dengan memerdekakan, atau wakaf, atau terhalang pengembalian sebelum mengetahui cacat, maka baginya arsy, ini adalah madzhab, dan menurut para ashab.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang pertumbuhan dalam masa khiyar cacat?

Beliau menjawab: Pertumbuhan yang menyatu untuk penjual dalam khiyar cacat. Demikian juga jika membeli unta betina atau lainnya lalu kurus di sisinya, atau panjang masa kain, mengembalikannya, dan mengembalikan kekurangannya.

Beliau juga menjawab: Dan pertumbuhan yang menyatu untuk penjual dalam khiyar cacat. Dan tidak diterima pengakuan wakil atas muwakilnya dalam cacat, tetapi ia menjadi saksi.

Beliau juga menjawab: Adapun jika membeli kain lalu mencelupnya atau menenunnya atau menjahitnya sedang itu cacat dan terbukti bahwa itu cacat pada penjual, maka ia mengembalikannya, dan baginya nilai celupan atau tenunan atau jahitannya waktu pengembalian, dan bagi penjual nilai penggunaannya.

Putranya Syaikh Abdullah ditanya: Jika dua orang berjual beli, kemudian mereka berselisih setelah itu kepada hakim dan batal akad, dan barang masih ada, lalu penjual atau pembeli ingin mengembalikan, dan ada pertumbuhan yang terpisah, apakah dikembalikan bersamanya?

Beliau menjawab: Yang dishahihkan banyak ulama: bahwa kepemilikan berpindah kepada pembeli dengan akad itu sendiri. Maka menurut ini pertumbuhan yang terpisah untuknya, karena tanggungannya atasnya, sama ada di dalamnya khiyar atau tidak. Mereka berdalil dengan itu dengan apa yang diriwayatkan Tirmidzi secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Keuntungan sesuai dengan tanggungan"*. Tirmidzi berkata: Hadits shahih. Maka jika tanggungannya atasnya, maka wajib keuntungannya untuknya, dan itu adalah pertumbuhan yang terpisah. Maka menurut ini pertumbuhan yang terpisah untuk pembeli, ini jika dikembalikan dengan khiyar.

Adapun jika barang yang dijual cacat di tangan pembeli, maka menurut mayoritas ulama Hanabilah: bagi penjual ada hak arsy (kompensasi), yaitu nilai pengurangan akibat cacatnya barang di tangan pembeli, kecuali jika penjual menyembunyikan cacat tersebut dari pembeli, maka menurut Ahmad dia mengembalikannya tanpa arsy. Disebutkan dalam kitab al-Inshaf, al-Zarkasyi berkata: ini adalah mazhab yang dinashkan dan

dikenal, hingga al-Qadhi berkata: sekalipun barang yang dijual musnah di tangannya, kemudian diketahui bahwa penjual menyembunyikan cacat tersebut, maka pembeli berhak mengambil kembali seluruh harga, dinashkan dalam riwayat Hanbal. Ahmad berkata: tentang seorang laki-laki yang membeli budak lalu kabur, dan dia mendatangkan bukti bahwa budak tersebut sudah pernah kabur ketika di tangan penjual, maka dia berhak mengambil kembali seluruh harga dari penjual, karena penjual telah menipu pembeli, dan penjual mengikuti budaknya di mana pun berada, selesai. Saya katakan: inilah pendapat yang benar yang tidak boleh ditinggalkan, selesai ucapannya.

Adapun jika barang musnah, dan penjual tidak menyembunyikan cacat, maka pembeli kembali kepada nilai barang yang serupa, baik barang tersebut mitsli (memiliki padanan) atau bukan mitsli, ini yang dipegang oleh mayoritas pengikut Ahmad. Disebutkan dalam al-Inshaf, disebutkan dalam kitab al-Talkhish: kemudian dia mengembalikan barang yang dijual ketika terjadi pembatalan jual beli jika barang masih ada, jika tidak maka barang penggantinya, jika bukan barang mitsli maka nilainya, maka dia mempertimbangkan sifat mitsli, jika bukan mitsli maka nilainya, dan para ulama mewajibkan nilai dan menyebutkannya secara mutlak.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: adapun perkataan kalian jika unta berkurang karena pemakaian, dan kain demikian juga, maka pengurangan yang terjadi pada barang yang dijual ini, dikembalikan kepada penjual dengan arsy cacat yang pertama, dan cacat menurut para pedagang adalah: sesuatu yang mengurangi nilai dan para pedagang menganggapnya sebagai kekurangan. Dan ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin

Ali: tentang orang yang membeli hewan tunggangan dan menggunakannya untuk berkendara dan lainnya, kemudian tampak baginya cacat lama, apakah dia mengembalikan dengan nilai pemakaiannya… dan seterusnya?

Maka dia menjawab: jika mengembalikan barang yang dijual maka tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu barang dalam keadaan seperti semula, atau bertambah atau berkurang, jika dalam keadaan semula maka dia mengembalikannya dan mengambil harganya, dan jika bertambah setelah akad, atau mendapat manfaat, jika penambahan tersebut menyatu, seperti gemuk dan kehamilan dan buah sebelum tampak, maka dia mengembalikannya dengan pertumbuhannya, karena hal itu mengikuti dalam akad dan pembatalan, dan jika penambahan tersebut terpisah, jika penambahan itu dari selain barang yang dijual seperti upah kerja dan sewa, maka itu milik pembeli sebagai imbangan jaminannya, dan itu makna sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Hasil (kharaj) sesuai dengan tanggungan (dhaman)"* dan kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah: *bahwa seorang laki-laki membeli budak lalu mempekerjakannya sekehendaknya, kemudian menemukan cacatnya lalu mengembalikannya, maka dia berkata: wahai Rasulullah: dia telah mempekerjakan budakku, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hasil (kharaj) sesuai dengan tanggungan (dhaman)"* diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Malik dan asy-Syafii, dan kami tidak mengetahui dari selain mereka yang menyelisihi mereka, dan jika penambahan tersebut dari pokok barang yang dijual, seperti anak dan buah dan susu, maka itu milik

pembeli juga, dan dia mengembalikan pokoknya tanpa penambahan tersebut, dan dengan ini berkata asy-Syafii, kecuali bahwa anak jika dari budak perempuan tidak boleh mengembalikannya tanpa anaknya, dan dari Ahmad: tidak boleh baginya mengembalikannya tanpa pertumbuhan yang terpisah, berdasarkan qiyas pada pertumbuhan yang menyatu.

Jika dia membeli hewan tunggangan dalam keadaan hamil lalu melahirkan di tangan pembeli kemudian mengembalikannya, maka dia mengembalikan anaknya bersamanya, karena itu bagian dari barang yang dijual, dan anak di sini adalah pertumbuhan yang menyatu, dan jika barang yang dijual berkurang, maka akan datang hukumnya, selesai dari asy-Syarh al-Kabir, dan hukumnya: bahwa dia mengembalikan bersama barang cacat tersebut arsy pengurangan di tangannya, seperti menyetubuhi perawan, atau memotong kain, atau hewan tunggangan kurus, dan semacam itu yang mengurangi nilainya, ditegaskan dalam al-Mughni dan lainnya. Disebutkan dalam Syarh al-Iqna': karena diriwayatkan al-Khallal dengan sanadnya, dari Ibnu Sirin: *bahwa Utsman berkata tentang seorang laki-laki yang membeli kain lalu memakainya, kemudian mengetahui adanya cacat, dia mengembalikan dengan apa yang berkurang, maka dia membolehkan pengembalian dengan pengurangan* dan atas dasar ini sandaran Ahmad, selesai.

Dan disebutkan dalam al-Inshaf - pada ucapan al-Muqni': dan dari Ahmad: tidak boleh baginya mengembalikannya tanpa pertumbuhannya, yaitu yang terpisah - maka jika akad terjadi sedang dia hamil lalu melahirkan di tangannya, kemudian mengembalikannya, maka dia mengembalikan anaknya bersamanya, adapun jika hamil dan melahirkan setelah pembelian, maka itu pertumbuhan yang terpisah tanpa perselisihan, dan yang

shahih dari mazhab: bahwa dia tidak mengembalikannya kecuali dengan anaknya, maka arsy menjadi pasti, ditegaskan dalam al-Muharrar, selesai. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa jika dalam keadaan semula dia mengembalikannya secara gratis dan mengambil harganya, dan jika bertambah maka di dalamnya ada perincian, atau berkurang maka dia mengembalikan bersamanya arsy apa yang berkurang di tangannya.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Aba Buthin, tentang sabdanya: *"Hasil (kharaj) sesuai dengan tanggungan (dhaman)"*?

Maka dia menjawab: adapun hadits *"Hasil (kharaj) sesuai dengan tanggungan (dhaman)"* dan dalam lafazh lain *"Keuntungan sesuai dengan tanggungan"* maka hadits ini, walaupun datang dalam bentuk pengembalian barang yang dijual karena cacat, mencakup dengan keumumannya banyak bentuk, yang disebutkan para fuqaha di tempatnya, selain bentuk pengembalian karena cacat, seperti pertumbuhan yang terjadi dalam masa khiyar, demikian juga barang yang dijual jika dikembalikan dengan iqalah dan telah terjadi darinya hasil, atau pertumbuhan di tangan pembeli, demikian juga bagian (syiqsh) yang di-syufah jika diambil oleh pemilik hak syufah, dan telah bertambah di tangan pembeli, dan barang pada orang bangkrut jika dikembalikan oleh penjualnya, demikian juga hibah ayah kepada anaknya, jika dia kembali padanya dan telah bertambah di tangan anak, demikian juga mahar jika bertambah di tangan istri, kemudian kembali separuhnya kepada suami dengan talak sebelum dukhul dan semacamnya, dan selain itu dari bentuk-bentuk, diketahui oleh siapa yang mengikuti tempatnya dari kitab-kitab fiqih.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: tentang orang yang membeli kain lalu mewarnainya, kemudian tampak cacat… dan seterusnya?

Maka dia menjawab: adapun jika membeli kain lalu mewarnainya atau menenunnya atau menjahitnya, dan itu cacat di tangan penjual, maka dia mengembalikannya dan baginya nilai pewarnaan, atau tenunan atau jahitannya waktu pengembalian, dan dia memberikan kepada penjual sesuai pemakaiannya.

Dan anaknya Syaikh Abdullah menjawab: jika mewarnainya atau menenunnya, lalu tampak cacat maka baginya arsy, dan tidak ada pengembalian baginya dalam riwayat yang paling zhahir dari dua riwayat.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: tentang orang yang membeli dua barang dalam satu transaksi, lalu menemukan cacat pada salah satunya?

Maka dia menjawab: adapun orang yang membeli dua barang dalam satu transaksi, jika terbukti cacat itu ada di tangan penjual maka baginya pengembalian, ini jika barang yang sehat musnah, dan jika tidak musnah maka arsy, dan seperti itu cacat sebagian barang yang dijual di tangan pembeli, jika di dalamnya ada cacat, apakah mencegah pengembalian atau tidak? Ditanyakan kepada anaknya Syaikh Abdullah: jika berbeda pendapat tentang terjadinya cacat… dan seterusnya?

Maka dia menjawab: jika tidak memungkinkan terjadinya, seperti jari tambahan, dan luka yang sudah sembuh yang tidak mungkin terjadi yang sepertinya, atau luka segar yang memungkinkan bahwa itu lama, maka perkataan adalah perkataan orang yang mengklaim itu tanpa sumpah, karena diketahui

kejujurannya. Dan jika memungkinkan perkataan setiap dari mereka, seperti robek pada kain, dan tambal sulam, dan semacamnya, maka di dalamnya ada dua riwayat, salah satunya: perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, maka dia bersumpah demi Allah bahwa dia membelinya dan padanya ada cacat ini, dan bahwa itu tidak terjadi di tangannya, dan baginya khiyar, disebutkan oleh sebagian ulama. Dan yang kedua: perkataan adalah perkataan penjual dengan sumpahnya, dan seolah riwayat kedua lebih zhahir, karena dia mengingkari.

Dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif menjawab: atas riwayat bahwa perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, maka sumpah adalah secara pasti, adapun atas riwayat yang lain yang atasnya fatwa, sesuai dengan tiga mazhab, yaitu: bahwa perkataan adalah perkataan penjual dengan sumpahnya, maka sumpah sesuai dengan jawabannya, atas yang shahih dari mazhab.

Dan ditanyakan kepada sebagian mereka: tentang seorang laki-laki yang memberikan kepada laki-laki unta misalnya, dan yang ada pada mereka bahwa unta itu sehat, dan diambil beberapa hari di tangannya untuk dipakai dan dikembalikan kepadanya, dan dia mengeluarkannya dari tangannya, dan mungkin dia menitipkannya di keluarganya, dan ketika tidak bisa dipakai dia datang dengannya kepada yang memberikan kepadanya, lalu dia mengingkarinya dan tidak ada saksi?

Maka dia menjawab: yang tampak dari perkataan mereka dalam bentuk ini, bahwa perkataan adalah perkataan pemberi dengan sumpahnya, bahwa itu bukan untanya yang dia berikan, jika telah keluar dari tangannya, adapun jika tidak keluar dari tangannya, maka di dalamnya ada dua pendapat dalam mazhab,

salah satunya - dan ini yang masyhur dalam mazhab - bahwa perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya. Disebutkan dalam al-Inshaf: jika menjual barang dengan uang atau lainnya, tertentu saat akad dan menerimanya, kemudian dia menghadirkannya dan padanya ada cacat, dan dia mengklaim bahwa itu yang diberikan pembeli kepadanya, dan pembeli mengingkari bahwa itu yang dia beli dengannya, dan tidak ada saksi untuk salah satu dari mereka, maka perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, karena asal adalah bebasnya kewajibannya, dan tidak terjadinya akad atas barang tertentu ini.

Dan jika harga dalam tanggungan, kemudian pembeli membayarkannya, atau menerimanya dari pinjaman atau salam, atau selain itu yang ada dalam tanggungannya, kemudian mereka berbeda pendapat demikian dan tidak ada saksi, maka perkataan adalah perkataan penjual, dan dia adalah penerima dengan sumpahnya atas yang shahih, karena perkataan dalam klaim adalah perkataan orang yang zhahir bersamanya, dan yang zhahir bersama penjual, karena telah tetap baginya dalam tanggungan pembeli, apa yang terjadi padanya akad yang tidak tertentu, maka tidak diterima perkataannya dalam tanggungannya - sampai dia berkata - dan tempat perbedaan: jika tidak keluar dari tangannya, selesai. Dan maksudnya: bahwa jika penjual mengeluarkannya dari tangannya, sebagaimana dalam bentuk yang ditanyakan, maka perkataan adalah perkataan pembeli dan dia adalah pemberi, tanpa perbedaan pendapat menurut mereka.

Dan ditanyakan kepada sebagian mereka: jika membeli barang lalu mendapatinya cacat, maka penjual berkata: cacat terjadi di tangan pembeli, dan pembeli berkata: itu cacat sebelum

pembelian, dan tidak ada saksi untuk keduanya? Maka dia menjawab: masalah ini di dalamnya ada dua riwayat dari Ahmad, salah satunya: bahwa perkataan adalah perkataan penjual dengan sumpahnya, dan ini mazhab Abu Hanifah dan Malik, karena asal adalah selamatnya barang yang dijual dan sahnya akad, dan karena pembeli mengklaim bahwa dia berhak membatalkan jual beli, dan penjual mengingkarinya, dan perkataan adalah perkataan yang mengingkari. Dan riwayat kedua: bahwa perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, maka dia bersumpah demi Allah bahwa dia membelinya dan padanya ada cacat ini, atau bahwa itu tidak terjadi di tangannya, dan baginya khiyar, dipilih oleh al-Khiraqi, karena asal adalah tidak adanya penerimaan dalam bagian yang hilang, dan berhaknya atas yang sepadan dengannya dari harga. Dan pendapat pertama lebih zhahir. Disebutkan dalam al-Inshaf: dan tempat perbedaan: jika tidak keluar dari tangannya, jika keluar dari tangannya kepada selainnya maka tidak boleh baginya mengembalikannya, dinukilkan oleh Mihna, dan dibatasi padanya dalam al-Furu', wallahu a'lam.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Aba Buthin: jika pembeli mengetahui cacat, dan menahannya untuk mengambil arsy, apakah perkataannya diterima tanpa saksi?

Maka dia menjawab: para fuqaha Najd berbeda dalam masalah ini, sebagian mereka berkata: diterima dengan sumpahnya, dan sebagian mereka berkata: tidak diterima perkataannya kecuali dengan saksi yang dipersaksikan ketika tampak baginya cacat, dan ini yang saya rajih.

Ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh: tentang ucapannya dalam Syarh az-Zad: dan diterima perkataan penerima dalam yang tetap dalam tanggungan, dari harga, dan

pinjaman, dan salam dan semacamnya, jika tidak keluar dari tangannya?

Maka dia menjawab: maknanya: bahwa jika tetap atas Amru untuk Zaid sepuluh sha' misalnya, baik itu harga barang yang dijual Zaid kepada Amru, atau pinjaman yang dipinjamkan Zaid kepada Amru, atau utang salam dalam tanggungan Amru untuk Zaid, atau sewa rumah dalam tanggungan Amru untuk Zaid, atau nilai barang, yang dirusak oleh Amru milik Zaid, maka tetap menggantinya dalam tanggungannya, setelah Zaid menerimanya dari Amru, dikembalikan karena cacat yang ditemukannya di dalamnya, dan Amru mengingkari bahwa sha' yang dikembalikan, adalah sha' yang dia berikan, maka perkataan dalam bentuk-bentuk yang kami bentuk ini, perkataan penerima yang tetap, dan itu perkataan Zaid dengan sumpahnya, karena asal adalah tetapnya kesibukan tanggungan dengan hak yang tetap ini, dan kaidah: bahwa perkataan adalah perkataan yang mengklaim asal, dan sesungguhnya kami ungkapkan untuk penerima, agar mencakup penjual dan pemberi pinjaman dan yang salam, dan penyewa dan yang merusak dan semacam mereka.

Pasal

(Menjual kepadanya dengan murabahah bahwa harganya seratus dan mendapat keuntungan sepuluh kemudian tampak bahwa harganya sembilan puluh)

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad, rahimahumallah: jika menjual kepadanya dengan

murabahah, bahwa harganya seratus dan mendapat keuntungan sepuluh, kemudian tampak bahwa harganya sembilan puluh?

Maka dia menjawab: jika diketahui dengan saksi atau pengakuan, bahwa harganya sembilan puluh, maka jual beli sah dan dikembalikan dalam kelebihan atas harga yaitu sepuluh, dan bagiannya dari keuntungan yaitu satu dirham, dan tersisa baginya sembilan puluh sembilan.

[Membeli dengan harga tertunda atau dari orang yang tidak diterima kesaksiannya untuknya atau dengan lebih dari harganya sebagai tipu daya]

Dan ditanyakan: jika membeli dengan harga tertunda dan seterusnya?

Maka dia menjawab: jika membeli dengan harga tertunda, atau dari orang yang tidak diterima kesaksiannya untuknya, atau dengan lebih dari harganya sebagai tipu daya, atau menjual sebagian transaksi dengan bagiannya dari harga, dan tidak menjelaskan itu, maka ketika mengetahui itu maka dia punya khiyar, jika mau mengembalikannya, dan jika mau menahannya dan mengambilnya dengan harganya tertunda, diceritakan itu oleh Ibnu al-Mundzir dari Imam Ahmad, dan di dalamnya ada riwayat kedua: jika mau mengembalikannya, dan jika mau mengambilnya dengan harganya yang terjadi padanya akad tunai, dan yang lebih zhahir yang pertama.

Perbedaan Pendapat Dua Pihak yang Berjual Beli

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah: jika berbeda pendapat dua pihak yang berjual beli… dan seterusnya?

Maka dia menjawab: berkata Syaikh Taqiyuddin rahimahullah: jika berbeda pendapat dua pihak yang berjual beli dalam jumlah harga dan tidak ada di antara keduanya saksi, mereka saling bersumpah, karena setiap dari mereka mengklaim dan diklaim atasnya, maka dimulai dengan sumpah penjual, kemudian jika mau pembeli mengambil barang yang dijual, dan jika mau bersumpah dan membatalkan. Dan jika barang yang dijual musnah maka perkataan adalah perkataan pembeli.

Dan Syaikh Muhammad juga menjawab: dan jika berbeda pendapat dua pihak yang berjual beli dan yang tukar menukar, maka perkataan adalah perkataan yang mengingkari dengan sumpahnya.

Dan anaknya Syaikh Abdullah menjawab: jika berbeda pendapat dalam jumlah harga dan tidak ada saksi untuk salah satu dari mereka, mereka saling bersumpah, maka penjual bersumpah terlebih dahulu: aku tidak menjualnya dengan sekian dan sesungguhnya aku menjualnya dengan sekian, kemudian pembeli bersumpah: aku tidak membelinya dengan sekian dan sesungguhnya aku membelinya dengan sekian, maka jika saling bersumpah dan tidak ridha salah satu dari mereka dengan perkataan yang lain, maka batal jual beli, dan itu mazhab Abu Hanifah dan asy-Syafii, dan riwayat dari Malik.

Dan dari Ahmad: bahwa perkataan adalah perkataan penjual, atau mereka mengembalikan jual beli, karena diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jika berbeda pendapat dua pihak yang berjual beli dan tidak ada di antara keduanya saksi, maka perkataan adalah apa yang dikatakan penjual, atau mereka mengembalikan jual beli"* diriwayatkan oleh Sa'id dan Ibnu Majah. Berkata az-Zarkasyi: riwayat ini, walaupun samar sebagai mazhab, maka itu zhahir dari segi dalil, dan dia menyebutkan dalilnya dan condong kepadanya.

Dan juga menjawab: jika berbeda pendapat dalam harga dan barang masih ada, dan untuk salah satu dari mereka ada saksi maka dihukum dengannya, dan jika tidak ada untuk keduanya saksi mereka saling bersumpah, maka dimulai dengan sumpah penjual, karena dia mengingkari. Jika masing-masing dari mereka mendatangkan saksi dan setara saksi keduanya, maka tetap akad untuk pembeli. Dan jika berbeda pendapat dalam jumlah harga, dan barang musnah, maka di dalamnya ada dua riwayat, salah satunya: mereka saling bersumpah, dan yang kedua: perkataan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, dipilih oleh Abu Bakar, dan itu pendapat an-Nakha'i dan ats-Tsauri, dan al-Auza'i dan Abu Hanifah. Dan juga menjawab: pembeli jika mengklaim bahwa dia membeli dengan tertunda maka atasnya bukti, jika tidak maka penjual bersumpah bahwa itu tunai.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: jika berbeda pendapat dua pihak yang berjual beli, dan barang musnah, maka masalah ini mempunyai dua pendapat, yang didahulukan dalam mazhab bahwa mereka saling bersumpah, dan menjadi untuk penjual nilai waktu akad. Dan pendapat kedua: bahwa perkataan

adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya, dan kedua pendapat kuat dalam pertimbangan dan dalil.

Pasal (Kewajiban Jual Beli)

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ditanya: Apakah jual beli menjadi mengikat dengan akad?

Beliau menjawab: Jual beli menjadi mengikat dengan akad. Beliau juga menjawab: Adapun orang-orang yang menjual buah pada waktu panen, maka jual beli mereka sah, meskipun pembeli belum membayar harga dan belum menerima buah, karena jual beli itu mengikat jika penjual telah membiarkan (membolehkan) antara pembeli dengan barang, dan itu dianggap sebagai penerimaan, karena penerimaan dalam hal ini adalah dengan pemberian keleluasaan.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Jual beli menjadi mengikat semata-mata dengan akad, dan tidak boleh membatalkan jual beli kecuali dengan kerelaan pembeli.

Beliau juga menjawab: Barang yang dijual yang terkait dengan penyempurnaan, seperti yang ditakar dan yang ditimbang, maka ini mengikat dengan akad, dan tidak terjadi pembatalan di dalamnya kecuali dengan kerelaan keduanya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Jika seorang laki-laki membeli dari orang lain seratus sha' misalnya, dan penjual menjanjikan akan menakarnya besok, lalu ketika pembeli datang penjual berkata: saya berubah pikiran, dan pembeli belum membayar harga, maka jual beli mengikat semata-mata dengan akad, dan tidak boleh membatalkan jual beli kecuali dengan kerelaan pembeli, dan tidak boleh menjualnya sebelum

menerimanya, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam *"Barangsiapa membeli makanan maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya secara sempurna"* (Muttafaq alaih). Selesai.

Para putra Syekh: Hasan dan Ibrahim dan Abdullah dan Ali, rahimahumullah, berkata: Dan di antaranya, yaitu muamalah ribawi, adalah apa yang dilakukan sebagian orang: Jika ia memiliki tanggungan makanan tertentu pada seseorang, ia memenuhinya dengan buah yang ia ambil berdasarkan taksiran di pucuk pohon kurma kemudian menjualnya, dan ini tidak boleh, telah dinashkan oleh para ulama dan mereka melarangnya, dan mereka menyebutkan bahwa barangsiapa membeli dengan takaran dan timbangan, maka penerimaannya tidak terjadi kecuali dengan menakar atau menimbangnya, jika ia menerimanya secara borongan maka itu adalah penerimaan yang rusak, tidak boleh menjualnya hingga ditakar atau ditimbang. Karena telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membeli makanan maka jangan menjualnya hingga ia menakarnya"*. Dan dalam hadits lain: bahwa beliau *"melarang menjual makanan hingga berlaku di dalamnya dua sha', sha' penjual dan sha' pembeli"*. Dan dalam hadits lain: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman: *"Jika engkau menyebutkan takaran maka makanlah"*. Dan di antaranya: apa yang dilakukan sebagian orang di Ahsa dan lainnya, membeli makanan dari ahli Baitul Mal, atau dari selain mereka, kemudian menjualnya sebelum menerimanya, dan ini tidak boleh, bahkan telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarangnya, dan bersabda: *"Barangsiapa membeli makanan maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya"*.

Syekh Abdullah bin Syekh juga menjawab: Para fuqaha menyebutkan bahwa orang fakir tidak memiliki zakat, dan tidak boleh bertasharruf di dalamnya dengan menjual sebelum menerimanya, dan mereka beristidlal dengan hal itu dengan hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau menjawab di tempat lain: Tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam *"Barangsiapa membeli makanan maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya secara sempurna"*.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun menjual makanan sebelum menerimanya, jika jual belinya dengan takaran, maka penerimaannya adalah dengan menakarnya, dan jika secara borongan, maka penerimaannya dengan pemberian keleluasaan, namun ia tidak boleh menjualnya hingga memindahkannya dari tempatnya.

Beliau juga menjawab: Adapun keuntungan dari apa yang tidak ditanggung, yaitu: menjual apa yang tidak masuk dalam tanggungannya, seperti membeli makanan dan menjualnya sebelum menakarnya.

Penerimaan Barang yang Dijual

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Apakah boleh menjual apa yang tidak ditakar dan tidak ditimbang dengan apa yang tidak dimakan dan tidak diminum, sebelum menerimanya?

Beliau menjawab: Tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya, dan riwayat kedua: boleh.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang orang yang menjual makanan sebelum menerimanya dan membuat dua timbangan… dan seterusnya?

Beliau menjawab: Apa yang diada-adakan oleh sebagian orang ketika menjual makanan, yaitu mereka membuat dua timbangan, mereka mengklaim bahwa salah satunya untuk penerimaan, dan yang kedua untuk penjualan, maka itu bukan penerimaan syar'i, dan pelakunya tidak keluar dari apa yang dilarang, yaitu menjual makanan sebelum menerimanya, karena hadits-hadits jelas melarangnya, berdasarkan hadits Ibnu Umar: *"Barangsiapa membeli makanan, maka jangan menjualnya, hingga ia menerimanya secara sempurna"* (Muttafaq alaih). Dan menurut Muslim dari hadits Ibnu Umar: *"Kami membeli makanan, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kami orang yang memerintahkan kami untuk memindahkannya dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya"*. Dan menurut Ahmad dari hadits Ibnu Umar: *"Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya"*. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafazh: *"Melarang seseorang menjual makanan yang dibelinya dengan takaran, hingga ia menerimanya secara sempurna"*. Dan hadits Jabir: *"Melarang menjual makanan hingga berlaku di dalamnya dua sha', sha' penjual dan sha' pembeli"*.

Hadits-hadits ini: jelas dalam melarang menjual makanan sebelum menerimanya, dengan lafazh-lafazh berbeda, dan yang dimaksud darinya satu, maka di dalamnya (disebutkan) "hingga ia menerimanya secara sempurna", dan "hingga ia menerimanya", dan di dalamnya: dan ia memerintahkan untuk memindahkannya

dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum menjualnya, maka tidak ada penjelasan setelah itu.

Dan perkataan yang mengatakan: ini khusus untuk apa yang dijual secara borongan, maka ditolak dengan sabda Pembuat Syariat shallallahu alaihi wasallam *"hingga ia menerimanya secara sempurna"* dan *"hingga ia menerimanya"* dan dengan sabdanya: *"Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya"*. Dan lafazh penerimaan dan penerimaan sempurna: mendustakan makna pengkhususan dengan borongan; dan para fuqaha telah menyebutkan: bahwa penerimaan yang ditakar dengan takaran, dan yang ditimbang dengan timbangan.

Maka dikatakan kepada pemilik dua timbangan: Dari mana engkau datang dengan ini, atau di kitab mana engkau menemukannya? Karena kami tidak menemukan itu dari seorang pun dari ulama terdahulu, maupun yang belakangan, dan kalian hanya menafsirkan lafazh-lafazh nash dengan apa yang kalian hawa nafsu dan kalian sukai, dan kalian tidak menyebutkan itu dari seorang pun dari ulama, maka apakah itu menjadi hujjah syar'iyyah? Dan lebih jauh dari itu: bahwa madzhab Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan sekelompok orang: bahwa penerimaan sempurna barang yang dijual yang dapat dipindahkan, dan membiarkannya di rumah penjual, tidak menjadi penerimaan syar'i, hingga pembeli memindahkannya ke tempat yang menjadi kekhususan penjual dengannya, ia berkata dan itu dinukilkan dari Asy-Syafi'i, dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membeli barang dagangan hingga para pedagang memindahkannya ke tempat mereka"*. Dan dalam Shahih Muslim: *"Kami membeli*

makanan, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kami orang yang memerintahkan kami untuk memindahkannya, dari tempat kami membelinya, ke tempat lain sebelum kami menjualnya". Dan telah disebutkan sebelumnya.

Wahai hamba-hamba Allah: Di mana akal kalian?! Dan wahai para penuntut ilmu di mana pemahaman kalian?! Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang mخالفon perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih"** (Surat An-Nur ayat: 63).

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah ia menjualnya dengan takaran pertamanya?

Beliau menjawab: Dan jika pembeli menakar makanan, kemudian ia ingin menjualnya dengan takaran pertamanya tanpa takaran (lagi), maka yang masyhur adalah boleh, jika pembeli kedua hadir, menyaksikan takaran pertama, dan di dalamnya ada wajah (pendapat): tidak boleh kecuali dengan takaran kedua, dan itu madzhab Asy-Syafi'i, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Majah: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang menjual makanan hingga berlaku di dalamnya dua sha', sha' penjual dan sha' pembeli"*.

Beliau ditanya: Tentang sifat penerimaan untuk makanan dan sejenisnya? Beliau menjawab: Ahli ilmu menyebutkan bahwa penerimaan dalam setiap sesuatu sesuai dengannya, maka jika yang ditakar atau ditimbang, dijual dengan takaran atau timbangan, penerimaannya dengan takaran atau timbangannya, karena telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membeli makanan maka jangan*

menjualnya hingga ia menakarnya" (Diriwayatkan Muslim). Adapun pertanyaan penanya: Dan apakah penerimaan terjadi dengan takaran dan timbangan, meskipun tidak dipindahkan? Maka ya, sebagaimana ditegaskan oleh Manshur dalam syarah Al-Iqna' dan Al-Muntaha, dan itu zhahir hadits yang telah disebutkan.

Beliau juga menjawab: Penerimaannya adalah takaran atau timbangannya, dan riwayat kedua: bahwa itu adalah pemberian keleluasaan dengan pemisahan.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: Tentang orang yang membeli yang ditakar, lalu ia menakar darinya satu timbangan dengan timbangan, kemudian mengambil sisanya dengan timbangan?

Beliau menjawab: Jika ketidakjelasan hilang, dan terjadi pengetahuan dengan barang yang dijual yang ditakar dengan timbangan, maka tidak ada yang menghalangi sahnya penerimaan, karena nash para fuqaha tentang bolehnya penerimaan yang ditakar dengan timbangan, dan sebaliknya dalam selain jual beli jenis yang satu sebagiannya dengan sebagian, dan dalam selain pembayaran hutang salam, dalam riwayat Al-Marwadzi, dan dipilih oleh sekelompok orang, di antaranya Ibnu Abi Umar, dan ditegas kan dalam Al-Wajiz, dan telah disebutkan perkataan Al-Muntaha dan syarahnya, seperti minyak samin cair atau padat dengan wadahnya secara timbangan, dengan bahwa setiap cairan adalah yang ditakar.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun bahwa ia dijual misalnya empat sha', kemudian ditimbang gandum dengan timbangan, maka tidak boleh, karena ia mungkin berkurang, seandainya ia menjualnya dengan timbangan, meskipun itu yang

ditakar, sebagaimana kurma dijual hari ini dengan timbangan, dan asalnya yang ditakar, itu lebih ringan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang orang yang membeli kurma di tempat penjemuran secara borongan, apakah ia menjualnya sebelum memindahkannya?

Beliau menjawab: Dan orang yang membeli kurma di tempat penjemuran, jual beli tidak berlaku kecuali jika pemiliknya memindahkannya.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun tumpukan yang dibeli secara borongan, maka tidak boleh menjualnya hingga pembeli memindahkannya dari tempatnya ke tempat lain, dan cukup dalam hal itu bahwa ia memindahkannya dari suatu tempat di pasar, ke tempat lain.

Beliau juga menjawab: Adapun tumpukan, maka jika makanan dijual secara borongan, maka penerimaannya adalah pemindahannya, dan tidak boleh menjualnya sebelum memindahkannya, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang muttafaq alaih.

Beliau juga menjawab: Adapun jika seorang laki-laki membeli dari seorang laki-laki, minyak samin atau lainnya dari jenis-jenis makanan secara borongan, kemudian ingin menjual makanan secara tangguh hingga waktu yang diketahui maka tidak mengapa dengan itu jika ia telah memindahkannya dari tempatnya yang ia beli di dalamnya, dan tidak boleh baginya menjual makanan yang ia beli secara borongan, di tempat yang terjadi akad jual beli di dalamnya, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang dari itu.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang tanggungan yang ditakar dan ditimbang, jika ia tidak menerimanya.

Beliau menjawab: Adapun sesuatu yang dibeli jika tidak diterima, jika itu yang ditakar atau ditimbang, maka tanggungannya pada penjual.

Beliau juga menjawab: Dan jika hewan-hewan ternak rusak sebelum dapat menerimanya, maka dari tanggungan penjual, dan jika rusak setelah dapat menerimanya, maka dari tanggungan pembeli, adapun tumpukan jika pembeli dapat menerimanya, maka ia menjadi dari tanggungan pembeli.

Iqalah (Pembatalan Jual Beli)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah iqalah boleh dengan kurang dari harga, ataukah tidak boleh kecuali dengan semisal harga?

Beliau menjawab: Tidak boleh kecuali dengan semisal harga, menurut banyak dari ahli ilmu.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: Tentang iqalah dalam selain salam dengan lebih dari modal?

Beliau menjawab: Tidak sah dengan tambahan atas harga yang diakadkan dengannya, atau dengan kurang darinya atau dengan selain jenisnya, karena maksud iqalah adalah mengembalikan perkara atas apa yang ia berada padanya, dan kembali setiap dari keduanya kepada hartanya, seandainya ia berkata: dan bagimu sekian lalu melakukan, maka Ahmad memakruhkannya karena kemiripannya dengan masalah-masalah inah, karena barang dagangan kembali kepada pemiliknya, dan tetap baginya atas pembeli kelebihan dirham.

Ibnu Rajab berkata: Namun bahaya riba di sini jauh, selesai dari Al-Muntaha dan syarahnya. Dan tidak ada perbedaan dalam apa sebelum penerimaan atau setelahnya, hingga dalam yang ditakar atau ditimbang, karena ia adalah pembatalan menurut yang masyhur yang dipilih oleh para ashab, karena ijma' ulama, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir tentang bolehnya dalam salam, dengan larangan menjual makanan sebelum menerimanya.

Syekh Sa'id bin Hajji ditanya: Apakah iqalah memiliki khiyar majelis?

Beliau menjawab: Tidak ada baginya khiyar majelis, karena ia bukan jual beli dan tidak semakna dengannya, dan ia hanyalah pembatalan akad dari asalnya, maka tidak ada di dalamnya khiyar majelis, dan boleh iqalah dalam hutang salam, dihikayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir ijma' dari yang ia hafal darinya dari ahli ilmu, karena ia adalah pembatalan akad jika ia menerima modal salam di majelis iqalah, ini yang dipilih menurut Al-Muwaffaq dan Asy-Syarih dan pemilik Al-Mubdi' dan selain mereka, yaitu menerima modal salam di majelis iqalah.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya, tentang perkataan mereka: Dan biaya pengembalian barang yang dijual yang mereka batalkan pada penjual?

Beliau menjawab: Adapun apa yang disebutkan para fuqaha bahwa biaya pengembalian barang yang dijual yang mereka batalkan pada penjual, maka itu yang masyhur.

Bab Riba

Syekh Husain dan Ibrahim dan Abdullah dan Ali, putra-putra Syekh Muhammad rahimahumullah, berkata: Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"** (Surat Al-Baqarah ayat: 275). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"** (Surat Al-Baqarah ayat: 276). Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dengannya, dan penulisnya dan saksi-saksinya"*.

Abdullah bin Syekh juga menjawab: Murabahah (riba) haram dengan Al-Kitab dan As-Sunnah dan Ijma', dan telah *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dengannya, dan penulisnya dan saksi-saksinya, dan muhallil (yang menghalalkan) dan yang dihalalkan untuknya"*. At-Tirmidzi berkata hadits shahih, maka keduanya dilaknat; dan adalah asal riba di masa jahiliyyah: bahwa laki-laki memiliki harta pada laki-laki yang ditangguhkan, maka jika tiba waktunya, ia berkata kepadanya: apakah engkau membayar ataukah menambah? Jika ia membayar maka baik, jika tidak maka yang ini menambah waktu, dan yang ini menambah harta, maka harta berlipat ganda dan modalnya satu.

Dan riba ini haram dengan ijma' kaum muslimin, adapun jika yang ini adalah yang dimaksudkan, tetapi mereka mencari jalan dengan muamalah lain, maka ini para mutaakhirin dari kaum muslimin berselisih di dalamnya, adapun para sahabat maka tidak ada perselisihan dari mereka dalam bahwa ini haram, karena sesungguhnya amal-amal dengan niat-niat dan atsar-atsar dari mereka dengan itu banyak yang masyhur, dan Allah Ta'ala

mengharamkan riba karena apa yang ada di dalamnya dari bahaya bagi orang-orang yang membutuhkan, dan memakan harta dengan batil, dan ini ada dalam muamalah-muamalah ribawi.

Dan jika hutang tiba waktunya dan yang berhutang dalam kesulitan, tidak boleh dengan ijma' kaum muslimin bahwa ia dipaksa dengan pembalikan, tidak dengan muamalah dan tidak dengan lainnya, bahkan wajib memberinya tempo, dan jika ia mampu maka atasnya adalah membayar, maka tidak perlu kepada pembalikan tidak dengan kemampuannya, dan tidak dengan kesulitannya, dan wajib atas wali-wali urusan: memberi ta'zir kepada orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah ribawi, dengan bahwa mereka memerintahkan yang berhutang agar membayar modal harta, dan menggugurkan tambahan ribawi, maka jika ia dalam kesulitan dan baginya hasil yang dapat dibayar darinya, maka hutangnya dibayar darinya sesuai kemungkinan.

Syaikh Abdul Rahman bin Hasan berkata: Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian, bahwa Allah Ta'ala telah melarang hamba-hamba-Nya memakan riba, dan Dia menurunkan pengharamannya dalam Al-Quran Al-Majid, yang **tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji** (Surat Fushshilat ayat 42), dan Dia mencegah hamba-hamba-Nya dari riba dengan berbagai macam peringatan, ancaman, dan janji keras, maka Allah Yang Maha Mulia berfirman: **Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari**

Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lampau dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (Surat Al-Baqarah ayat 275-276). Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan ayat ini: "Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila tercekik" diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya** (Surat Al-Baqarah ayat 278) sampai firman-Nya: **Dan bertakwalah pada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi** (Surat Al-Baqarah ayat 281). Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam Shahih-nya: Ibnu Abbas berkata: "Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Dan Allah Ta'ala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan bertakwalah kepada Allah** (Surat Ali Imran ayat 130), dan ayat-ayat lainnya yang muhkamat.

Sunah yang shahih telah datang dengan pencegahan dan peringatan darinya, dan penjelasan terhadap apa yang masih global dengan keterangan dan tafsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan*.

Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh zina wanita-wanita baik-baik yang lalai lagi beriman" diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan saksi-saksinya, dan beliau bersabda: Mereka semua sama"* diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Samurah bin Jundub, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Semalam aku bermimpi ada dua orang yang mendatangiku, lalu mereka membawaku keluar ke tanah suci. Kami berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah, di dalamnya ada seorang laki-laki berdiri, dan di tengah sungai ada seorang laki-laki di hadapannya ada batu-batu. Maka laki-laki yang ada di sungai itu mendekati, bila ia hendak keluar, laki-laki itu melemparkannya dengan batu ke mulutnya, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, ia melemparkan batu ke mulutnya maka ia kembali seperti semula. Aku bertanya: Apa ini? Maka dijawab: Yang kamu lihat di sungai itu adalah pemakan riba"* diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kita membeli buah-buahan hingga layak dimakan"* dan beliau bersabda: *"Apabila zina dan riba telah merebak di suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri"* diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia berkata: Sahih sanadnya. Dalam hadits Isra': *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati pada malam itu sekelompok orang yang*

memiliki perut seperti rumah, lalu beliau bertanya tentang mereka. Dijawab: Mereka ini pemakan riba" diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Akan datang pada manusia suatu masa dimana mereka memakan riba. Ada yang bertanya kepadanya: Semua manusia? Beliau menjawab: Siapa yang tidak memakannya akan terkena debunya"* diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Riba itu tujuh puluh tiga pintu"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadrak-nya, dan ada tambahan: *"Yang paling ringan seperti seseorang menikahi ibunya sendiri, dan sesungguhnya riba yang paling besar adalah kehormatan seorang muslim"* dan ia berkata: Sesuai syarat dua syaikh, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Muhammad bin Nashr meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, ia berkata: "Riba itu beberapa puluh pintu, dan syirik pun demikian". Dan ia juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah secara mauquf, ia berkata: *"Riba itu tujuh puluh dosa, yang paling ringan seperti seseorang menggauli ibunya, dan riba yang paling besar adalah seseorang melecehkan kehormatan saudaranya"*. Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah secara marfu', ia berkata: *"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa, seseorang tidak peduli dari mana ia mengambil harta, dari yang halal atau dari yang haram"* dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz: *"Seseorang tidak peduli apa yang ia ambil, dari yang halal atau dari yang haram"*.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan jangan melebihkan sebagian*

atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, dan jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual sesuatu darinya yang ghaib dengan yang tunai" diriwayatkan oleh Malik, Al-Bukhari, dan An-Nasa'i.

Dalam riwayat Al-Bukhari: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi sama saja dalam hal ini"*. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya radhiyallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id menceritakan kepadanya hadits yang serupa dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar menemuinya dan berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa ini yang engkau ceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka Abu Sa'id berkata tentang "sharf" (tukar menukar): Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas sama dengan sama, perak dengan perak sama dengan sama"* diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Muhammad bin Nashr Al-Maruzi berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah memberitakan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Habban bin Abdullah Al-Adawi, dan ia adalah orang yang terpercaya, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Mijlaz tentang "sharf", maka ia berkata: "Ibnu Abbas dahulu tidak melihat masalah pada waktu itu, selama tunai. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menemuinya dan berkata kepadanya: 'Sampai kapan? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, sampai kapan engkau menyuruh orang-orang makan riba? Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda - ketika beliau berada di sisi istrinya Ummu Salamah - *'Aku menginginkan kurma 'ajwah'*, lalu diutus dengan dua sha', kemudian datang dengan satu sha' kurma 'ajwah. Beliau bertanya: 'Dari mana kalian mendapatkan ini?' Mereka memberitahukan, lalu beliau bersabda: *'Kembalikan, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, gandum jelai dengan gandum jelai, emas dengan emas, perak dengan perak, tunai dengan tunai, sama dengan sama, barangsiapa menambah maka itu riba'*". Kemudian ia berkata: "Dan demikian juga yang ditakar atau ditimbang". Maka Ibnu Abbas berkata: "Jazakallahu khairan wahai Abu Sa'id, engkau telah mengingatkanku tentang perkara yang telah aku lupakan, maka aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya". Ia berkata: Maka setelah itu ia melarang hal tersebut. Rauh berkata: Dan Habban adalah orang yang jujur.

Riba Fadhl dan Jual Beli Ribawi

Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum jelai dengan gandum jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dengan sama, tunai dengan tunai"* diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas, timbangan dengan timbangan, sama dengan sama. Perak dengan perak, timbangan dengan timbangan, sama dengan sama. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba"* diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang perak dengan perak, emas dengan emas, dan beliau memerintahkan kami untuk membeli emas dengan perak sesuka kami, dan perak dengan emas sesuka kami"* diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i.

Dalam riwayat lain: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami menjual perak dengan perak kecuali tunai dengan tunai, sama dengan sama, dan tidak menjual emas dengan emas kecuali tunai dengan tunai, sama dengan sama"*.

Dari Mujahid bahwa ia berkata: "Aku bersama Abdullah bin Umar, lalu datang seorang tukang emas dan berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, aku membuat perhiasan dari emas kemudian aku menjual sesuatu dari itu dengan lebih dari timbangannya, lalu aku mengambil kelebihan seukuran upah pekerjaanku'. Maka Abdullah melarangnya dari itu. Tukang emas itu terus mengulangi pertanyaan kepadanya, dan Abdullah terus melarangnya, hingga sampai di pintu masjid, atau ke hewan tunggangan yang hendak ia naiki. Kemudian Abdullah bin Umar berkata: 'Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak ada kelebihan di antara keduanya, ini adalah wasiat Nabi kami kepada kami, dan wasiat kami kepada kalian'" diriwayatkan oleh Malik dan An-Nasa'i.

Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Bilal, ia berkata: *"Aku memiliki kurma yang jelek, lalu aku membeli dengannya dari pasar kurma yang lebih bagus dengan setengah takarannya. Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Aku tidak pernah melihat kurma yang lebih bagus dari ini, dari mana engkau mendapatkannya wahai Bilal?'"* Ia berkata: Maka aku menceritakan kepadanya apa yang aku lakukan. Beliau bersabda: *"Pergilah kembalikan kepada pemiliknya dan ambil kurmamu, jual*

dengan gandum atau gandum jelai, lalu beli dengannya kurma ini". Ia berkata: Maka aku melakukannya, kemudian aku datang kepadanya dengannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kurma dengan kurma sama dengan sama, garam dengan garam sama dengan sama, emas dengan emas timbangan dengan timbangan, perak dengan perak timbangan dengan timbangan, maka apa yang lebih dari itu adalah riba"* diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Nashr Al-Maruzi. Maka nash-nash ini mengandung: pengharaman menjual jenis dari enam jenis ini dan sejenisnya dengan jenisnya, selama tidak diketahui kesamaannya dengan yang lain. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membedakan antara yang halal dan yang haram dengan sabdanya: *"Sama dengan sama, tunai dengan tunai, sama dengan sama, timbangan dengan timbangan, tunai dengan tunai"*, dan beliau menekankan itu dengan sabdanya: *"Maka apa yang lebih dari itu adalah riba"*, dan dengan sabdanya: *"Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi sama saja dalam hal ini"*. Maka tidak ada penjelasan yang lebih jelas dari penjelasan ini.

Dengan ini diketahui bahwa bentuk-bentuk jual beli barang ribawi ada tiga bentuk: satu bentuk yang halal, yaitu apabila diketahui kesamaannya dan terjadi serah terima di tempat akad. Dan dua bentuk yang tidak halal, yaitu apabila tidak diketahui kesamaannya atau diketahui kelebihannya. Hadits-hadits shahih telah menunjukkan hal ini, dan para ulama rahimahumullah Ta'ala telah menegaskannya.

Ibnu Hazm rahimahullah Ta'ala berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan bahwa tidak boleh dijual emas atau perak dengan sesuatu dari jenisnya kecuali tunai

dengan tunai, timbangan dengan timbangan. Dan tidak boleh dijual sesuatu dari empat jenis dengan sesuatu dari jenisnya kecuali takaran dengan takaran, dan tunai dengan tunai. Maka apabila dalam salah satu jenis yang disebutkan terdapat campuran sesuatu yang ditambahkan kepadanya, maka tidak ada jalan untuk menjualnya dengan sesuatu dari jenisnya, tunai dengan tunai, tidak takaran dengan takaran, dan tidak timbangan dengan timbangan, karena hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan.

Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya: Para fuqaha berkata: Ketidaktahuan akan kesamaan seperti hakikat kelebihan. Dan apa yang Al-Imad rahimahullah riwayatkan dari para fuqaha rahimahumullah ini cukup bagi kita dari melacak pendapat-pendapat mereka. Dalam Asy-Syarh Al-Kabir disebutkan: Adapun riba fadhl, maka haram pada yang ditakar atau ditimbang bila dijual dengan jenisnya, walaupun sedikit dan walaupun tidak ada takaran atau timbangan padanya, baik karena sedikitnya seperti biji dan segenggam, dan yang kurang dari arzah (ukuran tertentu) dari emas dan perak, atau karena banyaknya seperti tumpukan yang sangat besar.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Ahli ilmu sepakat bahwa itu tidak boleh bila dari satu jenis. Dalam Al-Kafi dan lainnya: Riba ada pada setiap yang jenisnya ditakar atau ditimbang, walaupun takaran atau timbangan tidak memungkinkan padanya, baik karena sedikitnya seperti sebutir kurma dan segenggam, dan yang kurang dari arzah dari emas dan perak, atau karena besarnya seperti gumpalan yang sangat besar, atau karena kebiasaan seperti daging burung, karena ia dari jenis yang ada ribanya.

Dalam Al-Muntaha: Haram riba fadhl pada setiap yang ditakar atau ditimbang dengan jenisnya walaupun sedikit, seperti

sebutir kurma dengan sebutir kurma. Pemberi catatan berkata: Ucapannya "walaupun sedikit" karena tidak diketahuinya kesamaan.

Dalam Al-Kafi: Dan apa yang terdapat riba padanya dipertimbangkan kesamaannya, pada yang ditakar dengan takaran, dan pada yang ditimbang dengan timbangan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Emas dengan emas timbangan dengan timbangan, perak dengan perak timbangan dengan timbangan, gandum dengan gandum takaran dengan takaran, gandum jelai dengan gandum jelai takaran dengan takaran"* diriwayatkan oleh Al-Atsram. Ia berkata: Dan tidak boleh menjual yang murni dengan yang bercampur, seperti gandum yang ada jelai dan zawan (rumput liar) dengan yang murni, atau yang tidak murni, atau susu yang bercampur dengan yang murni atau yang bercampur, atau madu dengan lilinnya dengan yang sepertinya, kecuali bila campuran itu sedikit yang tidak berarti, seperti sedikit tanah dan zawan yang tidak tampak dalam takaran dan tidak mungkin dijaga darinya.

Dan sebagian mereka berkata: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga shalawat dan salam tercurah kepada semulia rasul, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semuanya, dan semoga salam sejahtera yang banyak.

Kepada siapa yang sampai kepadanya surat ini dari kaum muslimin, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian, untuk mengikuti kebenaran yang nyata, dan berpegang teguh dengan sunah sayyid al-mursalin (pemimpin para rasul). Salam sejahtera, rahmat Allah dan berkah-Nya atas kalian. Amma ba'du: Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah mengharamkan atas hamba-

hamba-Nya riba dalam muamalah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan bahwa ia termasuk tujuh perkara yang membinasakan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, yang **tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji** (Surat Fushshilat ayat 42).

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki setan karena gila (Surat Al-Baqarah ayat 275), artinya ia akan menjadi seperti orang gila pada hari kiamat. **Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lampau dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa** (Surat Al-Baqarah ayat 275-276). Dan Allah Ta'ala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak dianiaya** (Surat Al-Baqarah ayat 278-279). Dan Allah berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan bertakwalah pada neraka yang disediakan untuk orang-orang**

kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapat rahmat (Surat Ali Imran ayat 130-132).

Maka renungkanlah apa yang ada dalam ayat-ayat ini berupa ancaman yang keras.

Dan dalam hadits: *"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan saksi-saksinya."*

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana ia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram."*

Dan dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Riba itu tujuh puluh dosa, yang paling ringan seperti seseorang yang menzinai ibunya sendiri, dan riba yang paling besar adalah merendahkan kehormatan saudaranya."*

Dan dari Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Riba itu tujuh puluh lebih pintu, dan syirik seperti itu juga."* Dan hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud melalui berbagai jalur. Dan dari Umar radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas adalah riba kecuali tunai dengan tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai dengan tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai dengan tunai, dan jelai dengan jelai adalah riba kecuali tunai dengan tunai."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, dan beliau berada di rumah istrinya Ummu Salamah: *"Aku menginginkan kurma ajwah,*

lalu dibawakan satu sha' ajwah. Beliau bertanya: Dari mana kalian mendapatkan ini? Mereka memberitahu beliau, lalu beliau bersabda: Kembalikanlah, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, emas dengan emas, dan perak dengan perak, tunai dengan tunai, kontan dengan kontan, sama dengan sama. Kemudian beliau bersabda: Dan demikian pula apa yang ditakar dan ditimbang."

Dan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, sebanding, tunai dengan tunai. Jika berbeda jenis-jenis ini, maka juallah sesuka kalian asalkan tunai dengan tunai."*

Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas timbangan dengan timbangan, sama dengan sama, perak dengan perak timbangan dengan timbangan, sama dengan sama. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu adalah riba."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan dari Fadalah bin Ubaid, berkata: *"Aku membeli pada hari Khaibar sebuah kalung dengan dua belas dinar, di dalamnya ada emas dan manik-manik. Lalu aku pisahkan dan aku dapati di dalamnya lebih dari dua belas dinar. Maka aku menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Jangan dijual hingga dipisahkan."* Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

Dan dari Fadalah juga berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi pada tahun Khaibar dengan sebuah kalung yang di dalamnya ada emas dan manik-manik."* Abu Bakar dan Ibnu Mani' berkata: di dalamnya ada manik-manik yang digantung dengan emas. *"Seorang laki-laki membelinya dengan sembilan dinar. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jangan, hingga engkau membedakan antara emas dan manik-maniknya. Dia berkata: Sesungguhnya aku hanya menginginkan manik-maniknya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Jangan, hingga engkau membedakan antara keduanya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan kalian pada hari ini: telah terjerumus pada apa yang kalian dilarang darinya. Di antaranya: dijual pedang yang dihiasi dengan perak dengan riyal-riyal tanpa dilakukan pemisahan perak dari yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesamaan dalam perak, dan tidak tunai dengan tunai. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadits-hadits ini: bahwa wajib ada kesamaan dan serah terima tunai. Jika tidak terjadi demikian, maka itulah riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Maka renungkanlah apa yang ada dalam hadits Fadalah, dari ucapan pembeli: Sesungguhnya aku hanya menginginkan manik-maniknya. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan, hingga engkau membedakan antara keduanya."* Dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dengan larangan dari hal itu. Maka berhentilah dari apa yang Allah haramkan atas kalian, karena sesungguhnya dalam apa yang Allah halalkan untuk kalian terdapat kecukupan dari apa yang Dia haramkan atas kalian. Karena sesungguhnya keberkahan ada dalam yang halal, dan

dalam keselamatan dari ancaman dan celaka. Maka jauhilah terkena murka Allah.

Jika salah seorang dari kalian membeli pedang atau lainnya yang di dalamnya ada perak, maka pisahkanlah peraknya dan terimalah gantinya dalam majelis akad secara tunai. Jika pembayarannya dengan riyal dan peraknya adalah perak riyal, maka juallah dengan timbangan yang sama. Jika tidak, maka juallah dengan selain perak secara tunai. Karena sesungguhnya dalam hal itu terdapat keselamatan dari laknat dan neraka, dan hilangnya keberkahan. Allah Taala berfirman: **"Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kalian beruntung."** (Surah Al-Ma'idah ayat 100) Dan berhati-hatilah dari maksiat kepada Allah, karena sesungguhnya maksiat itu memiliki hukuman di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari maksiat dan hukumannya, dan memberi taufik kepada kami dan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan beramal dengan apa yang Dia cintai dan ridhai.

Memakan Riba, Memberi Makan Riba, Bersaksi atasnya, dan Menulisnya

Dan berkata Syaikh Abdullah Aba Buthin: Adapun memakan riba, memberi makan riba, bersaksi atasnya, dan menulisnya, maka ketiga orang ini baru berhak mendapat laknat jika mereka mengetahuinya, sebagaimana dalam hadits.

Dan berkata Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif rahimahullah: Di antara dosa besar yang paling besar yang menghilangkan keberkahan, dan pelakunya berupaya berperang dengan Allah

Taala, adalah muamalah ribawi. Dan sungguh telah menyebar dan banyak di kalangan manusia, dan kebanyakan mereka ditipu oleh sebagian orang yang mengaku beragama, naudzubillah. Dan sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam masalah riba dan memperberatnya, dan menjelaskan cabang-cabang dan jenis-jenisnya, dan menyamakan wasilah-wasilahnya dengan pokoknya dalam pengharaman. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Riba itu tujuh puluh pintu, yang paling ringan seperti seseorang yang menzinai ibunya secara terang-terangan."*

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Tentang riba, apakah khusus dalam makanan?

Beliau menjawab: Madzhab Syaikh dan Ibnu Qayyim: Bahwa riba itu khusus dalam yang ditakar dan ditimbang pada makanan. Dan yang berkata: Aku berikan kepadamu dari tiga puluh kurma merah ini, yang dalam tanggungan orang yang tidak hadir ini dua puluh biru, maka ini adalah riba murni. Bagaimana ini bisa membingungkanmu? Dan sungguh telah berkumpul di dalamnya riba nasi'ah dan riba fadhl sekaligus.

Ditanyakan kepada putranya, Syaikh Abdullah: Tentang menjual sejenis dengan jenisnya?

Beliau menjawab: Adapun menjual biji-bijian dengan biji sejenis dengan berbeda jumlah, maka tidak boleh. Adapun jika dari dua jenis, seperti jelai dengan biji-bijian, dan biji-bijian dengan jelai, maka boleh berbeda jumlah di dalamnya, dan tidak boleh menjual sebagian dengan sebagian dalam emas dan perak dan makanan, kecuali dengan syarat serah terima di majelis, sebagaimana dalam hadits: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma,*

gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, garam dengan garam, sama dengan sama. Jika berbeda jenis-jenis ini, maka juallah sesuka kalian asalkan tunai dengan tunai." Dan amalan atas hal ini menurut ahli ilmu, mereka tidak memandang bahwa gandum dijual dengan gandum kecuali sama dengan sama, dan sisa jenis yang disebutkan dalam hadits juga demikian. Jika berbeda jenisnya, maka tidak apa-apa dijual sebagian dengan sebagian dengan berbeda jumlah, dengan syarat serah terima di majelis.

Dan beliau juga menjawab: Adapun menjual gandum dengan gandum, dan jelai dengan jelai, maka tidak boleh kecuali sama dengan sama, tunai dengan tunai, kecuali jika berbeda jenisnya, maka boleh ada tambahan tetapi tunai dengan tunai.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Masalah ini telah diperselisihkan oleh banyak ulama. Mereka mengatakan bahwa illat dalam emas dan perak adalah keduanya ditimbang dan sejenis, maka mereka memberlakukan illat pada setiap yang ditimbang dari satu jenis, sehingga tidak boleh menjual tembaga dengan tembaga, timah dengan timah, kuningan dengan kuningan, dan besi dengan besi. Demikian pula empat jenis: gandum, jelai, kurma, dan garam, yang disebutkan dalam hadits Ubadah, yang dikeluarkan dalam Shahih Muslim, dan emas dan perak. Mereka mengatakan: Illat dalam gandum, jelai, kurma, dan garam adalah "dapat dimakan dan ditakar," maka mereka memberlakukan pada setiap yang ditakar yang dapat dimakan.

Adapun yang dapat dimakan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, seperti yang dihitung seperti semangka dan delima, dan seperti unta dan kuda, dan apa yang sejalan dengan ini, maka boleh berbeda jumlah dalam hal itu, jika tunai dengan tunai, dan tidak boleh menjual itu sebagian dengan sebagian secara tempo.

Ini pendapat kebanyakan ulama, dan atas dasar ini fatwa di tempat kami. Dan mereka berdalil atas hal itu, dengan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham, dan satu sha' dengan dua sha', karena aku khawatir atas kalian ar-rama'."*

Yaitu riba. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, seseorang menjual kuda dengan beberapa kuda, dan unta pilihan dengan beberapa unta, beliau bersabda: *"Tidak apa-apa jika tunai dengan tunai."*

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun enam jenis ribawi yang disebutkan, maka tidak boleh menjual salah satunya dengan jenisnya, kecuali sama dengan sama tunai dengan tunai. Adapun menjualnya dengan selain jenisnya, maka boleh berbeda jumlah di dalamnya, dengan syarat serah terima di majelis akad.

Dan ditanyakan: Tentang menjual kambing dengan kambing, dan menjual susu dalam kambing... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun menjual susu dalam kambing dengan cara ini, maka banyak dari ulama melarangnya, dan sebagian membolehkannya. Dan menjual kambing dengan kambing tidak apa-apa.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh: Tentang menjual daging dengan lemak, atau sebaliknya?

Beliau menjawab: Daging dan lemak adalah jenis-jenis. Dari kalangan shahabat ada yang membolehkan sebagian dengan sebagian dengan berbeda jumlah, dan Al-Qadhi berkata keduanya

satu jenis, tidak boleh menjual sebagian dengan sebagian dengan berbeda jumlah.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Tentang menjual buah tin dengan berbeda jumlah?

Beliau menjawab: Menjual buah tin dengan berbeda jumlah, tidak dibolehkan oleh Syaikh dan Ibnu Qayyim.

Ditanyakan kepada Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Sa'ud tentang riba, apakah hanya dalam enam jenis yang disebutkan? Ataukah hanya dalam nasi'ah?

Beliau menjawab: Yang tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh umat, adalah: riba nasi'ah dalam enam jenis yang dalam hadits Ubadah: *"Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jelai dengan jelai, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam."*

Adapun riba fadhl tanpa nasi'ah, maka yang dipegang oleh kebanyakan umat: pengharamannya. Dan dalil mereka adalah hadits-hadits banyak yang masyhur, dalam Shahihain dan lainnya. Dan yang menyelisihi dalam hal itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dikatakan bahwa beliau kembali dari pendapat itu, ketika Abu Sa'id Al-Khudri dan shahabat lainnya berdebat dengannya.

Adapun orang yang menjual barang dengan lebih dari harga harinya, karena tempo dengan pembeli yang membutuhkannya, apakah halal atau tidak? Maka masalah ini dinamakan "jual beli orang yang terpaksa" dan ini dibolehkan menurut kebanyakan ulama, karena zhahir firman Allah Taala: **"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** (Surah Al-Baqarah ayat 275)

Jika pembeli bertawarruq, maka masalah tawarruq diperselisihkan oleh ulama, dan jumhur mereka membolehkannya, dan Umar bin Abdul Aziz melarangnya, dan sebagian tabi'in, dan Ahmad dalam satu riwayat darinya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah: Tentang menjual biji kurma dengan biji-bijian, atau kurma?

Beliau menjawab: Adapun menjual biji kurma dengan kurma yang di dalamnya ada biji, maka di dalamnya ada dua riwayat. Salah satunya - dan ini yang madzhab - boleh. Berkata dalam Al-Inshaf: disebutkan dalam At-Tashhih dan lainnya dan dipilih oleh Ibnu Hamid, dan Ibnu Abi Musa, dan Al-Qadhi dan lainnya. Berkata dalam Asy-Syarh: Dan atas pendapat boleh: boleh berbeda jumlah dan sama. Dan atas riwayat lainnya tidak boleh. Adapun menjual biji kurma dengan yang ditakar dari selain jenisnya secara tempo maka berlaku pada perbedaan pendapat dalam illat riba. Atas pendapat: bahwa illatnya adalah takaran dan timbangan, yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, dan madzhab Abu Hanifah, maka tidak boleh hal itu. Dan atas pendapat kedua: bahwa illat riba adalah dapat dimakan, dan dalam emas dan perak adalah nilai, maka boleh menjual biji kurma dengan setiap yang ditakar dan ditimbang dan lainnya, karena biji kurma bukan dari makanan manusia.

Dan pendapat: bahwa illatnya adalah dapat dimakan dengan takaran dan timbangan, dipilih oleh Al-Muwaffaq dan Syaikhul Islam Taqiyuddin, dan Malik mengkhususkan riba pada makanan pokok dan apa yang memperbaikinya, dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka atas dua pendapat ini juga: boleh menjual biji kurma dengan selainnya secara tempo, karena tidak

adanya illat di dalamnya. Maka tidak boleh atas pendapat pertama, dan boleh atas pendapat-pendapat setelahnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: Tentang makna satu mud kurma ajwah?

Beliau menjawab: Itu adalah jenis yang dijual sebagian dengan sebagian, dan bersama salah satunya atau bersama keduanya dari selain jenisnya, seperti satu dirham dan dua mud, atau dengan satu mud dan satu dirham. Dan zhahir madzhab bahwa hal itu tidak boleh. Dinashkan oleh Ahmad di banyak tempat. Dan dikatakan: boleh dengan syarat yang sendirian lebih banyak dari yang bersamanya.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Dan di antara bentuknya adalah satu mud dan satu dirham, dengan dua dirham. Maka jumhur dari fuqaha berkata tidak boleh, berdasarkan bahwa keseluruhan satu mud dan satu dirham adalah lawan dari dua dirham, maka tidak jelas apa yang melawan satu dirham dari keseluruhan dua dirham, dan tidak apa yang melawan satu mud. Hanya keseluruhan melawan keseluruhan, maka tidak terjadi kesamaan antara jenis yang bahasanya untuk keseluruhan dengan apa yang melawan masing-masing. Demikian juga jika dibagi satuan pada keseluruhan, seperti jika dianggap satu dirham yang bersama satu mud melawan keseluruhan dari dua dirham, dan satu mud juga demikian, maka tidak jelas apa yang melawan jenis dari jenisnya, apakah satu dirham, atau kurang, atau lebih. Dan ketidaktahuan tentang kesamaan seperti pengetahuan tentang perbedaan.

Dan pergi Syaikhul Islam, seperti Abu Hanifah, kepada kebolehan. Maka mereka membagi satuan pada satuan, sehingga

satu dirham melawan satu dirham tanpa tambahan, dan satu mud melawan satu dirham yang lain. Maka terjadi kesamaan dan kesetaraan dalam jenis. Dan ini adalah masalah yang rumit, wallahu a'lam.

Pasal (Bab)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah boleh menjual emas dan perak dengan barang dagangan, seperti uang logam dan lainnya secara tidak tunai?

Beliau menjawab: Tidak boleh jika barang dagangan itu berupa uang logam, karena statusnya seperti alat pembayaran. Jika jenisnya berbeda, boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain tetapi tidak boleh secara tidak tunai. Adapun barang dagangan yang bukan merupakan alat pembayaran, maka tidak mengapa. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini.

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah Ta'ala ditanya: Tentang penukaran riyal dengan uang logam?

Beliau menjawab: Telah jelas bagi kami setelah melakukan penelitian, bahwa dalam dua puluh keping uang logam terdapat perak murni yang sama dengan kandungan perak murni dalam riyal. Kami mengangkat permasalahan ini kepada Turki rahimahullah, dan beliau melarang orang-orang menukar dengan lebih atau kurang. Mereka pun taat secara lahiriah namun tidak secara batiniah. Maka masuk ke dalam urusan ini hal yang merusaknya, yaitu: memotong-motong riyal dan mencetaknya menjadi dua puluh keping atau lebih. Lalu orang-orang menukar riyal dengan perak yang dipotong-potong dan dicetak. Mereka pun terjerumus dalam riba yang nyata, dengan menjual perak murni

dengan perak murni secara berlebihan. Ketika kerusakan menjadi lebih besar, kami melarang mereka dari hal itu, karena kerusakan di dalamnya lebih besar, karena merupakan riba yang nyata. Kami diam tentang urusan yang pertama, yaitu penukaran dengan uang logam pertama yang dicampur, karena dua alasan:

Pertama: Bahwa larangan dari kami telah berlalu, dan hal itu telah diketahui oleh orang khusus maupun umum, dan bahwa saya telah menulis karya tentang hal itu.

Alasan kedua: Bahwa di dalamnya terdapat melakukan bahaya yang lebih ringan untuk menolak yang lebih berat. Maka kami tidak menyuruh mereka dan tidak melarang mereka. Padahal sebelumnya kami telah menyampaikan kepada mereka, namun dalam keadaan itu tidak terjadi ketaatan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang menjual besi dengan tembaga, dan daging dengan kurma secara tidak tunai?

Beliau menjawab: Tentang masalah besi dengan tembaga, dan daging dengan kurma secara tidak tunai, kami tidak mengetahuinya, dan kehati-hatian adalah meninggalkannya. Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun minyak samin dengan kurma, daging dengan kurma, dan keju kering dengan kurma, menurut yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu, hal itu tidak boleh dan dilarang, dan itulah yang kami amalkan.

Beliau juga menjawab: Adapun jika menjual jagung dengan gandum secara tidak tunai, ini tidak boleh dan merupakan riba, kecuali jika secara tunai. Adapun menjual minyak samin dengan biji-bijian secara tertunda, maka tidak sepatutnya dilakukan.

Beliau juga menjawab: Adapun menjual hewan dengan kurma secara tidak tunai, saya tidak melihat masalah di dalamnya. Adapun menjual minyak dengan kurma atau gandum secara tidak tunai, maka tidak boleh menurut jumhur ulama, dan dibolehkan oleh penolak qiyas yang berpendapat membatasi riba pada enam jenis yang disebutkan dalam hadits Ubadah. Namun pendapat jumhur lebih utama dan lebih hati-hati. Adapun jika itu dijual secara tunai maka boleh, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila jenis-jenis ini berbeda"* dan seterusnya. Adapun menjual dirham dengan biji-bijian, dan menjual biji-bijian dengan dirham secara tertunda, maka boleh jika salah satu jenis hadir. Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun menjual daging dengan makanan pokok secara tidak tunai, jika makanan pokok itu ditakar, maka termasuk bab menjual yang ditimbang dengan yang ditakar, karena daging termasuk yang ditimbang. Maka boleh secara tunai dan diterima tanpa keraguan. Adapun jika membeli dengannya yang ditakar secara tidak tunai, maka di dalamnya ada dua riwayat: Salah satunya boleh dan inilah madzab yang shahih dalam Al-Khulashah dan lainnya, dan inilah yang saya sebutkan dari guru kami Syekh Hamad bin Nashir rahimahullah bahwa beliau memberimu fatwa dengannya. Riwayat kedua: bahwa tidak boleh, dipastikan oleh Al-Khiraqi dan penulis Al-Wajiz, dan dishahihkan dalam At-Tashih. Riwayat ini berjalan pada madzab Malik jika keduanya merupakan makanan pokok, dan juga berjalan pada riwayat kedua dari Imam Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Musayyab bahwa illatnya adalah rasa. Perhatikanlah itu akan jelas bagimu yang lebih kuat di antara keduanya.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang menjual daging dengan hewan dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun menjual daging dengan hewan, maka itu dari mursal Sa'id bin Musayyab dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Imam Ahmad menyebutkan hadits marfu': *"Tidak dijual yang hidup dengan yang mati"*

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Abu Hanifah berkata: Boleh menjual daging dengan hewan secara mutlak. Madzab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad: bahwa tidak boleh menjual daging dengan hewan dari jenisnya. Dalam menjualnya dengan selain jenisnya ada perbedaan pendapat. Yang masyhur dalam madzab adalah boleh. Adapun menjualnya dengan hewan yang tidak dapat dimakan, maka di dalamnya ada pendapat tentang ketidakbolehan. Penulis syarah berkata: Zhahir pendapat para sahabat kami adalah boleh, dan itu pendapat kebanyakan para fuqaha.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: Tentang menjual biji kurma dengan kurma atau gandum secara tidak tunai?

Beliau menjawab: Boleh menjual biji kurma dengan kurma atau dengan gandum secara tidak tunai, karena apa yang tidak ada rasa di dalamnya maka tidak ada riba di dalamnya, dalam satu riwayat, dan itu pendapat kebanyakan ahli ilmu. Yaitu seperti jerami, biji kurma, rumput kering, air, tanah liat, dan semisalnya, disebutkan dalam Asy-Syarh. Berdasarkan ini boleh menjual biji kurma dengan kurma, dengan gandum dan semisalnya secara tidak tunai, karena biji kurma tidak masuk riba.

Beliau ditanya: Tentang seorang laki-laki yang dilarang menjual sepuluh sha' gandum dan lainnya dengan dua puluh sha' secara tidak tunai, lalu dia berkelit dan berkata: Saya beri kamu uang atas dua puluh, dan beli dengannya dariku atas sepuluh?

Beliau menjawab: Tidak boleh menjual barang ribawi dengan barang ribawi kecuali secara tunai. Jika jenisnya satu seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum dan semisalnya, maka disyaratkan kesamaan dan serah terima dalam majelis akad. Jika jenisnya dengan jenis lain, seperti kurma dengan gandum dan semisalnya, maka disyaratkan serah terima di majelis, dan tidak disyaratkan kesamaan. Maka boleh satu sha' kurma dengan dua sha' gandum dan semisalnya dengan syarat yang telah disebutkan.

Adapun hilah (tipu muslihat) yang ditanyakan: maka tidak boleh, apalagi jika dia biasa berurusan dengan riba kemudian dilarang darinya. Disebutkan dalam Asy-Syarh: Adapun hilah-hilah maka semuanya haram. Ayyub As-Sakhtiyani berkata: *"Sesungguhnya mereka menipu Allah sebagaimana menipu anak kecil, seandainya mereka mendatangi urusan itu dengan cara yang sebenarnya akan lebih ringan bagiku."* Abu Hanifah berkata: Itu boleh jika tidak disyaratkan saat akad. Kami berdalil bahwa Allah mengazab suatu umat dengan hilah yang mereka lakukan, dan menjadikan hal itu **sebagai hukuman bagi yang di hadapannya dan yang di belakangnya dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa** (QS Al-Baqarah: 66) agar mereka mengambil pelajaran dari mereka, selesai. Disebutkan dalam Al-Iqna' seperti itu. Apakah jika dia mensalamkan (membayar di muka) kepadanya uang, dan keduanya serah terima, lalu membeli darinya dengan harga itu barang ribawi, bolehkah? Adapun jika keduanya tidak serah terima sesuatu maka jual beli itu fasid.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang menjual seekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai?

Beliau menjawab: Seekor unta dengan dua ekor unta sampai waktu tertentu di dalamnya ada perbedaan pendapat. Yang paling shahih adalah boleh karena kebutuhan.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun menjual unta dengan hewan secara tidak tunai maka di dalamnya ada perbedaan pendapat. Yang melarangnya berdalil dengan hadits yang diriwayatkan tentang itu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual hewan dengan hewan secara tidak tunai. Yang membolehkannya berdalil dengan hadits shahih dalam kisah utusan Hawazin bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dan barangsiapa yang tidak rela jiwanya, maka baginya setiap kewajiban enam kewajiban dari harta rampasan pertama yang Allah berikan kepada kami."* Pembedaan antara yang dipersiapkan untuk daging dan lainnya menurut Malik dan lainnya hanyalah dalam masalah menjual daging dengan hewan, apakah itu sah atau tidak? Malik melarangnya dalam yang dipersiapkan untuk daging, tidak dalam yang dipersiapkan untuk tunggangan dan lainnya.

Syekh Hamad bin Nashir rahimahullah menjawab: Sebagian ulama menyebutkan hal itu, dan banyak di antara mereka tidak melihat masalah dengannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu 'anhu menjual seekor unta yang disebut 'Ushafir dengan empat ekor unta sampai waktu yang diketahui.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang menjual satu kain dengan dua kain secara tidak tunai?

Beliau menjawab: Boleh menjual satu kain dengan dua kain.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala ditanya: Jika seorang laki-laki memiliki piutang dirham, dan ingin

mengubahnya menjadi bekal lalu mengeluarkan dirham dan menshahihkannya dan melunasinya dengannya?

Beliau menjawab: Telah saya sebutkan kepadamu bahwa ini termasuk hilah batil yang diingkari oleh Imam Ahmad dan para imam lainnya, dan mereka mempertegas perkataan di dalamnya dan terhadap pelakunya. Hal itu karena menurut mereka tidak boleh tidak modal salam harus diterima di majelis akad, dan menurut mereka modal salam berupa utang adalah riba. Inilah masalah kalian persis, karena ketika dia mengakui bahwa itu riba, dia menghadirkan dari rumahnya sejumlah utang yang diubah dan berakad dengannya. Kedua pihak yang berakad, para saksi, dan yang hadir mengetahui bahwa yang ditulis adalah utang yang jatuh tempo ini, dan pedagang berkata kepadanya: Lunasi atau tulislah, dan pembeli berkata: Telah datang untuknya dirham dan saya tuliskan darinya. Mereka memahami bahwa dirham yang hadir bukan yang dimaksudkan, dan mereka menyebut akad ini penshahihan. Ini tidak mengingkarinya kecuali orang yang keras kepala dan membangkang.

Dan saat itu ungkapan mereka: Hilah-hilah yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal tidak boleh dalam sesuatu pun dari agama; yaitu keduanya menampakkan akad yang sah padahal maksud mereka mencapai dengan itu kepada yang tidak sah. Ini ungkapan Al-Iqna' dan syarahnya. Jika ada yang membantahmu bahwa bentuk ini tidak masuk dalam hal itu, maka katakan kepadanya: Apa bentuk hilah yang haram? Maka dia tidak menyebutkan sesuatu pun dari bentuk-bentuk itu kecuali masalahmu sepertinya atau lebih batil. Yang lebih mengherankan dari ini: bahwa Ibnul Qayyim menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in dalam bentuk jika ingin

menjadikan modal salam berupa dinar yang melunasinya pada waktu lain, dengan memiliki setengah dinar dan ingin mensalamkan kepada seseorang satu dinar dalam satu kurr gandum, maka hilahnya: bahwa dia mensalamkan kepadanya satu dinar yang tidak ditentukan, kemudian melunasinya setengah dinar. Hilah ini termasuk hilah yang paling buruk, karena keduanya mencapai hal itu dengan pinjaman yang mereka jadikan bentuk yang membolehkan riba yang jelas dan penundaan modal salam. Ini bukan penerimaan yang dibawa oleh syariat. Hanyasaja keduanya yang berakad menjadikannya permainan dengan batas-batas Allah. Selesai ucapannya.

Jika ini perkataan mereka tentang orang yang ingin mensalamkan kepada seseorang seratus koin Muhammadiyah dari rumahnya secara batiniah dan lahiriah, tetapi tidak hadir di majelis kecuali lima puluh, lalu menuliskannya atasnya, kemudian meminjamnya dan menuliskannya lagi hingga keluar dengan lima puluh di akhir hari atau besok pagi, bagaimana dengan perkataannya tentang berkelit mengubah utang dan menjadikannya modal salam?! Jika ini perkataannya dalam I'lamul Muwaqqi'in, padahal mereka menisbahkan darinya: bahwa jika ingin membeli seekor hewan dengan lima puluh, dan datang seseorang dan memberikan keuntungan dalam lima puluh itu lima atau lebih, dia berkata: Saya mewakilkanmu membelinya untukku, kemudian menjualnya atas dirimu sendiri. Hilah terkutuk ini yang merupakan riba yang dipertegas, atau hilah yang dengannya kebanyakan para mutawwi'ah hingga sekarang menghalalkan riba yang jelas, dan mereka menisbahkannya kepada I'lamul Muwaqqi'in, dan jauh dia darinya. Bahkan ini sifat perkataannya tentang modal salam yang hadir jika tertunda penerimaannya

sebagiannya hingga akhir hari, apalagi masalah ini dan sejenisnya. Dengan semua ini: maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang menolak keputusanNya, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. **Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kalimat Tuhanmu tidak akan beriman walaupun datang kepada mereka segala ayat** (QS Yunus: 96-97).

Beliau juga menjawab: Mengembalikan utang kepada orang yang kesulitan tidak boleh, baik itu harga bekal atau lainnya.

Mengubah Utang pada Orang yang Kesulitan

Putra-putra Syekh: Husain, Ibrahim, Abdullah, dan Ali berkata: Di antaranya, yakni muamalah ribawi, adalah mengubah utang pada orang yang kesulitan. Jika utang jatuh tempo kepada penghutang dan dia tidak mampu melunasi, penagih utang menghadirkan dirham dan mensalamkannya kepadanya dalam makanan dalam tanggungannya, kemudian melunasinya dengannya di majelis akad. Mereka menyebut ini penshahihan, padahal itu rusak bukan shahih. Karena dia tidak mensalamkan kepadanya dirham, hanya mengubah atasnya utang yang dalam tanggungannya ketika dia tidak mampu menerimanya. Orang yang kesulitan tidak boleh diubah utangnya atasnya.

Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berhati-hatilah dari azabNya. Sesungguhnya muamalah-muamalah ini menghapus harta dan menghilangkan berkahnya, dan akibatnya di akhirat lebih besar dari apa yang dikenakan kepada pelakunya di dunia berupa tidak ada berkah di dalamnya. Jika utang jatuh tempo kepada orang yang kesulitan, tidak boleh bagi penagihnya berkelit mengubahnya atasnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **Maka**

berilah tangguh sampai dia berkelapangan (QS Al-Baqarah: 280). Jika penghutang mampu dan ingin mensalamkan kepadanya dan bermuamalah dengannya, hendaklah dia menyerahkan kepadanya dirham, diterima oleh penjual, dan pergi dengannya ke rumahnya, dan jangan melunasinya dengannya saat itu juga. Jika dia telah memilikinya dan diambil di sisinya sehari atau dua hari, sehingga dia bertasarruf dengannya dengan apa yang dia kehendaki, kemudian melunasinya darinya, maka ini tidak mengapa insya Allah Ta'ala.

Adapun pelunasan dengannya di majelis akad, maka tidak sepatutnya bagi kalian, karena itu wasilah (jalan) kepada hilah-hilah, dan hilah-hilah semuanya haram. Demikian juga jika kurma jatuh tempo kepada petani sawah, maka tidak boleh tidak menerimanya dengan penerimaan syar'i. Adapun berkelit mengubahnya atas pemiliknya, maka tidak sepatutnya juga. Bahkan pemiliknya mengambilnya dan tidak menjual kepada orang yang melunasinya darinya sesuatu, baik banyak maupun sedikit. Jika suka menjual, hendaklah menjual kepadanya makanan selain makanan yang dia terima darinya. Maka terjadilah muamalah dan tercapai kehati-hatian dan ihtiyath dari hilah-hilah yang tidak boleh melakukannya.

Dan Syekh Abdullah juga menjawab: Jika seorang petani memiliki utang uang kepada pedagang atau pekerja, dan ia ingin mengalihkan utang tersebut menjadi utang barang dagangan, maka masalah ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berhati-hati agar tidak terjebak dalam riba tanpa disadari. Bentuk masalahnya adalah: para ulama berselisih pendapat apakah boleh bagi pedagang melakukan transaksi salam (jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di

kemudian hari) kepada orang yang berutang kepadanya dengan uang yang digunakan untuk melunasi utangnya. Imam Malik melarangnya dan berkata: Apa yang keluar dari tangan dan kembali lagi kepadanya adalah sia-sia, ada atau tidaknya sama saja. Menurut mazhab beliau rahimahullah: bahwa penyempurnaan (tashih) yang dilakukan orang-orang hari ini tidak diperbolehkan.

Adapun tiga imam lainnya, mereka membedakan antara orang yang mampu dan bersedia membayar dengan orang yang kesulitan dan menunda-nunda. Orang yang kesulitan tidak boleh mengalihkan utang kepadanya, dan yang wajib adalah memberinya tenggang waktu. Allah Taala berfirman: **"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan."** (Surah Al-Baqarah ayat 280). Adapun orang yang mampu dan bersedia membayar, maka dari zhahir perkataan mereka diperbolehkan melakukan salam kepadanya, meskipun ia melunasinya dengan uang yang telah diserahkan kepadanya, asalkan tidak dengan cara tipu daya. Dan termasuk yang paling besar dan paling berbahaya adalah: mengalihkan utang ketika tidak mampu melunasinya. Maka Anda akan menemukan seseorang menagih petani untuk membayar utangnya, dan ketika ia tidak mampu melunasinya, ia mencatatnya sebagai utang baru dan melakukan tashih (penyempurnaan), padahal jika ia berharap uangnya bisa diperoleh secara penuh meskipun setelah setahun, ia tidak akan mencatatnya sebagai utang barang dagangan. Namun ketika ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan uang tunai dan menyadari bahwa utang tersebut tetap menjadi tanggungan petani, ia mengalihkannya agar tidak kehilangan keuntungan. Ini termasuk tipu daya yang batil yang mengandung riba.

Yang wajib bagi setiap orang yang memberi pinjaman kepada orang lain atau memberi fatwa kepada mereka adalah memperhatikan hal-hal ini. Banyak orang yang membuat akad yang secara lahiriah sah, namun sebenarnya batil karena menggunakan tipu daya. Oleh karena itu, bagi orang yang melakukan salam kepada orang yang berutang kepadanya, hendaknya ia menyerahkan uangnya kepadanya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya dalam majelis akad. Namun ia menyerahkannya kepadanya dan pergi membawanya ke rumahnya. Setelah ia menguasai dan memilikinya serta uang tersebut menjadi hartanya yang ia kelola seperti harta lainnya, maka tidak mengapa jika ia melunasinya dengan uang tersebut setelah itu.

Pasal: Jual Beli Utang dengan Utang

Syekh Hamad bin Nashir bin Muammar rahimahullah menjawab: Adapun jual beli utang dengan utang memiliki beberapa bentuk, di antaranya ada yang dilarang dengan kesepakatan ulama, dan ada yang diperselisihkan. Ia terbagi menjadi: jual beli yang wajib dengan yang wajib, yang gugur dengan yang gugur, yang gugur dengan yang wajib, dan yang wajib dengan yang gugur. Yang pasti batil adalah: jual beli al-kali bil-kali (utang dengan utang), yaitu menjual sesuatu yang dalam tanggungan secara tertunda dengan sesuatu yang dalam tanggungan secara tertunda. Kali adalah sesuatu yang ditunda. Jika seseorang melakukan salam sesuatu dalam tanggungannya dengan sesuatu dalam tanggungan orang lain dan keduanya tertunda, maka ini tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Contoh yang gugur dengan yang gugur adalah bentuk muqashshah (saling menghapuskan utang). Jika kedua utang tersebut sama dalam jenis dan waktu jatuh tempo, maka tidak mengapa. Namun jika berbeda jenisnya, seperti jika masing-masing dari dua orang memiliki utang kepada temannya yang berbeda jenisnya seperti emas dan perak, lalu keduanya saling menghapuskan tanpa menghadirkan sesuatu, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Yang dinashkan dari Imam Ahmad: bahwa hal itu tidak boleh jika keduanya adalah mata uang dari dua jenis yang berbeda. Syekh Taqiyuddin memilih pendapat yang membolehkan.

Adapun yang gugur dengan yang wajib, seperti jika seseorang menjual kepadanya utang yang dalam tanggungannya dengan utang lain dari jenis yang berbeda, maka gugurlah utang yang dijual dan wajib gantinya, yaitu menjual utang yang jatuh tempo dari orang yang memiliki utang tersebut dengan utang yang belum diterima. Adapun menjual yang wajib dengan yang gugur, seperti jika seseorang memiliki uang dalam tanggungan orang lain, lalu ia menjadikan uang tersebut sebagai modal salam untuk membeli makanan dalam tanggungannya. Maka telah wajib baginya atas orang tersebut suatu utang dan gugur darinya utang yang lain.

Ibnu Mundzir telah meriwayatkan ijmak dari para ulama yang hafalannya ia ketahui: bahwa hal itu tidak boleh. Namun tidak ada ijmak dalam hal ini, bahkan sebagian ulama membolehkannya, tetapi pendapat yang melarang adalah pendapat jumhur (mayoritas ulama).

Beliau juga menjawab: Orang yang memiliki piutang kepada orang yang mampu atau orang yang bangkrut, dan pemilik piutang

ingin melakukan salam kepada orang yang berutang dan melunasinya dengannya, apakah boleh atau tidak? Jika orang yang berutang tersebut bangkrut maka tidak boleh. Karena hal itu akan menjadi tipu daya menuju riba, dan tipu daya tidak diperbolehkan dalam agama. Adapun jika orang yang berutang tersebut mampu dan setiap orang yang ingin melakukan salam kepadanya dapat melakukannya, baik pemilik utang maupun lainnya dan semua orang ingin melakukan salam kepadanya karena kemampuannya, maka saya tidak mengetahui ada larangan dalam hal itu menurut kebanyakan ulama. Sebagian ulama Malikiyah mensyaratkan: bahwa ia harus menyerahkan kepadanya modal salam dan pergi membawanya dari majelis akad ke rumahnya atau ke pasar. Kemudian jika setelah itu ia bermaksud melunasinya dengannya, maka boleh.

Pasal: Mengalihkan Utang kepada Orang yang Berutang

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjawab: Mengalihkan utang kepada orang yang berutang tidak lepas dari tiga keadaan:

Keadaan Pertama: Harta tidak mencukupi untuk membayar utang. Ini adalah orang bangkrut menurut istilah para ulama rahimahumullah. Jika para krediturnya atau sebagian mereka meminta hakim untuk menghukuminya, maka wajib bagi hakim membatasi kewenangan (hajr) atas hartanya. Sejumlah ulama muhaqqiqin berpendapat bahwa ia telah terbatasi kewenangannya tanpa putusan hakim. Orang seperti ini tidak boleh mengalihkan utang kepadanya dalam kondisi apapun karena

ketidakmampuannya melunasi utang yang menjadi tanggungannya.

Keadaan Kedua: Hartanya lebih banyak dari utangnya, tetapi ia tidak mampu melunasi utangnya kecuali dengan berutang lagi dalam tanggungannya. Ini menyerupai keadaan pertama. Tidak boleh mengalihkan utang kepadanya karena ia tidak mampu. Tidak tersembunyi bahwa orang yang mampu menurut para ulama adalah orang yang jika diminta apa yang menjadi tanggungannya, ia memberikannya tanpa kesulitan, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melunasi.

Keadaan Ketiga: Ada utang yang menjadi tanggungannya dan di tangannya ada harta yang dapat ia gunakan untuk melunasi tanpa berutang. Ini adalah orang yang mampu, namun sebagian ulama melarang mengalihkan utang kepadanya sebagai upaya mencegah terjadinya hal tersebut dan menutup pintu menuju riba.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Beliau pernah ditanya tentang transaksi-transaksi yang dijadikan sarana menuju riba. Di antaranya: orang yang berutang kesulitan lalu mengalihkan utangnya menjadi transaksi lain dengan penambahan harta. Apa yang wajib dilakukan oleh para penguasa dalam hal ini? Apakah pemilik harta dikembalikan modal pokoknya tanpa tambahan?

Beliau menjawab: Riba adalah haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, serta melaknat muhallil (orang yang menghalalkan yang haram) dan orang yang meminta dihalalkan. Asal riba pada zaman jahiliah adalah: seseorang memiliki piutang kepada orang lain yang

tertunda, ia berkata kepadanya: Apakah kamu akan membayar atau akan menambah? Jika ia melunasinya (selesai), jika tidak maka yang satu menambah waktu dan yang lain menambah harta. Maka harta menjadi berlipat ganda sementara pokoknya satu. Riba ini haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Adapun jika tujuannya adalah seperti itu tetapi mereka menggunakan transaksi lain sebagai perantara, maka para ulama belakangan berselisih pendapat tentangnya. Adapun para Sahabat, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa ini haram, dan atsar-atsar dari mereka tentang hal itu banyak. Allah Taala mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat bahaya bagi orang-orang yang membutuhkan dan memakan harta dengan batil, dan hal itu ada dalam transaksi-transaksi riba. Jika utang telah jatuh tempo dan orang yang berutang kesulitan, maka tidak boleh berdasarkan ijmak kaum muslimin mengalihkan utang kepadanya, bahkan wajib memberinya tenggang waktu. Jika ia mampu maka wajib baginya melunasi, sehingga tidak perlu mengalihkan, baik dalam kondisi mampu maupun kesulitan. Yang wajib bagi para penguasa adalah memberi sanksi ta'zir kepada orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba, memerintahkan orang yang berutang untuk membayar modal pokoknya, dan menggugurkan tambahan riba. Jika ia kesulitan dan memiliki penghasilan yang dapat melunasi utangnya, maka ia melunasi utangnya dari penghasilan tersebut sesuai kemampuan. Wallahu a'lam. Selesai perkataan Syaikhul Islam rahimahullah Taala. Maka perhatikanlah perkataannya: Jika ia kesulitan dan memiliki penghasilan, bagaimana ia menyebutnya kesulitan padahal memiliki properti yang menghasilkan.

Di antara bentuk pengalihan utang adalah: Jika telah tiba waktu jatuh tempo uang yang menjadi tanggungan orang yang

berutang dan pemilik utang mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan uang untuk dibayarkan kepadanya, ia berkata kepadanya: Juallah kepadaku makanan dalam tanggunganmu kepadaku dengan sekian dan sekian. Maka ia melakukan salam kepadanya dengan uang untuk membeli makanan dalam tanggungannya. Ketika ia menerima modal pokok darinya, ia mengembalikannya kepadanya sebagai pelunasan. Hakikat perkaranya: bahwa yang pertama dalam tanggungannya, dialikhkannya menjadi makanan sehingga harta berkembang dalam tanggungan sementara pokoknya satu.

Beliau juga menjawab: Adapun mengalihkan utang kepada orang yang berutang, di antara bentuknya adalah: Jika ia memiliki piutang uang kepada seseorang sebagai harga barang dagangan, ia melakukan salam kepadanya berupa uang untuk membeli barang dagangan agar dilunasi dengan uang tersebut. Keduanya sama-sama mengetahui bahwa modal pokok akan kembali kepada pemiliknya. Maka hakikatnya adalah menumbuhkan utang dalam tanggungan orang yang berutang. Bentuk ini dan yang sejenisnya: Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Taala menyebutkan larangan terhadapnya dan yang sejenisnya.

Beliau juga ditanya: Seseorang membeli kurma secara kredit dari orang lain, kemudian mengembalikannya kepadanya sebagai pelunasan atas apa yang menjadi tanggungannya?

Beliau menjawab: Jika ia menerimanya dengan penerimaan yang sah, boleh bagi pembeli melunasinya dengannya, jika ia memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya dari yang lain. Berbeda jika ia tidak mampu melunasi karena kesulitannya dan terpaksa berutang dari dirinya sendiri untuk melunasinya. Ini tidak boleh karena dua alasan:

Pertama: Orang yang kesulitan wajib diberi tenggang waktu dan ini adalah bahaya baginya yang menambah kesulitannya.

Kedua: Ini termasuk pengalihan utang yang dinashkan oleh para ulama rahimahumullah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hal itu tidak boleh.

Beliau juga ditanya: Tentang orang yang mampu yang memiliki utang kepada orang lain, lalu ia melakukan salam kepadanya berupa uang dan ia melunasinya dari uang tersebut?

Beliau menjawab: Sesungguhnya bentuk ini termasuk bentuk pengalihan utang, dan telah dinashkan bahwa hal itu menyerupai riba. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan: bahwa para Salaf melarangnya, dan beliau sendiri berfatwa dengan larangan, begitu juga Imam kami rahimahullah Taala. Hal itu karena ia menumbuhkan utang dalam tanggungan orang yang berutang hanya dengan pengalihan, dan maknanya adalah riba jahiliah: Apakah kamu akan membayar atau akan menambah.

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh menjawab: Mengalihkan utang kepada orang yang kesulitan tidak boleh, karena ia hanya mengalihkannya kepadanya karena ketidakmampuannya melunasi, seolah-olah itu adalah tipu daya. Jika ia mampu dan orang yang melakukan salam tidak mensyaratkan kepadanya pelunasan dengannya, maka ketika penjual menerimanya dan pergi membawanya ke rumahnya selama dua atau tiga hari dan memilikinya secara penuh sehingga ia mengelolanya dengan sesukanya, maka tidak mengapa ia melunasinya dengannya atas uang yang menjadi tanggungannya. Kenyataan bahwa itu adalah pinjaman tidak masalah. Adapun jika ia mengambilnya dari amanatnya tanpa izin pemiliknya, maka tidak

sah, kecuali jika ia mengetahui keridhaan pemiliknya terhadap hal itu. Inilah yang tampak bagi kami. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Apa batasan kesulitan yang mengharamkan mengalihkan utang kepada orang yang mengalaminya?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat tentang batasannya. Mungkin pendapat yang paling mendekati adalah: ketidakmampuan melunasi karena tidak memiliki atau karena barang dagangannya tidak laku dan sejenisnya, dan karena apa yang dimilikinya lebih sedikit dari utangnya. Syekh Taqiyuddin berkata setelah pembahasan sebelumnya: Jika ia kesulitan dan memiliki penghasilan yang dapat melunasi darinya atau sebagian utangnya sesuai kemampuan. Maka ia menyebutnya kesulitan padahal memiliki penghasilan.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin menjawab: Adapun pengalihan utang, Syaikhul Islam rahimahullah menyebutkan hukum pengalihan kepada orang yang kesulitan dalam bentuk yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu dalam ketidakbolehannya. Beliau memberikan alasan karena adanya paksaan. Adapun bentuk-bentuk pengalihan lainnya yang tidak ada paksaan di dalamnya, dan mungkin dibolehkan oleh orang yang tidak melarang sebagian tipu daya dari kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah, beliau tidak menyebutkannya secara tegas dalam pembahasan ini. Perkataan beliau diketahui dalam membatalkan tipu daya, dan beliau menyusun kitab yang terkenal tentang hal itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikut mereka, pendapat para imam hadits. Sebagian ulama zaman kami mengambil dari perkataan Syekh dalam masalah tersebut: bahwa jika hal itu dengan keridhaaan orang yang berutang maka tidak mengapa.

Yang kami lihat dan kami fatwakan adalah: Larangan dalam bentuk yang orang awam menyebutnya tashih (penyempurnaan), yaitu jika seseorang memiliki piutang kepada orang lain sepuluh misalnya, lalu ia berkata: Saya tidak punya yang bisa saya berikan kepadamu. Tetapi ia berkata dalam bahasa awam: Apakah akan kucatat? Maka ia berkata: Yang dalam tanggungannya boleh dicatat. Tetapi kami sempurnakan: Aku catat kepadamu sepuluh dan kamu lunasi dengannya jika kamu menerimanya. Atau ia mengatakan hal itu dalam kebiasaan yang terus-menerus dan adat yang berlaku seperti kesepakatan: bahwa ia akan mengembalikan uangnya dalam majelis pada umumnya. Maka hal itu dalam kebiasaan adalah kesepakatan, dan penerima uang tidak mengelolanya sehingga tidak menjadi miliknya secara penuh. Bahkan ia mengembalikannya kepadanya dengan bendanya dalam waktu itu juga. Maka uangnya kembali kepadanya dan menjadi modal salam yang dalam tanggungan. Mungkin utang pokoknya sepuluh lalu dengan pengalihan berkali-kali mencapai seratus atau lebih.

Imam Malik rahimahullah menyebutkan dalam Al-Muwaththa masalah yang menyerupai masalah ini. Beliau berkata: Orang yang membeli makanan dengan harga tertentu hingga waktu tertentu, ketika tiba waktunya, orang yang harus membayar makanan berkata kepada pemiliknya: Saya tidak memiliki makanan. Juallah kepadaku makanan yang menjadi tanggunganku hingga waktu tertentu. Maka pemilik makanan berkata: Ini tidak sah karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual makanan sampai diterima. Maka orang yang harus membayar makanan berkata kepada krediturnya: Juallah kepadaku makanan hingga waktu tertentu sehingga aku

bisa melunasimu. Ini tidak sah karena ia hanya memberikan kepadanya makanan kemudian mengembalikannya kepadanya. Maka menjadilah emas yang ia berikan sebagai harga makanan yang menjadi tanggungannya, dan makanan yang ia berikan menjadi penghalalnya di antara keduanya. Hal itu jika mereka melakukannya menjadi menjual makanan sebelum diterima. Selesai.

Dalam masalah kami: Uang yang ia berikan kemudian dikembalikan kepadanya sebagai pelunasan menjadi penghalalnya, dan menjadi modal salam apa yang dalam tanggungan krediturnya. Inilah yang tampak bagi saya. Wallahu a'lam.

Beliau juga menjawab: Kami sebutkan untuk Anda salah satu bentuk pengalihan utang yang disebutkan Malik dalam Al-Muwaththa yang dilakukan sebagian orang. Jika seseorang memiliki piutang kepada orang lain seratus misalnya dan ia menagihnya, ia berkata: Saya tidak punya uang tunai tetapi juallah kepadaku barang dengan harga tertunda, sebagaimana sebagian mereka berkata: Sepuluh menjadi dua belas. Maka ia menjual kepadanya barang seharga seratus dua puluh secara tertunda yang nilainya seratus tunai, kemudian pembeli menjualnya dan memberikan kepadanya harganya seratus. Malik rahimahullah berkata: Tentang seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain seratus dinar hingga waktu tertentu, ketika tiba waktunya, orang yang berutang berkata: Juallah kepadaku barang yang harganya seratus dinar tunai dengan seratus lima puluh hingga waktu tertentu. Malik berkata: Ini adalah jual beli yang tidak sah dan para ulama senantiasa melarangnya.

Dia berkata: Sesungguhnya hal itu dimakruhkan karena ia hanya memberikan harga dari apa yang telah dijualnya dengan barang itu sendiri, dan ia mengakhirkan seratus yang pertama hingga batas waktu yang disebutkan kepadanya di akhir masa, dan ia menambahkan lima puluh dinar dalam penundaan tersebut, maka ini dimakruhkan dan tidak boleh, dan hal ini menyerupai hadits Zaid bin Aslam tentang jual beli orang-orang Jahiliah, bahwa mereka apabila utang-utang mereka jatuh tempo, mereka berkata kepada orang yang memiliki utang: "Engkau harus membayarku atau menambah bunga," jika dia membayar maka mereka mengambilnya, dan jika tidak maka mereka menambahkan hak-hak mereka, dan menambahkan waktu baginya, selesai. Dan para salaf sering mengungkapkan dengan kata "karahah" (makruh) terhadap sesuatu yang haram menurut mereka. Dan perkataannya: Sesungguhnya ia hanya memberikan harga dari apa yang telah dijualnya, maksudnya: bahwa pembeli barang menjualnya kepada orang lain, dan memberikan kepadanya harganya seratus, dan beliau rahimahullah memberitahukan: bahwa para ulama senantiasa melarang hal tersebut.

Dan beliau juga menjawab: Orang yang memiliki piutang dirham terhadap seseorang dan ingin mengambil darinya dirham untuk kurma atau biji-bijian, dan umumnya orang-orang bahwa ia berkata kepada orang yang berutang kepadanya: Kami memiliki untukmu sekian dan sekian, kami mengambilnya dengan kurma atau biji-bijian, dan kami ingin (mengambilnya) darimu bukan dari orang lain, maka jika menjadi baginya misalnya sepuluh riyal, ia memberikan kepadanya dengan dua ratus sha' misalnya, dan ia mengembalikan kepadanya sepuluh riyal tersebut di dalam majelis sebagai pelunasan, maka uang dirhamnya kembali kepadanya dan

sepuluh yang ada dalam tanggungan menjadi dua ratus sha', ini adalah argumen orang yang melarang bentuk ini, dan keadaan berbeda-beda, dan dalam masalah ini terdapat kesamaran, wallahu a'lam. Dan jika menjadikan apa yang ada dalam tanggungan sebagai modal salam tidak diperbolehkan, ia berkata: Aku memberikanmu sekian sebagai salam dan kau kembalikan kepadaku, maka ia menjadikannya sebagai tipu daya terhadap apa yang dilarang darinya.

Dan beliau juga menjawab: Dan jika seseorang mengambil salam dari orang lain berupa dirham kemudian ia membeli dengannya darinya makanan, maka ini jika dengan syarat atau kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Adapun jika ia mengambil dirhamnya dan pergi untuk membeli dengannya dari orang lain namun tidak menemukan pada orang lain sesuatu kemudian kembali dan membeli darinya maka tidak mengapa dengan hal tersebut.

Dan beliau juga menjawab: Dan jual beli al-kali' bi al-kali' memiliki bentuk-bentuk yang banyak yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, di antaranya: yang telah disepakati, dan di antaranya yang terdapat perbedaan pendapat dan ia adalah jual beli yang ditunda dengan yang ditunda, dan di antaranya bahwa ia menyerahkan kepadanya makanan atau semacamnya, dan tidak menerima modal salam di dalam majelis. Dan darinya menurut banyak ulama: bahwa ia memiliki dalam tanggungannya dirham, dan ia menuliskannya kepadanya dalam makanan yang ada dalam tanggungannya. Dan masalah yang mereka namakan "tashih" sesungguhnya mereka melakukannya sebagai tipu daya untuk mencapai hal tersebut, karena ia memberikan kepadanya satu riyal dengan sekian makanan kemudian mengembalikannya

kepadanya, maka ia kembali dengan riyalnya padahal ia tidak memberikannya kepadanya, dan tidak memilikinya kepemilikan penuh, bahkan sesungguhnya ia memberikannya kepadanya dengan syarat mengembalikannya kepadanya saat itu juga, maka akad jatuh pada apa yang ada dalam tanggungan berupa dirham.

Dan beliau juga menjawab: Adapun membalik utang jika ia memiliki terhadap orang lain dirham, dan meminta darinya pelunasan, dan ia mengaku kesulitan, maka ia berkata: Aku salam kepadamu dirham dalam makanan yang kau lunasi kepadaku dengannya, jika muslam ilaihi (orang yang disalam kepadanya) dalam kesulitan, dan krediturnya memaksanya untuk itu, maka itu haram dengan kesepakatan para imam, demikian dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata: Karena ia dipaksa tanpa hak. Dan jika muslam ilaihi tidak dalam kesulitan, maka yang tampak bagi kami adalah tidak diperbolehkan, karena itu dijadikan tipu daya untuk menjadikan utang sebagai modal salam. Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Tidak diperbolehkan membalik utang, dan tidak dibedakan antara orang kaya dan lainnya, bahkan membaliknya adalah riba yang jelas.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Tidak diperbolehkan membalik utang bagi orang yang memilikinya secara mutlak.

Dan Syaikh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun masalah dirham sebagai harga kurma, jika tiba waktu jatuh tempo ia mensalamkannya kepadanya, kemudian mengembalikannya kepadanya sebagai pelunasan utang dalam anggapannya maka ini adalah riba yang jelas, karena hakikatnya modal adalah kurma yang pertama, maka seolah-olah ia menjual lima belas timbangan

dengan tiga puluh, dan tidak melakukan ini orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya.

Dan Syaikh Abdullah bin Hamad al-Hijazi menjawab: Tidak diperbolehkan membalik utang, tidak kepada orang yang kesulitan dan tidak pula kepada orang yang mampu, bahkan semua itu termasuk riba yang datang ancaman atasnya, dan barangsiapa melakukan itu maka baginya tidak lain hanya modal pokoknya.

Dan Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq menjawab: Dan disebutkan perkara-perkara yang tidak baik, dan tidak boleh diam terhadapnya, di antaranya: sebagian muamalah yang rusak seperti orang yang jatuh tempo baginya terhadap krediturnya dirham, sebagai harga kurma atau biji-bijian, kemudian ia menjadikannya dalam tanggungan krediturnya dengan tambahan, dan ini perkara yang tidak diperbolehkan, dan orang yang melakukan ini tidak dimungkinkan dari mengambil tambahan dari orang yang berutang, dan tidak mendapatkan baginya kecuali modal pokoknya yang dikembalikan kepadanya oleh orang yang berutang.

Dan Syaikh Abdullah bin Faisal menjawab: Dan penjamin jika tidak mendapatkan baginya dari orang yang dijamin kecuali membalik kepadanya, maka yang tampak adalah tidak diperbolehkan.

Pasal (Pelunasan dalam Akad yang Rusak)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ditanya: Tentang pelunasan dalam akad yang rusak ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan jika ia melunasi dengan akad yang rusak seperti pengembalian kepada orang yang kesulitan, maka baginya tidak lain hanya modal pokoknya.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Jika kedua pihak yang berakad tidak mengetahui pengharaman atau hal tersebut terjadi dalam Jahiliah sebelum Islam kemudian keduanya masuk Islam, maka sesungguhnya wajib bagi orang yang mengambil dirham mengembalikannya kepada pemiliknya, dan riba Jahiliah dihapuskan. Adapun mengambil dirham sebagai imbalan manfaat dirhamnya, dalam Jahiliah atau setelah Islamnya orang yang berutang sebelum sampai kepadanya larangan, maka itu untuknya. Jika imbalan belum diterima, bahkan masih ada dalam tanggungan orang yang meminjam, maka bagi orang yang meminjamkan tidak lain hanya modal pokoknya, dan tidak mengambil bersama dengannya tambahan. Dan telah menunjukkan hal tersebut firman Allah ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman,"** (surat al-Baqarah ayat 278) hingga firman-Nya: **"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."** (surat al-Baqarah ayat 279)

Dan akad-akad kesyirikan yang telah berlalu darinya dalam keadaan syirik, dan diterima oleh kedua pihak yang berakad sebelum Islam, keduanya ditetapkan atas apa yang telah berlalu darinya, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. **"Barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lampau"** (surat al-Baqarah ayat 275). Adapun orang yang memiliki dirham yang diambil dengannya dalam persepuluhan, maka sesuatu yang

diambil dalam Jahiliah darinya, tidak dihitung baginya dari modal pokoknya. Adapun yang masuk kepadanya setelah ia masuk Islam dari buah-buahan, maka itu dihitung baginya dari modal pokoknya, dan sisa modal pokoknya yang mampu dari kaum muslimin melunasinya, dan yang tidak mampu diwajibkan baginya bersabar hingga ia mampu. Jika ia menyerahkan kepada mereka dari modal pokok berupa barang-barang, seperti sapi atau bahan makanan atau senjata atau unta, maka mereka mengembalikan kepadanya yang serupa dengannya. Adapun orang yang tidak memiliki kecuali harta tidak bergerak yang digadaikan, digadaikan oleh pedagang lain yang masuk di dalamnya dengan dirham, maka itu rusak, riba, dan menjadi baginya modal pokoknya, dan apa yang dimakan dari buahnya setelah ia masuk Islam, dihitung baginya dari modal pokoknya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun gadai-gadai Jahiliah dari riba dan gadai-gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam, maka bagi pemiliknya tidak lain hanya modal pokok. Jika orang yang memiliki hak dalam kesulitan, diwajibkan bagi pemilik utang menundanya hingga kemudahan.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Dan demikian juga akad-akad riba, jika keduanya masuk Islam dan tidak saling menerima, bahkan Islam menemui keduanya sebelum saling menerima, maka bagi pemilik utang tidak lain hanya modal pokoknya, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu"** (surat al-Baqarah ayat 279). Adapun harta yang diterima, maka penerima tidak dituntut dengannya jika ia masuk Islam, berdasarkan firman Allah ta'ala: **"Barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia**

berhenti, maka baginya apa yang telah lampau." (surat al-Baqarah ayat 275)

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Jika terjadi akad yang rusak dalam muamalah dalam Islam, telah selesai dengan saling menerima dalam kebanyakannya ... dan seterusnya, maka tampak: dari apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah dalam ayat riba, dalam firman Allah ta'ala: **"maka baginya apa yang telah lampau dan urusannya (terserah) kepada Allah"** (surat al-Baqarah ayat 275). Maka mengharuskan bahwa yang lampau bagi penerima, dan bahwa urusannya kepada Allah bukan bagi kreditur di dalamnya urusan. Dan itu bahwa ketika sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka itu merupakan pengampunan dosa tersebut dan hukuman atasnya, dan urusannya kepada Allah jika mengetahui dari hatinya kebenaran taubat maka Dia mengampuninya dan jika tidak maka Dia menghukumnya. Kemudian berkata: **"Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang beriman"** (surat al-Baqarah ayat 278) maka memerintahkan untuk meninggalkan yang tersisa dan tidak memerintahkan untuk mengembalikan yang diterima. Dan berkata: **"Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"** (surat al-Baqarah ayat 279) kecuali bahwa dikecualikan darinya apa yang diterima. Dan hukum ini tetap dalam hak orang kafir, jika ia bermuamalah dengan orang kafir dengan riba, dan keduanya masuk Islam setelah penerimaan, dan keduanya berhukum kepada kita, maka sesungguhnya apa yang diterimanya dihukum baginya dengannya, seperti sisa apa yang diterima oleh orang kafir dengan akad-akad yang mereka anggap halal.

Adapun muslim: maka baginya tiga keadaan, terkadang ia menganggap halal sebagian jenis dengan ijtihad atau taklid, dan terkadang ia bermuamalah dengan kebodohan dan tidak mengetahui bahwa itu adalah riba yang haram, dan terkadang ia menerima dengan mengetahuinya bahwa itu haram. Adapun yang pertama dan kedua maka di dalamnya dua pendapat: Jika jelas baginya setelah itu bahwa itu adalah riba yang haram, dikatakan ia mengembalikan apa yang diterima seperti perampas, dan dikatakan ia tidak mengembalikannya dan ini yang lebih shahih, karena ia jika menganggap bahwa itu halal, dan pembicaraan tentang apa yang diperselisihkan di dalamnya, seperti tipu daya riba. Maka jika orang kafir jika bertobat diampuni baginya apa yang dianggapnya halal, dan dibolehkan baginya apa yang diterimanya maka muslim jika bertobat lebih utama untuk diampuni baginya, jika ia mengambil dengan salah satu pendapat ulama dalam kehalalan itu, maka ia dalam takwilnya lebih beralasan daripada orang kafir dalam takwilnya.

Adapun muslim yang tidak mengetahui, maka ia lebih jauh tetapi sepatutnya demikian, maka ia tidak lebih buruk daripada orang kafir. Dan telah kami sebutkan tentang apa yang ditinggalkannya dari kewajiban-kewajiban, yang tidak ia ketahui kewajiban atasnya, apakah atasnya qadha'? Dua pendapat: yang paling jelas tidak ada qadha' atasnya. Dan asal itu, bahwa pokok khithab apakah tetap dalam hak muslim sebelum sampainya khithab? Di dalamnya dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Dan bagi Ahmad dua riwayat tentang jika ia shalat di kandang unta, atau shalat padahal telah makan daging unta yang disembelih, kemudian jelas baginya nash, apakah ia mengulangi? Atas dua riwayat.

Dan telah saya tegaskan di suatu tempat: bahwa ia tidak mengulangi dan saya sebutkan atas itu dalil-dalil yang bermacam-macam, di antaranya: kisah Umar dan Ammar ketika keduanya junub, maka Ammar shalat dan Umar tidak shalat, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi; dan di antaranya wanita istihadhah yang berkata: *ia mencegahku dari puasa dan shalat*; dan di antaranya orang Arab pedalaman yang buruk dalam shalatnya, yang berkata: *Demi Allah aku tidak dapat lebih baik daripada ini*, memerintahkannya untuk mengulangi shalat yang hadir, karena waktunya masih ada, dan ia diperintahkan dengannya, dan tidak memerintahkannya untuk mengulangi apa yang telah ia shalat sebelum itu; dan di antaranya orang-orang yang makan hingga jelas bagi mereka benang putih dari benang hitam, dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi.

Dan syariat: perintah dan larangan, maka jika hukum perintah tidak tetap kecuali setelah sampainya khithab, maka demikian juga larangan. Maka barangsiapa melakukan sesuatu tidak mengetahui bahwa itu haram, kemudian mengetahui, tidak dihukum. Dan jika ia bermuamalah dengan muamalat-muamalat riba yang ia anggap boleh, dan menerima darinya apa yang diterima, kemudian sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti maka baginya apa yang telah lampau, dan tidak menjadi lebih buruk daripada orang kafir. Dan orang kafir jika diampuni baginya apa yang diterimanya karena ia telah bertobat, maka muslim dengan jalan yang lebih utama. Dan al-Qur'an menunjukkan hal ini dengan firman-Nya: **"Barangsiapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lampau."** (surat al-Baqarah ayat 275)

Dan ini umum dalam setiap orang yang sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka sesungguhnya Allah menjadikan baginya apa yang telah lampau, selesai diringkas dari ucapannya rahimahullah, dan dengannya tampak bagi penanya rincian apa yang ia ringkas dalam pertanyaan, maka hendaklah ia merenungkan.

Dan Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif rahimahullah menjawab: Tidak tersembunyi bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan riba, dan menjelaskan pengharamannya di tempat-tempat yang banyak dari kitab-Nya, dan mengizinkan perang terhadap orang yang tidak berkomitmen dengan hukum-Nya di dalamnya. Allah ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."** (surat al-Baqarah ayat 278-279). Dan ini jelas dalam pengharaman mengambil tambahan atas modal pokok, karena firman-Nya: **"dan tinggalkanlah sisa riba"** (surat al-Baqarah ayat 278) maksudnya apa yang lebih dari pokok-pokok harta. Maka diwajibkan bagi orang yang menerima sesuatu dalam muamalah riba mengembalikan apa yang lebih dari modal pokoknya, karena ia menerima yang tidak sah, dan tidak dikatakan dalam semacam akad ini rusak, bahkan batil. Dan apa yang diterimanya dengan sebabnya maka itu adalah penerimaan tanpa hak. Dan pengampunan sesungguhnya hanya terhadap apa yang diterima dalam Jahiliah sebelum pengharaman.

Dan apa yang Anda sebutkan dari kesamaran dalam apa yang diterima dengan muamalah riba, dan dikatakan untuk

mengembalikannya apakah diputuskan kepada nilai jika tersulit yang serupa? Maksud saya nilai waktu penerimaan, maka ucapan Syaikh sebagaimana Anda sebutkan jelas dalam hal tersebut dalam perampasan, apalagi jika berubah harga, dan tidak ada perubahan yang lebih besar dari apa yang terjadi di zaman ini, dan tidak ada kesulitan dalam yang serupa yang lebih keras. Dan apa yang diterima tersebut paling banyak apa yang dikatakan di dalamnya sesungguhnya ia seperti perampasan. Dan jika dikatakan dengan nilai hari ini karena tersulit yang serupa, maka di dalamnya akan terjadi penghancuran terhadap penerima.

Bab (Hukum Bermuamalah dengan Mata Uang Jidadh Ketika Nilainya Turun dan Kandungan Peraknya Lebih Banyak dari yang Ditukar)

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang apa yang digunakan oleh penduduk Najd untuk bermuamalah dengan mata uang jidadh ketika nilainya turun dan kandungan perak di dalamnya lebih banyak dari yang ditukar?

Beliau menjawab: Ini adalah bentuk masalah satu mud kurma ajwah, yang harus di dalamnya bahwa yang murni lebih banyak dari yang bercampur dengan sesuatu yang lain menurut riwayat yang mengatakan boleh, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Berdasarkan hal ini, jika kandungan perak dalam jidadh lebih banyak dari perak riyal, maka tidak boleh menjualnya dengan riyal menurut kedua riwayat. Adapun membayar dengan zarurah sebagai pengganti masyakhshah adalah boleh, dengan syarat pembayaran tersebut sesuai baik secara lahir maupun batin.

Putranya, Syekh Abdullah, menjawab: Adapun mengembalikan pengganti jika meminjam riyal lalu membayar penggantinya dengan zurur, atau sebaliknya, maka ini boleh, karena dia mengambilnya sebagai uang tunai dengan uang tunai lainnya, berdasarkan hadits Ibnu Umar: *"Tetapi dengan harga pada harinya"*. Demikian pula jika mengambil sebagai pengganti pinjaman berupa gandum, atau jewawut, atau kurma, atau jika pinjamannya berupa makanan lalu mengambil uang dirham sebagai gantinya, maka semua itu boleh insya Allah, namun tidak mengikat kecuali dengan penerimaan, agar tidak menjadi jual beli utang dengan utang.

Beliau juga menjawab bersama Syekh Abdurrahman bin Hasan: Mata uang jidadh ketika nilainya turun dan di dalamnya terdapat perak lebih banyak dari yang ada dalam riyal yang ditukar dengannya dalam penukaran, adalah haram jika kita mengatakan bahwa gambaran ini termasuk dari gambaran masalah satu mud kurma ajwah, maka harus yang murni lebih banyak dari yang bercampur dengannya. Syarat ini berlaku pada riwayat yang mengatakan boleh, yang dipilih oleh Syaikhul Islam. Adapun jika yang setara dengan riyal dari jidadh kandungan peraknya lebih banyak dari riyal, maka tidak boleh menukarkannya dengannya berdasarkan satu pendapat, karena di dalamnya terdapat kelebihan dalam perak tanpa ada yang menyeimbanginya dengan sesuatu, dan ini adalah riba yang jelas.

Syekh Abdurrahman bin Hasan juga berkata: Sesungguhnya di antara yang banyak dibahas dan ditanyakan, dalam hal yang merata bala-nya di antara orang awam yang jahil: penukaran dengan uang yang disebut jidadh sebagai pengganti riyal. Telah datang kepada kami ketika kami berada di negeri Mesir, dari

sebagian pembesar negeri kami Najd, sebuah surat yang berisi pertanyaan tentang hal itu dan meminta jawaban tentang apa yang terjadi di sana.

Maka guru kami Syaikhul Islam, penutup para imam terkemuka, Abdullah bin Syekh Imam guru kami Muhammad bin Abdul Wahhab—semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran yang berlimpah kepadanya—menjawab dengan intinya: Jika diketahui di kalangan ahli pengalaman dan penggunaan bahwa apa yang dibayarkan dari uang ini untuk riyal mengandung perak lebih banyak dari yang ada padanya, maka ini adalah riba tanpa keraguan. Demikian juga jika kelebihan perak atau kesamaannya dimasuki kemungkinan, maka itu termasuk riba menurut kesepakatan ahli analisis dan pendalilan, karena di antara dasar-dasar dalam bab ini menurut orang-orang yang berakal dan cerdas: ketidaktahuan tentang kesamaan seperti pengetahuan tentang kelebihan, tanpa keraguan sedikitpun. Ketika Allah memudahkan kepulanganku dari negeri tersebut dan aku menetap dan tinggal di tanah air, aku berpendapat bahwa di antara yang wajib bagiku adalah mengingatkan pemimpin kaum muslimin—semoga Allah memberinya taufik untuk taat kepada-Nya—agar mengarahkan perhatian kepada jalan kebenaran dan ketepatan, karena di dalamnya terdapat kebaikan negeri dan hamba. Maka beliau segera melakukan apa yang aku tunjukkan, lalu menyerahkan kepada orang yang dapat dipercaya amanahnya dua puluh keping dari uang tersebut, dan memerintahkannya untuk menguji kandungan perak di dalamnya dengan peleburan menurut cara yang biasa. Aku menyaksikan penyaringannya bersama orang terpercaya yang diperintahkan itu, maka didapat dari dua puluh keping tersebut lima dengan timbangan mitsqal. Jumlah ini tidak

lebih dan tidak kurang dari apa yang ada dalam riyal. Maka aku berfatwa setelah penelitian dan pengujian tersebut bahwa penukaran ini tidak halal jika jidadh melebihi jumlah tersebut.

Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil pengharaman riba, dan telah disebutkan sebelumnya—hingga beliau berkata—aku katakan, maka perhatikanlah bagaimana beliau menjelaskan bahwa apa yang mengurangi dari percampuran dengan kesamaan, mencegah dari jual beli sejenis dengan sejenisnya, dan ini adalah pernyataan tegas semua ulama. Tidaklah tersembunyi bahwa tembaga yang bercampur dengan perak dalam jidadh mengurangi kesamaan, dan apa yang mengurangi kesamaan tidak boleh.

Bab

Di antara contoh-contoh serupa dengannya: apa yang dinashkan dalam Syarh, Mughni, Kafi dan lainnya, bahwa tidak boleh menjual mentega dengan samin. Mereka berkata: Karena dalam mentega terdapat susu sedikit yang mengurangi kesamaan. Aku katakan: Jika percampuran sedikit dari susu dalam mentega mengurangi kesamaan, maka tembaga dengan perak lebih-lebih lagi, karena perak adalah asal sedangkan susu adalah cabang. Jika ada yang berkata: Sesungguhnya perak di dalamnya adalah pengikut, aku katakan: Ini batil dari beberapa segi.

Pertama: Bahwa tembaga yang ada di dalamnya tidak ada nilainya, karena jika perak dimurnikan darinya, tembaga akan kembali menjadi kotoran.

Kedua: Bahwa perak adalah asal dalam riba dan dalam harga, sedangkan tembaga adalah cabang pada keduanya, maka tidak dijadikan yang asal sebagai pengikut cabangnya. Juga perak adalah logam mulia, maka tidak menjadi pengikut dari yang bukan

demikian. Ibnu Hazm berkata: Sebutir emas atau perak mempunyai nilai di kalangan orang miskin, bahkan di kalangan pedagang, dan di kalangan kebanyakan manusia, dan tidak halal menambahnya dalam penimbangan. Dan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya dari hadits-hadits membatalkan bantahan ini.

Jika dikatakan: Para fuqaha telah membolehkan dirham yang di dalamnya terdapat tembaga dengan tembaga dan perbedaan, aku katakan: Ini adalah bukti terhadap kalian bukan untuk kalian, karena perak bukan dari jenis tembaga, dan perbedaan jenis tidak mencegah kelebihan menurut kesepakatan. Adapun tembaga yang ada dalam dirham, maka keahlian telah mengeluarkannya dari asalnya, dan apa yang dikeluarkan oleh keahlian dari yang asalnya timbangan, maka tidak berlaku padanya riba selain emas dan perak, dinashkan dalam Muntaha.

Jika dikatakan: Mereka telah membolehkan jual beli dirham dengan yang setara dengannya dalam campuran palsu? Aku katakan: Ini juga termasuk hujjah terhadap kalian, karena tidak ada jalan untuk mengetahui kesamaan dua dirham yang setara timbangannya dalam campuran palsu, kecuali dari sisi pengetahuan tentang kesamaan keduanya dalam perak, dan dengan pengetahuan tentang kesamaan hilang penghalangnya, berbeda dengan masalah kalian karena kesamaan di dalamnya tidak diketahui.

Jika dikatakan: Kami melihat mereka membolehkan jual beli kurma yang di dalamnya terdapat biji dengan yang serupa, aku katakan: Demikianlah, tetapi dia mencakup dua hal dengan asal penciptaan, dan apa yang mencakup dua hal seperti itu boleh, dinashkan dalam Kafi dan lainnya, maka berbeda masalah ini. Para

fuqaha rahimahumullah telah menashkan bahwa jika biji dicabut dari kurma, tidak boleh menjual kurma yang dicabut darinya bijinya dengan kurma yang di dalamnya terdapat biji, baik bijinya ditinggalkan bersamanya atau tidak. Masalah kalian lebih pantas untuk dicegah.

Ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan dalam Fatawa Mishri bahwa jika perak yang dicampur palsu lebih banyak dari yang murni, maka tidak boleh menjual salah satunya dengan yang lain, dan ini adalah masalah kalian sendiri, dan tentang pencegahannya para ulama rahimahumullah telah sepakat.

Adapun masalah satu mud kurma ajwah dan satu dirham yang dicegah oleh mayoritas ulama, maka pembatalannya ada dua dasar. Pertama: menutup pintu wasilah riba, dan dalam ucapan Imam ada isyarat kepada hal itu. Kedua: dan ini adalah dasar Qadhi dan para pengikutnya, bahwa perak jika mencakup dua hal yang berbeda nilainya, harga dibagi sesuai nilai keduanya, dan ini membawa di sini kepada keyakinan tentang kelebihan atau kepada ketidaktahuan tentang kesamaan, dan keduanya membatalkan akad. Karena jika dia menjual satu dirham dan satu mud senilai dua dirham dengan dua mud senilai tiga dirham, maka dirham adalah sebagai penyeimbang dua per tiga mud, dan tersisa satu mud sebagai penyeimbang satu mud sepertiga, dan itu adalah riba. Jika diandaikan ada kesamaan, seperti satu mud senilai satu dirham dan satu dirham dengan satu mud senilai satu dirham dan satu dirham, juga tidak sah karena penilaian adalah dugaan dan perkiraan, maka tidak terwujud bersamanya kesamaan, dan ketidaktahuan tentang kesamaan seperti pengetahuan tentang kelebihan.

Membolehkannya: Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Berdasarkan hal ini, masalah ini tidak serupa dalam keadaan apapun, karena yang membolehkannya mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat satupun di antaranya dalam masalah ini. Di antaranya: mereka mensyaratkan bahwa yang murni harus lebih banyak dari yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebagian mereka mensyaratkan bahwa yang lebih harus sedikit sejumlah nilai apa yang bersama jenis tersebut. Yang kedua ini dinashkan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah dalam Fatawa Mishri, beliau berkata: Jika perak murni lebih banyak dari perak yang dicampur palsu dengan sesuatu yang sedikit sejumlah tembaga, maka ini boleh menurut pendapat ulama yang paling jelas.

Maka pahamilah ucapan beliau: bahwa jika tidak terdapat tiga batasan tersebut, tidak boleh. Dan itu dalam empat gambaran. Pertama: bahwa yang murni tidak lebih banyak, yaitu dengan diketahui bahwa dia lebih sedikit atau tidak diketahui. Bahwa dia lebih banyak dengan sesuatu yang tidak sedikit, atau dengan yang sedikit lebih dari nilai tembaga.

Masalah kalian tidak keluar dari empat ini, maka tidak boleh. Para ulama mutaakhirin seperti penulis Mustaub mencegahnya. Orang yang mensyaratkan dalam masalah satu mud kurma ajwah, jika bersama masing-masing ada dari selain jenisnya dari kedua sisi kesamaan, menjadikannya untuk setiap jenis sebagai penyeimbang jenisnya. Disebutkan dalam Inshaf: Yaitu menjadikan jenis sebagai penyeimbang selainnya, apalagi dengan perbedaan keduanya dalam nilai.

Mereka juga mensyaratkan: bahwa itu tidak menjadi helah untuk riba. Sebagian mereka mensyaratkan bahwa jenis yang

bersama selainnya tidak dimaksudkan seperti pedang yang dihiasi, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.

Bagaimanapun, yang membolehkan masalah satu mud kurma ajwah terbantahkan di sisi mayoritas ulama dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari hadits-hadits, dan dengan apa yang ada dalam Sunan dan lainnya dari hadits Fadhalah bin Ubaid. Abu Dawud berkata dalam hiasan pedang: dijual dengan dirham; dan kalung yang di dalamnya terdapat emas dan perak.

Muhammad bin Isa dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami. Ibnu Ala menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Said bin Yazid, Khalid bin Abi Imran menceritakan kepadaku, dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi pada tahun Khaibar dengan sebuah kalung yang di dalamnya terdapat emas dan manik-manik"*—Abu Bakar dan Ibnu Mani berkata: *"Di dalamnya manik-manik yang digantungkan dengan emas, dibeli seseorang dengan sembilan dinar atau tujuh dinar. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tidak boleh, sampai kalian memisahkan di antaranya.' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku hanya menginginkan batu-batunya.' Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tidak boleh, sampai kalian memisahkan di antaranya.'"*

Ibnu Hazm berkata: Maka inilah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan niatnya bahwa tujuannya hanya manik-manik dan emas menjadi pengikut, dan tidak memperhatikan banyak atau sedikit, dan mewajibkan pemisahan dalam penimbangan.

Syekh berkata: Inilah apa yang dicapai oleh ilmu kami yang terbatas dalam masalah ini. Kami telah mendatangkan dalam risalah ini apa yang mungkin tidak kau dapati terkumpul di selainnya. Tidak ada taufik bagiku kecuali dengan Allah, kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali.

Bab (Hukum Bermuamalah dengan Jidadh Ketika Nilainya Turun dan Kandungan Peraknya Lebih Banyak)

Beliau juga menjawab: Adapun jika dalam fulus terdapat perak seperti qursy Muhammad Ali, dan ditukar dengan dirham dari perak, maka gambaran ini termasuk dari masalah satu mud kurma ajwah. Barangsiapa membolehkannya berkata: Ini boleh. Barangsiapa tidak, maka tidak. Syarat kebolehannya menurut yang mengatakan boleh: bahwa yang murni harus lebih banyak dari yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Syaikhul Islam memilih kebolehan dengan syaratnya, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan madzhab Abu Hanifah.

Riwayat yang lain: tidak boleh, dan ini adalah madzhab. Disebutkan dalam Inshaf: Para ashhab mempunyai dua dasar dalam mengarahkan madzhab. Pertama—dan ini adalah dasar Qadhi dan para pengikutnya—bahwa akad jika mencakup dua hal yang berbeda nilainya, harga dibagi sesuai nilai keduanya, dan ini membawa di sini baik kepada keyakinan tentang kelebihan atau kepada ketidaktahuan tentang kesamaan, dan keduanya membatalkan akad dalam bab riba. Karena menjadikan itu sebagai helah untuk riba yang jelas terjadi, seperti jual beli seratus dirham dalam kantong dengan dua ratus, dijadikan seratus sebagai penyeimbang kantong, padahal mungkin tidak senilai satu dirham.

Maka dicegah dari itu meskipun keduanya dimaksudkan untuk memutus pintu ini. Dalam ucapan Ahmad ada isyarat kepada dasar ini, wallahu alam.

Adapun makna mukasar dalam ucapan para fuqaha? Jawabannya: Aku menemukan ungkapan dalam Ghayah Mar'i yang menjelaskan hal itu. Beliau berkata: Barangsiapa membeli sesuatu dengan setengah dinar wajib baginya, kemudian jika membeli yang lain dengan setengah yang lain wajib baginya, dan boleh memberinya sebagai gantinya yang utuh.

Maka dikatakan terhadap riyal ini adalah shahih, dan terhadap dua setengah adalah riyal mukasar, demikian juga seperempat-seperempatnya, wallahu alam.

Beliau ditanya: Tentang orang yang ingin menggunakan harga dengan sebagian riyal, maka dia berkata kepada orang yang ingin mengambil darinya sesuatu dengan setengahnya: Ambil ini dan berikan kepadaku dengan setengahnya, dan kembalikanlah kepadaku setengah yang lain setengah.

Beliau menjawab: Ini boleh jika menerima setengahnya sebelum berpisah, karena dia menukarkannya dengan setengah, sama dengan sama, tunai dengan tunai. Ini bukan termasuk masalah satu mud kurma ajwah, karena pemilik makanan berhak atas setengah riyal sebagai harga, dan setengah yang lain diambilnya sebagai penukaran, dan membayar sebagai gantinya apa yang setara dengannya. Pahamilah ini. Disebutkan dalam Inshaf: Jika dia menyerahkan kepadanya satu dirham dan berkata: Berilah aku dengan setengah dirham ini setengah dirham, dan dengan setengahnya fulus atau kebutuhan lain, maka boleh.

Jawaban Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Syaikh, semoga Allah merahmati mereka:

Uang Jiddan (mata uang baru) ini dikatakan bahwa ia dihukumi seperti barang dagangan layaknya fulus (uang tembaga). Namun menurut saya, hal ini tidak tepat menurut mazhab (Hanbali), karena dua alasan:

Pertama: kandungan perak di dalamnya tidak diperhitungkan.

Kedua: kaidah mazhab mengharamkan masalah mud ajwah. Makna masalah mud ajwah - sebagaimana telah ditetapkan - adalah menjual jenis harta yang mengandung riba dengan jenisnya, dengan salah satu atau keduanya disertai selain jenisnya. Jika menyamakan uang jiddan dengan barang dagangan, berarti membolehkan mud ajwah, sehingga menyalahi mazhab. Sebagaimana yang terjadi dalam penukaran uang jiddan dengan perak sekarang. Maka diketahui bahwa menyamakannya dengan barang dagangan adalah menyalahi mazhab. Namun hal ini bisa sejalan dengan pendapat yang membolehkan masalah mud ajwah, baik secara mutlak, atau dengan syarat bahwa yang menyertai jenis lainnya tidak dimaksudkan. Jika maksud ditafsirkan dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dicetak dan semacamnya, karena perak dalam uang jiddan tidak dimaksudkan untuk dicetak dan semacamnya. Atau dengan syarat bahwa pada masing-masing terdapat selain jenisnya. Kedua pendapat dalam masalah mud ajwah ini telah dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dalam dua tempat dari pernyataannya.

Alasan ketiga: fulus yang disebutkan para ulama bahwa ia seperti barang dagangan, tidak mengandung emas maupun perak.

Bagaimana mungkin sah menyamakan sesuatu yang mengandung salah satunya dengan fulus yang tidak mengandung keduanya, padahal ada perbedaan? Adapun menyamakannya dengan dua mata uang (emas dan perak), juga tidak sah, karena ia sama sekali bukan mata uang. Bagaimana mungkin menyamakan sesuatu yang bukan mata uang dengan mata uang? Saya tidak mengira ada yang mengatakan demikian.

Yang lebih tepat menurut saya adalah mengatakan: uang jiddan dan sejenisnya dihukumi seperti uang campuran. Maka dilihat, jika kandungan peraknya mencapai nisab sendirian, atau dengan digabungkan dengan perak lain, atau kita mengatakan dengan menggabungkan perak dengan emas sebagaimana riwayat dari Ahmad dan pendapat Malik serta Abu Hanifah, maka ia dizakati seperti zakat mata uang. Jika kandungan peraknya tidak mencapai nisab, meskipun digabungkan dengan perak lain, atau ia memiliki emas tetapi kita tidak berpendapat menggabungkan perak dengan emas, maka ia dizakati sebagai zakat perdagangan.

Saya tidak melihat seorang pun dari para ulama mazhab yang menyebutkan hal ini selain beliau. Bahkan mereka menyebutkan bahwa uang campuran tidak ada zakatnya kecuali mencapai nisab. Demikianlah mereka menyebutkannya tanpa membatasi. Maka zahir perkataan mereka: tidak ada zakat di dalamnya hingga mencapai nisab secara mutlak. Inilah yang tampak bagi saya, meskipun saya tidak menemukan perkataan siapa pun tentang hal ini.

Adapun menjadikannya sebagai modal salam (jual beli pesanan), maka itu sah karena tidak ada penghalang, sebab ia diketahui. Adapun syarat penyerahan dalam majelis penukaran uang, maka itu disyaratkan dalam setiap keadaan, karena

persatuan illat penukaran uang di dalamnya sebelum penyerahan. Namun perlu diketahui bahwa menukarnya dengan perak tidak boleh, kecuali menurut pendapat yang membolehkan masalah mud ajwah, dan telah diketahui perbedaan pendapat di dalamnya.

PASAL

Syaikh Ali bin Husain bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, ditanya: Jika seseorang memiliki piutang perak (riyal masyarakat) pada orang lain, dan orang lain itu juga memiliki piutang serupa padanya, lalu keduanya saling menggugurkan dengan ucapan?

Beliau menjawab: Ini bukan penukaran uang, tetapi saling menggugurkan. Ini bukan masalah yang disebutkan penulis Syarh dengan perkataannya: "Jika seseorang memiliki tanggungan emas pada orang lain, dan orang lain itu juga memiliki tanggungan dirham padanya lalu keduanya menukarkan, maka tidak sah karena itu adalah menjual utang dengan utang," karena itu penukaran dalam tanggungan, sedangkan ini adalah saling menggugurkan maka sah.

Disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya: "Barangsiapa berhak atas orang yang berutang padanya seperti utangnya pada orang itu, dari sisi jenis, jumlah, dan sifat yang keduanya harus dibayar tunai - misalnya Zaid meminjam dari Umar satu dinar Mesir, kemudian Umar membeli sesuatu dari Zaid dengan satu dinar Mesir tunai atau keduanya tertunda dengan satu tempo, seperti dua harga yang temponya sama - maka keduanya gugur jika sama, atau gugur dari yang lebih banyak sebesar yang lebih sedikit jika berbeda jumlah, tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

Karena tidak ada faedahnya mengambil utang dari salah satu keduanya kemudian mengembalikannya kepadanya." Wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah Abu Butain ditanya: Jika seseorang memiliki piutang riyal pada orang lain dan ingin memberikan gantinya dengan jenis perak lain, seperti yang disebut Majidiyat atau lainnya?

Beliau menjawab: Ini haram tanpa keraguan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mensyaratkan kesamaan dalam menjual perak dengan perak, dalam hadits-hadits yang banyak. Sebagaimana dalam Shahihain dari hadits Abu Said secara marfu': *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya."*

Hadits-hadits tentang hal seperti ini banyak sekali. Beliau tidak mengecualikan suatu bentuk pun darinya, sebagaimana beliau mengecualikan araya dari muzabanah dengan syarat-syaratnya. Maka siapakah yang berani mengkhususkan keumuman-keumuman ini dengan akal? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebut penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak sebagai jual beli.

Tidak ada perbedaan antara kedua ganti itu berbentuk barang atau salah satunya dalam tanggungan, karena adanya pertukaran di dalamnya yang para fuqaha mendefinisikan jual beli dengannya. Mereka berkata dalam definisinya: "Ia adalah pertukaran harta dengan harta." Mereka berkata: "Menjual utang yang telah tetap kepada orang yang berutang", maka mereka

menyebut pertukaran dengan yang ada dalam tanggungan sebagai jual beli.

Para fuqaha menyebut penggantian yang ada dalam tanggungan dari salah satu mata uang dengan jenisnya sebagai penukaran uang (sharf). Sebagaimana mereka berkata: jika akad salam dibatalkan, maka ia mengembalikan modalnya jika masih ada, atau mengembalikan gantinya jika tidak ada. Jika modal salam adalah mata uang dan mengambil gantinya dengan mata uang dari jenisnya, maka itu penukaran uang yang memiliki hukumnya.

Mereka berkata: jika seseorang meminjam dirham yang rusak, lalu sultan mengharamkannya, dan peminjam mengembalikan perak, maka itu penukaran uang yang harus dipenuhi syarat-syaratnya.

Disebutkan dalam Syarh Kabir dalam masalah pembayaran salah satu mata uang dengan yang lain: bahwa disyaratkan untuk kebolehannya harus sesuai dengan harga, dan itu pendapat jumhur berbeda dengan madzhab Ahlur Ra'yi. Beliau berdalil untuk pendapat jumhur dengan hadits Ibnu Umar, dan memberikan illat bahwa ini berjalan seperti pembayaran, maka terikat dengan yang sama seperti pembayaran dari jenisnya. Beliau berkata: "Kesamaan di sini dengan nilai karena tidak mungkin kesamaan dengan bentuk."

Maka perkataannya tegas bahwa jika dari satu jenis, maka harus ada kesamaan dalam bentuk. Beliau menjadikan itu sebagai dasar untuk masalah khilafiyah. Maka ini menunjukkan bahwa kesamaan dalam bentuk harus ada jika pembayaran dari jenisnya tanpa khilaf. Ini adalah perkara yang jelas.

Kalian telah mengetahui perkataan para fuqaha: bahwa barangsiapa membeli makanan dengan takaran, tidak sah menerimanya secara taksiran, karena hadits: *"Jika kamu menyebutkan takaran maka takarilah"*, dan lain-lain.

Tidak ada dalam hadits Jabir - yaitu *bahwa Jabir meminta kepada para kreditur ayahnya agar menerima buah kebunnya dan membebaskan ayahnya* - apa yang dapat dijadikan dalil untuk kebolehan. Ibnu Abdil Barr dan sekelompok ulama telah berdalil dengannya tentang kebolehan mengambil buah di pohon untuk yang ada dalam tanggungan, jika diketahui bahwa itu kurang dari haknya, sebagai keringanan bagi yang berutang dan kebaikan kepadanya. Ini mirip dengan masalah yang disebutkan para fuqaha dalam shulh (perdamaian): jika seseorang mengakui utang dalam tanggungannya untuk orang lain, lalu ia berdamai dengannya dengan jenisnya lebih sedikit atau lebih banyak atas dasar pertukaran, maka tidak boleh. Jika ia berdamai dengannya dengan yang lebih sedikit atas dasar pembebasan atau hibah, bukan dengan lafadz shulh, maka itu boleh.

Perkataan mereka bahwa manusia tidak memiliki jalan keluar dari hal itu, adalah hujjah yang rusak. Manusia memiliki jalan keluar dari itu: dengan membeli dengan Majidiyat atau potongan, dan tidak menyebutkan riyal. Namun syaitan menyempitkan jalan-jalan yang halal dan membuka jalan-jalan yang haram. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian petunjuk dan keteguhan.

Beliau menjawab di tempat lain: Adapun menukar riyal dengan qiran, maka itu haram yang jelas, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perak dengan perak sama dengan sama."* Beliau bersabda: *"Barangsiapa menambah atau meminta*

tambahan maka ia telah riba." Perbedaan antara riyal dan qiran sudah diketahui. Seandainya diasumsikan tidak tahu adanya kesamaan, maka ketidaktahuan tentang kesamaan seperti mengetahui perbedaan. "Sama dengan sama" mensyaratkan untuk kebolehan itu adanya pengetahuan tentang kesamaan.

Adapun menukar riyal dengan jiddan, maka yang kami lihat dari perkataan ulama tentang menjual dirham campuran sebagiannya dengan sebagian lainnya, bahwa itu tidak boleh kecuali jika diketahui kesamaannya dalam perak. Lebih dari satu orang meriwayatkan dari madzhab Hanafiyah bahwa mereka menjadikan hukum untuk yang dominan. Jika dominan dirham adalah tembaga, maka ia adalah tembaga yang dijual dengan perak murni. Berdasarkan ini boleh menukar jiddan dan mahaliq dengan riyal.

Membayar seperempat qirsy sebagai ganti riyal adalah penukaran uang yang tidak boleh. Jika itu dengan setengah-setengah merah ini, maka saya berharap itu boleh.

Beliau juga menjawab: Adapun menukar riyal dengan jiddan, yang tampak bagi saya bahwa itu bukan dari masalah mud ajwah, karena tembaga yang ada dalam jiddan tidak dimaksudkan. Jika dikatakan bahwa ia memiliki nilai, maka dijadikan sebagai lawan dari berat sekitar seperenam jiddan dari perak riyal yang tersisa. Maka perak riyal yang banyak dalam menghadapi perak jiddan yang sedikit.

Dalam pembahasan Syaikhul Islam Taqiyuddin rahimahullah tentang masalah yang mirip dengan ini, beliau berkata setelah pembahasan sebelumnya: "Seandainya ia menjual gandum yang di dalamnya ada sya'ir (jewawut), dengan gandum yang di dalamnya

ada sya'ir sedikit, maka itu boleh menurut jumhur. Demikian juga jika ia menjual dirham yang di dalamnya ada campuran dengan jenisnya, maka campuran itu tidak dimaksudkan, dan yang dimaksudkan adalah menjual perak dengan perak, dan keduanya sama. Maka beliau menjadikan illat kebolehan adalah kesamaan kedua dirham. Diambil dari perkataannya: bahwa jika tidak ada kesamaan maka tidak boleh."

Beliau juga berkata: "Jika ia menjual dirham murni dengan yang bercampur, maka jika perak dirham murni bertambah atas perak yang bercampur dengan tambahan sedikit sebesar tembaga yang ada pada yang lain, maka itu boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama." Maka perkataannya menunjukkan: bahwa masalah ini memiliki dua pendapat, boleh dan tidak. Pembatasan beliau pada penyebutan pendapat yang membolehkan adalah dalil bahwa beliau berpendapat dengannya dengan syarat yang disebutkan, yaitu: bahwa perak dirham murni bertambah atas perak yang bercampur dengan tambahan sedikit sebesar tembaga yang ada pada yang lain. Ini berbeda antara riyal dan jiddan.

Ini dengan pilihan beliau rahimahullah dalam masalah mud ajwah: bahwa jika yang sendirian lebih banyak dari yang bersamanya selain itu seperti dua mud gandum dengan satu mud dan satu dirham, atau dengan masing-masing terdapat selain jenisnya, seperti satu mud dan satu dirham dengan satu mud dan satu dirham. Perkataan beliau yang telah lalu menunjukkan bahwa dirham campuran dengan perak yang berbeda, bukan seperti masalah yang beliau pilih kebolehannya.

Dalil untuk tidak boleh adalah keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Perak dengan perak sama dengan sama."* Inilah yang tampak bagi saya, wallahu a'lam. Yang tampak

bagi saya bahwa menukar riyal dengan jiddan berjalan menurut madzhab Hanafiyah yang mempertimbangkan mata uang campuran dengan yang dominan. Jika dominannya perak maka ia perak, dan jika dominannya tembaga maka ia tembaga.

Syaikh Abdullah Al-Anqari menjawab: Orang yang memiliki piutang rubabi pada orang lain, lalu ia memberikan emas atau barang dagangan, atau makanan atau selain itu dari selain perak, maka ini tidak mengapa dengan syarat penyerahan dalam majelis akad.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Apakah dirham dan dinar ditentukan dengan penentuan atau tidak? Dan apa faedah perbedaan pendapat?

Beliau menjawab: Masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Madzhab (yang kuat) adalah bahwa keduanya ditentukan. Adapun faedah perbedaan pendapat, mereka menyebutkan faedah-faedah yang banyak: di antaranya bahwa tidak boleh menggantinya jika ditentukan. Jika keluar sebagai barang gasapan maka akad batal. Dihukumi kepemilikannya bagi pembeli dengan hanya penentuan, maka ia berhak bertasarruf dengannya. Jika rusak maka jaminannya dari pembeli. Jika didapati cacat dari selain jenisnya maka akad batal. Hingga faedah-faedah lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Inshaf dan lainnya.

Beliau ditanya: Jika seseorang memberikan kepada orang lain dirham sebagai penukaran uang atau harga barang yang dijual, kemudian orang yang diberikan pergi dengannya. Setelah beberapa waktu ia datang dengan dirham yang ternyata palsu, lalu ia mengingkarinya, maka perkataan siapa yang diterima?

Beliau menjawab: Perkataan penukar uang atau pembeli yang diterima dengan sumpahnya. Ia bersumpah: "Demi Allah sungguh aku telah memberikan dirham yang sah" dan ia terbebas.

Bab Jual Beli Pokok Dan Buah-Buahan

Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Tentang pohon kurma yang dibeli dengan semua haknya, dan di dalamnya ada rumah-rumah... dst?

Beliau menjawab: Adapun pohon kurma yang dibeli dengan semua hak dan perlengkapannya, yang dipahami di kalangan masyarakat bahwa rumah-rumah adalah bagian dari perlengkapan yang paling penting.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain ditanya: Tentang orang yang menyerahkan tanahnya kepada seseorang untuk ditanami, dengan bagian yang disepakati antara keduanya untuk masing-masing. Apakah boleh bagi pemilik tanah menjual bagiannya dari tanaman, meskipun belum selesai masa yang ada antara dia dengan pengelola tanaman?

Beliau menjawab: Boleh bagi pemilik tanah menjual bagiannya dari tanaman, meskipun belum selesai masa yang ada antara dia dengan pengelola tanaman, karena jual beli yang masih berserikat itu sah. Pembeli menggantikan posisi penjual dalam mewajibkan pekerja menyelesaikan pekerjaan yang disyaratkan dalam akad.

Jika bagian pengelola tanaman dari pohon kurma rusak, ia mengangkat tangannya dari tanah, karena ia tidak memiliki hak di

dalamnya. Bahkan jika ia mensyaratkan di awal akad bahwa ia memiliki sesuatu dari tanah, maka akad rusak tanpa khilaf di antara ulama.

Pembeli dari pemilik tanah, jika ia hanya membeli bagiannya dari tanaman, maka itu sah sebagaimana kami sebutkan. Jika pembelian untuk bagiannya dari tanaman dan seluruh tanah, maka yang saya lihat bahwa itu tidak sah, karena ia tidak bisa menyerahkan tanah dalam keadaan seperti ini.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: Jika seseorang menjual kepada orang lain tanah atau pohon kurma atau selainnya, kemudian pembeli ingin menjualnya kepada selain orang yang ia beli darinya... dst?

Beliau menjawab: Ia boleh menjualnya kepada siapa saja yang ia kehendaki dari manusia. Tidak wajib baginya menjualnya kepada orang yang ia beli darinya.

Beliau ditanya: Jika seseorang menjual pohon kurma yang sudah diserbuki, lalu pemilik pokok ingin membeli buahnya sebelum tampak kebaikannya?

Beliau menjawab: Masalah ini terdapat dua riwayat. **Pertama:** tidak dijual buah sebelum tampak kebaikannya karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ini riwayat dari Malik dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. **Kedua:** tidak ada larangan.

Sebagian ulama menjawab: Jika seseorang menjual pohon kurma yang mayang buahnya sudah terbuka, dan pembeli tidak mensyaratkan buah, kemudian keduanya berselisih tentang buah, maka kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa buah jika telah

terbuka, kemudian pohon kurma dijual setelah itu dan pembeli tidak mensyaratkan buah, maka buah itu adalah milik penjual, baik sudah diserbuki atau belum. Al-Muwaffaq rahimahullah sangat menekankan hal itu dan berkata: "Tidak ada khilaf di dalamnya di antara ulama."

Dari Ahmad ada riwayat ketiga: bahwa hukum terkait dengan penyerbukan yaitu pembuahan, bukan dengan terbukanya mayang. Berdasarkan riwayat ini, jika terbuka tetapi belum diserbuki maka buah untuk pembeli. Syaikh Taqiyuddin memenangkan riwayat ini dan memilihnya dalam Al-Faiq.

Adapun sebelum terbuka, maka buah untuk pembeli. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i. Ibnu Abi Laila berkata: buah untuk pembeli dalam dua keadaan. Abu Hanifah dan Al-Auza'i berkata: buah untuk penjual dalam dua keadaan.

Alasan pendapat pertama: sebagaimana dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membeli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya untuk yang menjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan."* Ini tegas dalam pendapat Ibnu Abi Laila, dan hujjah atas Abu Hanifah dan Al-Auza'i dengan mafhum-nya, karena beliau menjadikan penyerbukan sebagai batas kepemilikan penjual atas buah. Maka yang sebelumnya adalah untuk pembeli. Jika tidak demikian, maka tidak akan menjadi batas dan penyerbukan tidak akan bermanfaat.

Syekh Abdul Rahman bin Hasan ditanya tentang pengecualian buah kurma sebelum munculnya bunga kurma.

Maka beliau menjawab: Adapun pengecualian buah kurma sebelum munculnya bunga kurma, maka yang jelas bagi kami

bahwa hal itu tidak sah karena kemiripannya dengan yang tidak ada. Adapun dalil yang dikemukakan oleh orang yang berpendapat dari ungkapan Syarah al-Iqna', itu karena ketidakpahamannya terhadap ungkapan tersebut. Ungkapannya tidaklah bertentangan dengan ungkapan para ulama, dan yang dimaksud - wallahu a'lam - bahwa ucapannya "sebelum kemunculannya dari kulitnya" yaitu: kulitnya, yaitu sebelum terbelahnya dan penyerbukannya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang penjualan buah sebelum dipetik, apakah mengikat meskipun harganya belum dibayar tunai?

Maka beliau menjawab: Adapun orang-orang yang menjual buah pada waktu pemetikan, jual beli itu sah meskipun harganya belum dibayar tunai, dan pembeli belum menerima buahnya, maka itu mengikat meskipun belum dibayar tunai, karena apabila penjual membiarkannya antara dia dan pembeli maka ini adalah penerimaan.

Putranya Syekh Abdullah ditanya tentang penjualan buah sebelum tampak kebaikannya?

Maka beliau menjawab: Adapun penjualan buah sebelum tampak kebaikannya maka itu dilarang, jika dilakukan maka itu rusak dan harga dikembalikan kepada pembeli, dan wajib mengingkari orang yang melakukannya. Dan buah apabila dijual di pucuk pohon kurma kemudian terjadi cacat yang tidak biasa terjadi seperti "pelepah" yang banyak, dan "khanan" maka ini menjadi tanggungan penjual, dan kerugian ditetapkan padanya, pembeli menuntutnya dengan itu. Adapun penjualan anggur dalam keadaan basah maka tidak mengapa jika sudah tampak kebaikannya.

Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: Adapun jika menjual buah setelah tampak kebaikannya dengan syarat pemotongan, maka dalam Syarah dan lainnya didahulukan: syarat ini dibolehkan, dan itu jelas. Jika rusak dalam keadaan ini, maka jika kerusakannya sebelum pembeli dimungkinkan untuk mengambilnya, maka itu menjadi tanggungan penjual. Dan jika kerusakannya setelah dimungkinkan untuk mengambilnya, maka itu menjadi tanggungan pembeli karena kelalaiannya. Dan para ulama telah menegaskan: jika membeli buah sebelum tampak kebaikannya dengan syarat pemotongan, lalu rusak karena bencana langit setelah ia mampu memotongnya, maka itu menjadi tanggungannya. Dan jika rusak sebelum ia mampu memotongnya, maka itu menjadi tanggungan penjual, karena keumuman hadits. Dan mereka juga menegaskan jika membelinya setelah tampak kebaikannya, dan tidak mensyaratkan pemotongan segera, bahwa itu menjadi tanggungan penjual, selama pembeli tidak mengakhirkannya dari waktu pengambilannya yang biasa. Maka jika mengakhirkan pengambilannya dari waktu yang biasa, maka buah yang rusak menjadi tanggungan pembeli karena kelalaiannya.

Beliau ditanya tentang seseorang yang membeli buah pohon kurma kemudian memetiknya sekitar tiga kali petik lalu rusak, maka ia ingin membatalkan, tetapi penjual menolak dan berkata: petiklah, dan aku akan menggantinya dengan kurma yang bagus. Dan apakah perkataannya diterima mengenai jumlah yang dipetik?

Maka beliau menjawab: Yang jelas bahwa pembeli boleh membatalkan, dan bahwa perkataan mengenai jumlah yang diambil dari pohon kurma adalah perkataannya dengan sumpahnya karena dia yang merugi, dan perkataan adalah

perkataan yang merugi dengan sumpahnya, dan itu ketika tidak ada bukti bagi salah satu dari keduanya.

Sebagian dari mereka menjawab: Jika seseorang menjual buah setelah tampak kebaikannya, dengan syarat pemotongan untuk meniadakan tanggungan bukan hakikat syarat, karena syarat seperti ini yang kedua belah pihak yang berakad tidak menginginkan hakikatnya, dan hanya ingin membatalkan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dari penghapusan kerugian, karena yang dimaksud dalam akad dipertimbangkan, dan perbuatan itu dengan niat, dan barangsiapa mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya maka itu batal, meskipun itu seratus syarat. Demikian pula jika mensyaratkan syarat yang tidak ada hakikatnya, dan hanya tujuan dan niatnya selain syarat itu. Dan Syekh Taqiyuddin telah menyebutkan, dan muridnya Ibnu Qayyim dari hal itu banyak bentuk.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya tentang orang yang membeli buah pohon kurma dengan sha' gandum yang diketahui, dan menyerahkannya dalam majelis akad dan ia menginginkan pohon kurma untuk musim panas dan tidak mampu… dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang jelas bahwa itu tidak boleh, kecuali dengan syarat-syarat, sebagaimana yang disebutkan ahli ilmu dalam syarat-syarat 'ariyah. Adapun jika ia memiliki harga selain gandum dari harga-harga atau barang dagangan, maka yang jelas: bahwa 'ariyah tidak boleh baginya. Adapun jika ia tidak memiliki selain makanan, dan syarat-syarat yang disebutkan ahli ilmu sempurna maka itu dibolehkan.

Beliau ditanya tentang penjualan tanaman hijau kepada pemilik tanah?

Maka beliau menjawab: Itu seperti penjualan buah, ada dua riwayat, di antara mereka ada yang mengatakan dengan keabsahan, dan di antara mereka ada yang tidak mengatakan, dan di antara yang mengatakan dengan keabsahan adalah Abu al-Khaththab. Dan penjualan tanaman sebelum panennya dengan dirham jika sudah menguning dibolehkan.

Beliau juga ditanya: Jika seseorang menjual kepada yang lain tanaman hijau atau tanaman hias dan semacamnya, dengan syarat pemotongannya segera dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika menjualnya dengan syarat pemotongan, kemudian pembeli membiarkannya hingga tampak kebaikannya, atau pemotongan memanjang, atau harga tanaman hias bertambah, atau buah lain muncul sehingga tidak terbedakan, atau membeli 'ariyah untuk memakannya dalam keadaan basah lalu menjadi kurma kering, maka yang jelas bahwa jual beli batal dalam riwayat pertama, dan yang kedua jual beli tidak batal, dan mereka berdua bersekutu dalam tambahan, dan riwayat ketiga mereka bersedekah dengan tambahan. Adapun penjualan hasil tanah beberapa tahun yang diketahui maka ini tidak boleh dan tidak sah.

Syekh Sa'id bin Hajji menjawab: Jika seseorang memiliki tanah, dan di dalamnya ada kapas dan sayur-sayuran, maka aku tidak mengetahui sesuatu yang menolak keabsahan jual beli, jika dijual dari asal-asalnya, tetapi tanaman hijau tidak boleh dijual secara terpisah, kecuali dengan syarat pemotongannya segera.

Sebagian dari mereka menjawab: Adapun penjualan tanaman maka tidak boleh sebelum bijinya mengeras, kecuali dengan syarat pemotongan segera, karena yang diriwayatkan Muslim: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penjualan bulir gandum hingga memutih dan aman dari bencana"* beliau melarang penjual dan pembeli. Ibnu al-Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyimpang dari berpendapat dengannya. Ya, jika menjualnya bersama tanah dibolehkan.

Adapun menjualnya secara terpisah kepada pemilik tanah, maka ada dua pendapat, salah satunya: sah dan itu yang masyhur dari Malik, dan yang kedua: tidak sah karena itu masuk dalam keumuman larangan, berbeda dengan menjual keduanya bersama. Dan penjualan rumput sebelum sempurna, maka ulama fiqih mutakhir melarang dari hal itu. Dalam al-Iqna' dan syarahnya disebutkan: Demikian pula hukum sayuran basah dan sayuran, maka tidak dijual sesuatu darinya secara terpisah setelah tampak kebaikannya, kecuali potongan demi potongan, dengan syarat pemotongannya yaitu pemotongannya segera, karena yang jelas darinya diketahui tidak ada ketidakjelasan di dalamnya dan tidak ada gharar (penipuan), berbeda dengan yang di dalam tanah, karena itu tertutup tersembunyi, dan yang muncul darinya tidak diketahui sehingga tidak boleh menjualnya, seperti yang muncul dari buah, selesai. Ibnu Abi 'Umar berkata: Dan tidak boleh menjual sayuran basah dan sayuran, kecuali dengan syarat pemotongannya, dan tidak mentimun dan semacamnya kecuali petikan demi petikan, kecuali menjual akarnya. Dan Malik memberi keringanan dalam membeli dua atau tiga potongan, selesai.

Dan Syekh rahimahullah berkata: Boleh menjual petikan yang ada dan yang tidak ada hingga kebun timun mengering.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: Tidak ada dalam Kitab Allah dan tidak dalam Sunnah Rasul-Nya dan tidak dalam perkataan salah seorang dari para sahabat, bahwa penjualan yang tidak ada tidak boleh, tidak dengan lafal umum dan tidak dengan makna khusus. Hanya saja dalam Sunnah ada larangan menjual sebagian hal-hal yang tidak ada, dan di dalamnya ada larangan menjual sebagian hal-hal yang ada. Maka bukanlah illat dalam larangan itu ketiadaan dan bukan keberadaan, tetapi yang dibawa oleh Sunnah adalah larangan menjual gharar, yaitu apa yang tidak mampu diserahkan, baik itu ada maupun tidak ada - hingga beliau berkata - Dan telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pemberian harta bersama yang tidak diketahui dalam sabdanya kepada pemilik gumpalan rambut, ketika mengambilnya dari harta rampasan perang, dan memintanya untuk memberikannya kepadanya maka beliau bersabda: *"Adapun yang menjadi bagianku dan Bani Abdul Muththalib maka untukmu"* selesai.

Maka perkataan Ibnu Qayyim menguatkan perkataan Malik, dan perkataan gurunya rahimahullah: Bahwa penjualan sayuran basah dan semacamnya dibolehkan, karena itu meskipun tidak ada tetapi tidak ada gharar di dalamnya, karena mampu diserahkan maka tidak ada gharar.

Sebagian dari mereka menjawab: Ketahuilah bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama, salah satunya: bahwa tidak boleh hingga dicabut, sebagaimana madzhab Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad, mereka berkata: Karena ini adalah benda-benda yang gaib yang tidak terlihat. Yang kedua: boleh menjualnya meskipun belum dicabut, dan inilah yang benar, karena ini bukan

termasuk gharar, bahkan ahli pengalaman dapat menyimpulkan dari daun yang muncul tentang yang tersembunyi di dalam tanah, sebagaimana mereka menyimpulkan dari yang muncul dalam bangunan tentang bagian dalamnya, dan sebagaimana mereka juga menyimpulkan dari yang muncul dari hewan tentang bagian dalamnya. Dan barangsiapa bertanya kepada ahli pengalaman mereka memberitahunya tentang itu, dan rujukan dalam hal itu kepada mereka.

Dan juga: Pengetahuan tentang barang yang dijual adalah syarat dalam setiap hal sesuai dengannya, maka apa yang sebagiannya muncul dan dalam memunculkan bagian dalamnya ada kesulitan jika dikeluarkan, cukup dengan yang luarnya, seperti bangunan, karena tidak disyaratkan melihat fondasinya dan bagian dalam tembok, demikian pula hewan dan yang semisalnya. Dan juga: Sesungguhnya apa yang dibutuhkan untuk menjualnya, maka diperbolehkan di dalamnya apa yang tidak diperbolehkan pada selainnya, maka syariat membolehkannya karena kebutuhan dengan tetapnya sebab, sebagaimana memberi keringanan dalam 'araya dengan taksiran, dan menetapkan taksiran sebagai pengganti takaran dengan jenisnya, dan itu tidak termasuk muzabanah yang dilarang.

Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Abu Buthin rahimahullah ditanya tentang penjualan mukhadalah dan mu'awamah?

Maka beliau menjawab: Penjualan mukhadalah adalah penjualan tanaman hijau sebelum bijinya mengeras, dan penjualan mu'awamah seperti: membeli darinya buah pohon kurma ini dua tahun atau lebih, dan penjualan buah sebelum tampak kebaikannya itu jelas.

Beliau ditanya tentang orang yang melakukan musaqah pada pohon kurma dan bekerja di dalamnya selama beberapa waktu, kemudian orang lain datang dan membeli darinya pekerjaannya dalam pengairan pohon kurma selama waktu itu, dan menempati kedudukannya dalam musaqah?

Maka beliau menjawab: Jika buahnya sudah muncul, maka tidak boleh menjualnya, karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari penjualan buah hingga tampak kebaikannya, kecuali jika menjualnya kepada pemilik asal, maka sah menurut pendapat yang shahih dari madzhab. Dan jika buahnya belum muncul lalu menjual pekerjaan dan kelelahan.

Maka Imam Ahmad telah menegaskan bahwa tidak boleh bagi petani menjual pekerjaannya sebelum munculnya tanaman, beliau berkata karena belum wajib baginya sesuatu.

Syekh Abdullah bin Dzahlan ditanya tentang penjualan pekerja kelelahannya jika ingin keluar?

Maka beliau menjawab: Bahwa itu tidak sah, tetapi jika musaqah itu sah, maka wajib baginya penyempurnaan pekerjaan. Beliau berkata: Maka jika membayar kepadanya sesuatu dan berkata aku akan menggantikan kedudukanmu, kemudian mereka berdua saling menghitung, itu sah, selesai.

Maka perhatikanlah ucapannya kemudian mereka berdua saling menghitung, dan mungkin yang dimaksud: bahwa jika membayar kepadanya sesuatu kemudian menghitungnya setelah itu dengan apa yang ia dapatkan dalam pengairannya, dan menghitungnya dari yang dibayarkan kepadanya, maka sah dengan cara ini bukan dengan cara jual beli.

Syekh Abdullah bin Hamad al-Hijazi bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif tentang seseorang yang mengambil beberapa sha' untuk ditanam dan baginya separuh, dan bagi pemilik benih separuh, dan masing-masing dari keduanya berkata siapa yang memberiku kadar kelelahan dan perjalananku dan upah pekerja, dan baginya bagianku dari tanaman?

Maka beliau menjawab: Yang jelas dari masalah yang kamu sebutkan dan fatwamu di dalamnya, maka yang jelas adalah keabsahan apa yang kamu fatwakan tentang tidak sahnya jual beli, dan bahwa itu masuk dalam penjualan tanaman yang tidak boleh dijual kecuali dengan syarat pemotongan. Dan keraguan yang terjadi dalam dirimu, jika itu karena perkataan salah satu dari ahli ilmu maka sebutkanlah itu kepadaku, karena masalah ini banyak terjadi.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya tentang pertambahan yang terpisah dalam buah kurma?

Maka beliau menjawab: Yang jelas bahwa itu adalah munculnya tandan bunga, dan sebelumnya pertambahan yang menyatu, dan dalam hal itu ada perbedaan pendapat yang masyhur yang dijelaskan Syekh Manshur dalam catatan kakinya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Apakah kebaikan sebagian pohon merupakan kebaikan untuk setiap jenis?

Maka beliau menjawab: Masalah ini ada dua riwayat, dan yang shahih bahwa kebaikan sebagian adalah kebaikan untuk semua.

Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjawab: Adapun ucapannya dalam pohon kurma: bahwa memerah dan menguning maka itulah yang kamu lihat dengan matamu, perubahannya setelah kehijauan menjadi kemerahan dan kekuningan.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya tentang penjualan kapas dan ia di kepala-kepalanya sebelum keluar?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh hingga jelas kebaikannya dan hilang darinya gharar.

Bab Salam

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad rahimahumullah ditanya: Jika huruf ba' pengganti masuk pada muslam fiih dan dengan lafal jual beli apakah menjadi jual beli ataukah salam?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa asal pembentukan kaidah yang disebutkan adalah perbedaan yang terjadi dalam harga, apakah itu uang tunai ataukah yang disambungkan dengannya huruf ba'? Dan jika salah satu dari dua pengganti adalah uang tunai maka itu adalah harga, jika tidak maka dimasukkan padanya huruf ba', maka di dalamnya ada tiga pendapat. Jika kamu mengetahui itu, maka yang disebutkan adalah salam karena kami jika membatasi kaidah pada jual beli benda-benda tanpa selainnya dengan bukti penyebutan mereka untuknya dalam penerimaan barang yang dijual atau tindakan untuk kebutuhan padanya yaitu dalam jual beli benda-benda untuk membedakan harga dari barang yang diberi harga yang ditentukan yang hadir, maka itu tidak mencakup akad salam, dan menguatkannya apa yang dijelaskan oleh sebagian dari mereka

bahwa kaidah-kaidah para ulama itu umum dan banyak. Dan jika kami tidak membatasi kaidah pada jual beli benda-benda, karena kami tidak mendapatkannya tegas dalam perkataan mereka, meskipun selain mereka menegaskannya dalam perkataan mereka: Ketika sama antara harga yang ditentukan dan barang yang dijual, dibutuhkan mengetahui harga dari barang yang diberi harga dengan huruf ba', selesai. Maka yang saya jelaskan adalah imam tashih dalam al-Tanqih, lebih pantas untuk ditarjih, di mana beliau berkata: Dan dikatakan jika salah satunya uang tunai maka itu harga, jika tidak maka dibedakan dengan huruf ba', dan itu lebih jelas.

Syekh Sulaiman bin Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahumullah ditanya tentang salam dalam jidad?

Maka beliau menjawab: Adapun salam di dalamnya yaitu jidad yang dicampur, maka tidak boleh karena dua alasan, pertama: bahwa salam tidak boleh kecuali pada apa yang dapat ditentukan, dan itu tidak dapat ditentukan karena itu berbeda dengan kecil dan besar, dan panjang dan bening, dan kehijauan, dan sedikitnya perak dan banyaknya. Kedua: bahwa di dalamnya ada perak, dan tidak boleh salam salah satu dari dua mata uang dalam yang lain.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apakah sah salam dengan barang dagangan seperti hewan dan lainnya?

Maka beliau menjawab: Boleh menjadikan modal salam barang dari barang dagangan, menurut pendapat yang shahih.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang seseorang yang melakukan transaksi salam kepada orang lain untuk anggur... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Apabila seseorang berhutang riyal dalam tanggungan seseorang untuk anggur, yang disebutkan sifatnya berupa umur dan jangka waktu, maka tidak mengapa. Adapun membeli susu yang masih di dalam ambing maka tidak boleh, kecuali dijual dengan takaran yang jelas dalam tanggungannya.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun jika seseorang menjual kepada orang lain suatu barang, dengan kambing yang ditangguhkan dari musim semi dan semacamnya, dan umurnya disebutkan, maka ini adalah jual beli yang sah insya Allah.

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya tentang unta dengan dua unta atau lebih sedikit atau lebih banyak sampai waktu tertentu?

Maka beliau menjawab: Sebagian ulama memakruhkan hal itu, dan banyak dari mereka tidak melihat adanya keberatan dalam hal tersebut karena diriwayatkan: *"Bahwa Ali menjual seekor unta yang disebut 'Ashifir' dengan empat unta sampai waktu tertentu"*.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya tentang seseorang yang melakukan transaksi salam pada hewan dengan sifat yang disyariatkan dan tidak ditemukan pada waktunya pada orang yang menerima salam barang sesuai umurnya, dan pada orang tersebut ada yang lebih tua darinya, apakah pembeli salam mengambilnya dengan tambahan nilainya atau tidak?

Maka beliau menjawab: Pembeli salam tidak mengambilnya dengan tambahan yang dia bayarkan kepada penjual salam, bahkan dia berhak mengambilnya secara gratis.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh ditanya: Tentang seseorang yang melakukan transaksi salam anak sapi untuk sapi betina yang disebutkan sifatnya, ketika tiba waktu yang ditentukan dan sifat tersebut ditemukan pada barang modal sendiri, apakah penyerahan tersebut memadai dan wajib diterima?

Maka beliau menjawab: Jika keduanya sama sifatnya, dan tidak melakukan hal itu sebagai trik untuk memanfaatkan barang, maka memadai dan wajib diterima, seperti disebutkan secara tegas dalam Al-Iqna'.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang seseorang yang memberi hutang kepada seseorang dalam bentuk kandungan hewan tertentu? Maka beliau menjawab: Ini tidak sah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, karena ketidakjelasan, dan karena sifat tidak dapat mencakupnya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang salam pada kurma... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Apa yang kamu sebutkan tentang salam pada kurma, dan perkataanmu aku berharap sahnya pada kurma dan gandum, seakan-akan padamu ada keraguan tentangnya, maka yang kami fatwakan adalah sedikitnya perbedaan antara kurma dan gandum, dan salam pada semuanya sah insya Allah, jika dengan timbangan yang jelas, dan takaran yang jelas, sampai waktu yang jelas. Adapun syarat-syaratnya: maka tidak ada kecuali kebiasaan, jika sudah menjadi kebiasaan bahwa gandum memenuhi kewajiban pemberi hutang dari penghutangnya, maka pemberi hutang tidak boleh kecuali itu. Demikian pula syarat pembayaran dari pohon kurma ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ingin

menentukan pembayarannya dari pohon kurma Bani Fulan *"Adapun dari pohon kurma Bani Fulan maka tidak, tetapi dengan timbangan yang jelas, atau takaran yang jelas"*.

Adapun jika melakukan transaksi salam dalam tanggungannya, dan menjaminkan buah pohon kurmanya, atau dia berjanji yang akan datang kepadanya dari orang ini, atau dari hasil ini, maka tidak mengapa, karena dia memberikannya jika datang darinya. Dan kebanyakan yang terjadi: bahwa dia menghutangi seseorang dalam tanggungannya, dan tidak menentukan pohon kurma dan menjaminkan buahnya, dan diketahui bahwa jika berbuah maka diambil buahnya, dan jika tidak berbuah maka dari yang lain, maka jelaslah tidak adanya penentuan, dan perbedaan antara tanggungan dan pohon kurma Bani Fulan.

Syaikh Abdullah Al-Khulifi ditanya tentang salam pada bulir gandum, apakah boleh atau tidak?

Maka beliau menjawab: Yang jelas tidak sah, karena dari syarat-syarat salam adalah mengetahui ukuran barang yang ditransaksikan secara salam, dan sifatnya, dan bahwa ia dapat ditentukan dengan sifatnya, dan bulir gandum tidak ada hal itu padanya, karena kita tahu bahwa tangkai bukanlah tujuan untuk dirinya sendiri dalam salam sama sekali, dan bukan sedikit sehingga dapat dimaafkan, dengan catatan bahwa jika dimaksudkan tidak dapat ditentukan. Adapun biji yang ada di dalamnya, maka tidak diketahui ukurannya dan sifatnya kecuali setelah dibersihkan dari tangkainya, dengan catatan bahwa salam dalam hal itu, baik dengan timbangan atau takaran, dan bulir gandum tidak dapat direalisasikan padanya takaran atau timbangan. Ini yang jelas dari apa yang disebutkan para fuqaha rahimahumullah, dalam bab salam. Disebutkan dalam Al-Mughni

dan Asy-Syarh Al-Kabir: Dan tidak boleh salam padanya - yaitu gandum - kecuali yang sudah dibersihkan, demikian pula gandum jelai... sampai akhir perkataan beliau. Dan disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Dan tidak boleh salam padanya - yaitu gandum - kecuali yang sudah dibersihkan dari jeraminya dan tangkainya, demikian pula gandum jelai... dan seterusnya, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Apakah sah salam pada mentega dengan makanan, yang ditakar atau ditimbang?

Maka beliau menjawab: Jika kita katakan bahwa mentega itu ditimbang, maka boleh melakukan transaksi salam padanya dengan yang ditakar, dan jika kita katakan bahwa ia ditakar, maka boleh melakukan transaksi salam padanya dengan yang ditimbang. Dan sebagian sahabat mengatakan: Bahwa mentega jika padat ditimbang, dan jika cair maka ditakar, maka berdasarkan ini jika melakukan transaksi salam barang yang ditakar pada mentega, disyaratkan bahwa dia menerimanya padat dengan timbangan, jika melakukan transaksi salam padanya barang yang ditimbang, disyaratkan bahwa dia mengambilnya cair dengan takaran. Ini yang jelas, berdasarkan pendapat yang masyhur dalam mazhab, yaitu bahwa boleh menjual yang ditakar dengan yang ditimbang secara tangguh, dan menurut pendapat yang lain: tidak boleh sama sekali.

Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya: Apakah sah salam pada getah?

Maka beliau menjawab: Boleh karena dapat ditentukan dengan sifatnya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang apabila dia berjanji akan membayarnya sebelum waktu yang ditentukan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun barang yang dijual dengan sepuluh, dan dia berjanji pembayaran sebelum waktu yang ditentukan, maka aku tidak mengetahui adanya keberatan padanya.

Putranya Syaikh Abdullah ditanya: Jika seseorang melakukan transaksi salam kepada orang lain sesuatu, dan mensyaratkan jika dari tahun ini maka sekian... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika melakukan transaksi salam kepada orang lain dirham yang jelas, dan mensyaratkan jika dari tahun ini maka delapan, dan jika dari tahun setelahnya maka sepuluh, dan tidak memutuskan khiyar dalam waktu dekat, bahkan menggantungkan sampai terwujudnya buah pertama, maka ini tidak boleh menurut jumhur ulama, dari kalangan Hanabilah dan lainnya, dan mereka menyebutkan: Bahwa ini adalah dua jual beli dalam satu jual beli.

Dan beliau ditanya: Tentang waktu sampai panen kurma dan panen gandum?

Maka beliau menjawab: Adapun waktu sampai panen kurma dan panen gandum, maka dalam masalah ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya: tidak boleh, dan yang kedua: boleh sampai panen gandum dan panen kurma, meskipun kita melarangnya dalam yang tidak diketahui, karena dalam kebiasaan tidak berbeda banyak, disebutkan dalam Al-Inshaf: dan ini yang benar. Saya katakan: Adapun waktu sampai pembukaan Baghdad dan Bashrah, maka tidak boleh.

Dan beliau juga menjawab: Adapan jika menjual sampai panen gandum dan panen kurma, maka ini tidak mengapa insya Allah Ta'ala, sama dengan waktu yang diketahui menurut sebagian ahli ilmu, dan perbedaannya sedikit.

Syaikh Muhammad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika mereka berselisih tentang tibanya waktu, perkataan siapa yang diterima?

Maka beliau menjawab: Perkataan penjual salam diterima, karena dia mengingkari dan asalnya bersamanya, karena asal dalam salam adalah penangguhan. Dan ini berbeda dengan pembayaran, jika penjual salam berkata: Aku telah membayar kepadamu hutangmu, maka perkataan pembeli salam yang diterima, karena dia mengingkari dan asalnya bersamanya, yaitu tetapnya hutang dalam tanggungan penjual salam, selesai.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah berkata: **Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba** melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, maka sebaiknya bagi setiap mukmin bertanya tentang apa yang Allah halalkan dalam jual beli dan apa yang Dia haramkan di dalamnya. Dan di antaranya perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli, jika seorang pedagang ingin melakukan transaksi salam kepada petani kurma, dia melakukan transaksi salam kepadanya pada pohon kurma tertentu, dan tidak mendapatkan untuknya dari yang lain, jika dia memenuhinya dari hasil pohon kurma kecuali menunggu sampai tahun yang lain, dan ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Jika seseorang melakukannya maka rusak jual belinya, dan tidak ada untuknya kecuali modal pokoknya. Jika dia menggadaikan pohon kurma dan melakukan transaksi salam padanya dalam tanggungannya maka tidak mengapa. Jika dia

menggadaikan buahnya sebelum penampakannya maka tidak sah hal itu, dan yang dibolehkan adalah dia melakukan transaksi salam padanya dalam tanggungannya, dan meminta gadai pohon kurmanya atau kebunnya. Dan orang-orang yang melakukannya setelah kami peringatkan kalian dan jelas bagi mereka bahwa itu tidak boleh, mereka berhak mendapat hukuman yang berat.

Dan Syaikh Sa'id bin Haji menjawab: Jika melakukan transaksi salam pada buah kebun tertentu, atau desa kecil, atau pada hasil pejantan Bani Fulan atau kambingnya, tidak sah, karena tidak aman dari kerusakannya dan terputusnya, menyerupai seandainya dia melakukan transaksi salam pada sesuatu ukurannya dengan takaran yang diketahui, atau timbangan tertentu.

Dan dalil asalnya: Apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa seorang Yahudi memberi hutang kepadanya, dari buah kebun Bani Fulan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Adapun dari kebun Bani Fulan maka tidak"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Al-Jauzajani dalam Al-Mutarjam, dan berkata: Para ulama bersepakat tentang makruhnya jual beli ini. Ibnu Al-Mundzir berkata: Larangan darinya seperti ijma', karena kemungkinan bencana. Dan dinukil dari Abu Thalib dan lainnya: Sah jika sudah tampak kebaikannya dan siap dipanen, dan ditentang dengan apa yang telah lalu, selesai dari Al-Mubdi'.

Dan perkataan Asy-Syarh Al-Kabir: Dan Ibnu Al-Mundzir berkata membatalkan salam jika melakukan transaksi salam pada buah kebun tertentu, seperti ijma' dari ahli ilmu, di antara mereka Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafı'i, Al-Auza'i, dan pengikut ar-Ra'yi, selesai. Dan disebutkan dalam Al-Kafı dan lainnya seperti itu, maka

sungguh kamu telah tahu: Bahwa yang ditanyakan tidaklah sah, dan bahwa perbedaan pendapat di dalamnya lemah, wallahu a'lam.

Dan sebagian mereka menjawab: Barangsiapa yang melakukan transaksi salam pada buah pohon kurma tertentu enam tahun maka salam dalam kondisi ini batal.

Ibnu Al-Mundzir berkata membatalkan salam jika melakukan transaksi salam pada buah kebun tertentu seperti ijma' dari ahli ilmu. Dan di antara yang kami hafal hal itu darinya Ats-Tsauri, Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan pengikut ar-Ra'yi. Dia berkata: Dan kami meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Bahwa seorang laki-laki dari orang Yahudi melakukan transaksi salam kepadanya, dinar pada buah yang disebutkan, orang Yahudi berkata dari buah kebun Bani Fulan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda adapun dari buah kebun Bani Fulan maka tidak, tetapi takaran yang disebutkan sampai waktu yang disebutkan"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Jauzajani dalam Al-Mutarjam, dan berkata: Orang-orang bersepakat tentang makruhnya jual beli ini.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun salam pada buah pohon kurma tertentu, atau tanaman tertentu, maka ini tidak boleh, bahkan harus salam itu dalam tanggungannya. Dan jika melakukan transaksi salam kepadanya dalam tanggungannya, dan mensyaratkan padanya bahwa dia memberikan kepadanya dari buah pohon kurmanya atau tanamannya, maka sungguh Syaikh Taqiyuddin membolehkan syarat ini. Adapun larangan salam pada tanaman yang tidak diketahui, atau takaran yang tidak diketahui, maka karena adanya ketidakjelasan pada barang yang ditransaksikan secara salam, dan dari syarat-syarat salam adalah apa yang ada dalam hadits *"Barangsiapa yang melakukan transaksi*

salam pada sesuatu maka hendaklah dia memberi hutang pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, sampai waktu yang diketahui".

Tidak Dapat Menyerahkan dalam Salam

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Jika penyerahan barang yang ditransaksikan secara salam tidak dapat dilakukan, apakah batal dengan sendirinya karena ketidakmampuan?

Maka beliau menjawab: Jika penyerahan barang yang ditransaksikan secara salam tidak dapat dilakukan, maka di dalamnya ada dua riwayat.

Salah satunya: Bahwa pembeli salam memilih antara menunggu, dan antara mengambil harga jika ada, dan jika tidak maka penggantinya jika barang mitsli.

Dan yang kedua: Bahwa batal dengan sendirinya karena ketidakmampuan. Dan riwayat pertama yang lebih jelas.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh menjawab: Jika melakukan transaksi salam ke tempat yang ada padanya dalam setahun, lalu terputus dan dipastikan tetapnya maka wajib mendapatkannya meskipun sulit, seperti sisa hutang-hutang. Dan jika tidak dapat dilakukan atau sebagiannya karena tidak ditemukan, maka pembeli salam memilih antara menunggu sampai ditemukannya, atau pembatalan dan dia kembali dengan modal pokoknya jika ada, atau penggantinya jika tidak ada. Ini hukum masalahnya, tetapi yang aku inginkan dari orang-orang padanya: meninggalkan pendesakan dalam hal itu, dan berlapang dada dalam penagihan sebagaimana yang disebutkan.

Penggantian dari Hutang Salam

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika melakukan transaksi salam kepada orang lain pada makanan yang diketahui, kemudian meminta darinya agar menjual kepadanya tanah yang dia miliki, dengan hutang salam yang disebutkan dalam majelis akad salam?

Maka beliau menjawab: Tidak sah jual beli yang disebutkan, karena itu penggantian dari hutang salam sebelum penerimaannya, dan itu tidak sah.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang seseorang yang melakukan transaksi salam kepada orang lain dirham pada makanan, dan khawatir tidak ada pembayaran, maka dia membeli darinya sesuatu dengan harga yang ditangguhkan dengan waktu hutang salam, maksudnya: jika tidak ada pembayaran, dia mengambil haknya dari harga barang yang dijual itu.

Maka beliau menjawab: Jika barang yang dijual ini disyaratkan bersama akad salam, maka salam sah, adapun jual beli maka bentuknya bukan bentuk khiyar, dan sesungguhnya itu penggantungan jual beli pada syarat tidak adanya pembayaran hutang salam, dan penggantungan jual beli pada syarat yang akan datang, tidak sah menurut jumhur.

Dan ditanya juga: Syaikh Abdullah Aba Buthin: Tentang seseorang yang berhutang salam atau lainnya, dan menggadaikan bagiannya dari buah, kemudian membutuhkan tambahan biaya maka datang kepada pembeli salam pada buah, dan berkata: Beri aku pinjaman atau lakukan transaksi salam kepadaku, dan jika tidak aku mengambil salam dari yang lain dan mendahulukannya pada buah yang ada, dan buah tidak mencukupi semua itu?

Maka beliau menjawab: Yang aku lihat - wallahu a'lam - bahwa penerima gadai diperintahkan untuk menilai kebun dengan penjualan atau semacamnya, untuk menolak kemudharatannya, jika tidak khawatir hilangnya harta penerima gadai yang dinilai di petani kurma, maka jika dikhawatirkan hilangnya harta orang yang dinilai, maka tidak dihilangkan kemudaratan dengan kemudaratan. Maka baik dikatakan kepada petani kurma menyirami kebunmu, atau menyewa orang yang menyiraminya dan mengurusnya. Demikian pula jika orang yang dinilai tidak mampu karena tidak tersisa di tangannya apa yang dia keluarkan pada petani, maka baik ditinggalkan untuknya sebagian kebun, dan ditinggalkan sebagiannya untuk orang yang mengurus sisa masa, atau semacam itu dari apa yang dihilangkan padanya kemudaratan semua.

Adapun perkataan sebagian orang kepada orang yang dinilai, jika tidak mampu atau khawatir rusaknya hartanya: Belanjakanlah dan jika tidak kami dahulukan atasmu orang yang mengurus kebun, maka ini bukanlah yang benar; bagaimana dihilangkan kemudaratan petani kurma, dengan kemudaratan kreditornya yang membelanjakan padanya?! Dan yang kami lihat dalam seperti ini: Pertimbangan pada keadaan keduanya, dan menolak kemudaratan sedapat mungkin dari keduanya, dan tidak dihilangkan kemudaratan salah satunya dengan melakukan kemudaratan yang lain.

Modal Salam

Ditanyakan kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahullah: Jika seseorang ingin melakukan transaksi salam kepada orang lain dengan dirham, dan keduanya telah mengetahui harganya, kemudian pihak muslam menyerahkan sebagian dirham

kepada pihak muslam ilaih, dan sebagiannya diberikan kepada pekerja pihak muslam ilaih atau kepada orang yang berhutang kepadanya, atau keduanya bersepakat tentang harga lalu dirham tersebut dibagikan atau diambil dengan itu... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang ingin melakukan transaksi salam kepada seseorang, misalnya seratus, atau ia menawar dan keduanya mengetahui harganya, kemudian ia menyerahkannya secara terpisah-pisah, atau memberikannya kepada pekerjanya atau orang yang berhutang kepadanya, maka ketahuilah bahwa menurut jumhur ulama, salah satu syarat sahnya salam adalah: menerima modal salam dalam majelis akad, maka jika keduanya berpisah sebelum penerimaan maka akad batal. Jika modal salam ditunda di majelis lain, dan keduanya ridha untuk melanjutkan akad, dan ia menyerahkannya kepadanya maka sah; jika ia menyerahkan sebagian dirham kepadanya, maka sah pada apa yang diserahkan kepadanya, dan batal pada apa yang tidak diterima. Jika setelah itu ia menghadirkannya dan menyerahkannya kepada pihak muslam ilaih, dan diterima, maka sah seperti yang diterima sebelumnya. Adapun jika ia tidak menyerahkan modal salam kepadanya, tetapi menyerahkannya kepada pekerja pihak muslam ilaih atau orang yang berhutang kepadanya, dan tidak diterima oleh pihak muslam ilaih, maka itu tidak sah menurut jumhur.

Dan beliau juga menjawab: Harus ada penerimaan modal salam dalam majelis akad, maka jika keduanya berpisah sebelum penerimaannya tidak sah, dan ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Malik berkata: Boleh penerimaannya ditunda sehari atau dua hari atau tiga hari, dan lebih, selama itu bukan menjadi syarat.

Dan ditanyakan kepada Syekh Hamad bin Nashir: Jika keduanya berpisah dalam transaksi salam sebelum penerimaan harga... dan seterusnya? Maka beliau menjawab: Adapun jika seseorang meminta kepada orang lain untuk melakukan salam kepadanya, kemudian setelah itu sehari ia mendatanginya dengan dirham, ingin melakukan salam kepadanya, lalu ia menolak dan berkata: Aku berubah pikiran, maka itu tidak wajib baginya, karena harus ada penerimaan modal salam dalam majelis akad, maka jika keduanya berpisah sebelum penerimaannya tidak sah, dan itu adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i; adapun Malik: boleh ditunda setelah sehari atau dua hari dan lebih, selama itu bukan menjadi syarat.

Dan dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin: Adapun jika seseorang menjual kepada orang lain makanan dengan takaran, dan itu disebutkan dalam tanggungan, maka disyaratkan untuk keabsahannya penerimaan harga dalam majelis, agar tidak menjadi jual beli hutang dengan hutang. Dan jika makanan tersebut bukan dalam tanggungan, tetapi ada di rumah pemiliknya, dan ia menjual makanan tertentu ini dengan takaran yang diketahui, dan pembeli telah melihatnya atau diberitahukan kepadanya, maka ini sah akadnya, meskipun harga tidak diterima dalam majelis, dan akad menjadi mengikat dengan berpisahnya dari majelis.

Dan ditanyakan: tentang orang yang meminjamkan dirham kepada seseorang, kemudian peminjam melakukan salam kepada pemberinya dengan dirham dalam bentuk makanan, untuk melunasinya sebagai pengganti pinjaman?

Maka beliau menjawab: Ini dilarang, karena ini dijadikan wasilah (jalan) untuk melakukan salam atas apa yang ada dalam

tanggungannya. Ketika mereka mengetahui bahwa ini tidak boleh, yaitu melakukan salam atas apa yang ada dalam tanggungan, mereka menjadikan ini sebagai hilah (tipu daya). Sekalipun itu bukan menjadi tujuan keduanya, maka ini termasuk dalam bab sadd adz-dzari'ah (menutup jalan) dari tipu daya untuk melakukan salam atas apa yang ada dalam tanggungan.

Dan ditanyakan: tentang orang yang meminta salam dirham dari orang lain, kemudian ia membeli dengannya makanan darinya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika itu dengan syarat atau kesepakatan maka tidak boleh. Adapun jika ia mengambil dirham dan pergi untuk membeli dengannya dari selain dia, lalu tidak menemukan sesuatu pada selain dia kemudian kembali dan membeli darinya, maka tidak mengapa.

Dan ditanyakan: Jika ia melakukan salam kepada orang lain, seperti apa yang dilakukan salam oleh si fulan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang melakukan salam kepada orang lain, seperti apa yang dilakukan salam oleh si fulan, maka ini salam yang rusak, bahkan harus diukur dengan takaran, atau timbangan dalam majelis akad, dan hadits shahih merupakan nash dalam hal itu. Adapun apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dan Ibnul Qayyim rahimahumallah: tentang sahnya jual beli dengan apa yang terputus dengannya harga, dan dengan apa yang dijual oleh si fulan, maka mereka tidak mengatakan hal itu dalam salam menurut dugaan saya, karena mereka hanya menyebutkan itu dalam jual beli saja, meskipun penulis syarah berkata: Kami tidak mengetahui dalam mensyaratkan itu ada perbedaan pendapat.

Ditanyakan kepada Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Syekh, tentang mata uang yang dicampur (dipalsukan), apakah sah sebagai modal salam?

Maka beliau menjawab: Adapun menjadikannya modal salam, maka sah itu karena tidak ada penghalang, sebab ia diketahui.

Ditanyakan kepada Syekh Abdullah Aba Buthin: tentang menjadikan modal salam berupa barang dagangan. Maka beliau menjawab: Boleh menjadikan modal salam berupa barang dagangan dari barang-barang dagangan, menurut pendapat yang shahih.

Pasal (Beberapa Bentuk Muamalah Ribawi)

Berkata Syekh Hasan, dan Ibrahim dan Abdullah dan Ali, putra-putra Syekh Muhammad, rahimahumullah: Di antaranya - yaitu muamalah ribawi - adalah apa yang terjadi di beberapa negeri, jika hutang salam jatuh tempo maka pemiliknya menjualnya kepada orang yang ada dalam tanggungannya sebelum menerimanya, lalu ia menjualnya dan mendapat untung darinya, padahal ia belum menerimanya?

Dan ini tidak boleh, karena telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari menjual makanan sebelum menerimanya: dan tidak ada perbedaan antara orang yang ada padanya dengan selainnya. Dan dalam hadits yang lain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"bahwa beliau melarang dari keuntungan apa yang tidak dijamin"*. Maka jika seseorang menjual makanan kepada penjualnya, maka ia telah menjualnya sebelum menerimanya, dan mendapat untung dalam makanan yang tidak masuk dalam jaminannya, maka dalam hal ini ia menyalahi apa

yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari jual beli sebelum penerimaan, dan mengambil keuntungan apa yang tidak dijamin.

Dan juga dijawab oleh Syekh Abdullah: Demikian juga jika jatuh tempo kurma, dan diketahui bahwa jika ia ingin mengambil kurmanya dari al-kidaad, tidak akan diperoleh untuknya, dan khawatir jika ia berkata: Jika aku mengambil kurmaku maka terhenti, maka jika yakin bahwa ia tidak mendapat kurma untuk diambilnya, ia berkata: Belilah dariku, dan pedagang datang kepadanya di kebun kurmanya, dan menimbangnya dan mengembalikannya kepadanya, dan ini termasuk hilah (tipu daya) yang batil, yang mengarah kepada riba. Maka kurma jika jatuh tempo seharusnya dilihat keadaan orang yang berhutang, jika diketahui darinya bahwa ia akan melunasi kurmanya dengan sempurna, sekalipun ia tidak menjual kepadanya darinya sesuatu, dan menimbang untuknya dan menjadi harta milik pedagang, jika ia ingin mengambilnya, ia mengambilnya dan memindahkannya darinya, maka ini tidak mengapa untuk menjualnya kepadanya setelah menerimanya. Dan jika tidak diperoleh untuknya untuk memindahkannya, dan diketahui bahwa jika ia tidak menjualnya, kepadanya ia tidak akan melunasi, maka ini tidak boleh menjualnya. Jika ia menjualnya maka itu jual beli yang rusak, dan hilah (tipu daya) tidak menghalalkan yang haram, dan tidak boleh dalam urusan agama.

Dan juga beliau menjawab: Jika seseorang memiliki kurma pada orang lain, lalu ia menjualnya kepada orang yang ada dalam tanggungannya sebelum menerimanya, maka itu jual beli yang rusak dengan sunnah yang tetap, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau *"melarang dari menjual makanan sebelum*

menerimanya" dan itu umum dalam larangan menjualnya kepada siapa yang ada padanya, atau kepada orang asing. Dan karena jika ia menjualnya kepada yang ada dalam tanggungannya, maka ia telah mendapat untung dalam apa yang tidak masuk dalam jaminannya, dan telah tetap dalam Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari keuntungan apa yang tidak dijamin. Dan diceritakan dalam Al-Mubhij ada riwayat dari Ahmad: bahwa boleh menjualnya kepada penjualnya sebelum menerimanya, riwayat yang lemah dalam madzhab, karena ia menyalahi zhahir sunnah, dan menyalahi apa yang ada pada jumhur, bahkan kebanyakan ulama: bahwa tidak boleh mengambil pengganti atas muslam fih sebelum menerimanya. Berkata dalam Al-Mughni: Adapun menjual muslam fih kepada penjualnya, adalah bahwa ia mengambil atas apa yang dilakukan salam di dalamnya pengganti dari muslam fih, maka ini haram baik muslam fih ada atau tidak ada, dan baik pengganti sama dengan muslam fih dalam nilai, atau kurang atau lebih. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Dan disebutkan Ibnu Abi Musa dari Ahmad riwayat lain, tentang orang yang melakukan salam dalam gandum lalu tidak ada pada waktu jatuh tempo maka ia ridha untuk mengambil sya'ir (jelai) sebagai pengganti gandum boleh, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan ini ditafsirkan atas riwayat yang di dalamnya: gandum dan jelai satu jenis, dan yang shahih dalam madzhab berbeda dengannya. Dan berkata Malik: Boleh mengambil selain muslam fih sebagai gantinya, dipercepat dan tidak ditunda, kecuali makanan. Berkata Ibnul Mundzir: Tetap bahwa Ibnu Abbas berkata: *"Jika kamu melakukan salam dalam sesuatu sampai waktu tertentu, jika kamu mengambil apa yang kamu salami maka ambil, jika tidak*

maka ambil pengganti yang lebih kurang darinya, dan jangan mendapat untung dua kali," diriwayatkan oleh Sa'id; untuk kami: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Barangsiapa melakukan salam dalam sesuatu, maka jangan mengalihkannya kepada selainnya"* diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dan karena mengambil pengganti atas muslam fih adalah menjualnya, maka tidak boleh, seperti menjualnya kepada selainnya, selesai.

Maka jelas dengan apa yang kami sebutkan: bahwa menjual muslam fih sebelum menerimanya tidak boleh, sekalipun kepada yang ada dalam tanggungannya, sebagaimana zhahir hadits-hadits. Dan barangsiapa membolehkan itu berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas, dan ucapan Ibnu Abbas tidak ditentang dengannya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan juga sabdanya: dan jangan mendapat untung dua kali, menyalahi zhahir hadits, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari keuntungan apa yang tidak dijamin, karena beliau melarang dari keuntungannya secara mutlak, dan muslam fih sebelum menerimanya dari jaminan penjual, maka tidak dibolehkan keuntungannya sebelum menerimanya.

Dan juga ditanyakan: Jika orang awam menjual hutang salam sebelum menerimanya?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh itu, sebagaimana dinashkan dalam Asy-Syarh, dan berdalil dengannya dengan hadits shahih. Adapun riwayat kedua, yang dipilih oleh Syekh, maka yang dimaksud boleh menjualnya kepada penjualnya saja tidak mutlak, dengan dalil penjelasan Syekh dengan itu. Berkata dalam Al-Mubdi' dan selainnya: riwayat bahwa sah menjual muslam fih sebelum menerimanya, dipilih oleh Syekh, dan berkata itu adalah pendapat Ibnu Abbas, tetapi dengan sejumlah nilai saja, agar tidak mendapat

untung dalam apa yang tidak dijamin. Berkata: dan demikian Ahmad memakruhkan dalam pengganti pinjaman, selesai.

Dan dengan dalil apa yang disebutkan oleh penulis Al-Inshaf, pada ucapan penulis Al-Muqni': Dan barangsiapa membeli yang ditakar atau ditimbang, tidak boleh menjualnya hingga menerima, ini adalah madzhab secara mutlak, dan menurut para ulama. Dan menurut riwayat: boleh untuk penjualnya, dipilih oleh Syekh, dan membolehkan at-tauliyah di dalamnya dan as-syirkah, selesai.

Maka menunjukkan itu bahwa yang dimaksud menjualnya kepada penjualnya, dan yang shahih menurut kami tidak boleh menjualnya kepada penjualnya dan selainnya hingga menerimanya, maka menjadi jual beli orang awam yang ditanyakan batal, karena menyalahi hadits: *"Dilarang dari menjual makanan sebelum menerimanya"*. Kemudian saya melihat ucapan Syekh dalam Al-Ikhtiyarat secara umum, sebagaimana disebutkan penulis Al-Inshaf dalam salam, maka berkata: Sah menjual hutang dalam tanggungan kepada pemberhutang dan selainnya, dan itu riwayat dari Ahmad, dan dikatakannya oleh Ibnu Abbas tetapi dengan sejumlah nilai, agar tidak mendapat untung dalam apa yang tidak dijamin.

Dan juga beliau menjawab: Dan jika seseorang memiliki kurma pada orang lain, dan pemilik kurma yang ada padanya memerintahkan untuk menjualnya kepada orang asing atau selainnya, maka ini masalah penunjukan perwakilan dari orang yang berhutang kepada yang berhak, dan itu boleh, tetapi tidak boleh untuknya menjualnya hingga menerimanya dari dirinya untuk yang mewakilkannya. Jika ia menerimanya kemudian menjualnya boleh, dan harus ada timbangan kedua, kecuali jika pembeli telah hadir dalam timbangan pertama, maka berlaku di dalamnya

perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, dan telah disebutkan dalam bab jual beli.

Dan dijawab oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumallah: Dan demikian juga menjual hutang salam, tidak boleh kecuali setelah menerimanya, sekalipun kepada yang ada dalam tanggungannya, dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang paling shahih insya Allah ta'ala.

Dan juga beliau menjawab: Adapun jika menerima hutang salam dengan penerimaan sempurna, mampu untuk bertasharruf di dalamnya, boleh untuknya untuk menjualnya kepada yang melunasi dengannya secara mutlak, dan ini bukan termasuk bentuk-bentuk kebalikan al-'inah.

Dan dijawab oleh Syekh Abdullah Aba Buthin: Adapun hutang salam maka tidak dijual sebelum penerimaan, dan tidak diambil dari yang ada padanya pengganti atas hutang salam, menurut pendapat kebanyakan ulama.

Dan juga beliau menjawab: Adapun menjual hutang salam kepada yang ada padanya, maka kebanyakan ahli ilmu tidak membolehkannya, dan Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat boleh.

Dan juga beliau menjawab: Adapan menjual hutang salam yang tetap kepada yang ada dalam tanggungannya, maka disyaratkan untuk keabsahannya: bahwa dengan harga harinya, dan bahwa menerima pengganti dalam majelis, sebagaimana jika mengambil atas emas perak dan sebaliknya.

Dan dijawab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Lathif, dan Syekh Sulaiman bin Sahman: Adapun perkataan kalian: Bahwa menghalalkan riba difatwakan oleh Asy-Syitsri... dan seterusnya,

maka tidak tersembunyi bagimu bahwa penghalallan dan pengharaman, jika menyalahi Al-Quran dan Sunnah, dan melakukan itu dengan sengaja, maka ini kufur; dan para ulama telah menyebutkan: bahwa barangsiapa menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka ia kafir. Adapun jika fatwa dalam masalah-masalah khilafiyah, dan mengambil salah satu pendapat ulama, baik sebagai mujtahid, atau muqallid, maka ini tidak diingkari kepadanya dan tidak disesat-sesat-kan, apalagi ia dicap dengan lebih besar dari itu.

Adapun masalah yang difatwakan dengannya, maka telah mendahului dia dalam itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah quddisa Allahu ruhahu, dan segolongan dari ulama, maka berkata dalam jawaban ketika ditanyakan tentang seorang laki-laki yang menjual gandum dengan harga bertempo, ketika jatuh tempo tidak ada pada pemberhutang kecuali gandum, apakah boleh untuknya untuk mengambil gandum?

Maka beliau menjawab: Ya boleh untuknya untuk mengambil gandum, dan tidak ada dalam itu riba menurut kebanyakan ulama, seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan segolongan dari shahabat Ahmad, jika mengambil gandum lebih meringankan bagi pemberhutang, maka lebih baik mengambilnya, selesai. Berkata Al-Muwaffaq: Dan yang kuat menurutku kebolehannya, jika tidak melakukannya sebagai hilah (tipu daya), dan tidak meniatkannya dalam permulaan akad, selesai.

Dan berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin, dalam jawaban untuknya, masalah pertama: Jika seseorang membeli dari orang lain makanan yang berlaku di dalamnya riba secara bertempo kemudian membeli darinya dengan harga itu apa

yang tidak boleh dijual dengannya secara bertempo, maka dalam masalah ada perbedaan pendapat yang masyhur. Maka madzhab Ahmad dan segolongan adalah pengharaman itu, dan madzhab Asy-Syafi'i kebolehannya.

Syekh Taqiyuddin memilih kebolehan hal itu karena kebutuhan, dan banyak dari masyarakat pada masa sekarang jika krediturnya tidak mengambil makanan darinya, ia tidak akan melunasinya. Jika ia menahan diri dari mengambil makanan, maka haknya akan hilang. Jadi yang jelas bahwa Syekh membolehkan hal itu karena ini adalah kebutuhan yang lebih mendesak daripada kebutuhannya terhadap makanan, hingga akhir perkataannya.

Jika engkau telah memahami hal ini, maka tidak layak mengkritik asy-Syatsri dalam fatwanya, karena ia mengambil dari perkataan para ulama yang telah kami sebutkan. Seandainya kami mengarahkan teguran kepadanya, maka teguran juga akan tertuju kepada ulama yang mengatakannya sebelum dia, dan tidak layak bagi kita untuk mengkritik ulama yang mendahului kita, maupun yang datang kemudian, selama tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang seseorang yang memberikan uang dirham kepada orang lain untuk mudarabah (kerjasama modal), diserahkan untuk buah-buahan, dan setelah itu ia membutuhkan, lalu berkata: kembalikan uang dirhamku, dan makanan yang tertangguh menjadi milikmu?

Maka ia menjawab: Ini adalah menjual utang salam sebelum menerimanya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh para imam: *"Barangsiapa membeli makanan, maka jangan menjualnya hingga ia menerimanya secara sempurna."*

Syekh Hasan bin Husain bin asy-Syekh ditanya tentang tauliyah (pengalihan kepemilikan dengan harga asli) dalam utang salam dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Tidak sah, karena ia termasuk jenis jual beli, tetapi ia memiliki nama-nama khusus ini, sebagaimana kekhususan sharf (tukar menukar mata uang) dan salam dengan nama-namanya. Semuanya adalah jual beli. Tauliyah adalah: menjual dengan harga pokok. Syirkah (kemitraan): menjual sebagiannya dengan bagian dari harga. Tidak sah menjual barang muslam fih (objek salam) sebelum menerimanya. Disebutkan dalam al-Mughni dan asy-Syarh: tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui, karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari menjual makanan sebelum menerimanya.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang mengambil gandum untuk pengganti tepung dalam salam? Perbedaan dalam jatuh tempo.

Maka ia menjawab: Adapun mengambil satu sha' gandum untuk pengganti satu sha' tepung, maka tidak boleh.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang mengambil hewan dan sejenisnya untuk pengganti yang ada dalam tanggungan dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Adapun mengambil hewan untuk pengganti makanan yang menjadi tanggungan debitur, maka tidak boleh menurut pendapat jumhur ulama, karena itu adalah pengalihan salam kepada selainnya, dan hal itu dilarang. Ibnu Abbas membolehkannya jika lebih rendah dari nilai makanan, maka ia berkata: "Ambillah barang yang lebih rendah dan jangan untung dua kali."

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang utang salam yang tetap dalam tanggungan, apakah sah membeli dengannya dari orang yang menjadi tanggungannya berupa barang? Seperti tanah atau pohon kurma atau selainnya?

Maka ia menjawab: Tidak boleh menurut mayoritas ulama mengambil barang untuk pengganti utang salam dari orang yang menjadi tanggungannya. Mereka berdalil dengan hadits: *"Barangsiapa berhutang dalam sesuatu, maka jangan mengalihkannya kepada selainnya."* Dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa boleh mengambil barang kurang dari haknya, dipilih oleh asy-Syekh karena perkataan Ibnu Abbas: "Jika kamu memberi hutang dalam sesuatu, maka jika kamu mengambil apa yang kamu hutangkan itu, dan jika tidak maka ambillah barang yang lebih rendah darinya dan jangan untung dua kali." Menurut Malik: boleh mengambil selain makanan yang diambil segera dan tidak ditangguhkan. Maka jelas bagimu bahwa jumhur berpendapat tidak boleh secara mutlak, dan pilihan asy-Syekh yang merupakan riwayat dari Ahmad adalah apa yang telah saya sebutkan, dan atasnya adalah amalan penduduk negeri-negeri ini pada masa lalu.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang orang yang menjual barang ribawi dengan dirham secara kredit kepada seseorang, kemudian mengalihkannya kepada orang lain dengan apa yang menjadi haknya, apakah boleh mengambil gantinya berupa barang ribawi, menurut perkataan para fuqaha?

Maka ia menjawab: Adapun jika menjual barang ribawi dengan dirham secara kredit kepada seseorang, kemudian mengalihkannya kepada orang lain dengan apa yang menjadi haknya, lalu mengambil gantinya berupa barang ribawi, maka tidak apa-apa dengan itu, karena hanya dilarang mengambil ganti dari

harga barang ribawi, dengan apa yang tidak boleh dijual dengannya secara kredit bagi yang melarangnya, karena ia adalah jalan menuju jual beli barang ribawi dengan barang ribawi secara kredit. Ini hanya bisa dibayangkan antara penjual dan pembeli. Adapun penggantian dalam masalah kita, hanya terjadi antara pembeli dan orang yang dialihkan kepadanya, dan ia adalah orang asing dari akad pertama yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Ia juga ditanya tentang menjual 'ajm (biji kurma) dengan makanan secara kredit?

Maka ia menjawab: Adapun menjual biji kurma dengan makanan secara kredit maka tidak sah karena ia adalah barang yang ditakar berdasarkan pendapat masyhur menurut rekan-rekan kami dari Hanabilah rahimahumullah Ta'ala, bahwa illat (alasan hukum) riba fadhl dalam makanan seperti kurma dan sejenisnya adalah takaran saja. Adapun menurut yang menjadikan illat riba fadhl dalam kurma dan sejenisnya adalah karena ia ditakar dan merupakan makanan manusia, sebagaimana pilihan al-Muwaffaq, dan Syekh Taqiyuddin, dan yang menjadikan illat adalah ta'am (makanan) saja, dan yang tidak memberikan illat, seperti yang melarang qiyas, yang mengkhususkan benda-benda yang disebutkan dalam hadits Ubadah dengan riba, maka tidak apa-apa dengan itu.

Sebagian dari mereka menjawab: Adapun jika seseorang memberi salam kepada orang lain berupa riyal dengan biji-bijian hingga waktu tertentu, maka ketika waktu tiba pemilik biji-bijian mengalami kesulitan, maka kami katakan: apakah boleh mengambil barang untuk pengganti biji-bijian? Hewan atau lainnya? Maka masalah ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama - dan ini yang didahulukan menurut mereka - tidak

baginya kecuali apa yang ia salafkan, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa berhutang dalam sesuatu maka jangan mengalihkannya kepada selainnya."* Riwayat kedua: boleh, dan ini adalah pilihan Syekh Taqiyuddin, karena perkataan Ibnu Abbas: "Jika kamu memberi hutang dalam sesuatu hingga waktu tertentu, maka jika kamu mengambil apa yang kamu hutangkan, dan jika tidak maka ambillah barang yang lebih rendah darinya dan jangan untung dua kali." Wallahu a'lam bahwa yang dimaksud adalah sesuai nilai.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman berkata: Ahmad al-'Ujairi menunjukkan kepada kami sebuah kitab yang berisi keputusan Sa'id bin 'Id, tentang sahnya akad dan jual beli yang dilakukan oleh Sahl bin Batil, dalam menjual pohon kurma dengan utang yang jatuh tempo yang ada dalam tanggungan sebelum menerimanya. Ditulis atas keputusan ini bahwa ia tidak dibatalkan jika diputuskan oleh yang memandangnya, dan telah diputuskan oleh guru kami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana diceritakan kepada saya oleh ayah semoga Allah memaafkannya. Disebutkan kesahannya oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, kemudian saya melihat Ibnu 'Uwain mengkritik hal ini dan dadanya tidak lapang terhadapnya karena ia melihat ada perbedaan pendapat dari sebagian fuqaha, dinisbatkan kepada semua ulama, dan tidak melihat apa yang mereka katakan bahwa keputusan hakim tidak dibatalkan dengan perbedaan pendapat semacam ini, dan itu ada dalam kitabnya yang ia nukil. Jika engkau mengetahui ini: maka amal berdasarkan apa yang diputuskan oleh Sa'id tidak dibatalkan, wallahu a'lam.

Ia ditanya: Jika keduanya sepakat untuk menilai barang gadai dengan harga tunai, dan mereka menghitung makanan yang

tertangguh dengan harga waktu itu, dengan dirham, atas pemilik gadai?

Maka ia menjawab: Ini tidak boleh, karena ia adalah penggantian dirham yang lebih dari modal pokoknya, maka ini adalah riba itu sendiri. Tidak baginya kecuali apa yang ia salafkan, atau modal pokoknya jika keduanya sepakat untuk membatalkan akad. Adapun keuntungan dan penilaian dengan harga waktu, maka ini tidak sah.

Syekh Abdullah bin asy-Syekh Muhammad ditanya: Jika seseorang memiliki makanan atas orang lain, lalu ia tidak menemukan padanya apa yang melunasinya, maka ia memberikan dirham sesuai harga untuk pengganti makanan yang menjadi tanggungannya dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Tidak boleh demikian, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Disebutkan dalam al-Mughni dan asy-Syarh: kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentangnya, maksudnya jika makanan itu adalah salam atau barang yang dijual. Jika bukan salam dan merupakan hasil kebun kurma, atau pinjaman atau upah atau nilai barang yang dimusnahkan, maka ini boleh bagi pemiliknya mengambil harganya dari orang yang menjadi tanggungannya, dengan syarat menerimanya dalam satu majelis, agar tidak menjadi jual beli utang dengan utang karena ia bukan barang yang dijual. Adapun salam dan barang yang dijual, maka tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya walaupun kepada penjualnya. Itu karena shahihnya hadits-hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang larangan darinya. Maka tetap dalam Shahihain dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa membeli makanan, maka jangan menjualnya hingga ia*

menerimanya secara sempurna." Dan dalam lafazh di Shahihain: *"Maka jangan menjualnya hingga ia menakarnya."* Maka jika pemilik utang menjualnya kepada penjualnya sebelum menerimanya, maka ia telah menyalahi nash-nash yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari dua sisi:

Pertama: bahwa ia menjualnya sebelum menerimanya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual makanan sebelum menerimanya, dan tidak membedakan antara menjualnya kepada orang yang menjadi tanggungannya dan selainnya. Barangsiapa mengira bahwa menjualnya kepada orang yang menjadi tanggungannya boleh, maka wajib atasnya dalil yang mengkhususkan keumuman, kalau tidak maka tidak boleh menyalahi Sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena perkataan seseorang.

Kedua: bahwa telah tetap dalam Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang dari keuntungan apa yang tidak dijamin. Maka jika ia menjualnya kepada penjualnya dengan keuntungan maka ia telah untung dalam apa yang tidak dijamin, karena ia tidak masuk dalam jaminannya kecuali setelah menerimanya, maka keuntungan ini menjadi haram. Jumhur ulama telah mengambil zhahir hadits-hadits yang tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam larangan menjual makanan sebelum menerimanya, dan menjalankannya sesuai zhahir dan keumumannya, dan mencakup penjual dan selainnya, hingga mereka melarang dari penggantian terhadap muslam fih. Mereka berkata: tidak boleh mengambil ganti darinya, dan tidak menukarnya. Mereka berdalil untuk itu dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Nabi shallallahu

'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa berhutang dalam sesuatu maka jangan mengalihkannya kepada selainnya."*

Paling tinggi dalil yang digunakan oleh yang membolehkan menjualnya kepada penjualnya sebelum menerimanya adalah: perkataan Syekh Taqiyuddin rahimahullah yang dinukil oleh penulis al-Inshaf dan lainnya, bahwa ia membolehkan itu, dan berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan darinya oleh Ibnu al-Mundzir. Seperti ini tidak dilawankan dengannya nash-nash yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam larangan menjual makanan sebelum menerimanya. Asy-Syekh rahimahullah termasuk imam-imam mujtahid, tetapi jika perkataannya menyalahi hadits shahih, maka wajib mengambil hadits shahih tanpa apa yang menyalahinya. Betapa baiknya apa yang dikatakan oleh asy-Syafi'i: Jika shahih hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berlawanan dengan perkataanku maka lemparlah perkataanku ke dinding. Diketahui bahwa asy-Syekh rahimahullah telah mengetahui hadits-hadits ini dalam larangan menjual makanan sebelum menerimanya, dan bahwa ia mentakwilkannya.

Tetapi jika kita tidak mengetahui wajah takwilnya, dan tidak jelas bagi kita kekuatan dalilnya, tidak boleh bagi kita menyalahi dalil-dalil yang tetap ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam larangan menjual makanan sebelum menerimanya, bahkan kami jalankan sesuai keumumannya untuk penjual dan selainnya, hingga tetap di sisi kami dalil yang lebih kuat yang mengkhususkan keumuman ini. Kalau tidak maka tidak boleh bagi kami meninggalkannya karena taqlid kepada asy-Syekh rahimahullah, dan tidak kepada selainnya, bahkan wajib mengikuti nash.

Maka jika sebagian mufti memberi fatwa yang menyalahinya, dan menentang hadits-hadits dengan perkataan

asy-Syekh dan perkataan Ibnu Abbas, dijawab dengan apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas kepada yang menyalahinya dalam mut'ah, dimana ia berkata: "Hampir saja turun kepada kalian batu-batu dari langit, aku berkata 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda' dan kalian berkata 'Abu Bakar dan Umar berkata.'" Lebih tegas dari ini dalam mencegah dari menyalahi nash-nash karena perkataan sebagian ulama, adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut bahwa akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih."** (Surah an-Nur ayat 63), sebagaimana Imam Ahmad berdalil dengannya, maka ia berkata: Aku heran terhadap kaum yang mengetahui sanad dan keshahihannya, pergi kepada pendapat Sufyan, dan Allah berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut bahwa akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih."** (Surah an-Nur ayat 63). Tahukah kamu apa fitnah itu? Fitnah adalah syirik, barangkali jika ia menolak sebagian perkataannya, jatuh dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan lalu ia binasa. Maka yang wajib dalam apa yang diperselisihkan oleh para ulama: mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Apa saja yang kamu perselisihkan tentangnya, maka putusannya (terserah) kepada Allah."** (Surah asy-Syura ayat 10) dan firman-Nya: **"Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir."** (Surah an-Nisa ayat 59). Maka jika kita menemukan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, wajib atas kita kembali kepada nash-nash. Maka apa yang sesuai dengan nash-nash wajib diambil, dan apa yang menyalahinya wajib ditolak.

Adapun meninggalkannya karena perkataan sebagian ulama, dan beralasan bahwa mereka lebih mengetahui dari kita tentang maknanya, maka tidak boleh, bahkan ini adalah taqlid yang tercela yang telah diingkari oleh guru kami rahimahullah, sebagaimana telah diingkari oleh ulama sebelumnya.

Ia juga ditanya: Jika ia ingin membeli untuknya makanan dari pasar lalu pemilik makanan berkata berikan kepadaku harga makananku yang menjadi tanggunganmu, emas atau perak, sesuai apa yang dijual di pasar?

Maka ia menjawab: Adapun jika berhutang kepada seseorang dalam makanan, dan tidak ditemukan makanan itu ketika jatuh tempo, maka tidak boleh baginya mengambil untuk pengganti makanan berupa dirham sesuai harga. Ini yang lebih kuat menurutku dalam masalah ini.

Ia ditanya: Jika ia memberikan kepada orang lain dirham, dan berkata belilah dengannya makanan seperti yang kamu miliki atasku?

Maka ia menjawab: Yang lebih jelas adalah tidak sah.

Ia juga menjawab: Jika seseorang memiliki kurma atas orang lain, dan memberikan kepada krediturnya dirham untuk membeli untuknya dengannya kurma seperti yang menjadi tanggungannya, maka masalah ini ada rinciannya. Disebutkan dalam al-Mughni: Jika Zaid memberikan kepada Amr dirham, dan berkata: belilah untukmu dengannya seperti makanan yang kamu miliki atasku, tidak sah karena dirham Zaid tidak menjadi gantinya bagi Amr. Jika ia membeli makanan dengan 'ainnya (dirham itu sendiri) atau dalam tanggungannya, maka ia seperti tindakan fuduli (orang yang bertindak tanpa wewenang). Jika ia berkata belilah untukku

dengannya makanan, kemudian terimalah untuk dirimu lalu ia melakukannya, boleh. Ashhab asy-Syafi'i berkata: tidak boleh, karena tidak boleh ia menjadi penerima dari dirinya untuk dirinya, selesai.

Maka jelas dengan apa yang kami sebutkan bahwa yang boleh dalam masalah pertanyaan adalah memberikan dirham kepadanya dan memerintahkannya untuk membeli dengannya untuk pemberi, maka jika ia membeli dengannya makanan untuk muwakkilnya, wakil menerimanya untuk muwakkil kemudian muwakkil mengizinkan kepadanya untuk menerimanya untuk dirinya penerimaan kedua, dan melakukan itu boleh, dan ashhab asy-Syafi'i melarangnya.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh menjawab: Tidak sah menyerahkan dirham kepadanya sebagai ganti kurma yang menjadi tanggungannya, dan cara yang sah adalah dengan mengatakan: Belilah dengannya makanan dan terimalah untukku, kemudian terimalah untuk dirimu sendiri, maka menjadi sah.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata: Terdapat dua permasalahan yang berlaku di kalangan kalian. Pertama: bentuk muqashah (saling menghapus utang), sebagian orang ingin melakukan tipu daya terhadap larangan menjual makanan sebelum menerimanya, dan berkata kepada rekan - ketika dia datang membawa dirham - jual untukku dengan kurma, sejumlah yang menjadi tanggungannya, kemudian mereka saling menghapus, dan dia menjadikan ini sebagai muqashah yang dibolehkan; demikian juga mereka menyebutkan: jika dia membeli darinya suatu barang dan mensyaratkan kepadanya untuk melunasinya dengannya, akad menjadi sah dan syaratnya rusak, dan sebagian orang ingin menjadikan ini sebagai tipu daya untuk

mengubah utang yang menjadi tanggungannya menjadi utang yang lain, dan menisbahkan kesahan kepada al-Iqna' dan al-Muntaha, padahal keduanya termasuk orang yang paling keras ucapannya dan pengharamannya terhadap seperti ini, hingga keduanya mengharamkan beberapa bentuk walaupun kedua pihak yang berakad tidak bermaksud melakukan tipu daya, agar tidak dijadikan wasilah, seperti 'inah dan lainnya.

Dan saya telah menyebutkan kepada kalian berulang kali: jika seseorang mengklaim kebolehan dalam hal ini dan sejenisnya, maka tanyakan kepadanya tentang tipu daya yang diharamkan yang merupakan penipuan terhadap Allah, apa maknanya dan apa bentuknya? Contohnya: bahwa engkau bertanya kepadaku tentang seorang laki-laki yang membeli darimu barang seharga dua puluh dengan jelas dan nilainya dua puluh kain atau makanan atau lainnya, aku katakan kepadamu: ini sah dengan ijma'; jika engkau mengatakan: bahwa dia tidak membeli dariku, dan aku tidak membebaskannya kecuali karena dia ingin meminjamkan kepadaku dua ratus dengan keuntungan dua puluh, dan dia berkata kepadaku: ini adalah riba yang tidak sah, tetapi juallah kepadaku barang yang nilainya dua puluh, kemudian setelah itu bebaskan aku darinya, aku katakan kepadamu ini adalah riba yang jelas dan penipuan terhadap Allah tanpa ragu, demikian juga bentuk-bentuk yang serupa dengan ini. Maka orang yang menjadikan tipu daya untuk menjual makanan sebelum menerimanya sebagai muqashah, atau menjadikan penjualan barang untuk melunasinya dengannya sebagai tipu daya untuk menjadikan modal salam menjadi utang, dengan pernyataan tegas mereka tentang pengharamannya tanpa tipu daya ini, tanyakan kepadanya: apa perbedaan antara kedua bentuk ini dengan yang itu?, maka dia

tidak akan menemukan perbedaan kecuali dengan sikap keras kepala.

Dan di sini ada faidah yang perlu diperingatkan, yaitu: bahwa tipu daya terhadap riba, kalian dan guru-guru kalian telah tumbuh di atasnya, dan kalian menyebutnya "pentashihan", dan perkara-perkara yang manusia tumbuh di atasnya, sulit baginya untuk meninggalkannya sepenuhnya, dan memenuhi panggilan Allah dan Rasul, serta meninggalkan mazhab bapak-bapak dan apa yang dianut para guru, adalah perkara besar yang tidak diberi taufik kepada kebanyakan makhluk. Maka urusan tipu daya dan permasalahannya seperti urusan syirik, sebagaimana kalian tidak memahami syirik pertama kali, tidak kedua kalinya tidak ketiga kalinya, dan tidak memahaminya semuanya hingga sekarang, demikian juga tipu daya, karena kalian tumbuh di atasnya, dan penyebutannya sebagai pentashihan membutuhkan dari kalian perenungan dan kecerdasan, maka perbanyaklah perenungan terhadapnya, membaca dan membuat perumpamaan dalam Ighatsat al-Lahfan dan lainnya.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun masalah muqashah, maka pahamilah ucapan mereka di dalamnya, dan penulis al-Mughni menyatakan dengan jelas kebolehan muqashah, namun al-Khalwati menyebutkan pembahasan, lalu berkata: barangkali itu selama tidak ada tipu daya, dan maksudnya dalam bentuk muqashah, yaitu jika dia membeli dengan harga yang dibayarkan tunai kemudian melunasinya dengannya, dan tidak jauh larangan dari itu dengan adanya tipu daya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang membeli kurma secara kredit dari krediturnya, kemudian mengembalikannya kepadanya sebagai pembayaran utangnya?

Maka dia menjawab: Jika dia menerimanya dengan penerimaan yang sah, diperbolehkan bagi pembeli untuk melunasinya dengannya, jika dia mampu melunasi utangnya, berbeda dengan jika dia tidak mampu melunasi karena kesulitannya, dan terpaksa berhutang untuk dirinya sendiri untuk melunasinya, maka ini tidak diperbolehkan karena dua alasan:

Pertama: bahwa orang yang kesulitan wajib diberi tenggang waktu, dan ini adalah membahayakannya yang menambah kesulitannya.

Kedua: bahwa ini termasuk pemutaran utang yang telah dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah - bahwa itu tidak diperbolehkan.

Hawalah dengan Utang Salam

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: Jika seorang laki-laki menyerahkan dirham dengan kurma atau gandum secara salam, maka ketika jatuh tempo tiba dan pemilik salam khawatir bahwa kurma yang dia serahkan dalam salam tidak sebanding dengan modalnya, dan temannya berkata: saya tidak menginginkan kecuali modalku hingga jangka waktu tertentu, dan kalau bukan karena jangka waktu itu pemilik utang tidak rela.

Maka dia menjawab: Ini adalah masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan yang terbaik dan paling hati-hati adalah meninggalkannya.

Dan dia ditanya tentang hawalah dengan utang salam?

Maka dia menjawab: Adapun hawalah dengan utang salam, maka dikatakan dalam al-Mughni: Adapun hawalah dengannya maka tidak diperbolehkan, dan makna hawalah dengannya adalah: bahwa seorang laki-laki memiliki makanan dari salam, dan dia memiliki kewajiban yang serupa dari pinjaman atau salam atau jual beli, maka dia menghawalahkan orang yang berkewajiban membayar makanan kepada orang yang memiliki salam padanya, maka tidak diperbolehkan. Dan jika orang yang menerima salam menghawalahkan dengan makanan yang menjadi kewajibannya, maka tidak sah juga, karena itu adalah tukar menukar dengan barang yang disalamkan sebelum menerimanya, maka tidak diperbolehkan seperti jual beli, selesai ucapannya.

Dan Syaikh Taqiyuddin memilih: kebolehan hawalah dengan utang salam dan hawalah atasnya, dan memberikan alasan dengan alasan-alasan yang baik. Maka berdasarkan pendapat yang membolehkannya, tidak diperbolehkan bagi orang yang dihawalahi untuk menjualnya sebelum menerimanya dari dirinya sendiri, maka harus dia menerimanya dari dirinya sendiri sebelum jual beli. Jika dia telah menerimanya kemudian setelah itu menjualnya untuk pemberi kuasanya, maka tidak apa-apa insya Allah. Adapun Syafi'iyah maka mereka tidak membolehkan penerimaan dalam bentuk seperti ini. Adapun hawalah dengan barang yang disalamkan, maka kebanyakan tidak membolehkannya, dan Syaikh Taqiyuddin membolehkannya karena tidak ada larangan di dalamnya; karena hawalah bukanlah jual beli.

Iqalah dalam Salam

Dan ditanya apakah diperbolehkan iqalah (pembatalan) dalam semua yang disalamkan, atau diperbolehkan dalam sebagian?

Maka dia menjawab: Ibnu al-Mundzir meriwayatkan tentang kebolehannya dengan ijma', dan dalam kebolehannya dalam sebagian ada dua riwayat, dan yang lebih jelas adalah kebolehannya dalam sebagian.

Dan ditanya: Jika akad dibatalkan dengan iqalah atau lainnya, apakah harga itu digunakan dalam akad yang lain?

Maka dia menjawab: Masalah ini di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, dan yang lebih jelas dari itu adalah larangan.

Dan ditanya: Jika mereka saling membatalkan utang salam, apakah diperbolehkan berpisah sebelum menerima modal?

Maka dia menjawab: Dikatakan dalam al-Muntaha: dan diperbolehkan iqalah dalam salam dan sebagiannya, tanpa menerima modalnya, atau gantinya jika tidak memungkinkan di dalam majelisnya, karena jika terjadi pembatalan maka harga tetap menjadi tanggungan penjual, maka tidak disyaratkan menerima gantinya dalam majelis seperti pinjaman, dan di dalamnya ada pendapat: disyaratkan, selesai. Saya katakan: itulah yang disebutkan dengan tegas dalam Mukhtashar asy-Syarh, wallahu a'lam.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh menjawab: Ibnu al-Mundzir meriwayatkan ijma' tentang kebolehannya dalam semuanya, dan dalam sebagiannya ada dua riwayat dari Ahmad, dan harus menerima modal dalam majelis iqalah.

Mengambil Buah-buahan dalam Salam secara Taksiran

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki kurma dengan takaran tertentu pada laki-laki lain, maka ketika buahnya datang, dia mengambilnya dengan taksiran tanpa timbangan dengan saling ridha dari keduanya, dan seorang laki-laki yang memiliki takaran tertentu dengan takaran, lalu mengambilnya sebagai bulir dengan timbangan, menumbuk sebagian darinya dan menakarnya, maka ketika mereka mengetahui takarannya, dia mengambil sisanya dengan timbangan sesuai takarannya?

Maka dia menjawab: Penerimaan lebih luas daripada lainnya, maka dia tidak melihat ada masalah di dalamnya.

Dan dia juga menjawab: Adapun mengambil buah-buahan dalam salam secara taksiran, maka yang tepat menurut kami adalah kebolehan, jika buah yang diambil kurang dari yang menjadi tanggungan dengan yakin, karena hadits Jabir yang diriwayatkan dalam Shahih, maka menjadi termasuk bab mengambil hak dan membebaskan dari yang tersisa.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Diperbolehkan mengambil barang yang disalamkan secara sembarangan, seperti mengambil buah kurma dengan taksiran di atas pohon kurma, atau di tempat penjemuran. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata: Bab jika dia saling menghapus atau sembarangan dalam utang maka itu diperbolehkan, kurma dengan kurma atau lainnya, kemudian meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir: *"Bahwa ayahnya wafat dan meninggalkan tanggungan padanya tiga puluh wasaq untuk seorang laki-laki Yahudi, maka Jabir meminta tenggang waktu*

kepadanya tetapi dia menolak memberi tenggang waktu, maka Jabir berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberinya syafaat kepadanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berbicara kepada orang Yahudi agar mengambil kurma pohonnya dengan yang menjadi haknya, tetapi dia menolak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke kebun lalu berjalan di dalamnya, kemudian berkata kepada Jabir: Petiklah untuknya dan penuhilah yang menjadi haknya. Maka dia memetiknya setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pulang, lalu memenuhinya tiga puluh wasaq, dan tersisa baginya tujuh belas wasaq. Maka Jabir datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi, lalu mendapatinya sedang shalat Ashar. Maka ketika dia selesai, dia mengabarkan kepadanya, lalu beliau berkata: Kabarkanlah hal itu kepada Ibnu al-Khaththab. Maka Jabir pergi kepada Umar dan mengabarkan kepadanya. Maka dia berkata: Sungguh aku telah mengetahui ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjalan di dalamnya pasti akan diberkahi di dalamnya", selesai.

Maka judul al-Bukhari dan hadits yang disebutkannya menunjukkan kebolehannya, dan itu adalah pilihan guru kami rahimahullah. Dan al-Bukhari membuat judul untuk hadits Jabir dengan judul yang lain, lalu berkata: Bab jika dia membayar kurang dari haknya dan menghalalkannya maka itu diperbolehkan, selesai. Dan bab pelunasan menurut mereka lebih luas dari bab jual beli, dan dimaafkan di dalamnya apa yang tidak dimaafkan dalam jual beli.

Adapun ucapan para fuqaha, maka dikatakan dalam al-Mughni dan asy-Syarh: Tidak menerima apa yang disalamkan dengannya dengan takaran kecuali dengan menakar, dan tidak

dengan timbangan kecuali dengan menimbang, dan tidak dengan selain yang diukur dengannya waktu akad, karena takaran dan timbangan berbeda. Jika dia menerimanya dengan itu, yaitu menerima yang ditakar dengan timbangan, dan yang ditimbang dengan takaran, maka itu seperti menerimanya secara sembarangan. Dan jika dia menerimanya secara sembarangan, maka dia mengambil sejumlah haknya dan mengembalikan sisanya, dan menuntut kekurangan jika kurang. Dan apakah dia boleh bertindak dalam sejumlah haknya sebelum memeriksanya? Ada dua pendapat, selesai.

Maka makna ucapan mereka: bahwa jika dia menerimanya secara sembarangan maka tidak apa-apa, namun tidak bertindak di dalamnya dengan jual beli atau sejenisnya hingga memeriksanya dengan apa yang diukur dengannya, dan ini berdasarkan riwayat pertama yang merupakan mazhab menurut mereka. Dan kamu telah mengetahui bahwa yang rajih adalah kebolehan.

Dan dia juga menjawab: Adapun jika menerima kurma secara taksiran, yaitu Zaid memiliki tanggungan kurma kepada Amr sebagai pinjaman atau salam, lalu dia ingin mengambil darinya sebatang pohon kurma dengan taksirannya dari utang yang menjadi tanggungannya, maka saya tidak mengetahui adanya larangan di dalamnya jika mereka saling ridha atas itu, dan tidak ada syarat di antara mereka saat akad. Adapun dengan syarat maka tidak diperbolehkan khususnya dalam masalah pinjaman, maka itu lebih tegas, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.

Dan dia juga berkata: Dan di antara perkara yang dilarang: bahwa pedagang datang lalu mengabariku, dan mengambil pohon

kurmaku darinya secara taksiran atau sebagiannya, dan dalam tanggungannya ada sesuatu yang diketahui, maka menjadi pengambilan yang tidak diketahui dari yang diketahui, dan ini adalah riba. Demikian juga yang lebih besar dari ini: bahwa dia membelinya darinya seperti hasil pohon kurma atau lainnya, dan itu di atas kepalanya, tanpa takaran atau timbangan atau penerimaan, dan ini dilarang olehnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, *melarang menjual makanan sebelum menerimanya*, maka yang kami nasihati kepada kalian adalah saling berwasiat dengan kebenaran, dan berdiri menghadapi orang bodoh dan mencegahnya, serta mengembalikannya kepada kebenaran.

Dan dia juga menjawab: dia dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan: Dan di antaranya adalah mengambil buah-buahan dalam salam secara taksiran, maka tepat menurut kami kebolehan itu, jika yang diambil lebih sedikit dari yang menjadi tanggungan, karena hadits Jabir, maka menjadi termasuk bab mengambil sebagian hak dan membebaskan dari yang tersisa, wallahu a'lam.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah menjawab: Adapun mengambil sebagian utang salam secara taksiran, maka jumhur berpendapat larangan, dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari sebagian ulama, bahwa diperbolehkan jika mengambil kurang dari haknya, dan dengan itu berfatwa guru kami Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ta'ala.

Dan dia juga menjawab: Al-Bukhari rahimahullah berkata: Bab jika dia saling menghapus atau sembarangan dalam utang maka itu diperbolehkan, ditambahkan dalam riwayat Karimah: kurma dengan kurma atau lainnya. Dan menyebutkan hadits Jabir bahwa ayahnya wafat dan meninggalkan tanggungan padanya tiga puluh wasaq untuk seorang laki-laki Yahudi, maka Jabir meminta

tenggang waktu kepadanya tetapi dia menolak memberi tenggang waktu, maka Jabir berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar memberinya syafaat kepadanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berbicara kepada orang Yahudi, agar mengambil buah pohon kurmanya dengan yang menjadi haknya, tetapi dia menolak ... hadits. Dan dengannya Ibnu Abdul Barr dan lainnya dari para ulama rahimahumullah berdalil tentang kebolehan mengambil buah di atas pohon sebagai pembayaran utang, jika diketahui bahwa itu kurang dari haknya, sebagai kemudahan bagi yang berutang dan kebaikan kepadanya, dan kemurahan hati dengan mengambil hak yang kurang. Dan al-Bukhari membuat judul dengan syarat ini, lalu berkata: Jika dia membayar kurang dari haknya atau menghalalkannya maka itu diperbolehkan, dan menyebutkan hadits Jabir juga.

Adapun jika kemungkinan bahwa itu kurang dari haknya, atau sama atau lebih, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagai pembayaran utang sesuatu secara sembarangan atau taksiran, apalagi jika itu adalah utang salam, karena apa yang diriwayatkan al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Barangsiapa yang menyerahkan sesuatu dalam salam, maka hendaklah dia menyerahkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui, hingga jangka waktu yang diketahui"*. Dan kandungan hadits ini adalah umum, dan dengannya diambil oleh jumhur. Dan boleh jadi dikatakan bahwa peristiwa Jabir adalah peristiwa tertentu yang tidak ada keumumannya, dan cenderung kepada larangan dengan ini sebagai penutupan wasilah, apalagi di waktu-waktu ini karena banyaknya kebodohan, dan keberanian dengan syubhat yang paling ringan.

Beliau juga ditanya: Jika pemilik piutang khawatir tidak akan dibayar, lalu meminta dari orang yang berutang agar memberikan buah sebagai ganti utangnya?

Beliau menjawab: Jika keadaannya demikian, diperbolehkan mengambil buah dengan taksiran di atas pohon, jika jumlahnya kurang dari haknya, dan dalilnya adalah apa yang saya sebutkan dari hadits Jabir. Al-Bukhari rahimahullah berkata: Bab jika ia melakukan qashash (mengurangi) atau mujazafah (taksiran) dalam utang maka hal itu diperbolehkan; lalu beliau mengemukakan hadits Jabir: *"Bahwa ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan utang tiga puluh wasaq kepada seorang Yahudi. Lalu Jabir meminta penundaan tetapi orang Yahudi itu menolak untuk menundanya. Maka Jabir berbicara kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu agar beliau memberi syafaat kepadanya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang dan berbicara kepada orang Yahudi itu agar mau mengambil buah kurma sebagai ganti utangnya, tetapi ia menolak"* dan beliau mengemukakan hadits secara lengkap. Dengannya Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya rahimahumullah juga berhujjah atas kebolehan hal tersebut, maka harus dipenuhi syarat yang disebutkan.

Adapun jika ada kemungkinan kurang dari haknya atau lebih, maka ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang anda ketahui dari hadits shahih *"Barangsiapa bersalam dalam sesuatu maka hendaklah ia bersalam dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas"* inilah pokoknya. Dan hadits Jabir menunjukkan bolehnya mengambilnya dengan taksiran, karena di dalamnya terdapat kemudahan bagi orang yang berutang

dan pembebasan kewajibannya dari utang, dengan pengambilan pihak yang berpiutang kepadanya dalam keadaan kurang.

Putranya Syaikh Abdul Lathif menjawab: Hadits Jabir adalah hadits shahih yang masyhur, diriwayatkan oleh Al-Jamaah (enam perawi hadits) dan diberi judul bab yang beragam, sesuai dengan fiqih yang dikandungnya; Al-Bukhari berkata: Bab jika ia melakukan qashash (mengurangi) atau mujazafah (taksiran) dalam utang kurma dengan kurma dan lainnya, dan beliau menyebutkannya. Beliau juga berkata: Bab jika ia membayar kurang dari haknya maka hal itu diperbolehkan, demikian pula ahli Sunan dan redaksi mereka berdekatan. Al-Bukhari berkata dalam Bab Al-Muqashah dan Al-Mujazafah, Wahb bin Kaisan berkata: *"Bahwa Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan utang tiga puluh wasaq kepada seorang Yahudi. Lalu Jabir meminta penundaan tetapi orang Yahudi itu menolak untuk menundanya. Maka Jabir berbicara kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar beliau memberi syafaat kepadanya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang dan berbicara kepada orang Yahudi itu agar mau mengambil buah pohon kurmanya sebagai ganti utangnya tetapi ia menolak. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma dan berjalan di dalamnya, kemudian berkata kepada Jabir: Petiklah untuknya dan penuhilah haknya. Maka ia memetiknya setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pulang dan ia pun memenuhi tiga puluh wasaq, dan tersisa tujuh belas wasaq. Lalu Jabir datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang terjadi, dan mendapati beliau sedang shalat Ashar. Ketika beliau selesai, ia mengabarkan tentang kelebihan itu, maka beliau bersabda: Beritahukan hal itu kepada Ibnu Khaththab. Lalu Jabir*

datang kepada Umar dan Umar berkata: Sungguh aku telah mengetahui ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjalan di dalamnya pasti akan diberkahi"

Sebelum ini beliau rahimahullah berkata: Bab jika ia membayar kurang dari haknya atau ia membebaskannya maka hal itu diperbolehkan, dan beliau mengemukakan hadits secara ringkas dari jalur lain, namun menyebutkan di dalamnya dalil untuk judul bab, yaitu sabdanya: *"Lalu aku datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan memohon agar mereka mau menerima buah kebunku dan membebaskan ayahku"* Jika ini dipahami maka batallah perkataan penanya. Dan yang jelas dari ini adalah kebolehan jual beli sesuatu yang majhul (tidak diketahui) dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui) dalam jenis yang sama, maka tidak ada ketidakjelasan dalam keadaan ini; karena hadits tersebut tegas bahwa kurma kebun itu kurang dari tiga puluh wasaq, dan hanya diberkahi ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjalan di dalamnya.

Perkataan penanya: Dan ini dilarang secara syariat; adalah ungkapan yang tidak sepatutnya dikemukakan terhadap hadits-hadits Nabi, dan bukankah syariat itu hanya apa yang datang dari Allah dan dari Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Juga ungkapan itu rusak pada dirinya sendiri, karena penggantian dengan sesuatu yang majhul terhadap sesuatu yang ma'lum dalam jenis yang sama diperbolehkan dalam selain riba al-fadhl, jika ada kerelaan; karena orang yang berutang boleh menambah dan *"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar"* dan pemilik piutang boleh mengurangi dari utangnya sekehendaknya. Dalam hadits Ka'ab *"Kurangilah separuhnya"* dan engkau melarang masalah ini karena di dalamnya ada bahaya dan gharar

(ketidakpastian) dalam jual beli dan transaksi. Inilah yang jelas bagiku dan inilah yang diketahui dari kaidah-kaidah syariat, maka perhatikanlah semoga pemikiranmu tetap tajam dan terpuji.

Gadai dan Penjamin dalam Salam

Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh ditanya: Apakah diperbolehkan gadai dan penjamin dalam muslam fiih (barang yang disalamkan)?

Beliau menjawab: Yang jelas adalah boleh menurut pendapat mayoritas fuqaha.

Syaikh Hasan bin Husain bin Asy-Syaikh menjawab: Yang paling shahih dari dua riwayat, dan yang dipegang dalam fatwa pada kami: bahwasanya sah, sejalan dengan tiga imam.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun mengambil gadai dan penjamin dengan utang salam, maka ada dua riwayat dari Ahmad. Salah satunya: tidak boleh mengambil gadai dan tidak boleh mengambil penjamin untuk itu, dan inilah yang masyhur dalam mazhab; riwayat yang lain: boleh; dipilih oleh Al-Muwaffaq dan lainnya, dan merupakan pendapat mayoritas ulama, dan inilah yang shahih insya Allah; dan perkataannya: dengan harganya, yaitu modal salam jika akad salam dibatalkan dan dikembalikan kepada modalnya, maka tidak sah mengambil gadai dan penjamin dengannya menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab. Dan yang shahih adalah boleh.

Beliau juga menjawab: Adapun gadai dan penjamin dalam salam, maka boleh mensyaratkan keduanya menurut mayoritas ulama, dan inilah yang shahih insya Allah.

Bab Utang Piutang

Syaikh Abdullah bin Muhammad ditanya: Tentang hadits qardh (pinjaman) yang dikatakan bahwa pahalanya delapan belas kali lipat, apakah shahih atau tidak?

Beliau menjawab: Hadits qardh tidak dishahihkan oleh para huffazh.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Jika mata uang tidak laku karena dilarang oleh sultan atau sebab lain, atau menjadi murah… dan seterusnya?

Beliau menjawab: Sesungguhnya telah dijelaskan secara panjang lebar dalam masalah ini oleh penyusun Al-Mufradat dan pensyarahnya, maka aku akan memberikan kepadamu ringkasan perkataan keduanya. Penyusun berkata:

Mata uang dalam jual beli ketika ditentukan Dan setelah itu ternyata tidak laku Seperti fulus yang tidak lagi digunakan dalam transaksi Maka menurutnya tidak diterima Melainkan nilai fulus pada hari akad Dan qardh juga demikian dalam pengembaliannya

Artinya: Jika akad dilakukan dengan mata uang tertentu, seperti dirham yang rusak atau dicampur, atau dengan fulus, kemudian sultan melarangnya sehingga melarang transaksi dengannya sebelum penjual menerimanya, maka penjual tidak wajib menerimanya, melainkan ia berhak menuntut nilainya pada hari akad. Demikian juga jika ia meminjamkan mata uang atau fulus, lalu sultan melarang transaksi dengan itu, kemudian peminjam mengembalikannya, maka pemberi pinjaman tidak wajib menerimanya, meskipun masih dalam keadaan aslinya tidak berubah. Dan ia berhak menuntut nilai itu pada hari pinjaman, dan

harus dari selain jenis mata uang itu jika mengarah pada riba al-fadhl. Jika berupa dirham maka diberi dinar sebagai gantinya, dan sebaliknya agar tidak mengarah pada riba.

Dan seperti itu orang yang menginginkan pengembalian harga Dari pengembalian barang yang dibeli, ambillah yang terbaik Para ulama telah menyebutkan ini dalam berbagai bentuk Dan nash dalam qardh telah jelas

Seperti apa yang telah disebutkan, artinya: orang yang membeli barang cacat dan semisalnya dengan dirham yang rusak atau dicampur atau fulus, dan telah diserahkan kepada penjual lalu sultan melarangnya, kemudian pembeli mengembalikan barang yang dibeli karena cacat dan semisalnya, sedangkan harga masih ada lalu mengembalikannya, maka pembeli tidak wajib menerimanya darinya karena cacat di sisinya. Para ulama menyebutkan bentuk-bentuk ini dengan qiyas terhadap qardh, dan nash dari Imam hanya datang dalam qardh mengenai dirham yang rusak. Beliau berkata: Dinilai berapa harganya pada hari ia mengambilnya kemudian ia memberikannya; Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i berkata: Tidak baginya kecuali seperti apa yang ia pinjamkan; karena itu bukan cacat yang terjadi padanya, maka seperti turunnya harganya. Bagi kami bahwa pelarangan itu mencegah peredarannya dan menghilangkan nilai hartanya, maka menyerupai kerusakannya.

Dan nash dengan nilai dalam kebatalannya Bukan dalam bertambah atau berkurangnya jumlah Bahkan jika naik maka yang sama lebih utama Seperti daniq dua puluh menjadi sepuluh

Maksudnya bahwa nash dalam pengembalian nilai hanya datang dari Imam dalam hal jika sultan membatalkannya sehingga

melarang transaksi dengannya, bukan dalam hal jika nilainya bertambah atau berkurang dengan tetap ada transaksi dengannya dan tidak ada pelarangan sultan terhadapnya. Maka dikembalikan yang sama baik naik atau turun atau tidak laku. Sampai ia berkata:

Dan Syaikhul Islam pemuda Taimiyah Berkata qiyas qardh dengan jelas Berlaku umum dalam utang seperti mahar Dan ganti dalam khulu' dan pembebasan Gasab dan shulh dari qishash Dan semisalnya semuanya tanpa pengkhususan

Artinya Syaikhul Islam samudra ilmu Abu Al-Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam syarah Al-Muharrar: qiyas itu – yaitu qardh – dalam hal jika berupa yang rusak atau fulus dan sultan melarangnya, dan kita katakan dikembalikan nilainya dalam semua utang dalam ganti yang dirusak dan yang digasab secara mutlak, mahar, tebusan, shulh dari qishash, dan kitabah. Selesai. Ia berkata: Dan datang dalam utang nash yang dijelaskan oleh Al-Atsram ketika ia meneliti; maksudnya Ibnu Taimiyah berkata: Sesungguhnya para ulama hanya menyebutkan nash dari Ahmad dalam qardh. Ia berkata: Demikian juga yang dinashkan dari Ahmad dalam semua utang. Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya: tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang dirham yang rusak atau fulus dari seseorang, lalu yang rusak itu gugur. Ia berkata: Ia berhak dengan nilainya dari emas.

Dan perkataan mereka bahwa tidak laku adalah kekurangan Maka itu adalah kekurangan jenis bukan cacat murah Ia berkata: Kekurangan jenis tidak masuk akal Kecuali dalam nilai, ini tidak disembunyikan

Maksudnya dalam penjelasan Al-Qadhi dan pengikutnya serta para ulama, dengan wajibnya mengembalikan nilai fulus jika tidak laku karena larangan sultan bertransaksi dengannya, bahwa tidak laku mewajibkan kekurangan dan itu adalah jenis cacat, maksudnya cacat jenis, karena yang dimaksud bukan cacat barang tertentu, karena itu bukan yang wajib dikembalikan. Yang dimaksud adalah cacat jenis, dan jenis-jenis tidak masuk akal cacatnya kecuali berkurangnya nilainya. Ini adalah makna perkataan Syaikh Taqiyuddin dalam beristidlal untuk apa yang disebutkan penyusun darinya dalam dua bait yang disebutkan, sebagaimana akan engkau ketahui insya Allah – sampai ia berkata:

Dan dikeluarkan nilai dalam mitsli Dengan kekurangan jenis yang tidak tersembunyi Dan beliau memilihnya dan berkata: Keadilan yang berlaku Karena takut menunggu harga dalam penagihan

Kemudian pensyarah memindahkan perkataan Syaikh – sampai ia berkata: Jika ia meminjamkan atau mengasabnya makanan lalu nilainya turun, maka itu adalah kekurangan jenis, maka tidak dipaksa untuk mengambilnya dalam keadaan kurang, lalu kembali kepada nilai. Dan inilah keadilan, karena dua harta hanya sama jika nilainya sama. Adapun dengan perbedaan nilai maka tidak ada kesamaan. Ia berkata: Dan dikeluarkan dalam semua utang dari harga, mahar, tebusan, shulh dari qishash, seperti itu sebagaimana dalam harga-harga. Selesai ringkasnya.

Banyak dari para ulama mengikuti Syaikh Taqiyuddin dalam menghubungkan semua utang dengan qardh; adapun murahnya harga, maka perkataan Syaikh tegas bahwa itu mewajibkan pengembalian nilai juga; dan itu lebih kuat. Jika dilaporkan kepada

kami seperti itu, kami mendamaikan dengan perdamaian sesuai kemampuan, karena takut menetapkan hal itu.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Jika dirham yang digunakan dalam transaksi naik atau turun dan seterusnya? Beliau menjawab: Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwasanya jika jual beli terjadi dengan mata uang tertentu, seperti dirham yang rusak atau dicampur, atau fulus, kemudian sultan melarangnya sehingga melarang transaksi dengannya sebelum penjual menerimanya, maka penjual tidak wajib menerimanya, melainkan ia berhak menuntut nilainya pada hari akad. Demikian juga jika ia meminjamkan mata uang atau fulus, lalu sultan melarang transaksi dengan itu, kemudian peminjam mengembalikannya, maka pemberi pinjaman tidak wajib menerimanya, meskipun masih dalam keadaan aslinya tidak berubah. Dan ia berhak menuntut nilai itu pada hari pinjaman, dan harus dari selain jenis mata uang itu jika mengarah pada riba al-fadhl.

Alasan pengembalian nilai dalam apa yang kami sebutkan: Adapun dalam masalah jual beli, karena itu dari jaminan pembeli sampai penjual menerimanya, dan telah cacat di tangan pembeli maka penjual tidak wajib menerimanya. Adapun dalam masalah qardh, karena tetap dalam kepemilikan peminjam maka ia tidak berhak mengembalikannya, dan hanya berhak atas nilai dalam keadaan ini menurut mazhab, yaitu dalam hal jika sultan melarang transaksi dengannya saja. Adapun jika nilainya bertambah atau berkurang dengan tetap ada transaksi dengannya dan tidak ada pelarangan sultan terhadapnya, maka dikembalikan yang sama baik naik atau turun atau tidak laku. Inilah hasil mazhab dalam masalah ini menurut mayoritas ulama.

Syaikhul Islam Taqiyuddin rahimahullah berkata: Qiyas qardh dalam apa yang telah disebutkan adalah semua utang, dari ganti yang dirusak dan yang digasab, mahar, shulh dari qishash, dan kitabah. Ia berkata: Demikian juga nash Ahmad dalam semua utang. Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang dirham yang rusak dari seseorang, lalu yang rusak itu gugur atau fulus. Ia berkata: Ia berhak atasnya nilainya dari emas. Selesai.

Syaikh juga berkata: Dan telah dinashkan dalam qardh bahwa dirham yang rusak, jika transaksi dengannya dilarang, maka yang wajib adalah nilai. Maka dikeluarkan dalam semua yang dirusak demikian dalam gasab dan qardh, karena sesungguhnya diketahui bahwa yang dimaksud bukan cacat barang tertentu, karena itu bukan yang wajib dikembalikan. Yang dimaksud adalah cacat jenis, dan jenis-jenis tidak masuk akal cacatnya kecuali berkurangnya nilainya. Jika ia meminjamkan atau mengasabnya makanan lalu nilainya turun, maka itu adalah kekurangan jenis, maka tidak dipaksa untuk mengambilnya dalam keadaan kurang, lalu kembali kepada nilai. Dan inilah keadilan, karena dua harta hanya sama jika nilainya sama. Adapun dengan perbedaan nilai maka tidak ada kesamaan. Maka cacat utang adalah kebangkrutan orang yang berutang, dan cacat barang tertentu adalah keluarnya dari kesempurnaan dengan kekurangan. Adapan jenis-jenis maka tidak ada cacat padanya secara hakikat, dan hanya kekurangannya seperti cacatnya. Selesai.

Maka hasilnya: Bahwa para ulama hanya mewajibkan pengembalian nilai apa yang kami sebutkan dalam qardh dan harga tertentu saja yaitu dalam hal jika sultan melarang transaksi dengannya saja. Dan mereka tidak memandang pengembalian

nilai dalam selain qardh dan harga tertentu. Demikian juga mereka tidak mewajibkan pengembalian nilai dalam keadaan ini yaitu dalam hal jika tidak laku tanpa pelarangan sultan terhadapnya, dan tidak dalam hal jika naik atau turun; Adapun Syaikh Taqiyuddin maka mewajibkan pengembalian nilai dalam qardh dan harga tertentu, demikian juga semua utang yaitu dalam hal jika tidak laku secara mutlak, demikian juga jika nilai turun dalam apa yang mereka sebutkan dalam semua mitsli. Wallahu a'lam.

Dan ditanya kepada Syekh Hasan bin Husain bin Ali: tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang kepada orang lain berupa jadad (sejenis mata uang), ketika nilai tukar riyal adalah lima jadad, kemudian waktu berlalu panjang hingga mencapai jumlah tertentu, apakah dihukumi dengan nilai pada saat utang atau pinjaman terjadi... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Berkata dalam Syarah al-Mufradat ketika menjelaskan perkataan penyusun: Dan nash dengan nilai ketika dibatalkan... bukan dalam penambahan atau pengurangan jumlahnya

Yaitu bahwa nash tersebut diriwayatkan dari Imam Ahmad, jika penguasa membatalkannya lalu melarang transaksi dengannya, bukan jika nilainya bertambah atau berkurang, dengan tetap berlakunya transaksi dengannya, dan tidak ada pengharaman dari penguasa terhadapnya maka dikembalikan yang serupa dengannya, baik mahal atau murah atau tidak laku, dan baik kenaikan harga dan penurunan itu banyak, seperti semula sepuluh dengan satu danaq lalu menjadi dua puluh dengan satu danaq atau sebaliknya, atau sedikit, karena tidak terjadi sesuatu padanya melainkan hanya perubahan harga, maka sama seperti gandum jika murah atau mahal, ia berkata:

Dan Syekh dalam penambahan atau pengurangan... sama seperti pinjaman dalam kenaikan dan penurunan harga

Yaitu Syekh al-Muwaffaq berkata, jika nilai fulus bertambah atau berkurang maka dikembalikan yang serupa dengannya, sebagaimana jika meminjam barang mitsl seperti gandum dan jelai dan tembaga dan besi, maka dikembalikan yang serupa dengannya meskipun mahal atau murah; karena kenaikan harga dan penurunannya tidak menggugurkan kewajiban mitsl dari tanggungan peminjam, sehingga tidak mewajibkan tuntutan dengan nilai, dan ini adalah makna dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa nash Imam dengan nilai hanya jika penguasa membatalkan transaksi dengannya, bukan dalam kenaikan atau penurunan nilai, selesai; dan ia menyebutkan dalam hal itu madzhab Malik dan Syafi'i dan al-Laits yang berpendapat dengan mitsl, kemudian berkata: Dan bagi kami bahwa pengharamannya mencegah peredarannya, dan membatalkan nilai hartanya, maka sama seperti kerusakannya, selesai.

Dan berkata Syekh Taqiyuddin dalam Syarah al-Muharrar: Jika ia meminjamkan atau merampas darinya makanan, lalu nilainya turun maka itu adalah penurunan jenis, sehingga tidak dipaksa untuk mengambilnya dalam keadaan kurang lalu kembali kepada nilai, dan inilah keadilan, karena dua harta itu hanya sama jika nilainya sama, adapun dengan perbedaan nilai maka tidak ada kesamaan, maka cacat utang adalah kebangkrutan debitur, dan cacat barang tertentu adalah keluarnya dari yang biasa, selesai, dan perkataan Syekh ini, adalah yang disebutkan oleh penyusun darinya sebagai takhrij dan pilihan, maka sungguh engkau telah mengetahui bahwa terkumpul dalam masalah ini dari sisi zatnya tiga pendapat, pembedaan antara jika penguasa

mengharamkannya, lalu transaksi dengannya batal sama sekali, dan seperti itu jika rusak atau tidak laku, sehingga tidak ditransaksikan dengannya maka nilainya, dan antara jika paling tinggi adalah kenaikan dan penurunan harga, dengan tetapnya transaksi pada kondisinya, maka mitsl dan mitsl secara mutlak sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik dan Syafi'i dan al-Laits, dan yang ketiga: pilihan Abu al-Abbas, dan itulah yang dipegang dalam fatwa kami.

Peringatan: Dalam mitsl yang Abu al-Abbas memilih nilai di dalamnya ada beberapa wajah, paling benar: bahwa mitsl adalah yang dibatasi dengan takaran atau timbangan, dan boleh salam di dalamnya, maka jika ada salah satu dari dua sifat tanpa yang lain maka bukan mitsl, dan disebutkan maknanya dalam ar-Raudh dan lainnya dari kitab-kitab para ulama, dan berdasarkan ini maka jadad bukan mitsl; karena tidak boleh salam di dalamnya karena tidak ada kedisiplinan, maka ia berbeda dalam ukuran besar dan kecil, dan berat dan ringan, dan panjang dan jernih dan kehijauan, dan sedikitnya perak dan banyaknya; dan juga di dalamnya ada perak, dan tidak boleh salam salah satu dari dua mata uang dalam yang lain, namun aku melihatnya memastikan dalam al-Iqna' bahwa dirham yang dicampur adalah mitsl, dan jadad sama dengannya menurut yang tampak bagiku, dan Allah lebih mengetahui.

Ditanya kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad semoga Allah merahmati keduanya: Apakah boleh menagih apa yang dipinjamkan?

Maka ia menjawab: Adapun perkataanmu: apakah boleh bagi pemberi pinjaman menagih peminjam apa yang dipinjamkannya, jika ia menunda pengembalian dan lambat kepadanya, maka aku

tidak mengetahui larangan padanya, dan ini yang dikatakan orang awam: bahwa tidak boleh menagihnya, aku tidak mengetahui dasarnya, dan yang disebutkan para fuqaha, dan mereka menyebutkan dalam hal itu dua pendapat: jika ia meminjamkannya sampai waktu tertentu yang diketahui, apakah boleh menagihnya sebelum waktu? Maka menurut Hanabilah dan banyak fuqaha, bahwa pinjaman tidak dapat ditunda dengan penundaan, dan pendapat kedua: bahwa ia dapat ditunda dengan penundaan, sehingga tidak menagihnya sebelum datangnya waktu yang ditentukan kepadanya.

Dan berkata juga ia dan Syekh Husain dan Ibrahim, dan Ali anak-anak Syekh: Dan di antaranya: yaitu transaksi-transaksi ribawi, adalah apa yang dilakukan sebagian orang jika ia memiliki kurma yang tidak dibutuhkannya, dan melihat harganya murah dan ingin menukarnya dengan kurma dari panen yang akan datang, ia meminjamkannya kepada orang yang akan memberinya gantinya kurma baru, dan ini bukan pinjaman yang disunnahkan, melainkan ini adalah penukaran kurma dengan kurma secara tempo, dan penukaran kurma dengan kurma secara tempo tidak boleh, bahkan itu adalah riba yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam larangan terhadapnya, dan pinjaman yang dianjurkan itu: tujuan pemberi pinjaman adalah kemudahan bagi peminjam dan manfaatnya, adapun jika tujuannya adalah manfaat dirinya sendiri untuk menukar kurma dengan kurma lain, maka bukan pinjaman melainkan jual beli yang dilarang; karena itu adalah jual beli kurma dengan kurma, berkata Abdullah bin Umar radiyallahu 'anhu *"Salaf (pinjaman) ada tiga macam: salaf yang kamu pinjamkan mengharapkan wajah Allah, maka bagimu wajah Allah; dan salaf yang kamu harapkan wajah temanmu, maka bagimu wajah*

temanmu; dan salaf untuk mengambil dengannya yang baik dengan yang buruk, maka itulah riba"

Dan di antaranya adalah apa yang dilakukan sebagian orang: ia meminjamkan debiturnya dirham dan lainnya, dan bersikap longgar terhadapnya dalam penerimaan, lalu debitur bersikap longgar kepadanya, maka transaksi jual beli jika ia berjual beli dengannya untuk pelanggan ada harga, dan untuk selain pelanggan ada harga dari orang-orang yang lebih mahal darinya, karena pelanggan meminjaminya dan bersikap longgar dalam penerimaan, lalu ia berkata si fulan si fulan, memberi pinjaman dan bersikap longgar, dan mengambil dan meninggalkan, dan tidak mengetahui kedua pihak yang bertransaksi bahwa ini adalah riba, dan setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba, dan karena jika ia menambahkan kepadanya dalam jual beli karena penundaan sebagian utang yang telah jatuh tempo kepadanya, maka apa yang diambilnya sebagai imbalan penundaan adalah riba, dari jenis riba jahiliyah yang turun Al-Quran mengharamkannya, dan para ulama telah menyebutkan: bahwa barang siapa memiliki pinjaman pada seseorang, atau utang yang telah jatuh tempo, lalu pemilik utang memberinya hadiah sebelum pembayaran, maka ia tidak menerimanya bahkan menolaknya, jika tidak melakukan maka ia menghitungnya dari utang yang dimilikinya dalam tanggungan pemberi hadiah.

Dan telah datang dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman lalu diberinya hadiah atau diangkutnya di atas hewan tunggangan maka jangan terima, kecuali memang sudah ada transaksi antara dia dengannya sebelum itu"* berkata Abdullah bin Salam: *"Jika kamu memiliki hak pada seseorang, lalu*

ia memberimu hadiah berupa beban jerami, atau beban jelai, atau beban rumput, maka jangan ambil karena itu adalah riba"

Dan menjawab juga: Syekh Abdullah, jika seseorang memiliki kurma atau biji-bijian, dan tidak laku di tangannya karena murahnya, dan ingin meminjamkannya kepada seseorang sampai panen yang akan datang, karena manfaat panen yang akan datang, maka ini tidak boleh; karena itu adalah pinjaman yang menarik manfaat kepadanya, dan setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba. Dan menjawab juga: Dan jika meminjam darinya untuk membayarnya, maka masalah ini ada perbedaan pendapat, dan yang lebih jelas adalah makruh bukan haram, dan jika meminjamkan petaninya untuk membeli sapi atau benih, maka yang jelas adalah larangan; karena itu adalah pinjaman yang menarik manfaat.

Dan menjawab juga: Jika memberi yang lain dirham tertentu untuk dimanfaatkan, dengan syarat manfaat tertentu selama dirham berada di tangannya, maka ini dari jenis-jenis riba, bahkan setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba, dan wajib atas orang yang mengambil dirham untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, kemudian dilihat keadaan pemberi dan yang diberi, jika keduanya meyakini bahwa ini tidak boleh, dan bahwa apa yang mereka lakukan adalah haram atas keduanya, maka wajib atas amir untuk menghukum keduanya dengan apa yang mencegah keduanya dan orang-orang seperti keduanya dari itu, dan apa yang diterima oleh pemberi dirham sebagai imbalan dirham, wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan tidak halal bagi penerimanya; karena itu adalah riba.

Dan menjawab juga: Adapun orang yang memberi seseorang dirham, dan memakan darinya sesuatu yang tertentu, dan modal

pokoknya tetap, maka ini adalah haram tidak boleh, dan diberikan modal pokoknya, dan tidak dihitung atas apa yang dimakannya sebelum Islam, bahkan pemilik dirham diberi modal pokoknya dan tidak diangsur, bahkan diberikan tunai, kecuali jika orang yang memiliki tanggungan dirham dalam kesusahan, maka ditunggu sampai mampu, berfirman Allah Ta'ala: **"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"** (Surat al-Baqarah ayat: 280).

Dan ditanya juga: Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya: tentang gadai yang digunakan oleh banyak orang, jika seseorang membutuhkan: mengambil harta dari yang lain, bukan dengan akad pinjaman tetapi atas dasar pembolehan dan saling ridha, dan yang membutuhkan menyerahkan kepada pemilik harta tanahnya dengan muzara'ah, karena harta yang ada dalam tanggungannya... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Berfirman Allah Ta'ala **"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman"** (Surat al-Baqarah ayat: 278) dan berfirman Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya"** (Surat an-Nisa' ayat: 59) dan dari Abdullah bin Umar berkata: bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"Tidak halal salaf dan jual beli, dan dua syarat dalam jual beli, dan keuntungan dari apa yang tidak dijamin, dan jual beli apa*

yang tidak ada padamu" diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya.

Berkata para ulama kami rahimahullah 'alaihim: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak halal seseorang meminjamkan kepada seseorang dan menjual kepadanya untuk melakukan muhabah kepadanya, karena pinjaman itu, dan itu adalah dari paling banyak hiyal riba terjadinya, seperti jika meminjamkannya seribu, dan menjual kepadanya apa yang senilai seratus dengan lima puluh, karena pinjaman itu; dan sungguh telah datang darinya shallallahu 'alaihi wasallam dan dari para sahabatnya radiyallahu 'anhum ajma'in: pengharaman hadiah setelah akad pinjaman sebelum pembayaran, maka dari Anas bin Malik radiyallahu 'anhu bahwa ia ditanya tentang laki-laki yang meminjamkan saudaranya harta lalu memberinya hadiah, maka berkata: bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"Jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman, lalu diberinya hadiah atau diangkutnya di atas hewan tunggangan, maka jangan mengendarainya dan jangan menerimanya, kecuali memang sudah ada antara dia dengannya sebelum itu"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Dan dari Abu Burdah bin Abi Musa, berkata aku datang ke Madinah, lalu bertemu Abdullah bin Salam, maka berkata: *"Sesungguhnya engkau di negeri riba di dalamnya tersebar, maka jika kamu memiliki hak pada seseorang, lalu ia memberimu hadiah berupa beban jerami, atau beban jelai, atau beban rumput, maka jangan ambil karena itu adalah riba"* diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya, dan meriwayatkan seperti itu Sa'id bin Manshur dalam Sunannya dari Ubay bin Ka'ab, dan meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud semacam itu, dan dari Salim bin Abi al-Ja'd, berkata:

"Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, lalu berkata: Sesungguhnya aku meminjamkan seorang laki-laki yang menjual ikan dua puluh dirham, lalu ia memberiaku hadiah ikan yang kunilai dengan tiga belas dirham, maka berkata ambil darinya tujuh dirham" diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya dengan sanad shahih.

Dan dari Ibnu Umar, bahwa *"Datang kepadanya seorang laki-laki lalu berkata: Sesungguhnya aku meminjamkan seorang laki-laki seekor unta lalu ia memberiaku hadiah yang banyak, maka berkata: kembalikan kepadanya hadiahnya atau hitungkan untuknya"* diriwayatkan oleh Sa'id juga; maka jika demikian halnya dalam apa yang dihibahkan kepada pemberi pinjaman setelah pinjaman, lalu bagaimana jika keduanya bersepakat atas hibah, seperti memberikan pinjaman kepada orang yang meminjamkan rumahnya kepadanya, atau menggadaikannya pada orang yang mengizinkannya untuk menempatinya, atau mudharabah dengannya dengan kurang dari upah seperti dia, atau membeli darinya sesuatu dengan berlipat harganya, atau menyewakan rumahnya dengan sepertiga sewanya, atau menyerahkan kepadanya pohon musaqah dengan berlipat upah seperti dia, selesai.

Maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimutlah: kalam ini dengan mata keadilan, agar jelas bagimu bahwa gadai yang dilakukan di tempat kalian karena harta yang ada dalam tanggungannya, lalu bersabar atasnya, dan menundanya selama ia memanfaatkan pohon atau tanah, itu adalah hiyal untuk memakan gadai dan memanfaatkannya, karena pinjaman, dan seandainya tidak ada dalam tanggungannya harta itu maka tidak akan membiarkannya memanfaatkan tanahnya, dan mungkin meninggalkannya untuknya tanpa nilai seperti dia, maka inilah

muhabah, dan itulah riba yang para ulama menyatakan pengharamannya, baik harta itu dinamakan pinjaman atau lainnya, atau merupakan utang dalam tanggungannya, dan adalah orang-orang jahiliyah sebelum Islam, jika salah seorang dari mereka memiliki utang pada seseorang sampai waktu tertentu, lalu datang waktunya berkata kepadanya: apakah kamu membayar atau menambah bunga, maka yang satu menambahkan kepadanya dalam harta, dan yang ini menambahkan kepadanya dalam waktu, maka Allah mengharamkan itu; maka seandainya bukan karena tanah atau pohon atau rumah dimanfaatkan, maka tidak akan bersabar atasnya dan menundanya.

Dan dari Umar: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak, maka mereka mencairkannya lalu menjualnya"* muttafaq 'alaihi dan berkata al-Khaththabi rahimahullah "jamaluha" maknanya: mencairkannya hingga menjadi lemak, sehingga hilang darinya nama lemak; berkata: dan dalam hadits ini penjelasan, bahwa setiap hiyal yang dihilahi untuk menyampaikan kepada yang haram, maka tidak berubah hukumnya dengan berubahnya bentuknya dan mengganti namanya. Adapun jika pemilik harta tidak mampu membayarnya, maka ia mengangsurkannya kepadanya pemilik utang menurut kadar hasilnya setiap tahun, dan mengambil hasil dan menghitungnya dengan harga harinya, dan tidak mengapa dengan itu jika terlepas dari muhabah, dan Allah lebih mengetahui.

Dan menjawab juga: Adapun tanah dan gadainya, maka boleh kalian memberikan kepada laki-laki tanahnya untuk orang yang menggarapnya, dan bagi pemilik tanah bagian tertentu dari hasil; adapun menggadaikannya laki-laki lain dengan dirham

tertentu, dan mengambil pemilik dirham hasilnya dari semua hasil, maka ini tidak boleh, baik dari hasil atau lainnya dari sisa buah-buahan.

Dan menjawab juga: Adapan gadai yang dimakan hasilnya tanpa benih dan tanpa pembajakan, maka tidak boleh, dan pemilik tanah mengembalikan kepada penerima gadai apa yang diterimanya dari dirham atau makanan, maka jika dalam kesusahan maka wajib kepadanya menundanya sampai mampu, maka jika mampu membayar sebagian maka membayarnya dengan apa yang mampu atasnya.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Adapun orang yang tidak memiliki selain tanah yang digadaikan, dia menggadaikannya kepada pedagang lain, orang lain masuk padanya dengan uang, maka itu rusak karena riba, dan menjadi modal pokok, dan apa yang dia makan dari hasil-hasilnya setelah masuk Islam dihitung dari modal pokoknya, maka jika pemilik utang tidak memiliki selain tanahnya, dan dia ingin bernegosiasi dengannya tentang sebagian darinya untuk melunasinya maka itu baik, dan menghadirkan dua orang saksi yang adil yang mengetahui nilai, jika dia memiliki modal pokok maka dia mengembalikan apa yang keluar dari tangannya, uang dengan uang, dan barang dengan barang, dan jika dia tidak memiliki selain secukupnya untuk penghidupan dirinya dan keluarganya, maka pemilik utang tidak mengambil kecuali apa yang tersisa dari kecukupan keluarganya, dan diambil darinya sesuai porsi yang diambil darinya pertama kali, dan utang riba yang terjadi pada masa syirik, jika dia mampu melunasi modal pokoknya maka dia melunasinya, dan jika tidak, dia tidak memiliki selain apa yang tersisa dari penghidupan dirinya dan keluarganya, dan sapinya

yang digunakan untuk membajak, tidak diambil jika pengambilannya akan membahayakannya dan menghentikan pekerjaannya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab, dan perkataan Ahmad: Aku membenci pinjaman rumah... dst, dan itu karena pinjaman itu menarik manfaat, dan sebagian orang mencari jalan padanya dengan tipu muslihat yang batil, jika dia ingin menggadaikan rumah, atau tanah dalam pinjaman, dan mengambil manfaat darinya, mereka menampakkan bentuk jual beli, sedangkan dalam batinnya adalah gadai, maka dia menjual kepadanya sesuatu yang senilai seratus dengan lima puluh, atau kurang atau lebih dengan kurang dari nilainya, dan mensyaratkan khiyar (hak pilih), dan ini dinamakan oleh sebagian orang: jual beli amanah, adapun jika itu adalah jual beli yang sebenarnya baik lahir maupun batin, dengan menjual kepadanya dengan harganya tanpa pengurangan, dan mensyaratkan khiyar, maka tidak masalah mengambil manfaat dari barang yang dijual dalam masa khiyar, sebagaimana dinashkan oleh Ahmad; dan akad-akad yang dilarang ini haram menurut ulama, dan mereka berkata: Haram melakukan dua akad yang rusak, maka jika akad itu rusak, maka melakukannya haram atas kedua pihak yang berakad semuanya.

Syaikh Husain dan Abdullah, kedua putra Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang membeli pohon kurma dengan harga tertentu, dan bernazar untuk Allah bahwa kapanpun penjual mengembalikan uangku maka aku akan mengembalikan pohon kurmanya kepadanya dan jika penjual mengklaim pohon kurma itu apakah baginya mengambilnya... dst?.

Maka keduanya menjawab: Akad yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah akad yang batil, dan itu adalah tipu muslihat

terhadap riba, dan itu termasuk bab **"Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba"** dan mengakalinya dengan akad ini dan nazar tidak menghalalkan riba baginya, dan itu adalah tipu muslihat yang batil, dan tipu muslihat tidak diperbolehkan dalam agama; dan wajib atas pembeli mengembalikan harga, dan pohon kurma kembali kepada penjualnya, adapun apa yang dia makan dalam keadaan kekafiran dan kebodohannya dari hasil pohon kurma, maka dia tidak dituntut dengan itu.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang perkataan para sahabat dan lainnya, tentang jika orang yang berutang memberikan hadiah kepada pemilik utang sesuatu dan dia mengambilnya, apakah itu riba?

Maka dia menjawab: Ini seperti itu disebutkan para fuqaha bahwa tidak boleh mengambilnya, kecuali jika dia memberikan ganti padanya, atau menghitungnya dari utangnya, kecuali jika itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sebelum utangnya, maka tidak masalah.

Dan dia juga menjawab: Adapun manfaat yang ditarik oleh pinjaman, maka itu haram, dan darinya adalah hadiah karena meminjamkan kepadanya, kecuali jika dia menghitungnya dari utangnya maka tidak masalah, dan demikian juga jika dia melunasinya lebih baik dari apa yang dia ambil darinya, tanpa syarat dan tanpa kesepakatan, maka tidak masalah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminjam seekor unta muda, dan mengembalikan yang lebih baik darinya, dan berkata: ***"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pelunasannya"***.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang pemilik kapal jika dia meminjamkan kepada pekerjanya? Dan perkataannya: pinjamkan kepadaku... dst?

Maka dia menjawab: Adapun pemilik kapal, dan perkataannya: pinjamkan kepadaku, maka tidak, dan jika dia menjadikannya dari upah, dan memberikannya kepadanya terlebih dahulu maka boleh.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang mengambil pada masa jahiliah atau lainnya manfaat uang... dst? Maka dia menjawab: Jika kedua pihak yang berakad tidak mengetahui pengharamannya, atau itu terjadi pada masa jahiliah sebelum Islam kemudian mereka masuk Islam, maka wajib atas orang yang mengambil uang mengembalikannya kepada pemiliknya, dan riba jahiliah diletakkan; adapun penerimaan uang sebagai imbalan manfaat uangnya dalam masa jahiliahnya, atau setelah masuk Islamnya sebelum sampai kepadanya larangan, maka itu miliknya, maka jika imbalan belum diterima, bahkan masih dalam tanggungan peminjam, maka bagi pemberi pinjaman tidak ada selain modal pokoknya, dan dia tidak mengambil tambahan bersamanya, dan telah menunjukkan itu firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman"** (Surat Al-Baqarah ayat: 278) sampai firman-Nya: **"Dan jika kamu bertobat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi"** (Surat Al-Baqarah ayat: 279) dan akad-akad syirik yang telah berlalu darinya dalam keadaan syirik, dan kedua pihak yang berakad menerimanya sebelum Islam, dibiarkan atas apa yang telah berlalu darinya; karena Islam menghapus apa yang sebelumnya **"Maka barangsiapa yang**

datang kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah" ayat (Surat Al-Baqarah ayat: 275).

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Jika pemberi pinjaman dan peminjam berselisih... dst?

Maka dia menjawab: Dan jika keduanya berselisih maka pemberi pinjaman berkata aku meminjamkanmu, dan yang lain berkata engkau memberiku, maka perkataan adalah perkataan pemberi pinjaman dengan sumpahnya.

Bab Gadai

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala ditanya: Tentang menggadaikan apa yang ada dalam tanggungan orang lain.

Maka dia menjawab: Gadai atas apa yang ada dalam tanggungan orang lain dari upah dan sejenisnya, maka tidak sah.

Shighat (Lafal) Gadai

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad rahimahumullah ditanya: Tentang jika dia berkata: utangmu tertanam di pohon kurmaku atau tanamanku... dst?

Maka dia menjawab: Jika syarat-syarat sah dan mengikat terpenuhi, dan urf (kebiasaan) berjalan dengan shighat ini, atau dengan saling memberikan dalam apa yang ditanggung, atau dengan penyerahan yang diakui dalam semacam apa yang disebutkan tanpa shighat lafal, maka tidak ada yang mencegah, berkata dalam Al-Ghayah, dan sah dengan lafal dan saling

memberikan, selesai; adapun komitmen lafal tertentu, maka tidak ada atsar dan nalar padanya, demikian kata Abu Abbas.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Ini bukan gadai, dan hanyalah janji, maka orang yang dikatakan kepadanya itu menjadi sama dengan para pemilik piutang, dan jika tidak ada pemilik piutang selain dia, maka disunnahkan memenuhi janjinya, dan tidak wajib menurut mayoritas ulama.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh menjawab: Jika dia berkata aku mendahulukanmu dalam hasil pohon kurma ini, setelah penyerbukan, atau tanaman yang hijau, dipertimbangkan padanya maksud mereka, adapun dalam urf bahasa ahli zaman kami, maka jika itu menunjukkan gadai dipertimbangkan, dan jika tidak maka tidak.

Dan Syaikh Abdullah Al-Anqari ditanya: Tentang orang yang memiliki piutang pada orang lain berupa uang, lalu dia berkata: ini untaku misalnya, sebagai jaminan untukmu, di dalamnya uangmu sampai setengah bulan, maka jika berlalu dan aku tidak melunasimu, maka juallah dan ambillah uangmu... dst?

Maka dia menjawab: Yang berkata untaku sebagai jaminan untukmu dalam uangmu, maka jika berlalu setengah bulan maka juallah, maka yang jelas ini adalah perwakilan dalam penjualan yang disebutkan, maka jika dia berhati-hati untuk dirinya dan menjualnya, dan mempersaksikan penjualan maka tidak masalah.

Hukum Barang Gadaian

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang apa yang sah untuk digadaikan dalam Islam dst?

Maka dia menjawab: Gadai yang sah dalam Islam, adalah menggadaikan sesuatu padanya yang dia terima, dari barang dan binatang, atau tanah atau pohon kurma atau rumah, dan tidak mengambil manfaat dari sesuatu dari gadai selama masih tergadai, maka jika dia mengambil manfaat dari sesuatu dari hasilnya menghitungnya dari utang.

Dan ditanya: Apakah boleh menggadaikan tumpukan makanan yang tidak diketahui kadarnya dengan takaran dan timbangan?

Maka dia menjawab: Apa yang boleh dijual boleh digadaikan, dan tidak ada alasan untuk larangan.

Dan ditanya: Tentang menggadaikan barang yang dijual dalam masa khiyar atau menggadaikan pembelinya?

Maka dia menjawab: Tidak sah menggadaikan barang yang dijual dalam masa khiyar, maka jika pembelinya menggadaikannya dan khiyar hanya untuknya maka sah, dan khiyarnya batal.

Dan ditanya: Tentang ahli waris menggadaikan harta warisan mayit... dst?

Maka dia menjawab: Dan jika ahli waris menggadaikan harta warisan mayit atau menjualnya, dan pada mayit ada utang, sah dalam paling shahih dari dua riwayat, dan itu adalah yang shahih insya Allah.

Dan ditanya: Jika dia meminjam dari orang lain sesuatu, atau merampasnya lalu pemiliknya ingin menggadaikannya?

Maka dia menjawab: Sah menggadaikannya dalam pinjaman, dan yang dirampas jika perampasnya ingin mengembalikannya.

Dan ditanya: Tentang menggadaikan yang ditakar dan ditimbang sebelum penerimaannya?

Maka dia menjawab: Adapun menggadaikan yang ditakar dan ditimbang sebelum penerimaannya, maka di dalamnya ada khilaf, dan yang masyhur dari madzhab bahwa tidak boleh dengan qiyas pada jual beli, berkata dalam Al-Inshaf: Jelas apa yang diputuskan oleh penyusun dalam bab gadai, tidak bolehnya menggadaikannya, dimana dia berkata: Dan boleh menggadaikan selain yang ditakar dan ditimbang sebelum penerimaannya, berkata dalam kaidah kedua puluh lima puluh dua: Berkata Al-Qadhi dalam Al-Mujarrad dan Ibnu Aqil, tidak boleh menggadaikannya dan tidak menghibahkannya, dan tidak menyewakannya sebelum penerimaannya, seperti jual beli; kemudian disebutkan dalam gadai dari para ashab: bahwa tidak sah menggadaikannya sebelum penerimaannya, selesai; dan Al-Qadhi memilih kebolehan, dan Syaikh Taqiyuddin memilihnya.

Adapun menggadaikan buah yang belum ada, seperti menggadaikan buah sebelum diciptakan, maka ini tidak sah; karena itu tidak ada, maka jika dia ingin menggadaikan buah tanpa asal, dan buah belum diciptakan maka tidak sah, kecuali jika dia menggadaikan asal, maka sah ketika itu, dan buah yang akan ada menjadi gadai; karena pertumbuhan gadai menjadi gadai mengikuti asalnya; dan khilaf antara fuqaha, hanyalah dalam menggadaikan buah yang ada sebelum munculnya manfaatnya.

Berkata dalam Al-Inshaf: Dan apa yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan, kecuali buah sebelum munculnya manfaatnya tanpa syarat pemotongan, dan tanaman hijau, maka boleh dalam salah satu dari dua wajah, dan itu adalah madzhab dipastikan dalam Al-Wajiiz, dan dipilih oleh Al-Qadhi, dan itu dari

kekhususan madzhab; dan wajah kedua: tidak boleh selesai ringkasan; adapun menggadaikan upah yang diserbuki maka yang jelas tidak sah, karena upah adalah utang dalam tanggungan yang menyewakan, bukan barang tertentu, dan apa yang tidak sah jual belinya tidak sah gadainya.

Dan Syaikh Said bin Haji menjawab: Boleh menggadaikan buah pohon kurma sebelum munculnya manfaatnya, dan tanaman hijau, berkata Al-Muwaffaq: bab apa yang sah untuk digadaikan dan apa yang tidak sah, sampai dia berkata: Dan sah menggadaikan buah sebelum munculnya manfaatnya, dan tanaman hijau secara mutlak, dan dengan syarat pembiarkan; karena gharar (ketidakjelasan) menjadi sedikit padanya karena kekhususannya dengan jaminan, dengan tetapnya utang pada keadaannya, berbeda dengan jual beli, selesai, dan demikian berkata selain dia dari fuqaha Hanabilah, dan tidak ada sesuatu yang menolaknya.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab, setelah perkataannya tentang masalah jual beli pekerjaan dalam musaqah, berkata: Adapun gadai maka hukumnya adalah hukum jual beli, maka apa yang sah jual belinya sah gadainya, dan sungguh mereka menegaskan bahwa tidak sah menggadaikan buah sebelum munculnya, maka tidak sahnya menggadaikan pekerjaan lebih utama.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: Jika dia berkata aku tidak menjamin kecuali jika engkau menggadaikan kepadaku begini dan begini?

Maka dia menjawab: Yang jelas adalah keabsahan dalam apa yang disebutkan, karena itu adalah kebaikan dengan

komitmen hak, hanyalah menjadi mengikat dan tetap dan wajib dengan komitmennya, maka jika dia berkomitmen padanya dan meminta jaminan padanya maka sah.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun gadai penjamin maka tidak sah; karena tidak tetap baginya hak pada yang dijamin, dan tidak diketahui bahwa itu akan berakhir pada ketetapan.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang orang yang menggadaikan hartanya, dan padanya ada utang banyak... dst?

Maka dia menjawab bentuk masalah pertama: bahwa yang rajih yang di atasnya banyak dari ulama atau kebanyakan mereka, bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penerimaan, dan penerimaan setiap sesuatu adalah yang dikenal, dan penerimaan rumah dan harta adalah penyerahan penerima gadai kepadanya, dan mengangkat tangan penggadai darinya, ini adalah penerimaan dengan ijma'; dan barangsiapa yang mengklaim bahwa perkataannya: diterima, menjadikannya diterima, maka dia pemecah ijma', dengan dia adalah bohong yang menyelisihi indera.

Jika tetap ini: maka kami tidak memfatwakan dengan mengikatnya gadai ini, kecuali karena darurat dan kebutuhan, maka jika pemiliknya ingin memakan harta manusia, dan berkhianat dalam amanahnya karena masalah yang diperselisihkan padanya, maka kembali kepada fatwa dengan perkataan jumhur dalam masalah ini, maka jika kami kembali kepada Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, dalam mewajibkan keadilan dan mengharamkan khianat, maka ini adalah yang lebih dekat pasti, dan jika kami kembali kepada perkataan kebanyakan

ulama, maka mereka tidak mewajibkan itu kecuali dengan mengangkat tangan penggadai, dan dia dalam tangan penerima gadai.

Adapun perkataanmu: aku tidak mendapatkan khilaf kecuali dalam sedekah dan hibah, maka ini adalah keanehan, engkau melihat mereka membatalkan kemerdekaan yang itu dari hal yang paling dicintai kepada Allah, dan merambat dalam kepemilikan orang lain, dan menolak sedekah setelah fakir mengambilnya, karena keadilan dan pelunasan utang, dan mereka mencegahnya dalam gadai walaupun itu sah.

Adapun perkataanmu: jika ini sah tidak membutuhkan hajr (pembatasan); maka dikatakan: bahwa hajr mencegah tindakannya secara mutlak, walaupun di dalamnya ada perbaikan untuk dirinya dan untuk para pemilik piutang, adapun masalah ini maka tindakannya sah semuanya, kecuali apa yang dia bermaksiat kepada Allah padanya dan Rasul-Nya, dan berkhianat amanahnya dan menzalimi manusia.

Dan ini adalah yang sesuai dengan akal dan naqal, tetapi ini adalah kesendirian dari keterasingan, sebagaimana mereka merasa asing dari pengingkaran syirik.

Mengikatnya Gadai dengan Penerimaan dan Gadai Ternak

Dan putranya Syaikh Abdullah ditanya: Tentang gadai ternak dan tentang penerimaan?

Maka beliau menjawab: Adapun gadai hewan ternak, apakah boleh atau tidak? Maka kebolehannya sudah jelas dan tidak tersembunyi, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Sunnah yang

sahih. Sesungguhnya permasalahannya adalah pada penyerahan (barang gadai), apakah itu menjadi syarat sah gadai atau bukan syarat? Dan yang masyhur di kalangan para ulama adalah bahwa penyerahan (barang gadai) merupakan syarat sahnya gadai. Adapun kesinambungan penyerahan, apakah itu syarat atau tidak? Maka menurut pendapat yang mensyaratkan kesinambungan, maka perkaranya sudah jelas. Dan menurut pendapat kedua, jika penerima gadai telah menyerahkan barang gadai, maka tidak mengapa ia mengizinkan pemberi gadai untuk memanfaatkannya. Maka barang tersebut berada di tangan pemberi gadai yang memanfaatkannya, sementara status gadai tetap berlaku.

Dan beliau juga menjawab: Masalah ini para fuqaha berbeda pendapat di dalamnya menjadi dua pendapat, bahkan beberapa pendapat. Yang masyhur dalam mazhab adalah bahwa gadai tidak sah kecuali dengan penyerahannya, berdasarkan ayat Al-Quran yang mulia, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dan Malik berkata: Gadai menjadi mengikat hanya dengan akad sebelum penyerahan, seperti jual beli, tetapi pemberi gadai dipaksa untuk menyerahkan barang. Dan disebutkan dalam Al-Inshaf: Yang sahih dari mazhab adalah bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Dan ada riwayat darinya bahwa penyerahan bukan syarat pada barang tertentu, maka mengikat hanya dengan akad, beliau menegaskan hal itu. Maka menurut pendapat ini, apabila pemberi gadai menolak untuk menyerahkannya, ia dipaksa untuk menyerahkannya seperti dalam jual beli. Dan jika penerima gadai mengembalikannya kepada pemberi gadai sebagai pinjaman atau selainnya kemudian memintanya kembali, pemberi gadai dipaksa untuk mengembalikannya. Selesai.

Adapun pertanyaan penanya: Apakah kesinambungan penyerahan menjadi syarat kewajiban? Maka ini dibangun atas perbedaan pendapat pada asal masalah. Menurut pendapat jumhur, kesinambungan penyerahan adalah syarat kewajiban gadai, dan ini adalah pendapat mazhab, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dan Asy-Syafi'i berkata: Kesinambungan penyerahan bukan syarat. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Kesinambungan penyerahan adalah syarat dalam kewajiban, ini adalah mazhab. Dan ada riwayat darinya bahwa kesinambungan penyerahan pada barang tertentu bukan syarat, ini dipilih dalam Al-Faiq. Selesai ringkasannya.

Dan beliau juga menjawab: Gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Mereka membedakan dalam masalah ini dan berkata: Barang yang ditakar atau ditimbang tidak mengikat gadainya kecuali dengan penyerahan. Adapun selain keduanya ada dua riwayat. Pertama: Tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Kedua: Mengikat hanya dengan akad. Dan pendapat pertama lebih sahih. Kesinambungan penyerahan adalah syarat kewajiban gadai. Jika pemberi gadai mengeluarkannya dari tangannya dengan pilihannya sendiri, maka hilang kewajiban gadai. Dan Malik berkata: Gadai tidak hilang meskipun ia mengeluarkannya dari tangannya, dan inilah yang menjadi praktik hari ini.

Dan beliau juga menjawab, bersama dengan Syaikh Hamad bin Nashir: Para ulama telah berselisih pendapat, apakah penyerahan termasuk syarat sahnya gadai? Ataukah sah dan menjadi gadai hanya dengan akad? Maka mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya adalah bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Sebelum penyerahan menjadi boleh tidak mengikat. Sedangkan

mazhab Malik semoga Allah merahmatinya: Mengikat hanya dengan akad sebelum penyerahan seperti jual beli. Jika telah engkau ketahui perbedaan pendapat pada asal masalah, maka orang-orang yang mensyaratkan penyerahan berselisih pendapat ketika penerima gadai mengeluarkannya dengan pilihannya sendiri, apakah hilang kewajibannya dan akad tetap seolah-olah tidak ada penyerahan di dalamnya? Maka mazhab Hanabilah: hilang kewajibannya. Jika kembali kepada penerima gadai, kembali kewajibannya sebagaimana keadaan semula berdasarkan akad sebelumnya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Dan Asy-Syafi'i berkata: Kesinambungan penyerahan bukan syarat, karena ia adalah akad yang diperhitungkan penyerahannya pada awalnya, maka tidak disyaratkan kesinambungannya. Dan inilah yang difatwakan pada kami.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir juga menjawab: Masalah ini para fuqaha berbeda pendapat di dalamnya menjadi dua pendapat, bahkan beberapa pendapat. Yang masyhur dalam mazhab adalah bahwa gadai tidak sah kecuali dengan penyerahannya, berdasarkan ayat Al-Quran yang mulia, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dan Malik berkata: Gadai mengikat hanya dengan akad sebelum penyerahan seperti jual beli, tetapi pemberi gadai dipaksa untuk menyerahkan. Dan disebutkan dalam Al-Inshaf: Yang sahih dari mazhab adalah bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Dan ada riwayat darinya bahwa penyerahan bukan syarat pada barang tertentu, maka mengikat hanya dengan akad, beliau menegaskan hal itu. Maka menurut pendapat ini, apabila pemberi gadai menolak untuk menyerahkannya, ia dipaksa untuk menyerahkannya seperti barang yang dijual. Dan jika penerima gadai mengembalikannya

kepada pemberi gadai sebagai pinjaman atau selainnya, kemudian memintanya kembali, pemberi gadai dipaksa untuk mengembalikannya.

Adapun kesinambungan penyerahan, maka dibangun atas perbedaan pendapat pada asal masalah. Menurut pendapat jumhur, kesinambungan penyerahan adalah syarat kewajiban gadai, dan ini adalah pendapat mazhab, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dan Asy-Syafi'i berkata: Kesinambungan penyerahan bukan syarat. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Kesinambungan penyerahan adalah syarat dalam kewajiban, ini adalah mazhab. Dan ada riwayat darinya bahwa kesinambungan penyerahan pada barang tertentu bukan syarat, ini dipilih dalam Al-Faiq.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan semoga Allah merahmatinya ditanya: Jika ia menggadaikan pohon kurmanya atau tanamannya, dan ia membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki barang gadai, sedangkan penerima gadai menolak untuk memberinya utang?

Maka beliau menjawab: Pendapat ini dibangun atas kewajiban gadai meskipun tidak diserahkan. Dan yang sahih adalah sebaliknya, bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan dan kesinambungannya, sebagaimana itu juga syarat kewajiban menurut pendapat yang dipilih pada umumnya para pengikut mazhab. Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan, dan sebelumnya adalah gadai yang boleh, boleh bagi pemberi gadai membatalkannya. Dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, sama saja dalam hal itu barang yang ditakar dan ditimbang maupun selainnya. Dan sebagian ulama dari kalangan kami

berkata: Pada selain barang yang ditakar dan ditimbang ada riwayat bahwa mengikat hanya dengan akad, dan Imam Ahmad telah menegaskan hal itu dalam riwayat Al-Maimuni, dan dengan ini berkata Malik. Dalil pendapat pertama adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka (hendaklah ada) barang gadai yang dipegang."** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Berdasarkan ini, jika pemberi gadai bertindak padanya sebelum penyerahan dengan hibah atau jual beli atau memerdekakan, atau menjadikannya sebagai mahar atau menggadaikannya yang kedua kali, maka batal gadai yang pertama, baik diterima hibah atau barang yang dijual atau gadai kedua atau tidak diterima. Jika penerima gadai mengeluarkannya kepada pemberi gadai dengan pilihannya sendiri, hilang kewajibannya, dan akad tetap seolah-olah tidak ada penyerahan di dalamnya. Ini adalah pengembangan pada pendapat yang sahih. Adapun menurut pendapat yang berkata bahwa penyerahan di awal bukan syarat, maka yang lebih utama adalah dikatakan kesinambungan penyerahan tidak disyaratkan. Selesai ringkasannya.

Dan dalam Al-Inshaf: Tidak mengikat kecuali dengan penyerahan, maka mencakup dua masalah. Pertama: Barang yang disebutkan sifatnya dan tidak tertentu, maka tidak mengikat kecuali dengan penyerahan, dan ini adalah mazhab dan pendapat para pengikut mazhab. Berdasarkan ini, sebelum penyerahan menjadi boleh. Dan Az-Zarkasyi berkata: Zhahir dari perkataan Al-Kharqi, Ibnu Abi Musa, Al-Qadhi, dan Ibnu Aqil bahwa penyerahan adalah syarat sahnya gadai.

Kedua: Barang tertentu seperti budak dan rumah dan semisalnya, maka yang sahih dari mazhab adalah bahwa tidak mengikat kecuali dengan penyerahan seperti barang yang tidak

tertentu. Disebutkan dalam Al-Kafi, Ibnu Munja, dan selain keduanya: Ini adalah mazhab. Abu Al-Khaththab, Asy-Syarif Abu Ja'far, dan selain keduanya mendukungnya. Kesinambungan penyerahan adalah syarat dalam kewajiban, ini adalah mazhab dan pendapat kebanyakan para pengikut mazhab. Dan ada riwayat darinya bahwa kesinambungan penyerahan pada barang tertentu bukan syarat, dan ini dipilih dalam Al-Faiq. Selesai ringkasannya.

Dan sungguh telah engkau ketahui bahwa mazhab yang sahih yang didukung menurut kebanyakan para pengikut mazhab adalah mensyaratkan penyerahan dan kesinambungannya untuk kewajiban. Pada umumnya gadai seperti ini, seperti menggadaikan tanah dan buah-buahan dan hewan ternak, tidak diserahkan atau pemberi gadai tidak melangsungkan penyerahannya, sebagaimana realita yang terjadi di negeri-negeri ini. Maka menurut pendapat yang sahih, tidak ada kerugian bagi pemberi gadai karena hilangnya kewajiban, dan baginya boleh bertindak padanya dengan gadai dan selainnya. Jika ia bertindak, maka batal gadai yang pertama dan sah yang kedua, dan tidak mengikat kecuali dengan syaratnya yang telah disebutkan. Tidak ada yang dapat dilakukan orang-orang kecuali ini.

Dan sungguh kami telah melihat apa yang ditimbulkan dari pendapat kedua berupa penyempitan, perselisihan, dan pertengkaran yang hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat dari kalangan ulama kami yang berkata bahwa mengikat hanya dengan akad tidak memiliki dalil bersamanya. Sesungguhnya pendapat ini kuat menurutnya karena ia melihat praktik orang awam dalam menggunakan gadai-gadai ini dan keyakinan kewajibannya. Maka ia menyangka bahwa telah ada fatwa kepada mereka dari kalangan ulama. Seandainya kami akui kebenaran

fatwa tersebut dari seorang ulama, maka itu bukan hujjah dalam berpaling dari pendapat yang sahih. Karena hujjah yang bermanfaat bagi yang berargumen adalah dalil-dalil syar'i, yaitu: Al-Quran, Sunnah, Ijma', qiyas yang sahih, dan istishab dengan perbedaan pendapat padanya. Selain kelima hal tersebut bukan dalil syar'i. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas satu pendapat.

Adapun orang yang bertaqlid, maka tidak dihitung dari ahli ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr, Allamah Ibnu Al-Qayyim, dan selain keduanya. Maka tidak ada tuhan kecuali Allah, betapa banyak hukum syariat yang diubah karena adat orang awam, betapa banyak orang yang mengikuti keringanan di antara orang-orang bodoh dan para penguasa yang lalim, dan betapa banyak yang dibebankan kepada para syaikh dari apa yang mereka katakan hanya dengan prasangka dan perkiraan semata. Jika engkau sampaikan apa yang ada dalam masalah ini dari dalil untuk pendapat yang sahih yang mulia, maka Allah Yang Maha Pengasih melindungimu dari dosa apa yang engkau dengar dari takwil.

Jika dikatakan: Pendapat yang kalian sebutkan dan kalian pilih, telah menyelisihinya sebagian imam-imam besar dari ahli ijtihad yang dipertimbangkan. Dijawab: Bahwa mujtahid ma'zur (dimaafkan), karena ia pada kedua keadaan mendapat pahala. Adapun yang bukan dari ahli ijtihad, maka tidak halal baginya memilih suatu pendapat tanpa dalil, dan tidak bersamanya kecuali hanya berprasangka baik kepada yang diikuti dan beberapa hal dari takwil. Tidak diragukan bahwa ia dalam bahaya yang besar, sekalipun ia menyangka selamat, maka ia tidak selamat. Allah tempat memohon pertolongan dan kepada-Nya tempat

bertawakal. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Dan beliau juga menjawab: Yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama adalah bahwa penyerahan dan kesinambungannya adalah syarat kewajiban gadai. Disebutkan dalam Asy-Syarh: Gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan, dan sebelumnya adalah gadai yang boleh, boleh bagi pemberi gadai membatalkannya. Dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dan sebagian ulama dari kalangan kami berkata: Pada selain barang yang ditakar dan ditimbang ada riwayat bahwa mengikat hanya dengan akad, dan Imam Ahmad menegaskan hal itu dalam riwayat Al-Maimuni, dan ini adalah mazhab Malik. Dalil pendapat pertama adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka (hendaklah ada) barang gadai yang dipegang."** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Berdasarkan ini, jika pemberi gadai bertindak padanya sebelum penyerahan dengan hibah atau jual beli atau memerdekakan, atau menjadikannya sebagai mahar atau menggadaikannya yang kedua kali, maka batal gadai yang pertama, baik diterima hibah atau barang yang dijual atau gadai kedua atau tidak diterima. Jika penerima gadai mengeluarkannya kepada pemberi gadai dengan pilihannya, hilang kewajibannya, dan akad tetap seolah-olah tidak ada penyerahan di dalamnya. Selesai. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Ini adalah mazhab dan pendapat para pengikut mazhab. Dan ada riwayat darinya bahwa kesinambungan penyerahan pada barang tertentu bukan syarat, dan ini dipilih dalam Al-Faiq. Selesai ringkasannya.

Maka sungguh telah engkau ketahui pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat yang dianut oleh kebanyakan para ulama semoga Allah merahmati mereka. Maka berdasarkan itu,

tidak ada kerugian bagi pemberi gadai karena batalnya gadai dengan tindakan, jika tidak berada dalam genggaman penerima gadai. Dan sungguh para ulama semoga Allah merahmati mereka juga menyebutkan bahwa penerima gadai tidak khusus dengan harga gadai kecuali jika gadai itu mengikat. Selain pendapat ini tidak ada dalil padanya dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan ditimbulkan dari fatwa dengannya kerusakan-kerusakan yang tidak cukup luas untuk disebutkan dalam jawaban ini. Tidak bersama orang yang berfatwa dengannya kecuali hanya taqlid semata, dan bahwa orang awam telah saling mengenalnya di antara mereka, dan mereka melihatnya sebagai mengikat. Engkau tahu bahwa ini bukan hujjah syar'iyyah. Sesungguhnya hujjah syar'iyyah adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas suatu hukum, dan ijma' harus memiliki sandaran. Dalil yang keempat adalah qiyas yang sahih, demikian juga istishab dengan perbedaan pendapat padanya. Maka tidak ada tuhan kecuali Allah, betapa banyak yang menguasai hukum-hukum syariat pada zaman-zaman ini berupa kelonggaran dalam mentarjih dan tidak menyandarkan pada apa yang diandalkan oleh para peneliti dari pendapat yang sahih.

Dan sebagian mereka mengklaim bahwa guru kami imam Syaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab semoga Allah merahmatinya pernah berfatwa dengan kewajiban gadai meskipun tidak diserahkan. Maka aku menganggap jauh hal itu pada guru kami semoga Allah merahmatinya. Seandainya kami anggap kejadian itu terjadi, maka kami dengan segala puji bagi Allah berpegang pada prinsip yang besar, yaitu bahwa tidak boleh bagi kami berpaling dari pendapat yang sesuai dengan zhahir Al-Quran dan Sunnah untuk pendapat seseorang siapapun dia. Para ahli

ilmu dimaafkan, dan mereka adalah ahli ijtihad, sebagaimana berkata Imam Malik semoga Allah merahmatinya: *"Tidak ada di antara kami kecuali yang menolak dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini,"* yakni Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Kemudian setelah dakwaan orang yang mengklaim ini, Allah menganugerahiku untuk menemukan jawaban guru kami Imam semoga Allah merahmatinya, maka ternyata ia berjalan atas pendapat yang paling sahih yang dianut oleh kebanyakan para ulama. Adapun bentuk jawabannya: Bahwa yang rajih yang dianut oleh banyak dari para ulama semoga Allah merahmati mereka, atau kebanyakan mereka, adalah bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan. Penyerahan setiap sesuatu adalah yang dikenal. Maka penyerahan rumah dan tanah adalah penyerahan penerima gadai kepadanya dan mengangkat tangan pemberi gadai darinya, inilah penyerahan menurut ijma'. Barangsiapa menyangka bahwa perkataan "diserahkan" menjadikannya diserahkan, maka sungguh ia telah merobek ijma', di samping itu adalah kepalsuan yang menyelisihi indera. Jika telah tetap ini, maka kami hanya berfatwa dengan kewajiban gadai ini karena darurat dan kebutuhan. Jika pemiliknya ingin memakan harta orang-orang dan berkhianat dalam amanahnya untuk masalah yang diperselisihkan di dalamnya, maka kembali kepada fatwa dengan pendapat jumhur dalam masalah ini. Jika kami kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dalam mewajibkan keadilan dan mengharamkan khianat, maka inilah yang paling dekat pasti. Dan jika kami kembali kepada perkataan kebanyakan para ulama, maka mereka tidak mewajibkan itu kecuali dengan mengangkat tangan pemberi gadai dan berada di tangan penerima gadai. Selesai yang dimaksud.

Maka beliau semoga Allah merahmatinya menyebutkan dalam fatwa ini bahwa yang rajih yang dianut oleh kebanyakan para ulama adalah bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penyerahan, dan bahwa ia hanya berfatwa dengan menyelisihinya karena darurat dan kebutuhan. Dan bahwa ia kembali kepada pendapat jumhur karena apa yang ditimbulkan dari menyelisihinya berupa keluar dari keadilan dan dari khianat. Inilah yang beliau isyaratkan semoga Allah merahmatinya tentang keluar dari keadilan, memakan harta orang-orang dengan batil, dan khianat dalam amanah. Kami telah melihatnya dengan mata kepala, dan penyebabnya adalah berfatwa dengan menyelisihi pendapat jumhur dalam masalah ini. Dan sungguh beliau telah memutuskan semoga Allah merahmatinya dalam fatwa ini bahwa pendapat jumhur lebih dekat kepada keadilan. Maka tidak boleh dinisbahkan kepada beliau selain pendapat ini yang diputuskan di sini. Wallahu a'lam.

Dan beliau juga menjawab: Adapun mengenai masalah gadai (rahn), pertanyaan tentangnya telah berulang kali diajukan, maka kami katakan: Yang menjadi pendapat jumhur ulama, dan yang shahih dari mazhab Imam Ahmad, bahwa gadai tidak menjadi mengikat kecuali dengan penerimaan barang gadai (qabdh). Seandainya orang yang menggadaikan (rahin) melakukan tindakan terhadap barang gadai sebelum diterima oleh penerima gadai (murtahin), maka tindakannya itu sah. Mereka berdalil dengan firman Allah: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Kelanjutan penerimaan barang merupakan syarat untuk mengikatnya gadai berdasarkan ayat tersebut. Jika penerima gadai mengeluarkan barang gadai dari tangannya, maka hilang sifat mengikatnya. Jika orang yang

menggadaikan mengembalikan barang gadai kepadanya, maka sifat mengikat kembali berdasarkan akad sebelumnya, karena ia menyerahkannya dengan pilihannya sendiri, sehingga mengikat seperti yang pertama. Jika tangan penerima gadai dihilangkan setelah itu, seperti barang digasab dan semacamnya, maka gadai tetap pada kondisinya, karena tangannya tetap berlaku secara hukum. Inilah yang disebutkan para ulama rahimahumullah, dan dari kitab-kitab mereka kami nukil, selesai.

Dan Syaikh Sulaiman bin Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumullah Taala menjawab: Mengenai mengikatnya gadai secara mutlak tanpa penerimaan barang, ada dua pendapat. Pertama: yaitu yang masyhur dalam mazhab Ahmad, Syafii, dan Abu Hanifah, bahwa gadai tidak mengikat kecuali dengan penerimaan barang, berdasarkan zhahir firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Ucapan kami "secara mutlak" maksudnya: baik barang yang digadaikan adalah barang yang disebutkan sifatnya tetapi tidak ditentukan, seperti budak dan rumah, atau barang yang ditentukan seperti budak ini, rumah ini, pedang ini dan semacamnya, dan baik barang tersebut dari budak dan hewan, atau dari senjata dan pakaian dan semacamnya.

Pendapat kedua: Bahwa gadai mengikat dengan sekedar akad tanpa penerimaan barang, dan ini adalah pendapat Malik dan riwayat dari Ahmad dalam barang yang ditentukan, dan ini adalah mazhab menurut Ibnu Aqil dan lainnya. Al-Qadhi berkata: Ini adalah pendapat para ulama kami. Al-Fakhr bin Taimiyyah berkata dalam At-Talkhish: Ini adalah riwayat yang paling masyhur. Berdasarkan pendapat ini, orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai jika ia

memintanya, karena keumuman firman Allah Taala: **"Penuhilah akad-akad"** (Surah Al-Maidah ayat 1), dan ini adalah akad, dan karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka"*. Mereka menjawab tentang firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283) bahwa itu adalah sifat yang umum (aghlab) bukan syarat, sehingga tidak ada mafhum darinya.

Apabila telah jelas hal ini, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang menghalangi untuk memutuskan sahnya gadai yang ditentukan yang belum diterima, dan mengikatnya, karena tidak ada nash dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa penerimaan barang adalah syarat, terlebih lagi kebutuhan mendesak terhadap hal itu dalam utang-piutang dan muamalat. Telah disebutkan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Jika penerimaan barang tidak mungkin dilakukan, dan tidak bisa diganti dari orang yang menggadaikan dalam hal seperti rumah, budak, tanaman, buah-buahan, dan hewan, karena jika dikatakan kepada penerima gadai: terimalah barang-barang itu, ia tidak mau melakukannya, dan ada kesulitan baginya yang tidak tersembunyi. Dan jika dikatakan kepada orang yang menggadaikan: terimalah barang itu, ia tidak sanggup, karena ia berutang dengan apa yang digadaikannya, maka tidak terlarang fatwa tentang mengikatnya gadai, karena itu termasuk cara-cara tarjih (pemilihan pendapat yang lebih kuat), maka ketahuilah hal itu. Meskipun yang lebih utama adalah pendapat pertama.

Dan beliau ditanya: Apakah kelanjutan penerimaan barang adalah syarat dalam gadai?

Beliau menjawab: Adapun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab, jawabannya ya. Adapun menurut pendapat kedua yang kami rajihkan, maka bukan syarat. Sudah disebutkan sebelumnya pentarjihan kami terhadapnya. Berdasarkan pendapat kedua, kapan saja penerima gadai mengembalikan barang kepada orang yang menggadaikan, dengan pinjaman atau lainnya, kemudian ia memintanya, maka orang yang menggadaikan dipaksa untuk mengembalikannya, karena alasan yang kami sebutkan sebelumnya tentang tidak disyaratkannya penerimaan barang untuk sahnya gadai.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad menjawab: Riwayat yang paling masyhur dari Ahmad: gadai tidak mengikat kecuali dengan penerimaan barang, meskipun itu sah. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: gadai mengikat pada barang yang ditentukan tanpa penerimaan barang. Al-Qadhi berkata: Ini adalah pendapat para ulama kami. Adapun apakah kelanjutan penerimaan barang itu syarat atau tidak? Menurut mazhab jawabannya ya, adapun menurut pendapat kedua jawabannya tidak.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun disyaratkannya penerimaan barang untuk mengikatnya gadai, ini kami amalkan dalam barang-barang bergerak. Adapun barang tidak bergerak dan semacamnya, yang menjadi praktik di tempat kami adalah tidak disyaratkannya penerimaan barang untuk mengikat. Sebagian ulama kami dari ahli zaman ini mensyaratkan penerimaan barang di dalamnya, dan berkata: Sesungguhnya penerimaan barang dalam barang tidak bergerak adalah: orang yang menggadaikan tidak menghalangi penerima gadai dari memasukinya, dan jika terjadi buah maka

pengawasannya terhadap buah tersebut, dan ia menjadikan ini sebagai penerimaan barang. Tidak tampak bagi saya bahwa apa yang disebutkan itu adalah penerimaan barang, karena penerimaan barang dalam hal ini dan semacamnya adalah dengan membiarkan (takhliyah), dan hal itu tidak terjadi, karena membiarkan adalah pemilik mengangkat tangannya dari barang gadai, dan membiarkan antara barang dan penerima gadai. Inilah yang membuat kami tidak mensyaratkan penerimaan barang dalam hal itu, karena sedikitnya harta yang ada di tangan manusia, dan kebutuhan mendesak mereka terhadap hal itu, karena tidak mungkin pemilik barang tidak bergerak mengangkat tangannya dari barang tidak bergeraknya, sebab penghidupannya ada di dalamnya.

Adapun mazhab-mazhab ulama dalam hal itu: Yang masyhur dalam mazhab Ahmad menurut kebanyakan pengikutnya adalah disyaratkannya penerimaan barang secara mutlak, demikian juga kelanjutannya. Mazhab Malik adalah tidak disyaratkannya. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa penerimaan barang bukan syarat dalam barang yang ditentukan, sehingga mengikat dengan sekedar akad. Al-Qadhi berkata dalam At-Taliq: Ini adalah pendapat para ulama kami. Beliau berkata dalam At-Talkhish: Ini adalah riwayat yang paling masyhur, dan ini adalah mazhab menurut Ibnu Aqil dan lainnya.

Dan beliau juga menjawab: Adapun gadai orang yang kesulitan (mualsar) terhadap rumahnya dalam utangnya, Anda mengetahui mazhab bahwa rumah orang yang kesulitan tidak dijual dalam utangnya. Namun jika ia menggadaikannya dalam utang yang ada padanya dengan pilihan sendiri, maka kami memberi fatwa untuk menjualnya guna melunasi utang tersebut.

Jika ia ada di dalamnya, dan tidak membiarkan antara penerima gadai dengannya, maka tidak tersembunyi bagimu apa yang ada dalam persyaratan penerimaan barang untuk mengikatnya gadai dari perbedaan pendapat. Yang masyhur dalam mazhab: disyaratkannya secara mutlak. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa tidak disyaratkan dalam barang yang ditentukan, dipilih oleh banyak pengikutnya, dan sebagian mereka berkata: bahwa itu adalah mazhab. Yang kami dapati dari orang-orang sebelum kami adalah: tidak disyaratkannya penerimaan barang dalam hal seperti rumah, barang tidak bergerak dan semacamnya, dan mereka memutuskan mengikatnya dalam hal seperti itu tanpa mensyaratkan penerimaan barang. Kami memutuskan dengannya pada masa lalu. Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mensyaratkan penerimaan barang dalam semuanya, sebagaimana yang masyhur menurut kebanyakan pengikut mazhab.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah Taala menjawab: Ringkasan yang disebutkan para ulama tentang sah dan rusaknya gadai, mengikat dan tidak mengikatnya: Mereka sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya adalah: penyerahannya berada di tangan penerima gadai dari pihak orang yang menggadaikan. Malik berpendapat: bahwa boleh mengambil gadai dalam semua harga yang terjadi dalam semua jual beli, kecuali penukaran uang (sharf), dan modal salam yang berkaitan dengan tanggungan. Menurutnya: boleh gadai dalam salam, dalam pinjaman, dalam gasab, dalam nilai barang-barang yang dirusak, ganti rugi kejahatan terhadap harta, dan dalam luka yang tidak ada qishash di dalamnya. Tidak boleh dalam had, tidak dalam qishash, tidak dalam kitabah.

Pengikut Syafii mensyaratkan dalam gadai tiga syarat:

Pertama: Jangan sampai berupa utang, karena utang tidak digadaikan dengan barang.

Kedua: Harus sudah wajib, maka tidak digadaikan sebelum wajib, seperti ia meminta gadai untuk apa yang akan dipinjamkannya, dan boleh menurut Malik.

Ketiga: Jangan sampai kewajibannya masih ditunggu-tunggu.

Adapun syarat-syarat gadai yang dinyatakan dalam syariat ada dua macam: syarat sah dan syarat rusak. Adapun syarat sah ada dua syarat.

Pertama disepakati dalam garis besar.

Kedua diperselisihkan tentang pensyaratannya. Adapun penerimaan barang, mereka sepakat dalam garis besar bahwa itu syarat dalam gadai, karena firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Mereka berbeda pendapat apakah itu syarat kesempurnaan atau syarat sahnya? Faedah perbedaan: bahwa orang yang mengatakan itu syarat sah, berkata: Selama tidak terjadi penerimaan barang, gadai tidak mengikat.

Malik berkata: Penerimaan barang adalah syarat kesempurnaan gadai. Beliau berkata: Gadai mengikat dengan akad, dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang, kecuali penerima gadai terlambat dari menuntut. Asy-Syafii, Abu Hanifah, dan ahli zhahir berpendapat: bahwa itu termasuk syarat sah. Sandaran mereka adalah firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Menurut Malik: bahwa di antara syarat

sahnya gadai adalah kelanjutan penerimaan barang, dan bahwa kapan saja kembali kepada orang yang menggadaikan dengan izin penerima gadai dengan pinjaman, atau titipan atau selainnya, maka sungguh telah keluar dari mengikat. Asy-Syafii berkata: Kelanjutan penerimaan barang bukan termasuk syarat sah. Malik mengumumkan syarat berdasarkan zhahir yang mengikat dari firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283), dan mensyaratkan adanya penerimaan barang dan kelanjutannya. Asy-Syafii berkata: Jika terjadi penerimaan barang, maka sah gadai dan akad, tidak terbatalkan dengan meminjamkannya, atau selain itu dari tindakan. Sepatutnya orang yang mensyaratkan penerimaan barang dalam sahnya akad, ia mensyaratkan kelanjutannya, dan orang yang tidak mensyaratkannya dalam sah tidak mensyaratkan kelanjutannya.

Adapun syarat yang diharamkan dan dilarang dengan nash adalah: seseorang menggadaikan barang gadai dengan syarat bahwa jika ia datang kepadanya dengan haknya pada waktunya, jika tidak maka barang gadai menjadi miliknya. Mereka sepakat bahwa syarat ini mewajibkan pembatalan, dan bahwa itu adalah makna sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak terkunci gadai"*.

Di antara masalah bab ini yang masyhur adalah: perbedaan pendapat mereka tentang hasil gadai yang terpisah, seperti buah pada pohon yang digadaikan, dan seperti hasil, apakah masuk dalam gadai atau tidak? Sekelompok orang berpendapat bahwa hasil gadai yang terpisah tidak masuk sedikitpun ke dalam gadai, maksudnya yang terjadi darinya di tangan penerima gadai, dan ini pendapat Asy-Syafii. Kelompok lain berpendapat bahwa semua itu

masuk, dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Adapun Malik membedakan, beliau berkata: Apa yang termasuk hasil gadai yang terpisah, sesuai bentuk yang digadaikan dan rupanya, maka ia masuk dalam gadai seperti anak budak perempuan. Adapun yang tidak sesuai bentuknya, maka tidak masuk dalam gadai baik lahir darinya seperti buah kurma atau tidak lahir seperti sewa rumah dan upah budak laki-laki. Selesai apa yang aku ringkas.

Maka jelas dari ini bahwa apa yang dipegang oleh Qadhi Husain untuk dirinya, dari klaimnya bahwa ia lebih berhak terhadap buah daripada para kreditur lainnya, karena buah itu atau asal pohonnya adalah gadai baginya, maka tidak berjalan atas pendapat seorang ulama pun. Karena Asy-Syafii mensyaratkan untuk sahnya gadai dan mengikatnya: penerimaan barang saat akad, dan dalam kasus Qadhi yang disebutkan tidak ada penerimaan barang, maka tidak sah gadai dan tidak mengikat. Adapun Malik, ia mensahihkan gadai dengan akad, tetapi tidak sempurna dan tidak mengikat kecuali dengan penerimaan barang dan kelanjutannya menurutnya, dan ini adalah yang shahih yang dipegang dalam mazhab Ahmad. Mazhab Malik: bahwa buah yang terjadi di tangan penerima gadai tidak mengikuti, dan dalam kasus yang terjadi dari qadhi Huraiq ini: sesungguhnya buah terjadi pada apa yang tidak diterima, sehingga buah tidak sah digadaikan menurut pendapat Malik, dan menurut pendapatnya dan pendapat jumhur tidak sah pada asal maupun pada buah. Bagaimanapun, gadai ini baik sah tidak mengikat, sehingga menjadi sama dengan para kreditur, atau rusak, dan pada kedua keadaan ia tidak khusus dengan sesuatu dari buah orang yang berutang.

Dan beliau juga menjawab: Ketahuilah bahwa penerimaan barang dan kelanjutannya adalah syarat untuk mengikatnya bukan untuk sahnya. Maka sah meskipun tidak terjadi penerimaan barang dan tidak ada kelanjutan, tetapi seandainya orang yang menggadaikan melakukan tindakan dengan menjual atau menghibahkan, sah hal itu, berbeda dengan yang diterima dan dilanjutkan, maka tidak boleh melakukan tindakan di dalamnya kecuali dengan izin penerima gadai, dan untuk kepentingan pelunasannya.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Ketahuilah bahwa tentang mengikatnya gadai yang tidak diterima ada dua pendapat. Pertama: yaitu yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, dan pendapat Asy-Syafii dan Abu Hanifah, bahwa tidak mengikat kecuali dengan penerimaan barang, berdasarkan zhahir firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283). Pendapat kedua: bahwa mengikat dengan sekedar akad tanpa penerimaan barang, dan ini pendapat Malik dan riwayat dari Ahmad, dan ini mazhab menurut Ibnu Aqil dan lainnya. Al-Qadhi berkata: Ini pendapat para ulama kami. Al-Fakhr bin Taimiyyah berkata dalam At-Talkhish: Ini riwayat yang paling masyhur. Berdasarkan ini orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan gadai kepada penerima gadai jika ia memintanya, karena keumuman firman Allah Taala: **"Penuhilah akad-akad"** (Surah Al-Maidah ayat 1), dan ini adalah akad, dan karena sabda Rasulullah alaihi salam: *"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka"*, dan ini adalah syarat. Mereka menjawab tentang firman Allah Taala: **"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283)

bahwa itu sifat yang umum bukan syarat, sehingga tidak ada mafhum darinya.

Apabila telah jelas hal ini, maka ketahuilah bahwa tidak ada yang menghalangi untuk memutuskan sahnya gadai yang ditentukan yang belum diterima, karena tidak ada nash dalam Al-Quran bahwa penerimaan barang adalah syarat, terlebih lagi kebutuhan mendesak terhadap hal itu dalam utang-piutang dan muamalat. Mereka telah menyebutkan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Jika penerimaan barang tidak mungkin dilakukan dari penerima gadai, dan tidak bisa diserahkan dari orang yang menggadaikan, dalam hal seperti barang tidak bergerak, budak, tanaman, buah-buahan, dan hewan, tidak terlarang fatwa tentang mengikatnya, karena ini termasuk cara-cara tarjih, maka ketahuilah hal itu. Inilah yang kami berfatwa dengannya dan kebutuhan terhadapnya mendesak, terlebih lagi di kampung-kampung Najd karena sedikitnya harta yang ada di tangan mereka, lemahnya amanah mereka dan rusaknya muamalat mereka.

Dan beliau juga menjawab: Adapun agunan (gadai), jika berupa hewan ternak maka sah meskipun belum diserahterimakan, dengan syarat penerima gadai mencegah pemberi gadai dari mengelolanya, dan tidak mengikat sampai diserahterimakan, sehingga jika pemberi gadai menjualnya, penerima gadai tidak berhak menuntutnya, dan tidak pula kepada pembelinya, selesai.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang penerimaan harta tidak bergerak dalam gadai seperti lainnya?

Maka beliau menjawab: Penerimaan penerima gadai terhadap harta tersebut adalah dengan penyerahan, yaitu pemberi gadai memberinya kemampuan penuh untuk menguasainya, sehingga ia tidak meletakkan tangannya (tidak mengelola) atasnya. Maka jika ia meletakkan tangannya atasnya dengan mengairi atau mengolahnya, atau menyewakannya, maka hilanglah kewajiban gadai tersebut.

Penambahan dalam Gadai

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallah ditanya: Apakah boleh bagi penerima gadai menambahkan dirham, sehingga gadai itu untuk tambahan tersebut dan hutang yang pertama?

Maka beliau menjawab: Yang masyhur adalah tidak boleh, dan ungkapan kitab al-Inshaf: boleh menambahkan gadai, dan hukumnya sama dengan hukum asalnya, dan tidak boleh menambahkan hutang pada gadai; karena itu adalah gadai yang telah digadaikan.

Dan beliau juga ditanya: Jika pemberi gadai berkata kepada penerima gadai, dan apa yang ada padamu menjadi gadai untuknya?

Maka beliau menjawab: Yang lebih jelas dalam masalah ini adalah tidak ada larangan.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Jika seseorang menggadaikan sesuatu yang jelas dengan hutang yang jelas dan pemberi gadai ingin berhutang dari selain penerima gadai, dan menggadaikan padanya apa yang tersisa setelah kadar hutang penerima gadai yang pertama, maka

ini adalah gadai yang rusak; karena salah satu syarat sahnya gadai adalah harus jelas, dan ini tidak demikian. Dan para fuqaha telah berbeda pendapat tentang jika seseorang menggadaikan sesuatu dalam hutangnya kemudian yang berhutang berkata jual untukku sekian dengan sekian, dan gadai yang ada padamu menjadi gadai untuk itu dan hutang yang pertama, dan madzhab bahwa itu tidak sah.

Adapun gambaran yang ditanyakan: maka saya tidak mengira ada seorang pun yang membolehkannya. Dan telah disebutkan dalam Syarh dan lainnya tentang tidak sahnya menggadaikan yang tidak jelas, seperti jika ia berkata: saya gadaikan padamu karung ini dengan isinya, dan semacam itu, dan tidak disebutkan dalam hal itu perbedaan pendapat; dan masalah yang ditanyakan lebih utama untuk tidak boleh; karena tidak diketahui apakah akan tersisa darinya sesuatu setelah penerima gadai pertama memenuhi haknya atau tidak, dan ini jelas tidak ada yang tersembunyi dan segala puji bagi Allah.

Dan beliau juga menjawab: Apa yang dilakukan sebagian orang hari ini jika ia memiliki gadai dalam seratus misalnya, kemudian berhutang dari penerima gadai hutang lain dan memasukkannya dalam gadai, maka kebanyakan dari ulama tidak membolehkan itu, dan itu yang masyhur dalam madzhab; dan ada pendapat lain yang membolehkan, dan amal manusia atasnya dan dihukumi dengannya, wallahu a'lam.

Pengelolaan Pemberi Gadai dan Penerima Gadai terhadap Gadai

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh ditanya: Jika Zaid berhutang dari Amru hutang dan menggadaikan padanya gadai

kemudian Amru berhutang dari Bakar hutang lalu menggadaikan dengannya gadaian Zaid dengan ridha Zaid, apakah sah? Ataukah harus Amru membatalkan gadai, dan terjadi akad gadai antara Zaid dan Bakar?

Maka beliau menjawab: Jelas dari ucapan mereka sahnya gadai penerima gadai untuk barang gadaian, dengan izin pemberi gadainya pada orang lain, dan itu menjadi pembatalan gadai yang pertama, seperti jual beli dengan izin; adapun ucapan mereka: yang sibuk tidak disibukkan, dan yang digadaikan tidak digadaikan, maka maksud mereka dengannya: menjadikannya digadaikan dengan dua hutang sekaligus, maka ketahuilah.

Dan beliau ditanya: tentang pedang dan semacamnya, jika seseorang menggadaikannya pada orang lain kemudian penerima gadai menggadaikannya pada selainnya tanpa izin pemberi gadai yang pertama ... dst?

Maka beliau menjawab: Hilang kewajibannya dari keduanya, adapun penerima gadai maka karena mengeluarkannya dengan pilihannya, dan terus menerus menguasainya adalah syarat kewajibannya, maka terhalanglah yang disyaratkan dengan terhalangnya syaratnya, berkata dalam Syarh al-Iqna': jika barang gadaian tidak di tangannya maka hilang, selesai. Dan adapun yang kedua yaitu pemberi gadainya, maka karena ia terlarang dari pengelolaan mutlak tanpa izin penerima gadai, dinyatakan dalam Syarh al-Iqna' dan lainnya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Apakah boleh menggadaikan hasil harta wakaf sebelum layak seperti harta bebas ataukah tidak? Maka beliau menjawab: Ya, boleh

menggadaikannya, sebagaimana boleh menggadaikan hasil harta bebas, karena hasil wakaf adalah milik penerima wakaf.

Syaikh Abdullah Abu Buthin rahimahullah ditanya: Jika pemberi gadai menjual barang gadaian tanpa izin penerima gadai ... dst?

Maka beliau menjawab: Jual beli itu rusak tanpa perbedaan pendapat di antara ulama, maka jika penerima gadai mampu mengembalikan gadai ia mengembalikannya, dan itu adalah gadai sebagaimana keadaannya, dan jika tidak mampu mengembalikannya, wajib bagi pemberi gadai menyerahkan nilainya kepada penerima gadai, maka itu menjadi gadai sama saja nilainya sama dengan harga yang dijual dengannya, atau kurang atau lebih.

Rusaknya Gadai

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: Jika gadai rusak ... dst?

Maka beliau menjawab: Jika gadai rusak tanpa kelalaian penerima gadai maka tidak ada jaminan atasnya, dan itu dari harta pemberi gadai, maka jika rusak karena kelalaian penerima gadai maka ia menjaminnya.

Dan beliau juga menjawab: Jika gadai rusak di tangan penerima gadai, maka jika dengan kelampauan batasan atau kelalaiannya dalam menjaganya ia menjaminnya, berkata dalam Syarh: kami tidak mengetahui di dalamnya perbedaan pendapat. Adapun jika rusak tanpa kelampauan batas darinya dan tanpa kelalaian, maka tidak ada jaminan atasnya, dan itu dari harta pemberi gadai, diriwayatkan itu dari Ali radhiyallahu anhu dan dengannya berkata Atha' dan Az-Zuhri, dan Al-Auza'i dan Asy-

Syafi'i, dan Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, maka jika rusak tanpa kelampauan batas dan tanpa kelalaian ia tidak menjaminnya, dan tidak gugur sesuatu pun dari hutang, bahkan itu tetap dalam tanggungan pemberi gadai, karena hutang tetap dalam tanggungan pemberi gadai, dan tidak ada yang menggugurkannya.

Adapun pinjaman yang di dalamnya ada gadai, maka tidak boleh memiliki gadai dan tidak boleh menggunakannya, maka jika jatuh tempo dan ia enggan melunasinya diperintahkan Amir (penguasa) atasnya, dan dijual dan diberikan kepada pemilik pinjaman, dan jika tersisa sesuatu dikembalikan kepada pemiliknya.

Dan beliau juga menjawab: Yang difatwakan di sisi kami: bahwa gadai adalah jaminan dalam hutang, dijual ketika jatuh tempo hutang jika pemberi gadai enggan melunasi, maka ketika pemberi gadai enggan melunasi, dan penerima gadai meminta penjualan gadai, dijual dan dipenuhi dari harganya, dan tidak boleh menunda-nundanya dan tidak memaksakannya pada pengunduran pembayaran; dan barangsiapa memaksakannya pada pengunduran pembayaran maka ia jahil, dan barangsiapa menisbahkan itu kepada kami maka sungguh telah keliru, bahkan tidak boleh itu di sisi kami kecuali dengan ridha penerima gadai.

Dan beliau juga menjawab: Jika ia memberinya izin dalam penjualan maka boleh, dan jika tidak maka hakim menjualnya jika memungkinkan dan melunasi haknya darinya, dan dari ulama ada yang berkata: jika itu sulit maka menyerahkannya kepada orang terpercaya untuk menjualnya, dan berhati-hati dengan persaksian atas itu, dan memenuhi haknya darinya.

Dan beliau juga menjawab: Jika ia menggadaikan pada seorang laki-laki rumah dalam sepuluh misalnya dan pemberi gadai memberinya untuk sepuluh itu sapi yang nilainya delapan, dan ia ridha dengan itu maka ini sah, dan jika sapi rugi maka atasnya, dan jika untung maka untuknya.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin menjawab: Adapun jika pemberi gadai enggan membayar hutang, dan menolak memberi izin dalam penjualan gadai, dan sulit memaksanya, dan sulit kepada hakim ... dst, maka berkata Syaikh Taqiyuddin: sebagian ulama membolehkan bagi penerima gadai menyerahkan gadai kepada orang terpercaya untuk menjualnya, dan berhati-hati dengan persaksian atas itu, dan memenuhi haknya jika sulit kepada hakim, dan pemberi gadai tidak memberi izin kepada penerima gadai dalam penjualan gadai setelah jatuh tempo, selesai. Dan ini pendapat baik insya Allah, kebutuhan menyerukan kepadanya dalam banyak negeri, dan zaman.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Adapun penjualan gadai dan bahwa pemberi gadai meminta penilaian, maka penerima gadai tidak dipaksa mengambil sebagian dengan penilaian, bahkan wajib bagi pemilik gadai melunasi, dan jika sulit penjualan gadai dengan izinnya, maka jika ia enggan dijual dengan izin hakim syar'i.

Menutup Gadai

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: tentang menutup gadai?

Maka beliau menjawab: Adapun menutup gadai yang dilarang darinya, maka banyak dari ahli ilmu menafsirkannya, bahwa pemberi gadai berkata kepada penerima gadai: jika aku

datang kepadamu dengan hutang pada waktu yang ditentukan, dan jika tidak maka gadai untukmu dengan apa yang kamu miliki di dalamnya; maka jika ia melakukan itu di masa syirik, maka ia tidak dituntut dengan apa yang ia lakukan di masa syirik, dan gadai menjadi bagi yang menguasainya. Adapun dalam Islam maka tidak melakukan itu, akan tetapi jika hutang jatuh tempo dijual gadai dalam hutang yang digadaikan untuknya.

Bab: (Perbedaan Pendapat Pemberi Gadai dan Penerima Gadai)

Syaikh Abdullah juga ditanya: Jika pemberi gadai dan penerima gadai berbeda pendapat maka pemberi gadai berkata: itu adalah gadai padamu; dan penerima gadai berkata: bahkan kamu menjualnya kepadaku.

Maka beliau menjawab: Yang masyhur dalam masalah ini, bahwa keduanya saling bersumpah, maka masing-masing dari keduanya bersumpah atas peniadaan apa yang didakwakan yang lain, dan pemberi gadai mengambil gadainya; dan ungkapan ahli madzhab: dan jika ia berkata kamu menggadaikan padaku apa yang di tanganmu dengan seribu; maka ia berkata: bahkan kamu menjualnya kepadaku, atau ia berkata kamu menjualnya kepadaku, maka ia berkata aku menggadaikannya dengannya, bersumpah masing-masing atas peniadaan apa yang ia dakwakan atasnya, dan pemberi gadai mengambil gadainya, dan tersisa seribu tanpa gadai.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir menjawab: Adapun jika penerima gadai mendakwa, bahwa ia membeli gadai dan pemberi gadai mengingkari, maka ucapan adalah ucapan pemberi gadai, kecuali jika penerima gadai mendirikan saksi atas pembelian.

Dan beliau ditanya: Jika pada seorang laki-laki ada dua ribu salah satunya dengan gadai dan yang lain tanpa gadai, maka ia membayar seribu, dan berkata: aku bayar seribu yang di dalamnya gadai, dan penerima gadai berkata: bahkan kamu bayar yang lain? Maka beliau menjawab: Ucapan adalah ucapan pemberi gadai dengan sumpahnya, sama saja mereka berbeda pendapat dalam niat pemberi gadai dengan itu atau dalam lafazhnya; karena ia lebih tahu dengan niatnya dan sifat penyerahannya, dan karena ia berkata yang tersisa tanpa gadai, dan ucapan adalah ucapannya dalam asal gadai, maka demikian pula dalam sifatnya. Dan perbedaan pendapat di antara fuqaha tentang jika ia mutlak dan tidak berniat sesuatu, maka sebagian mereka berkata: untuknya mengarahkan seribu kepada mana saja yang ia kehendaki, sebagaimana jika untuknya harta hadir dan ghaib, maka ia menunaikan kadar zakat salah satunya, adalah untuknya menentukan dari mana saja harta yang ia kehendaki; dan berkata sebagian mereka: jatuh dari dua hutang sekaligus, dari masing-masing satunya separuhnya, karena keduanya memiliki hak dalam pembayaran, maka memiliki hak dalam jatuhnya dari keduanya, ini jika mutlak; adapun jika ia mendakwa bahwa ia meniatkannya untuk seribu yang di dalamnya gadai, maka ucapan adalah ucapannya, karena ia lebih tahu dengan niatnya.

Dan sebagian mereka ditanya: Jika pemberi gadai dan penerima gadai berbeda pendapat dalam kadar hutang maka pemberi gadai berkata: gadai dalam delapan; dan penerima gadai berkata: dalam sepuluh; dan tidak ada saksi bagi keduanya?

Maka beliau menjawab: Sungguh para ulama rahimahumullah telah berbeda pendapat dalam itu, maka berkata Malik: ucapan adalah ucapan penerima gadai, selama ia tidak

mendakwa lebih dari harga gadai atau nilainya, dan diriwayatkan itu dari Hasan dan Qatadah, dan memilihnya Syaikh Taqiyuddin dan Ibnul Qayyim, mereka berkata: karena Allah Subhanahu menjadikan gadai pengganti dari tulisan dan saksi yang menuturkan kebenaran, maka seandainya tidak diterima ucapan penerima gadai dalam itu, batallah kepercayaan dari gadai dengannya, dan pemberi gadai mendakwa bahwa ia menggadaikannya atas paling sedikit sesuatu, maka tidak ada di gadai faedah; dan karena Allah memerintahkan dengan penulisan hutang, dan memerintahkan dengan persaksian para saksi, kemudian memerintahkan setelah itu dengan apa yang dijaga dengannya hak-hak, ketika tidak adanya kemampuan atas penulisan dan saksi, dan itu adalah safar pada umumnya, maka berfirman Ta'ala **"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang"** (Surah Al-Baqarah ayat 283) maka menunjukkan itu dengan dalil yang jelas: bahwa gadai berdiri di tempat tulisan dan saksi, saksi yang mengabarkan dengan kebenaran, sebagaimana mengabarkan kitab dan saksi, maka seandainya tidak diterima ucapan penerima gadai atas pemberi gadai dalam kadar hutang, tidak menjadi gadai jaminan dan tidak menjaga hutangnya; dan tidak boleh tidak dari tulisan dan saksi, karena pemberi gadai mampu mengambilnya darinya, dan berkata: sesungguhnya aku menggadaikannya atas dirham dan semacamnya, dan ini pendapat adalah lebih kuat dari dua pendapat.

Dan pendapat kedua: bahwa ucapan adalah ucapan pemberi gadai, dan dengannya berkata An-Nakha'i dan Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i dan Al-Busti, dan Abu Tsaur dan ashhab ar-ra'yi; mereka

berkata: karena pemberi gadai mengingkari tambahan yang didakwakan penerima gadai, dan ucapan adalah ucapan yang mengingkari, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *"Seandainya manusia diberi dengan dakwaan mereka maka akan mengambil kaum darah laki-laki dan harta mereka, akan tetapi sumpah atas yang didakwa atasnya"* diriwayatkan Muslim; dan dalam hadits yang lain: *"Bukti atas yang mendakwa dan sumpah atas yang mengingkari"* dan karena asal adalah bebasnya tanggungan dari yang bertambah, maka adalah ucapan ucapan yang meniadakannya, sebagaimana jika mereka berbeda pendapat dalam kadar hutang.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Apakah boleh bagi penerima gadai rumah untuk menghuni nya sendiri?

Maka beliau menjawab: Masalah ini di dalamnya perbedaan pendapat, maka jika ia menghuni tanpa izin pemberi gadai haram, maka jika dengan izinnya dan pemberi gadai memberi izin kepada penerima gadai dalam pemanfaatan tanpa imbalan, dan hutang pemberi gadai adalah pinjaman maka tidak boleh; karena ia menjadi pinjaman yang menarik manfaat, dan itu haram; dan jika gadai dengan harga yang dijual, atau hutang selain pinjaman dan pemberi gadai memberi izin kepadanya untuk pemanfaatan maka boleh itu, dan demikian pula jika pemanfaatannya dengan imbalan, seperti bahwa ia menyewanya dengan sewa misalnya tanpa kompromi, boleh dalam pinjaman dan lainnya, karena ia tidak memanfaatkan dari pinjaman, bahkan dari sewa. Maka jika ia mengomprominya dalam rumahnya maka hukumnya hukum pemanfaatan tanpa imbalan, maka tidak boleh dalam pinjaman, dan boleh dalam selainnya.

Bab Jaminan

Ditanya kepada sebagian ulama: tentang jaminan yang tidak diketahui, seperti seseorang yang menjamin utang seseorang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian diketahui jumlahnya?

Beliau menjawab: Yang sahih dalam masalah ini adalah sah, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, dan merupakan pilihan Syaikh dan Ibnul Qayyim, karena firman Allah Ta'ala **"Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, baginya (akan diberi) bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"** (Surat Yusuf ayat 72) dan beban unta tidak diketahui, bahkan berbeda-beda sesuai perbedaan yang dibebaninya, dan karena keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Penjamin wajib membayar"* dan karena itu merupakan kewajiban hak dalam tanggungan tanpa ada penggantian, maka sah pada yang tidak diketahui seperti nazar. Dan berkata Ats-Tsauri, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i, dan Ibnul Mundzir: tidak sah, karena itu merupakan kewajiban, maka tidak sah jika tidak diketahui, seperti harga.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah: tentang seseorang yang menjamin utang seseorang satu riyal misalnya, ketika jatuh tempo orang yang dijamin tidak memberikan riyal tersebut kepada penjamin?

Beliau menjawab: Pemilik riyal boleh menuntut penjamin untuk membayar riyal tersebut, dan penjamin menuntut kembali dari orang yang dijamin sebesar riyal saja, jika dia memberikan tambahan maka itu menjadi tanggungannya.

Dan dijawab oleh Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar: Jika seseorang menjamin orang lain, dan orang yang dijamin

mengklaim bahwa dia telah memberikan kepada penjamin, maka pemilik hak boleh menuntut siapa yang dia kehendaki, penjamin atau orang yang dijamin, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ishaq, dan Ashabur Ra'yi dan Abu 'Ubaid, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Penjamin wajib membayar"* maka jika orang yang dijamin membayar, terbebaslah tanggungan penjamin, dan jika penjamin membayar utang, dan berniat untuk menuntut kembali maka dia menuntut kembali kepada orang yang dijamin, sebesar apa yang dia bayarkan kepada pemilik hak, dan ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i.

Dan ditanya kepada sebagian ulama: Jika pemilik harta menuntut pembeli dan meninggalkan penjamin?

Beliau menjawab: Yang disebutkan oleh para ulama bahwa pemilik hak boleh memilih siapa yang dia kehendaki dari keduanya, berkata dalam Mukhtashar Asy-Syarh: Pemilik hak boleh menuntut siapa yang dia kehendaki dari keduanya dalam keadaan hidup maupun mati.

Dan ditanya kepada Syaikh Shalih bin Muhammad Asy-Syatsri: Jika dua orang berkata kepada orang lain "kami menjamin hartamu pada si fulan"?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa makna adalah wadah kata-kata, jika mereka berdua berkata: setiap orang dari kami menjamin untukmu apa yang ada padanya, maka itu adalah jaminan bersama dalam kemandirian, dia boleh menuntut setiap orang dari keduanya sebesar apa yang ada padanya, dan menuntut keduanya bersama-sama, jika salah satu dari keduanya membayarnya maka tidak ada hak kembali kecuali kepada yang

lain, dan jika mereka berkata: kami menjamin hartamu yang ada padanya, maka itu dibagi antara keduanya dengan bagian.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: Jika seseorang memiliki gandum pada orang lain, dan dia berkata "belikan untukku dan tanggung harganya"?

Beliau menjawab: Yang jelas dalam madzhab adalah sahnya jaminan, karena puncaknya jaminan kembali kepada pembayaran harga dari orang yang dijamin, dan mereka telah menyatakan dengan jelas dalam bab pinjaman, bahwa jika dia berkata: pinjamkan aku dirham, aku belikan untukmu gandum yang menjadi tanggunganku untukmu, bahwa itu boleh, dan ini adalah madzhab, dan di dalamnya ada riwayat dengan makruh, dan Sufyan memakruhkannya dengan sangat, maksudku dalam masalah pinjaman.

Ditanya kepada Syaikh Hamad bin Abdul Wahhab rahimahullah: tentang penjamin jika dia mengambil untuk orang yang dijamin?

Beliau menjawab: Penjamin jika dia mengambil untuk orang yang dijamin maka itu menjadi tanggungan penjamin, kecuali jika dia menyebutkan saat akad bahwa itu untuk si fulan, dengan hadirnya saksi atau pembeli.

Dan ditanya kepada putranya Syaikh Abdullah: tentang pemilik suap, yang penjamin menyerahkan kepadanya dari hartanya sebelum Islam, kemudian setelah Islam, orang yang dijamin menolak untuk menyerahkan kepada penjamin?

Beliau menjawab: Pemilik suap yang penjamin serahkan kepadanya sebelum Islam kemudian setelah Islam orang yang

dijamin menolak, maka Islam tidak membatalkan hal seperti ini, karena dia menyerahkan dari hartanya, maka wajib atas orang yang dijamin untuk menyerahkan kepada penjamin apa yang telah diserahkan penjamin.

Dan beliau juga menjawab: Jika seseorang menjamin orang lain, dan tidak mampu membayar utangnya, maka wajib atas penjamin membayar utangnya.

Ditanya kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab: tentang orang yang memiliki dua utang dengan penjamin dan tanpa penjamin, dan membayar salah satunya lalu pemilik utang mengklaim bahwa yang diterima adalah yang tidak dijamin?

Beliau menjawab: Adapun orang yang memiliki utang sesuatu dengan penjamin, dan sesuatu yang tidak ada penjaminnya, dan dia menyerahkan sebagian utang kepadanya, dan pemilik utang mengklaim: bahwa itu bukan dari utang yang dijamin, maka perkataan adalah perkataan orang yang dijamin dengan sumpahnya.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah Abu Bathin: tentang orang yang terbukti atasnya utang kepada orang lain, kemudian terbukti atas pemilik hak utang kepada orang lain dan dia berkata kepada orang yang berutang pertama: jangan kamu berikan utangmu kecuali dengan kehadiranku, karena aku akan memotong apa yang ada padamu untuknya di tanganmu, dan membayar krediturnya, apakah dia wajib menjamin apa yang dipotong di tangannya?

Beliau menjawab: Saya tidak melihat bagi para fuqaha dalam masalah ini nash, dan yang dituntut oleh ushul mereka: bahwa tidak wajib atas orang yang dikatakan kepadanya untuk membayar apa yang ada padanya, jika dia memberikan kepada pemilik hak

haknya, tidak menjadi penjamin, karena dia bukan penjamin dan bukan orang yang dipindahkan kepadanya, dan yang dituntut oleh sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahimu"* adalah kewajiban menyerahkan kepada orang yang berhak haknya, dan tidak mencegahnya haknya hanya dengan perkataan seseorang jangan kamu berikan kepadanya, dan mungkin terbukti bagi orang yang berkata ini suatu hak, dan mungkin tidak terbukti, tetapi sepatutnya bagi penggugat mengajukan perkara kepada hakim jika ada hakim, dan hakim melihat di dalamnya dengan apa yang dituntut syariat, jika dia memandang keputusan atas orang yang tidak hadir, dan memutuskan bagi penggugat dengan apa yang dia gugat dengannya, dan jika memungkinkan menghadirkan tergugat menghadirkannya bersama lawannya, dan melihat dalam urusan mereka, ini apa yang jelas bagi saya, wallahu a'lam.

Bab Pemindahan Utang

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh: tentang orang yang mendirikan saksi bahwa dia memindahkan kepadanya... dst?

Beliau menjawab: Jika dia mendirikan saksi bahwa dia memindahkan kepadanya wajib atasnya membayar kepada orang yang dipindahkan kepadanya, jika tidak ada saksi baginya dan tergugat mengingkari, maka apakah wajib atasnya sumpah? Di dalamnya ada dua pendapat. Dan jika tidak ada saksi baginya dan orang yang berutang mengakui kebenaran gugatannya, maka masalah ini di dalamnya ada dua pendapat:

Pertama: wajib atasnya membayar, karena dia mengakui utangnya.

Kedua: tidak wajib membayar kepadanya, karena dia tidak aman dari pengingkaran orang yang memindahkan dan kembalinya kepadanya, maka dia boleh berhati-hati untuk dirinya.

Ditanya kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: Jika seseorang memindahkan kepada orang lain, dan tidak diketahui hal itu hingga dia membayar utangnya atau yang dipindahkan kepadanya membayar yang kedua?

Beliau menjawab: Sungguh telah bebas tanggungan orang yang berutang dari utang jika dia menyerahkannya kepada pemiliknya, atau kepada orang yang pemiliknya mengizinkan untuk menyerahkan kepadanya karena wajibnya pembayaran setelah penagihan segera, dan tidak wajib atasnya sebelum mengetahui sesuatu untuk yang pertama, dan setelah mengetahui sungguh telah bebas tanggungannya dari utang, maka menuntut kembali orang yang dipindahkan pertama kepada krediturnya jika dialah yang menerima utang, dan kepadanya atau kepada yang kedua jika dialah yang menerimanya, dan tidak ada hak kembali kepada orang yang dipindahkan kepadanya karena syariat tidak mewajibkan kecuali setelah mengetahui, sebagaimana dikuatkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah, dalam kaidahnya yang terkenal di kalangan ahli bidang ini.

Dan beliau juga menjawab: Sungguh telah bebas tanggungan orang yang berutang jika dia menyerahkannya kepada pemiliknya, atau kepada orang yang dia izinkan untuk menyerahkan kepadanya, karena wajibnya pembayaran setelah penagihan segera, dan tidak wajib atas orang yang berutang menanggung apa yang dia bayarkan dari utang, karena syariat tidak mewajibkan kecuali setelah mengetahui, maka tidak ada konsekuensi atasnya dalam apa yang tidak dia ketahui, dan sungguh Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah telah mengkhususkan kaidah ini, dan mengukuhkan dalil-dalilnya, maka atas ini: menuntut kembali orang yang dipindahkan pertama dengan utangnya kepada yang memindahkan, sebagaimana sebelum pemindahan.

Bab Perdamaian

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: tentang perdamaian yang terjadi di masa jahiliyah... dst?

Beliau menjawab: Dan perbuatan yang telah diperdamaikan di dalamnya, dengan diyat atau ganti rugi di masa jahiliyah, dari darah atau selainnya, maka itu diserahkan dan disempurnakan dalam Islam.

Dan ditanya: tentang perdamaian dari yang ditunda dengan sebagiannya tunai?

Beliau menjawab: Adapun perdamaian dari yang ditunda dengan sebagiannya tunai, maka yang jelas bagiku adalah sah.

Dan beliau juga menjawab: Jika seseorang memiliki pada orang lain sepuluh riyal misalnya, dan ingin menyegerakan untuknya dengan lima dan meninggalkan sisanya, maka di dalamnya ada khilaf yang masyhur di antara para ulama, berkata dalam Al-Inshaf, dan jika berdamai dari yang ditunda dengan sebagiannya tunai tidak sah, ini adalah madzhab, dinukil oleh jama'ah dari Ahmad, dan atasnya mayoritas ashhab, dan dalam Al-Irsyad dan Al-Mubhij ada riwayat sah, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin, karena bebasnya tanggungan di sini, dan seperti utang kitabah, dijazamkan olehnya para ashhab dalam utang kitabah, dan dinukil olehnya Ibnu Manshur, selesai. Dan yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat terakhir, dan itu yang dipilih oleh

Syaikh Ibnu Taimiyah quddisa ruhuh, adapun jika utang itu tunai lalu diletakkan sebagiannya dan ditunda sisanya, maka berkata dalam Al-Inshaf: sah penjatuhan tanpa penundaan, adapun penjatuhan maka sah menurut yang sahih dari madzhab, dan darinya tidak sah penjatuhan, dan adapun penundaan maka sah menurut yang sahih dari madzhab, dan atasnya para ashhab karena itu janji, dan darinya tidak sah, dan menyebutkan Syaikh Taqiyuddin riwayat dengan penundaan yang tunai dalam penggantian bukan pemberian, berkata dalam Al-Furu': dan yang jelas bahwa ini adalah riwayat ini, wallahu a'lam.

Dan ditanya kepada sebagian ulama: tentang orang yang memiliki dua riyal pada seseorang dengan tempo, dan mengambil satu setengah riyal?

Beliau menjawab: Imam yang empat tidak membolehkannya, dan berfatwa kepada kami keluarga Syaikh dengan boleh, dan itulah yang kami amalkan sekarang.

Ditanya kepada Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman: tentang apa jika mereka berdamai bahwa utang menjadi cicilan... dst?

Beliau menjawab: Ini bukan perdamaian, dan tidak masuk dalam batas perdamaian, sebagaimana dinash oleh Al-Hajjawi dan selainnya bahkan itu janji yang disunahkan memenuhinya menurut yang masyhur, dan karena itu di dalamnya keringanan maka itu tidak mengubah batas-batas syariat, dan tidak masuk dalam penyebutan perdamaian, sebagaimana tidak memasukinya hibah dan pemberian.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: apakah boleh perdamaian perempuan dari seperdelapannya?

Beliau menjawab: Yang jelas adalah tidak sah.

Ditanya kepada Syaikh Hasan bin Husain bin Ali: Jika dua orang berdamai dalam perselisihan, kemudian setelah itu muncul saksi dengan sahnya gugatan bagi yang dia miliki?

Beliau menjawab: Didengar saksi dan diputuskan dengannya, dan batal perdamaian.

Dan dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif: Jika salah satu dari dua orang yang bersengketa menemukan saksi atas apa yang dia gugat, setelah keluarnya perdamaian yang tidak dia ridhai kecuali karena tidak mengetahuinya atas saksi, maka yang kami ketahui dari perkataan sebagian mereka: bahwa madzhab adalah tidak membatalkan perdamaian, dan pilihan Syaikh Taqiyuddin membatalkan perdamaian, karena dia berdamai dalam terpaksa pada hakikatnya, jika dia mengetahui saksi tidak akan memberikan sesuatu dari haknya.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh: Jika ingin mengalirkan saluran air di tanah orang lain tanpa izinnya... dst?

Beliau menjawab: Berkata dalam Al-Mughni, dan jika ingin mengalirkan air di tanah orang lain, untuk bukan darurat tidak boleh kecuali dengan izinnya, dan jika itu untuk darurat seperti dia memiliki tanah untuk pertanian, memiliki air tidak ada jalan baginya kecuali tanah tetangganya, maka apakah baginya itu? Atas dua riwayat, pertama: tidak boleh tanpa izinnya, sebagaimana jika tidak menyeru kepadanya darurat. Dan yang kedua boleh, kemudian mengutip atsar yang diriwayatkan dari Umar, ketika dia berkata kepada Muhammad bin Maslamah: *"Mengapa kamu menghalangi saudaramu apa yang bermanfaat baginya dan itu bermanfaat*

bagimu? Demi Allah sungguh akan melewatinya walaupun di atas perutmu" lalu Umar memerintahkannya agar melewatinya maka dia melakukannya, diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa', selesai. Dan pendapat pertama adalah madzhab, dan condong kepadanya dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh, dan berkata itu lebih qiyas, dan pendapat kedua adalah pilihan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif: tentang mengalirkan banjir bersama tanah orang lain?

Beliau menjawab: Aliran banjir bersama tanah orang lain sudah ada di negerimu di negerimu, menyetujui Syaikh Hamad rahimahullah: dengan mengalirkannya jika tidak melampaui bahaya, dan hujjahnya kuat, kisah Umar kepada Muhammad bin Maslamah, ketika dia berkata kepadanya: *"Alirkan walaupun di atas perutmu"*, dan amal atasnya.

Dan dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman: Dan adapun pemilik tanah yang mereka ingin mengalirkan sungai di tanahnya, maka masalah ini di dalamnya ada dua riwayat, pertama dan itu madzhab bahwa dia tidak dipaksa. Dan yang kedua: bahwa dia dipaksa, maka atas riwayat ini dilihat, jika tidak ada jalan bagi sungai itu kecuali bersama tanah itu, dialirkan bersamanya gratis tanpa bahaya kembali kepada pemilik tanah, jika ada baginya jalan selain tanah itu, maka yang jelas bahwa dia tidak dipaksa.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin: tentang jalan mendirikan penggugat saksi, bahwa mereka mengetahui bahwa mereka meminta jalan bersamanya... dst?

Beliau menjawab: Ini tidak menetapkan bagi mereka dengannya jalan, hingga saksi menyaksikan bahwa bagi mereka jalan yang tetap, karena kepemilikan jika tidak diperkuat dengan bangunan, tidak menunjukkan meminta jalan bersamanya atas hak yang tetap.

Syaikh Abdullah Abu Bathin menjawab: Adapun gadai jika itu yang diperah atau yang ditunggangi, maka penerima gadai memerah dan menunggangi sebesar nafkahnya dengan mencari keadilan, dan adapun selain yang diperah dan yang ditunggangi, maka tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya.

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Adapun masalah perempuan yang mengizinkan sebagian anaknya menggadaikan kurmanya dalam utang atasnya, dan setelah kematiannya melepaskan sebagiannya, jika kurma menjadi milik bersama maka yang dilepaskan antara ahli waris, dan yang tersisa: dalam gadai.

Ditanya kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar: Jika seseorang meminjamkan kepada seseorang barang untuk menggadaikannya lalu peminjam berkata: kamu izinkan kepadaku dalam menggadaikannya dengan satu dinar. Dan peminjam berkata: bahkan kamu izinkan dalam gadai tanpa dibatasi dengan sesuatu, perkataan siapa yang diterima?

Beliau menjawab: Masalah ini perkataan di dalamnya perkataan pemilik mereka menyatakannya dengan jelas dalam bab gadai.

Ditanya kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: tentang penerima gadai jika menjaga gadai di bukan rumahnya lalu rusak dan sungguh penerima gadai sebelum itu menggunakannya kadang-kadang, maka apakah dia menjaminnya?

Beliau menjawab: Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai, dia menjaminnya dengan melampauinya atau kelalaiannya. Berkata dalam Al-Iqna': jika memanfaatkannya tanpa izin penggadai, maka atasnya upahnya, dan jika rusak menjaminnya karena pelanggaran, selesai.

Kataku: Dan diambil dari jelas perkataan mereka, dalam bab gadai dan titipan: bahwa dia jika mengeluarkannya dari tangannya kepada bukan pemiliknya, menggantikan kedudukannya tanpa uzur menjaminnya, maka atasnya: menempatkannya di bukan rumahnya, tanpa izin penggadai adalah kelalaian, mewajibkan jaminan, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: Jika seseorang membangun di jalan yang tembus dengan izin imam (penguasa), apakah sah?

Beliau menjawab: Jika jalan itu tembus bukan jalan buntu yang menjadi milik bersama, maka boleh baginya membangun dengan izin imam, dengan syarat tidak ada bahaya di dalamnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika jalan yang tembus diubah menjadi masjid, apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab: Yang kami lihat dari perkataan para ulama semoga Allah merahmati mereka, seperti penulis kitab Al-Inshaf dan lainnya, bahwa tidak boleh membangun di jalan yang tembus secara mutlak. Disebutkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh: Kami

tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Syaikhul Islam berkata dalam Fatawa Al-Mishrriyyah: Tidak boleh bagi seseorang untuk menonjolkan sesuatu dari bagian-bagian bangunan ke jalan kaum muslimin, bahkan dilarang mengapur tembok, kecuali jika ia memasukkannya ke dalam batas tanahnya seukuran kapur tersebut. Berdasarkan hal ini, maka itu menjadi hasil gasapan dan shalat di dalamnya tidak sah, berbeda dengan jika jalannya luas dan tidak ada bahaya dalam bangunan tersebut, maka itu dibolehkan. Al-Bukhari berkata dalam kitab Shahih-nya: "Bab: Masjid yang berada di jalan tanpa bahaya bagi manusia". Demikian pula pendapat Al-Hasan, Ayyub, dan Malik. Al-Qasthallani berkata: Dan inilah pendapat jumhur. Adapun riwayat dari Abdurrazzaq dari Ali dan Ibnu Umar tentang larangan, sanadnya lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Jika pintu seseorang berada di awal gang, lalu ia ingin memindahkannya ke tempat yang lebih dalam, apakah ia boleh melakukan hal itu?

Beliau menjawab: Jika berada di jalan yang tembus, maka ia boleh melakukan itu.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika seseorang membangun rumah dan membangun di dalamnya tempat penyamakan kulit... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika tempat penyamakan kulit dan kakus sudah ada sebelum kepemilikan tetangganya, dan rumah tetangganya tidak dibangun kecuali setelah pembangunan kakus dan tempat penyamakan kulit, maka tidak dihilangkan, karena itu sudah ada sebelum kepemilikan tetangga, dan tetangga itulah yang memasukkan bahaya kepada dirinya sendiri. Dalam

menghilangkan bahayanya terdapat bahaya bagi tetangganya, maka bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya. Jika tempat penyamakan kulit dan sejenisnya sudah ada sebelum kepemilikan tetangga, maka tidak dihilangkan meskipun membahayakan tetangga. Adapun jika ia membangunnya setelah tetangganya membangun, dan tetangganya mendatangkan saksi bahwa itu membahayakannya, maka tetangga dilarang untuk membuat sesuatu yang baru di tanahnya yang membahayakan tetangganya, karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan."* Jika ia ingin membuat sesuatu yang baru di tanahnya yang membahayakan tetangganya, maka ia dilarang berdasarkan hadits. Masalah ini kebalikan dari masalah sebelumnya dalam bentuk dan hukumnya.

Sebagian ulama semoga Allah merahmatinya menjawab: Adapun jika tanah itu berbatas dan dimiliki, maka tidak boleh bagi seseorang mengambil dari kepemilikan saudaranya sesuatu apapun, tidak dari udara dan tidak dari bawah tanah, dan tidak boleh bagi tetangga membuat sesuatu yang baru di tanahnya yang membahayakan tetangganya, seperti kakus yang memiliki bau busuk dan yang sejenisnya.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh Muhammad ditanya: Jika seseorang memiliki lantai atas rumah dan yang lain memiliki bagian bawahnya, lalu rumah itu runtuh, apakah pemilik lantai atas wajib membangun bersamanya?

Beliau menjawab: Yang jelas ia dipaksa untuk membangun bersamanya.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: Jika seseorang memiliki bangunan yang menghadap ke atas yang sudah ada sebelumnya, dan tetangga meminta untuk menutupinya?

Beliau menjawab: Kami tidak menemukan perbedaan dari para ulama antara bangunan yang sudah ada sebelumnya dan yang baru, dan mereka hanya menyebutkan dalam Al-Mughni, Asy-Syarh dan lainnya, bahwa jika atap salah satunya lebih tinggi dari atap yang lain, maka pemilik bangunan tinggi tidak boleh naik dengan cara yang menghadap ke tetangganya, kecuali jika ia membangun penghalang yang menutupinya, karena itu membahayakan tetangganya, seperti jika ia mengintip dari celah pintunya. Hal ini ditunjukkan oleh larangan dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika ada orang yang mengintipmu, lalu kamu lempar dengan batu hingga mengeluarkan matanya, tidak ada dosa bagimu."* Tetapi disebutkan dalam Al-Iqna' dan Ar-Raudh: Jika sama tingginya, mereka bersekutu, dan siapa yang menolak dipaksa jika membutuhkan penghalang.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya: Tentang masjid yang sebagian tetangganya membuat bangunan baru di atasnya, yang menghalangi sinar matahari di musim dingin, dan penghuni masjid mengklaim adanya bahaya?

Beliau menjawab: Bahwa bangunan dalam kondisi seperti ini wajib dihilangkan.

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh Muhammad semoga Allah merahmati mereka ditanya: Tentang makna sabdanya 'alaihi as-salam: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan."*

Beliau menjawab: Abul Faraj Ibnu Rajab berkata dalam Syarh Al-Arba'in: Mereka berbeda pendapat apakah antara dua lafazh yaitu ad-dharar dan al-idhrar ada perbedaan atau tidak? Sebagian mereka berkata: Keduanya bermakna satu sebagai bentuk penekanan. Yang masyhur: bahwa di antara keduanya ada perbedaan. Kemudian dikatakan: Bahwa ad-dharar adalah kata benda, dan al-idhrar adalah kata kerja, maka maknanya bahwa bahaya itu sendiri ditiadakan dalam syariat, dan memasukkan bahaya tanpa hak juga demikian. Dikatakan: Ad-dharar adalah memasukkan bahaya kepada orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, dan al-idhrar adalah memasukkan bahaya kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya baginya, seperti orang yang mencegah sesuatu yang tidak membahayakannya tetapi yang dicegah terbahayakan karenanya. Dikatakan: Bahwa ad-dharar adalah membahayakan orang yang tidak membahayakannya, dan adh-dhirar adalah membahayakan orang yang telah membahayakannya, dengan cara yang tidak dibolehkan.

Bagaimanapun juga: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya meniadakan bahaya dan saling membahayakan tanpa hak. Adapun memasukkan bahaya kepada seseorang dengan hak, baik karena ia melanggar batasan-batasan Allah sehingga dihukum sesuai kejahatannya, atau karena ia menzalimi orang lain sehingga orang yang terzalimi menuntut pembalasan dengan adil, maka ini tentu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah menimbulkan bahaya tanpa hak, dan ini ada dua jenis.

Pertama: Bahwa tidak ada tujuan di dalamnya selain membahayakan, maka tidak diragukan lagi keburukannya dan keharamannya. Larangan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang

pembahayaan di beberapa tempat - hingga beliau berkata: - Adapun jenis kedua: Bahwa ia memiliki tujuan yang benar, seperti ia bertindak di tanahnya dengan sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan baginya, lalu itu merembet menjadi bahaya bagi orang lain, atau ia mencegah orang lain dari memanfaatkan tanahnya karena ingin menyimpannya, sehingga orang yang dicegah terbahayakan.

Adapun yang pertama: Jika bukan dengan cara yang biasa, seperti ia menyalakan api di tanahnya di hari berangin sehingga terbakar apa yang ada di sampingnya, maka ia melampaui batas dengan itu dan wajib mengganti, dan jika dengan cara yang biasa, maka di dalamnya ada dua pendapat masyhur dari para ulama.

Pertama: Tidak dicegah dari itu dan ini pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan lainnya.

Kedua: Dicegah dan ini pendapat Ahmad, dan Malik menyetujuinya dalam sebagian gambaran.

Dari gambaran-gambaran itu: Bahwa ia membuka jendela di bangunannya yang tinggi yang menghadap ke tetangganya, atau ia membangun tinggi agar menghadap ke tetangganya dan tidak menutupinya, maka ia wajib menutupinya, ini dinyatakan oleh Ahmad, dan sekelompok dari pengikut Asy-Syafi'i menyetujuinya. Ar-Ruyani dari mereka berkata dalam kitab Al-Hilyah: Hakim berijtihad dalam hal itu, dan mencegah jika jelas baginya pembusukan dalam kerusakan. Ia berkata: Demikian pula pendapat tentang meninggikan bangunan dan menghalangi matahari dan bulan. Al-Khara'ithi dan Ibnu Adi telah meriwayatkan dengan sanad yang lemah, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu', hadits panjang tentang hak tetangga, dan

di dalamnya: *"Dan tidak meninggikan bangunan di atasnya sehingga menghalangi angin darinya kecuali dengan izinnya."*

Di antaranya: Bahwa ia menggali sumur dekat dengan sumur tetangganya sehingga airnya hilang, maka sumur itu ditimbun dalam madzhab Malik dan Ahmad. Abu Dawud meriwayatkan dalam Al-Marasil, dari hadits Abu Qilabah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan saling membahayakan dalam penggalian, yaitu: seseorang menggali di samping sumur orang lain agar menghilangkan airnya."*

Di antaranya: Bahwa ia membuat sesuatu yang baru yang membahayakan kepemilikan tetangganya, seperti goncangan, pukulan dan sejenisnya, maka ia dicegah darinya dalam zhahir madzhab Malik dan Ahmad, dan ini salah satu pendapat dari pengikut Asy-Syafi'i.

Di antaranya: Bahwa ia memiliki kepemilikan di tanah orang lain, dan pemilik tanah terbahayakan dengan masukknya ke tanahnya, maka ia dipaksa untuk menghilangkannya, untuk menolak bahaya masuk. Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan-nya, dari hadits Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa ia menceritakan dari Samurah bin Jundub, bahwa ia memiliki pohon kurma di kebun seorang laki-laki Anshar, dan bersama laki-laki itu ada keluarganya. Samurah masuk ke kebun itu melewati keluarga mereka, sehingga mereka merasa terganggu dan sulit karenanya. Laki-laki Anshar itu meminta kepadanya untuk bertukar, ia menolak. Maka ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memintanya untuk menjualnya, ia menolak. Nabi meminta untuk bertukar, ia menolak. Beliau bersabda: *"Hibahkan kepadanya dan bagimu begini dan begini,"* suatu hal yang membuat

ia tertarik, ia berkata: Kamu itu pembahaya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada laki-laki Anshar itu: *"Pergilah dan cabutlah pohonnya."* Diriwayatkan dari Abu Ja'far secara mursal.

Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal setelah disebutkan kepadanya hadits ini: Maka apa yang ada dalam bentuk ini dan di dalamnya ada bahaya, dicegah dari itu. Jika ia mau baik, jika tidak penguasa memaksanya. Dan tidak boleh membahayakan saudaranya dalam hal itu jika itu dari perbuatannya. Beliau menyebutkan hadits yang serupa dengannya, kemudian berkata: Maka dalam hadits ini dan sebelumnya ada pemaksaan untuk melakukan tukar menukar ketika ada bahaya bagi sekutunya atau tetangganya dalam kepemilikan bersama, dan tentang kewajiban perbaikan atas sekutu yang menolak perbaikan, dan tentang kewajiban menjual jika pembagian tidak memungkinkan, karena yang dibagi akan terbahayakan dengan pembagiannya. Jika salah satu sekutu meminta penjualan, yang lain dipaksa dan harga dibagi. Ini dinyatakan oleh Imam Ahmad, Abu 'Ubaid dan para imam lainnya.

Adapun yang kedua: Yaitu mencegah tetangga dari memanfaatkan tanahnya dan mengambil manfaat darinya. Jika itu membahayakan orang yang memanfaatkan tanahnya, maka ia boleh mencegah. Adapun jika tidak membahayakannya, apakah ia wajib memberi izin dan haram menolak atau tidak? Barang siapa yang berkata dalam bagian pertama: Pemilik tidak dicegah dari bertindak di tanahnya meskipun membahayakan tetangganya, ia berkata di sini: Tetangga boleh dicegah dari bertindak di tanahnya tanpa izinnya. Barang siapa yang berkata di sana dengan pencegahan, maka mereka berbeda pendapat di sini atas dua pendapat.

Pertama: Pencegahan di sini dan ini pendapat Malik.

Kedua: Bahwa tidak boleh mencegah, dan ini madzhab Ahmad dalam meletakkan kayu di tembok tetangganya, dan Asy-Syafi'i menyetujuinya dalam pendapat lama.

Dalam Shahihain: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mencegah tetangganya untuk menancapkan kayunya di temboknya."* Abu Hurairah berkata: *"Kenapa aku melihat kalian berpaling darinya, demi Allah sungguh aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian."* Umar bin Al-Khaththab memutuskan kepada Muhammad bin Maslamah: Bahwa ia mengalirkan air tetangganya di tanahnya, dan berkata: *"Hendaklah ia mengalir meskipun di atas perutmu."* Dalam pemaksaan atas hal itu ada dua riwayat dari Ahmad. Madzhab Abu Dzar adalah pemaksaan untuk mengalirkan air di tanah tetangganya, jika ia mengalirkannya dalam saluran di bawah tanahnya, ini dinukilkan darinya oleh Harb Al-Kirmani - hingga beliau berkata:

Abdurrahman Al-Hadhrami Asy-Syafi'i berkata dalam Syarh Al-Arba'in, dalam pembahasan tentang hadits ini: "Faidah: Diambil dari hadits ini dua kaidah agung, yaitu memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan. Bercabang darinya juga kaidah-kaidah lain, seperti perkataan mereka: Bahaya dihilangkan. Perkataan mereka: Jika perkara sempit maka menjadi luas, dan kesulitan mendatangkan kemudahan, dan bahaya membolehkan yang terlarang, dan apa yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai kadarnya, dan bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya, dan perkataan mereka: Dipelihara bahaya yang lebih ringan, dan menolak kerusakan didahulukan atas mengambil kemaslahatan, dan kebutuhan umum atau khusus turun pada kedudukan darurat.

Setiap satu dari kaidah-kaidah ini memiliki cabang-cabang yang tersebar di kitab-kitab fiqih yang tidak mungkin dihitung.

Syekh Abdullah Abu Butain ditanya: Tentang perkataan para fuqaha: Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Perkataan para fuqaha: Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya, ini sebagaimana yang mereka katakan: Bahwa tetangga tidak berhak meletakkan kayu di tembok tetangganya, kecuali dalam keadaan darurat kepadanya. Jika tembok tetangga terbahayakan dengan peletakan kayu di atasnya, maka tidak boleh, karena bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya. Seperti jika bersama seseorang ada makanan atau minuman yang ia membutuhkannya dalam keadaan darurat, dan orang lain juga dalam keadaan darurat kepada itu, maka pemiliknya lebih berhak dengannya. Tidak dihilangkan bahaya bukan pemilik dengan memasukkan bahaya kepada pemilik. Masuk dalam hal itu gambaran-gambaran yang banyak.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab: Tidak boleh baginya mencegahnya dari menancapkan kayunya di temboknya, baik yang pertama itu lama atau baru, ini dengan nash, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahullah ditanya: Jika seorang laki-laki memiliki sumur dan tanah, sedangkan tetangganya memiliki tanah yang tidak memiliki air... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika pemilik air menolak mengalirkan airnya kepada tetangganya tanpa ada kebutuhan terhadap air tersebut, maka ia dipaksa untuk mengalirkannya.

Dan sebagian ulama ditanya: Jika ada kelebihan air, apakah pemiliknya boleh menahannya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang menggali sumur atau saluran air, maka ia lebih berhak terhadap airnya daripada orang lain, namun tidak boleh baginya menahan kelebihan airnya. Dan Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun orang yang memiliki sumur kecil dan tidak membutuhkan airnya, tidak boleh baginya menahan tetangganya darinya, jika tidak ada bahaya baginya maupun bagi sumur tersebut darinya.

Dan ditanya: Tentang pembagian air?

Maka beliau menjawab: Adapun pembagian air ketika air sedikit, maka itu berdasarkan pertimbangan pemimpin dan orang-orang yang mengetahui kemaslahatan negeri, maka didahulukan yang paling maslahat, dan ditoleransi bahaya yang ringan terhadap orang yang memiliki kelebihan air.

Dan Syekh Abdul Aziz bin Hasan menjawab: Adapun jika ahli pengalaman dan keadilan memandang bahwa pembagian air pada tahun-tahun kemarau lebih maslahat untuk kondisi negeri, maka wajib bagi mereka untuk menghemat air untuknya.

Bab Penahanan Hak (Hajr)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang bangkrut (muflis) yang ingin menjual atau

menggadaikan sebagian dari apa yang ada di tangannya, apakah dia ditahan haknya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika seorang laki-laki dikenal bangkrut, dan orang-orang bermuamalah dengannya meskipun kebangkrutannya jelas, dan ia ingin menggadaikan sebagian dari apa yang ada di tangannya, atau melunasi sebagian dari para kreditur dengannya, dan para kreditur meminta hakim untuk menahan haknya, maka wajib bagi hakim mengabulkan mereka, dan inilah yang benar insya Allah Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya tentang gadaian orang yang bangkrut... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan orang yang utangnya melebihi hartanya, tidak sah baginya menggadaikan kecuali dengan izin para kreditur.

Dan putranya Syekh Abdullah ditanya tentang gadaian orang bangkrut sebelum penahanan haknya?

Maka beliau menjawab: Tentang berlakunya tindakannya sebelum ditahan haknya ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat, salah satunya: bahwa tindakannya sah dan berlaku, sebagaimana disebutkan dalam al-Inshaf, berdasarkan pendapat yang benar dari mazhab yang dinashkan, dan pendapat mayoritas ulama; dan dikatakan tidak berlaku tindakannya, disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, dan beliau meriwayatkannya serta memilihnya, dan Ja'far - yaitu Imam Ahmad - bertanya kepadanya tentang orang yang memiliki utang apakah boleh bersedekah dengan sesuatu? Beliau menjawab: Sesuatu yang sedikit, dan membayar utangnya lebih wajib baginya, saya katakan: Dan pendapat ini adalah yang benar, khususnya karena telah banyak tipu daya manusia, dan

beliau menegaskannya dalam kaidah yang ketiga puluh lima, dan berkata: Orang bangkrut jika penjual meminta barang darinya, yang ia kembalikan sebelum penahanan hak, maka tidak berlaku tindakannya sebagaimana yang dinashkan, dan disebutkan dalam hal itu tiga nash, akan tetapi itu khusus dengan tuntutan penjual, selesai ucapannya dalam al-Inshaf, dan itulah yang lebih kuat insya Allah Ta'ala.

Dan ditanya: Tentang petani yang melunasi sebagian kreditur?

Maka beliau menjawab: Dan petani yang melunasi sebagian krediturnya, dan sebagian tidak melunasinya, dan dia bangkrut, maka mereka yang tidak mendapat sesuatu akan mendapat sebesar pembagian yang adil.

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun jika harta seseorang tidak cukup untuk utangnya, dan dia memiliki barang yang digadaikan pada sebagian kreditur, maka penerima gadai lebih berhak terhadap harga gadaian daripada kreditur lainnya, jika gadaian itu mengikat tanpa perselisihan, disebutkan dalam asy-Syarh: kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya, maka jika pemberi gadai ketika menggadaikan hartanya telah tidak cukup untuk utangnya, maka sahnya gadaiannya bergantung pada boleh tidaknya tindakannya, yaitu: apakah ia ditahan haknya ketika hartanya tidak cukup untuk utang-utangnya tanpa putusan hakim, sebagaimana pendapat Malik, dan diriwayatkan dari Ahmad, dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, ataukah ia tidak ditahan haknya kecuali dengan putusan hakim? Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Dan Syekh Hasan bin Ali menjawab: Jika kreditur menggadaikan sesuatu dari hartanya pada salah satu krediturnya, dan saat penggadaian hartanya tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka yang ditegaskan oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin, dan diriwayatkan dari Ahmad, dan dibenarkan dalam al-Inshaf, bahwa orang bangkrut ditahan haknya secara hukum ketika hartanya tidak cukup untuk utang-utangnya, dan bahwa hukumnya adalah hukum orang yang ditahan haknya oleh hakim, maka tidak sah gadaiannya dalam kondisi ini, dan inilah yang difatwakan.

Dan sebagian ulama ditanya: Jika seseorang memiliki tagihan pada orang lain berupa salam kurma atau gandum dan telah memberikannya ketika masuk dalam pertanian, apa yang dibutuhkannya untuk membeli alat pengairan dan lainnya, kemudian setelah itu petani membutuhkan tambahan untuk menyempurnakan tanaman dan buah, apakah kreditur dipaksa memberikan kepada petani apa yang dibutuhkannya atau tidak? Dan apakah jika ia menolak atau pergi lalu kreditur berhutang kepada orang lain untuk menyempurnakan buah, didahulukan yang kedua dengan haknya atau tidak? Dan jika hakim mendahulukannya dan boleh mendahulukannya, apakah didahulukan atau tidak?

Maka beliau menjawab: Yang diamalkan adalah bahwa jika petani membutuhkan tambahan nafkah untuk memperbaiki buah dan tanamannya, dan meminta itu dari krediturnya, dan ia menolak dengan alasan bahwa buah dan tanamannya tidak cukup untuk apa yang menjadi kewajibannya, dengan berkata: Saya tidak mengeluarkan harta saya yang akan hilang percuma untuk memperbaiki orang lain, maka jika memungkinkan untuk menengahi keduanya dengan apa yang bermanfaat bagi petani

tanpa bahaya yang menimpa kreditur dan ia rela dengannya, maka kami lakukan; dan jika tidak ada kecuali dengan bahaya yang jelas menimpa kreditur, maka kami tidak memaksanya untuk pertukaran atau pinjaman demi kemaslahatan pihak yang berhutang; karena syarat itu adalah kerelaan dan tidak ada yang membolehkan pemaksaan, dan ini bukan tempat darurat.

Dan jika disebut darurat, maka tidak dihilangkan bahaya dengan bahaya, berdasarkan hadits *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"* dan sama saja apakah ia berjanji ketika keduanya masuk dalam muamalah atau tidak berjanji, maka tidak ada hukum yang didasarkan pada itu, akan tetapi jika dimudahkan penengahan dengan apa yang tidak ada bahaya di dalamnya untuk semua pihak maka baik, seperti diberikan kepada yang pertama sebagian tanaman atau buah sebagai ganti haknya, dan sisanya menjadi milik orang yang menafkahi pada akhir masa, atau diberi gadaian atau penjamin dalam haknya, atau semacam itu dari apa yang melegakan hati, maka jika itu sulit: karena kreditur pergi, atau sulit karena habis apa yang di tangannya, atau khawatir hilang hartanya, karena tidak ada pada pihak yang berhutang imbalan untuk semua itu dan semacamnya, maka kami tidak melihat bolehnya pendahuluan tanpa kerelaan kreditur; karena mungkin hak yang kedua menghabiskan seluruh buah dan tanaman, maka yang pertama pergi tanpa sesuatu pun, dan ini ditolak oleh hadits *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*.

Dan telah memungkinkan menolak bahaya, dengan memberikan kepada petani lain pekerjaannya dengan muamalah, dengan apa yang keduanya relakan sampai sempurna, atau

menyewa orang yang melakukannya, dan telah mantap hukum syariat yang adil bahwa pemilik hak diberikan haknya meskipun kreditur dirugikan dengan itu, maka syariat tidak mempertimbangkan kerugian pihak yang berhutang dengan menunaikan hak kepada yang berhak, dan barang siapa memasukkan kreditur kedua atas yang pertama dan mendahulukannya dengan haknya, maka sungguh ia telah membalikkan hukum syariat: **"Ambillah apa yang kalian temukan"** dan penjualan harta Mu'adz untuk melunasi utangnya, dan penjualan budak 'Atiq dan diperbudak kembali, dan penjualan harta al-Usayfi', dan tidak dipertimbangkan bahwa mereka dirugikan dengan itu, dan oleh karena itu Malik dan asy-Syafi'i berpendapat: bahwa seluruh harta orang bangkrut dijual untuk melunasi utangnya, bahkan tempat tinggalnya dan pembantunya, dan mazhab Imam Ahmad yang masyhur darinya: bahwa tidak dijual tempat tinggal dan pembantu, kecuali jika keduanya bernilai tinggi, dan demikian juga jika ia memiliki keahlian ditinggalkan baginya apa yang ia gunakan untuk keahliannya, dan jika tidak memiliki keahlian ditinggalkan baginya apa yang ia perdagangkan untuk nafkahnya, dan ini dari kekhususan mazhab.

Penulis syarah berkata: Dan ini diartikan untuk orang tua yang sudah lanjut usia, dan orang-orang yang memiliki status yang tidak memungkinkan mereka bekerja dengan badan mereka, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan para kreditur sama, kecuali pemilik barang jika ia menemukannya pada orang bangkrut, dan para ahli fikih menyamakan dengannya penerima gadai, bahwa ia didahulukan dengan nilai gadaiannya, karena terkaitnya haknya dengan barang dan tanggungan, maka tidak boleh bagi kami mendahulukan orang yang tidak didahulukan oleh

Allah dan Rasul-Nya, dan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka itu batil, dan telah mantap di kalangan manusia di daerah kami: mendahulukan pemilik benih, dan pekerja dalam masalah ini, dan mereka melihat hukum selain itu adalah zalim, karena mereka tidak mengetahuinya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Sebagian ulama ditanya: Jika ditemukan orang yang tidak mampu telah membagi hartanya oleh para krediturnya, dan masih tersisa bagi mereka atasnya sisa dari hak-hak mereka setelah mereka mengambil apa yang di tangannya, kemudian ia berhutang dan tetap di tanggungannya hak-hak yang hartanya tidak cukup untuk melunasinya, dan mungkin yang baru memiliki hak-haknya ada gadaian, maka apakah jika jatuh tempo hak-hak mereka para kreditur yang pertama menyertai mereka atau tidak?

Maka beliau menjawab: Sesungguhnya pertanyaan ini kembali pada pendapat yang kalian sebutkan dari Syekh Taqiyuddin, dan diriwayatkan dari Ahmad, dan dibenarkan dalam al-Inshaf yaitu bahwa ia ditahan haknya secara hukum, dan inilah yang difatwakan, maka pihak yang berhutang dalam kedua kondisinya yang pertama dan kedua ditahan haknya secara hukum ketika hartanya tidak cukup untuk utang-utangnya, maka yang jelas - dalam kondisi ini - bahwa hukumnya adalah hukum orang yang ditahan haknya oleh hakim dalam kedua kondisinya, maka jika mereka yang baru memiliki hak-hak memiliki gadaian yang sah dan mengikat, maka mereka lebih berhak terhadap gadaian atau nilainya; dan jika mereka tidak memiliki gadaian maka para kreditur penahanan hak pertama menyertai mereka; karena hak-hak semua terkait dengan tanggungannya, ini pendapat mayoritas, dan ini mazhab.

Dan ucapan para kreditur penahanan hak kedua: Apa yang di tangannya hanya terjadi dari harta-harta kami? Jawabannya: Bahwa harta kalian adalah apa yang di tanggungannya, adapun dirham-dirham kalian dan semacamnya, maka itu hartanya sejak masuk di tangannya, dan bahwa yang bagi kalian di tanggungannya; dan menurut Malik: bahwa para kreditur penahanan hak pertama tidak menyertai para kreditur penahanan hak kedua, kecuali jika ia mendapat keuntungan berupa warisan, atau ada yang melakukan kejahatan terhadapnya, dan ini semua dalam orang yang ditahan haknya oleh hakim; dan yang jelas: bahwa hukum keduanya sama, dan sebagian hakim yang kami temui memutuskan dengan semacam pendapat Malik; dan pertanyaan kalian bermanfaat bahwa menurut kalian lebih kuat pendapat tidak disyaratkannya penerimaan untuk mengikat, dan inilah yang kami fatwakan, dan kebutuhan kepadanya sangat diperlukan.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Apakah hakim menjual harta orang bangkrut secara langsung... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun penjualan hakim terhadap harta orang bangkrut, maka para ulama rahimahumullah berkata: ia menjual setiap sesuatu di pasarnya, Syekh Taqiyuddin dan lainnya berkata: Dan ia tidak menjualnya kecuali dengan harga yang setara yang berlaku pada waktunya, atau lebih secara langsung, disebutkan dalam al-Inshaf, dan dikhususkan dalam al-Furu', dan kata ganti dalam ucapan mereka: pada waktunya kembali kepada penjualan, yaitu: pada waktu penjualan, maka menunjukkan ucapan mereka bahwa hakim jika menjual harta orang bangkrut, wajib baginya melakukan penyelidikan dan tidak

tergesa-gesa, sehingga dibayarkan untuk semuanya nilainya pada waktu itu, maka inilah yang ditunjukkan oleh ucapan mereka, berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang yang tidak berilmu, bahwa maksud mereka adalah bahwa jika barang yang dijual dari harta orang bangkrut pada waktu yang murah semacamnya, setelah masa yang mahal di dalamnya, bahwa ia tidak dijual pada masa murah, dengan harapan bahwa nilainya kembali kepada apa yang ada pada masa lalu; maka ini tidak ditunjukkan oleh ucapan mereka, bahkan bertentangan dengan jelas ucapan mereka pada waktunya, yaitu waktu penjualan, dan mereka tidak mempertimbangkan nilainya pada waktu selain itu, dan mereka mewajibkan segera dalam penjualan, sebagaimana telah disebutkan dalam ucapan Syekh dan lainnya.

Disebutkan dalam al-Iqna' dan syarahnya: Dan wajib baginya, yaitu: hakim, itu yaitu menjual harta orang bangkrut, dan membagi harganya kepada para krediturnya, dan itu secara langsung; karena menunda itu adalah penundaan dan di dalamnya kezaliman bagi mereka, dan disebutkan dalam al-Muntaha dan syarahnya: Dan menjualnya dengan harga yang setara yang berlaku pada waktunya, atau lebih dari harga yang setara jika ada yang berminat di dalamnya, dan membaginya yaitu harga, secara langsung kondisi dari membagi dan menjual; karena ini adalah maksud utama dari penahanan hak terhadapnya, dan menundanya adalah penundaan dan kezaliman terhadap para kreditur, selesai; dan demikian juga hukum barang yang digadaikan, hakim atau orang yang adil tidak menjualnya kecuali dengan harga yang setara, maka jika menjualnya kurang dari harga yang setara sah penjualan, dan penjual menanggung kekurangan menurut mazhab, disebutkan dalam al-Inshaf, dan berdasarkan qiyasnya harta orang

bangkrut, jika dijual kurang dari harga yang setara, Syekh Manshur berkata: Dan yang dikehendaki kaidah-kaidah bahwa jika dijual kurang dari harga yang setara, sah penjualan dan penjual menanggung kekurangan, dan demikian juga hukum harta anak yatim jika dibutuhkan kepadanya, wali tidak menjualnya kecuali dengan harga yang setara, maka jika kurang dari harga yang setara, apakah batal penjualan atau sah dan wali menanggung kekurangan? Ada dua pendapat, dan barang yang dirampas ditanggung dengan nilainya secara mutlak pada hari kerusakannya, berdasarkan pendapat yang benar dari mazhab.

Adapun ucapan kalian: Apakah nilai adalah sifat yang ada pada barang yang dinilai? Ataukah ia adalah apa yang menjadi tujuan keinginan orang-orang yang menginginkan? Al-Ghazzi asy-Syafi'i berkata: Dan yang benar bahwa harga yang setara adalah apa yang menjadi tujuan keinginan-keinginan yang biasa pada umumnya, dan maksud mereka: apa yang menjadi tujuan keinginan orang-orang yang menginginkan pada waktu itu; dan sebagian ulama membedakan antara barang yang digadaikan dan harta orang bangkrut, dengan rincian pada mereka, dan pembedaan ini saya tidak melihatnya dari ulama kami.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: tentang orang yang menemukan barang miliknya ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Seseorang jika menemukan barang miliknya dan nilainya telah bertambah atau berkurang, maka ia tidak berhak untuk mengambilnya kembali.

Dan dijawab oleh putranya Syaikh Abdullah: Jika menemukan salah satu dari dua barang dan seterusnya, maka

dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, disebutkan dalam Syarh al-Kabir: Jika barang yang dijual adalah dua barang, seperti dua budak atau dua kain, lalu salah satunya rusak atau berkurang, maka dalam kebolehan mengambil kembali yang tersisa terdapat dua riwayat. Pertama, tidak boleh mengambil kembali, diriwayatkan oleh Abu Thalib darinya, ia berkata tidak boleh mengambil kembali sisa barang itu, dan ia menjadi sama dengan para kreditur; karena ia tidak menemukan barang yang dijualnya, maka menyerupai seandainya barang itu hanya satu; karena sebagian barang yang dijual telah rusak, maka ia tidak berhak mengambilnya kembali, sebagaimana jika tangan budak terpotong; dan diriwayatkan oleh al-Hasan bin Tsawab dari Ahmad: Jika itu adalah satu kain lalu sebagiannya rusak, maka ia sama dengan para kreditur, dan jika itu adalah sekeranjang, lalu sebagiannya rusak, maka ia boleh mengambil sisanya jika masih utuh; karena barang yang selamat dari yang dijual telah ditemukan penjual dalam keadaan utuh, maka termasuk dalam keumuman hadits yang disebutkan, dan karena ia adalah barang yang dijual dan penjual menemukannya dalam keadaan utuh, maka penjual berhak mengambilnya kembali, sebagaimana jika seluruh barang yang dijual masih ada. Jika ia menjual sebagiannya atau menghibahkannya atau mewakafkannya, maka ia seperti rusaknya barang tersebut; karena penjual tidak menemukan barangnya dalam keadaan utuh.

Dan ditanyakan: tentang jika nilainya bertambah?

Maka beliau menjawab: Syarat mengambil kembali barang dagangan jika pemiliknya menemukannya di tangan orang yang bangkrut, adalah barang yang dijual tidak bertambah dengan tambahan yang menyatu, seperti menjadi gemuk dan besar, dan

belajar keahlian, maka ini menghalangi pengambilan kembali, dan ini adalah pilihan al-Kharqi; dan dari Ahmad rahimahullah: bahwa hal itu tidak menghalangi; disebutkan dalam Syarh al-Kabir: dan ini adalah mazhab Malik dan asy-Syafi'i, kecuali bahwa Malik berkata para kreditur diberi pilihan antara memberikan kepadanya barang dagangan atau harganya yang ia jual dengannya, dan mereka berdalil dengan hadits, yaitu sabdanya: **"Barangsiapa menemukan barangnya dalam keadaan utuh di tangan seseorang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya"** dan karena ini adalah pembatalan yang tidak terhalang oleh tambahan yang terpisah, maka tidak terhalang oleh yang menyatu seperti pengembalian karena cacat. Ia berkata: dan bagi kami bahwa ini adalah pembatalan dengan sebab yang baru terjadi, maka ia tidak berhak dengan itu mengambil kembali barang yang bertambah dengan tambahan yang menyatu, seperti pembatalan pernikahan karena kesulitan ekonomi atau persusuan, dan karena itu dalam kepemilikan orang yang bangkrut maka penjual tidak berhak mengambilnya seperti yang terpisah, selesai; dan yang lebih kuat menurut saya: mazhab Malik rahimahullah, yaitu para kreditur diberi pilihan antara memberikan kepadanya barang dagangan dalam keadaan utuh, dan antara memberikan kepadanya harga yang ia jual dengannya; maka berdasarkan ini: jika bagi mereka ada kemaslahatan dalam tambahannya yang menyatu, mereka memberikan kepadanya harganya, dan mengambil barang dagangan, dan tambahan yang menyatu menjadi milik orang yang bangkrut, yang diambil oleh para kreditur.

Dan dijawab oleh Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh: Masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad, salah satunya: bahwa ia mengambil kembali barang yang tersisa, disebutkan

dalam al-Muntaha dan al-Iqna', dan disebutkan dalam al-Inshaf bahwa ini adalah yang shahih dari mazhab; karena yang selamat pemiliknya menemukannya dalam keadaan utuh, maka termasuk dalam keumuman hadits, disebutkan dalam Syarh al-Muntaha, dan dihadapkan dalam al-Ghayah: bahwa yang sejenisnya adalah yang ditakar dan ditimbang, maka ia mengambil apa yang ditemukannya, dan riwayat kedua: bahwa yang tertentu seperti selainnya, jika tidak menemukannya seluruhnya maka ia sama dengan para kreditur, karena tidak dimungkinkan semua barang itu, disebutkan dalam al-Inshaf: dan ini adalah zhahir kalam pengarang di sini dan sekelompok ulama, selesai; dan dalam riwayat pertama ada kekuatan dengan kenyataan bahwa itu adalah pilihan ulama-ulama belakangan.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Muhammad: tentang kreditur jika ia kesulitan ekonomi ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika ia memiliki kebun kurma yang tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang di bawah tanggungannya, dan ia tidak mampu melakukan pekerjaan selain itu yang mencukupinya dan anak-anaknya serta orang-orang di bawah tanggungannya, maka tidak boleh bagi pemilik hutang mengambil itu dan membiarkannya terlantar bersama orang-orang di bawah tanggungannya, bahkan ia harus sabar sampai Allah mencukupinya, atau berdamai dengannya atas sesuatu yang diberikan kepadanya setiap tahun yang tidak membahayakannya.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Aba Bathin: apa yang ditinggalkan untuk orang yang bangkrut?

Maka beliau menjawab: Kreditur jika hartanya sempit dari hutang-hutang yang ada padanya, maka yang masyhur dalam

mazhab mengenainya sudah diketahui, dan bahwa ditinggalkan untuknya tempat tinggal dan pembantu, jika orang sepertinya dilayani, selama keduanya bukan barang milik kreditur; dan dibelikan atau disewakan untuknya penggantinya, dan ditinggalkan untuknya apa yang ia perdagangkan jika ia seorang pedagang, atau ditinggalkan untuknya alat pekerja jika ia memiliki keahlian, dan konsekuensi perkataan mereka: bahwa jika pekerjaannya adalah bertani, bahwa ditinggalkan untuknya apa yang ia gunakan untuk bertani, dari alat bajak dan alat pertanian, dan konsekuensi perkataan mereka: bahwa jika ia tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tanah bahwa ditinggalkan untuknya, jika tidak ada kelebihannya dari apa yang digunakan untuk kehidupannya, dan yang saya lihat: bahwa tidak mungkin mengamalkan hari ini dengan mazhab di negeri-negeri Najd, karena sedikitnya harta mereka, dan kebanyakan petani adalah miskin, dan dimungkinkan salah seorang dari mereka berhutang dari orang-orang harta mereka, dan membeli dengannya rumah dan tanah, atau membeli dengannya alat bajak, maka jika pemilik hak meminta hak-hak mereka, mereka tidak menemukan kecuali ini yang kami sebutkan, apakah dikatakan: ditinggalkan untuknya rumah, atau ditinggalkan untuknya tanah yang ia hidup dengannya, jika tidak ada baginya apa yang ia hidup dengannya, atau ditinggalkan untuknya alat-alat bajak? Dan jika ia seorang pedagang dan di tangannya ada modal, dikatakan ditinggalkan untuknya apa yang ia perdagangkan? Dan ini di dalamnya ada kemusykilan. Adapun selain mazhab Ahmad, maka Abu Hanifah berkata: ditinggalkan untuknya tempat tinggal saja, dan Malik dan asy-Syafi'i berkata: dijual dan disewakan untuknya penggantinya, dengan hadits **"Ambillah apa yang kalian temukan"** dan perkataan bahwa ditinggalkan untuknya apa yang ia perdagangkan jika ia seorang pedagang, atau alat keahlian jika ia

memiliki keahlian dari kekhususan mazhab; dan diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya: dijual semuanya kecuali tempat tinggal, dan apa yang menutupinya dari pakaian dan pembantu yang ia butuhkan, dan dalam riwayat ditinggalkan untuknya apa yang digunakan untuk kehidupannya; disebutkan dalam asy-Syarh: dan ini untuk orang tua, dan orang-orang terhormat yang tidak mungkin bagi mereka bekerja dengan badan mereka, dan dengan itu sahabat-sahabat kami berkata: Jika harta-hartanya semuanya adalah barang-barang milik orang-orang, ia dinyatakan bangkrut dengan harga-harganya, mereka mengambilnya dengan syarat-syaratnya, karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam **"Barangsiapa menemukan barangnya dalam keadaan utuh di tangan seseorang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya"** namun jika rumah dan semisalnya adalah gadai, maka dalam hukumnya menurut mazhab ada keragu-raguan; disebutkan dalam al-Ghayah: jika rumah dan semisalnya adalah gadai maka ada dua kemungkinan, wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: Jika menyewa tanah untuk pertanian dan semisalnya, kemudian menggadaikannya lalu hasil panen kurang dari hutang dan sewa serta upah tukang besi dan tukang kulit dan yang bekerja di pertanian.

Maka beliau menjawab: Jika kewajiban tidak ada karena tidak ada penerimaan atau kelanjutan, mereka berbagi dalam hasil panen dan lainnya, sesuai kadar hak mereka dari hutang atau sewa; karena tempat itu adalah tanggungan si berhutang, dan mendahulukan salah seorang dari mereka atas yang lain, adalah memenangkan tanpa alasan yang kuat, dan apa yang terkenal di antara manusia dari mendahulukan pekerja dalam pertanian dan

semisalnya dengan upahnya, kami tidak menemukan dasar untuknya yang mewajibkan mengikutinya.

Dan dijawab oleh Syaikh Abdullah Aba Bathin: Adapun jika harta seseorang sempit dari hutangnya, dan ia memiliki barang yang digadaikan di tangan sebagian kreditur, maka penerima gadai lebih berhak dengan harga gadai dari seluruh kreditur, jika itu mengikat tanpa perselisihan; disebutkan dalam asy-Syarh: kami tidak mengetahui di dalamnya perselisihan; maka jika penggadai ketika menggadaikan hartanya telah sempit dari hutangnya, terbangun keabsahan gadaiannya atas tindakannya dan ketiadaannya, yaitu bahwa apakah ia menjadi terhijab, jika hartanya sempit dari hutang-hutangnya tanpa putusan hakim? sebagaimana pendapat Malik, dan diriwayatkan satu riwayat dari Ahmad, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin? atau tidak menjadi terhijab, kecuali dengan putusan hakim? sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i dan Ahmad dalam yang masyhur darinya?

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang mendahulukan pekerja ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan pekerja didahulukan atas para kreditur.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman, tentang penjualan tanah mayit untuk membayar hutangnya, jika dikhawatirkan rusaknya? Dan apakah kesulitan ekonomi berpengaruh dalam penjualan?

Maka beliau menjawab: Penjualan tanah jika dikhawatirkan rusaknya, lebih baik dan lebih utama dari kerusakannya, dan kesulitan ekonomi tidak berpengaruh padanya dalam penjualan dan meninggalkannya, dan ungkapan sebagian mereka: Jika tanah

mengalami kemerosotan pasar yang menguranginya dari mendekati harga yang sesuai dan merugikan pemilik, maka tidak dijual sampai kembali permintaan, dan perkataan ini tempatnya jika aman dari kerusakan, dan tidak diharapkan hilangnya permintaan dengan hidupnya si berhutang, adapun dengan kematiannya maka tidak ada hak bagi ahli waris kecuali dalam apa yang ditinggalkan oleh hutang-hutang dan wasiat, dan tidak ada bagi hakim untuk mencegah mereka dari memenuhi hutang dan keadaan ini.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin Ali: Apakah dijual kepemilikan pada waktu kemerosotan harga tanah dan surutnya air dan kekeringan, tanpa pilihan dari pemilik, untuk membayar hutangnya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab: Tidak dijual tanah dalam hutang karena kemerosotan karena diharapkan penjualannya dengan harga yang sesuai dalam kebiasaan yang lalu atau dekat darinya; dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada pemaksaan untuk menjual, jika terjadi kemerosotan di luar kebiasaan karena kekeringan dan semisalnya; dan berdasarkan itu: maka tidak wajib menjualnya dan keadaan ini.

Ditanyakan kepada Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif: tentang penolakan ahli waris si berhutang dari membayar hutangnya?

Maka beliau menjawab: Banyak dari manusia seandainya dibiarkan dengan dirinya tidak akan berhutang kepada Allah dengan membayar hutangnya, apalagi hutang orang lain, namun yang wajib atasmu adalah melakukan apa yang wajib, dan memaksa seperti orang yang engkau ceritakan keadaannya untuk menjual tanah dan membayar hutang, terlebih jika si berhutang

telah meninggal maka membayar hutangnya segera, apalagi dan kreditur memiliki gadai? Dan seandainya penggadai masih ada, dan menolak dari menjual gadai setelah jatuh tempo hutang, maka hakim menjualnya atas namanya sebagaimana tidak samar, maka ini lebih utama.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad: Apakah hutang yang ditangguhkan jatuh tempo dengan kematian?

Maka beliau menjawab: Masalah ini di dalamnya ada perselisihan, maka di antara mereka yang berkata: tidak jatuh tempo dengan kematian, dan di antara mereka yang berkata: jatuh tempo; dan yang lebih zhahir bahwa tidak jatuh tempo dengan kematian, maka barangsiapa berkata jatuh tempo dengan kematian, ia berkata: jatuh tempo semua makanan yang diserahkan padanya; dan barangsiapa berkata dengan tidak jatuh temponya dengan kematian, ia berkata sampai waktu yang telah ditentukan antara keduanya.

Dan beliau juga menjawab: Masalah ini di dalamnya ada dua pendapat dalam mazhab, dan yang lebih zhahir bahwa tidak jatuh tempo dengan kematian jika ahli waris menjaminnya.

Dan dijawab oleh sebagian mereka: Tidak jatuh tempo makanan yang diserahkan padanya dengan kematiannya atau hutang, sebagaimana tidak jatuh tempo hutang-hutang yang baginya dengan kematiannya, karena sabdanya 'alaihi ash-shalatu was-salam *"Barangsiapa meninggalkan hak atau harta maka untuk ahli warisnya"* dan waktu adalah hak mayit, maka berpindah kepada ahli waris seperti hak-haknya yang lain; dan pendapat kedua: yaitu riwayat dari Ahmad, bahwa jatuh tempo sesuai dengan tiga Imam.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Hamad al-Hijazi rahimahullah: Apakah terlepas hijab orang yang bangkrut jika para kreditur mengambil apa yang di tangannya?

Maka beliau menjawab: Orang yang bangkrut jika para kreditur mengambil apa yang di tangannya terlepas darinya hijab, dan jika terlepas darinya hijab maka sah tindakannya, dengan menjual gadai atau selain itu, maka jika banyak hutangnya setelah itu dikembalikan hijab atasnya, maka jika dikembalikan hijab atasnya, didahulukan yang memiliki gadai yang sah atas selainnya, dan apa yang berlebih setelahnya maka ia sama dengan para kreditur.

Pasal: (Memberikan kepada orang yang boros atau anak kecil atau orang gila hartanya dengan jual beli atau pinjaman)

Ditanyakan kepada Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh Muhammad rahimahumullah: tentang orang yang memberikan kepada orang yang boros atau anak kecil atau orang gila hartanya dengan jual beli atau pinjaman, apakah ia mengambil kembali setelah terlepas hijab dari mereka?

Maka beliau menjawab: Mereka tidak menanggung sesuatu dari itu, kecuali jika terjadi di tangan salah seorang dari mereka tanpa ridha pemiliknya, seperti perampasan atau tindak pidana, maka atasnya menjaminnya, dan jika dititipkan di tangan anak kecil atau orang gila, atau meminjamkannya kepada keduanya, maka tidak ada jaminan atas keduanya, dan jika keduanya merusaknya, maka ada dua pendapat: disebutkan dalam asy-Syarh al-Kabir: Bagian kedua: orang yang terhijab untuk kebaikannya sendiri, yaitu anak kecil dan orang gila dan orang yang boros, maka

tidak sah tindakan mereka, dan barangsiapa memberikan kepada mereka hartanya dengan jual beli atau pinjaman, ia mengambil kembali apa yang tersisa, maka jika salah seorang dari mereka merusaknya maka dari jaminan pemiliknya karena ia memberinya kekuasaan atasnya dengan ridha, mengetahui hijab atau tidak mengetahui, maka jika terjadi di tangannya dengan ridha pemiliknya tanpa pemberian kekuasaan, seperti titipan dan pinjaman, maka dipilih oleh al-Qadhi bahwa wajib atasnya jaminan, jika kerusakannya karena kelalaiannya, dan dimungkinkan bahwa tidak menjamin, dan adapun apa yang diambilnya dari itu tanpa pilihan pemilik, seperti perampasan atau tindak pidana maka atasnya menjaminnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman: Kapan diserahkan kepada anak yatim hartanya?

Maka beliau menjawab: Jika mencapai lima belas tahun, atau tumbuh bulu kemaluan, atau bermimpi basah dengan kecerdasannya, maka jika tampak kecerdasannya dalam harta, diserahkan kepadanya.

Dan ditanyakan juga: tentang perwalian anak kecil?

Maka beliau menjawab: Anak kecil sebelum baligh, tidak sah menjadi wali akad, maka jika menikah diulangi akad di tangan wali yang baligh dan cerdas.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh: tentang tindakan wanita?

Maka beliau menjawab: Boleh bagi wanita menjual dan membeli dalam hartanya, tanpa izin suaminya.

Dan dijawab oleh Syaikh Abdullah Aba Bathin: Dan wanita jika ia cerdas maka sah baginya bertindak dalam hartanya, dan tidak mencegahnya suaminya dari bertindak dalam hartanya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh: Siapa yang menjadi wali anak yatim?

Maka beliau menjawab: Dan harta anak yatim diperhatikan di dalamnya amir dan jamaah dengan kemaslahatan, dan dijadikan di tangan yang menjaganya dan tidak dikritik dengan sesuatu.

Bab Wali (Perwalian)

Ditanya kepada Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman: Apakah seorang ayah boleh mengelola harta anaknya yang masih kecil untuk sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan? Ataukah ia sama dengan wali-wali lainnya yang tidak boleh mengelola kecuali untuk hal yang mengandung kemaslahatan?

Beliau menjawab: Wajib bagi setiap orang yang memiliki wewenang perwalian untuk bertakwa kepada Allah dalam hal itu, berbuat baik, dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hadits disebutkan: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."* Bahkan haram bagi orang mukallaf menyia-nyiakan hartanya sendiri dan membelanjakannya bukan untuk kemaslahatan, dan itu termasuk pemborosan. Namun seorang ayah berbeda dengan yang lainnya dalam hal pemecatan dan penarikan wewenang jika terbukti ia cerdas.

Beliau juga menjawab: Adapun anak yatim jika ia memiliki harta, maka yang mengelolanya adalah wali wasiat dari pihak ayahnya. Jika tidak ada wali wasiat, maka wajib bagi hakim syariat,

yaitu qadhi negeri atau amir (penguasa), untuk mengangkat orang yang dapat menjaga hartanya dari kalangan orang yang amanah dan beragama.

Ditanya kepada sebagian dari mereka rahimahullah: Tentang perwalian ibu atas anak-anak yatimnya?

Beliau menjawab: Jika ada kemaslahatan dalam perwaliannya, maka ia boleh memakan dari harta mereka dengan cara yang ma'ruf tanpa berlebih-lebihan, dengan syarat ia dalam keadaan membutuhkan. Jika ia kaya maka meninggalkannya lebih baik baginya, sesuai firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri (tidak memakan harta anak yatim), dan barangsiapa yang miskin, maka hendaklah ia memakan dengan cara yang ma'ruf."** (Surat An-Nisa ayat 6)

Sebagian dari mereka menjawab: Jika pohon kurma itu milik anak yatim, maka tidak ada wewenang bagi ibunya maupun saudara perempuannya untuk mengelolanya. Adapun jika ia membutuhkan, jika wali memandang untuk menjualnya maka ia menjualnya, dan jika ia memandang untuk menggadaikannya maka ia menggadaikannya.

Ditanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah: Tentang penjualan harta tidak bergerak anak yatim?

Beliau menjawab: Mengenai masalah anak kecil yang mewarisi harta dari kerabatnya, jika amir mengatakan bahwa menjualnya lebih baik, maka saya tidak melarangnya. Dan jika amir serta jamaah mengatakan tidak menjualnya lebih baik, maka menurut saya penjualan itu tidak sah.

Ditanya kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim: Apakah boleh bagi selain ayah dari anak kecil, jika ia menjadi wali anak yatim, untuk melakukan transaksi sendiri, yaitu ia menguasai kedua belah pihak dalam akad, sehingga ia menjual harta tidak bergeraknya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya?

Beliau menjawab: Hal itu tidak sah, sebagaimana yang masyhur dan difatwakan, dan itulah madzhab.

Bab Wakalah (Perwakilan)

Karya: Syekh Abdurrahman bin Qasim

Ditanya kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan: Tentang seorang ayah jika ia tidak mampu mengurus urusan duniawinya, karena banyaknya atau karena ketidakmampuannya, lalu ia mengangkat salah seorang dari anak-anaknya yang ia teliti padanya keadilan dan kepercayaan, dan menjadikannya wakil atas hartanya?

Beliau menjawab: Ini adalah wakalah yang sah, hukumnya sama dengan wakalah orang asing. Perkataannya diterima dalam hal nafkah yang disebutkan dan lainnya, selama ia tidak mengklaim nafkah yang di luar kebiasaan, dan dalam apa yang ia belanjakan untuk hartanya, serta apa yang ia dapatkan dengan sumpahnya, bukan apa yang ia klaim dari waktu tertentu. Maka pengeluarannya tidak diterima kecuali dengan bukti tentang awal waktu. Jika ia tidak mendapatkan bukti, maka atas ahli waris (wajib) bersumpah bahwa pewaris mereka tidak mewakilkannya kecuali sejak waktu tertentu.

Ditanya kepada Syekh Abdullah bin Asy-Syekh: Apakah boleh bagi wakil untuk menjual kepada dirinya sendiri?

Beliau menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebagian Ashhab (pengikut madzhab) mengatakan: Pembelian wakil dari dirinya sendiri tidak boleh. Adapun wakil dalam penjualan, maka pembeliannya dari dirinya sendiri boleh dengan syarat ia menambah dalam jumlah harga dalam pelelangan, atau ia mewakilkan orang yang menjual dan ia menjadi salah satu pembeli, maka itu boleh. Riwayat kedua: Bahwa pembeliannya dari dirinya sendiri boleh dengan syarat yang melakukan pelelangan adalah orang lain, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad.

Ditanya kepada sebagian dari mereka: Apakah wakil harus menanggung kerugian jika pembeli mengalami kesulitan ekonomi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun wakil jika pihak yang mewakilkannya memerintahkannya untuk menjual sesuatu secara kredit, kemudian pembeli mengalami kesulitan ekonomi atau menghilang, maka wakil tidak menanggung kerugian.

Ditanya kepada Syekh Abdullah bin Asy-Syekh: Jika ia menjual dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari yang ditentukan untuknya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat, disebutkan dalam Al-Muharrar: Jika wakil atau mudharib membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, atau menjual dengan harga lebih rendah, maka sah, dan ia menanggung kerugian dalam masalah penjualan. Abu Abbas berkata: Demikian pula rekan kongsi, wali wasiat, pengurus wakaf, baitul mal dan semacamnya. Beliau berkata: Ini jelas jika ia lalai. Adapun jika ia berhati-hati dalam jual beli, kemudian muncul penipuan atau cacat yang tidak

ia tahu, maka orang ini dimaafkan, menyerupai kesalahan imam atau hakim, dan tindakannya menyerupai tindakan sebelum ia mengetahui pemecatannya. Lebih jelas dari ini: Pengurus dan wali wasiat, imam dan qadhi, jika ia menjual atau menyewakan atau bercocok tanam, atau bagi hasil kemudian ternyata di bawah nilai setelah berijtihad, atau ia melakukan tindakan kemudian ternyata salah di dalamnya, seperti ia memerintahkan pembangunan atau penanaman dan semacamnya, kemudian ternyata kemaslahatan adalah pada kebalikannya. Ini adalah bab yang luas. Demikian pula mudharib dan rekan kongsi, karena kebanyakan orang yang melakukan transaksi untuk orang lain dengan wakalah atau wilayah, mungkin berijtihad kemudian ternyata kehilangan kemaslahatan atau terjadinya kerusakan, dan tidak ada celaan atasnya serta tidak ada tanggungan dengan yang seperti ini. Selesai.

Maka telah Anda ketahui: Bahwa pilihan Syekh adalah tidak membebankan tanggungan jika ia tidak lalai, dan konsekuensi dari perkataan Syekh adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab, yaitu sahnya penjualan dan membebankan tanggungan kepada wakil atas kerugian, dan Syekh mensyaratkan dalam hal itu jika ia lalai dan itulah yang lebih jelas menurut kami.

Adapun jika ia lalai, maka saat itu beralasan untuk mengatakan dengan pembatalan dan tidak sahnya jual beli, sebagaimana pendapat ulama.

Beliau juga menjawab: Barang dagangan menjadi tanggung jawab pihak yang mewakilkan. Jika wakil dan pihak yang mewakilkan berbeda pendapat, jika wakil memiliki bukti (maka itu yang diambil), jika tidak maka pihak yang mewakilkan bersumpah:

Saya tidak memerintahkanmu dengan ini dan penjualannya tidak sah.

Ditanya kepada sebagian dari mereka: Tentang orang yang mewakilkan seseorang untuk menjual barang dagangan dengan harga sepuluh, lalu ia menjualnya dengan harga delapan, dan mewakilkannya untuk membeli barang dagangan dengan harga delapan, lalu ia membelinya dengan harga sepuluh?

Beliau menjawab: Masalah ini ada dua pendapat dari ulama, keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad. Salah satunya: Bahwa hukumnya adalah hukum orang yang tidak diberi izin untuk menjual, maka tindakannya adalah tindakan orang asing, sehingga penjualan tidak sah. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama, dan dipilih oleh Al-Muwaffaq rahimahullah. Beliau berkata dalam Asy-Syarh: Ini lebih qiyas, karena itu adalah penjualan yang tidak diizinkan, menyerupai penjualan orang asing. Setiap tindakan di mana wakil di dalamnya menyalahi pihak yang mewakilkannya, maka hukumnya adalah hukum tindakan orang asing. Riwayat kedua: Bahwa penjualan sah dan wakil menanggung kerugian, karena siapa yang sah penjualannya dengan harga pasar maka sah dengan harga lebih rendah.

Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Disebutkan dalam Al-Muharrar: Jika mudharib atau wakil membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, maka sah dan ia menanggung kerugian atau kelebihan, dinashkan olehnya (Imam Ahmad). Abu Abbas berkata: Demikian pula rekan kongsi, wali wasiat, pengurus wakaf, baitul mal dan semacamnya. Beliau berkata: Ini jelas jika ia lalai. Adapun jika ia berhati-hati dalam jual beli, kemudian muncul penipuan atau cacat yang tidak ia tahu, maka orang ini dimaafkan, menyerupai kesalahan imam dan hakim. Lebih jelas dari ini adalah

pengurus dan wali wasiat, jika ia menjual atau menyewakan atau bercocok tanam, kemudian ternyata di bawah nilai setelah berijtihad, atau ia melakukan tindakan kemudian ternyata salah di dalamnya, seperti ia memerintahkan pembangunan atau penanaman dan semacamnya, kemudian ternyata kemaslahatan adalah pada kebalikannya. Ini adalah bab yang luas. Demikian pula rekan kongsi dan mudharib, karena kebanyakan orang yang melakukan transaksi untuk orang lain dengan wakalah atau wilayah, mungkin berijtihad kemudian ternyata kehilangan kemaslahatan atau terjadinya kerusakan, dan tidak ada celaan atasnya di dalamnya, dan membebankan tanggungan pada yang seperti ini di dalamnya ada pertimbangan.

Abu Hafs berkata dalam Al-Majmu': Jika ia menetapkan harga untuknya lalu ia menguranginya, maka nash Imam Ahmad dalam riwayat Manshur: Jika ia memerintahkan seseorang untuk menjualkan sesuatu untuknya lalu ia menjual dengan harga lebih rendah, beliau berkata: Penjualan sah dan ia menanggung. Abu Abbas berkata: Mungkin ia tidak menerima perkataan keduanya atas pembeli dalam penetapan harga, karena keduanya mengklaim rusaknya akad, sedangkan ia mengklaim sahnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya, dan wakil menanggung kerugian. Selesai dari Al-Ikhtiyarat secara ringkas.

Ditanya kepada Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman: Jika ia mengatakan jual dengan harga sepuluh lalu ia menjualnya dengan tambahan, apakah boleh bagi penjual mengambil tambahan tersebut?

Beliau menjawab: Tidak boleh baginya mengambil itu, dan tambahan adalah untuk pemilik barang dagangan. Orang yang

dititipi adalah amanah bukan tanggungannya, dan tidak berhak atas sesuatu dari tambahan.

Ditanya: Tentang orang yang memaksa rekan-rekannya untuk membeli dari seseorang, agar ia mendapatkan tambahan?

Beliau menjawab: Adapun orang yang mengatakan kepada pemilik barang dagangan: Jika engkau mengurangi bagianku dari nilai yang dibeli oleh rekan-rekanku, atau engkau memberikan upah kepadaku, maka aku akan memaksa mereka untuk membeli darimu, maka ini tidak halal. Memaksa mereka tidak boleh dan orang ini tidak berhak atas sesuatu, kecuali jika ia adalah samsir (makelar) yang berjalan di antara keduanya sesuai kebiasaan yang dikenal, maka ia berhak atas apa yang menjadi kebiasaan bagi juru lelang.

Ditanya kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad: Jika wakil melakukan penipuan kemudian barang yang dijual rusak di tangan pembeli?

Beliau menjawab: Jika ia ingin mempertahankan barang yang ditipu dengan ganti rugi, ia tidak boleh melakukan itu. Jika rusak, pihak yang mewakilkan menuntut penipuan kepada wakil dalam ganti rugi penipuan.

Ditanya: Jika wakil menjual kemudian muncul cacat padanya, dan wakil mengakui sedangkan pihak yang mewakilkan mengingkari?

Beliau menjawab: Jika cacat itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan wakil mengakuinya, sedangkan pihak yang mewakilkan mengingkari, maka sebagian Ashhab berkata: Pengakuannya diterima atas pihak yang mewakilkannya tentang

cacat, karena itu adalah perkara yang dengan itu berhak pengembalian, maka pengakuannya atas pihak yang mewakilkannya diterima. Sebagian dari mereka berkata: Tidak diterima, dan ini adalah pilihan Al-Muwaffaq, dan dengannya berkata pengikut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Ditanya: Jika pada seseorang ada piutang atau titipan, lalu seseorang mengklaim bahwa ia adalah ahli waris pemiliknya, dan tidak ada ahli waris selain dia lalu ia membenarkannya, apakah wajib baginya menyerahkan kepadanya?

Beliau menjawab: Jika ia mendirikan bukti bahwa ia adalah ahli warisnya dan tidak ada ahli waris selain dia, maka wajib baginya menyerahkan. Di dalamnya ada pendapat kedua, dan yang pertama lebih jelas.

Ditanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab: Jika wakil dan pihak yang mewakilkan berbeda pendapat, perkataan siapa yang diterima?

Beliau menjawab: Jika wakil dan pihak yang mewakilkan berbeda pendapat, maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil.

Beliau juga menjawab: Juru lelang tidak menanggung kecuali jika ia lalai, dan perkataannya diterima dalam klaim kerusakan dengan sumpahnya.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun perihal yang membingungkan Anda tentang wakil dan mudharib, jika mereka mengklaim pengembalian harta, apakah perkataan mereka yang diterima ataukah perkataan pemilik? Perkataan pemilik yang diterima menurut yang rajih pada ulama Hanabilah mutaakhirin

(belakangan). Demikian pula wakil dengan upah. Yang kami pahami dari perkataan mereka adalah kebenarannya, dan kami tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaitu bahwa dalil menunjukkan bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang mengingkari dengan sumpahnya, dan bukti pada yang mengklaim, sebagaimana dalam hadits bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bukti pada yang mengklaim dan sumpah pada yang mengingkari."* Ini adalah kaidah yang agung dan kalimat yang mencakup dari jawami'ul kalim (kalimat yang ringkas namun luas maknanya) yang dikhususkan untuk Nabi kita shallallahu 'alaihi wasallam. Diketahui bahwa wakil dan mudharib telah mengakui sampainya harta kepada mereka, kemudian mengklaim sampainya kepada pemiliknya. Jika mereka mengakui yang sampai maka tidak ada pembicaraan. Jika mereka mengingkari maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dengan sumpahnya, karena asalnya adalah tidak sampai hingga tegak bukti dengan itu. Wakil dengan upah dari bab ini.

Bab Syirkah (Perkongsian)

Ditanya kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad: Tentang dua orang yang berkongsi dengan harta mereka, dari harta tidak bergerak, barang dagangan, modal dan lainnya, apakah ini syirkah yang sah atau rusak?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Inshaf: Di antara syarat sahnya syirkah adalah kedua harta harus diketahui. Jika mereka berkongsi dalam harta yang tercampur di antara keduanya secara tidak terpisah maka sah, jika mereka mengetahui kadar harta masing-masing dari keduanya. Kemudian beliau berkata:

Disyaratkan bahwa keduanya bekerja di dalamnya atau salah satu dari keduanya menurut yang shahih, namun disyaratkan bahwa baginya lebih banyak dari keuntungan hartanya, dan ini adalah syirkah inan menurut yang shahih dari madzhab. Ada yang mengatakan mudharabah. Jika disyaratkan baginya keuntungan sebesar hartanya maka itu adalah ibdha' (penitipan modal).

Adapun syirkah dalam harta tidak bergerak dan semacamnya, saya tidak melihat dalam perkataan mereka penjelasan tegas tentang kebolehannya. Konsekuensi keumuman mereka tentang harta-harta menuntut kebolehannya dalam barang dagangan dan harta tidak bergerak. Jika mereka mengetahui kadar harta keduanya dan berkongsi dalam bekerja di dalamnya, kemudian salah satu dari keduanya memfasakh, maka mereka membagi keuntungan sesuai kadar harta keduanya, dan harta tidak bergerak kembali kepada pemilik asalnya.

Adapun masalah yang membingungkan Anda, yaitu: bahwa penduduk negeri Anda menjadikan untuk pekerja yang menyiram tanaman bagian yang tidak terpisah, dan Anda melarang mereka dari itu, karena Anda menemukan perkataan sebagian ulama tentang syarat mengetahui upah - jika tidak diketahui maka tidak sah - maka ketahuilah bahwa yang tampak dari perkataan ulama, bahwa masalah seperti ini tidak mengapa, dan itu dari bab musyarakah (perkongsian), bukan dari bab ijarah (sewa-menyewa). Seperti jika ia menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarapnya dengan bagian yang tidak terpisah dari tanaman, atau pohon kurmanya kepada orang yang mengurus dan memperbaikinya dengan bagian dari buahnya, atau kainnya kepada orang yang menjahitnya, atau benang kepada orang yang menenunnya dengan bagian yang tidak terpisah darinya, maka

mereka telah menetapkan bahwa yang seperti ini boleh. Demikian pula jika ia menyerahkan kainnya kepada orang yang menjahitnya, atau benang kepada orang yang menenunnya dengan bagian dari keuntungannya, maka ini boleh.

Disebutkan dalam Al-Mughni: Jika ia menyerahkan kainnya kepada penjahit untuk memotongnya menjadi gamis (baju) yang ia jual untuknya dan baginya separuh keuntungannya dengan hak kerjanya, maka boleh, dinashkan olehnya dalam riwayat Harb. Jika ia menyerahkan benang kepada seseorang untuk menenunnya menjadi kain dengan sepertiga atau seperempat harganya, maka boleh, dinashkan olehnya. Masalah-masalah ini lebih tegas dalam ketidakjelasan dan bahaya daripada masalah kalian. Maka masalah kalian lebih layak dengan kebolehan. Ketidakjelasan dalam masalah-masalah seperti ini dimaafkan, sebagaimana dimaafkan dalam muzara'ah dan musaqah, yang hadits-haditsnya telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang kebolehannya. Itu pada hakikatnya adalah upah untuk tanah. Wallahu a'lam.

Pertanyaan kepada Syekh Ali bin Husain bin Syekh tentang Dua Saudara yang Membagi Warisan

Syekh Ali bin Husain bin Syekh ditanya: tentang dua saudara yang membagi apa yang mereka warisi menjadi dua bagian sama dari kebun kurma dan tanah, uang dirham, hewan ternak dan lainnya, kemudian mereka berserikat dalam hal itu secara musya' (tidak terbagi) antara keduanya, dan mereka mengurus kebun kurma dengan pengairan dan pekerjaan, lalu pohon yang besar

berbuah dan yang kecil tumbuh, mereka merawat dan mengambil hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian mereka berselisih tahun ini mengenai persekutuan dalam tanah, padahal mereka mengakui persekutuan dalam selain tanah tersebut?

Jawaban: Pembahasan mengenai masalah ini dibangun di atas dua prinsip; bisa jadi dikatakan: bahwa keduanya berserikat setelah pembagian pertama dalam kebun kurma, dan tanah mengikuti harta lainnya, dari hewan ternak dan uang dirham serta barang dagangan, maka diterapkan kepada keduanya persekutuan setelah perpisahan dalam seluruh harta, walaupun keduanya telah mempersaksikan di awal persekutuan bahwa tanah tetap pada pembagian pertama, namun saksi dari keadaan yang terjadi dari keduanya, dengan tindakan masing-masing terhadap harta yang lain, dengan menanam dan mencabut serta mengairi dan membangun dinding dan sumur dan rumah, menunjukkan bahwa keduanya berserikat dalam tanah mengikuti yang lainnya.

Adapun yang membingungkan Anda bahwa keduanya tidak mempersaksikan persekutuan dalam tanah, maka saksi keadaan adalah kesaksian yang paling adil dan paling jelas, dan diketahui dengan pasti bahwa tidak akan rela seseorang dari orang-orang di zaman ini, untuk melakukan hal itu pada milik orang lain secara cuma-cuma, dan kesaksian adalah apa yang menjelaskan kebenaran, yang menunjukkan hal itu bahwa siapa yang merenungkan prinsip-prinsip syariat, akan mendapatkannya sesuai dengan hal tersebut, di antaranya: bahwa Pembuat Syariat shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan kesaksian dalam barang temuan adalah bahwa yang mengklaimnya mendeskripsikan wadah dan ikatannya lalu diserahkan kepadanya jika sesuai dengan deskripsi, dan di antaranya hukum dengan penyebaran

(khabar mutawatir) dalam banyak perkara, dan di antaranya hukum dengan petunjuk yang jelas dalam perkara darah, dan selain ini banyak bagi yang merenungkannya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan banyak dari hal ini dalam Thuruq al-Hukmiyyah.

Adapun perkataan Anda: apakah ini termasuk dalam hukum hibah yang telah diterima? sebagaimana ditunjukkan oleh indikasi keadaan, maka ini jauh apalagi bagi yang mengetahui keadaan seseorang dan mitranya, dan keengganan masing-masing dengan hartanya dari yang lain, maka jauh untuk dikira bahwa ia melakukan pekerjaan banyak ini dengan biaya banyak hingga waktu yang lama, dan bahwa ia bermaksud dengan itu hibah, ini tidak terjadi dari orang yang paling dermawan apalagi dari seperti ahli kasus ini, maka hampir tidak terlintas dalam pikiran bahwa yang seperti dia bersikap dermawan dengan yang seperti ini, dan yang menunjukkan hal itu adalah perubahan keadaannya, dan kemungkinan ujiannya ketika dikatakan kepadanya hal itu.

Prinsip kedua: Jika dikatakan tidak ada persekutuan dalam tanah, maka dikatakan masing-masing adalah musaqi dan musaqah untuk temannya, maka diberikan kepada persekutuan ini hukum musaqah, dan hukum munashabah dan mugharasah; karena persekutuan ini adalah hal yang paling dekat dengan syirkah mufawadhah, dan para fuqaha telah menyebutkan hal itu di tempatnya, dan saksi keadaan menunjukkan persekutuan dalam semuanya dengan perbuatan, walaupun tidak ada dengan perkataan; karena syirkah seperti jual beli dan sewa-menyewa, terjadi dengan segala apa yang dipandang orang sebagai syirkah, dari perkataan atau perbuatan yang berurutan maupun terpisah.

Penulis al-Iqna' berkata: Jika tanaman dari pekerja, maka pemilik tanah berhak memilih antara mencabutnya dan ia

menanggung kekurangannya, dan antara membiarkannya di tanahnya dan pemilik tanah membayar kepadanya nilainya, seperti pembeli jika menanam di tanah, kemudian syafi' (yang berhak membeli lebih dahulu) mengambilnya, dan jika pekerja memilih mencabutnya maka baginya itu, sama saja ia memberikan nilainya atau tidak, dan jika keduanya sepakat untuk membiarkannya dan membayar sewa tanah, maka boleh, dan dikatakan sah bahwa tanaman dari musaqi dan munashib; saya berkata: itulah yang benar dan atasnya praktiknya, selesai perkataannya;

Seandainya kita menelusuri apa yang menunjukkan keabsahan persekutuan ini, dan tidak membatalkannya, kita akan menemukan banyak yang menunjukkan hal itu, dan yang saya sarankan untuk Anda: bahwa masalah seperti ini jika ada kesamaran di dalamnya, Anda berusaha dengan perdamaian, dari bahaya dalam memberi fatwa dalam perkara yang tidak jelas bagi Anda, maka itu lebih selamat.

Pertanyaan kepada Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad rahimahumullah ditanya: Jika keduanya berserikat dalam mengumpulkan dua tanamannya, ditumbuk bersama, dan menjadi separuh-separuh, dan bagi salah satunya ada tambahan uang dirham?

Jawaban: Syarat tambahan uang dirham membatalkan syirkah, wallahu a'lam.

Pertanyaan kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin ditanya: Tentang hukum apa yang ditanam atau tumbuh dari pohon kurma dan semisalnya di atas air milik syarik dalam musya', jika para syarik ingin melakukan pembagian?

Jawaban: Adapun apa yang ditanam oleh syarik di tanah musya' tanpa izin syariknya, maka para ulama telah menegaskan bahwa hukumnya adalah hukum tanaman perampas, dan Imam Ahmad telah menegaskan hal itu, maka ia ditanya tentang orang yang menanam pohon kurma di tanah antara dia dan sekelompok orang secara musya', ia berkata: jika tanpa izin mereka dicabut pohonnya; dalam al-Inshaf disebutkan: saya berkata dan ini tidak diragukan lagi; mereka berkata: Demikian juga jika ia menanam biji lalu menjadi pohon, maka hukumnya adalah hukum tanaman bukan seperti tanaman semusim, menurut pendapat yang shahih dari madzhab.

Adapun perkataan Syekh rahimahullah: Siapa yang menanam tanpa izin syariknya, dan kebiasaan bahwa siapa yang menanam di dalamnya baginya bagian yang diketahui, dan bagi pemiliknya bagian, dibagi apa yang ditanamnya dalam bagian syariknya demikian, maka yang jelas bahwa ini khusus dalam tanaman semusim bukan tanaman permanen, dan karena berlakunya kebiasaan dengan hal itu.

Adapun jika tumbuh di tanah musya' pohon tanpa perbuatan pemilik air, dan hanya tumbuh di atas airnya tanpa perbuatan darinya, maka saya tidak melihat dalam kitab-kitab para ulama penyebutan masalah ini secara khusus, dan saya melihat jawaban

Syekh Abdullah bin Muhammad bin Dhahlan an-Najdi, dalam masalah ini sebagai berikut: Ketahuilah bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang disewakan atau diwakafkan, kami tidak menemukan nash padanya, dan kami kesulitan sejak lama, dan datang kepada kami di dalamnya jawaban dari al-Balbani sepertinya tidak tahrir.

Dan kami kirim sejak lama kepada Syekh Abdurrahman bin Abdullah asy-Syafi'i, Mufti di al-Ahsa, tentang orang yang menyewa tanah waktu yang lama, lalu tumbuh di dalamnya tanaman, yang jelas jatuhnya dalam masa sewa, dan tumbuh dengan pekerjaan penyewa, apa hukumnya? Maka ia menjawab: Jika seseorang menyewa tanah waktu yang lama, dan jatuh darinya biji di tanah tersebut, dan ia tidak berpaling darinya, maka yang tumbuh adalah milik penyewa, jika benar-benar yakin bahwa bijinya miliknya, dan jika tidak yakin bahwa itu miliknya, atau ia berpaling darinya, dan ia termasuk orang yang sah berpalingnya, maka itu milik pemilik tanah, dan jika tumbuh dengan pekerjaan penyewa, ini jawabannya; dan dari jawaban Muhammad bin Utsman asy-Syafi'i: Tunas yang tumbuh di tanah, milik pemiliknya bukan penyewa, walaupun pertumbuhannya terjadi dengan perbuatan penyewa dari pengairannya dan pemeliharaannya, selesai.

Dan dalam asy-Syarh disebutkan: Dan jika menggadaikan tanah lalu tumbuh di dalamnya pohon maka itu gadai, karena itu dari hasil tanah, sama saja tumbuh dengan perbuatan penggadai atau selainnya, demikian juga disebutkan dalam al-Mughni dan lainnya, maka alasan mereka bahwa yang tumbuh dari hasil tanah mungkin diperhatikan darinya sesuatu, wallahu a'lam.

Pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Pembagian Utang

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah sah pembagian utang dalam tanggungan?

Jawaban: Sah pembagian utang dalam tanggungan.

Dan putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun pembagian utang dalam tanggungan, maka masalahnya ada dua riwayat: Pertama mencegah, dan kedua membolehkan, dan Syekh berpendapat dengan membolehkan.

Dan ditanya jika salah satunya mempersekutukan, maka sebagian mereka berkata baginya sepertiga bagian keduanya, dan sebagian berkata baginya sepertiga bagiannya, maka tidak ada baginya kecuali sepertiga bagiannya, dan tidak ada tuntutan kepada syarik kedua.

Bab: Mudharabah dengan Barang dan yang Dicampur

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Tentang mudharabah dengan barang, dan yang dicampur apakah sah?

Jawaban: Diriwayatkan dari Ahmad bahwa mudharabah tidak sah dengan barang, dipilih oleh sejumlah ulama, dan mereka tidak menyebutkan atas hal itu dalil syar'i yang kami ketahui; dan dari Ahmad: bahwa itu boleh, dan dijadikan nilai barang waktu akad sebagai modal, al-Atsram berkata: Saya mendengar Abu Abdullah ditanya tentang mudharabah dengan barang, maka ia berkata

boleh, dan dipilih oleh sejumlah ulama, dan itulah yang benar, karena kaidah dalam muamalat: bahwa tidak haram darinya kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, karena sabdanya: *"Dan Dia diam tentang hal-hal sebagai rahmat untuk kalian bukan karena lupa maka jangan kalian menyelidikinya."*

Adapan yang dicampur: maka telah disebutkan sebelumnya bahwa yang shahih membolehkannya dengan barang, dan itu lebih dari yang dicampur, dan Muwaqqiq telah menyebutkan dalam al-Muqni' dua pendapat secara mutlak, dan tidak menguatkan salah satunya, tetapi yang shahih membolehkan hal itu karena yang telah disebutkan, dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan dari campuran emas tambang, maka ini campuran yang tidak ada nilainya, maka mana ini dari campuran nilainya: lebih dari nilai perak murni atau sama dengannya?

Dan ditanya: Apakah sah mudharabah dengan utang?

Jawaban: Adapun menjadikan utang sebagai mudharabah, maka sebagian ulama membolehkannya, dan kehati-hatian bahwa tidak bermudharabah kecuali dengan sesuatu yang hadir.

Pertanyaan kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan

Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumallah ditanya: Jika dijadikan nilai barang sebagai modal mudharabah?

Jawaban: Disyaratkan dalam mudharabah, dan syirkah 'inan: bahwa modal adalah dirham atau dinar, dan itu adalah madzhab, dan dari Imam Ahmad rahimahullah riwayat lain, bahwa itu sah dengan barang; dan dipilih oleh Abu Bakar dan Abu al-Khaththab, dan penulis al-Faiq dan lainnya,

Disebutkan dalam al-Inshaf: Saya berkata dan itulah yang benar, dan atas riwayat ini kembali ketika perpisahan kepada nilai barang ketika akad, sebagaimana kami jadikan nishabnya nilainya, dan sama saja mitsli atau bukan mitsli.

Pertanyaan kepada Syekh Abdullah Abu Bathin tentang Mudharabah dengan Barang

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: Tentang apa yang dilakukan sebagian orang memberikan kepada yang lain barang, berkata nilainya sekian dan sekian, dan itu mudharabah?

Jawaban: Ini tidak dinamakan jual beli, dan hanya mudharabah dengan nama barang, dan itu tidak boleh menurut kebanyakan ulama,

Dan membolehkannya sekelompok mereka, tetapi dengan syarat dijadikan modal nilai barang waktu akad; dan sebagian yang melakukan hal itu menjadikan modal lebih dari nilainya, dan itu tidak boleh.

Dan ditanya: Jika seorang laki-laki mengambil dari yang lain majidi perak sebagai mudharabah, dan membeli dengannya barang, dan muncul keuntungan apakah membayar riyal?

Jawaban: Adapun masalah mudharabah maka jika pemilik meminta dari pekerja untuk mengembalikan modalnya, sebagaimana ia mengambilnya wajib atasnya itu dengan cara yang dibolehkan; adapun jika rela pemilik modal dengan menerima riyal yang berlaku, maka yang saya lihat bahwa ini boleh tidak ada yang haram di dalamnya, karena itu 'ain hartanya berubah dengan perdagangan di dalamnya dari jenis kepada jenis lain, tidak ada

dalam tanggungan pekerja, bahkan modal dan yang dicairkan milik pemilik modal, maka jika telah muncul keuntungan dinilai, dan diberikan pekerja bagiannya dari keuntungan dari yang dicairkan, bukan dari modal.

Pertanyaan kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang uang dirham yang dijual di dalamnya dengan setengah keuntungan jika rusak dengan kematian hewan atau hilang?

Jawaban: Jika yang menjual di dalamnya dan membeli, bersungguh-sungguh di dalamnya seperti bersungguh-sungguh untuk dirinya dan tidak berlebihan, maka tidak ada ganti rugi atasnya walaupun rusak.

Dan menjawab juga: Dan jika mengambil dari seseorang barang atas dasar ia bepergian dengannya kemudian setelah itu bepergian dengannya dan diambil atau hilang tanpa berlebihan, maka tidak ada ganti ruginya atasnya.

Dan ditanya: Tentang seorang laki-laki memberi yang lain lima puluh zar dan bermudharabah dan zar saat itu dengan delapan, dan turun harga, apakah keduanya kembali kepada nilai waktu itu?

Jawaban: Yang kami lihat disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahwa keduanya tidak kembali kepada nilai, dan tidak ada baginya kecuali uang dirhamnya yang dibayarkan kepadanya, dan perubahan harga dengan kenaikan dan penurunan, menjadi dari keuntungan yang mereka bagi antara keduanya, karena pemilik lima puluh keledai misalnya, jika berkurang nilainya dari hari

pemberian, menuntutnya dengan kekurangan untuk menutupnya dari keuntungan, demikian juga jika bertambah nilainya, mudharib menuntutnya bahwa baginya sebagian yang bertambah, sebagaimana jika memberi kepadanya barang dengan harga harinya, kemudian bertambah atau berkurang, maka diketahui bahwa kekurangan diambil dari keuntungan, dan kekurangan antara keduanya.

Dan ini: tidak menyerupai apa yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dalam masalah utang dan rampasan dan perdamaian, dan ganti khulu', dan yang menyerupai hal itu, menjadi dengan nilainya hari akad, dengan bahwa kebanyakan ulama tidak menyetujuinya dalam hal itu, tetapi perkataannya memiliki sisi yang jelas; dan Hanabilah tidak menyebutkan kembali kepada nilai dalam masalah-masalah ini, kecuali jika penguasa mengharamkannya sama sekali, adapun jika berkurang nilainya, seperti daniq senilai dua puluh zar hari akad berkurang separuh, dan menjadi tidak senilai kecuali sepuluh, maka tidak ada baginya kecuali uang dirham yang diakadkan, sebagaimana disebutkan hal itu oleh penulis al-Inshaf dan lainnya.

Pertanyaan kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan tentang Pengambilan Modal

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika diambil dari modal sesuatu atau rugi, lalu pekerja memfasakh, apakah atasnya untuk bekerja di dalamnya hingga lengkap modal?

Jawaban: Tidak ada atasnya untuk bekerja di dalamnya setelah fasakh mudharabah, tetapi dinukil dalam al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, dari Ibnu 'Aqil ringkasannya: bahwa tidak boleh bagi

mudharib fasakh, hingga mencairkan modal dan diketahui oleh tuannya, agar tidak dirugikan dengan berhentinya hartanya dari keuntungan, dan bahwa pemilik tidak memiliki fasakh jika harta menuju keuntungan, dan tidak gugur dengannya hak pekerja, ia berkata: Dan itu baik berjalan atas kaidah madzhab, dalam mempertimbangkan tujuan dan menutup pintu-pintu kerusakan, dan untuk ini kami berkata: Bahwa mudharib jika bermudharabah kepada yang lain tanpa pengetahuan yang pertama, dan ada atasnya dalam hal itu kerugian, dikembalikan haknya dari keuntungan dalam syirkah yang pertama, selesai.

Saya berkata maksudnya dengan perkataannya: hingga mencairkan modal, artinya bahwa jika tidak berkurang, adapun jika berkurang maka tidak ada atas mudharib kecuali pencairan apa yang tersisa di tangannya dari modal, karena mudharabah akad ja'iz (boleh dibatalkan), dan tidak ada dhaman atas mudharib dalam apa yang rusak tanpa pelanggaran mudharib dan tidak berlebihannya, maka tidak menanggungnya.

Dan sebagian menjawab: Adapun pembagian pekerja yang menjual dalam modal dari keuntungan, maka tidak saya lihat mewajibkannya kecuali dengan ridlanya.

Perselisihan Mudharib dan Pemilik Modal

Sebagian ulama ditanya: Jika seseorang menyerahkan harta untuk mudharabah (kerja sama modal), lalu mereka bersepakat bahwa salah satu pihak mendapat sepertiga keuntungan dan pihak lainnya mendapat dua pertiga, kemudian pekerja dan pemilik

modal berselisih tentang siapa yang berhak atas sepertiga tersebut, dan tidak ada bukti dari keduanya?

Maka ia menjawab: Disebutkan dalam Syarah, jika keduanya berselisih tentang apa yang disyaratkan untuk pekerja, maka ada dua riwayat. Riwayat pertama: Perkataan pemilik modal yang diterima, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Manshur dan Sindi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, para ahli ra'yu, dan Ibnu Al-Mundzir, karena pemilik modal mengingkari kelebihan yang diklaim oleh pekerja, dan perkataan yang mengingkari adalah yang diterima. Riwayat kedua: Bahwa jika pekerja mengklaim upah yang sesuai, dan sesuai dengan apa yang biasa dipraktikkan orang, maka perkataannya yang diterima, karena secara zhahir ia benar. Jika ia mengklaim lebih, maka perkataan pemilik modal yang diterima untuk kelebihan di atas upah yang sesuai, seperti suami-istri jika berselisih tentang mahar.

Dan Asy-Syafi'i berkata: Keduanya saling bersumpah karena mereka berselisih dalam pengganti suatu akad, maka keduanya saling bersumpah seperti dua pihak jual beli. Tetapi menurut kami adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tetapi sumpah itu atas orang yang digugat"*. Dan karena ini adalah perselisihan dalam mudharabah, maka keduanya tidak saling bersumpah seperti perselisihan mereka yang lain, sedangkan dua pihak jual beli kembali kepada pokok harta mereka, berbeda dengan masalah kita ini.

Bab Musaqah

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahullah ditanya: Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami, dan mereka bersepakat untuk jangka waktu beberapa tahun… dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Pendapat mayoritas ulama adalah bahwa hal seperti ini tidak sah, baik disebut musaqah atau muzara'ah atau bukan. Dan yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah rahimahullah adalah kebolehan hal tersebut, dan inilah yang dituntut oleh ushul dan kaidah-kaidah dalam musaqah dan muzara'ah, dengan pembagian setengah atau sepertiga atau seperempat, sebagaimana sunnah telah menetapkan hal tersebut dalam kisah Khaibar.

Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata: Saya telah menyebutkan kepadamu bahwa asal dalam akad-akad adalah keabsahan, dan terdapat zhahir bersama asal tersebut, yaitu tulisan tentang akad, maka tidak layak bagi kita untuk mengatakan bahwa yang shahih itu fasid, bahkan wajib bagi kita untuk menyebutkan kepadamu apa yang tampak bagi kami. Adapun yang kamu sebutkan bahwa sandaranmu dalam mengatakan kefasidannya adalah: bahwa mereka menjadikan sebagian tanah untuk pekerja, dan ini membuat mugharasah fasid. Ketahuilah wahai saudaraku: bahwa tidak ada dalam asal yang ada di tangan mereka yang menunjukkan hal tersebut, dan seandainya lawan mengklaimnya dan mengukuhkan klaimnya, maka yang dipegang yang menjadi pegangan para guru kami adalah perkataan tentang kebolehannya. Saya tidak tahu bahwa ada seorang pun dari mereka yang mengatakan kefasidannya, baik di

awal maupun secara terus-menerus, dan dalil mereka dalam hal itu adalah: bahwa ini adalah akad dari akad-akad, dan Allah Subhanahu telah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad, dan asal dalam muamalat adalah kebolehan, dan bagi kami dalam perkataan tersebut ada pendahulu dari para imam.

Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Jika ia menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk menanaminya dengan sebagian dari tanaman, maka sah seperti muzara'ah, dan ini dipilih oleh Abu Hafs Al-Ukbari dan Al-Qadhi dalam ta'liqnya, dan ini adalah zhahir madzhab Ahmad. Kemudian ia berkata: Dan yang dituntut oleh perkataan Abu Hafs adalah: bahwa boleh mugharasah dengan sebagian dari tanah, sebagaimana boleh menenun dengan sebagian dari benang itu sendiri. Dan disebutkan dalam Al-Furu': Dan zhahir nash Imam Ahmad adalah bolehnya musaqah atas pohon yang ia tanam, dan ia kerjakan dengan bagian tertentu dari pohon dan buah seperti muzara'ah, dan ini dipilih oleh Abu Hafs, dan dishahihkan oleh Al-Qadhi dalam At-Ta'liq, dipilih dalam Al-Fa'iq, dan Syekh Taqiyuddin rahimahullah.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Jika kemitraan dalam tanaman dan tanah, maka fasid dengan satu pendapat, demikian dikatakan oleh penyusun rahimahullah ta'ala, penyarah, penulis nazhm, dan lainnya. Dan Syekh Taqiyuddin berkata: Qiyas madzhab adalah keabsahannya. Disebutkan dalam Al-Fa'iq, saya katakan: Dan Malikiyah menshahihkan mugharasah pada tanah milik bukan wakaf, dengan syarat pekerja berhak atas sebagian dari tanah, bersama bagian dari pohon, selesai. Jika kamu telah mengetahui bahwa perkataan tentang keabsahan mugharasah lebih kuat, dan bahwa sejumlah peneliti memegangnya dan fatwa berada padanya, dan ini berdasarkan asumsi terbuktinya klaim ini, dengan

adanya saksi-saksi asal akad dengan tulisan mereka saat muamalah dan akad, dan keselamatan akad tampak jelas, maka bagaimana kita tidak mengatakan keabsahannya, dan inilah yang mewajibkan peninjauan kembali, dan dengan Allah-lah taufik.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika seorang laki-laki memiliki tanah kosong, dan orang lain ingin menanaminya dengan pohon dari miliknya, apakah boleh?

Maka ia menjawab: Hal tersebut boleh, dan mayoritas ulama tidak membolehkannya, dan tidak tampak bagi kami alasan pelarangan.

Dan sebagian mereka ditanya: Jika seorang laki-laki melakukan mugharasah dengan laki-laki lain di tanah, dengan kesepakatan bahwa ia akan menanam di dalamnya sejumlah tertentu kurma dan kurma dari pekerja, dan pekerja membiayainya sampai berbuah, kemudian mereka membagi kurma dan tanah, apakah hal tersebut sah? Ataukah tidak sah kecuali dengan ketentuan tanah untuknya dan kurma di antara keduanya? Atau sah dalam dua bentuk tersebut, sebagaimana difatwakan oleh Abul Abbas rahimahullah ta'ala?

Maka ia menjawab: Disebutkan dalam Syarah: Jika ia menyerahkan tanahnya kepada seorang laki-laki untuk menanaminya, dengan ketentuan pohon di antara keduanya, maka tidak boleh, dan ada kemungkinan boleh berdasarkan muzara'ah, karena petani menabur di tanah, maka akan menjadi antara dia dan pemilik tanah, dan ini serupa dengannya. Adapun jika menyerahkannya dengan ketentuan tanah dan pohon di antara keduanya, maka hal tersebut fasid dengan satu pendapat. Dan Syekh quddisa ruhunya berkata: Qiyas madzhab adalah

keabsahannya. Dan dengan ini berkata Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya, selesai. Demikian juga Abu Muhammad berkata dalam Al-Mughni, dan ia memberikan alasan bahwa ia mensyaratkan kemitraan mereka dalam asal, maka fasid sebagaimana jika ia menyerahkan kepadanya pohon dan kurma, agar asal dan buah di antara keduanya, atau mensyaratkan dalam muzara'ah bahwa tanah dan tanaman di antara keduanya, selesai.

Dan disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan Syekh memilih bolehnya musaqah atas pohon yang ia tanam dan ia kerjakan, dengan bagian tertentu dari pohon dan buah, seperti muzara'ah, dan ia menyebutkan bahwa ini adalah madzhab. Ia berkata: Dan jika sudah ditanam, dan jika ia adalah pengawas wakaf, dan bahwa tidak boleh bagi pengawas setelahnya menjual bagian wakaf tanpa kebutuhan, dan bahwa bagi hakim memutuskan kelaziman dan hanya tempat perselisihan dan memutuskan dengannya dari sisi pengganti yang sesuai, meskipun tidak ada bukti yang ditegakkannya, karena itu adalah asal, dan dimungkinkan pertimbangan bukti.

Dan disebutkan dalam At-Taudhih: Dan jika musaqah dengannya atas pohon yang ia tanam, dan ia kerjakan sampai berbuah, dengan bagian tertentu dari buah atau dari pohon atau keduanya, dan ini adalah mugharasah dan munashabah, maka sah jika tanaman dari pemilik tanah, dan dikatakan sah jika dari musaqi atau munashib, dan padanya amalan berjalan, selesai.

Dan disebutkan dalam Ar-Raudh Al-Murbi': Dan tidak disyaratkan dalam muzara'ah dan mugharasah bahwa benih dan tanaman dari pemilik tanah, maka boleh pekerja mengeluarkannya menurut perkataan Umar, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Dan dinyatakan

dalam riwayat Mihna, dan dishahihkan dalam Al-Mughni dan Syarah, dan dipilih oleh Abu Muhammad Al-Jauzi, dan Syekh Taqiyuddin, dan padanya amalan manusia berjalan, karena asal yang diamalkan dalam muzara'ah adalah kisah Khaibar, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa benih atas kaum muslimin, dan zhahir madzhab adalah syaratnya, dinyatakan dalam riwayat jamaah, dan dipilih oleh kebanyakan para sahabat, dan didahulukan dalam At-Tanqih dan diikuti oleh penyusun dalam Al-Iqna' dan diputuskan dalam Al-Muntaha, selesai. Sungguh kamu telah mengetahui bahwa ia fasid dalam yang kedua tanpa khilaf, dan khilaf hanya dalam yang pertama, dan amalan pada kebolehannya.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya tentang penyaburan tanah yang dilakukan mugharasah padanya sebelum tanaman menghasilkan meskipun mereka berdua tidak menyebutkan masa penyaburan?

Maka ia menjawab: Ya, hal tersebut boleh dan padanya fatwa berada di kalangan penduduk Najd, dan keduanya menyebutkan bahwa amalan Syekh Abdurrahman bin Hasan pada hal tersebut, dan ketidaktahuan dimaafkan dalam hal seperti itu karena kebutuhan, dan menguatkannya adalah: apa yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dari bolehnya menyewakan tanah dan mugharasah atas pohon.

Syekh Abdullah Aba Bathin ditanya: Jika ia menyerahkan tanahnya kepada seseorang untuk menanaminya, apakah boleh bagi pemilik tanah menjual bagiannya dari tanaman? Dan meskipun masa tidak sempurna?

Maka ia menjawab: Boleh bagi pemilik tanah menjual bagiannya dari tanaman, meskipun masa tidak sempurna, karena jual beli yang bercampur adalah sah, dan pembeli menempati posisi pekerja, dengan menyempurnakan pekerjaan yang disyaratkan padanya dalam akad. Dan jika binasa bagian petani dari kurma, ia mengangkat tangannya dari tanah, tidak ada hak baginya di dalamnya. Bahkan jika ia mensyaratkan di awal akad bahwa baginya sesuatu dari tanah, maka fasid akad, tanpa khilaf di antara para ulama. Dan pembeli dari pemilik tanah, jika ia hanya membeli bagiannya dari tanaman maka sah, sebagaimana kami sebutkan. Dan jika ia membeli bagiannya dari tanaman dan seluruh tanah, maka yang saya lihat bahwa tidak sah, karena tidak mungkin baginya menyerahkan tanah dalam kondisi seperti ini.

Dan ia ditanya: Jika tanaman dipotong, apakah tanah kembali kepada pemiliknya? Atau berada di tangan petani, dan apakah hukumnya satu jika tersisa sesuatu di dalamnya, atau tidak tersisa sesuatu di dalamnya dari tanaman pertama? Jika ada khiyar dan pembeli memfasakh karena terjadi pemotongan pada kurma?

Maka ia menjawab: Jika tanaman dipotong, maka yang saya lihat bahwa tanah kembali kepada pemiliknya, dan tidak ada bagi pekerja membuat tanaman baru, kecuali dengan akad baru dengan kesepakatan mereka. Adapun jika tersisa sesuatu dari tanaman sedikit atau banyak, maka di dalamnya ada kesamaran, dan yang saya lihat adalah: bahwa ia menyerupai masalah orang yang membeli tanah dan menanam di dalamnya, kemudian diambil dengan syuf'ah, bahwa orang yang melakukan syuf'ah memberikan nilai tanaman, jika pemiliknya tidak memilih mencabutnya.

Demikian juga jika berakhir masa sewa dan tanamannya masih ada, meskipun yang binasa dalam kejadian ini sedikit dan banyak.

Maka perlu dilihat dalam apa yang tidak ada bahaya di dalamnya atas pemilik tanah dan petani, dan perdamaian boleh di antara kaum muslimin. Adapun jika pembeli memfasakh sebelum pemotongan kurma, maka sah fasakh. Jika terbukti pemotongan sesuatu darinya sebelum fasakh maka atas pembeli, karena kepemilikan bagi pembeli maka jaminannya atasnya.

Pertanyaan: Apa hukum tentang apa yang tumbuh di air saluran irigasi, atau penyewa dari pohon? Apakah menjadi milik pemilik tanah? Atau pemilik manfaat, atau mereka bersekutu di dalamnya? Berilah kami penjelasan?

Syekh Abdurrahman menjawab: Apa yang tumbuh tanpa perbuatan yang tidak ada pelanggaran di dalamnya, maka bagi pemilik tanah memilikinya dari pemiliknya dengan nilainya, atau ia mencabutnya dan pemilik tanah menanggung kekurangannya.

Dan Syekh Abdullah Aba Bathin menjawab: Saya tidak melihat dalam kitab-kitab para sahabat penyebutan masalah ini secara spesifik, dan saya melihat jawaban dari Syekh Abdullah bin Dzahlan An-Najdi dalam masalah ini: Ketahuilah bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang disewakan atau diwakafkan, kami tidak mendapatkan nash di dalamnya, dan kami lelah sejak lama, dan datang kepada kami di dalamnya jawaban dari Al-Balbani, saya kira tidak tahqiq.

Dan kami mengirim sejak lama kepada Syekh Abdurrahman bin Abdullah Asy-Syafi'i, mufti di Al-Ahsa, tentang orang yang menyewa tanah untuk masa yang lama, lalu tumbuh di dalamnya

tanaman yang zhahir jatuhnya dalam masa sewa, dan tumbuh dengan pekerjaan penyewa, apa hukumnya?

Maka ia menjawab: Jika seseorang menyewa tanah untuk masa yang lama, dan jatuh darinya biji di tanah tersebut, dan ia tidak mengabaikannya, maka yang tumbuh adalah milik penyewa, jika terbukti bahwa biji adalah miliknya. Dan jika tidak terbukti bahwa itu miliknya, atau ia mengabaikannya dan ia termasuk orang yang sah pengabaiannya, maka itu milik pemilik tanah, dan hanya tumbuh dengan pekerjaan penyewa, ini jawabannya.

Dan dari jawaban Muhammad bin Utsman Asy-Syafi'i: Tunas yang tumbuh di tanah untuk pemiliknya, bukan untuk penyewa, meskipun pertumbuhannya terjadi dengan perbuatan penyewa dari penyiramannya dan perawatannya, selesai. Dan disebutkan dalam Syarah: Dan jika menggadaikan tanah lalu tumbuh di dalamnya pohon maka ia adalah gadai, karena ia dari pertumbuhan gadai, baik tumbuh dengan perbuatan penggadai atau lainnya. Maka penjelasan mereka bahwa yang tumbuh dari pertumbuhan tanah, mungkin diperhatikan darinya sesuatu berupa apa yang tampak bagi yang miskin baik, tentang jawaban pertanyaan ini yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah madzhab, dan dipahami dari ungkapan para sahabat: bahwa yang tumbuh ini adalah milik yang menumbuhkannya dengan pekerjaannya, sebagaimana diperhatikan oleh Syekh Abdurrahman.

Dan disebutkan dalam Al-Mustaub: Jika ia meminjamkan kepadanya tanah kosong, agar menjadikan di dalamnya duri untuk hewan, lalu bertebaran di dalamnya biji atau benih, maka itu untuk peminjam, dan bagi yang meminjamkan memaksanya untuk mencabutnya dengan memberikan nilai, untuk nash Ahmad atas hal tersebut dalam perampas, selesai.

Dan yang terpercaya mengabarkan kepadaku bahwa paman Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, dahulu berfatwa bahwa apa yang muncul di air mitra musaqi menjadi baginya, tanpa mitranya yang tidak ada air baginya.

Kemudian saya melihat dalam fatwa-fatwa Ibnu Ziyad, sebagai berikut: Masalah tentang seorang laki-laki yang bermitra dengan yang lain tanah, dan menabur di dalamnya millet dan alat bersama di antara keduanya. Dan setelah terjadi tanaman millet, tanah disiram dan tumbuh di dalamnya tanaman yang banyak, dari biji yang bertebaran dari millet bersama, antara pemilik tanah dan mitra, dan kondisinya bahwa tanah di bawah tangan keduanya bersama, apakah mereka bersekutu dalam tanaman tersebut dan kondisinya apa yang disebutkan? Dengan tetapnya tangan mitra, dan tidak ada pengabaiannya, ataukah tidak?

Jawaban: Ya, tanaman yang tumbuh dari biji tersebut menjadi bersama antara mitra dan pemilik tanah, dan kondisinya bahwa tangan mitra tetap pada tanah, dengan pembaruan pekerjaan di dalamnya, dan ketika tidak memperbarui pekerjaan, maka tanaman yang tumbuh untuk pemilik tanah, dan tidak ada penentuan tangan mitra kecuali dengan pembaruan pekerjaan. Hal tersebut disebutkan oleh Sayyid Allamah Badruddin Husain Al-Ahdal, selesai. Wallahu a'lam.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: tentang seseorang yang menanam sebidang tanah wakaf, dan mengaku memilikinya, serta mengambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu terbukti bahwa tanah tersebut adalah wakaf, dan para penerima wakaf menuntutnya serta mengambil haknya dari orang tersebut, maka apa hukum perjanjian penanaman (mugharasah) dalam kondisi seperti ini?

Dan apakah ia dipaksa untuk membagi dan memisahkan bagian wakaf jika ia menolak? Dan apa hukum hasil (tanaman) selama berada dalam kekuasaannya?

Beliau menjawab: Penanaman di tanah wakaf tidak sah kecuali jika dengan izin pengawas (nazir), dan tanpa izin pengawas khusus atau umum, hal itu menjadi rusak (fasad), dan hukum penanaman ini sama dengan hukum tanah gasab (yang dirampas), maka diperlakukan seperti yang dilakukan terhadap tanaman orang yang mengasab, yaitu dengan mencabut pohon dan meratakan lubang atas biaya penanam, atau pengawas mengambilnya dengan nilai (harga)nya, dan ia harus membayar sewa tanah selama ia menguasainya. Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) dalam kasus seperti ini memilih agar diperlakukan seperti perjanjian penanaman (mugharasah) yang sah, sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut; dan berdasarkan ini semua buah menjadi milik wakaf, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, hingga penanaman selesai dan pembagian sah dengan sempurnanya pekerjaan.

Syekh Hamad bin Atiq berkata: Tanah wakaf yang dijual oleh cucu dari orang yang mewakafkan, kemudian pembeli menanam dan membangun serta mengeluarkan biaya, padahal ia tahu bahwa tanah tersebut adalah wakaf. Ketika kurma sudah besar dan berbuah, penjual menggugat dan memberikan alasan tentang penjualan dengan alasan yang tidak sah, dan pembeli memberikan alasan yang serupa, sedangkan wakaf tersebut terkenal di kalangan penduduk negeri, dan penjual serta pembeli sama-sama mengetahui hal itu. Saya berusaha keras mencari solusi dan bermusyawarah dengan saudara-saudara di sekitar saya, serta berkirim surat kepada para ahli ilmu dan agama, dan pendapat

sepakat untuk melakukan perdamaian dengan cara yang paling dekat dengan maksud pewakaf dan kemaslahatan tanah, serta paling sedikit kerugianya bagi pembeli. Pohon kurma berjumlah seratus lima puluh, kami sepakat setengahnya untuk wakaf, dan harga yang diambil penjual dibebaskan dari pembeli sebagai bantuan baginya untuk menyirami kurma, dan keduanya ridha, dan hal itu dengan kehadiran sejumlah kaum muslimin.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif berkata: Disebutkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh: Apabila seseorang melakukan muzara'ah (bagi hasil pertanian) dengan orang lain, atau menyewakan tanahnya lalu ditanami dan ada biji yang jatuh saat panen, lalu tumbuh di tanah tersebut pada tahun berikutnya, maka itu menjadi milik pemilik tanah. Hal ini dinashkan oleh Ahmad dalam riwayat Abu Daud dan Muhammad bin Al-Harits. Asy-Syafi'i berkata: Itu milik pemilik biji, karena seperti jika ia menaburkannya dengan sengaja.

Dalil kami adalah bahwa pemilik biji telah menggugurkan haknya darinya berdasarkan urf (kebiasaan), dan kepemilikannya hilang darinya, karena kebiasaan adalah meninggalkan itu bagi siapa yang mengambilnya, dan oleh karena itu dibolehkan mengambilnya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam kebolehan apa yang ditinggalkan para penuai, berupa bulir dan biji serta lainnya, maka hal itu seperti membuangnya dengan cara meninggalkannya, dan menjadi seperti sesuatu yang remeh seperti sebutir kurma dan sesuap makanan dan semacamnya.

Saya katakan: Bagi yang terhindar dari fanatisme dan hawa nafsu, serta mencari kebenaran dan petunjuk, perhatikanlah perkataan penulis Al-Mughni dan Ibnu Abi Umar dalam syarah mereka, dan keduanya hidup setelah masa Najmuddin Ibnu

Hamdan rahimahullah, penulis Ar-Ri'ayah, namun mereka tidak menyebutkan kecuali pendapat Asy-Syafi'i, dan menjelaskan pilihan mereka, serta tidak memperhatikan pembatasan yang dibuat Ibnu Hamdan rahimahullah, dan tidak ada seorang pun yang menyebutkannya dari beliau kecuali para ulama mutaakhirin. Seandainya ada perhatian terhadap apa yang telah berlaku pada masa dakwah Islam, dan para ulama serta guru kami rahimahullahu ta'ala, niscaya mereka menjadi teladan, dan bagi kami ada contoh pada mereka, khususnya setelah memahami dari penjelasan-penjelasan guru mereka Muhammad rahimahullah, dan perkataannya dalam risalah-risalahnya: Sebagian besar isi Al-Iqna' dan Al-Muntaha bertentangan dengan nash Ahmad, apalagi nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang mengetahui hal itu adalah yang mengetahuinya. Beliau rahimahullah menolak dengan perkataan ini terhadap orang bodoh yang menentang dan mencela karena hawa nafsu.

Maka tinggalkanlah menulis, karena kamu bukan ahlinya... meskipun kamu menghitamkan wajahmu dengan tinta

Dan kami tambahkan penjelasan dan hujjah ini, untuk memahami maksud dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata: Beliau ditanya tentang orang yang menyewa tanah untuk jangka waktu lama, dan tumbuh di dalamnya tanaman, yang tampaknya jatuh pada masa sewa, dan tumbuh dengan usaha penyewa, apa hukumnya?

Beliau menjawab dengan redaksi: Apabila seseorang menyewa tanah untuk jangka waktu lama, dan ia membuang biji kurma di tanah tersebut, dan tidak meninggalkannya, maka yang tumbuh menjadi milik penyewa, jika memang biji itu miliknya. Jika tidak dapat dipastikan bahwa itu miliknya, atau ia

meninggalkannya sedangkan ia adalah orang yang sah meninggalkannya, maka itu milik pemilik tanah. Demikian disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu 'Aqil: Jika ia menggadaikan tanah dan tumbuh pohon di dalamnya, maka itu termasuk gadai, karena itu dari hasil (tanah), baik tumbuh dengan sendirinya atau dengan perbuatan penggadai. Selesai perkataannya rahimahullah dan semoga Allah menyucikan ruhnya.

Ibnu Muflih berkata dalam Al-Furu', tentang rumah yang disewakan dan tanah: Jika ditemukan di dalamnya harta terpendam (rikaz) atau barang temuan (luqthah), maka itu milik pemilik tanah atau rumah. Ada yang berpendapat: itu milik penyewa. Riwayat kedua: Itu milik pemilik rumah atau tanah, seperti barang tambang dan lainnya, dan inilah yang shahih dari madzhab. Selesai. Inilah yang menjadi pegangan kami, dan kami beragama dengan itu kepada Allah, dan di dalamnya ada kecukupan. Maksudnya adalah menjelaskan kebenaran bagi yang mencarinya. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu dan kontradiksi, maka ia telah mengetahui ini dan memahaminya:

Dan katakanlah kepada mata-mata yang sakit tentang matahari ada mata-mata... selainmu yang melihatnya dalam terbenam dan terbitnya

Dan maafkanlah jiwa-jiwa yang Allah telah memadamkan cahayanya... dengan hawa nafsunya yang tidak sadar dan tidak memahami

Dan kami katakan kepada siapa yang menemukan selain ini, dari Kalam Allah dan kalam Rasul-Nya atau kalam para shahabat dan tabi'in, serta setelah mereka dari para imam agama, tunjukkanlah kepada kami dan jelaskanlah, karena kebenaran

adalah yang dicari oleh orang mukmin, dan yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah. Telah dikatakan:

Kewajibanmu dalam penelitian adalah menampakkan hal-hal yang tersembunyi... dan bukan kewajibanmu jika sapi-sapi tidak memahami

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahuma ditanya: Jika ia melakukan musaqah (bagi hasil perkebunan) atas pohon kurma dengan bagian tertentu, seperti sepertiga atau seperempat, dan mensyaratkan atas pekerja tambahan berupa wasaq (takaran) tertentu, atau dirham tertentu, atau melakukan musaqah atas kurma dengan lima ratus wasaq, atau kurang atau lebih, atau mengganti kurma dengan dirham, dan menyewakan kurma dengan dirham tertentu?

Beliau menjawab: Jenis ini dibolehkan oleh Syekh Taqiyuddin, dan inilah yang difatwakan hari ini, sedangkan jumhur melarangnya. Saya tidak mengetahui dalil yang menunjukkan larangan itu, bahkan dhahir hujjah bersama Syekh, dan ini bukan tempat menyebutkannya.

Adapun menggabungkan antara bagian yang disyirkah, seperti seperdua dan sepertiga, dengan tambahan wasaq tertentu di atas itu, atau dirham tertentu di atas itu, maka ini tidak dibolehkan oleh Syekh, bahkan beliau meriwayatkan dalam sebagian jawabannya: bahwa itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama.

Beliau juga menjawab: Adapun musaqah, maka tidak boleh bagi pemilik mensyaratkan thaliah (hasil awal) satu atau dua pohon kurma, atau mensyaratkan sesuatu tambahan atas bagian yang menjadi haknya. Jika ia melakukan itu, maka musaqah rusak.

Sama saja dalam hal ini pohon kurma, anggur, dan persik. Jika rusak, maka hukumnya jelas dalam perkataan para ulama. Adapun pertanyaan Anda: Apakah musaqah rusak ataukah hanya syaratnya yang rusak? Maka menurut mereka yang berlaku adalah bahwa itu merusak akad, dan mereka memulai akad yang baru.

Beliau juga menjawab: Jika pemilik kurma mengecualikan buah satu pohon atau lebih khusus untuknya tanpa pekerja, maka akadnya rusak. Namun sebagian fuqaha Najd mutaakhirin membolehkan dalam kondisi jika pohon itu adalah wakaf untuk berkah, misalnya dengan mensyaratkan bagi pekerja bagian yang sedikit dari buahnya. Demikian pula jika pewakaf mensyaratkan bahwa pohon ini untuk berkah, atau penyiram tidak menghilangkan itu darinya, maka tidak dihilangkan.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Apakah sah musaqah dari setiap pohon kurma satu tandan? Beliau menjawab: Tidak sah musaqah dengan tandan tertentu, atau buah pohon kurma tertentu. Adapun dengan seperenam atau sepersepuluh atau kurang atau lebih, tanpa menentukan pohonnya, maka sah.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad berkata kepada salah seorang yang sezamannya: Jika seseorang memiliki satu atau dua pohon kurma di antara pohon kurma lain, dan tidak ada jalan, lalu ia berkata: Saya tidak akan menyewakannya dan tidak akan menyiraminya.

Dan Anda ingat bahwa Anda bertanya kepada Syekh semoga Allah memaafkannya, dan beliau berkata: Pemiliknya tidak dipaksa untuk menyewakannya, dan tidak untuk menyiraminya. Maka memang seperti yang beliau rahimahullah sebutkan, kecuali jika perbuatan pemiliknya menimbulkan bahaya, seperti masuk ke

kebun orang lain, atau menyiraminya dan bolak-balik untuk itu, karena ini diketahui bahwa hal itu membahayakan pemilik kebun yang mengurus kebunnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang perkataan penulis Al-Inshaf, yang dikutip dari Al-Furu', tentang bolehnya menyewakan pohon sendiri, hingga akhir?

Beliau menjawab: Apa yang Anda sebutkan dari ungkapan Al-Inshaf, yang dikutip dari Al-Furu', maka masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama. Beliau membolehkan menyewakan pohon sendiri dengan wasaq tertentu bagi yang merawatnya dengan penyiraman, dan buahnya menjadi miliknya, yaitu: pekerja. Dan tidak ada bagi pemilik pohon kecuali apa yang disepakati dalam akad berupa upah, baik upahnya dari jenis yang dihasilkan pohon tersebut atau lainnya, sebagaimana boleh menyewakan lahan pertanian, karena kesamaan bahwa masing-masing dari keduanya, tujuannya adalah hasilnya, berbeda dengan jual beli sanin (tahun-tahun), yaitu: menjual apa yang dihasilkan kebun ini berupa buah misalnya satu tahun, atau dua tahun atau lebih tanpa merawatnya, dan hanya membeli hasil beberapa tahun tertentu. Maka ini tidak boleh berdasarkan ijma', karena buah tidak boleh dijual sebelum tampak kebaikannya, meskipun sudah ada, apalagi jika masih belum ada. Dan inilah yang ditunjukkan Sunnah untuk melarangnya.

Adapun menyewakan pohon kepada yang mengerjakan untuk mendapatkan buah, maka itu bukan jual beli buah sebelum ada, dan akad hanya berlaku atas pohon, seperti tanah yang disewa. Namun ketika ada permasalahan terhadap pendapat Syekh, bahwa pohon ini mungkin tidak berbuah, dan mungkin buahnya berkurang dari kebiasaan, maka bahaya ada pada

penyewa, beliau menjawab tentang itu: bahwa jika buah tidak ada atau ada kemudian rusak sebelum waktu memetiknya, maka tidak ada upah, dan dikembalikan kepada yang menyewakan jika sudah diterimanya darinya, karena tidak tercapainya tujuan akad ijarah. Dan jika buah pohon berkurang dari kebiasaan, maka fasakh (batal), dan dikembaliakan upahnya dan kadar usahanya atau pengganti kekurangan, seperti jika kebiasaan buahnya seribu misalnya, namun tahun ini tidak dihasilkan kecuali setengahnya misalnya, dikembalikan setengah upah atau tiga perempatnya. Demikian pula ja'ihah (bencana), yaitu: sebagaimana ja'ihah ditanggung oleh penyewa tanah, atau toko dan semacamnya, jika tanaman terkena ja'ihah dari bencana, maka dikurangi dari upah untuk penyewa sesuai dengan kadar berkurangnya hasil karena ja'ihah, setengah, atau kurang atau lebih.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang perkataannya: Apakah sah atas buah yang sudah ada?

Beliau menjawab: Maksudnya adalah apa yang dilakukan orang hari ini, jika buah sudah diserbuki dan ia ingin meninggalkan pertanian, ia melakukan musaqah atas buah kurmanya dengan setengah atau sepertiga, maka yang kedua menggantikan yang pertama dalam memperbaiki buah dan menumbuhkannya. Masalah ini ada khilaf di dalamnya, dan madzhab menurut mutaakhirin adalah bolehnya hal itu, jika masih tersisa dari penyiraman dan pemeliharaan yang dapat menumbuhkan buah, dan inilah yang difatwakan hari ini.

Dan ditanya: Jika rusak karena syarat... hingga akhir?

Beliau menjawab: Adapun jika musaqah atau muzara'ah rusak karena syarat yang mensyaratkan kerusakannya, kemudian

yang mensyaratkan menggugurkan syaratnya untuk menginginkan sahnya akad, maka akad tidak kembali sah setelah rusaknya. Ini jelas, dan para fuqaha rahimahullahu ta'ala telah memberikan alasan tetapnya akad-akad rusak pada kerusakannya, bahwa akad tidak berubah menjadi sah setelah rusaknya, wallahu a'lam.

Dan ditanya: tentang musaqah dan muzara'ah, apakah lazim (mengikat), atau ja'iz (boleh dibatalkan)?

Beliau menjawab: Adapun musaqah dan muzara'ah jika pemilik tanah mensyaratkan agar tidak keluar darinya selama tahun-tahun tertentu, maka dhahirnya kewajiban syarat tersebut, sebagaimana dalam hadits: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka"*. Dan banyak dari ulama yang mengatakan: Bahwa itu lazim (mengikat) atas yang melakukan musaqah dan muzara'ah, meskipun pemilik tanah tidak mensyaratkan kewajibannya.

Dan ditanya: Apakah hukum muzara'ah dan ijarah satu?

Beliau menjawab: Madzhab membedakan keduanya; sebagian ulama berkata: Musaqah adalah akad ja'iz (boleh dibatalkan) bukan lazim (mengikat); dan sebagian berkata: Bahwa itu lazim bagi pemilik lahan, bukan bagi yang melakukan musaqah.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Adapun musaqah: maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu akad lazim, dan dipilih oleh Syekh Taqiyuddin; dan menurut guru kami: bahwa itu akad lazim dari pihak pemilik, dan akad ja'iz dari pihak pekerja. Yang lazim adalah yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad kecuali dengan ridha pihak lain, dan yang ja'iz adalah yang dapat dibatalkannya tanpa ridha temannya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Yang shahih adalah lazim, dan inilah yang difatwakan oleh guru kami Syaikhul Islam, dan yang mengambil darinya tidak berbeda dua orang pun dari mereka, dan urusan terus berlangsung seperti itu hingga sekarang, dan itulah yang benar, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat sebagian ulama Ashhab terdahulu, karena itu akad mu'awadhah (tukar menukar), maka ia lazim seperti ijarah, maka memerlukan penentuan masa tertentu.

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh menjawab: Jumhur berpendapat bahwa itu akad lazim, maka memerlukan penentuan masa tertentu seperti ijarah; dan pendapat: bahwa itu akad ja'iz termasuk pendapat yang menyendiri. Penulis At-Tabshirah memilih pendapat ketiga, yaitu: bahwa itu lazim dari pihak pemilik saja. Sebagian peneliti membatasi pendapat tentang bolehnya akadnya dengan batasan yang baik.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Mugharasah adalah akad lazim, dan disebutkan dalam bab musaqah, karena termasuk kemitraan yang lazim.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: tentang muzara'ah (bagi hasil pertanian) dengan sebagian dari hasil buah, apakah jika dikatakan bahwa muzara'ah itu mengikat atau boleh, lalu jika penggarap menanam tanah tersebut dan menyibukkan tanah dengan tanamannya, sehingga menghilangkan kesempatan pemilik tanah mendapatkan sewa tanahnya, kemudian dia melarikan diri... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang jelas dari perkataan para ulama bahwa dia wajib membayar nilai hasil tanah kepada pemiliknya, sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Jika tanah

tersebut menghasilkan seribu sha' misalnya, dan dia bermuzara'ah dengannya dengan sepertiga hasilnya, lalu dia menyibukkan tanahnya kemudian penggarap melarikan diri, maka dia wajib membayar sepertiga dari seribu tersebut. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa muzara'ah itu boleh. Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwa muzara'ah itu mengikat, maka hakim mengupah dari harta penggarap orang yang melanjutkan pekerjaan pada tanaman tersebut. Adapun jika dia keluar dari muzara'ah sebelum bekerja, dan dikatakan bahwa muzara'ah itu boleh, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

Beliau juga menjawab: Dan jika penggarap dalam musaqah (bagi hasil perkebunan) keluar setelah sebagian tahun berlalu, jika itu sebelum buah muncul maka tidak ada bagian untuknya. Jika itu setelah buah muncul, maka diupah dari hartanya orang yang mengurus pohon kurma jika memungkinkan, jika tidak maka didatangkan orang yang terpercaya untuk menggantikan posisinya dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang telah dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan lainnya: bahwa imam dan wakilnya dalam hal ini sama, dan bahwa tindakan orang lain terhadap harta pemilik, jika untuk kemaslahatan yang jelas, maka tindakannya berlaku. Mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada jalan (untuk menyalahkan) orang-orang yang berbuat baik"** (Surah At-Taubah ayat: 91) dan Allah lebih mengetahui.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahumullah ditanya: tentang penyiraman yang hampa... sampai akhir pertanyaan?

Beliau menjawab: Penggarap melakukan pekerjaan penuh yang dengannya dia berhak mendapat bagiannya dari hasil, dan dengannya terwujud kebaikan buah. Kebiasaan yang berlaku

adalah di antara para penggarap, padahal kebiasaan telah berubah menurut perkataan kalian, maka wajib bagi petani memperbaiki seluruh buah, dan dia tidak boleh meninggalkan bagian pemilik, karena akad berlaku padanya, dan meninggalkan bagian pemilik bertentangan dengan tujuan musaqah.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang memotong pohon yang berbuah tanpa izin pemiliknya?

Beliau menjawab: Pohon yang berbuah haram dipotong tanpa izin pemiliknya. Atas orang yang memotong ada kewajiban ganti rugi senilai harganya. Demikian juga jika memotong pelepah dari pohon kurma, maka ada kewajiban ganti rugi sesuai keadaan negeri.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Jika terjadi perselisihan antara petani dan pemilik pohon kurma tentang kekurangan?

Beliau menjawab: Adapun perselisihan antara pemilik pohon kurma dan petani, maka perkataan yang mengklaim kekurangan yang diterima dengan sumpahnya.

Putranya Syekh Abdullah ditanya tentang perkataan: Jika aku menanami tanahku dengan biji-bijian, maka dengan takaran tertentu yang disebutkan, atau jelai dengan takaran tertentu, atau kapas dengan timbangan tertentu yang diketahui?

Beliau menjawab: Masalah ini ada perselisihan yang masyhur dalam pendapat lama dan baru. Yang kami amalkan dari pendapat para ulama: bahwa ini tidak mengapa jika dengan takaran yang diketahui, atau timbangan yang diketahui, atau

bagian yang jelas diketahui seperti sepertiga atau seperempat dan semacamnya, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun jika seseorang memiliki tanah, dan dia menyerahkannya kepada seseorang untuk membajak dan menanamnya dia dan anaknya setelahnya, tanpa batas waktu yang diketahui, lalu datang Islam sedangkan tanah ada di tangan mereka, maka pemilik tanah mengambilnya kembali. Apa yang telah dibuat oleh para petani berupa pohon, bangunan atau tanaman adalah miliknya, dia mengambilnya dengan harganya jika dia menginginkan.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: Jika di antara dua orang sekutu ada pohon kurma atau tanaman, dan salah satunya ingin meninggalkannya untuk yang lain, dengan imbalan takaran tertentu, atau bagian yang jelas dari buah?

Beliau menjawab: Ini adalah musaqah untuk sekutunya dan tidak mengapa. Jika dengan bagian yang jelas maka itu musaqah, dan jika dengan takaran tertentu maka itu ijarah (sewa), dan ada perselisihan di dalamnya, dan yang difatwakan menurut kami adalah kebolehannya.

Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang air mugharasah (bagi hasil penanaman)?

Beliau menjawab: Air mugharasah lebih berhak bagi penggarap dari pemilik asal, untuk menolak bahaya darinya, jika masuk kepadanya pemilik asal atau selainnya.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun air yang tersisa setelah menyiram tanaman maka untuk pemilik asal, jika dia membutuhkannya. Adapun pemilik tanaman yang

mengkhususkannya, dan menyiram dengan kelebihan airnya miliknya selain tanaman, sedangkan pemilik asal dilarang dari itu dengan kebutuhannya kepadanya, maka ini tidak ada dalam kaidah syariat, dan Allah lebih mengetahui.

Pasal (Hukum Muzara'ah)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: tentang kebolehan muzara'ah?

Beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan muzara'ah. Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam setelah mereka membolehkannya. Abu Hanifah dan An-Nakha'i memakruhkannya. Asy-Syafi'i membolehkannya di tanah di antara pohon kurma, dan melarangnya di tanah kosong. Hujjah ada pada jumhur. Ini jika akad atas muzara'ah, yaitu akad atas tanah dengan sebagian yang keluar darinya, seperti sepertiga, seperempat dan semacamnya. Adapun jika akad atasnya adalah ijarah bukan muzara'ah, jika dia menyewakannya dengan dirham yang diketahui maka ini boleh. Ibnu Mundzir berkata: *Ijma' kebanyakan ahli ilmu: bahwa menyewakan tanah dengan waktu tertentu boleh, dengan emas dan perak*.

Adapun ijarah tanah dengan makanan, terbagi tiga bagian:

Pertama: Dia menyewakannya dengan makanan tertentu selain yang keluar darinya, maka boleh. Ahmad menyatakan demikian.

Kedua: Dia menyewakannya dengan makanan tertentu dari jenis yang ditanam di dalamnya, seperti menyewakannya dengan beberapa qafiz gandum dari tanamannya, maka ada dua riwayat:

Pertama: Larangan, dan ini madzhab Malik.

Kedua: Boleh, dan ini madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan ini pendapat madzhab.

Bagian ketiga: Menyewakannya dengan bagian yang jelas dari yang keluar darinya, seperti setengah, sepertiga dan seperempat. Yang dinashkan dari Ahmad adalah kebolehan itu, dan ini yang shahih dari madzhab, dan ini pendapat kebanyakan para ulama madzhab. Ahmad telah menyatakan tentang orang yang berkata: *Aku menyewakan kepadamu tanah ini, dengan sepertiga yang keluar darinya: bahwa itu sah*. Sebagian mereka berkata: Dan ini muzara'ah dengan lafazh ijarah. Sebagian mereka berkata: Bahkan ini ijarah, dan ijarah sah dengan bagian tertentu yang jelas dari yang keluar dari tanah yang disewakan, sebagaimana dinashkan oleh Ahmad. Syekh Taqiyyuddin berkata: *Sah ijarah tanah untuk pertanian dengan sebagian yang keluar darinya, dan ini zhahir madzhab, dan pendapat jumhur*. Pendapat kedua: Bahwa tidak boleh menyewakannya dengan bagian yang jelas darinya, karena itu ijarah dengan imbalan yang tidak diketahui, dan ini madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan dipilih oleh Al-Muwaffaq dalam Al-Mughni. Dalam Asy-Syarh disebutkan: *Dan ini yang shahih*, selesai. Dengan apa yang kami rinci, menjadi jelas bagimu jawaban apa yang kamu tanyakan, insya Allah Ta'ala.

Adapun perkataanmu dalam muzara'ah: Jika dia memiliki bagian seperti seperempat dan semacamnya, dan mensyaratkan tambahan sepuluh sha', atau tambahan dirham, apakah hukumnya seperti hukum musaqah? Maka kami katakan: Ya, setiap kali disyaratkan dalam musaqah dan muzara'ah, apa yang kembali kepada ketidakjelasan bagian masing-masing, atau salah satunya mensyaratkan bagian yang tidak diketahui, atau mensyaratkan

bersama bagiannya yang diketahui dirham atau sha' tambahan atas seperempat dan semacamnya, maka semua ini merusak akad, karena kembali kepada ketidakjelasan yang diakadkan.

Makna perkataannya: Seandainya sah dalam apa yang disebutkan sebelumnya ijarah, atau muzara'ah lalu tidak menanam, dilihat rata-rata hasil, maka wajib bagian yang disebutkan di dalamnya.

Masalah ini disebutkan oleh penulis Al-Inshaf, setelah masalah yang disebutkan sebelumnya, yaitu ijarah tanah dengan bagian yang jelas diketahui, seperti setengah dan sepertiga, dan dia menyebutkan perselisihan di antara para ulama madzhab, apakah ini muzara'ah dengan lafazh ijarah, ataukah ini ijarah? Dan dia menshahihkan bahwa itu ijarah dan itu boleh, kemudian dia berkata: Faidah-faidah, yang pertama: Seandainya sah dalam apa yang disebutkan sebelumnya ijarah atau muzara'ah lalu tidak menanam, dilihat rata-rata hasil, maka wajib bagian yang disebutkan di dalamnya. Jika rusak dan dinamakan ijarah, maka upah sepantasnya.

Adapun mukhabarah, para fuqaha berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian mereka menafsirkannya dengan apa yang ada dalam Sunan Abu Daud, dari Zaid dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mukhabarah, aku berkata: Apa itu mukhabarah? Dia berkata: Bahwa kamu mengambil tanah dengan setengah atau sepertiga atau seperempat*. Sebagian mereka menafsirkan mukhabarah yang dilarang, dengan apa yang ada dalam hadits Rafi', dia berkata: *Kami termasuk orang Anshar yang paling banyak ladangnya, maka kami menyewakan tanah dengan ketentuan untuk kami ini dan untuk mereka itu, kadang-kadang keluar ini dan tidak keluar itu, maka dia melarang dari itu.*

Adapun dengan emas dan perak maka kami tidak dilarang, muttafaq 'alaih. Adapun dengan sesuatu yang diketahui yang pasti maka tidak mengapa. Dan ini yang ditafsirkan dengannya mukhabarah dalam hadits Rafi', tidak ada perselisihan tentang kerusakannya, dan tafsir ini yang rajih, dalam menafsirkan mukhabarah yang dilarang.

Beliau juga menjawab: Adapun perbedaan antara muhaqalah dan mukhabarah, maka muhaqalah adalah menjual biji yang keras di tangkainya dengan biji dari jenisnya. Jika dijual tanaman ini yang bijinya telah keras, dengan biji dari jenis biji yang ada di tanaman, maka inilah muhaqalah yang dilarang, karena ketidakjelasan kesamaan, seperti pengetahuan tentang kelebihan.

Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: Adapun larangannya dari mukhabarah, maka ditafsirkan bahwa dia menyerahkan kepadanya tanahnya untuk dia tanami dengan seperempat atau sepertiga dan semacamnya. Dan ditafsirkan bahwa dia bermuzara'ah dengannya atas tanah dengan bagian tertentu seperti seperempat dan semacamnya, dan mensyaratkan menanam tempat tertentu, atau mensyaratkan tambahan sha' tertentu atas bagian yang disebutkan dan semacamnya. Dan dalam musaqah: bahwa dia bermusaqah dengannya atas pohon kurmanya dengan seperempat dan semacamnya, dan mensyaratkan tambahan pohon kurma tertentu atau tidak tertentu yang dia pilih sebagaimana yang dilakukan banyak orang, dan ini haram menurut para ulama.

Beliau juga menjawab: Apa yang membingungkan kalian dari ungkapan Al-Mukhtashar dalam muzara'ah dimana dia berkata: *Dan sah ijarah tanah dengan bagian yang jelas diketahui dari yang keluar darinya*, dan ini jika akad terjadi dengan lafazh ijarah, seperti

dia berkata: *Aku menyewa darimu tanah ini untuk menanamnya selama tertentu, dengan setengah yang keluar darinya atau seperempatnya dan semacamnya*, dan itu menjadi ijarah yang sebenarnya yang mengikat, bukan muzara'ah yang boleh, maka disyaratkan untuknya syarat-syarat ijarah, dari penentuan waktu dan lainnya.

Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala telah menyatakan, dalam riwayat sejumlah pengikutnya, tentang orang yang berkata: *Aku menyewakan kepadamu tanah ini dengan sepertiga yang keluar darinya bahwa itu sah*. Abu Al-Khaththab berkata: Dan yang mengikutinya ini muzara'ah dengan lafazh ijarah, maka makna perkataannya: *Aku menyewakan kepadamu tanah ini dengan sepertiga yang keluar darinya*, yaitu: Aku bermuzara'ah denganmu dengan sepertiga, dia mengungkapkan muzara'ah dengan ijarah secara majaz, dan ini atas riwayat yang tidak disyaratkan di dalamnya bahwa benih dari pemilik tanah.

Kebanyakan para ulama madzhab berkata, tentang nash Ahmad yang disebutkan sebelumnya itu ijarah, karena disebutkan dengan lafazhnya, maka menjadi ijarah yang sebenarnya, dan sah dengan sebagian yang keluar dari tanah sebagaimana sah dengan dirham. Dalam Al-Inshaf disebutkan - setelah menceritakan nash Ahmad - penulis memilih, Abu Al-Khaththab, dan Ibnu 'Aqil bahwa ini muzara'ah dengan lafazh ijarah, maka atas ini menjadi itu atas pendapat kami: tidak disyaratkan bahwa benih dari pemilik tanah, sebagaimana pilihan penulis dan sejumlah ulama. Dia berkata: *Dan yang shahih dari madzhab: bahwa ini ijarah, dan bahwa ijarah sah dengan bagian yang jelas diketahui dari yang keluar dari tanah yang disewakan, dinashkan atasnya, dan atas mayoritas para ulama madzhab*.

Syekh Taqiyyuddin rahimahullah berkata: *Sah ijarah tanah untuk pertanian dengan sebagian yang keluar darinya, dan ini zhahir madzhab dan pendapat jumhur*, sampai penulis Al-Inshaf berkata: Dan darinya tidak sah ijarah dengan bagian dari yang keluar dari yang disewakan, dipilih oleh Abu Al-Khaththab dan penulis. Asy-Syarih berkata: *Dan ini yang shahih*. Dia berkata: Maka atas madzhab disyaratkan untuknya syarat-syarat ijarah dari penentuan waktu dan lainnya, selesai diringkas. Maka menjadi jelas: bahwa yang shahih dari madzhab, sahnya ijarah tanah untuk pertanian dengan bagian tertentu yang jelas dari yang keluar darinya, berbeda dengan Abu Al-Khaththab, Al-Muwaffaq dan Asy-Syarih. Dan ini makna perkataannya dalam syarah Az-Zad: *Sah ijarah tanah dengan bagian yang jelas dari yang keluar darinya*, maka menjadi ijarah yang sebenarnya, berlaku baginya hukumnya dari keterikatan dan lainnya. Dan madzhab juga: sahnya muzara'ah dengan lafazh ijarah, dan ini yang dimaksud oleh penyarah Az-Zad, dengan perkataannya: *Sah musaqah dengan lafazh ijarah*, dan menjadi muzara'ah yang sebenarnya yang memiliki hukumnya.

Perkataan mereka: Jika tidak menanam, baik kami katakan itu ijarah atau muzara'ah, dilihat rata-rata hasil, yaitu: hasil yang sepadan dengan apa yang keluar darinya seandainya ditanam, maka wajib bagian yang disebutkan di dalamnya. Jika dikatakan seandainya ditanam menghasilkan dari tanamannya seratus sha', dan akad terjadi atas setengah yang keluar darinya, maka wajib untuk pemiliknya lima puluh sha'.

Beliau ditanya: tentang menanam tanah yang digasab apakah makanannya menjadi makruh? Dan tentang membeli darinya?

Beliau menjawab: Adapun menanam tanah yang digasab maka aku tidak mengetahui di dalamnya hukum yang jelas, dan lebih baik menjauhinya, dan aku tidak suka bermuamalah di dalamnya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika pekerja memerlukan pembuatan pagar pada tanamannya untuk mencegah angin merusak tanaman, namun pemilik tanah melarangnya dengan alasan bahwa pagar tersebut akan mengumpulkan debu?

Maka beliau menjawab: Yang lebih tepat dalam masalah seperti ini adalah bahwa pekerja tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut, karena di dalamnya terdapat manfaat yang dimaksudkan. Namun dia wajib menghilangkan pagar tersebut dan mencabut debu yang terkumpul di dalamnya yang dibawa oleh angin, sehingga tercapai kemaslahatan bagi pekerja tanpa merugikan pemilik tanah.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang tanah wakaf dalam kepemilikan seseorang... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika tanah wakaf yang ada dalam kepemilikan Zaid diminta dengan sewa yang diketahui atau bagian tertentu, maka Zaid lebih berhak atasnya dengan apa yang diminta tersebut.

Pajak, Bea Cukai, dan Beban-beban dari Penguasa

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang pajak yang diambil dari penduduk negeri... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Yang terbaik dalam hal ini adalah menjadikan hal tersebut sesuai dengan kadar harta dari properti dan lainnya, dan beban dibagi sesuai dengan kadar harta, sebagaimana yang telah dipraktikkan di negeri-negeri kaum muslimin.

Beliau juga berkata bersama saudara-saudaranya, Syekh Hasan, Ali, dan Ibrahim: Di antara para penguasa dan pengawas ada yang menghindarkan jihad dari orang-orang kaya, dan menjadikannya atas orang-orang fakir yang Allah tidak menjadikan sesuatu pun atas mereka.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Di sini ada masalah yang berkaitan dengan keadilan dalam hak-hak makhluk, yaitu: bahwa beban-beban yang ditetapkan oleh para penguasa dan pengawas, mungkin terjadi di dalamnya kezaliman dan ketidakadilan. Di antaranya adalah membebankan kepada orang yang kesulitan yang tidak mampu melunasi seluruh utangnya, karena seluruh hartanya tidak sebanding dengan utangnya. Maka orang ini tidak boleh diambil beban darinya. Dan telah sampai kepada saya bahwa Syekh Muhammad rahimahullah berfatwa kepada orang-orang dari penduduk Sudair dan lainnya, bahwa beban-beban ini diletakkan dengan adil pada hasil panen, ini jika untuk kemaslahatan agama seperti jihad khusus, maka diletakkan dengan adil pada hasil panen. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil"** (Surah An-Nisa ayat 58).

Putranya Syekh Abdul Lathif menjawab: Saya melihat tulisan tangan ayah, Syekh rahimahullah, yang memuat dalam tulisannya

fatwa guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ayah berkata di dalamnya: Tidak tersembunyi bagi kalian bahwa guru kami Muhammad berfatwa kepada penduduk Sudair, bahwa beban jihad diletakkan pada hasil panen, dan kami menuliskannya untuk saudara-saudara kalian dari penduduk negeri-negeri, bahwa hal itu tidak mengkhususkan pemilik tanah dalam bagiannya. Demikianlah yang saya lihat dan saya tulis, dan saya salin ungkapan ini karena kebutuhan manusia kepadanya, khususnya di masa-masa ini. Dan keadilan adalah dari kewajiban-kewajiban yang paling wajib bahkan dalam beban-beban, sebagaimana difatwakan oleh Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyyah rahimahullah dalam beban-beban penguasa. Maka pengawas negeri wajib memperhatikan hal ini dan menyamakan sesuai dengan hasil panen, dan sesuai dengan pembaharuan dan perdagangan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut jihad dengan harta dalam kitab-Nya, dan mendahulukannya atas jihad dengan jiwa di beberapa tempat dalam Al-Quran. Dan jika manusia meninggalkan ini dengan adanya kebutuhan kepadanya, maka mereka telah meruntuhkan rukun yang besar dari rukun-rukun Islam.

Putranya Syekh Abdullah bin Abdul Lathif menjawab, berdasarkan kedudukan keadilan dan keinsafan: bahwa jihad atas orang kaya. Adapun beban-beban yang menimpa negeri semuanya maka berada di antara mereka secara sama rata, pedagang mereka dan petani mereka. Dan orang fakir yang tidak mampu yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki penolong kecuali Allah kemudian pemerintahan, maka dia tidak termasuk dalam perintah-perintah mereka.

Beliau juga menjawab dalam suratnya kepada Imam Abdurrahman Al Faisal: Telah datang kepada saya penduduk Huraimilah, dan urusan mereka tidak tersembunyi bagi Anda. Dan penduduk Najd beban-beban mereka bukanlah hal baru, dan saya jelaskan kepada mereka bahwa kedudukan keadilan dan keinsafan di antara mereka adalah bahwa jihad atas orang kaya. Adapun beban-beban yang menimpa negeri semuanya maka berada di antara mereka secara sama rata, orang yang memiliki pekerjaan dan petani mereka.

Dan Imam menulis untuk mereka: Bahwa ini adalah tulisan Syekh, dan kalian bekerja berdasarkan apa yang ada di dalamnya. Dan jika sebagian orang yang memiliki pekerjaan pada masa lalu tidak menanggung sesuatu pun, maka yang mewajibkan hal itu adalah bahwa para petani pada masa lalu memiliki buah-buahan yang banyak dan beban sedikit, dan keadaan hari ini semuanya telah berubah. Petani tidak memiliki hasil panen, dan beban-beban bertambah banyak, dan pemerintahan di dalamnya dengan keadilan sebagaimana disebutkan oleh Syekh.

Syekh Abdullah bin Faisal berkata: Apa yang disebutkan oleh Syekh sudah cukup dan meyakinkan bagi siapa yang menginginkan keadilan dan keinsafan.

Syekh Muhammad bin Abdul Lathif menulis di atasnya yang bunyinya: Apa yang difatwakan oleh saudara Syekh Abdullah adalah yang benar yang dituntut oleh kaidah-kaidah syariat yang suci, dan itu adalah keadilan dan keinsafan. Dan apa yang difatwakan olehnya adalah yang difatwakan oleh imam dakwah Islam, Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan cucunya ayah Abdurrahman, dan Syekh ayah Abdul Lathif rahimahumullah. Mereka berfatwa: bahwa beban-beban jihad atas orang-orang

kaya, dan orang fakir tidak ada sesuatu pun atasnya. Dan beban-beban berada pada hasil, dari buah-buahan dan properti, dan hewan, dan uang, semua wajib atasnya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Ini adalah beban-beban jihad. Adapun beban-beban yang selain jihad maka atas semua, dari fakir dan kaya, sesuai dengan kemampuan mereka. Maka wajib atas pengawas negeri bertakwa kepada Allah, dan berusaha keras dalam keadilan, dan tidak membebankan kepada yang tidak mampu sesuatu pun dari beban-beban.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa apa yang diminta dari sebuah desa dan sejenisnya dari pajak-pajak penguasa, berada sesuai dengan kadar harta. Dan jika diletakkan pada tanaman maka atas pemiliknya, dan pada properti atas pemiliknya. Dan jika diletakkan secara mutlak maka adat kebiasaan, demikian dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Dan jika diletakkan pada buah-buahan maka atas pemiliknya, dari pemilik tanah dan pekerja sesuai dengan kadar bagian mereka. Dan sama saja pohon kurma desa yang ditaksir darinya dan yang tidak ditaksir, jika di dalamnya ada buah.

Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi menjawab: Beban-beban penguasa mengikuti apa yang diletakkan padanya. Jika pada buah-buahan maka atasnya, dan jika pada kepemilikan maka demikian pula, dan jika pada harta-harta maka demikian pula. Dan jika diletakkan maka wajib di dalamnya penyamaan, agar tidak berulang kezaliman atas orang yang lemah. Dan barang siapa yang berdiri di dalamnya dengan niat keadilan maka seperti mujahid di jalan Allah, disebutkan oleh Syaikhul Islam.

Dan pohon-pohon kurma yang disebutkan: hukumnya seperti hukum pohon kurma jamaah, disebutkan dalam taksiran atau dihapus. Dan jika pohon kurma milik penguasa maka setiap penduduk negeri dan kebiasaan mereka. Jika pohon kurma penguasa tidak dibebani di tempat kalian, seperti penguasa-penguasa sebagian negeri maka tidak dibebani, jika tidak maka hukumnya seperti hukum yang lain.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang menjadikan pengawas dalam apa yang membebani negeri?

Maka beliau menjawab: Adapun kenyataan bahwa kelompok menjadikan dua atau tiga orang untuk mengurus apa yang membebani mereka untuk tamu dan jihad, maka ini adalah kebiasaan kaum muslimin. Penguasa wajib mengutamakan mereka dan tidak mengutamakan kecuali dari orang-orang yang amanah. Adapun jika penduduk suatu negeri sepakat untuk mengumpulkan makanan di tempat seorang laki-laki dalam apa yang membebani mereka dari jihad atau tamu atau diyat orang yang terbunuh, yang disebut sepersepuluh di negeri kalian, maka ini tidak mengapa.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Apakah atas harta anak yatim ada sesuatu dari beban-beban?

Maka beliau menjawab: Adapun anak-anak yatim maka mereka tidak menanggung bersama penduduk negeri dalam yang disebutkan, kecuali jika dalam meninggalkan jihad atas penduduk negeri ada bahaya.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun anak-anak yatim yang memiliki harta maka tidak ada atas mereka dari beban-beban sesuatu pun, seperti tamu dan yang serupa dengan itu. Dan

tidak ada sesuatu pun atas mereka kecuali jika datang ke negeri orang-orang kafir yang membunuh kaum muslimin, maka mereka masuk bersama jamaah dalam beban.

Beliau juga menjawab: Adapun anak yatim maka tidak ada atasnya sesuatu pun dari beban-beban selain zakat, dan demikian pula wanita.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Barang siapa yang di bawah tangannya ada properti untuk wakaf, dan diminta darinya beban untuk yang ditinggalkan dan lainnya, maka dia tidak kembali kepada wakaf dengan sesuatu pun dari beban-beban.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Adapun pohon kurma yang diwakafkan, jika atas orang tertentu maka atasnya ada beban, dan jika atas selain orang tertentu, seperti penerangan dan orang-orang yang berpuasa dan kurban maka tidak ada sesuatu pun dari beban-beban, selesai.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Yang turun kepadanya tamu dari orang-orang yang jauh dari negeri, dalam apa yang dihitung dengannya dari apa yang membebani negeri dari tamu, maka jika apa yang menjadi bagiannya dari jamuan tamu dilakukan olehnya, maka itulah yang atasnya. Dan tidak dibebani dan tidak dihitung untuknya apa yang dibelanjakan. Ini yang dituntut oleh keadilan.

Putranya Syekh Abdul Lathif menjawab: Barang siapa yang melakukan apa yang wajib atasnya untuk tamu yang mengkhususkannya, gugur darinya apa yang diletakkan atas negeri dari sisi tamu, jika yang keluar darinya untuk tamu seukuran apa yang berhak atasnya, karena wajibnya keadilan yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Jika wakil imam meletakkan beban atas jamaahnya dan sebagian mereka tidak ada, dan penguasa mengambil dari seorang laki-laki dirham, dan menjadikannya sebagai salam (jual beli pesanan) dalam buah-buahan dalam tanggungan orang yang tidak ada, apakah wajib atasnya?

Maka beliau menjawab: Jika mereka berperkara maka yang tampak bagi saya bahwa salam ini tidak wajib atas orang yang tidak ada, karena orang yang tidak ada itu ma'zur (dimaafkan). Dan jalan hiyal (solusi): bahwa meminjamkan atasnya atau penguasa meminjamkannya sendiri. Maka jika dia datang menagihnya dengan apa yang wajib atasnya dari beban. Adapun penganalogian kalian atas pemilik utang, jika dia menolak dari melunasi utangnya, dan hakim menjual untuk melunasi utangnya, maka itu adalah analogi yang tidak benar. Dan itu karena hakim memiliki kekuasaan atas penjualan harta orang yang menolak dari melunasi utangnya, karena tidak ada jalan untuk pelunasan kecuali dengan itu. Adapun orang yang tidak ada ini maka dia tidak menolak, bahkan jika orang yang atasnya utang tidak ada, maka tidak ada bagi hakim untuk menjual hartanya.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif ditanya: Tentang pengambilan wakil negeri kepala-kepala dari apa yang disembelih di dalamnya?

Maka beliau menjawab: Adapun pengambilan wakil kepala-kepala, maka ini tidak boleh kecuali jika jiwa mereka ridha, tanpa paksaan dan kewajiban.

Bab Sewa-menyewa

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallah ditanya: Jika seseorang menyewakan tanahnya kepada yang akan menanamnya dengan kapas dan mensyaratkan atasnya bahwa upah sewanya untuknya pada tahun pertama, maka jika keluar darinya, maka pohon dan buah untuk pemiliknya sebagai upah sewa tanahnya?

Maka beliau menjawab: Yang tampak bahwa yang seperti ini tidak membolehkannya para fuqaha, karena di dalamnya ada gharar (ketidakjelasan). Dan sesungguhnya mereka membolehkan sewa-menyewa dengan sesuatu yang diketahui.

Dan beliau ditanya: Jika menyewa seorang laki-laki untuk bekerja, dan mensyaratkan atasnya bersama itu untuk mengawinkan pohon kurmanya, atau menabur tanahnya atau membaliknya atau menabur di dalamnya hijauan, dan sesuatu dari alat membajak darinya, atau selain itu?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa yang menjadi fatwa adalah bahwa sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat, jika manfaat itu diketahui, sedikit atau banyak. Dan apa yang disebutkan oleh penanya semuanya dari manfaat-manfaat yang diketahui di sisi yang menyewakan dan penyewa.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang sewa-menyewa seseorang dirinya dan hewannya, dengan bagian yang tidak dipisahkan dari buah, sebelum kemunculannya atau tampaknya kebaikannya?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa buah tidak sah jual belinya sebelum tampak kebaikannya, dan tidak dijadikan upah

sewa untuk pekerjaan, karena menjadikannya upah sewa adalah jual belinya. Adapun jika melakukan musaqah (bagi hasil tanaman) atasnya atas buah dengan bagian darinya, maka itu sah sebelum kemunculannya dan sesudahnya.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya: Tentang menyewa laki-laki atas penyerbukan pohon kurmanya, setiap pohon kurma dengan setandan?

Maka beliau menjawab: Ini tidak sah karena di dalamnya ada gharar. Dan jika laki-laki itu telah menyerbuk pohon kurma, maka saya berpendapat di dalamnya upah yang sepadan.

Syekh Jum'an bin Nashir menjawab: Kami menulis kepada anak-anak Syekh, maka menulis kepada kami Abdullah bin Syekh, dan Hamad bin Nashir. Dan disebutkan kepada kami oleh Abdullah bin Syekh ucapan sebagian ahli ilmu, dia berkata dalam Al-Mughni: *Dan jika menyerahkan pakaiannya kepada penjahit, untuk memotongnya menjadi kemeja-kemeja untuk menjualnya untuknya dan untuknya setengah keuntungannya dengan hak pekerjaannya dibolehkan, dinashkan atasnya dalam riwayat Harb. Dan jika menyerahkan benang kepada seorang laki-laki yang menenunnya menjadi kain, dengan sepertiga harganya atau seperempatnya dibolehkan, dinashkan atasnya. Dan ini dianalogikan atasnya pekerjaan yang dikenal karena kebutuhan yang mengajak*. Dan ini adalah kemitraan bukan sewa-menyewa. Adapun madzhab Malik dan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, maka mereka tidak membolehkan itu, dinukil kepada kami oleh Hamad bin Nashir dari kitab Al-Mughni.

Dan Imam Ahmad dan banyak dari sahabat-sahabatnya membolehkan itu dan menjadikannya dari bab kemitraan. Adapun

yang menjadikannya dari bab sewa-menyewa, maka dia melarang itu semua. Namun kami meninggalkan menghadapi mereka karena kebutuhan dan darurat kepada itu. Tetapi dengan syarat bahwa tidak dijadikan untuk pekerja kecuali bagian yang tidak dipisahkan dari buah yang banyak atau sedikit, dan tidak dijadikan untuknya tambahan atas itu tidak pohon kurma dan tidak tandan. Maka sesungguhnya itu rusak merusak pekerjaan. Dan barang siapa yang menjadikan ini dalam sewa-menyewanya maka didiklah dia, dan jangan kalian jadikan untuknya dan jangan kalian berikan syaratnya yang disyaratkan, jika seperti yang kami sifatkan. Bahkan mereka saling membatalkan dan diberi seukuran upah sewa masa waktunya yang telah bekerja. Jika tidak maka menyewa dia dengan upah sewa baru dengan pekerjaan yang sah, dengan bagian yang tidak dipisahkan atau bagian atau sebagian bagian, atau dirham-dirham yang dihitung tanpa keikutsertaan, atau takaran yang disebutkan tanpa keikutsertaan dalam buah, selesai.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Disebutkan kepada kami bahwa kalian bertransaksi dalam sewa tanah dengan biji yang diketahui, dan kalian mensyaratkan atas penanam bagian dari jerami. Dan ini adalah sewa-menyewa yang disyaratkan di dalamnya bahwa upah sewa diketahui. Dan syarat jerami adalah sesuatu yang tidak diketahui yang merusak dengannya sewa-menyewa. Dan jalan keselamatan dalam ini: bahwa kalian menambah dalam upah sewa sesuatu dari biji yang diketahui, dan kalian meninggalkan pensyaratan jerami.

Syekh Said bin Haji menjawab: Sah menyewakan tanah dengan makanan tertentu yang bukan dari hasil tanah tersebut menurut pendapat mayoritas ulama, demikian juga dengan jerami

bersama makanan, dengan syarat harus diketahui dengan cara yang menunjukkan kadarnya. Demikian juga boleh jika dengan bagian dari jeraminya seperti muzara'ah (bagi hasil pertanian), karena jerami termasuk barang dagangan.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: Apa pendapat para ulama tentang orang yang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk mengairi tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman, baik masa mengairi itu diketahui atau tidak, misalnya sampai hewan itu kurus atau kakinya lecet, apakah ini dibolehkan seperti menyerahkan hewan kepada orang yang menggunakannya dengan imbalan sebagian hasilnya? Ataukah ini tidak sah karena tidak diketahui upahnya dan tidak diketahui waktunya jika tidak dibatasi?

Beliau menjawab: Masalah ini tidak saya temukan penjelasan tegas dalam perkataan para ulama, tetapi mereka telah menjelaskan hal-hal yang dapat diambil hukumnya untuk masalah ini. Di antaranya mereka menyebutkan: bahwa di antara syarat sahnya ijarah (sewa-menyewa) adalah mengetahui kadar upah dan mengetahui kadar waktu. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni: Disyaratkan dalam imbalan ijarah untuk diketahui, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal itu. Namun, apakah masalah ini dihubungkan dengan masalah-masalah ijarah dan diberi hukumnya, ataukah dihubungkan dengan masalah-masalah syirkah (kemitraan) dan diberi hukumnya, seperti musaqah (bagi hasil kebun), muzara'ah (bagi hasil pertanian), mudharabah (bagi hasil usaha), dan masalah-masalah kemitraan lainnya?

Jika kita katakan: masalah ini lebih mirip dengan masalah ijarah, maka ijarah tidak sah kecuali dengan upah yang diketahui dalam waktu yang diketahui. Oleh karena itu para ulama berselisih

pendapat tentang kebolehan menyewakan tanah dengan sebagian dari hasil tanah tersebut, seperti sepertiga atau seperempat. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya melarangnya, dan mereka menjelaskan alasannya bahwa imbalannya tidak diketahui, sehingga tidak sah ijarah dengan imbalan yang tidak diketahui. Imam Ahmad membolehkannya. Di antara pengikutnya ada yang mengatakan ini adalah ijarah, dan di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah muzara'ah dengan lafal ijarah. Disebutkan dalam kitab Al-Inshaf: Yang benar menurut madzhab, bahwa ini adalah ijarah, dan bahwa ijarah sah dengan bagian yang tidak ditentukan jumlahnya tetapi diketahui dari hasil tanah yang ada, dan ini termasuk kekhususan madzhab. Disebutkan dalam Al-Mughni: Menyewakan tanah dengan bagian yang tidak ditentukan dari hasilnya seperti setengah, sepertiga, dan seperempat, yang dinash oleh Ahmad adalah boleh, dan ini pendapat mayoritas pengikutnya. Abu Al-Khaththab memilih bahwa tidak sah, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan ini yang benar insya Allah, berdasarkan hadits-hadits larangan yang telah disebutkan tanpa ada yang melawannya, dan karena ini adalah ijarah dengan imbalan yang tidak diketahui, maka tidak sah seperti menyewakannya dengan sepertiga hasil dari tanah lain. Karena tidak ada nash tentang kebolehannya, dan tidak mungkin diqiyaskan kepada yang ada nashnya, karena nash hanya datang dengan larangan menyewakan tanah dengan cara tersebut, dan kami tidak mengetahui nash yang membolehkannya. Dalam nash-nash ada kebolehan menyewakan dengan emas atau perak atau sesuatu yang diketahui. Adapun nash Ahmad, maka harus diartikan kepada muzara'ah dengan lafal ijarah.

Disebutkan juga dalam Al-Mughni: Ismail bin Said berkata: Saya bertanya kepada Ahmad tentang orang yang menyerahkan sapinya kepada orang lain dengan syarat dia memberi makan dan menjaganya, dan apa yang dilahirkannya maka dibagi di antara keduanya. Beliau berkata: Saya tidak menyukainya. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan Abu Khaitsamah, dan saya tidak mengetahui yang menyelisihinya. Hal itu karena imbalannya tidak ada dan tidak diketahui, dan tidak diketahui apakah akan ada atau tidak, dan asalnya adalah tidak ada.

Adapun jika kita hubungkan masalah yang ditanyakan ini dengan masalah-masalah syirkah, dan kita katakan masalah ini lebih mirip dengannya, maka berlaku padanya perbedaan pendapat para ulama seperti yang berlaku pada masalah-masalah sejenis. Saya akan sebutkan sebagian dari apa yang disebutkan para ulama dalam bab ini. Disebutkan dalam Al-Mughni: Jika ia menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk menggunakannya, dan apa yang dikaruniakan Allah dibagi dua, atau tiga bagian, atau bagaimana pun yang mereka syaratkan, maka sah, dinash oleh Ahmad dalam riwayat Al-Atsram, Muhammad bin Said, dan dinukil dari Al-Auza'i yang menunjukkan hal ini. Hal itu dimakruhkan oleh Al-Hasan dan An-Nakha'i. Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir dan Ashhab Ar-Ra'yi berkata: Tidak sah dan semua keuntungan untuk pemilik harta, dan untuk pekerja upah yang pantas.

Dalil kami: bahwa ini adalah barang yang berkembang dengan pekerjaan padanya, maka sah akad padanya dengan sebagian dari perkembangannya, seperti dirham dan dinar, dan seperti pohon dalam musaqah atau tanah dalam muzara'ah. Ahmad rahimahullah telah mengisyaratkan kepada yang

menunjukkan bahwa beliau menyerupakan hal seperti ini dengan muzara'ah. Beliau berkata: Tidak mengapa kain diserahkan dengan sepertiga atau seperempat, berdasarkan hadits Jabir bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan (perkebunan) Khaibar dengan (imbalan) setengah.* Ini menunjukkan bahwa beliau memilih kebolehan dalam hal seperti ini karena kemiripannya dengan musaqah dan muzara'ah, bukan mudharabah dan bukan ijarah. Abu Dawud meriwayatkan dari Ahmad tentang orang yang memberikan kudanya dengan (imbalan) setengah dari harta rampasan: Saya harap tidak mengapa. Ahmad bin Said meriwayatkan tentang orang yang menyerahkan budaknya kepada orang lain untuk bekerja dengannya, dan untuknya sepertiga atau seperempatnya, maka boleh.

Alasannya adalah yang telah kami sebutkan dalam masalah hewan. Jika ia menyerahkan kainnya kepada tukang jahit untuk dijahit menjadi baju dan untuknya setengah keuntungannya dari pekerjaannya maka boleh, dinash dalam riwayat Harb. Jika ia menyerahkan benang kepada orang lain untuk ditenun menjadi kain dengan sepertiga atau seperempat harganya maka boleh, dinash oleh beliau. Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i tidak membolehkan sesuatu dari itu. Al-Atsram berkata: Saya mendengar Abu Abdullah berkata: Tidak mengapa kain diserahkan dengan sepertiga atau seperempat.

Beliau ditanya tentang orang yang memberikan kain dengan sepertiga dan satu dirham atau dua dirham. Beliau berkata: Saya tidak menyukainya karena ini adalah sesuatu yang tidak diketahui. Sepertiga jika tidak ada yang lain bersamanya, kami anggap boleh, berdasarkan hadits Jabir *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan (perkebunan) Khaibar dengan (imbalan) setengah.*

Dikatakan kepada Abu Abdullah: Bagaimana jika tukang tenun tidak mau kecuali ditambah dengan satu dirham di atas sepertiga? Beliau berkata: Jadikanlah untuknya sepertiga dan sepersepuluh sepertiga, dan setengah sepersepuluh, dan yang sejenisnya.

Ahmad juga menash tentang kebolehan menyerahkan kain kepada orang yang menjualnya dengan harga tertentu dan berkata: Kelebihannya untukmu. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Jika ia menyerahkan budaknya atau hewannya kepada orang yang menggunakannya dengan sebagian dari upah, atau kain untuk dijahit atau benang untuk ditenun dengan sebagian dari keuntungannya maka boleh, dinash oleh beliau, dan ini adalah madzhab, ditegaskan oleh penyusun Al-Mufradat dan ini termasuknya. Disebutkan dalam Al-Hawi Ash-Shaghir: Barangsiapa menyewa orang yang memetik buah kurmanya atau memanen tanamannya dengan bagian yang tidak ditentukan darinya maka boleh, dinash dalam riwayat Mihna. Dan ada riwayat: Tidak boleh, dan untuk pekerja upah yang pantas. Mihna meriwayatkan tentang panen: ini lebih saya sukai daripada muqathaah (kontrak borongan). Ada riwayat tentang penyerahan hewan atau kurma kepada orang yang merawatnya dengan sebagian dari hasilnya, dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Madzhab: Tidak boleh karena hasilnya terjadi tanpa pekerjaannya.

Disebutkan dalam Al-Mughni: Jika tiga orang bermitra, dari salah satunya tanah, dari yang lain benih, dan dari yang lain sapi dan pekerjaan, dengan syarat apa yang dikaruniakan Allah dibagi di antara mereka, lalu mereka bekerja, maka ini adalah akad yang rusak, dinash oleh Ahmad dalam riwayat Abu Dawud, Mihna, dan Ahmad bin Al-Qasim. Ini juga pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Berdasarkan ini: tanaman untuk pemilik benih,

karena hartanya yang berkembang, dan untuk kedua mitranya upah yang pantas. Disebutkan di tempat lain: Jika tiga orang bermitra, dari salah satunya hewan, dari yang lain wadah air, dan dari yang lain pekerjaan, dengan syarat apa yang dikaruniakan Allah dibagi di antara mereka, maka sah menurut qiyas pendapat Ahmad. Beliau telah menash tentang hewan yang diserahkan kepada orang lain untuk menggunakannya, bahwa upah mereka berdasarkan keabsahan. Ini seperti itu. Demikian juga jika empat orang bermitra, dari salah satunya toko, dari yang lain penggiling, dari yang lain keledai, dan dari yang lain pekerjaan, dengan syarat mereka menggiling dengan itu, maka apa yang dikaruniakan Allah dibagi di antara mereka, maka sah dan dibagi di antara mereka sesuai yang mereka syaratkan. Al-Qadhi berkata: Akad rusak dalam kedua masalah tersebut, dan ini zhahir pendapat Asy-Syafi'i. Barangsiapa merenungkan apa yang kami nukil, akan jelas baginya hukum masalah ini, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Tentang apa yang diambil tukang jagal dari hewan sembelihan jika ia menyembelihnya, jika sudah ada kebiasaan yang diambilnya yang diketahui, apakah boleh, sedangkan orang luar mungkin tidak mengetahuinya?

Beliau menjawab: Yang diambil tukang jagal dari hewan sembelihan sebagai upahnya, jika ini adalah 'urf (kebiasaan) yang berlaku di negeri itu, dan tidak ada ketidakjelasan padanya, bahkan sesuatu yang diketahui, maka tidak mengapa, meskipun tidak disyaratkan saat penyembelihan, karena barangsiapa menyewa untuk sesuatu dan tidak menjelaskannya, maka merujuk kepada upah yang pantas.

Sebagian mereka ditanya: Tentang sekelompok orang yang menyewa seseorang untuk melayani tamu mereka dengan satu tandan dari setiap pohon kurma?

Beliau menjawab: Ini adalah ijarah yang tidak jelas, dan syariat melarang bahaya dan ketidakjelasan, dan apa yang tidak sah jual belinya tidak sah dijadikan upah.

Bab

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang menyewa hewan untuk susunya?

Beliau menjawab: Menyewa hewan untuk mengambil susunya boleh.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-'Anqari menjawab: Barangsiapa menyewa kambing untuk waktu tertentu dengan upah tertentu, menurut para pengikut madzhab tidak boleh untuk mengambil susunya, dan menurut Syekh Taqiyuddin dan pengikutnya: tidak mengapa dengan itu, dan itulah yang kami lihat, wallahu a'lam. Orang yang menyusui anak kambingnya dengan kambing miliknya, kadar susu kambing tersebut jika disewakan selama masa menyusui anak kambing, dirujuk dalam hal itu kepada yang pantas jika ia berniat untuk mengembalikan.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: Apakah boleh menyewakan tanah dan pohon untuk buahnya?

Beliau menjawab: Tidak boleh menyewakan tanah dan pohon untuk buahnya, Abu 'Ubaid menyebutkannya sebagai ijma' (kesepakatan). Ibnu 'Aqil membolehkannya sebagai ikutan tanah, dan yang benar adalah yang pertama insya Allah ta'ala.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar ditanya: Tentang mengambil upah dari orang yang ingin mengawinkan kudanya dengan kuda pejantan milik orang lain?

Beliau menjawab: Hal itu tidak boleh dan tidak sah, karena larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari 'asb al-fahl (upah mengawinkan hewan jantan).

Syekh Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Jika ia menyewa tanah kemudian menyewakannya kepada orang lain?

Beliau menjawab: Jika ia menyewanya dan menyewakannya kepada orang lain, maka yang zhahir adalah sah.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Yang masyhur adalah bolehnya menyewakan barang yang disewa. Disebutkan dalam Al-Mughni: Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang yang disewa jika telah menerimanya, dinash oleh Ahmad, dan ini pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, Ibnu Sirin, Mujahid, 'Ikrimah, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ashhab Ar-Ra'yi. Adapun menyewakannya sebelum menerimanya, maka tidak boleh dari selain yang menyewakan, dalam salah satu wajh, dan ini pendapat Abu Hanifah dan yang masyhur dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Boleh bagi penyewa menyewakan barang dengan upah yang sama dan tambahan, dinash oleh Ahmad, dan ini madzhab Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Mundzir.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang wakaf yang terbengkalai lalu dijual separuhnya untuk memperbaiki separuhnya dengan seratus ahmar, dan disewa dengan seratus ahmar tersebut orang yang mengairi separuh lainnya selama sepuluh tahun, lalu orang yang disewa itu

meninggal setelah dua tahun berlalu, dan ahli warisnya ingin menyelesaikan sisa masa, sedangkan penyewa ingin membatalkannya?

Beliau menjawab: Ijarah sah dan tetap, tidak batal dengan kematian yang disewa. Jika ahli waris menyelesaikan kewajiban mayit mereka, mereka berhak atas apa yang menjadi haknya, dan penyewa tidak boleh membatalkan. Dalilnya: bahwa pendapat batalnya ijarah atau musaqah adalah pendapat yang lemah, ditolak oleh ahli ilmu dengan nash yang tetap. Di antaranya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika bermusaqah dengan penduduk Khaibar, para khalifah setelah beliau tidak membuat akad baru. Jika ini telah tetap, maka Allah telah memerintahkan untuk memenuhi akad dengan firman-Nya **"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"** (Al-Maidah: 1) dan ini adalah lafal umum dari jawami' al-kalim (ungkapan yang singkat namun luas maknanya). Barangsiapa mengklaim dalam suatu bentuk akad bahwa tidak boleh, atau tidak boleh memenuhinya karena kematian atau lainnya, maka atasnya dalil. Allah berfirman kebenaran dan Dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Demikian juga bahwa barangsiapa mengklaim bahwa akad seperti ini dan lainnya tidak wajib dipenuhi karena syarat atau meninggalkan sesuatu dari akad atau lainnya, maka atasnya dalil. Allah telah menyempurnakan agama dengan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, wallahu a'lam.

Putranya Syekh Abdullah ditanya: Apakah batal dengan kematian dari kedua pihak?

Beliau menjawab: Masalahnya terdapat perbedaan pendapat, dan yang benar: tidak batal dengan kematian dari kedua pihak.

Syekh Husain bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang ahli waris yang mencegah (penyewaan) tanah yang dalam hasilnya ada sha' atau dirham tertentu?

Beliau menjawab: Ahli waris tidak boleh mencegah penanaman setiap tahun karena wakif menjadikan ini dalam hasilnya. Jika mereka ingin mencegahnya, maka pemimpin menyewakannya, kecuali jika dalam 'urf orang-orang bahwa lebih baik untuk tanah jika berganti-ganti di sebagian tahun, dan jika ditanami setiap tahun akan rusak dan berkurang dari biasanya, maka kalian lihatlah yang lebih baik. Jika yang lebih baik untuk tanah adalah sedikit menanamnya setiap tahun, maka ahli waris tidak dipaksa untuk menyewakannya setiap tahun.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang orang yang menyewakan wakaf kemudian meninggal?

Beliau menjawab: Jika penyewa ini telah menjadi pengurus wakaf ini dari pihak wakif atau dari pihak qadhi, maka tidak batal dengan kematian penyewa menurut kesepakatan. Jika yang menyewakannya hanya mengurusnya karena ia berhak atas wakaf selama masa hidupnya, maka yang benar dari madzhab bahwa tidak batal ijarah dengan kematiannya. Ditegaskan dalam At-Tanqih bahwa batal, karena wakaf berpindah haknya kepada selain penyewa, dan yang pertama adalah yang masyhur dan ditegaskan dalam madzhab.

Syekh Shalih bin Muhammad Asy-Syitsri menjawab: Tidak batal ijarah dengan kematiannya dan tidak dengan pemecatannya. Demikian juga jika yang mewakafkan menyewakannya, karena ia menyewakan wakaf di masa pengurusannya padanya, maka tidak batal dengan kematiannya.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Tentang masa ijarah jika berakhir sedangkan di tanah ada pohon atau bangunan?

Beliau menjawab: Pohon, tanaman, dan bangunan tetap dengan upah yang pantas jika pemilik tanah mau. Jika wakaf, maka urusannya kepada nazir khusus jika ada, jika tidak maka hakim syar'i, karena ia memiliki pengawasan umum, dan tidak ada pengaruh upah tanah selama masa ijarah setelah berakhirnya. Yang saya lihat bahwa tanah yang ditanami tetap sesuai kebiasaan penanaman di negeri itu sampai tanaman habis, dan tidak perlu menyebutkan masa. Ini jika ada maslahat untuk wakaf, jika tidak maka urusan kepada nazir. Meninggalkan penyebutan masa membatalkan akad.

Syaikh Hamad bin Nasir bin Muammar ditanya: tentang seseorang yang menyewakan tanahnya dengan setengah hasil tanamannya dan disyaratkan kepada penyewa agar merawatnya selama beberapa tahun tertentu, maka jika tahun-tahun itu berlalu, mereka berdua membagi pohon kurma tersebut?

Beliau menjawab: Yang menjadi fatwa di tempat kami bahwa ini adalah sewa-menyewa yang sah dan mengikat, tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) di dalamnya, selesai. Dan Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh menjawab: Adapun jika dia memberikan sebidang tanah dalam kondisi perkongsian untuk digarap, dan kebiasaan yang berlaku bahwa tanah itu untuknya dan keluarganya tanpa ada perubahan atasnya, maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam, harus menyewa dengan tahun-tahun tertentu, dengan bagian tertentu dan upah sewa tertentu, dan apa yang dilakukan oleh penggarap di dalamnya berupa penanaman atau bangunan, maka itu diperhitungkan baginya dengan nilainya jika pemilik tanah

setuju, jika dia tidak mengambilnya dengan nilainya maka pemiliknya mengambilnya dari tanah.

Dan beliau juga menjawab: Yang tumbuh di atas air penyewa tanpa izin pemilik adalah milik petani, jika pemilik ingin mengambilnya dengan nilainya dan mereka sepakat tentang itu maka boleh bagi mereka, dan jika dia berkata cabut, maka dia mencabutnya.

Dan Syaikh Hasan bin Husain menjawab: Jika masa sewa tanah talak atau wakaf telah habis, yang disewakan untuk penanaman atau bangunan, maka hasil dari apa yang disebutkan para ulama rahimahumullah, dalam hukum masalah ini: bahwa jika disyaratkan pencabutan tanaman atau bangunan ketika masa sewa berakhir atau pada waktu tertentu, maka penyewa mencabutnya secara gratis, dan tidak perlu meratakan lubang-lubang, dan tidak mengganti kepada pemilik tanah berkurangnya akibat pencabutan, dan jika tidak disyaratkan pencabutnya, atau disyaratkan tetapnya dan pemiliknya tidak mencabutnya, maka pemilik tanah diberikan pilihan antara tiga hal, mengambilnya dengan nilainya, maka tanah dinilai dalam keadaan tertanam atau terbangun, kemudian dinilai kosong dari keduanya, maka yang di antara keduanya itu adalah nilainya, dan tempat memilikinya dengan nilainya adalah jika pemilik tanah sempurna kepemilikannya, maka keluar wakaf, dan penyewa dan penggadai dan semisalnya, karena kepemilikan mereka tidak sempurna; Perkara kedua: meninggalkannya dengan upah sewa; Ketiga: mencabutnya dan menjamin kekurangannya, ini jika pemiliknya tidak memilih mencabutnya sebagaimana telah disebutkan, adapun jika dia memilihnya maka baginya itu, beliau berkata dalam al-Ghayah: Dan tampak jika pemilik tanah menolak yang tiga, dan

pemilik tanaman atau bangunan mencabutnya, dijual tanah dengan apa yang ada di dalamnya seperti pinjaman, selesai.

Dan penyewa yang mewakafkan tanaman atau bangunan di tanah yang disewa, tidak menghalangi pilihan antara tiga perkara, dan jika tidak ditinggalkan tidak membatalkan wakafnya secara keseluruhan, maka menjadi setiap apa yang diambil karena pencabutannya dan menjamin kekurangannya, atau memilikinya dengan nilainya, dan dibeli dengannya apa yang menggantikannya seperti nilainya jika dirusak, dibeli dengannya apa yang menggantikannya, disebutkan maknanya dalam al-Furu' dan lainnya; beliau berkata dalam al-Iqna': Dan itu jelas, dan jelas dari perkataan mereka tidak dicabut tanaman jika tanah itu adalah wakaf, beliau berkata dalam syarahnya: Dan telah disebutkan bahwa tidak memilikinya kecuali yang sempurna kepemilikannya, dan saat itu maka tetap dengan upah semisal, selesai.

Beliau berkata dalam matannya: Bahkan Syaikh berkata tidak boleh bagi seseorang mencabut tanaman penyewa dan tanamannya, sah adanya sewa-menyewa atau rusak, bahkan jika tetap maka atasnya upah semisal dan dalam al-Faiq, saya berkata: maka jika tanah itu adalah wakaf tidak memiliki kecuali dengan syarat wakif, atau ridha yang berhak, selesai beliau berkata al-Munaqih, jika terjadi dengannya manfaat maka baginya itu.

Dan Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh Muhammad juga menjawab: Wakaf yang atas sejumlah enam puluh orang hari ini, dan si fulan menyewakannya seratus tahun dan sebagian yang diwakafi mengizinkan, dan sebagian mereka tidak mengizinkan, maka sewa-menyewa ini tidak sah kecuali bagi yang mengizinkan, atas salah satu pendapat dalam sahnya tindakan fuduli (orang

yang bertindak tanpa wewenang) dengan izin, tetapi pengawasan untuk yang diwakafi jika wakif tidak menunjuk pengawas.

Dan perkataan penanya: Maka jika kalian berkata dengan keabsahannya, apa hukum apa yang ada di dalamnya dari bangunan dan semisalnya? Maka kami katakan: hukumnya adalah hukum gasab (penguasaan tanpa hak) atas yang dipegang di kalangan pengikut Imam Ahmad, sebagaimana hukum setiap akad rusak, beliau berkata dalam al-Insaf: dalam definisi gasab: Dan mencakup perkataan penulis: apa jika yang menanam atau membangun adalah salah satu dari dua orang yang bersekutu, dan itu demikian meskipun dia tidak menggasabnya, tetapi membangun dan menanam tanpa izin, dan itu yang sahih dinashkan atasnya; dan dalam riwayat Ja'far: bahwa beliau ditanya - yakni Ahmad - tentang seorang lelaki menanam kurma di tanah antara dia dan suatu kaum secara bersama? Beliau berkata: Jika tanpa izin mereka dicabut kurmanya, selesai.

Beliau berkata dalam asy-Syarh al-Kabir: Dan jika menanam atau membangun di tanah orang lain tanpa izinnya, maka pemilik tanah meminta pencabutan itu maka wajib atasnya, kami tidak mengetahui dalam itu perbedaan, karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada hak bagi akar yang zalim"* beliau at-Tirmidzi berkata: hadits hasan jika pemilik tanah ingin mengambilnya tanpa ganti maka tidak baginya itu, dan jika memintanya dengan nilai dan pemiliknya menolak kecuali pencabutan maka baginya itu, karena itu miliknya maka memiliki memindahkannya, selesai, maka mereka telah menyatakan bahwa orang yang menanam atau membangun tanpa izin pemilik tanah, maka hukumnya adalah hukum yang digasab selesai.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang menanam tanah yang disewa untuk penanaman, dan berlalu masa sewa ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Beliau berkata dalam al-Kafi: Jika menyewanya untuk penanaman boleh dan baginya penanaman di dalamnya, maka jika menanam dan habis masanya, dan disyaratkan atasnya pencabutan ketika habisnya maka diambil dengan syaratnya, dan tidak wajib atasnya meratakan lubang-lubang, maka jika tidak ada syarat pencabutan tidak wajib pencabutan, dan bagi penyewa mencabut tanamannya karena itu miliknya dan wajib atasnya meratakan lubang-lubang, maka jika tidak melakukan maka bagi penyewa memberikan nilainya untuk memilikinya dan jika ingin mencabutnya dan tidak berkurang dengan pencabutan atau berkurang tetapi dia menjamin pengurangan maka baginya itu, dan jika memilih tetapnya dengan upah semisalnya maka baginya itu, dan bagi pemilik pohon menjualnya kepada pemilik dan kepada selainnya maka menjadi sepertinya, dan bangunan seperti tanaman dalam semua apa yang kami sebutkan, selesai ringkasnya, maka perhatikanlah karena itu cukup dalam jawaban tentang apa dalam pertanyaan, dan Allah lebih mengetahui.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin rahimahullah menjawab: Orang yang menyewa tanah untuk penanaman atau bangunan masa tertentu ... dan seterusnya? Maka madzhab: bahwa pemilik tanah diberikan pilihan antara memiliki tanaman, atau bangunan dengan nilainya; atau meninggalkannya dengan upah semisal selama tetapnya, atau mencabutnya dan menjamin kekurangannya, maka jika pemilik tanaman memilih pencabutannya maka baginya itu; dan tidak bagi

pemilik tanah mencegahnya jika dia menginginkannya, dan ini jika tidak disyaratkan pencabutannya ketika berakhir masa.

Adapun sifat penilaiannya: Jika pemilik tanah memilih mengambilnya dengan nilainya, maka beliau berkata dalam al-Mughni dan asy-Syarh: Tidak mungkin mewajibkan nilainya tetap karena tetap tidak berhak, dan tidak nilainya tercabut karena jika demikian memiliki pencabutan gratis, dan karena mungkin tidak ada baginya nilai jika dicabut, keduanya berkata: Dan tidak disebutkan sahabat-sahabat kami cara wajibnya nilai; dan yang jelas: bahwa tanah dinilai tertanam dan terbangun, kemudian dinilai kosong, maka yang di antara keduanya nilai tanaman dan bangunan, selesai, dan memastikan dengan itu Ibnu Razin dalam syarahnya, dan mengikutinya dalam al-Iqna' dan syarahnya, dan begitu juga dalam syarh al-Muntaha.

Dan penjelasan itu: Jika dinilai tanah kosong dengan seratus, dan tertanam atau terbangun dengan dua ratus misalnya, menjadi nilai tanaman atau bangunan seratus; maka jika pemilik tanah memilih pencabutan, dengan menjamin kekurangan dan nilai tanah kosong, dan nilainya tertanam dua ratus, maka nilai tanaman atau bangunan seratus, maka jika dicabut menjadi nilainya dua puluh misalnya, jelas bagi kami bahwa kekurangan dengan pencabutan delapan puluh, memberikannya pemilik tanah kepada pemilik tanaman atau bangunan; dan begitu juga hukumnya jika membeli tanah lalu menanam di dalamnya atau membangun, kemudian dibatalkan akad dengan semacam cacat atau pembatalan, beliau berkata dalam al-Insaf: atas yang sahih dari madzhab; beliau berkata: Adapun jual beli dengan akad rusak jika menanam di dalamnya pembeli atau membangun, maka yang sahih dari madzhab bahwa hukumnya adalah hukum peminjam

jika menanam atau membangun, disebutkannya al-Qadhi dan Ibnu Aqil dan penulis dalam al-Mughni, dan mendahulukannya dalam al-Furu', selesai.

Adapun pinjaman yang tidak disyaratkan di dalamnya pencabutan atas peminjam ketika kembalinya pemberi pinjaman, maka pemilik tanah: diberikan pilihan antara pencabutan dan menjamin kekurangan, dan antara mengambilnya dengan nilainya tidak menetapkannya dengan upah sewa tanpa ridha peminjam; mereka berkata: Maka jika pemilik menolak dari mengambilnya dengan nilainya dan mencabutnya dan menjamin kekurangannya, dan tidak ridha keduanya atas menetapkannya dengan upah sewa, dijual atas keduanya jika ridha mereka atau salah satunya, dan dipaksa yang menolak dari keduanya jika meminta sahabatnya penjualan, dan dibagi harga antara keduanya dibagikan kepada tanah dan tanaman sebagaimana disebutkan, dan tidak mereka katakan dengan penjualan dan kondisi ini dalam bentuk sewa-menyewa sebelumnya, kecuali bahwa penulis al-Ghayah, berkata: Dan tampak jika pemilik tanah menolak yang tiga, dan pemilik tanaman atau bangunan mencabutnya, dijual tanah dengan apa yang ada di dalamnya seperti pinjaman selesai, dan perkataan penulis al-Muharrir dalam pinjaman: Jika pemilik menolak dari mengambilnya dengan nilainya, dan dari mencabutnya dengan menjamin kekurangannya, tetap di tanahnya gratis dan itu satu wajah dalam madzhab.

Dan wajah kedua: Dan itu yang masyhur bahwa jika pemilik menolak dari mengambilnya dengan nilainya, dan dari mencabutnya dengan menjamin kekurangannya, dan tidak ridha keduanya atas upah sewa, dijual atas keduanya dengan permintaan salah satunya; dan apa yang kalian sebutkan dari

ungkapan at-Tuhfah, maka dimungkinkan bahwa maksudnya dengan penilaian sebagaimana kami sebutkan, dan dimungkinkan bahwa dia menghendaki bahwa dinilai tanaman saja berdiri, sebagaimana itu pendapat bagi sebagian sahabat-sahabat kami; dan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Tidak bagi seseorang mencabut tanaman penyewa dan tanamannya dan bangunannya, sah adanya sewa-menyewa atau rusak, bahkan tetap dan atas pemiliknya upah semisal selama berdiri di dalamnya; dan beliau berkata: tentang orang yang menguasai tanah membangun di dalamnya masjid atau bangunan mewakafkannya atasnya, maka kapan habis masa dan roboh bangunan, hilang hukum wakaf, dan mereka mengambil tanah mereka lalu memanfaatkan dengannya, dan selama bangunan berdiri di dalamnya maka atasnya upah semisal, beliau berkata dalam al-Insaf: Dan itu yang benar, dan tidak cukup manusia kecuali itu, selesai; dan jika tetap tanaman atau bangunan dengan upah sewa tidak disyaratkan penentuan masa, karena mereka tidak menyebutkan itu dan itu jelas, bahkan disyaratkan penentuan upah sewa setiap tahun.

Syaikh Hasan bin asy-Syaikh rahimahumullah ditanya: Jika seseorang menyewakan tanah tanpa penentuan masa tertentu bahkan berkata setiap tahun dengan sekian, apakah menjadi bagi keduanya atau salah satunya pembatalan ketika berlalu tahun?

Beliau menjawab: Jika menyewakan rumah dan semisalnya setiap bulan dengan dirham, atau menyewakannya untuk penyiraman setiap ember dengan harga sah akad, maka atas ini mengikat sewa-menyewa pada bulan pertama dengan keumuman akad beliau berkata dalam al-Mughni dan asy-Syarh, dan apa setelahnya menjadi tergantung, dan diingatkan atasnya dengan perkataannya: setiap masuk bulan mengikat keduanya hukum

sewa-menyewa, jika tidak membatalkan keduanya sewa-menyewa awalnya, dan bagi setiap satu dari keduanya, yakni: dari penyewa dan penyewa akhir berakhirnya setiap bulan pembatalan secara segera di awal bulan, dan bukan pembatalan atas hakikatnya, karena akad kedua tidak tetap, beliau berkata dalam al-Mughni dan asy-Syarh dan ar-Ri'ayah, beliau berkata dalam al-Mughni dan asy-Syarh: Jika meninggalkan melakukan dengannya maka itu seperti pembatalan tidak mengikat atasnya upah sewa, selesai dari al-Iqna' dan syarahnya.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh ditanya: tentang orang yang membaca untuk mayit dengan upah?

Beliau menjawab: Syaikhul Islam ditanya tentang masalah ini sendiri?

Beliau menjawab: Adapun bacaan al-Quran, maka dalam sampainya kepada mayit ada perbedaan jika membaca karena Allah, adapun mengupah orang yang membaca dan menghadiahkan kepada mayit, maka ini tidak dianjurkan oleh seorang pun dari ulama terkenal, karena pemberi tidak bersedekah karena Allah, tetapi mereka memberi ganti atas bacaan dan pembaca membaca untuk ganti; dan mengupah atas bacaan sendiri tidak boleh; dan sesungguhnya perbedaan dalam mengupah atas pengajaran dan semisalnya, yang di dalamnya ada manfaat sampai kepada orang lain, dan pahala tidak sampai kepada mayit kecuali jika amal itu karena Allah, dan apa yang terjadi dengan upah maka tidak ada pahala di dalamnya, dan jika dikatakan sah mengupah atasnya, dan jika bersedekah kepada orang yang membaca al-Quran dan mengajarkannya dan mempelajarinya, adalah baginya seperti pahala orang yang

diupahnya atas bacaan, tanpa berkurang dari pahala mereka sedikitpun, dan mayit mendapat manfaat dengan itu.

Sebagian mereka rahimahullah ditanya: Apakah boleh mengambil upah atas akad nikah?

Beliau menjawab: Keluar jawaban masalah ini atas bolehnya mengambil upah atas pengajaran al-Quran dan itu atas dua riwayat, beliau berkata Ibnu Abi Umar: Dan tidak boleh atas amal yang khusus pelakunya bahwa menjadi dari ahli ibadah, seperti haji dan adzan dan semisalnya, dan Ishaq membenci pengajaran al-Quran dengan upah beliau berkata Abdurrahman bin Syaqiq: Roti-roti ini yang diambil para guru dari kotor, dan darinya: sah, dan membolehkannya Malik dan asy-Syafii, beliau berkata maka jika diberikan guru sesuatu tanpa syarat boleh; beliau berkata Ahmad: Tidak meminta dan tidak mensyaratkan, maka jika diberi sesuatu mengambilnya, dan beliau berkata: Saya membenci upah guru, selesai.

Dan beliau berkata dalam at-Tibyan: Dan adapun mengambil upah atas pengajaran al-Quran maka sungguh telah berselisih ulama di dalamnya, maka menyampaikan Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi rahimahullah: mencegah mengambil upah atasnya dari jamaah dari ulama, di antara mereka az-Zuhri dan Abu Hanifah, dan dari jamaah: bahwa boleh jika tidak mensyaratkannya, dan itu pendapat al-Hasan al-Bashri, dan asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin; dan pergi Atha dan Malik dan asy-Syafii dan lain-lain, kepada bolehnya jika mensyaratkannya, dan mengupahinya upah sewa yang sah, dan sungguh datang dengan bolehnya hadits-hadits sahih; dan berdalil orang yang mencegahnya dengan hadits Ubadah: *"bahwa dia mengajari seorang lelaki dari ahlush-shuffah, maka menghadiahi kepadanya busur, maka Nabi berkata: Jika engkau senang bahwa*

dikalungi dengannya kalung dari api maka terimalah" dan itu hadits masyhur, meriwayatkannya Abu Dawud dan lainnya, dan dengan atsar banyak dari salaf.

Dan menjawab yang membolehkan tentang hadits Ubadah dengan dua jawaban, pertama: Bahwa dalam sanadnya ada cacat; dan kedua bahwa dia bersukarela dengan mengajarinya maka tidak berhak sesuatu, kemudian dihadiahi kepadanya atas jalan ganti, maka tidak boleh mengambil, berbeda dengan orang yang berakad dengannya upah sewa sebelum pengajaran selesai.

Maka jika engkau mengetahui pendapat ulama atas bolehnya mengambil upah atas pengajaran al-Quran, atau pencegahan darinya, engkau mengetahui jawaban tentang bolehnya mengambil upah atas akad nikah, dan begitu juga setiap ibadah dan pencegahan darinya, dan Allah lebih mengetahui, selesai.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin menjawab: Dan adapun mengambil hadiah atas akad nikah, maka tidak mengapa dengannya jika diberi tanpa syarat, maka jika dengan syarat maka saya tidak tahu dan saya membencinya.

Dan ditanya: tentang membangun apa yang roboh?

Beliau menjawab: Adapun orang yang menyewa bangunan, maka wajib bagi penyewa membangun apa yang roboh dari tembok, dan begitu juga membangun sumur yang mengikuti bangunan dalam menambal apa yang berbeda dari tambalannya dan semisalnya, dan memindahkan apa di dalam perutnya dari tanah jika memerlukan kepada itu, maka sewa-menyewa menyetujui musaqah dalam hukum-hukum, dan menyelisihinya

dalam perkara-perkara yakni dalam apa yang wajib atas pemilik, dan apa yang tidak wajib atasnya.

PASAL (BAB)

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Apakah hukum muzara'ah (bagi hasil pertanian) dan ijarah (sewa-menyewa) itu sama... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Pendapat mazhab membedakan keduanya. Sebagian ulama berpendapat: musaqah (bagi hasil perkebunan) adalah akad yang boleh (ja'iz) bukan akad yang mengikat (lazim). Sebagian lain berpendapat: musaqah itu mengikat bagi pemilik lahan, tetapi boleh bagi pekerja (musaqi). Adapun ijarah, yang jelas ia adalah akad yang mengikat dari kedua belah pihak, tidak boleh bagi salah satu pihak untuk membatalkannya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Ijarah adalah akad yang mengikat, dan ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, karena maknanya seperti jual beli. Adapun makna lazim (mengikat) dan ja'iz (boleh): lazim adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad kecuali dengan ridha pihak lain, sedangkan ja'iz adalah akad yang dapat dibatalkan tanpa ridha pihak lainnya.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Tentang orang yang menyewa pekerja lalu terjadi penghalang baginya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika seseorang menyewa pekerja untuk pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu, lalu terjadi

penghalang baginya, maka upah tetap wajib dibayarkan kepadanya.

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Pekerja khusus tidak berhak mendapat sesuatu, jika ia membatalkan tanpa uzur (alasan yang sah).

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika pekerja meninggalkan sesuatu yang telah ia janjikan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun masalah pekerja, maka apa yang ia janjikan kepada pemilik kebun kurma, jika ia mengerjakannya semua maka ia berhak mendapat upah yang setara (ujrah mitsil). Jika ia meninggalkan sesuatu yang telah dijanjikan, maka upahnya dikurangi sesuai dengan itu. Namun ini memerlukan pertimbangan dari orang yang memiliki pengetahuan tentang urusan-urusan ini dan berusaha berlaku adil dari kedua belah pihak karena kesulitannya.

Syekh Sa'id bin Haji menjawab: Yang dipegang oleh ulama Hanabilah mutaakhirin (belakangan), bahwa jika ia menolak menyelesaikan masa kerjanya, maka tidak ada hak baginya. Demikian pula penyewa, jika ia pindah sebelum masa selesai, tidak berhak mendapat pengembalian upah. Namun dalam kitab Al-Mubdi' 'ala Al-Muqni', setelah menyebutkan pendapat mazhab yang kami sebutkan, disebutkan: "Dimungkinkan ia berhak mendapat upah sesuai bagiannya, dan ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha, karena ia telah menikmati milik orang lain dengan cara muawadhah (pertukaran), seperti barang yang dibeli jika ia telah menikmati sebagiannya dan pemilik mencegah sisanya." Selesai.

Al-Wazir dalam kitab Al-Ifshah berkata: Mereka berbeda pendapat mengenai jika pemilik memindahkan penyewa di tengah bulan. Mereka berpendapat: ia berhak mendapat upah atas apa yang telah ia tempati, kecuali Ahmad yang berpendapat: tidak ada upah baginya. Demikian pula ia berpendapat jika penghuni pindah, ia tidak berhak mengembalikan upah atas sisa masa. Selesai. Inilah yang kami condong kepadanya meskipun ada ruang untuk mempertimbangkannya.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun pekerja jika ia meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya, para ulama dari kalangan kami dan lainnya memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pertama: ia tidak berhak mendapat sesuatu. Kedua: ia berhak sesuai bagiannya. Ketiga: jika ia meninggalkan pekerjaan karena uzur syar'i, ia berhak, jika tidak maka tidak.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Yang difatwakan adalah jika ia meninggalkan karena uzur, maka ia berhak mendapat upah atas masa yang telah lewat. Jika ia meninggalkannya tanpa uzur, maka ia tidak berhak mendapat sesuatu darinya, kecuali setelah masa selesai. Pendapat inilah yang masyhur dalam mazhab.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang menyewa seseorang untuk bekerja untuknya dalam tanggungan (fi adz-dzimmah)?

Beliau menjawab: Jika ia menyewa pekerja untuk bekerja untuknya dalam tanggungan, misalnya memikul sesuatu ke tempat tertentu dan barang yang dipikul rusak sebelum pekerjaan selesai, maka pekerja tidak berhak mendapat sesuatu dalam keadaan ini, karena upah sebagai ganti pekerjaan, yaitu memikul ke tempat

yang disyaratkan. Jika penyerahan pekerjaan yang menjadi objek akad tidak mungkin dilakukan, maka tidak wajib menyerahkan upah yang menjadi gantinya, sebagaimana tidak wajib menyerahkan harga dalam jual beli kecuali dengan menyerahkan barang yang dijual. Pekerjaan dalam ijarah seperti barang yang dijual, dan upah seperti harga. Oleh karena itu, jika ia menyewa penjahit untuk menjahit pakaiannya lalu ia menjahitnya dan rusak sebelum diserahkan kepada pemiliknya, penjahit tidak berhak mendapat sesuatu. Masalah kita lebih layak untuk tidak mendapat hak. Ini berbeda dengan jika ia menyewa hewan tertentu untuk ditunggangi ke tempat tertentu, atau menyewanya untuk memikul sesuatu yang diketahui, maka pemiliknya berhak mendapat upah sesuai dengan jarak yang telah ditempuh, dalam kasus rusaknya hewan yang ditentukan tersebut.

Salah seorang ulama ditanya: Jika seseorang menyewa orang untuk menggembalakan hewan dan mengobatinya dari kudis lalu ia mulai menggembalakannya kemudian hewan itu mati dengan sendirinya, apakah ia berhak mendapat sesuatu dari upah?

Beliau menjawab: Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama: ia tidak berhak mendapat sesuatu dari upah kecuali dengan menyerahkan barang ('ain), dan inilah yang masyhur dalam mazhab. Dalam kitab Al-Inshaf disebutkan: Pekerja musytarak (pekerja yang bekerja untuk banyak orang) menanggung apa yang dirusak tangannya atau rusak karena perbuatannya, menurut pendapat yang shahih dalam mazhab. Juga disebutkan: Upah wajib dengan akad itu sendiri, ini adalah pendapat mazhab. Upah berhak diterima secara penuh dengan menyerahkan barang, atau dengan selesainya pekerjaan yang berada di tangan penyewa,

seperti juru masak yang disewa untuk memasak sesuatu di rumah penyewa. Selesai. Dalam Al-Mughni disebutkan: Hak menerimanya bergantung pada penyerahan pekerjaan, karena ia adalah ganti, maka tidak berhak menerimanya kecuali dengan menyerahkan yang diganti, seperti mahar dan harga dalam jual beli. Tidak ada tanggungan baginya, yaitu pekerja musytarak, terhadap apa yang rusak dari tempat penyimpanannya atau tanpa perbuatannya jika ia tidak melakukan pelanggaran. Dalam Al-Inshaf disebutkan: Ini adalah pendapat mazhab. Az-Zarkasyi berkata: Ini yang dinashkan dalam riwayat para ulama. Kemudian disebutkan: Tidak ada upah baginya atas apa yang ia kerjakan di dalamnya, yaitu yang rusak di tangannya, baik kami berpendapat ia tidak menanggung atau ia menanggung, ini adalah pendapat mazhab secara mutlak, dan pendapat mayoritas ulama (Ashhab).

Pendapat kedua: ia berhak mendapat upah atas apa yang ia kerjakan di rumah tuannya tanpa yang lain. Dalam riwayat lain: ia berhak mendapat upah untuk bangunan saja, dinashkan dalam riwayat Ibnu Manshur. Dalam riwayat lain: ia berhak mendapat upah untuk bangunan dan barang bergerak jika ia bekerja di rumah tuannya. Ibnu 'Aqil dalam kitab Al-Funun berkata: Ia berhak mendapat upah secara mutlak, karena meletakkan manfaat pada apa yang ditentukan untuknya seperti menyerahkannya kepadanya, seperti mengangkatnya kepada penjual karung, dan berkata: "Letakkan makanan di dalamnya," lalu ia menakarnya di dalamnya, itu menjadi penerimaan karena ia menakarnya. Oleh karena itu, jika mereka berdua mengklaim makanan dalam karung salah satu dari mereka, itu menjadi miliknya. Dalam Al-Inshaf disebutkan: Ini adalah pendapat yang kuat. Dalam Al-Muntaha dan syarahnya disebutkan: Baginya, yaitu pemikul, ada upah atas

pemukulannya sampai tempat rusaknya, disebutkan dalam At-Tabshirah, dan dibatasi padanya dalam Al-Furu', karena apa yang ia kerjakan dari pekerjaan dengan izin; dan tidak sempurnanya pekerjaan bukan dari pihaknya. Pendapat inilah yang kami anggap lebih kuat, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Adapun orang yang menyewa unta untuk memikul barang ke tempat tertentu, lalu ketika di tengah jalan unta diambil dan ia memikulnya, maka ya, ia berhak mendapat upahnya tanpa keraguan, sesuai dengan berapa jarak yang telah ditempuh.

Syekh Ali bin Isa menjawab: Orang yang mengambil muatan untuk dipikulkan pada untanya ke negeri tertentu, dengan upah yang diketahui, lalu ketika di sebagian jalan unta dan muatan diambil, maka ia tidak berhak mendapat sesuatu dari upah, hingga ia menyerahkan muatan di negeri yang ditentukan. Inilah yang kami fatwakan, kami dan guru-guru kami. Adapun sebagian guru di Najd, mereka memfatwakan bahwa ia berhak mendapat upah sesuai dengan pemukulannya sampai tempat rusaknya, sebagaimana dalam Al-Muntaha. Namun sebagian Ashhab menyanggah penulis Al-Muntaha, dalam ucapannya: "Baginya ada upah atas pemukulannya sampai tempat rusaknya."

Syekh Abdullah Aba Buthin berkata: Alasannya di sini adalah wajibnya upah atas barang yang dipikul sampai tempat rusaknya, karena tidak sempurnanya pekerjaan bukan dari pihak pekerja, maka tidak ada perbedaan. Dan ia menjelaskan di sini - maksudnya rusaknya barang yang dipikul - bahwa meletakkan pekerjaan di dalamnya dengan izin. Maka dikatakan: Demikian pula menjahit pakaian dan semacamnya dengan izin. Yang jelas tidak ada perbedaan, dan bahwa ia seperti pekerja musytarak sebelum

selesainya pekerjaan dan penyerahannya. Lalu apa yang mengeluarkan gambaran pemikul sebagaimana yang disebutkan di sini, dan apa yang saya jelaskan tentang gambaran pemikul, bahwa tidak sempurnanya pekerjaan bukan dari pihak pekerja, dan bahwa pekerjaannya dengan izin, itu ada pada selainnya.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Apakah pekerja diberi dari harta haram?

Beliau menjawab: Adapun orang yang menyewa pekerja, maka tidak boleh baginya memberikan upahnya dari harta haram yang ada padanya, hanya ia memberikannya dari yang halal. Jika ia memberikan upahnya dari yang haram dan pekerja tidak mengetahuinya, maka boleh baginya bertasarruf dan tidak ada dosa padanya, dosanya pada penyewa.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar rahimahullah ditanya: Jika seseorang menyewa dari orang lain nadhih (alat penyiram) untuk menyiram dengannya, dan disyaratkan padanya jika nadhih mati atau kurus maka upah tetap penuh, meskipun tidak tersisa kecuali satu hari saja, dan masing-masing ridha dengan itu?

Beliau menjawab: Yang jelas bagi saya adalah sahnya akad tersebut, jika upahnya diketahui dan masanya diketahui. Adapun syarat, maka ia rusak. Jika nadhih mati atau kurus, maka penyewa wajib membayar sesuai masa yang telah lewat, dan batal untuk sisanya jika mereka tidak sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan nadhih lain.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallah ditanya: Tentang orang yang menyewa tanah untuk ditanami lalu meninggalkannya?

Beliau menjawab: Jika menanam terhalang oleh penghalang, maka upah tidak wajib baginya, karena memanfaatkannya tidak mungkin. Jika dimungkinkan baginya memanfaatkan tanah dengan menanam di sisa masa lalu ia tidak melakukannya, maka ia wajib membayar upah. Syekh berkata: Ditetapkan upah yang setara (qisth mitsil).

Beliau ditanya: Jika seseorang menyewa tanah dengan empat puluh misalnya dan berpindah kepada bahwa penyewa menyewakannya dengan sepuluh sedangkan pemilik tanah telah mensyaratkan pada penyewa masa beberapa tahun dan penyewa ingin membatalkan, apakah masuk dalam hukum meletakkan jawaaih (kerusakan)?

Beliau menjawab: Yang kami pahami dari perkataan ahli ilmu, bahwa ia tidak masuk dalam masalah meletakkan jawaaih, karena yang dimaksud dengan itu adalah jika jawaaih dari Allah, dengan bencana langit seperti hujan, salju, banjir dan semacamnya. Adapun ijarah, maka ia mengikat dari pihak yang menyewakan dan penyewa, kecuali jika rumah roboh, dan tanah terhenti karena bencana langit, maka ijarah batal untuk sisa masa. Adapun gambaran ini, seperti membeli barang mahal, kemudian murah setelah itu karena perubahan harga. Jika berkurang dari kebiasaan karena terhentinya manfaat yang dimaksud dengan akad, maka baginya upah penuh.

Syekh berkata: Upah dibagi sesuai dengan apa yang rusak. Jika ia menyewanya untuk menanam, lalu ia menanamnya kemudian rusak, maka yang jelas ia tidak wajib membayar sesuatu.

Beliau ditanya: Jika ia menyewanya dengan shibrah (sejumlah hasil) lalu tanaman rusak kecuali sejumlah shibrah, apakah ia menyerahkannya kepada penyewa?

Beliau menjawab: Jika rusak karena bencana, maka ia menyerahkan kepadanya upah penuh. Syekh memilih meletakkan jawaaih, dan bahwa masing-masing sesuai bagiannya.

Beliau juga menjawab: Jika seseorang menyewa dari orang lain tanah atau kebun kurma, lalu terkena bencana, maka dibebankan pada penyewa sesuai dengan berapa berkurangnya bencana dari buah dari upah.

Syekh Husain bin Syekh menjawab: Apa yang Anda sebutkan mengenai bencana yang terjadi pada tanaman dari salju, maka dilihat kepada rata-rata hasil, jika tanah ini misalnya, hasilnya secara rata-rata bernilai sekian dan sekian, maka pekerja memberi pemilik tanah sejumlah itu, dan gugur dari petani sejumlah bencana ini. Demikian pula kebun kurma jika terjadi bencana seperti yang Anda sebutkan berupa salju, maka seperti apa yang kami sebutkan dalam tanaman, setiap sesuatu gugur sesuai kadarnya.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammar menjawab: Jika seseorang menyewa tanah dengan dirham untuk ditanami, lalu ia menanamnya dan tanaman terkena bencana langit, sehingga tidak diperoleh darinya kecuali sepertiga dari apa yang biasa diperoleh, maka masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur berpendapat: dirham tetap dalam tanggungan penyewa dan tidak gugur sedikitpun darinya.

Adapun Syekh Taqiyuddin, beliau memilih ketetapan bencana, dan bahwa gugur dari upah sesuai dengan bencana di luar kebiasaan. Inilah yang menjadi fatwa saat ini.

Syekh Shalih bin Muhammad Asy-Syatsri menjawab: Jika tanah disewakan lalu tidak tumbuh atau tanamannya tenggelam atau rusak karena belalang atau terbakar dan semacamnya, maka pendapat mazhab menurut ulama Hanabilah bahwa upah tetap wajib, meskipun rusak apa yang disewakan untuknya. Syaikhul Islam rahimahullah dan pengikutnya, berpendapat masukknya dalam hukum meletakkan jawaaih. Guru kami Syekh Abdurrahman bin Hasan memfatwakannya, maka ia meletakkan upah toko-toko di Riyadh selama masa terhentinya pada hari-hari perang.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Adapun ketetapan bencana dalam ijarah tanah dan semacamnya, maka pilihan Syekh Taqiyuddin sudah diketahui oleh kalian, dan kebanyakan ulama berbeda dengannya. Dalam Al-Mughni disebutkan: **Jika ia menyewa tanah lalu menanamnya dan tanaman rusak, maka tidak ada sesuatu pada penyewa**, dinashkan oleh Ahmad, dan kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di dalamnya, karena yang diakadkan adalah manfaat tanah dan tidak rusak, hanya rusak harta penyewa di dalamnya, maka menjadi seperti rumah yang disewa untuk memutihkan pakaian di dalamnya, lalu pakaian rusak di dalamnya. Selesai.

Jelas ucapannya: "Maka tidak ada sesuatu pada penyewa" mencakup upah dan selainnya. Namun dalam Al-Ikhtiyarat disebutkan - ketika menyebutkan ketetapan bencana dalam upah tanah - sebagian orang mengira bahwa ini berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Mughni tentang ijma', dan itu keliru. Sesungguhnya yang ada dalam Al-Mughni: bahwa tanaman itu

sendiri jika rusak menjadi tanggungan penyewa pemilik tanaman, tidak menjadi seperti buah yang dibeli. Ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Adapun perbedaan dalam upah tanah itu sendiri dan berkurangnya nilainya, maka menjadi seperti jika air terputus dari kincir air. Selesai.

Syekh telah menyebutkan tentang pilihannya: bahwa ia berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari Ahmad. Penulis Al-Inshaf tidak menyebutkan ketetapan bencana dalam gambaran ijarah dari selain Syekh, kecuali apa yang ia riwayatkan dari Abu Al-Fadhl Ibnu Hamzah dalam pemandian. Ulama (Ashhab) membedakan antara buah yang dibeli dengan upah, bahwa yang diakadkan dalam ijarah adalah manfaat tanah, maka yang rusak bukan yang diakadkan, dan yang diakadkan dalam buah yang dibeli adalah buah itu sendiri, maka ia yang rusak, wallahu a'lam. Yang kami pegang dalam masalah ini adalah kewajiban membayar seluruh upah, jika tidak mungkin perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Dan beliau juga menjawab: Adapun masalah bencana dalam sewa-menyewa, Syekh Taqiyuddin rahimahullah berpendapat tentang terjadinya bencana dalam sewa-menyewa tanah dan sejenisnya, sebagaimana terjadi pada buah-buahan yang dibeli berdasarkan nash hadits. Mayoritas ulama membedakan antara kedua bentuk tersebut, berbeda dengan pendapat Syekh, dan inilah yang kami gunakan untuk berfatwa, maksud saya pendapat mayoritas ulama.

Dan beliau ditanya: Tentang pekerja khusus apakah boleh menggantikan dirinya dengan orang lain?

Beliau menjawab: Adapun pekerja khusus, pernyataan mereka tegas bahwa dia tidak boleh menggantikan dirinya dengan orang lain secara mutlak. Ungkapan mereka: "Jika sewa-menyewa atas dirinya dalam waktu tertentu atau lainnya lalu dia sakit, orang lain tidak boleh menggantikannya, karena sewa-menyewa itu jatuh atas pekerjaannya sendiri, bukan atas sesuatu dalam tanggungannya, seperti jika seseorang membeli barang tertentu, tidak boleh menyerahkan barang lain sebagai gantinya atau menukarnya."

Adapun sewa-menyewa untuk penggembala, mereka menegaskan bahwa akad penggembala tidak sah kecuali dengan waktu yang jelas, karena pekerjaan di dalamnya tidak terbatas. Definisi mereka tentang pekerja khusus: bahwa dia adalah orang yang disewa untuk waktu yang jelas, penyewa berhak atas manfaatnya di seluruh waktu tersebut, maksud mereka adalah seluruh manfaatnya bukan sebagian. Karena mereka menegaskan bahwa jika penyewa tidak berhak atas seluruh manfaatnya di seluruh waktu maka dia adalah pekerja bersama. Disebutkan dalam Asy-Syarh: "Pekerja khusus adalah yang akadnya jatuh pada waktu yang jelas, penyewa berhak atas manfaatnya di seluruh waktu tersebut, seperti orang yang disewa untuk pelayanan atau menjahit, atau menggembalakan selama sebulan atau setahun. Dinamakan khusus karena penyewa mengkhususkan manfaatnya dalam waktu tersebut tanpa orang lain. Sedangkan pekerja bersama adalah yang akadnya jatuh pada pekerjaan tertentu, seperti menjahit baju atau membangun tembok, atau mengangkut sesuatu ke tempat tertentu, atau pekerjaan dalam waktu yang tidak berhak atas seluruh manfaatnya, seperti tukang celak dan dokter. Dinamakan bersama karena dia menerima pekerjaan dari dua

orang dalam satu waktu, dan bekerja untuk mereka, sehingga mereka bersekutu dalam manfaatnya. Maka dinamakan bersama karena persekutuan mereka dalam manfaatnya." Selesai.

Ini adalah penjelasan tegas dalam definisi pekerja khusus bahwa dia adalah yang penyewanya mengkhususkan seluruh manfaatnya dalam waktu sewa-menyewa, dan bahwa jika tidak berhak atas seluruh manfaatnya meskipun dalam waktu tertentu maka dia adalah pekerja bersama. Penamaan salah satunya khusus dan yang lain bersama adalah penjelasan tegas tentang hal itu. Disebutkan dalam Al-Iqna' dan syarahnya: "Pekerja khusus adalah yang manfaatnya ditentukan dengan waktu, yaitu disewa untuk pelayanan atau pekerjaan dalam bangunan atau menjahit selama satu hari atau satu minggu dan sejenisnya, penyewa berhak atas manfaatnya di seluruh waktu yang ditentukan manfaatnya, tidak ada yang bersekutu dengannya. Jika tidak berhak atas manfaatnya di seluruh waktu maka dia pekerja bersama - hingga beliau berkata - dan pekerja bersama adalah yang manfaatnya ditentukan dengan pekerjaan, seperti menjahit baju dan membangun tembok, atau pekerjaan dalam waktu yang tidak berhak atas manfaatnya di seluruhnya, seperti dokter dan tukang celak, atau menerima pekerjaan dari sejumlah orang dalam satu waktu bekerja untuk mereka, mereka bersekutu dalam manfaatnya, karena itu dinamakan bersama." Selesai.

Perkataan mereka menunjukkan bahwa jika satu orang atau sekelompok orang menyewa seseorang untuk menggembalakan sejumlah ternak yang jelas selama sebulan atau setahun dan sejenisnya, maka ini adalah pekerja khusus seperti sewa-menyewa Musa alaihissalam untuk dirinya dalam waktu yang disebutkan, dan seperti orang Badui menyewa orang untuk menggembalakan

untanya atau kambingnya selama setahun atau lainnya, karena dia mengkhususkan manfaatnya dalam waktu tersebut. Dan menunjukkan bahwa jika orang desa menyerahkan untanya kepada orang Badui untuk digembalakan selama setahun, dan orang lain menyerahkan dua unta, dan yang lain menyerahkan yang serupa, bahwa ini adalah pekerja bersama, karena dia menerima pekerjaan dari sejumlah orang dalam waktu yang tidak dikkhususkan manfaatnya untuk satu orang, karena dia mengambil ternak siapa saja yang menginginkan untuk digembalakan dalam waktu tersebut. Kenyataan bahwa pekerjaannya ditentukan dengan waktu tidak mengeluarkannya dari status pekerja bersama, sebagaimana mereka tegaskan.

Adapun perkataan mereka tentang pekerja bersama: "Tidak ada upah baginya untuk apa yang dia kerjakan sampai dia menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan selesai," maka yang kami lihat dan kami amalkan dalam hal penggembala unta, seperti muamalah orang menetap dengan orang Badui saat ini, maka orang yang mengambil unta untuk orang-orang agar digembalakan dan diurus, dia tidak berhak atas sesuatu apa pun sebelum menyerahkannya kepada pemiliknya, karena dia pekerja bersama. Jika unta itu binasa sebelum diserahkan kepada pemiliknya, dia tidak berhak atas sesuatu pun. Selesai.

Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjawab: Adapun pekerja jika kekurangan berasal darinya, maka tidak ada upah baginya dan dia tidak menanggung kecuali jika lalai.

Dan putranya Syekh Abdullah menjawab: Adapun penggembala untuk sejumlah orang atau yang khusus dengan manfaat satu orang, maka yang jelas dari perkataan ahli ilmu: bahwa penggembala tidak ada tanggungan atasnya kecuali

dengan perbuatan melanggar dan kelalaian, baik untuk sejumlah orang atau untuk orang tertentu, dan saya tidak mengetahui dalam hal itu ada perbedaan pendapat.

Dan sebagian mereka menjawab: Adapun penggembala maka tidak ada tanggungan atasnya insya Allah ta'ala, kecuali jika dia lalai dalam penggembalaan.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Penggembala kambing jika mereka menyia-nyiakan sesuatu darinya, jika mereka lalai dengan tidur atau lainnya, mereka wajib menanggungnya. Jika mereka tidak lalai, mereka tidak wajib menanggung. Mereka wajib berijtihad dalam mencarinya, jika menemukannya, jika tidak, tidak ada upah bagi mereka atas yang hilang darinya.

Syekh Hamad bin Nasir bin Mu'ammar ditanya: Jika pemilik unta berkata upahnya sepuluh, dan penyewa berkata delapan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika mereka berselisih dalam kadar upah, maka seperti jika mereka berselisih dalam kadar harga dalam barang yang dijual. Ahmad menegaskan bahwa keduanya saling bersumpah, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Disebutkan dalam Asy-Syarh, dan ini adalah pendapat yang benar insya Allah ta'ala. Dan jika pemilik rumah berkata: "Aku sewakan kepadamu selama setahun," dan penyewa berkata: "Dua tahun," maka perkataan yang diterima adalah pemilik dengan sumpahnya. Disebutkan dalam Asy-Syarh: Karena dia mengingkari tambahan, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dengan sumpahnya, sebagaimana jika dia berkata: "Aku jual kepadamu budak ini

dengan seratus," dan dia berkata: "Bahkan kedua budak ini dengan dua ratus."

Dan sebagian mereka ditanya: Jika mereka berselisih dalam kadar upah?

Beliau menjawab: Jika dia memberikan bajunya kepada penjahit tanpa akad, kemudian mereka berselisih dalam kadar upah, maka disebutkan dalam Asy-Syarh: Jika dia menyerahkan bajunya kepada penjahit untuk dijahit, atau tukang penatu untuk dipenatu tanpa akad dan tidak menyinggung upah, seperti dia berkata: "Ambil ini dan kerjakan," dan aku tahu bahwa kamu bekerja dengan upah, dan penjahit serta penatu berdiri untuk itu, lalu mereka melakukannya, maka bagi mereka upah, karena kebiasaan yang berlaku dengan itu menggantikan perkataan, sehingga menjadi seperti akad negeri, dan karena saksi keadaan menghendakinya, sehingga menjadi seperti sindiran. Adapun jika keduanya tidak berdiri untuk itu, mereka tidak berhak upah kecuali dengan akad atau syarat, atau sindiran dengannya, karena tidak ada kebiasaan yang berlaku menggantikan akad, sehingga seperti jika dia melakukannya secara sukarela. Dalam masalah ini ada pendapat lain: baginya upah secara mutlak, baik dia berdiri untuk bekerja dengan upah atau tidak. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini adalah pendapat yang benar dari mazhab, dan menurut banyak ulama.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad rahimahumullah ditanya: Tentang tanah yang digasab, atau pohon kurma yang disewakan seseorang untuk waktu yang jelas setiap tahun dengan jadidah atau seperempat misalnya, dan muamalah dengannya batal dan kami tidak mengetahui nilainya saat akad.

Beliau menjawab: Jauh dari tidak dapat diketahui nilai dalam jadidah atau seperempat karena dekatnya masa dengan muamalah. Dan jika kami mengandaikan itu, maka menurut perkataan mereka tentang jika modal salaf adalah permata dan sejenisnya, dan tentang jika dia menjual kepadanya bagian yang ada hak syuf'ah dengan permata dan sejenisnya dan nilai tidak diketahui: bahwa perkataan yang diterima adalah penyewa di sini karena dia yang merugi. Jika penyewa dan pemilik sama-sama tidak mengetahui nilainya, maka menurut kaidah-kaidah kembali kepada upah semisalnya, yaitu: apa yang dicapai oleh keinginan orang-orang setelah penyebaran, karena apa yang dinilai oleh penilai dalam qiyas apa yang mereka sebutkan, dan tentang jika harga bagian yang ada hak syuf'ah jatuh pada barang dan ada, bahwa ditampilkan kepada penilai agar mereka bersaksi tentang nilainya.

Bab Pinjaman

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: Tentang seseorang yang memiliki tanah, lalu berkata: "Siapa yang ingin membangun rumah untuknya di dalamnya, maka jika ingin pindah hendaklah mengambil kayunya, dan mengembalikan tanahku kepadaku." Lalu orang-orang membangun di dalamnya dan tinggal selama beberapa waktu, kemudian pemilik tanah meninggal, apakah izinnya untuk memakmurkan dan tinggal di dalamnya adalah hibah? Atau dianggap sebagai pinjaman?

Beliau menjawab: Ini menurut yang jelas dianggap sebagai pinjaman, dan kami akan menyebutkan untukmu perkataan penulis Asy-Syarh. Beliau berkata di dalamnya: Bab pinjaman, yaitu: pembolehan pemanfaatan suatu benda dari harta. Terjadi dengan

setiap lafaz dan perbuatan yang menunjukkannya, yaitu hibah manfaat. Boleh dalam semua manfaat kecuali manfaat bersetubuh. Boleh mutlak dan dibatasi waktu. Bagi yang meminjamkan untuk menariknya kapan saja dia mau, baik mutlak atau dibatasi waktu. Dengan ini berkata Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Malik berkata: "Jika dibatasi waktu maka tidak boleh menariknya sebelum waktu. Jika tidak dibatasi waktu wajib membiarkannya selama waktu yang bermanfaat dalam hal semisalnya, karena yang meminjamkan telah memilikinya manfaat selama waktu, dan benda ada di tangannya dengan akad yang dibolehkan. Jika dia menyibukkannya dengan izinnya dalam sesuatu yang peminjam dirugikan dengan penarikannya, tidak boleh menariknya, seperti meminjamkan kapal untuk mengangkut barangnya, tidak boleh menariknya selama di tengah laut, dan boleh menariknya sebelum masuk ke laut dan setelah keluar darinya, karena tidak ada kerugian.

Jika meminjamkan tanah untuk penguburan, tidak boleh menariknya sampai mayit hancur, dan boleh menariknya sebelum penguburan. Jika meminjamkan tembok untuk meletakkan ujung kayunya, tidak boleh menariknya selama di atasnya. Jika meminjamkan tanah, tidak boleh menariknya sampai panen, kecuali jika yang dipanen adalah tanaman muda maka dipanennya. Jika meminjamkan untuk tanaman atau bangunan, dan mensyaratkan pencabutan pada waktu tertentu atau saat penarikan lalu ditarik, wajib mencabut, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat-syarat mereka."* Hadits shahih. Dan tidak ada tanggungan pada pemilik tanah atas kekurangannya, dan kami tidak mengetahui dalam hal ini perbedaan. Adapun meratakan lubang:

jika disyaratkan atasnya wajib atasnya karena apa yang kami sebutkan, jika tidak, tidak wajib atasnya. Jika yang meminjamkan tidak mensyaratkan pencabutan, tidak wajib atas peminjam, karena di dalamnya ada kerugian. Jika dia menjamin kekurangannya, wajib atasnya. Jika mencabut maka atasnya meratakan tanah, demikian juga jika dia memilih mengambil bangunan dan tanamannya, maka dia memilikinya. Jika menolak pencabutan dalam keadaan yang tidak dipaksa atasnya, lalu yang meminjamkan memberikan nilai tanaman dan bangunan untuk memilikinya, peminjam dipaksa atasnya seperti pemilik hak syuf'ah dengan pembeli, dan penyewa dengan penyewa. Jika peminjam berkata: "Aku akan memberikan nilai tanah agar menjadi untukku," tidak wajib atas yang meminjamkan. Dengan semua ini berkata Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Peminjam dituntut dengan pencabutan tanpa tanggungan, kecuali jika meminjamkannya untuk waktu yang jelas lalu menariknya sebelum berakhir, karena yang meminjamkan tidak menipunya. Jika yang meminjamkan menolak memberikan nilai dan ganti rugi kekurangan, dan peminjam menolak pencabutan dan memberikan sewa, tidak dicabut, kemudian jika mereka sepakat untuk menjual, dijual tanah dengan tanaman dan bangunannya, dan diberikan kepada setiap dari keduanya kadar haknya. Jika mereka menolak menjual, dibiarkan keadaannya, dan kami berkata kepada keduanya: "Pergilah, tidak ada hukum bagi kalian berdua di sisi kami sampai kalian sepakat." Selesai yang dimaksud secara ringkas. Maka perhatikanlah, akan jelas bagimu darinya jawaban tentang pertanyaanmu, terutama perkataannya: "Dan jika meminjamkannya untuk tanaman atau bangunan" hingga akhir.

Syekh Hamad bin Nasir ditanya: Apakah pinjaman unta dan sejenisnya seperti pinjaman dan hukumnya sama?

Beliau menjawab: Pinjaman adalah pinjaman, karena dia menerimanya untuk memanfaatkannya, maka dia penerima untuk kepentingan dirinya. Bagi yang meminjamkan untuk menarik pinjaman kapan saja dia mau. Jika rusak di tangan peminjam, apakah ditanggung dalam setiap keadaan, sebagaimana masyhur dari Ahmad dan Asy-Syafi'i, atau tidak ditanggung secara mutlak sebagaimana masyhur dari Malik dan Abu Hanifah, dan ini pilihan Ibnu Qayyim dalam Al-Hady, atau tidak ditanggung kecuali jika disyaratkan tanggungannya, sebagaimana pilihan Syekh, tidak tersembunyi yang lebih kuat saat diperhatikan, dan dengan Allah kesuksesan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang orang yang meminjam pinjaman dan menggadaikannya tanpa izin pemilik, lalu ketika jelas bagi pemilik, dia ingin mengambilnya.

Beliau menjawab: Itu bukan penetapan dari pemilik, bahkan adalah khianat dari peminjam karena menggadaikannya tanpa izin pemilik. Bagi pemilik mengambilnya dari penerima gadai. Telah ditegaskan dalam Asy-Syarh Al-Kabir bahwa tidak boleh menggadaikannya tanpa izin pemilik.

Dan beliau ditanya: Apakah peminjam menanggung pinjaman jika rusak? Dan apakah kelalaiannya dipertimbangkan?

Beliau menjawab: Tidak ditanggung kecuali dengan kelalaian di dalamnya.

Dan beliau juga menjawab: Siapa yang meminjam hewan dan rusak karena pekerjaannya, maka dia menanggungnya. Dan jika

budak meminjam sesuatu lalu rusak, maka tanggungannya pada dirinya, menurut pendapat yang mengatakan dengan tanggungan pinjaman.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Hewan yang dipinjamkan jika mati di tangan peminjam, wajib atasnya nilainya, baik lalai atau tidak lalai.

Adapun pinjaman yang haram maka haram, dan atasnya dosanya, dan atas pengambil kedua dosanya juga jika mengetahui itu, maka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika dia berkata: "Aku pinjamkan kepadamu," dia berkata: "Bahkan kamu sewakan kepadaku?"

Beliau menjawab: Jika pemilik berkata: "Aku pinjamkan kepadamu," dia berkata: "Bahkan kamu sewakan kepadaku," maka perkataan yang diterima adalah pemilik. Demikian juga perampas jika mengklaim bahwa dia merampasnya, maka perkataan yang diterima adalah pemilik. Dan dikatakan perkataan yang diterima adalah perampas.

Dan sebagian mereka ditanya: Jika yang meminjamkan dan peminjam berselisih tentang hewan setelah lewat waktu, lalu pemilik berkata: "Aku sewakan kepadamu," dan yang lain berkata: "Kamu pinjamkan kepadaku," dan tidak ada saksi bagi keduanya?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Asy-Syarh: Jika penunggang dan pemilik hewan berselisih, lalu pemilik berkata: "Ini pinjaman," dan pemilik hewan berkata: "Aku sewakan kepadamu," dan hewan masih ada tidak berkurang dan perselisihan setelah akad, maka perkataan yang diterima adalah penunggang, karena

asal tidak ada akad sewa-menyewa dan mengembalikan hewan kepada pemiliknya, dan karena asal bebas tanggungannya darinya. Jika perselisihan setelah lewat waktu yang memiliki sewa, maka perkataan yang diterima adalah pemilik untuk waktu yang telah lewat bukan yang tersisa darinya. Diceritakan itu dari Malik. Ashhab Ar-Ra'yi berkata: "Perkataan yang diterima adalah penunggang," dan ini nash Asy-Syafi'i, karena keduanya sepakat tentang hilangnya manfaat atas milik penunggang, dan pemilik mengklaim ganti ruginya, dan asal tidak ada kewajiban dan bebas tanggungan penunggang darinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya.

Dan bagi kami: bahwa keduanya berselisih dalam cara perpindahan manfaat kepada milik penunggang, maka perkataan yang diterima adalah pemilik, sebagaimana jika mereka berselisih dalam benda, lalu pemilik berkata: "Aku jual kepadamu," dan yang lain berkata: "Kamu hibahkan," dan karena manfaat berjalan menjadi seperti benda dalam milik dan akad atasnya. Jika mereka berselisih dalam benda, perkataan yang diterima adalah pemilik, demikian juga di sini. Apa yang mereka sebutkan batal dengan masalah ini. Maka pemilik bersumpah dan berhak atas sewa, wallahu a'lam.

Bab Pemerasan (Ghasab)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang apa yang diambil oleh orang-orang Arab Badui dan semacamnya dari orang yang seperti mereka, atau dari penduduk kampung?

Maka beliau menjawab: Adapun apa yang mereka ambil dari orang yang seperti mereka dalam meninggalkan apa yang Allah fardhukan kepada mereka dan meremehkan apa yang Allah haramkan, yang para ulama mengkafirkan pelakunya, maka tidak ada keraguan akan kehalalannya sebagaimana difatwakan oleh Syaikhul Islam dan para ulama lainnya, dan hal itu jelas karena jelasnya dalilnya. Adapun jika yang diambil dari penduduk kampung dan semacamnya, dari orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam dan tidak tampak darinya apa yang menafikannya, maka hukum apa yang diambil darinya adalah hukum ghasab (pemerasan), dan rincianya tidak perlu dijelaskan lagi.

Dan beliau ditanya: tentang orang yang mengenali barangnya yang hilang atau dicuri, dan pembeli tidak tahu dari siapa dia membelinya, apakah barang itu diambil tanpa harga, atau diberikan sesuai dengan harga belinya?

Maka beliau menjawab: Jika terbukti dengan saksi bahwa barang itu hilang atau dicuri, maka diambil tanpa ganti, dan pembeli dapat menuntut kepada orang yang menjualnya kepadanya meskipun dia tidak mengenalnya.

Dan beliau juga menjawab: Masalah orang yang menemukan barangnya pada seseorang yang mengklaim bahwa dia membelinya dari orang yang tidak dikenalnya atau dari orang kafir harbi atau orang badui, maka baginya hanya sumpah orang tersebut, dan jika terbukti bahwa harta itu dicuri, atau dia menemukannya pada seseorang, maka pemiliknya mengambilnya meskipun dia mengklaim bahwa dia membelinya dari orang yang tidak dikenalnya.

Dan beliau juga menjawab: Jika seseorang membeli barang dan pemiliknya mengenalinya, maka jika dia mendirikan saksi: bahwa barang itu pada hari hilang dan hilang sedang dalam kepemilikannya, maka pemiliknya mengambilnya, dan pembeli menuntut kepada orang yang menipunya. Dan jika orang-orang kafir mengambil harta seorang muslim, dan seorang muslim memilikinya dari mereka dengan pembelian atau pemberian, maka pemilik pertama tidak memiliki jalan untuk mengambilnya.

Dan putranya, Syaikh Abdullah menjawab: Para fuqaha rahimahumullah, telah menyebutkan masalah ini, dan menyebutkan bahwa orang yang dirampas mengambil barangnya di mana pun dia menemukannya, baik pada perampas, atau pembeli atau perampok, dan pembeli menuntut kepada perampas atau pencuri untuk mengembalikan harga, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara perampas yang kaya atau miskin. Dan barang siapa masuk Islam dengan sesuatu di tangannya yang telah dia miliki pada masa jahiliyah, maka tidak dicabut dari tangannya dalam Islam, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. Demikian juga apa yang terjadi di antara mereka berupa pembunuhan dan perusakan, maka yang kami fatwakan adalah bahwa dia tidak dituntut dengan sesuatu dari itu, dan itu karena keadaan manusia sebelum agama ini, kebanyakan mereka keadaannya seperti keadaan orang-orang jahiliyah yang pertama, dan setiap kaum memiliki adat dan jalan yang mereka teruskan, yang menyelisihi hukum-hukum syariat dalam hal warisan, darah, diyat dan selainnya, dan mereka melakukan itu dengan menghalalkannya, maka jika mereka masuk Islam, mereka tidak dituntut dengan sesuatu pun yang mereka lakukan dalam masa jahiliyah mereka, dan mereka miliki dari kezaliman dan

semacamnya. Adapun hutang dan amanah: maka Islam tidak menggugurkannya, bahkan wajib menunaikannya kepada pemiliknya, wallahu a'lam. Adapun wanita jika anaknya memberinya sepertiga hartanya dalam masa syirik, dan dia masuk Islam sedang harta itu di tangannya, maka harta itu untuknya, dan tidak boleh bagi ashabah mengambilnya darinya dalam Islam meskipun mereka menzaliminya dalam masa syirik, dan mengambilnya dari tangannya dan mengusirnya dalam masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam sedang harta itu di tangan mereka, maka dia tidak memiliki jalan terhadap mereka.

Dan beliau juga menjawab: dalam apa yang dia dikte kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan, dan baginya bersama beliau ada beberapa partisipasi dan tasharruf, saya kutip dari tulisan tangannya, dan bentuknya: Apa yang diambil oleh orang-orang Arab Badui dari orang yang seperti mereka, maka yang lebih dekat adalah dikatakan padanya dengan kandungan apa yang dinashkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah: bahwa yang diperoleh dari Tartar, atau orang-orang Arab yang sebagian mereka menyerang sebagian yang lain, maka yang ini mengambil dari yang itu, dan yang itu dari yang ini, tidak haram membelinya dan menggantinya, jika tidak diketahui pemiliknya yang diambil darinya, dan maknanya: bahwa jika dia diketahui, haram membelinya dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Adapun jika diambil seperti orang-orang Arab Badui ini dari seorang muslim, maka jika tidak diketahui pemiliknya, dijadikan untuk kemaslahatan, dan telah dinashkan tentang itu oleh Syaikhul Islam juga, dalam apa yang dibeli oleh seorang muslim dari Tartar, jika tidak diketahui pemiliknya dijadikan untuk kemaslahatan, dan diberikan kepada pembelinya apa yang dia beli dengannya, karena

dia tidak sampai kepadanya kecuali dengan biayanya, dan jika dia tidak bermaksud itu; ini ucapannya dengan huruf-hurufnya, dan maknanya: jika diketahui pemiliknya dikembalikan kepadanya secara gratis, karena penjual itu tidak memiliki harta muslim, demikian juga pembeli berdasarkan bahwa orang murtad tidak memiliki harta muslim tanpa ridhonya dalam kondisi apa pun, demikian juga orang kafir harbi jika dia tidak masuk Islam; ini jalannya yang ditegaskan dalam kitab-kitabnya.

Dan juga ditanya: Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, apa hukum harta muslim jika diambil oleh orang-orang kafir, kemudian dibeli oleh sebagian pedagang?

Maka beliau menjawab: Bercabang dari menyebutkan masalah ini tahrir dan taqrir, maka kami katakan: Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang orang kafir asli, apakah dia memiliki harta muslim dengan paksaan atau tidak? Maka Qadhi Abu Ya'la berpendapat: bahwa dia memilikinya, dan itu adalah madzhab menurut beliau; dan madzhab menurut Abu Khaththab: bahwa mereka tidak memilikinya, dan sekelompok orang meriwayatkan dari Ahmad dua riwayat, di antara mereka Ibnu Aqil dalam Funun dan Mufradatnya, dan beliau menguatkan dalam keduanya tidak ada kepemilikan; dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah quddisa ruhuh berkata: Sesungguhnya Ahmad rahimahullah tidak menash tentang kepemilikan dan tidak ada kepemilikan, dan hanya menash tentang hukum-hukum yang diambil dari itu, dan yang benar: bahwa mereka memilikinya dengan kepemilikan yang terikat, tetapi tidak menyamai kepemilikan orang-orang muslim dari setiap sisi, selesai.

Dan ucapannya: terikat, yaitu: dengan masuk Islam padanya, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Ash-Sharim dan lainnya,

dan nashnya: *Jika orang kafir harbi masuk Islam dan di tangannya ada harta muslim, yang dia ambil dari kaum muslimin dengan jalan ghanimah dan semacamnya, yang tidak dimiliki dengannya seorang muslim dari muslim, karena itu haram dalam agama Islam, maka itu menjadi miliknya dan tidak dikembalikan kepada muslim yang pernah memilikinya*, menurut jumhur ulama dari Tabi'in dan setelah mereka, dan itu adalah makna apa yang datang dari Khulafa Ar-Rasyidin, dan itu adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik, dan nash Ahmad, dan pendapat jumhur ashabnya, berdasarkan bahwa Islam atau perjanjian, menegaskan apa yang di tangannya dari harta yang dia anggap sebagai miliknya, karena dia keluar dari pemiliknya muslim dalam sabilillah, dan wajib pahalanya atas Allah, dan dia mengambilnya dengan menghalalkannya, dan Allah telah mengampuni baginya dengan keislamannya apa yang dia lakukan terhadap darah dan harta kaum muslimin, maka dia tidak menanggungnya dengan mengembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana dia tidak menanggung apa yang dia rusak dari jiwa-jiwa dan harta, dan tidak mengqadha apa yang dia tinggalkan dari ibadah-ibadah, karena semua itu mengikuti keyakinan, maka ketika dia kembali dari keyakinan diampuni apa yang mengikutinya dari dosa-dosa, maka menjadi apa yang di tangannya dari harta tidak ada konsekuensi padanya, maka tidak diambil darinya seperti semua apa yang di tangannya dari akad-akad yang rusak yang dia halalkan.

Dan di antara ulama ada yang berkata: dikembalikan kepada pemiliknya muslim, dan itu adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Khaththab, berdasarkan bahwa ghanimah mereka tidak dimiliki dengannya seorang muslim dari muslim dengan mengghanimahnya atau mencurinya, maka sesungguhnya

dikembalikan kepada pemiliknya muslim, karena hadits unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan itu dalam apa yang orang-orang sepakati - sejauh yang kami ketahui - padanya jika dia telah memilikinya untuk dimiliki oleh orang yang mengghanimahnya dari mereka dan tidak dikembalikan, dan yang pertama lebih benar, karena orang-orang musyrik mengghanimah dari harta kaum muslimin sesuatu yang banyak dari kendaraan dan senjata dan selainnya, dan kebanyakan orang-orang musyrik itu masuk Islam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengambil kembali dari salah seorang dari mereka harta, dengan bahwa sebagian harta itu pasti masih ada, selesai yang dimaksud.

Dan itu terang bahwa yang menegaskan kepemilikan, hanyalah keislaman mereka, dan itu adalah penghalang dari mengembalikan apa yang di tangan mereka yang mereka ambil dari harta kaum muslimin, dan itu adalah jalan yang baik, yang dianut oleh guru kakek kami rahimahullah terakhir, setelah dia berfatwa dengan pendapat Asy-Syafi'i dan yang setuju dengannya, tetapi ditolak pada jalan ini: apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Wail bin Hujr, dia berkata saya berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka datang kepadanya dua orang laki-laki yang bersengketa dalam tanah, maka salah seorang dari mereka berkata: Sesungguhnya orang ini merebut tanahku wahai Rasulullah pada masa jahiliyah, dan dia adalah Imru'ul Qais bin Abis Al-Kindi, dan lawannya Rabi'ah bin Abdan, beliau bersabda: *Saksimu* dia berkata tidak ada saksi bagiku, beliau bersabda: *Sumpahnya* dia berkata kalau begitu dia akan pergi dengannya, beliau bersabda: *Tidak ada bagimu kecuali itu* hadits.

Dan telah membangun: Ibnu Ash-Shairafi masalah ini, atas kaidah yang terkenal: Apakah orang-orang kafir dituntut dengan cabang-cabang syariat atau tidak? Riwayat yang shahih: bahwa mereka dituntut dengannya, dan itu adalah pendapat jumhur dari fuqaha dan mutakallimin, maka berdasarkan itu mereka tidak memiliki harta kaum muslimin dengan menguasai, dan tidak dengan menguasai ke negeri mereka, dan telah terdahulu bagimu dalam ucapan Syaikh apa yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Khaththab, dari bahwa mereka tidak memilikinya secara mutlak, dia berkata dalam Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah, dan saya mendengar sebagian guru kami menyandarkan kewajiban dhaman atas orang kafir harbi, kepada Ishaq bin Rahawaih rahimahullah, dan mungkin ditolak atas apa yang disandarkan kepada Ishaq dari wajib dhaman yang rusak, hadits *Islam menghapus apa yang sebelumnya* dan telah dinukil oleh sebagian Syafi'iyyah dari Al-Muzani: bahwa dia berdalil dengan hadits yang disebutkan dalam apa yang dihancurkan oleh orang kafir kemudian dia masuk Islam.

Adapun apa yang dianut oleh Qadhi rahimahullah, dari bahwa mereka memilikinya dengan menguasai, dengan menguasai ke negeri mereka, maka tidak ada dalil padanya, dan para ulama rahimahumullah telah memberikan pada pendapat ini pertanyaan, yang tidak mungkin dijawab kecuali dengan takalluf, dan bukan ini tempat menyebutkannya, dan ini semua dalam orang kafir asli. Adapun orang murtad maka dia tidak memiliki harta muslim dalam kondisi apa pun, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan dengannya, dan hanya khilaf dalam apa yang dia hancurkan jika dia dalam kelompok yang terlindungi, atau bergabung dengan darul harb, dan madzhab bahwa dia menanggung apa yang dia hancurkan secara mutlak.

Jika kamu mengetahui itu maka ketahuilah: bahwa sebagian orang mungkin salah dalam makna perusakan dan kerusakan, maka dia mengira bahwa jika dia menghabiskan harta, atau menjualnya atau menghibahkannya dan semacam itu dinamakan kerusakan, dan tidak demikian, bahkan itu adalah tasharruf, dan para ulama telah membedakan antara kerusakan dan tasharruf, dan di antara bentuk kerusakan adalah hilang dari antara tangannya, atau dicuri atau dibakar atau ditenggelamkan, atau dibunuh dan semacam itu yang dinamakan kerusakan dan dhobithnya: hilangnya sesuatu dengan cara yang tidak dihitung dari jenis-jenis tasharruf.

Maka menjadi jawaban tentang pertanyaan berdasarkan apa yang ditegaskan: bahwa harta ini yang dibeli oleh sebagian pedagang dari yang mengambilnya, dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama tanpa harga, dan pembelinya menuntut dengan harga kepada orang yang dia beli darinya, hingga dhaman (tanggungan) menetap pada pengambil. Jika orang kafir memiliki dengan hanya menguasai, tidak dikembalikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Ibnu Umar kudanya yang diambil oleh musuh ketika kaum muslimin menguasainya, jika dia telah diambil atas kepemilikan kafir, pasti terkait dengannya hak-hak orang-orang yang mengghanimah dan yang berhak, seperti ghanimah lainnya, maka ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikannya kepada Ibnu Umar, menunjukkan bahwa dia tetap atas kepemilikannya, dan tidak ada makna pengkhususannya dengannya tanpa orang-orang yang mengghanimah lainnya selain itu, dan diamalkan dengan itu oleh sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah beliau dan hadits-hadits terkenal dalam kitab-kitab ahkam dan lainnya.

Dan yang mengatakan: bahwa orang-orang kafir memiliki harta kaum muslimin dengan menguasai saja, atau dengan menguasai ke negeri mereka, tidak menyelisihi dalam apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits, dari bahwa jika kaum muslimin mengambilnya dari mereka dikembalikan kepada pemiliknya tanpa sesuatu, dia berkata dalam Asy-Syarh: dalam pendapat umum ahli ilmu, di antara mereka Umar dan Salman bin Rabi'ah, dan Atha' dan An-Nakha'i dan Al-Laits dan Ats-Tsauri, dan Malik dan Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i, dan Ashabur Ra'yi, dan dalil mereka: apa yang terdahulu isyarat kepadanya, dan itu adalah hujjah dari yang mengatakan sesungguhnya mereka tidak memilikinya dengan menguasai.

Dan diriwayatkan oleh Sa'id dan Al-Atsram dari Jabir bin Haiwah, bahwa Abu Ubaidah menulis kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu tentang apa yang orang-orang musyrik kuasai dari kaum muslimin, kemudian kaum muslimin menguasai mereka setelahnya, dia berkata: *Barang siapa menemukan hartanya dengan bentuknya maka dia lebih berhak dengannya, selama belum dibagi* maka mafhum ucapannya: selama belum dibagi, bahwa jika dibagi bersama ghanimah maka dia tidak lebih berhak dengannya, tetapi para ulama mensyaratkan untuk itu: bahwa tidak ada imam dan tidak ada kaum muslimin telah mengetahui bahwa itu adalah harta muslim, maka jika imam dan kaum muslimin mengetahui sebelum membaginya lalu dibagi, maka wajib mengembalikannya dan pemiliknya lebih berhak dengannya tanpa sesuatu, karena pembagiannya adalah batal dari asalnya, maka dia seperti jika tidak dibagi.

Adapun jika dibagi tanpa ilmu bahwa itu adalah harta muslim, maka di dalamnya dari Ahmad dua riwayat; salah satunya: pemiliknya lebih berhak dengannya dengan harga yang dihitung

dengannya atas pengambilnya, demikian juga jika dijual dalam ghanimah kemudian dibagi harganya maka dia lebih berhak dengannya dengan harga, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i dan Malik, dan berdalil untuk itu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada pemilik unta: *Jika kamu mendapatkannya sebelum kami membaginya maka itu untukmu, dan jika kamu mendapatkannya setelah dibagi kamu mengambilnya dengan nilai* dan hadits ini tidak saya lihat disandarkan kepada sesuatu dari kitab-kitab hadits, mereka berkata: dan hanya dicegah mengambilnya baginya tanpa sesuatu agar tidak membawa kepada perampasan hak pengambilnya dari ghanimah, atau menghilangkan harga atas pembeli dari ghanimah dan haknya terganti dengan harga, maka kembali pemilik harta dalam bentuk hartanya.

Dan riwayat kedua: bahwa tidak ada hak baginya padanya setelah pembagian dalam kondisi apa pun, dinash oleh Ahmad dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya, dan itu adalah zhahir apa yang terdahulu dari Umar, dan Asy-Syafi'i dan Ibnu Mundzir berkata: diambil oleh pemiliknya sebelum pembagian dan setelahnya, dan diberikan kepada pembelinya harganya dari seperlima kemaslahatan, karena dia tidak lepas dari kepemilikan pemiliknya, maka wajib bahwa berhak mengambilnya tanpa sesuatu seperti sebelum pembagian, dan diberikan kepada orang yang dihitung padanya nilai, agar tidak membawa kepada perampasan hak mengambil haknya dari ghanimah, dan dijadikan dari bagian kemaslahatan karena ini darinya, dan pendapat ini telah terdahulu isyarat kepadanya dalam ucapan Syaikhul Islam, dan khilaf ini dalam apa setelah pembagian hanyalah dalam apa yang dikuasai oleh orang kafir asli, kemudian kaum muslimin

mengghanimahnya lalu membaginya kepada orang-orang yang mengghanimah, dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah harta muslim, maka hukum berdasarkan pada masalah dengan syarat-syaratnya.

Adapun jika syarat-syarat atau sebagiannya tidak terpenuhi, maka wajib kembali kepada asal hukum, yaitu mengembalikan harta muslim tanpa imbalan apa pun. Dalam masalah ini ada empat syarat yang wajib diperhatikan menurut pendapat yang masyhur, yaitu bahwa pemilik asli tidak boleh mengambil hartanya jika telah dibagi oleh kaum muslimin, atau dibeli oleh pedagang dari harta rampasan kaum muslimin kecuali dengan membayar nilai atau harga. Berbeda halnya jika belum dibagi dalam harta rampasan kaum muslimin, atau dibeli pedagang bukan dari harta rampasan, maka harta itu dikembalikan kepada pemilik aslinya tanpa imbalan apa pun menurut kedua pendapat.

Telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya: *bahwa suatu kaum menyerang unta-unta Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengambil seekor unta dan seorang budak perempuan dari kaum Anshar. Budak perempuan itu tinggal bersama mereka beberapa hari kemudian keluar pada suatu malam. Ia berkata: "Tidak ada unta yang kusentuh tanganku kecuali mengeluarkan suara, hingga aku menyentuh seekor unta yang jinak, lalu aku menaikinya kemudian menuju ke Madinah, dan aku bernadzar: jika Allah menyelamatkanku dengan unta itu maka aku akan menyembelihnya. Ketika tiba di Madinah, unta itu dikenali orang, ternyata itu adalah unta Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengambilnya. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar untuk menyembelihnya.' Beliau bersabda: 'Sungguh buruk balasan yang kamu berikan kepadanya,*

tidak ada nadzar dalam kemaksiatan kepada Allah."' Dan dalam riwayat lain: *"Tidak ada nadzar untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia."* Hadits ini termasuk dalil terkuat bahwa mereka tidak memiliki harta muslim dengan penguasaan maupun dengan penjarahan, wallahu a'lam.

Orang yang berfatwa dalam masalah ini tanpa penelitian dan tanpa membedakan mungkin beranggapan bahwa jika seorang muslim menemukan harta bendanya pada orang yang membelinya dari murtad atau lainnya, ia mengambilnya dengan membayar harga, dan ia mendasarkan hal itu pada apa yang ia nukil dari Syaikhul Islam tentang orang yang membeli harta muslim dari Tatar ketika mereka memasuki Syam, bahwa jika tidak diketahui pemiliknya maka digunakan untuk kemaslahatan, dan pembeli diberi harga yang ia belikan, karena harta itu tidak sampai kepadanya kecuali dengan biayanya, meskipun ia tidak meniatkan hal itu, sebagaimana pendapat beliau yang rajih tentang orang yang berdagang dengan harta orang lain dan memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bagi yang merenungkannya bahwa Syaikh tidak berpendapat bahwa mereka memilikinya, karena pendapat tentang kepemilikan mengharuskan bahwa harta itu menjadi milik orang yang membelinya dari mereka. Beliau telah berfatwa bahwa harta itu untuk kemaslahatan jika tidak diketahui pemiliknya, dan tidak diberikan kepada orang yang membelinya dari mereka.

Adapun perkataan beliau: "dan pembeli diberi harga yang ia belikan, karena harta itu tidak sampai kepadanya kecuali dengan biayanya," maka beliau memberi alasan pemberian harga dengan bahwa harta itu tidak sampai untuk kemaslahatan kecuali dengan biaya pembeli. Hal ini berbeda dengan jika pemilik ada, karena

harta itu telah menjadi miliknya sebelum pengambilan dan pembelian, maka pembeli tidak berhak atas biaya darinya, karena ia tidak mendapatkan barang ini dari pihaknya. Penguasaannya seperti hukum penguasaan-penguasaan yang berurutan setelah penguasaan perampas. Dengan apa yang kami jelaskan ini, tampaklah jawaban atas masalah ini, dan bahwa tidak sah mengqiyaskan apa yang terjadi pada tahun-tahun ini berupa jarahan dari pemberontak, orang-orang murtad, dan orang-orang zalim, dengan apa yang diambil kafir asli dari harta-harta kaum muslimin.

Syaikh kami Syaikh Abdullah rahimahullah pernah ditanya di akhir hidupnya tentang harta-harta ini, lalu beliau berfatwa bahwa itu adalah barang gasaban yang dihukumi dengan hukum ghasab. Demikian juga Asy-Syaukani qadhi Shana'a berfatwa dengan hal itu. Aku tidak menduga bahwa ada seorang pun dari kalangan yang dikenal berilmu menyelisihi keduanya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin rahimahullah ditanya tentang membeli jarahan orang Badui...dan seterusnya.

Beliau menjawab: Adapun jarahan sebagian orang Badui terhadap sebagian yang lain, maka yang aku pandang adalah tidak boleh membeli dari mereka secara mutlak, jika diyakini bahwa barang itu memang jarahan, karena kesamaran keadaan mereka.

Beliau rahimahullah juga berkata: **"Masalah"** Al-Majd berkata: Bab bahwa tanggung jawab barang dagangan ada pada penjual jika ternyata ada yang lebih berhak. Dari Al-Hasan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menemukan harta bendanya pada seorang lelaki maka ia lebih berhak dengannya, dan pembeli menuntut kepada*

orang yang menjualnya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dalam lafazh lain: *"Jika dicuri dari seseorang suatu barang atau hilang darinya, lalu ia menemukannya di tangan seseorang dalam bentuk aslinya maka ia lebih berhak dengannya, dan pembeli kembali kepada penjual untuk mengambil harga*." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Aku katakan: Aku tidak melihat dalam perkataan seorang pun dari para ulama apa yang menyelisihi hadits ini, bahkan semua yang aku lihat dari perkataan mereka sesuai dengan hadits ini. Ahmad rahimahullah berkata: Aku berpendapat dengan hadits Samurah yang dirafa'kan: *"Barangsiapa menemukan barangnya pada seorang lelaki maka ia lebih berhak dengannya, dan pembeli menuntut kepada orang yang menjualnya*." Diriwayatkan oleh Hisyam dari Musa bin As-Sa'ib, dari Qatadah, dari Samurah. Ia berkata: Musa bin As-Sa'ib adalah tsiqah. Tidak boleh menghiraukan perkataan orang yang mencela riwayat Al-Hasan dari Samurah, karena perbedaan pendapat para imam hadits tentang perdengarannya dari Samurah. Ibnu Al-Madini membenarkan perdengarannya dari Samurah, At-Tirmidzi membenarkan haditsnya darinya, Imam Ahmad tidak membenarkan perdengarannya darinya, namun dengan itu beliau tetap berdalil dengan haditsnya darinya di banyak tempat, karena hadits mursal menurut beliau, menurut Malik dan Abu Hanifah adalah hujjah. Menurut Asy-Syafi'i ada rincian dalam hal itu, yaitu ia menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan yang semisal atau yang lebih kuat darinya. Dikatakan bahwa riwayat Al-Hasan dari shahifah, dan ini tidak merusaknya sebagaimana dijelaskan oleh Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah dengan penjelasan terbaik. Aku melihat fatwa yang dinisbahkan kepada Isma'il bin

Rumaih, ia berkata: Bahwa pemilik barang jika menemukan barangnya di tangan pembeli dari perampas atau semisalnya, bahwa ia tidak berhak mengambilnya hingga membayar harga kepada pembeli, dan ia menolak orang yang menyelisihi hal itu dan menyalahkannya, padahal dialah yang salah tanpa keraguan. Ia berdalil dengan perkataan Syaikh Taqiyyuddin: Barangsiapa tidak menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan kecuali dengan apa yang ia bayarkan untuknya, ia berhak menuntutnya kembali menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama. Pengutip tidak memperhatikan perkataan Syaikh rahimahullah, pada kalimat sebelum dan sesudah ungkapan ini, hingga jelas baginya makna perkataan Syaikh.

Bentuk perkataan Syaikh dalam hukum kezaliman bersama, beliau berkata - setelah perkataan sebelumnya: Demikian juga barangsiapa menyelamatkan harta orang lain dengan apa yang ia bayarkan untuknya, ia berhak menuntutnya kembali kepadanya, seperti orang yang menyelamatkan hartanya dari perampok atau penguasa yang zalim atau tentara yang zalim dan tidak menyelamatkannya kecuali dengan apa yang ia bayarkan untuknya, maka ia berhak menuntutnya kembali kepadanya dan ia berbuat baik kepadanya dengan itu. **Tidakkah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula?** (Surah Ar-Rahman ayat 60). Meskipun ia bukan orang yang dipercaya atas harta itu, dan tidak dipaksa untuk membayarkan untuknya, maka ia berbuat baik kepadanya dengan itu. Jika ia menyelamatkan sepuluh ribu dirham dengan seribu dirham, maka ia termasuk orang yang berbuat baik. Jika ia memberinya seribu itu, maka ia telah memberinya pengganti pinjamannya, dan tetap usaha dan jerih payahnya merupakan

kebaikan kepadanya yang tidak ia balas dengannya. Inilah pendapat yang paling benar dari para ulama.

Barangsiapa menjadikan orang seperti ini sebagai mutabarri' dan tidak memberinya sesuatu, maka ia telah berkata sesuatu yang munkar dan dusta, dan ia telah membalas kebaikan dengan keburukan. Barangsiapa berkata ini adalah yang disyariatkan yang Allah utus Rasul-Nya dengannya, maka ia telah berkata kepada Allah dengan tidak benar, namun itu pendapat sebagian ulama, dan yang lain menyelisihi mereka. Perkataan beliau rahimahullah: Barangsiapa tidak menyelamatkan harta orang lain, ini tentang orang yang bermaksud menyelamatkan harta orang lain, bukan orang yang bermaksud memiliki.

Aku melihat dalam sebagian perkataan Syaikhul Islam rahimahullah bahwa beliau berkata: Adapun muamalah dengan Tatar, maka boleh seseorang membeli dari hewan-hewan mereka, sebagaimana ia membeli dari hewan-hewan Turkuman dan Kurdi. Bahwa jika yang ada pada mereka dan pada selain mereka adalah harta-harta yang diketahui bahwa mereka merampasnya dari orang yang ma'shum, maka tidak boleh membelinya bagi orang yang akan memilikinya. Namun jika dibeli dengan cara menyelamatkan, untuk disalurkan pada penyalurannya yang syar'i - maka disalurkan kepada pemiliknya jika memungkinkan, jika tidak maka disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin - maka boleh.

Aku melihat fatwa beliau rahimahullah: Syaikhul Islam ditanya tentang orang yang membeli kuda lalu melahirkan anak kuda di sisinya, kemudian sultan mengambil kuda betina dan menghadiahkan anak kuda kepada seseorang dan memberinya

ganti, kemudian diketahui bahwa kuda betina itu hasil jarahan rampasan dari suatu kaum, apakah harga anak kuda haram?

Beliau menjawab: Jika pemilik kuda betina diketahui, maka dikembalikan kepadanya kudanya dan pembeli kembali dengan harga kepada penjualnya, dan kembali kepadanya dengan nilai anak kuda yang berhak diterima pemiliknya karena ia telah menipunya. Jika barang jarahan dari Tatar atau Arab yang sebagiannya menyerang sebagian yang lain, hingga yang ini mengambil dari yang itu dan yang itu dari yang ini, dan tidak diketahui pemiliknya, maka tidak haram bagi orang yang diberi hadiah anak kuda untuk menerima ganti hadiahnya, wallahu a'lam. Perkataan beliau: Jika pemilik kuda betina diketahui, maka dikembalikan kepadanya kudanya dan pembeli kembali dengan harga kepada penjualnya, adalah jelas bahwa tidak ada tanggungan apa pun pada pemilik kuda betina dan ia tidak dituntut dengan harga yang ia bayarkan kepada penjual, dan bahwa ia hanya menuntutnya dari penjual. Pembeli kuda betina dalam masalah ini adalah tertipu, ia tidak tahu bahwa kuda itu jarahan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Samurah: *"Barangsiapa menemukan barangnya..."* dan tidak membedakan antara pembeli yang tertipu atau tidak tertipu. Barangsiapa berdalil dengan menyelisihi hal itu dengan apa yang disebutkan banyak ulama dalam hukum ghanimah, bahwa muslim jika menemukan hartanya dalam ghanimah dari orang-orang kafir, jika sebelum pembagian ia mengambilnya tanpa imbalan, dan jika setelahnya maka baginya mengambilnya dari yang menguasainya dengan nilainya. Demikian juga jika ia menemukannya di tangan orang yang membeli dari kafir, bahwa ia mengambilnya dengan harga yang ia belikan, maka

ini berdasarkan pada bahwa orang-orang kafir memiliki harta-harta kaum muslimin dengan menguasainya.

Dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama, yaitu dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama bahwa mereka tidak memilikinya, dipilih oleh sekelompok pengikut mazhab, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Riwayat yang lain: mereka memilikinya dan ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Berdasarkan ini, apakah mereka memilikinya dengan sekedar penguasaan? Atau dengan penjarahan ke negeri mereka? Yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Disebutkan dalam Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Ini adalah nash dari Ahmad. Disebutkan dalam Al-Furu': Beliau menashkan tentang apa yang sampai ke Qubrus, dikembalikan kepada pemiliknya, bukan ghanimah dan tidak boleh dimakan, karena mereka belum menjarahnya ke negeri mereka, atau ke tanah yang mereka lebih dominan atasnya. Oleh karena itu dikatakan: Kami menemukan di dekat Hurmuz dari barang-barang kaum muslimin. Beliau berkata: Dikenali.

Abul Abbas rahimahullah berkata: Ahmad tidak menashkan tentang kepemilikan, dan tidak tentang ketiadaannya, dan hanya menashkan tentang hukum-hukum yang diambil darinya hal itu. Beliau berkata: Yang benar adalah bahwa mereka memilikinya dengan kepemilikan terikat, tidak sama dengan kepemilikan kaum muslimin dari setiap segi. Oleh karena itu jika pemiliknya menemukannya sebelum pembagian ia mengambilnya secara cuma-cuma.

Di antara faedah perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah: Bahwa yang menetapkan kepemilikan bagi orang-orang kafir dari harta-harta kaum muslimin, membolehkan bagi kaum muslimin jika mereka menguasainya untuk membaginya dan

bertasarruf dengannya, selama mereka tidak mengetahui pemiliknya, dan jika orang kafir itu masuk Islam dan barang itu di tangannya maka ia lebih berhak dengannya. Barangsiapa tidak menetapkan kepemilikan tidak membolehkan membaginya, dan ditahan jika tidak diketahui pemiliknya. Pemiliknya mengambilnya tanpa imbalan di mana pun ia menemukannya, meskipun setelah pembagian atau pembelian dari mereka, atau Islamnya pengambilnya dan barang itu bersamanya, maka ia mengambilnya dari pembelinya secara cuma-cuma. Berdasarkan pendapat tidak ada kepemilikan, dan konsekuensi pilihan Abul Abbas: Bahwa buah yang disebutkan tetap menjadi milik pemiliknya, ia kembali dengannya secara cuma-cuma dari siapa pun yang menguasainya. Konsekuensi pendapat ini juga: Bahwa pemiliknya mendapatkan ganti dari orang yang memanfaatkannya, jika barang itu rusak. Berdasarkan pendapat kedua: Pemiliknya mengambilnya dari siapa pun yang menguasainya secara cuma-cuma jika ia penerima hadiah, dan jika ia pembeli maka ia memberinya harga yang ia belikan.

Dan apabila terjadi perselisihan apakah seseorang pembeli atau penerima hibah, dan orang yang menguasai barang tersebut mengajukan bukti bahwa dia pembeli, sementara pemilik buah mengajukan bukti bahwa dia telah mengakui sebagai penerima hibah, maka yang jelas kedua bukti tersebut saling bertentangan, sehingga keduanya seperti orang yang tidak memiliki bukti, dan perkataan pemilik buah-lah yang diterima dengan sumpahnya bahwa apa yang ada di tangannya adalah hibah, karena dia yang menanggung kerugian. Sebagaimana mazhab dalam masalah orang yang membeli tawanan Muslim dari orang-orang kafir dengan niat akan meminta penggantian, lalu keduanya berselisih

tentang jumlah yang dibayarkannya, maka perkataan tawanan yang diterima, karena dia mengingkari tambahan, dan karena dia yang menanggung kerugian.

Pembahasan dan perselisihan mereka ini hanya tentang orang-orang kafir asli, adapun orang-orang murtad: maka perkataan para ulama rahimahullah tegas bahwa hukum mereka tidak demikian, dan mereka tidak memiliki harta-harta kaum Muslim yang mereka kuasai, karena mereka menegaskan bahwa orang murtad apabila masuk Islam, dan di tangannya terdapat harta Muslim, maka pemiliknya mengambilnya secara mutlak, dan kami tidak melihat mereka menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal itu. Mereka hanya berselisih tentang apakah dia harus mengganti apa yang dirusaknya ketika murtad, dan dalam hal mengganti itu ada dua pendapat, yaitu dua riwayat dari Ahmad, mazhab menurut pengikutnya adalah adanya ganti rugi, dan yang tidak mewajibkan ganti rugi menjelaskan bahwa mewajibkan ganti rugi kepadanya akan membuatnya enggan terhadap Islam, dan mereka tidak menjelaskan bahwa dia memilikinya. Mereka telah bersepakat: bahwa orang kafir asli tidak menanggung ganti rugi atas apa yang dirusaknya ketika kafir, atas kedua pendapat tersebut, maksud saya: kepemilikannya atas harta Muslim dan ketiadaannya. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara mereka bahwa orang murtad apabila masuk Islam, mengembalikan apa yang ada di tangannya dari harta-harta kaum Muslim. Mereka berselisih tentang kafir asli apabila masuk Islam, apakah dicabut apa yang ada di tangannya dari harta-harta kaum Muslim? Maka jelaslah dari perkataan mereka adanya perbedaan antara kafir asli dan murtad, dan bahwa orang murtad tidak memiliki harta Muslim dengan penguasaan; berdasarkan ini

maka siapa yang berpindah kepadanya harta Muslim dari orang murtad, dengan paksaan atau hibah atau pembelian, maka pemiliknya lebih berhak atas harta itu apabila menemukannya tanpa imbalan. Apabila ini telah ditetapkan: maka para musuh yang menguasai Najd dan penduduknya, siapa yang kami hukumi kafir di antara mereka, maka hukumnya adalah hukum orang-orang murtad, bukan kafir asli, karena negeri mereka adalah negeri Islam, dan hukum Islam yang mendominasi; meskipun kemusyrikan banyak terdapat di kalangan mereka, maka inilah yang kami lihat dan yakini, wallahu a'lam.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Ali menjawab: Apabila seseorang mengenali hewannya di tangan seseorang, maka yang kami fatwakan bahwa pemiliknya mengambilnya secara cuma-cuma, dan pembeli kembali kepada yang menjualnya secara mutlak, baik dia mengenalnya atau tidak, inilah yang ditetapkan oleh Syekh Abdullah Aba Buthin, dalam masalahnya yang terkenal, yang diawali dengan hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Hasan darinya, dan riwayat Hasan dari Samurah adalah hujah menurut Imam Ahmad, dan yang sependapat dengannya dari para ulama, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan berfatwa dengannya akhir-akhir ini, dan mengabarkan bahwa tidak dihilangkan kerugian pembeli dengan kerugian pemilik, karena pemilik lebih berhak menolak kerugianya, berdasarkan hadits *"Tidak dihilangkan kerugian dengan kerugian"* dan lafaz hadits Samurah *"Siapa yang menemukan barangnya di tangan seseorang atau dia berkata di tangan pembelinya, maka dia lebih berhak atas barang itu, dan pembeli menuntut kepada yang menjualnya"* dan Aba Buthin rahimahullah ditanya tentang masalah ini, dan penanya berdalil dengan hadits yang ada dalam Sunan, maka dia berkata: hadits itu

tidak sebanding dengan hadits Samurah dalam hal keshahihan, dan amal jumhur dengan hadits Samurah sudah cukup dalam berdalil dengannya, padahal hadits itu di dalamnya ada Ikrimah bin Khalid, atau Khalid bin Ikrimah, selesai perkataannya.

Dan dia berkata: Apa yang terjadi pada tahun-tahun ini dari penjarahan dan kezaliman, dikembalikan apa yang ditemukan darinya kepada pemiliknya, tanpa mengambil harga atau nilai, dan hukum tangan pembeli adalah hukum tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas; saya katakan jika dia adalah Ikrimah bin Khalid bin Salamah, maka Bukhari berkata tentangnya bahwa dia munkar hadits, demikian dikatakan dalam Khulashoh; adapun Khalid bin Ikrimah, maka saya tidak menemukan penyebutan tentangnya di dalamnya, adapun Ikrimah bin Khalid bin Al-Ash maka Ibnu Ma'in mempercayainya, selesai, kemudian saya melihat di dalamnya, siapa yang meriwayatkan dari Usaid bin Hudhair, maka tidak disebutkan Ikrimah bin Khalid di antara yang meriwayatkan darinya, maka mungkin maksud Syekh Abdullah Aba Buthin, Ikrimah bin Khalid bin Salamah, selesai.

Dan Syekh Hamad bin Atiq berkata: Dan setelahnya: Sampai kepadaku apa yang menyedihkanku, yaitu bahwa kamu mengingkari orang yang membeli dari harta-harta penduduk Ihsa yang diambil dari mereka secara paksa, dan tidak mengingkari seperti ini kecuali yang meyakini keyakinan ahli kesesatan, yang berkata bahwa siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallah tidak kafir, dan yang memiliki keikutsertaan dalam apa yang ditetapkan para peneliti, telah mengetahui bahwa negeri apabila muncul di dalamnya kemusyrikan, dan diumumkan di dalamnya hal-hal yang diharamkan, dan ditiadakan di dalamnya tanda-tanda agama,

maka negeri itu menjadi negeri kekafiran, dirampas harta-harta penduduknya, dan halal darah mereka.

Dan Syekh Abdul Lathif menjawab: Yang datang kepada kalian bersama para pencuri, adalah dari harta Qahthan, dan tidak tersembunyi bagi kalian bahwa banyak dari Qahthan: berkomitmen pada hukum-hukum dalam menghalalkan dan mengharamkan, dan menghindari perbuatan melampaui batas kecuali terhadap yang melampaui batasnya, dan saya tidak menyukai memakan apa yang diambil dari mereka dengan cara ini; adapun jarahan orang-orang Arab, yang tidak diketahui keadaan pemiliknya, maka sebagian ahli ilmu memiliki perkataan tentang bolehnya membeli dan memilikinya, adapun lebih disukainya menghindari semua itu, maka itu adalah jalan jumhur ahli ilmu.

Dan Syekh Muhammad bin Abdul Lathif, dan Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Apabila seorang Muslim menemukan hartanya sendiri di tangan seseorang, maka dia mengambil hartanya dari orang murtad, atau dari yang berpindah kepadanya dengan ganti atau lainnya tanpa imbalan, karena orang murtad tidak memiliki harta Muslim dengan jaminan atau lainnya, karena pemberian dzimmah kepadanya hanya atas hartanya, bukan atas harta Muslim; dan orang murtad: adalah yang masuk dalam Islam, dan keluar darinya pembatal dari pembatal-pembatal Islam, dari perkataan atau perbuatan, berbeda dengan orang kafir asli yang tidak masuk dalam Islam sama sekali, ini adalah inti perkataan para ulama.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Yang mengenali hartanya di tangan saudaranya Muslim, dan itu diambil darinya dengan penjarahan, tidak tersembunyi bahwa seperti ini mengambil hartanya dari siapa yang menemukannya di

tangannya, karena para ulama rahimahullah menyebutkan bahwa tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas ada sepuluh, semuanya adalah tangan-tangan penjamin, dan di antaranya: tangan pembeli dari perampas; apabila ini diketahui: maka Syekh Abdullah Aba Buthin, dan lainnya dari para syekh dakwah ini, menyebutkan bahwa orang badui apabila mengenali hartanya di tangan orang kota, yang membelinya dari badui lain, tidak berhak mencabutnya darinya, apabila kedua badui tersebut saling menjarah; dan seperti badui hari ini. Maka yang saya lihat: bahwa jika harta yang dikenalinya di tangan saudaranya Muslim, diambil darinya sebelum dia bertobat dari keadaan awalnya, maka yang jelas bahwa dia tidak mencabutnya dari saudaranya Muslim, karena dia mengambilnya darinya saat dalam keadaan masing-masing dari mereka mengambil harta temannya, dan jika harta diambil setelah bertobat, maka dia mengambilnya dari siapa yang menemukannya di tangannya tanpa membayar harga.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Tentang jarahan badui sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, apabila salah satu dari mereka mengenali sesuatu darinya di tangan orang kota ... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Apabila salah satu dari mereka mengenali hartanya di tangan orang kota, dan terbukti bahwa itu dirampas darinya dengan bukti, maka yang kami fatwakan pada masa-masa perselisihan ini: bahwa dia memberikan kepada pembeli harganya yang dibayarkannya, dan mengambil hartanya jika mereka tidak berperang dengan orang kota, dan telah berfatwa dengan itu lebih dari satu dari pengikut-pengikut akhir.

Dan ditanya: Tentang perkataan mereka siapa yang menyelamatkan harta orang lain ... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Perkataan mereka bahwa siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kebinasaan, berhak mendapat upah yang sebanding; mereka berkata: Sebagaimana jika dia mengeluarkannya dari laut, atau menyelamatkannya dari mulut binatang buas, atau menemukannya di tempat berbahaya, di mana diperkirakan kebinaasaannya dalam meninggalkannya, karena dikawatirkan kebinaasaan dan kerusakannya bagi pemiliknya, berbeda dengan barang temuan; dan dalam hal itu ada dorongan dan anjuran untuk menyelamatkan harta-harta dari kebinasaan, namun seandainya dikatakan pada masa-masa ini: bahwa siapa yang menemukan hewan orang lain di tempat berbahaya, di mana diperkirakan kebinaasaannya dengan meninggalkannya lalu menyelamatkannya dengan niat kembali kepada tuannya dengan apa yang dikeluarkannya, atau dengan upah kerjanya, dan keadaannya jika dia tidak menyembunyikannya tidak jauh kembalinya; dan tidak dipahami dari perkataan mereka ini: bahwa pembeli dari perampas dan semisalnya kembali dengan harganya kepada yang dirampas, apabila mengambil barangnya, karena mereka menyebutkan masalah ini dan menjelaskannya dengan apa yang kami sebutkan, dan menyebutkan bahwa pembeli dari perampas kembali dengan harganya kepada yang membeli darinya, bukan kepada yang mengenali barangnya dan mengambilnya, dan ini jelas.

Dan perkataan mereka: Siapa yang menyelamatkan barang orang lain, dari sekumpulan apa yang tercakup dalam perkataan Syekh, dalam ucapannya: Dan siapa yang tidak menyelamatkan harta orang lain dari kerusakan kecuali dengan apa yang dibayarkannya, kembali dengannya dalam pendapat yang paling jelas dari para ulama, karena dia berbuat baik, maka ucapannya:

karena dia berbuat baik, menunjukkan bahwa itu bagi yang menyelamatkan harta orang lain untuk menyelamatkan pemiliknya, bukan untuk memilikinya, karena dia yang dapat disifati dengan berbuat baik; adapun yang membeli dari perampas dan semisalnya untuk memiliki, dan menggunakan barang yang dibeli dan melemahkannya jika itu hewan, maka ini tidak dapat disifati bahwa dia berbuat baik; dan juga hadits marfu, yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dan lainnya *"Siapa yang menemukan barangnya di tangan seseorang maka dia lebih berhak atasnya dan pembeli menuntut kepada yang menjualnya"* tidak boleh ditentang dengan perkataan seseorang siapapun dia.

Dan Syekh Abdullah Al-Anqari menjawab: Dan membayar kambing dari kambing-kambing kepada yang memiliki tangan yang menguasai, mewajibkan semua kambing. Syekh Ali bin Syekh Husain bin Syekh rahimahumullah ditanya: Tentang seseorang yang merampas pohon kemudian berjual beli dengannya, apakah perampas menanggung hasil kurma dari yang berjual beli dengannya, sebagaimana menanggung hasil rampasan?

Maka dia menjawab: Harta rampasan ini termasuk akad yang paling rusak; dan mereka telah menyebutkan dalam akad yang rusak, apa yang menjelaskan bahwa pemilik kurma atau pohon, kembali kepada perampas, dengan apa yang diambil pemilik darinya, dia berkata dalam Iqna': Dan manfaat-manfaat yang diterima dengan akad yang rusak seperti manfaat-manfaat yang dirampas, dijamin dengan hilang dan menghilangkan.

Dan ditanya: Tentang tangan-tangan yang berurutan setelah tangan perampas?

Maka dia menjawab: Pertama, dan kedua: tangan pembeli darinya, dan tangan peminjam; ketiga: tangan penyewa; keempat, dan kelima: tangan yang memiliki tanpa ganti, dan tangan yang menerima dengan akad amanah, keenam: tangan yang menikahi budak yang dirampas, apabila menikahinya dan dia di tangannya dan meninggal; ketujuh: tangan yang bertindak dalam harta dengan apa yang menumbuhkannya, seperti mudharib dan muzari', apabila rusak di tangan pekerja dan semisalnya; kedelapan: tangan yang menerima sebagai ganti, dengan menjadikan harta rampasan sebagai ganti dalam nikah, atau khulu' atau pembayaran hutang dan semisalnya; kesembilan: tangan yang merusak harta rampasan, mewakili perampas, seperti penyembelih hewan yang dirampas, kembali dengan apa yang dijaminnya kepada pemilik atas perampas, jika tidak mengetahui keadaannya; kesepuluh: perampas dari perampas, maka yang terakhir menanggung secara mutlak. Dan ditanya juga rahimahullah: Apabila seseorang menyewa tanah yang dirampas, apakah haram atasnya bagiannya? Karena lahir dari tanah yang dirampas?

Maka dia menjawab: Tangan pekerja ini salah satu tangan yang berurutan setelah tangan perampas, dan semuanya adalah tangan-tangan penjamin, dan mereka mencontohkan yang ketiga dengan tangan penyewa; dan yang ketujuh dengan tangan musaqi dan mudharib dan syarik, maka paling ringan dari tangan-tangan ini: tangan kesepuluh selain dari pengharaman dan denda.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang dua wajah yang disebutkan dalam buah apa yang ditanam perampas, apakah untuk perampas atau hukumnya seperti hukum tanaman?

Maka dia menjawab: Jika kami katakan untuk perampas, maka bagi pemilik tanah ada upah tanahnya hingga waktu

menerimanya, dan jika kami katakan hukumnya seperti hukum tanaman, dan pemilik tanah memilih mengambilnya dengan biayanya, maka yang jelas: bahwa permulaannya dalam kurma dan semisalnya, dari penyiramannya setelah memanennya untuk tahun yang akan datang, hingga waktu memilih mengambilnya; dan perbedaan dan hukum ini, hanya dalam buah apa yang ditanam perampas, adapun buah pohon yang dirampas, maka untuk tuannya tanpa perbedaan; adapun kewajiban mereka upah bagi yang menahan orang merdeka dengan rampasan selama yang sepertinya ada upah, maka yang jelas bahwa maksud mereka: setiap yang memiliki manfaat yang sah akad ijarah atasnya, dia berkata dalam syarah Iqna' menjelaskan tidak adanya jaminan perampas budak mahar-nya, apabila menahannya dari nikah, hingga hilang nikahnya karena tuanya, dia berkata: karena manfaat hanya dijamin dengan menghilangkan, apabila termasuk yang sah mu'awadhah atasnya dengan ijarah, dan kemaluan bukan demikian; dan mereka telah berkata dalam budak yang dirampas: apabila memiliki keahlian-keahlian, wajib bagi perampas upah yang paling tinggi; sebagian dari mereka berkata: maka perkataan mereka menunjukkan bahwa seandainya dia tidak pandai keahlian, tidak wajib baginya upah keahlian yang ditentukan, meskipun menahannya selama yang tidak mungkin dia belajar di dalamnya keahlian-keahlian.

Adapun sifat: penilaian orang sakit apabila dirusaknya perusak, maka Mujid berkata dalam syarah Hidayah: Siapa yang menghabiskan atas seseorang tanaman hijau, menjamin nilainya atas harapan keselamatan dan kerusakan; dia berkata: Dan ini adalah mazhab Malik, dan qiyas mazhab kami dalam penilaian orang sakit, dan pelaku kejahatan dan semisalnya, selesai; maka

jelas: bahwa sifat itu dalam penilaian orang sakit dan semisalnya, dikatakan: bernilai apabila dia diharapkan hidupnya dan dikawatirkan kematiannya, tiga puluh riyal misalnya, dan jika tidak dikawatirkan atasnya kematian dari penyakit itu, bernilai lima puluh misalnya, dan jika tidak diharapkan keselamatannya bernilai misalnya sepuluh, maka apabila diharapkan hidupnya dan dikawatirkan kematiannya, maka nilainya menjadi tiga puluh, maka itu yang wajib padanya, selesai.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Apabila hewan seseorang merusak di malam hari milik orang lain, bagaimana jaminannya?

Maka dia menjawab: Sifat penilaian dalam tanaman hijau dan semisalnya, bahwa ahli pengetahuan melihat berapa berkurangnya tanaman dari buah, maka dia mengganti baginya nilai kekurangan itu, inilah yang jelas dari perkataan para fuqaha.

Dan Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Tanaman apabila dijamin atas perusak, dilihat nilainya jika sehat atau sakit, seperti budak yang berbuat kejahatan, maka kejahatannya terkait dengan dirinya, dan dinilai apabila kejahatan menghabiskan nilai dirinya menurut keadaannya, jika sehat maka sehat, dan jika sakit maka sakit; dan secara keseluruhan: maka jaminan menurut nilai dalam yang dinilai, atau mitsilnya dalam yang memiliki mitsil.

Bab

Syekh Muhammad rahimahullah ditanya: tentang orang yang berada di tangannya sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya?

Beliau menjawab: Jika keadaan menjadi tidak jelas bagi orang yang berada di tangannya sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya, maka ia boleh menyedekahkan harganya.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari menjawab: Hadiah-hadiah yang tidak diketahui pemiliknya, yaitu pemberian-pemberian, para ulama rahimahumullah telah menyebutkan: bahwa harta yang tidak diketahui pemiliknya, disedekahkan oleh pemiliknya dengan dijamin, atau diserahkan kepada hakim; dan Syekh Taqiyuddin telah memfatwakan: bahwa perampas jika bertobat sedangkan ia fakir, boleh baginya memakan dari harta rampasan yang ada di tangannya, baik dengan mengetahui pemiliknya maupun tidak mengetahuinya, maka dapat diambil darinya bahwa masalah yang ditanyakan, lebih berhak dengan kebolehan memakan apa yang ada di tangannya dari yang disebutkan jika ia fakir.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: tentang orang yang banjir menimpa orang-orang dan menghancurkan harta mereka?

Beliau menjawab: Ia menjamin apa yang dihancurkan kepada mereka karena sebabnya, dan hewan tunggangan, penunggangnya menjamin apa yang dirusak, adapun yang tidak ditunggangi maka sia-sia apa yang dirusaknya, dan apa yang dirusak oleh hewan tanpa ada sebab pelanggaran dari pemiliknya, maka itu sia-sia. Adapun tanah yang untuk sepuluh orang, jika salah seorang dari mereka menggembala hewan-hewannya di dalamnya tanpa izin mereka dan merusak sesuatu, ia wajib mengganti jika pada malam hari, adapun pada siang hari maka setiap orang dari mereka wajib menjaga tanamannya, atau mereka membagi dan membuat pagar-pagar.

Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman menjawab: Atas pemilik hewan agar menjaganya di malam hari, dan apa yang dimakannya di malam hari maka dijamin untuk pemiliknya dengan nilainya, dan apa yang dimakannya di siang hari maka tidak ada jaminan padanya, karena penjagaan dan pengawasan di siang hari atas pemilik perkebunan dan sayuran, kecuali jika pemilik hewan membukakan untuknya pintu yang terkunci, atau meruntuhkan pagar dan memasukkannya, maka ia menjamin ketika itu.

Syekh Muhammad bin Muqrin menjawab: Tidak pantas bagi tetangga membahayakan tetangganya, di siang hari pemilik harta menjaga harta mereka, dan di malam hari pemilik hewan-hewan menjamin apa yang dirusak; dan pohon kurma yang di atasnya ada pagar yang melindunginya dari sapi, jika kambing masuk ke dalamnya pemiliknya menjaganya, demikian juga unta jika merusak apa yang terlindungi.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahullah ditanya: tentang penyerang yang membangkang?

Beliau menjawab: Menolaknya dengan cara yang paling mudah maka yang paling mudah, jika tertolak tanpa pembunuhan tidak boleh membunuhnya, dan jika tidak tertolak kecuali dengan pembunuhan, boleh membunuhnya dan darahnya sia-sia.

Syekh Abdullah Abu Butain menjawab: Barangsiapa mengincar seseorang dengan kayu dan semisalnya untuk memukulnya dengannya, maka bagi orang yang diincar menolaknya dengan cara yang paling mudah, atau dengan lari darinya sejauh yang ia mampu, jika tidak tertolak dengan itu, maka baginya memukulnya dengan apa yang dapat menolaknya, dan saya berharap ia tidak menjamin dalam keadaan ini.

Sebagian mereka ditanya: apakah pemilik hewan buas, dari hewan dan lainnya menjamin apa yang dijaninya?

Beliau menjawab: Jika pemilik mengetahui itu dari tabiatnya dengan pengalaman, wajib atasnya mengurungnya, jika ia tidak mengurungnya ia menjamin, sampai dikatakan: bahwa manusia jika diketahui ia mengutuk orang dengan matanya, wajib mengurungnya.

Sebagian mereka juga ditanya: tentang negeri jika di dalamnya ada hewan banyak dari sapi dan kambing dan lainnya dan menimpa pemilik pohon kurma dan tanaman bahaya besar dengan mengabaikannya, dan mungkin musuh kafir menguasai dengan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin dengan mengabaikannya, maka ketika penguasa melihat itu ia mengingatkan dengan menjaganya: kalian mengikat hewan kalian atau kalian menjadikan untuknya penggembala yang menjaganya, dan barangsiapa yang tidak taat dan mengabaikan hewannya, pemimpin akan memerintahkan membunuhnya sebagai hukuman baginya, bolehkah itu atau tidak? Dan jika ada yang keberatan, dan berkata: atas pemilik tanaman menjaganya di siang hari, dan atas pemilik hewan menjaganya di malam hari, dan kami tidak taat dalam hal ini, maka jelaskanlah kepada kami semoga Allah merahmati kalian?

Beliau menjawab: Jika keadaan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, dari khawatir bahaya dan umumnya, atas pemilik pohon kurma dan ladang dan tanaman, dari perusakan tanaman mereka dan kerusakannya, dan hilangnya tanaman mereka dan kehancurannya, dari mengabaikan hewan-hewan, maka wajib atas penguasa: mengangkat bahaya dan menahan gangguan dari manusia, karena apa yang diriwayatkan al-Hakim

dengan sanadnya dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan, barangsiapa membahayakan Allah akan membahayakannya, dan barangsiapa menyulitkan Allah akan menyulitkannya."*

Dan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan dalam Islam."*

Dan dari Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Terlaknat orang yang membahayakan mukmin atau menipu dirinya."*

Imam al-Hafizh Abu al-Faraj Abdurrahman bin Rajab rahimahullah berkata dalam syarah al-Arba'in tentang hadits ini: Sesungguhnya bahaya itu sendiri terlarang dalam syariat, dan memasukkan bahaya tanpa hak demikian juga; dan dikatakan, bahaya: bahwa ia memasukkan kepada orang lain bahaya dengan apa yang ia ambil manfaat darinya, dan saling membahayakan: bahwa ia memasukkan kepada orang lain bahaya tanpa manfaat baginya darinya.

Maka ini menyatakan dengan tegas: bahwa yang wajib atas imam, dan penguasa bahwa ia mengangkat hal-hal yang dengannya terjadi bahaya dan kerusakan, tidak ada sebab yang tidak terjadi dengannya bahaya kepada seseorang, dan mengangkat bahaya dalam masalah ini mungkin dilakukan, dengan mengikatnya, atau menjadikan untuknya penggembala; dan manusia jika penguasa memerintahkan mereka dengan itu karena apa yang ia lihat dari kemaslahatan, wajib atas mereka mendengar dan taat dalam apa yang mereka suka, dan dalam apa

yang mereka benci, dan barangsiapa yang tidak taat kepadanya berhak mendapat hukuman.

Dan orang yang keberatan dengan hadits ini: andai ia belajar sebelum ia berbicara bahwa makna hadits itu satu jenis, dan ini jenis lain; maka kami memfatwakan dan imam-imam kami rahimahumullah dengan apa yang difatwakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa hewan jika liar dari tempat penggembalaan yang telah menjadi kebiasaan bahwa ia berada di padang di luar negeri, dan liar dari penggembala, bahwa tidak ada jaminan atas pemiliknya, adapun jika ia melepasnya ke arah tanaman dan mengabaikannya merusak kepada manusia, maka atasnya jaminan walaupun siang hari.

Dan al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam syarah al-Arba'in tentang hadits an-Nu'man bin Basyir: Barangsiapa melepaskan hewannya merumput dekat tanaman orang lain maka sesungguhnya ia menjamin apa yang dirusaknya dari tanaman walaupun siang hari, dan ini adalah yang benar, karena ia lalai dengan melepaskannya dalam keadaan ini, selesai ucapannya.

Kesimpulan jawaban: bahwa penduduk negeri jika mereka memiliki hewan yang membahayakan tanaman, dan ladang, dengan mengabaikannya, dan imam melihat mengangkat bahaya dari manusia dengan menjaganya dengan pengikatan atau penggembala untuknya, wajib bagi mereka itu, dan barangsiapa yang menolak berhak mendapat hukuman.

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari mengikatnya, dan tidak melarang bahwa dijadikan untuknya penggembala, dan tidak memerintahkan melepaskannya dan mengabaikannya di antara tanaman dan pohon kurma, dan hanya

menyebutkan hukum dalam jaminan bahwa ia terkait dengan kerusakan malam, dan kami mengatakan dengan itu, adapun apa yang dilihat penguasa dari kemaslahatan ini jenis lain, dan jika kami pergi menyebutkannya akan panjang. Dan kami menyebutkan bagi pencari petunjuk dari itu dua jenis:

Pertama: Jika seseorang memiliki anak yang gila, dan dari yang diketahui bahwa pena telah diangkat darinya, dan terjadi darinya pelanggaran kepada manusia dengan pukulan dan lainnya, maka wajib bagi ayahnya menjaganya, dan tidak dikatakan: sesungguhnya pena telah diangkat darinya.

Kedua: Barangsiapa memiliki anak atau budak kecil, dan nampak darinya keburukan dan kerusakan, maka atas ayahnya dan walinya menegurnya dan menghukumnya dan mencegahnya dari itu, walaupun pena telah diangkat darinya.

Dan dengan ini menjadi jelas bagimu wahai pencari petunjuk: bahwa pencegahan dari kerusakan dan bahaya selain hukum, ini satu jenis, dan ini satu jenis, dan menjadi jelas bagimu kerusakan perkataan orang yang keberatan: sesungguhnya mereka ini telah diangkat pena dari mereka maka jangan kalian menghadapi mereka, dan jangan kalian mencegah mereka, dan ini pintu yang luas menjadi jelas bagimu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membolehkan hal-hal dan menganjurkannya, dan ketika para khalifah yang benar melihat akibatnya bahaya dan kerusakan mereka melarangnya.

Di antaranya: sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Jangan kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah masjid-masjid Allah."* Dan sungguh khalifah yang benar Umar telah mencegah mereka dan tidak mengingkari.

Dan di antaranya: bahwa beliau menganjurkan jumbah dan limmah dari rambut, dan dahulu dianjurkan bagi laki-laki, dan sungguh Umar telah mencukur itu dari kepala Nashr bin Hajjaj, dan mengusirnya ke Bashrah ketika wanita-wanita bermesraan dengan kegantengannya, dan khawatir dari bahaya dan kerusakan.

Dan di antaranya: hukumnya shallallahu alaihi wasallam pada peminum khamr empat puluh cambuk dan sungguh Umar menambahkan empat puluh maka menjadi delapan puluh cambuk dan tidak mengingkarinya.

Dan di antaranya: bahwa talak pada masa beliau shallallahu alaihi wasallam tiga yang terkumpul satu, maka ketika Umar radhiyallahu anhu melihat bahwa manusia berturut-turut dalam itu ia menjalankannya atas mereka, maka menjadikan tiga itu tiga yang memisahkan istri dari suaminya sebagai hukuman dan sanksi bagi mereka, dan ini semua dengan kehadiran para sahabat dan tidak mengingkari.

Maka perhatikanlah wahai pencari petunjuk: bahwa hukum berubah dengan sebab-sebabnya dan penyebabnya, dan hukum satu jenis dan mendengar dan taat jenis lain, dan sebab-sebab yang ada pada masa beliau shallallahu alaihi wasallam selain sebab-sebab yang ada pada masa Umar, dan janganlah kamu seperti orang yang dikatakan tentangnya:

"Dan berapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar ... dan cacatnya dari pemahaman yang sakit"

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ditanya: tentang hadits Hindun, dan hadits *"Jangan khianati orang yang mengkhianatimu"*?

Beliau menjawab: Ini dinamakan masalah penguasaan, sebagian manusia melarang secara mutlak, dan beristidlal dengan sabdanya: *"Dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu."* Dan sebagian mereka membolehkan secara mutlak, dan beristidlal dengan hadits Hindun, dan sebagian mereka merinci, dan berkata: hadits Hindun mempunyai tempat, dan yang lain mempunyai tempat, jika sebab hak itu jelas tidak memerlukan bukti, seperti nikah dan kekerabatan, dan hak tamu, boleh mengambil dengan ma'ruf, sebagaimana diizinkan untuk Hindun, dan diizinkan untuk tamu jika dicegah bahwa ia mengganti mereka dengan kadar jamuan untuknya.

Dan jika sebab hak itu tersembunyi, dan orang yang mengambil dinisbatkan kepada khianat amanatnya, tidak ada baginya mengambil dan menghadapkan dirinya kepada tuduhan dan khianat, dan mungkin ini paling benar dari pendapat-pendapat, dan dengannya terkumpul dalil-dalil, adapun jika ia mampu menunaikan haknya dari harta perampas dari bukan amanatnya, dan tidak mungkin mengangkatnya kepada hakim, maka saya tidak mengetahui pada ini keburukan, dan sungguh Ibnu Sirin telah memfatwakan dengannya, dan membaca firman-Nya ta'ala: **"Dan jika kamu menghukum, maka hukumlah dengan hukuman yang sama dengan hukuman yang dikenakan kepadamu."** (QS. an-Nahl: 126).

Putranya Syekh Abdullah menjawab: Jika seseorang berhak atas orang lain hak, dan ia menguasai untuknya harta, maka masalah ini sungguh para ulama telah berselisih padanya atas lima pendapat, dan dinamakan masalah ini masalah penguasaan.

Pertama: bahwa tidak ada baginya bahwa ia mengkhianati orang yang mengkhianatinya, dan tidak mengingkari orang yang

mengingkarinya, dan tidak merampas orang yang merampasnya, dan ini zhahir madzhab Ahmad dan Malik.

Kedua: Boleh bahwa ia menunaikan kadar haknya jika ia menguasai hartanya, baik ia menguasai jenisnya atau bukan jenisnya, dan dalam bukan jenis ia menyerahkannya kepada hakim menjualnya, dan menunaikan harganya darinya; dan ini pendapat ashab asy-Syafi'i.

Ketiga: Boleh bahwa ia menunaikan kadar haknya jika ia menguasai jenis hartanya, dan tidak ada baginya bahwa ia mengambil dari bukan jenis, dan ini pendapat ashab Abu Hanifah.

Keempat: Jika atasnya ada utang untuk orang lain, tidak ada baginya mengambil, dan jika tidak ada atasnya utang maka baginya, dan ini salah satu dari dua riwayat dari Malik.

Kelima: Jika sebab hak itu jelas, seperti nikah dan kekerabatan dan hak tamu, boleh bagi pemilik hak mengambil dengan kadar haknya, sebagaimana diizinkan di dalamnya Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk Hindun bahwa ia mengambil dari harta Abu Sufyan, apa yang mencukupinya dan mencukupi anak-anaknya, dan sebagaimana diizinkan untuk siapa yang turun kepada kaum dan mereka tidak menjamunya, bahwa ia mengganti mereka dalam harta mereka dengan seperti jamuannya, sebagaimana dalam ash-Shahihain dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Saya berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya engkau mengutus kami maka kami turun kepada kaum mereka tidak menjamu kami maka bagaimana pendapatmu? Maka beliau berkata kepada kami: "Jika kalian turun kepada kaum maka mereka memerintahkan untuk kalian dengan apa yang pantas*

untuk tamu maka terimalah, jika mereka tidak melakukan maka ambillah dari mereka hak tamu yang pantas bagi mereka."

Dan jika sebab hak itu tersembunyi, sehingga ia dituduh dengan mengambil dan dinisbatkan kepada khianat secara zhahir, tidak ada baginya mengambil, dan menghadapkan dirinya kepada tuduhan dan khianat, jika ia dalam batin mengambil haknya, sebagaimana tidak ada baginya bahwa ia menghadapkan kepada tuduhan yang menguasai manusia atas kehormatannya, walaupun ia mengklaim bahwa ia benar tidak tertuduh.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Dan pendapat ini paling benar dari pendapat-pendapat dan paling tepat, dan paling sesuai dengan syariat, dan dengannya terkumpul hadits-hadits. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan Abu Dawud dalam sunan-nya, dari hadits Yusuf bin Mahak, ia berkata: Saya dahulu menulis untuk si fulan nafkah anak-anak yatim ia wali mereka, maka mereka mengakalinya dengan seribu dirham maka ia menyerahkannya kepada mereka, maka saya mendapatkan untuknya dari harta mereka sepertinya, maka saya berkata: Terimalah seribu yang hilang darimu, ia berkata: Tidak, *ayahku menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mengamanatkanmu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu."* Dan ini walaupun dalam hukum terputus, maka sesungguhnya baginya saksi dari jalan lain.

Dan dalam al-Musnad dari Busyair bin al-Khashashiyah, bahwa ia berkata: *"Wahai Rasulullah: sesungguhnya bagi kami tetangga-tetangga mereka tidak membiarkan bagi kami yang liar dan yang terlepas kecuali mereka mengambilnya, maka jika kami menguasai bagi mereka sesuatu apakah kami mengambilnya?*

Beliau bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mengamanatkanmu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu."

Maka hadits-hadits ini menjelaskan bahwa orang yang teraniaya dalam kenyataannya, jika keaniayaan terhadapnya tidak tampak jelas, dan ia mampu mengambil harta orang yang menganiayanya dengan cara khianat, maka hal itu tidak boleh baginya, meskipun ia bermaksud mengambil sebanding dengan haknya, namun ia berkhianat kepada orang yang mempercayainya. Sebab apabila orang itu menyerahkan hartanya kepadanya, lalu ia mengambil sebagiannya tanpa izinnya dan tanpa hak yang jelas, maka ia telah berkhianat, meskipun ia mengatakan bahwa dirinya berhak dalam kenyataannya atas apa yang ia ambil, namun ia tidak memiliki klaim yang jelas dan diketahui secara lahiriah. Hal ini seperti seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun perempuan itu mengingkari pernikahannya dan tidak ada saksi, maka jika ia memaksanya untuk berhubungan intim tanpa dalil yang jelas, maka hal itu tidak boleh baginya. Atau seandainya hakim memutuskan perceraian istri seorang laki-laki berdasarkan saksi yang diyakini jujur, namun ternyata saksi itu berdusta dalam batinnya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya berdasarkan apa yang ia ketahui dalam batinnya.

Jika dikatakan: ini bukan khianat melainkan mengambil hak, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang berkhianat kepada orang yang berkhianat, yaitu mengambil dari hartanya sesuatu yang tidak berhak ia ambil sebagai gantinya.

Maka Syaikh Taqiyuddin (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah) rahimahullah menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan: ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama: bahwa dalam hadits disebutkan "bahwa suatu kaum tidak meninggalkan bagi kita sesuatu pun yang kecil maupun besar melainkan mereka mengambilnya, apakah kami boleh mengambil dari harta mereka sebanyak yang mereka ambil dari kami? Maka beliau bersabda: Tidak"

Kedua: bahwa beliau bersabda: *"dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu"* dan seandainya yang dimaksud dengan khianat adalah pengambilan dengan cara pembalasan, maka tidak ada perbedaan antara orang yang berkhianat kepadanya dengan orang yang tidak berkhianat kepadanya, dan pengharaman yang semacam ini sudah jelas, dan tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan, yaitu sabdanya: *"dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu"* maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah bahwa kamu tidak membalasnya atas pengkhianatannya, sehingga kamu melakukan kepadanya seperti apa yang ia lakukan kepadamu. Maka jika seorang laki-laki menitipkan harta kepada laki-laki lain lalu ia berkhianat pada sebagiannya, kemudian yang pertama menitipkan yang serupa lalu ia ingin mengambil hartanya darinya, maka inilah yang dimaksud dengan sabdanya: *"dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu"*.

Ketiga: bahwa hal itu merupakan khianat tidak diragukan lagi, hanya masalahnya adalah apakah boleh sebagai qishash (pembalasan), karena ada perkara-perkara yang dibolehkan qishash di dalamnya, seperti pembunuhan, perampokan, dan pengambilan harta. Dan ada yang tidak dibolehkan qishash di dalamnya, seperti perbuatan keji, dusta dan semacamnya. Allah Ta'ala berfirman pada yang pertama: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal"** (Asy-Syura: 40) dan berfirman:

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu" (An-Nahl: 126) maka Allah membolehkan pembalasan dan hukuman yang setimpal. Maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di sini *"dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu"* diketahui bahwa ini termasuk yang tidak dibolehkan hukuman setimpal di dalamnya, wallahu a'lam.

Jika telah jelas hal ini, maka kamu mengetahui bahwa yang benar dalam masalah ini adalah apa yang dikuatkan oleh Syaikh Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim rahimahumallah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Dan Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad menjawab: adapun masalah zafar (mengambil harta orang yang berhutang ketika berkesempatan), jika sebab haknya jelas, maka boleh baginya mengambil sejumlah haknya.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya tentang hadits Imran bin Hushain, dalam kisah orang Uqaili yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Mengapa engkau menangkapku dan menangkap unta yang paling depan dalam rombongan haji? Maka beliau bersabda: *Aku menangkapmu karena kejahatan sekutu-sekutumu dari suku Tsaqif*"

Maka beliau menjawab: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan inilah aku sampaikan riwayat Ahmad dalam Musnadnya: telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub, dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata: "Suku Tsaqif adalah

sekutu bagi Bani Uqail, maka suku Tsaqif menawan dua orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail, dan bersama dia didapat unta Al-Adhba'. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya sementara dia dalam ikatan, maka dia berkata: Wahai Muhammad wahai Muhammad wahai Muhammad, maka beliau bersabda: *Ada apa denganmu?* Maka dia berkata: Mengapa aku ditangkap? Dan mengapa unta paling depan rombongan haji ditangkap? Karena mengagungkan hal itu, maka beliau bersabda: *Kamu ditangkap karena kejahatan sekutu-sekutumu suku Tsaqif* kemudian beliau berpaling darinya, maka dia berkata: Wahai Muhammad wahai Muhammad, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang dan lemah lembut, maka beliau mendatanginya dan bersabda: *Ada apa denganmu?* Maka dia berkata: Sesungguhnya aku muslim, beliau bersabda: *Seandainya kamu mengucapkannya sementara kamu masih menguasai urusanmu, niscaya kamu beruntung dengan sebenar-benarnya keberuntungan* kemudian beliau berpaling darinya, maka dia memanggilnya wahai Muhammad wahai Muhammad, maka beliau mendatanginya dan bersabda: *Ada apa denganmu?* Maka dia berkata: Sesungguhnya aku lapar maka berilah aku makan, dan haus maka berilah aku minum, beliau bersabda: *Inilah kebutuhanmu?* Dia berkata: maka dia ditebus dengan dua orang tadi. Dan tertawan seorang perempuan dari kaum Anshar, dan bersama dia didapat unta Al-Adhba', maka perempuan itu dalam ikatan, lalu dia melepaskan diri pada suatu malam dari ikatan, maka dia mendatangi unta-unta, maka setiap kali dia mendekati unta, unta itu melenguh maka dia meninggalkannya, hingga dia sampai pada Al-Adhba' maka unta itu tidak melenguh, dia berkata:

dan unta itu adalah unta jinak, maka dia duduk di punggungnya dan menggiringnya lalu unta itu pergi. Dan mereka mengetahui tentang dia dan mencarinya namun dia mengalahkan mereka. Dan dia bernadzar: jika Allah menyelamatkanku dengan unta ini maka aku akan menyembelihnya. Maka ketika dia sampai di Madinah, orang-orang melihatnya, maka mereka berkata: Al-Adhba' unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata: Sesungguhnya aku bernadzar jika Allah menyelamatkanku dengannya maka aku akan menyembelihnya. Maka mereka mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda: *Subhanallah, betapa buruknya balasan yang ia berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya agar dia menyembelihnya, tidak ada pemenuhan nadzar dalam bermaksiat kepada Allah, dan tidak dalam apa yang tidak dimiliki oleh hamba*" Dan menurut riwayat Abu Dawud: anak Adam.

An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarahnya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"ditangkap karena kejahatan sekutu-sekutumu"* artinya: karena kejahatan mereka. Sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam *"Seandainya kamu mengucapkannya sementara kamu masih menguasai urusanmu, niscaya kamu beruntung dengan sebenar-benarnya keberuntungan"* maknanya: seandainya kamu mengucapkan kalimat Islam sebelum ditawan, ketika kamu masih memiliki urusan kamu, niscaya kamu beruntung dengan sebenar-benarnya keberuntungan, karena tidak boleh menawanmu seandainya kamu masuk Islam sebelum ditawan, maka kamu menang dengan Islam dan selamat dari penawanan dan dari ghanimah. Adapun jika kamu masuk Islam setelah ditawan, maka gugur pilihan untuk membunuhmu, dan tetap ada pilihan antara perbudakan, membebaskan atau

menebus. Dan dalam hal ini ada kebolehan menebus, dan bahwa islamnya tawanan tidak menggugurkan hak orang yang mengambil ghanimah darinya, berbeda dengan jika ia masuk Islam sebelum ditawan, selesai.

Maka tidak ada dalam hadits dalil bahwa seorang muslim diambil karena kejahatan orang lain atau hak atasnya, berbeda dengan orang kafir maka ia ditangkap dan hartanya diambil sebagai ghanimah karena kekufurannya, meskipun ia dari kaum yang ada perjanjian, jika mereka melanggar perjanjian, seperti keadaan laki-laki Uqaili ini, karena ketika ia berkata sesungguhnya aku muslim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya *"Seandainya kamu mengucapkannya sementara kamu masih menguasai urusanmu, niscaya kamu beruntung dengan sebenar-benarnya keberuntungan"* dan ini tegas bahwa laki-laki ini sebelumnya tidak muslim.

Dan dalam hadits juga ada yang menunjukkan hal itu, yaitu sabdanya: "maka laki-laki itu ditebus setelahnya dengan dua orang" maka perhatikanlah karena itu jelas dengan pujian kepada Allah, dan hadits ini tidak ada cacatnya. Al-Hafizh Al-Mundziri berkata: dan Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkannya secara panjang, dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebagian darinya, dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan sebagian darinya, selesai ucapannya rahimahullah.

Dan kami telah sebutkan di awal hadits apa yang kami dapatkan dari perawinya, dan kami hadiahkan kepada penanya dengan penyebutan Imam Ahmad rahimahullah. Dan putranya Syaikh Abdul Lathif berkata: Aku bertanya kepada ayahku rahimahullah tentang apa yang dilakukan sebagian penguasa di Najd, yaitu mengambil anak paman karena kejahatan anak

pamannya, atau selain anak pamannya dari asal dan cabang, apakah ada sandaran syar'inya? Atau tidak ada sandaran baginya?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah semoga Allah memberimu taufik bahwa penduduk Najd, sebelum munculnya dakwah Islamiyah ini di kalangan mereka, dalam keadaan paling buruk. Adapun orang-orang badui: maka tidak seorang pun dari mereka peduli terhadap syariat Islam, tidak dalam ibadah dan tidak pula dalam perkara-perkara lainnya dari hukum-hukum, tidak dalam darah, tidak dalam harta, tidak dalam nikah, tidak dalam talak, warisan dan selainnya. Dan mereka dalam keburukan yang besar di antara mereka sendiri dalam peperangan, setiap kelompok memerangi kelompok lainnya dan menghalalkan darah dan hartanya, dan orang-orang kota sangat hina di sisi mereka, mereka mengambil harta dari mereka dengan paksa.

Maka ketika Allah menganugerahkan dakwah ini dan menegakkan jihad, mereka semua bersatu untuk memerangi orang yang menyeru mereka kepada Islam, dan komitmen terhadap syariat-syariat dan hukum-hukumnya. Maka terjadilah pertolongan dari Allah bagi orang yang menegakkan agama-Nya, maka mereka berjihad melawan orang-orang badui dan selain mereka agar mereka taat kepada Rabb mereka dan berkomitmen terhadap apa yang Dia syariatkan. Maka mereka terus berjihad melawan orang-orang badui, setiap kali satu suku masuk Islam mereka berjihad dengannya melawan suku lainnya. Maka mereka terus berjihad melawan mereka agar mereka masuk Islam, shalat dan berzakat, dan kebanyakan mereka tunduk kepada ahli Islam, namun masih tersisa kezaliman, ketidakadilan dan permusuhan terhadap orang yang mereka kuasai dan mereka lemahkan, dari orang yang masuk dalam apa yang mereka masuki yaitu Islam. Maka setiap orang

yang merampok atau memotong jalan, atau membunuh, ia bersandar kepada sukunya, maka tidak ada seorang pun dari para penguasa yang mampu mengambil hak darinya dalam keadaan seperti ini.

Maka seandainya mereka dibiarkan begitu saja dan tidak melihat kepada kejahatan mereka, dan hanya melihat kejahatan pelaku saja, karena pemahaman yang kurang dari sebagian orang terhadap hadits: *"tidaklah seorang yang berbuat kejahatan melainkan atas dirinya sendiri"* niscaya hak-hak manusia akan hilang, darah dan harta mereka, dan kaidah-kaidah syariat akan terhenti, dan hadits dipendekkan dari apa yang dicakupnya dan ditunjukkan olehnya ketika melihat dengan teliti. Maka sesuai dengan apa yang mereka perbuat dari kezaliman, ketidakadilan, permusuhan dan saling tolong-menolong dalam hal itu, maka boleh bagi para pemimpin untuk menahan anak paman karena anak pamannya, agar ia menunaikan apa yang wajib atasnya dari hak dan ketaatan dalam kebaikan yaitu menolong orang yang terzalimi, membantu orang yang tertindas dan berlepas diri dari orang-orang yang memerangi dan perampok, dan suku-suku seperti ini: ketika mereka meninggalkan apa yang wajib dari perintah syariat padahal mereka mampu untuk melaksanakannya, dan mereka ridha memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka boleh bagi para pemimpin apa yang disebutkan, dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka ia wajib.

Dan juga: seandainya mereka dibiarkan antara ahli Islam dengan pelaku kejahatan ini dari anak-anak paman mereka, niscaya orang yang terzalimi mampu mengambil haknya dan mengembalikan kezhalimannya, maka mereka telah melindungi pelaku kejahatan, dan dalam hadits: *"Allah melaknat orang yang*

melindungi pelaku kejahatan" dan sebenarnya: ini adalah kebaikan kepada suku tersebut, dan sebab untuk menyelamatkan mereka dari melakukan apa yang diharamkan atas mereka. Dan orang ini yang diambil karena anak pamannya, tidak dimaksudkan hartanya, tetapi ditahan untuk mengambil apa yang di tangan walinya yaitu anak pamannya.

Dan pada intinya: ini adalah sebab dari perbaikan manusia dan penjagaan mereka, dan inilah yang kami sebutkan adalah yang ditakwilkan oleh para imam, dan jelas manfaatnya, dan sedikit kerusakannya. Dan orang yang mengambil unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Al-Adhba', berkata kepadanya: Mengapa kamu mengambil unta yang paling depan dari rombongan haji? Maka beliau bersabda: *"Aku mengambilnya karena kejahatan sekutu-sekutumu dari Tsaqif"* atau sebagaimana beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Aku katakan: maka jelaslah dari penjelasan ini yang difaedahkan oleh guru kami, bahwa itu adalah hukum khusus bagi ahli kekuatan dan pertolongan, berbeda dengan orang lemah yang tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kejahatan, dan tidak ada manfaat dalam menahannya dan tidak diperhitungkan oleh sukunya, maka hakim harus melihat dengan teliti dalam meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Kemudian beliau melanjutkan dengan tambahan, maka beliau rahimahullah berkata: Apa yang dikatakan guru kami dan ayah kami hafizhahullah, dalam menawan anak paman karena anak pamannya untuk kemaslahatan, maka itulah hukum yang adil, dan itulah yang menjadi pendapat kebanyakan ulama salaf, karena sesungguhnya seseorang jika memotong jalan dan menakuti-nakutinya dan terlindung dengan dirinya, dan meninggalkan orang yang melindunginya dan menolongnya, maka ia menjadi kekuatan

baginya dan pertolongan baginya atas kezalimannya. Maka jika diambil karena kejahatannya dan ditawan karenanya, maka terjadi baginya di dalamnya penolakan dan perlindungan, dan ini diketahui dengan jelas.

Al-Khaththabi berkata dalam syarah Sunan Abu Dawud, dalam bab nadzar dalam apa yang tidak dimiliki anak Adam, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, dan Muhammad bin Isa keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain ia berkata: "Al-Adhba' adalah milik seorang laki-laki dari Bani Uqail, dan ia termasuk unta yang paling depan dalam rombongan haji. Ia berkata: maka dia ditawan lalu dibawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dia dalam ikatan, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas keledai dengan selimut, maka dia berkata: Wahai Muhammad, mengapa kamu menangkapku, dan mengambil unta yang paling depan dalam rombongan haji, beliau bersabda: *Aku menangkapmu karena kejahatan sekutu-sekutumu dari Tsaqif*. Dan suku Tsaqif telah menawan seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam"

Syaikh berkata: sabdanya: *"Aku menangkapmu karena kejahatan sekutu-sekutumu dari Tsaqif"* mereka berbeda pendapat dalam takwilnya, sebagian mereka berkata: ini menunjukkan bahwa Bani Uqail telah berjanji, bahwa mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin, dan tidak seorang pun dari sekutu-sekutu mereka, maka sekutu-sekutu mereka melanggar janji, dan Bani Uqail tidak mengingkarinya, maka mereka diambil karena kejahatan mereka. Dan sebagian lainnya berkata: laki-laki ini adalah kafir tidak ada perjanjian baginya, dan boleh mengambilnya

dan menawannya dan membunuhnya, maka jika boleh diambil karena kejahatannya sendiri yaitu kekufurannya, maka boleh diambil karena kejahatan orang lain, dari orang yang berada dalam keadaan seperti keadaannya dari sekutu dan selainnya, dan diriwayatkan makna ini dari Asy-Syafi'i.

Dan dalam hal ini ada pendapat ketiga, yaitu: bahwa dalam ucapan ada yang tersirat, artinya bahwa kamu diambil agar dengan kamu ditolak kejahatan sekutu-sekutumu, dan mereka menebus kamu dengan dua tawanan yang ditawan oleh Tsaqif, tidakkah kamu lihat ia berkata: maka laki-laki itu ditebus setelahnya dengan dua orang, selesai. Maka perhatikanlah ini karena ia menunjukkan kepadamu kebenaran hukum. Dan ayat yaitu firman Allah Ta'ala: **"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"** (Al-An'am: 164) tidak ada di dalamnya yang menolak atau membantah hal ini.

Syaikh Abdullah Aba Bathin ditanya: Jika seseorang berkata "Jangan berikan (sesuatu) kepadanya sebelum (diserahkan) kepadaku"... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Saya tidak melihat nash dalam masalah ini, dan sesuai dengan pokok-pokok ajaran mereka: bahwa orang yang dikatakan kepadanya tidak wajib mempertahankan apa yang ada padanya. Jika ia memberikan kepada pemilik hak haknya, maka ia tidak menanggung dan tidak terbebani. Sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkannya kepadamu"*, wajib menyerahkan kepada orang yang berhak atas haknya, dan jangan menghalangi haknya hanya karena ucapan seseorang "jangan berikan kepadanya". Bisa jadi orang yang berkata ini memiliki hak dan bisa jadi tidak. Namun seharusnya penggugat mengajukan

perkara kepada hakim jika ada hakim, dan hakim akan memeriksanya sesuai dengan ketentuan syariat. Jika hakim memandang perlu memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir, maka ia memutuskan untuk penggugat sesuai dengan tuntutannya. Jika memungkinkan menghadirkan tergugat, maka hakim menghadirkannya bersama lawannya dan memeriksa perkara mereka. Ini yang tampak bagi saya, dan Allah lebih mengetahui.

Bab Syuf'ah (Hak Pendahuluan)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Apakah hak syuf'ah berlaku karena persekutuan dalam jalan dan sumur? Dan persekutuan dalam saluran air?

Beliau menjawab: Syuf'ah berlaku bagi tetangga jika ia berserikat dalam jalan dan sumur, dan syuf'ah tidak berlaku karena persekutuan dalam dinding, dan tidak karena persekutuan dalam saluran air.

Putranya, Syaikh Abdullah ditanya: Jika tidak ada persekutuan antara keduanya kecuali dalam sumur, apakah syuf'ah berlaku?

Beliau menjawab: Jika tidak ada persekutuan antara keduanya kecuali dalam sumur saja, maka yang shahih dari pendapat para ulama dan yang difatwakan di tempat kami: bahwa sekutu memiliki hak syuf'ah, sebagaimana pilihan Syaikh Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya. Dan jika seseorang membeli tanah yang sekutunya tidak memiliki persekutuan padanya, tidak dalam air dan tidak dalam jalan, maka ia tidak memiliki hak syuf'ah di sana.

Beliau juga menjawab: Pertanyaanmu apakah syuf'ah berlaku karena persekutuan dalam sumur, jalan, dan saluran air? Yang difatwakan di tempat kami bahwa syuf'ah berlaku dengan itu, sebagaimana pilihan Syaikh Taqiyuddin dan ulama lainnya.

Beliau juga menjawab: Adapun tetangga jika ia berserikat dengan tetangganya dalam jalan dan tidak ada orang lain yang berserikat di dalamnya, maka dalam masalah syuf'ah terdapat perbedaan pendapat. Yang masyhur dan lebih kuat bahwa ia memiliki hak syuf'ah, dan ini yang difatwakan di tempat kami, dan ini pilihan Syaikh Taqiyuddin.

Beliau juga menjawab: Jika sekutu dalam saluran air menjual bagiannya, dan sekutunya menginginkannya dengan hak syuf'ah, maka boleh. Adapun syuf'ah bertetangga, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan bukan kebiasaan kami memfatwakan wajibnya syuf'ah di dalamnya, kecuali jika di dalamnya terdapat persekutuan dalam jalan atau air.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang berlakunya syuf'ah karena persekutuan dalam saluran air.

Beliau menjawab: Dalam mazhab, syuf'ah tidak berlaku karena jalan, dan saluran air sama dengannya. Pilihan Syaikh (Ibnu Taimiyah) adalah memberikan hak syuf'ah karena fasilitas-fasilitas kepemilikan, seperti jalan, sumur, dan saluran air, dan inilah yang menjadi fatwa menurut para imam dakwah ini, berdasarkan hadits: *"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya meskipun ia sedang tidak ada, jika jalan mereka satu"*, dan berdasarkan mafhum hadits: *"Jika telah jatuh batas-batas dan terpisah jalan-jalan, maka tidak ada syuf'ah"*. Dan inilah yang kami fatwakan. Selesai.

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya, tentang pendapat yang menetapkan syuf'ah karena persekutuan dalam jalan: Jika ia menjual propertinya dan telah jatuh batas-batas kecuali bahwa persekutuan masih ada dalam sumur, jalan, dan saluran air, apakah ia mengambil seluruh yang dijual... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Atas pendapat yang menetapkan syuf'ah karena persekutuan dalam sumur dan jalan, pemegang hak syuf'ah mengambil seluruh yang dijual, karena persekutuan dalam sumur dan jalan, dan tidak khusus pada sumur itu sendiri, dan tidak pada jalan saja. Ahmad telah menyatakan hal ini dalam riwayat Abu Thalib, ketika ia bertanya kepadanya tentang syuf'ah untuk siapa? Beliau berkata: Untuk tetangga jika jalannya satu, jika telah terpisah jalan-jalan dan diketahui batas-batas maka tidak ada syuf'ah. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan yang Empat, dari hadits Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya meskipun ia sedang tidak ada, jika jalan mereka satu"*. Dan dalam hadits Jabir yang disepakati: *"Syuf'ah dalam setiap yang belum dibagi, jika telah jatuh batas-batas dan terpisah jalan-jalan, maka tidak ada syuf'ah"*. Maka mafhum hadits yang terakhir sesuai dengan manthuq yang pertama, dengan menetapkan syuf'ah jika jalan-jalan belum terpisah. Persekutuan dalam sumur dikiaskan pada persekutuan dalam jalan, karena syuf'ah disyariatkan untuk menghilangkan bahaya dari sekutu, dan dengan tetapnya persekutuan dalam sumur dan jalan, bahaya tetap pada keadaannya. Ini pilihan Syaikh Taqiyuddin, dan inilah yang menjadi fatwa.

Adapun syuf'ah pada sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan bukan properti, seperti pohon jika dijual sendiri dan

semacamnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Yang masyhur dalam mazhab bahwa syuf'ah tidak berlaku padanya, dan ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa syuf'ah berlaku pada bangunan dan tanaman, meskipun dijual sendiri, karena keumuman sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Syuf'ah dalam setiap yang belum dibagi"*, dan karena syuf'ah berlaku untuk menolak bahaya, dan bahaya pada sesuatu yang belum dibagi lebih besar daripada yang dapat dibagi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdul Aziz bin Rufi', dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sekutu adalah pemegang hak syuf'ah, dan syuf'ah dalam segala sesuatu"*. Dan telah diriwayatkan secara mursal, dan Ath-Thahawi meriwayatkannya dari hadits Jabir secara marfu', lafazhnya: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan perkara syuf'ah dalam segala sesuatu"*.

Beliau juga ditanya, dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallahu ta'ala: tentang syuf'ah pada tanah yang tidak dapat dibagi secara paksa.

Keduanya menjawab: Masalah ini diperselisihkan oleh para fuqaha, dan di dalamnya ada dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama: bahwa syuf'ah tidak berlaku kecuali pada barang yang dijual yang dapat dibagi, adapun yang tidak dapat dibagi dari properti seperti kamar mandi kecil, penyangga, jalan sempit, dan tanah sempit, maka tidak ada syuf'ah padanya. Demikian pendapat Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, dan Asy-Syafi'i, dan ini adalah mazhab menurut ulama Hanabilah belakangan. Al-Muwaffaq berkata dalam Al-Mughni: Dan ini zhahir mazhab, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada syuf'ah dalam*

halaman, tidak dalam jalan, dan tidak dalam jalan sempit". Al-Munqab adalah jalan sempit, diriwayatkan oleh Abu Al-Khaththab dalam Ru'us Al-Masa'il.

Riwayat kedua: Syuf'ah berlaku padanya, dan ini pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Suraij, dan suatu riwayat dari Malik, dipilih oleh Ibnu Aqil, Abu Muhammad Al-Jauzi, dan Syaikh Taqiyuddin. Al-Haritsi berkata: Dan ini yang benar, karena keumuman sabdanya 'alaihissalam: *"Syuf'ah dalam setiap yang belum dibagi"* dan semua lafazh lainnya, dan karena syuf'ah berlaku untuk menghilangkan bahaya karena persekutuan, dan bahaya dalam jenis ini lebih banyak, karena bahayannya kekal. Dan inilah yang difatwakan di tempat kami, dan inilah yang lebih kuat.

Syaikh Abdullah Aba Bathin menjawab dalam masalah ini: Dari Imam Ahmad ada dua riwayat, salah satunya - dan ini mazhab menurut kebanyakan sahabat - syuf'ah tidak wajib kecuali pada sesuatu yang dapat dibagi secara paksa, maka tidak wajib pada rumah sempit, sumur, dan semacamnya, berdasarkan hadits Jabir secara marfu': *"Bahwa beliau memutuskan perkara syuf'ah dalam setiap yang belum dibagi, jika telah jatuh batas-batas dan terpisah jalan-jalan maka tidak ada syuf'ah"*. Mereka berkata: Batas-batas hanya jatuh pada sesuatu yang dapat dibagi. Maka tafsir haditsnya: Syuf'ah dalam setiap sesuatu yang dapat dibagi selama belum dibagi.

Riwayat kedua: Berlakunya syuf'ah pada hal itu, dipilih oleh Ibnu Aqil, Syaikh Taqiyuddin dan lainnya. Al-Haritsi berkata: Dan ini yang benar. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ubadah secara marfu': *"Bahwa beliau memutuskan perkara syuf'ah antara para sekutu dalam rumah dan tanah"*.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: Siapakah yang lebih berhak atas syuf'ah, sekutu sumur atau sekutu pohon kurma?

Beliau menjawab: Masalah sekutu dalam sumur tidak memiliki syuf'ah, bahkan syuf'ah adalah untuk sekutu dalam pohon kurma.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Sekutu asal lebih berhak daripada sekutu fasilitas, selama tidak meninggalkan tuntutannya tanpa perbedaan pendapat, disebutkan dalam Al-Mughni, Asy-Syarh, Al-Inshaf dan lainnya.

Beliau juga menjawab: Adapun syuf'ah karena fasilitas, seperti jalan, saluran air dan semacamnya, sekutu asal didahulukan atasnya, yaitu: atas sekutu dalam fasilitas secara mutlak, karena sekutu asal dalam syuf'ah tidak ada perbedaan di dalamnya di antara ulama sejauh yang saya ketahui.

Adapun masalah: Penambahan harga oleh pembeli, karena mengetahui bahwa sekutu akan mengambil hak syuf'ah, maka tidak mengapa dengan itu? Jika ia berminat untuk membeli, dan ini tidak dianggap merugikan, jika ia mau mengambil dan jika ia mau meninggalkan. Namun disyaratkan bahwa pengambilan harus segera, jika tertunda dari pengambilan maka batallah hak syuf'ahnya. Selesai.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: Apakah syuf'ah harus segera?

Beliau menjawab: Syuf'ah harus segera, jika tidak menuntutnya sejak diberitahu tentang jual beli, maka tidak ada hak syuf'ah baginya.

Syaikh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi ditanya: Tentang orang yang diberitahu tentang pembelian lalu tidak mengambil hak syuf'ah, dan disaksikan atasnya oleh orang adil kemudian menuntut syuf'ah dan mengingkari pengetahuannya sebelumnya tentangnya?

Beliau menjawab: Kabar orang adil yang terpercaya diterima, tetapi jika pemberi kabar mengingatkan untuk menuntut syuf'ah saat itu juga, dan berusaha menemui pembeli untuk menyerahkan harganya kepadanya, jika memungkinkan, maka syuf'ah berlaku. Dan jika ia sedang tidak ada atau sakit atau alasan lainnya, dan memungkinkan baginya untuk meminta kesaksian atas tuntutannya lalu tidak meminta kesaksian, maka batallah.

Syaikh Abdullah bin Hasan ditanya: Tentang sekutu yang dijual bagiannya bersama para sekutunya tanpa ridanya, jika ia menuntut syuf'ah atas bagian para sekutu yang lain, apakah ia memiliki hak syuf'ah?

Beliau menjawab: Orang yang dijual bagiannya tanpa ridanya, jika sebelumnya ia telah menuntut syuf'ah saat penjualan, lalu tidak dipenuhi karena ada yang menentang, maka ia memiliki hak syuf'ah. Adapun jika ia tidak menuntut, atau menuntut dan tidak ada yang menentang, lalu ia berpaling dari itu karena tidak berminat, maka gugurlah hak syuf'ahnya. Selesai.

Syaikh Abdullah Aba Bathin berkata: Zaid menggugat Amr dalam bagian yang dijual, mengiranya digadaikan dalam masa tersebut dan kami wajibkan atasnya untuk bersumpah: bahwa ia mengira dalam masa sebelumnya bahwa itu digadaikan di tangan pembeli, dan bahwa sejak ia mengetahui bahwa itu adalah pembelian, ia mengambil hak syuf'ah atasnya. Jika ia bersumpah

maka ia memiliki hak syuf'ah atas bagian yang dijual, sebesar bagiannya yang sebelumnya, dan sisanya untuk Amr sebesar bagiannya yang sebelumnya. Maka bagian yang dijual menjadi di antara mereka, sesuai dengan kepemilikan mereka yang sebelumnya. Ini jika harganya diketahui, jika tidak diketahui berapa harganya maka tidak ada hak syuf'ah padanya.

Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahumullah ditanya: Tentang penundaan pemegang hak syuf'ah dalam menyerahkan harga?

Beliau menjawab: Adapun penundaan pemegang hak syuf'ah dalam menyerahkan harga kepada pembeli, jika pembeli tidak menuntutnya, maka tidak batallah hak syuf'ah karenanya.

Beliau ditanya: Tentang syuf'ah khusus dalam tempat (penanaman) pohon kurma?

Beliau menjawab: Adapan pohon kurma yang dibeli dengan semua hak dan tawabi'nya, yang dikenal di kalangan orang pada masa ini: bahwa tempat (penanaman) pohon kurma termasuk tawabi' yang paling penting. Adapun syuf'ah di dalamnya: jika pemegang hak syuf'ah tidak memiliki persekutuan dalam yang dijual kecuali dalam apa yang ia ambil hak syuf'ahnya, maka ia memiliki hak syuf'ah dan diberikan harganya. Jika ia berserikat dalam yang lain, dan ia hanya mengambil hak syuf'ah pada itu saja, maka tidak ada hak syuf'ah, karena dalam hal itu terdapat pemisahan transaksi dan bahaya bagi pembeli.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq rahimahumallah ditanya: Tentang orang yang berpindah dari negerinya ke negeri Zubair, dan tinggal di sana selama dua puluh tahun dan menikah di sana di kalangan para penyembah kubur, dan shalat di belakang mereka,

dan di tengah masa tersebut pewarisnya meninggal, dan ia memiliki harta dan dijual sebagian darinya, dan ia keluar setelah empat tahun, lalu menuntut syuf'ah atas bagian yang dijual?

Beliau menjawab: Adapun pertanyaan tentang berlakunya syuf'ah bagi orang yang disebutkan sifatnya atas bagian yang dijual, mungkin penanya terlintas dalam pikirannya apa yang dikatakan oleh sejumlah ulama: bahwa tidak ada hak syuf'ah bagi kafir atas muslim. Dan itu adalah masalah lain selain yang ditanyakan. Yang dekat dengan apa yang ditanyakan oleh penanya adalah pembahasan tentang waris-mewarisi antara penduduk Najd dan orang yang tumbuh di negeri-negeri tersebut, atau berpindah ke sana dari penduduk Najd, setelah munculnya dakwah Islamiyah, seperti orang yang berpindah dari negeri-negeri Islam ke negeri-negeri tersebut, dan tinggal di sana dan tetap bersama orang-orang musyrik, dan lama tinggalnya di antara mereka bergaul dengan mereka, shalat bersama mereka, dan makan sembelihan mereka. Mungkin penanya terlintas dalam pikirannya sesuatu dari itu.

Ketahuilah: Bahwa yang kami ketahui dari keadaan para pengikut dakwah Islamiyah ini dan para ulamanya rahimahumullah: bahwa mereka tidak memandang untuk memutuskan waris-mewarisi antara penduduk Najd dan orang yang ada di negeri-negeri tersebut dari orang yang kami sebutkan.

Ayahku rahimahullah menceritakan kepadaku: bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anak-anaknya dan para pengikutnya rahimahumullah, tidak memutuskan waris-mewarisi antara penduduk Najd dan orang yang ada di negeri-negeri tersebut. Jika diketahui hal itu, maka yang tampak bagiku: berlakunya syuf'ah bagi orang yang sebagaimana kami sebutkan,

sebagaimana kami katakan dalam masalah waris. Dan orang yang ditanyakan tentangnya memiliki hukum seperti para sekutu lainnya, jika bagian dijual dalam ketidakhadiran sekutu. Dan dalam berlakunya syuf'ah bagi orang yang tidak hadir ada perbedaan pendapat, dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu berlakunya syuf'ah bagi orang yang tidak hadir, jika ia menuntutnya saat mengetahui tentang jual beli, dan dalil-dalil dari Sunnah menunjukkan hal itu.

Yang menunjukkan hal itu adalah hadits Jabir: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya, ditunggu untuknya meskipun ia sedang tidak ada"* bersama dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits umum, dalam berlakunya syuf'ah bagi sekutu. Disebutkan dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Jika ia tidak mengetahui tentang jual beli kecuali saat kedatangannya, maka ia boleh menuntut meskipun lama ketidakhadirannya, karena ini adalah khiyar yang berlaku untuk menghilangkan bahaya dari harta, maka lamanya waktu sebelum mengetahuinya tidak menggugurkannya, seperti pengembalian karena cacat. Dan kapan saja ia mengetahui, maka hukumnya dalam menuntut adalah hukum orang yang hadir, yaitu jika ia menuntut dengan segera maka ia berhak, jika tidak maka batallah hak syuf'ahnya.

Dan Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Lathif rahimahumallah menjawab: Jika keislaman pengambil hak syuf'ah (hak membeli lebih dahulu) telah terbukti, maka wajib memungkinkannya meskipun dengan dosanya yang besar, dan wakilnya menggantikan kedudukannya dalam hartanya dan kewajibannya.

Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Jika seseorang membeli bagian (syiqsh) dalam kebun kurma atau tanah dengan bagian yang lain, apakah berlaku syuf'ah di dalamnya?

Beliau menjawab: Ya, berlaku syuf'ah, dan bagian yang menjadi harga dinilai dengan nilainya pada hari jual beli, dan dibayarkan oleh pemegang hak syuf'ah, dan tidak ada uzur bagi keduanya dengan ketidaktahuan dalam terjadinya syuf'ah, dan mungkin saja diniatkan tipu muslihat dalam membatalkan syuf'ah dengan hal tersebut.

Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Jika dijual bagian dalam wakaf, dan wakaf tersebut untuk orang tertentu, apakah dia memiliki hak syuf'ah di dalamnya?

Beliau menjawab: Masalah ini terdapat khilaf di antara para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan dengan tetapnya syuf'ah di dalamnya, dan tidak jelas bagi saya pendapat yang rajih dari pendapat-pendapat ulama dalam hal itu.

Dan Syekh Abdul Aziz bin Hasan ditanya: Tentang syuf'ah dengan baitul mal?

Beliau menjawab: Dan apa yang engkau sebutkan bahwa Syekh menyebutkan: bahwa persekutuan dengan baitul mal tidak menetapkan dengannya syuf'ah, maka inilah yang haq karena ia adalah wakaf, dan wakaf tidak dapat melakukan syuf'ah dengannya, selesai. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh berkata: Apa yang dihukumi oleh Syekh Abdul Aziz, bahwa baitul mal tidak dapat melakukan syuf'ah dengannya orang yang berada di tangannya, dan tidak pula penanggung jawabnya, adalah pendapat yang shahih.

Dan Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi ditanya: Tentang syuf'ah dalam barang yang dijual, jika pembeli mewakafkannya?

Beliau menjawab: Yang saya rajih, bahwa pembeli jika mewakafkan dengan wakaf yang shahih, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya, ini adalah nash Imam Ahmad, dan selain itu maka di dalamnya ada syuf'ah.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Bagaimana keadaan yang di dalamnya anak yatim dan orang yang tidak hadir berhak mendapatkan syuf'ah, dan pembeli telah lama, dan melakukan bangunan atau penanaman?

Beliau menjawab: Pemegang hak syuf'ah diberi pilihan antara mengambil bangunan dan tanaman dengan nilai, bersama harga bagian atau meninggalkannya, dan inilah yang kami rajih; dan ulama Hanabilah yang belakangan mengatakan: Sesungguhnya dia diberi pilihan antara mengambilnya dengan nilai, atau meninggalkannya di tanah dengan sewa, kecuali jika pembeli menginginkan mencabut tanaman atau bangunan maka baginya itu, tetapi ia wajib meratakan lubang tanah, dan kekurangannya jika berkurang.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad ditanya: Tentang ucapannya dalam Al-Iqna' tentang syuf'ah: Dan jika bertambah di sisinya pertambahan yang bersambung, seperti pohon yang besar dan mayang yang belum dikawinkan mengikutinya dalam akad dan pembatalan, apakah bagi pemegang hak syuf'ah mengambil pertambahan yang bersambung, jika penyebabnya adalah harta pembeli... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang dijzumkan menurut jumhur Hanabilah: bahwa pertambahan yang bersambung seperti pohon yang besar dan mayang yang belum dikawinkan, mengikuti dalam pengambilan dengan syuf'ah dan pengembalian karena cacat, maka menjadi milik pemegang hak syuf'ah, dalam Al-Inshaf dikatakan: Dan para ulama mengatakannya, di antara mereka Qadhi dalam Al-Mujarrad, dan Ibnu Aqil dalam Al-Fushul, dan penulis dalam Al-Mughni, dan Al-Kafı dan Syarh dan lainnya, selesai, dan dalam syarah Al-Iqna' seperti pengembalian karena cacat, maka pemegang hak syuf'ah mengambilnya dengan pertambahannya, tidak dikatakan: maka mengapa tidak menjadi hukum suami jika menceraikan sebelum berhubungan? Karena suami mampu kembali dengan nilai, jika terlewatkan kembali dalam bendanya, dan ini menggugurkan haknya darinya jika tidak kembali dalam bagian, maka keduanya berbeda, selesai.

Maka ini adalah ucapan fuqaha Hanabilah, dan tidak diriwayatkan dalam Al-Inshaf khilaf dalam madzhab, tetapi jika mereka mengqiyaskannya pada pengembalian karena cacat, maka Abul Abbas Ibnu Taimiyyah memilih di sana: bahwa pertambahan yang bersambung seperti yang terpisah, menjadi milik pembeli bukan penjual, dan berkata: dinashkan atasnya Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur, dalam Al-Inshaf dikatakan: maka atas ini dinilai atas penjual, selesai; yaitu: dalam pengembalian karena cacat, dan tidak jauh mengqiyaskan masalah kami atasnya, dengan bahwa saya ragu-ragu tentang fatwa dalam masalah ini, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika wali anak yatim tidak melakukan syuf'ah untuk anak yatimnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika wali meninggalkan syuf'ah karena kemaslahatan yang nyata, maka tidak ada syuf'ah setelah baligh, dan jika meninggalkannya karena kelalaian darinya, maka syuf'ah tetap dalam keadaannya untuk anak yatim jika telah baligh.

Dan Syekh Hasan bin Husain bin Ali ditanya: Apakah wajib bagi pemegang hak syuf'ah mengambil dengan harga yang gugur dari tanggungan penjual?

Beliau menjawab: Yang nampak bagi saya, dia mengambilnya dengan harganya yang dibelinya dengannya, gugur dari tanggungan penjual, atau meninggalkan.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ditanya: Tentang seorang laki-laki yang menjual sahamnya dengan 27 secara bathin, dan menyaksikan bahwa harganya 22?

Beliau menjawab: Jika terbukti dengan bukti bahwa harganya 27, maka tetap dengannya harga, dan jika tidak ada bukti baginya, maka tidak ada baginya kecuali apa yang disaksikan atas bukti, maka jika penjual menjadi orang yang mengakui bahwa harganya 27, dan tidak dituduh bahwa baginya sesuatu dari perhatian, tetaplah bahwa harganya 27, maka jika pemegang hak syuf'ah menuduhnya, dia meminta sumpahnya bahwa ini adalah harganya, dan pemegang hak syuf'ah berhak memilih setelah itu, dan jika dalam barang yang dijual ada jalan, atau cacat dan penjual mensyaratkannya atas pembeli, dan penjual mengakuinya, maka wajib bagi pemegang hak syuf'ah, dan tidak didengarkan pengingkarannya.

Dan Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahullah menjawab: Jual beli jika disyaratkan di dalamnya syarat yang merusaknya menjadi rusak, meskipun setelah

berdirinya pemegang hak syuf'ah atas syuf'ah, meskipun saksi tidak bersaksi kecuali setelah berdirinya sekutu atasnya, meskipun mereka adalah saksi jual beli, dan tidak disebutkan kesaksian mereka dalam dokumen jual beli, jika mereka adalah orang-orang adil yang tidak tertuduh.

Dan beliau juga menjawab: Hukum dengan shahihnya jual beli tidak menghalangi syuf'ah, karena tetapnya syuf'ah tergantung padanya bergantungnya akibat pada penyebabnya, maka seandainya terjadi kembali dari membenarkan jual beli bagian, terhalanglah syuf'ah.

Bab Titipan

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Musyrik jika menitipkan kepada muslim, atau muslim menitipkannya kepadanya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Sah menitipkan dan dititipi dan rahn dan semisalnya, dan atasnya berhati-hati dari bersikap lunak dan duduk bersama yang dilihat, atau didengar di dalamnya kemungkaran.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad rahimahumallahu ta'ala ditanya: Jika seseorang menitipkan titipan, apakah boleh baginya bertasharruf di dalamnya dengan pinjaman atau lainnya? Dan juga jika dia pergi dari tempatnya, atau yang menitipkan mati?

Beliau menjawab: Adapun meminjam dari titipan, maka tidak boleh kecuali jika mengetahui ridha pemilik harta, maka jika ragu dalam ridhanya tidak boleh, dan jika tidak ada pada harta bahaya, dan jika diserahkan kepadanya titipan di selain negerinya, dan pemiliknya memerintahkannya agar pergi dengannya ke negerinya,

dan mengetahui dari pemilik harta: bahwa dia ridha dengan peminjamannya darinya, dan meminjam darinya, maka ketika tiba di negerinya mengembalikannya dalam keadaannya, maka ini tidak apa-apa insya Allah ta'ala, tetapi siapa yang meminjamnya maka ia tetap dalam tanggungannya, hingga pemiliknya mengambilnya, maka seandainya mengisolasinya dan rusak maka mengganti ruginya.

Dan sebagian mereka menjawab: Dan adapun meminjam dari titipan, maka jika yang dititipi mengetahui dengan pengetahuan yang tenang dengannya hatinya: bahwa pemilik harta ridha dengan itu, maka tidak apa-apa dengan itu, dan ini hanya diketahui dari seorang laki-laki yang engkau uji dengan ujian sempurna, dan mengetahui kedudukanmu di sisinya, sebagaimana dinukil itu dari lebih dari satu orang, dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan dalam rumah-rumah sebagian sahabatnya, dan sebagaimana beliau membai'ah atas nama Utsman dan dia tidak hadir, dan kapan saja terjadi dalam itu keraguan, tidak boleh meminjam, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika pada seorang laki-laki ada utang atau titipan, lalu seorang laki-laki mengklaim bahwa dia ahli warisnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika pada seorang laki-laki ada utang atau titipan, lalu seorang laki-laki mengklaim bahwa dia ahli waris pemiliknya dan tidak ada ahli waris baginya selain dia, wajib membayarkan, dan di dalamnya ada pendapat kedua, dan yang pertama lebih nyata.

Dan Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah ditanya: Tentang klaim yang dititipi berpindahnya titipan kepadanya dengan jual beli?

Beliau menjawab: Ini termasuk yang tidak diterima ucapannya di dalamnya, bahkan hukumnya adalah hukum seluruh yang dititipi, dan ucapan fuqaha tegas dalam bahwa tidak diterima ucapannya secara mutlak, bahkan dalam masalah-masalah yang khusus, sebagian mereka cukup dengan menghitungnya dari membatasinya, dan selain itu maka ia tetap pada dasarnya, dan sebagian mereka telah mengisyaratkan kepada itu, dalam pembicaraan tentang penerimaan ucapan orang yang dipercaya dalam mudharabah, dan lainnya dari masalah-masalah bab ini, dan keumuman ucapan mereka dalam bab klaim dan bukti-bukti masuk di dalamnya, yang tidak dinash atas pengecualiannya; dan jika engkau berhenti pada ucapan khusus dalam masalah ini, saya angkat kepadamu insya Allah?

Dan Ibnu Rajab menyebutkan dalam syarah Al-Arba'in dalam syarah hadits *"Seandainya manusia diberi dengan klaim mereka"* sesuatu dari ta'rif yang mengklaim, maka kembalilah kepadanya jika engkau mau.

Bab Menghidupkan Tanah Mati

Syekh Abdullah bin Syekh, dan Hamad bin Nashir ditanya: Apakah mengalirkan air pada tanah menjadi menghidupkan?

Keduanya menjawab: Dalam Al-Inshaf dikatakan, dan menghidupkan tanah adalah dengan memagarinya dengan pagar, atau mengalirkan baginya air, atau menggali di dalamnya sumur, ini adalah yang shahih dari madzhab dinashkan atasnya, dan

diputuskan olehnya Al-Khiraqi dan Ibnu Abdus, dan Al-Qadhi dan Al-Syarif, dan pemilik Al-Hidayah dan Al-Khulashoh dan Al-Wajiiz dan lainnya; dan dikatakan: menghidupkan tanah adalah apa yang dihitung sebagai menghidupkan, dan ia adalah memakmurkannya dengan apa yang siap dengannya untuk apa yang dikehendaki dengannya, dari penanaman atau bangunan atau mengalirkan air, dan ia adalah riwayat dari Ahmad, memilihnya Al-Qadhi dan Ibnu Aqil dan Al-Syairazi, dan Ibnu Al-Zaghuni, dan Al-Muwaffaq dalam Al-Umdah dan lainnya; dan atas ini mereka berkata: Ia berbeda dengan berbedanya maksud yang menghidupkan, dari tempat tinggal dan kandang dan lainnya, maka jika ia tempat tinggal diperhitungkan bangunan pagar dengan apa yang biasa, dan dikatakan: apa yang diulang setiap tahun, seperti penyiraman dan pembajakan maka bukan menghidupkan, dan apa yang tidak diulang maka ia menghidupkan, mengatakannya dalam Al-Mughni; dan tidak dimunculkan dalam Al-Mughni khilafnya.

Dan ucapannya: menghidupkan tanah adalah mengalirkan baginya air, yaitu: bahwa menghidupkan tanah adalah mengalirkan baginya air, jika tanah tidak ditanami kecuali dengan air, dan terjadi juga dengan penanaman, dalam Al-Furu' dikatakan: Dan memilikinya dengan penanaman dan mengalirkan air, dinashkan atasnya.

Dan Syekh Abdullah bin Syekh ditanya: Apakah fasilitas-fasilitas milik, seperti halaman dan jalan dan aliran air dimiliki, dan tetap di dalamnya hak pengkhususan?

Beliau menjawab: Masalah di dalamnya dua wajah; dan yang lebih nyata dari keduanya: tetapnya pengkhususan.

Syekh Abdul Aziz bin Hasan bin Yahya berkata, disebutkan kepada Abdul Aziz oleh Abu Wuhaimid, dan Idris bin Husain: Bahwa siapa yang ingin menyebarkan di tanah mati, di luar dinding kebun kurma Al-Wadi dengan penanaman atau lainnya, maka tidak dicegah, tetapi dicegah dari membuat sumur selain sumur-sumur kebun kurma yang ada sekarang, dan dicegah dari membuat bahaya atas Al-Wadha'im dengan menyempitkan atasnya, atau menutup ventilasi baginya yang dikenal, maka siapa yang membuat dari itu sesuatu dihilangkan, karena mendahului hak, dan jika ahli keahlian dan keadilan dari ahli klan melihat: bahwa Al-Jazwa dalam tahun-tahun kemarau lebih baik untuk keadaan milik, maka wajib atas mereka untuk menghemat air atas mereka, wallahu a'lam.

Dan Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahumallah ditanya: Jika ada tanah mati tidak diketahui bahwa telah mengalir atasnya menghidupkan, tetapi di sini ada yang mengklaimnya dan diketahui bahwa ia milik fulan atau kelompok, dan mungkin mereka berperang dengan siapa yang ingin menghidupkannya dalam jahiliyyah, dan mungkin klaim mereka bahwa ia berdampingan dengan negeri mereka yang makmur, meskipun perjalanan satu mil?

Beliau menjawab: Yang terbayang bagi kami dalam masalah ini, bahwa tanah yang disebutkan tidak diketahui bahwa telah mengalir atasnya menghidupkan sama sekali, dan tidak ada kecuali hanya klaim orang ini, bahwa bapak-bapaknya menamakan atasnya, dan mengklaim bahwa ia milik mereka tanpa menghidupkan, maka jika perkara demikian, maka ketahuilah: bahwa tanah ini tetap atas hukum tanah mati, maka siapa yang menghidupkannya - dan keadaannya demikian - memilikinya

dengan ijma' ulama, yang mengatakan dengan memiliki tanah mati dengan menghidupkan, dalam Al-Syarh Al-Kabir dikatakan: apa yang tidak mengalir atasnya milik bagi siapa pun, dan tidak ditemukan di dalamnya bekas kemakmuran, maka ini dimiliki dengan menghidupkan, tanpa khilaf di antara yang mengatakan dengan menghidupkan, karena khabar-khabar yang diriwayatkan mencakupnya, seperti hadits Jabir marfu': *"Siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia baginya"* diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi dan menshahihkannya, dan dari Sa'id bin Zaid marfu' sepertinya, diriwayatkan Abu Dawud, dan Tirmidzi dan menghasan kannya, dan dari Aisyah sepertinya, diriwayatkan Malik dan Abu Dawud; Ibnu Abdul Barr berkata: Ia diterima dengan penerimaan pada fuqaha Madinah dan lainnya, sampai lainnya dari hadits-hadits, dan dalam Al-Mubdi' dikatakan: Tanah mati jika tidak mengalir atasnya milik siapa pun, dan tidak ditemukan di dalamnya bekas kemakmuran, maka sesungguhnya ia dimiliki dengan menghidupkan, selesai.

Abu al-Saqr menyampaikan dari Ahmad, mengenai tanah antara dua desa yang tidak ada ladang, mata air, dan sungai di dalamnya, setiap desa mengklaim bahwa tanah itu milik mereka; maka tanah itu bukan milik kelompok ini dan bukan milik kelompok itu, sampai diketahui bahwa mereka menghidupkannya; maka barangsiapa menghidupkannya maka tanah itu miliknya. Dari sini diketahui bahwa sekadar klaim bahwa tanah itu milik mereka, tanpa menghidupkannya, tidak menjadikan tanah itu milik mereka, bahkan tanah itu tetap pada status asalnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan oleh siapapun; dan banyak di antara para ulama (ashhab) telah menyebutkan apa yang disebutkan oleh al-Syarih dan penulis al-Mubdi'.

Adapun perkataanmu: Dan kami merasa kesulitan dengan ini, bersama ucapan para ahli fikih: barangsiapa menghijir (tahaujur) tanah mati maka dia lebih berhak atasnya; seolah-olah kamu menyangka bahwa tahaujur adalah sekadar mengklaim kepemilikan atasnya dan menggugat haknya. Ketahuilah bahwa masalahnya bukan demikian. Disebutkan dalam al-Iqna': Barangsiapa menghijir tanah mati, yaitu dengan menggali sumur dan belum sampai ke airnya atau mengelilingi tanah dengan tanah, atau batu atau dinding kecil, maka dia tidak memilikinya dengan itu, dan dia lebih berhak atasnya, selesai dengan ringkasan.

Dan disebutkan dalam al-Syarh al-Kabir: Tahaujur tanah mati adalah memulai menghidupkannya, seperti mengelilingi tanah dengan tanah, atau batu-batu, atau memagarinya dengan dinding kecil, maka dia tidak memilikinya dengan itu, karena kepemilikan terjadi dengan ihya' (menghidupkan), dan ini bukan ihya', namun dia menjadi lebih berhak dari orang lain atasnya, karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendahului kepada sesuatu yang belum pernah didahului oleh seorang muslim maka dia lebih berhak atasnya"* diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Maka diketahui bahwa sekadar klaim bahwa tanah itu milik mereka tanpa menghidupkannya, mereka tidak memilikinya dengan itu, dan klaim mereka bahwa itu milik mereka bukan termasuk tahaujur, dan bahwa tahaujur adalah memulai ihya' sebagaimana yang telah kami sifatkan. Maka batallah klaim mereka, dan tanah itu tetap selamat dari kekhususan dan kepemilikan yang terlindungi, sehingga dapat dimiliki dengan ihya'.

Dan perkataanmu: Sesungguhnya para ahli fikih mengatakan bahwa jika orang lain menghidupkannya maka dia memilikinya;

tidak demikian secara mutlak. Disebutkan dalam al-Iqna': Jika dia tidak menyelesaikan penghidupennya dan waktu sudah lama menurut adat seperti tiga tahun, dikatakan kepadanya: engkau menghidupkannya atau meninggalkannya jika ada orang yang ingin menghidupkannya. Jika dia meminta penangguhan karena uzur maka diberi waktu dua atau tiga bulan, atau kurang sesuai dengan yang dilihat oleh hakim. Dan jika tidak ada uzur maka tidak diberi waktu. Dan jika orang lain menghidupkannya dalam masa penangguhan atau sebelumnya maka dia tidak memilikinya, dan setelahnya dia memilikinya.

Dan perkataanmu: Disebutkan dalam Syarh al-Zad, bab Ihya' al-Mawat, yaitu tanah yang terlepas dari kekhususan dan kepemilikan yang terlindungi, berbeda dengan jalan-jalan dan halaman, dan aliran air, dan tempat-tempat mengambil kayu bakar dan semisalnya, dan apa yang berlaku atasnya kepemilikan yang terlindungi, baik pembelian atau pemberian atau selainnya, maka tidak dapat dimiliki sesuatu dari itu dengan ihya'. Maka yang jelas dari ini bahwa tanah itu tidak dapat dimiliki dengan ihya', walaupun tanah itu mati jika ada orang yang mengklaim kepemilikan. Perkataanmu ini yang kamu sangka bahwa itu jelas dari ucapannya dalam Syarh al-Zad, tidak benar. Tidak ada dalam ucapannya yang menunjukkan hal itu, tidak dengan nash maupun zhahir maupun mafhum.

Adapun yang ada dalam ucapannya adalah: bahwa jika tanah itu memiliki pemilik yang terlindungi maka tidak dapat dimiliki dengan ihya'. Dan tanah ini yang ditanyakan tentang hukumnya dalam masalah ini, tidak terbukti bagi pengklaim kepemilikan atasnya suatu kepemilikan sama sekali, bahkan dia telah mengakui bahwa dia tidak menghidupkannya, dan tanah mati tidak

dapat dimiliki kecuali dengan ihya', dan itu tidak ada; maka ucapan penulis Syarh al-Zad adalah tentang jika kepemilikan terbukti, dan tanah ini belum terbukti kepemilikannya. Dan kamu telah mengetahui bahwa sekadar klaim bukanlah sesuatu. Dan demikian pula dikatakan tentang apa yang kamu kutip dari ucapan para ulama seperti Ibnu Abd al-Barr dan yang lainnya, maka masalahnya adalah dalam penetapan kepemilikan. Adapun perkataanmu: Dan kebanyakan tanah baik yang dekat dari pemukiman maupun yang jauh, tidak luput dari orang yang mengklaim kepemilikannya, sampai-sampai mereka di masa jahiliyah melarang dari pengembalaan tanah kecuali dengan bayaran. Maka para ahli fikih telah menyebutkan bahwa tanah tidak dapat dimiliki kecuali dengan ihya', dan mereka menyebutkan apa yang menetapkan ihya', dan mereka berbeda pendapat apakah dapat dimiliki dengan tahaujur atau tidak? Maka sekelompok berpendapat bahwa tanah itu tidak dapat dimiliki dengan itu, dan ini adalah mazhab yang masyhur dari Ahmad, dan ini adalah pendapat jumhur; dan dari Ahmad ada riwayat bahwa tanah itu dapat dimiliki dengan tahaujur, disebutkan oleh al-Haritsi dan dipilihnya, dan dia menyebutkan dari bentuk-bentuk tahaujur sebagaimana yang kami kutip. Dan bukanlah klaim bahwa tanah itu milik mereka dengan pengakuan mereka bahwa mereka tidak menghidupkannya termasuk dari ihya' dan bukan dari tahaujur, maka tanah itu tetap pada kebolehan.

Dan ditanya: tentang kata mereka secara mutlak "apa yang dekat dari pemukiman"?

Maka dia menjawab: Yang jelas dari ucapan mereka tidak ada perbedaan dalam hal itu antara pertanian dan semisalnya, dan tidak antara rumah-rumah, dan makna menghendaki hal itu; dan pokoknya adalah: bahwa apa yang dekat dari pemukiman dan

terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan tidak dapat dimiliki. Dan hadits: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim maka tanah itu miliknya"* maka mafhum-nya adalah: bahwa apa yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki dengan ihya', karena itu mengikuti yang dimiliki; maka jika kamu mengetahui hal itu, maka ketika makna ini terdapat dalam pertanian, dan apa yang dekat darinya terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, maka tidak dapat dimiliki karena apa yang kami sebutkan.

Disebutkan dalam al-Syarh: Setiap apa yang terkait dengan kemaslahatan pemukiman dari jalan-jalannya dan aliran air, dan tempat pembuangan sampahnya dan tempat pembuangan tanahnya dan alat-alatnya, tidak boleh dihidupkan tanpa khilaf dalam mazhab. Dan demikian pula apa yang terkait dengan kemaslahatan desa seperti halamannya, dan tempat pengembalaan ternaknya dan tempat mengambil kayu bakarnya, dan jalan-jalannya dan aliran airnya, tidak dapat dimiliki dengan ihya', kami tidak mengetahui khilaf di dalamnya di antara ahli ilmu. Dan demikian pula harim sumur dan sungai dan mata air, dan setiap yang dimiliki tidak boleh dihidupkan setiap apa yang terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, karena sabda beliau 'alaihi al-salam: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim"*. Dan disebutkan dalam al-Iqna': Dan tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan apa yang dekat dari pemukiman dan terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, seperti jalan-jalannya dan halamannya dan tempat berkumpul pertemuannya dan aliran airnya, dan tempat pembuangan sampahnya dan tempat pembuangan tanahnya dan alat-alatnya, dan tempat penggembalaan dan tempat mengambil kayu bakarnya, dan harim

sumur dan sungai dan mata air, dan tempat latihan kuda, dan pemakaman orang-orang yang meninggal, dan tempat kuda unta, dan tempat-tempat singgah yang biasa bagi musafir di sekitar air-air, dan tanah-tanah yang dikhususkan untuk shalat Idain dan istisqa', dan jenazah dan pemakaman orang yang meninggal dan semisalnya. Maka setiap yang dimiliki tidak boleh dihidupkan apa yang terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan.

Disebutkan dalam syarahnya: karena mafhum sabda beliau 'alaihi al-salam: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim maka tanah itu miliknya"* dan karena itu termasuk dari kemaslahatan kepemilikan maka diberi hukumnya. Maka diketahui bahwa tidak ada perbedaan dalam hal itu, antara rumah-rumah dan desa-desa dan pertanian dan pepohonan dan selainnya, jika terdapat apa yang kami sebutkan di dalamnya dan terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan.

Dan jelas dari ucapan penulis al-Syarh al-Kabir: bahwa kata kalian secara mutlak "apa yang dekat dari pemukiman tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan menurut salah satu dari dua riwayat" adalah keliru, baik dari sumber asli yang dikutip darinya atau dari yang lain, karena apa yang dekat dari pemukiman dan terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan tidak dapat dimiliki dengan ihya' tanpa khilaf. Dan khilaf dalam mazhab hanya tentang apa yang dekat dari pemukiman dan tidak terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, apakah dapat dimiliki dengan ihya' atau tidak, ada dua riwayat dari Ahmad. Yang pertama dapat dimiliki dengan ihya' dan ini adalah mazhab, dan dengan ini berkata al-Syafi'i.

Dan yang kedua: tidak dapat dimiliki dengan ihya', dan dengan ini berkata al-Laits dan Abu Hanifah. Dan dalam kadar ini sudah cukup.

Dan ditanya kepada Syaikh Hasan bin Husain bin al-Syaikh, tentang tanah mati yang diperjualbelikan orang-orang di masa jahiliyah, atau di masa Islam yang dekat dengan negeri yang makmur dengan jarak sepertiga farsakh, yang menjadi tahaujur bagi penduduk pemukiman itu, atas kebiasaan yang mereka lakukan, apakah jika seseorang menghidupkannya maka dia memilikinya, walaupun ada pengklaim yang mengklaim bahwa tanah itu dengan pembelian, namun tanah itu mati sebagaimana yang kami sebutkan?

Maka dia menjawab: Disebutkan dalam al-Syarh al-Kabir: Tanah mati terbagi dua;

Yang pertama: apa yang tidak berlaku atasnya kepemilikan seseorang, dan tidak terdapat di dalamnya bekas pemakmuran, maka ini dapat dimiliki dengan ihya' tanpa khilaf.

Bagian yang kedua: apa yang berlaku atasnya kepemilikan, dan ini tiga jenis:

Yang pertama: apa yang memiliki pemilik tertentu, dan ini dua macam:

Yang pertama: apa yang dimiliki dengan pembelian atau pemberian, maka ini tidak dapat dimiliki dengan ihya' tanpa khilaf. Ibnu Abd al-Barr berkata: Para ulama bersepakat bahwa apa yang diketahui dengan kepemilikan pemilik yang tidak terputus, bahwa tidak boleh dihidupkan oleh selain pemiliknya.

Yang kedua: apa yang dimiliki dengan ihya' kemudian ditinggalkan sampai kembali menjadi mati, maka ini seperti yang sebelumnya sama.

Yang kedua: apa yang terdapat atasnya bekas-bekas kepemilikan lama jahiliyah, seperti bekas-bekas Romawi dan tempat tinggal Tsamud dan semisalnya, maka ini dapat dimiliki dengan ihya' dalam riwayat yang paling jelas.

Dan yang kedua: tidak dapat dimiliki, karena itu bekas-bekas muslim atau dzimmi atau baitul mal, menyerupai jika pemiliknya ditentukan. Syaikh kami berkata, dan diperkirakan: bahwa setiap apa yang di dalamnya ada bekas kepemilikan, dan tidak diketahui hilangnya sebelum Islam, bahwa itu tidak dapat dimiliki.

Jenis yang ketiga: apa yang berlaku atasnya kepemilikan dalam Islam bagi muslim atau dzimmi yang tidak ditentukan, maka yang jelas dari ucapan al-Kharqi: bahwa itu tidak dapat dimiliki, dan ini salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, karena diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah bin Auf dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim maka tanah itu miliknya"* maka beliau membatasinya dengan yang bukan hak seorang muslim, dan karena tanah ini memiliki pemilik, maka tidak boleh dihidupkan sebagaimana jika pemiliknya ditentukan. Jika dia memiliki ahli waris maka tanah itu untuk mereka, dan jika tidak memiliki ahli waris maka kaum muslimin yang mewarisinya.

Dan yang kedua: bahwa tanah itu dapat dimiliki dengan ihya', dan ini adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah, karena keumuman hadits-hadits. Dan setiap apa yang dekat dari pemukiman dan

terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, dari jalan-jalannya dan aliran airnya, dan tempat pembuangan sampahnya, dan tempat pembuangan tanahnya, tidak boleh dihidupkan tanpa khilaf dalam mazhab. Dan demikian pula apa yang terkait dengan kemaslahatan desa, seperti halamannya dan tempat pengembalaan ternaknya, dan tempat mengambil kayu bakarnya dan aliran airnya, tidak dapat dimiliki dengan ihya', kami tidak mengetahui khilaf di dalamnya di antara ahli ilmu. Dan setiap yang dimiliki tidak boleh dihidupkan dan apa yang terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan, karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang bukan hak seorang muslim maka tanah itu miliknya"* maka mafhum-nya adalah: bahwa apa yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki dengan ihya', selesai, dari al-Syarh al-Kabir secara ringkas. Dan disebutkan dalam al-Iqna': Dan tanah mati adalah tanah yang terlepas dari kekhususan dan kepemilikan yang terlindungi. Jika tanah mati itu tidak berlaku atasnya kepemilikan seseorang, dan tidak terdapat di dalamnya bekas pemakmuran, dapat dimiliki dengan ihya'. Dan jika diketahui dan tidak memiliki keturunan maka tidak dapat dimiliki, dan imam memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan jika tanah itu pernah dimiliki dengan ihya', kemudian ditinggalkan sampai hancur dan kembali menjadi mati maka tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan, jika tanah itu milik yang terlindungi; jika diketahui pemiliknya yang ditentukan tidak terlindungi, jika tanah itu di negeri perang dan terhapus maka seperti tanah mati asli, dapat dimiliki oleh muslim dengan ihya'. Dan jika di dalamnya ada bekas kepemilikan bukan jahiliyah, seperti reruntuhan yang hilang sungai-sungainya dan terhapus bekas-bekasnya, dapat dimiliki dengan ihya'. Dan demikian pula jika itu jahiliyah kuno seperti negeri Aad, selesai.

Maka kamu telah mengetahui bahwa penghidup kedua tanah yang disebutkan ini, tidak memilikinya dengan menghidupkannya, jika terbukti ihya' pertama dengan syarat-syaratnya, dan terbukti jual beli yang disebutkan dan klaim pembelian, wallahu a'lam.

Dan sebagian menjawab: Adapun orang yang ingin menghidupkan tanah mati, maka tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya jika tanah itu tidak dekat dengan tanah yang makmur, dan tidak boleh bagi seseorang menghijirnya atas kaum muslimin.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun jika seseorang menghijir tanah mati dengan apa yang dihitung sebagai tahaujur, sebagaimana yang mereka sebutkan dalam bab Ihya' al-Mawat, maka dia lebih berhak atasnya dari yang lain. Dan para ahli fikih telah menjelaskan hukum masalah dalam Ihya' al-Mawat.

Adapun jika dua orang bersengketa tentang tanah mati, setiap dari mereka menginginkannya dan tidak ada yang mendahului yang lain, maka aku tidak melihat penjelasan dalam masalah ini dari ucapan mereka. Dan mungkin membaginya sama rata dalam keadaan ini, menyerupai apa yang mereka sebutkan dalam sebagian masalah.

Dan ditanya juga kepada Syaikh Abdullah: tentang penyewa yang mengalirkan airnya ke tanah mati... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Adapun jika penyewa tanah, atau peminjam mengalirkan dari sumur tanah mati itu, dan menanamnya dengannya maka dia memilikinya, karena dialah yang menghidupkan, dan barangsiapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya. Dan penyewa dan semisalnya memiliki air dengan mengeluarkannya dari sumur, maka itu adalah miliknya bukan milik pemilik tanah.

Ditanya kepada Syaikh Hasan bin Husain bin Ali: tentang "al-tsamad" jika dimakmurkan oleh orang yang berburu di atasnya dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Al-tsamad jika dimakmurkan oleh seseorang untuk berburu di atasnya maka dia boleh menjualnya, karena itu termasuk bab Ihya' al-Mawat.

Ditanya kepada Syaikh Abdullah bin Shalih al-Khalifi, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, dari orang-orang Arab badui dan sejenisnya, berupa melindungi lembah-lembah, dan sarang-sarang burung yang di puncak-puncak gunung yang tinggi, dan klaim mereka kepemilikannya dengan sekadar klaim, atau menempatkan bentuk cap pada batu dari batu-batu itu, atau tanda dari tanda-tanda, dan keyakinan mereka bahwa itu menetapkan kepemilikannya dengan kepemilikan penuh yang mereka wariskan, dan mereka tuntut dengannya. Apakah kepemilikan terbukti dengan itu, atau terbukti hak yang lebih utama?

Dan jika terbukti salah satu dari dua hal, kemudian terdapat di dalamnya sesuatu dari anak-anak burung, apakah anak-anak burung itu mengikutinya dalam sifatnya, sehingga jika diambil oleh selain pengklaim sarang itu dicabut dari tangannya? Atau menjadi miliknya, dan tidak dicabut dari tangannya, karena itu dari sisi yang mubah yang sama antara manusia? Berikan fatwa kepada kami semoga kalian mendapat pahala.

Maka dia menjawab: Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas orang yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hamba-hamba-Nya berserikat dalam hal-hal yang mubah, seperti air, rumput, api, buruan, tambang, dan selain itu dari

apa yang dibolehkan bagi mereka, dan diizinkan bagi mereka untuk memperolehnya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menegaskan hal itu dalam beberapa hadits, dan tidak menjadikannya untuk seseorang tanpa orang lain, dan tidak ada yang memilikinya kecuali dengan penguasaan penuh, yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka.

Adapun apa yang ditanyakan: tentang kepemilikan gua-gua, sarang-sarang, dan selain itu dari tanah mati, maka sesungguhnya para ulama telah menjelaskan hal itu, dan memperjelas dengan sejelas-jelasnya, dalam bab menghidupkan tanah mati, dan sarang-sarang ini tidak ada padanya dari apa yang mereka sebutkan, dan tidak pula mendekatinya, dari semua yang menetapkan kepemilikan dengannya, bahkan tidak pula dari semua yang menetapkan keberhakannya, maka mereka berkata: Maka jika dia membatasi tanah mati, dengan menaruh batu-batu di sekelilingnya, atau tanah, atau duri, atau dinding yang tidak kokoh, atau menggali sumur yang belum mencapai airnya, atau membajak tanah, atau membuat parit di sekelilingnya, dia tidak memilikinya dengan itu, tetapi dia lebih berhak padanya daripada yang lain, dan ahli warisnya setelahnya, maka sarang-sarang ini kosong dari sebab kepemilikan, dan sebab keberhakannya; maka itulah keadaan gua-gua, dan sarang-sarang; adapun apa yang terdapat di dalamnya dari burung-burung dan anak burung, maka ini adalah masalah yang telah diungkap para ulama cadarnya, dan mereka tampakkan kepada mata bashirah cahayanya, maka mereka telah menyebutkan di awal jual beli, dan dalam kitab perburuan, apa yang mungkin menyembuhkan dan mencukupi.

Dia berkata dalam Al-Muntaha, dalam kitab perburuan: Dan barangsiapa mendapatkan atau bersarang di tanahnya buruan

atau burung, dia tidak memilikinya dengan itu, dan bagi yang lain mengambilnya; dan ungkapannya di awal jual beli seperti ungkapan Al-Muqni' dan Al-Iqna', di dua tempat maknanya adalah makna ungkapan Al-Muntaha, namun yang dimaksud dari ungkapan mereka seperti yang lain: bahwa haram bagi yang lain memasuki tanahnya tanpa izinnya, maka jika dia menyelisihi dan masuk tanpa izinnya itu haram, dan dia memiliki apa yang dia ambil, dari burung-burung dan rumput, dan tambang yang mengalir, dan tidak dicabut dari tangannya.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad ketika menyebutkan ucapan panjang dalam masalah berserikatnya manusia dalam yang mubah, dan atas dasar ini: maka jika orang lain masuk tanpa izinnya, lalu mengambil darinya sesuatu dari rumput dan semisalnya, dia memilikinya, karena itu mubah pada asalnya, maka menyerupai seandainya bersarang di tanahnya seekor burung, atau terdapat di dalamnya seekor kijang, atau surutnya airnya dari ikan, lalu dia masuk kepadanya dan mengambilnya. Jika dikatakan: Maka apakah dia boleh mencegahnya dari memasuki tanahnya? Dan apakah dia boleh memasuki tanahnya tanpa izinnya? Dikatakan: Telah berkata sebagian sahabat kami, tidak boleh dia memasuki tanahnya untuk mengambil itu, tanpa izinnya, dan ini tidak ada dasarnya dalam ucapan Syari' (pembuat syariat), dan tidak pula dalam ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahkan telah disebutkan secara tegas oleh Ahmad rahimahullah: atas kebolehan penggembalaan di tanah yang bukan mubah, dengan bahwa tanah itu bukan milik baginya, dan tidak pula disewa - hingga dia berkata: - dan yang benar bahwa dia boleh memasukinya, untuk mengambil apa yang boleh dia ambil, dan dia memaparkan ucapan dalam penelitian ini

- hingga dia berkata di akhirnya - maka itu menunjukkan atas kebolehan memasuki, ke rumah orang lain dan tanahnya, yang tidak dihuni, untuk mengambil haknya dari air dan rumput, maka ini adalah zahir Al-Quran, dan itu adalah yang dimaksud dari nash Ahmad rahimahullah, dan kepada Allah-lah taufik, selesai.

Dan dia menyebutkan dalam pasal sebelumnya ucapan, yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ucapannya dalam pasal ini, dan dia menyebutkan di tengah ucapannya ini sebagaimana engkau lihat: bahwa baginya memasuki rumah-rumah dan tanah yang dimiliki, yang tidak dihuni, tanpa izin pemiliknya, untuk mengambil yang mubah darinya.

Maka jika ini adalah keadaan tanah yang dimiliki, kepemilikan penuh, dan hukum para ulama serta nash para fuqaha di dalamnya, dan pada apa yang terdapat di dalamnya dari hal-hal yang mubah, maka bagaimana dengan keadaan puncak-puncak gunung dan puncak dataran tinggi, yang tidak ada kepemilikan padanya, dan tidak ada bekas menghidupkan, dan tidak ada sebab berhak, kecuali bahwa terdapat padanya garis atau dua garis, atau batu yang ditegakkan, atau bahwa Amir si fulan dari orang-orang Arab, berkata: Ini milikku, atau milik keluarga fulan, maka apa yang berguna hal-hal ini dari pengaruh kepemilikan, dan berhak mencabut yang mubah, dari tangan orang yang mengambilnya, dan memilikinya dengan penguasaan, dan sungguh telah diizinkan baginya oleh Syari' dalam mengambilnya, dan dengan apa dia berhak yang mubah itu si pengaku kepemilikan tanpa hakikat? Maka yang diketahui dari kilatan ungkapan-ungkapan para ulama, dan cahaya cemerlang isyarat-isyarat para fuqaha: bahwa gua-gua dan sarang-sarang ini, hukumnya seperti yang lain dari tanah yang mubah, dan bahwa manusia di dalamnya berserikat, tidak ada yang

berhak padanya seseorang tanpa orang lain, kecuali siapa yang mendahului kepadanya, dan tinggal di situ dan menjaganya, maka dia lebih berhak padanya hingga dia meninggalkannya, seperti keadaan tempat-tempat yang mubah untuk umum, dari masjid-masjid dan majlis-majlis dan pasar-pasar, dan tempat-tempat ibadah, dan jual beli, karena datangnya nash-nash dengan itu, namun jika sama dalam mendahului sekelompok orang maka mereka berserikat.

Dan jika dia membangun menara yang kokoh, atau membuat kolam untuk tujuan perburuan, maka apa yang terdapat di dalamnya maka itu untuknya, dan jika dia membuatnya untuk selain tujuan perburuan maka seperti yang lain, dia lebih berhak pada apa yang terdapat di dalamnya, dan bagi yang lain mengambilnya, sebagaimana disebutkannya dalam Al-Iqna' dan selainnya, dan Allah-lah yang dimohon agar memberi taufik kepada kami untuk kebenaran, dan agar mengilhamkan kepada kami kebenaran kami, sesungguhnya Dia atas itu Maha Kuasa, dan dengan mengabulkan sangat layak, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, dan semoga Allah bershalawat atas Nabi kami Muhammad, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan memberi salam selamanya untuk selama-lamanya.

Dan ditanya Syaikh Hasan bin Husain bin Ali tentang sekelompok orang yang memulai mengalirkan sungai kemudian meninggalkannya kemudian datang orang-orang lain lalu bekerja di dalamnya dan meninggalkannya sebelum menyelesaikannya, kemudian datang orang-orang lain lalu menyelesaikan pekerjaan dan mengalirkannya?

Maka dia menjawab: Jika yang pertama meninggalkannya karena tidak berminat padanya, maka tidak ada baginya sesuatu dari biayanya; dan jika dia meninggalkannya karena ketidakmampuan, kurangnya dia maka apa yang tersisa diperkirakan baginya itu dari bekas kerjanya.

Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif menjawab: Adapun yang pertama, dan yang kedua, maka mereka tidak memilikinya, karena kepemilikan tidak tetap kecuali dengan menghidupkan yang sempurna, namun kelompok pertama yang memulai dalam pekerjaan lebih berhak padanya daripada yang lain, kecuali jika mereka meninggalkannya karena tidak berminat padanya, dengan ucapan yang jelas atau dalil urfi, seperti diamnya mereka dan tidak berselisihnya mereka dalam waktu yang panjang, dengan melihat mereka orang yang bekerja di dalamnya;

Adapun kelompok ketiga, dan mereka adalah orang-orang yang menghidupkannya maka mereka yang berhak padanya, jika yang pertama tidak berselisih dengan mereka, maka jika memang telah berselisih, maka dia lebih berhak sebagaimana telah didahulukan.

Ditanya Syaikh Abdullah Aba Buthin: tentang lembah yang ditanami di dalamnya pada masa lampau dan mereka mengairi pohon kurma mereka dari aliran air, dan orang-orang menanam di atas mereka, dan mereka meminta untuk mereka aliran dari lembah, dan pemilik tanaman pertama pada mereka bahaya ... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Masalah ini disebutkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih, dalam bab menghidupkan tanah mati, mereka berkata: Dan bagi siapa di atas air yang tidak dimiliki,

seperti air hujan dan sungai-sungai kecil, bahwa dia mengairi dan menahannya hingga mata kakinya, mereka berkata: Dan jika seseorang ingin menghidupkan tanah di atas mereka, maka apakah bagi mereka mencegahnya? atas dua pendapat, yang paling shahih: tidak ada bagi mereka mencegahnya jika tidak membahayakan mereka, namun tidak ada baginya bahwa dia mengairi sebelum mereka, karena mendahuluinya mereka, dan karena mereka memiliki tanah dengan hak-haknya sebelum dia, maka tidak dia memiliki membatalkan hak-hak mereka, dan mendahuluinya mereka dengannya dengan pengairan dari hak-haknya, dan untuk hadits *"Barangsiapa mendahului kepada apa yang tidak didahului kepadanya seorang muslim maka dia lebih berhak padanya"* dan tidak ada perbedaan antara lembah besar, atau kecil, karena dia jika menjadi aliran air tidak baik, dan walaupun lembahnya besar membahayakan mereka dan menutupnya dari mereka, ini yang disebutkan oleh para fuqaha dan mereka berjalan padanya, selesai.

Dan ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: tentang aliran air jika mengairi pertanian orang atas, dan selesai darinya sampai akhirnya?

Maka dia menjawab: Tidak dicegah dari tanaman yang di sebelahnya walaupun tidak ada baginya bagian, dan demikian pula mata air tidak dicegah apa yang berlebih dari airnya.

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Dan dari yang diketahui yang terkenal di kalangan para fuqaha, bahwa yang atas mengairi sebelum yang bawah, dan dia menahan hingga dinding, dan barangsiapa menyelisihi dalam itu maka tidak ada perhatian kepadanya.

Dan putranya Syaikh Abdullah menjawab: Jika kepemilikannya mendahului maka baginya bahwa dia menahan hingga dinding, dan jika kepemilikannya tidak mendahului atas yang di bawahnya, maka setiap baginya persekutuan dan diberi dengan pembagian sebesar haknya, selesai.

Abdul Aziz bin Utsman bin Abdul Jabbar berkata: Aliran yang itu persekutuan antara dua negeri, Muhammad mengaku bahwa aliran air telah menyimpang dari mereka, dan bahwa cabang telah naik, dan lawannya mengingkari, dan bahwa bahaya pada mereka lebih banyak, maka bahaya dihilangkan dari siapa yang dibahayakan dengan apa yang mungkin menghilangkannya, dari mengambil tanah atau selainnya, wajib Amir mengirim kepadanya empat orang lelaki yang adil, dari ahli amanah dan agama, dari selain penduduk dua negeri, atau yang baginya persekutuan dalam aliran air, maka siapa yang mereka lihat padanya bahaya dihilangkan darinya.

Dan Ibrahim bin Hasan menjawab: bahwa perut lembah dipukul dengan jalan dengan wajah tanah, dan dibagi antara mereka setiap atas keadaannya dari tanah-tanah mereka. Dan Syaikh Ali bin Husain bin Syaikh berkata: Saya melihat dalam hukum ini, maka saya melihatnya benar sesuai dengan pokok-pokok syariat, maka jika dilipat rantai yang disebutkan, dibagi aliran air atas sebesar kepemilikan yang mengalir dari lembah ini di dua negeri.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Saya melihat dalam tulisan Abdul Aziz bin Utsman, dan apa yang dia sahkan dalam aliran air yang disebutkan, maka saya melihatnya benar sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kitab-kitab hukum.

Dan putranya Syaikh Abdul Lathif berkata: Saya melihat pada apa yang disebutkan di atas, maka wajib bekerja dengan isi perkataannya.

Syaikh Abdul Aziz bin Hasan berkata: Zaid apa yang mencegah dari membuat kolam pohon kurmanya yang di Al-Wudhaimah, dan jika terdapat di dalamnya endapan dari aliran air maka pemindahannya atas penduduk Al-Wudhaimah, kecuali apa yang ada dalam kolam-kolam pohon kurma, maka pemindahannya atas pemiliknya.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Muhammad: tentang sabdanya: *"Janganlah kalian mencegah kelebihan air untuk mencegah dengannya rumput"*?

Maka dia menjawab: Adapun makna sabdanya: *"Janganlah kalian mencegah kelebihan air untuk mencegah dengannya rumput"* maka Al-Khaththabi berkata: Takwilnya bahwa orang jika menggali sumur di tanah mati, dia memilikinya dengan menghidupkan, maka jika datang sekelompok orang untuk turun di tempat itu tanah mati, dan menggembalakan tumbuhannya dan tidak ada di sana air kecuali sumur itu, maka tidak boleh baginya mencegah orang-orang itu dari minum air itu, karena dia jika mencegah mereka darinya tidak mungkin bagi mereka menggembalakan rumput itu, maka seakan-akan dia mencegah mereka darinya. Dan dia juga menjawab: Dan adapun jalan-jalan yang dibatasi oleh penduduk negeri tidak menggembalakannya manusia, maka ini tidak boleh dalam Islam, dan hukum syariat: bahwa manusia berserikat dalam rumput dan padang gembalaan.

Dan dia juga menjawab: Dan pembatasan apa tidak boleh dalam Islam, kecuali pendapat yang dilihatnya Amir kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Dan dia juga menjawab: Adapun pembatasan, maka penduduk kota tidak membatasi atas penduduk kota, pembatasan atas orang badui, dari setiap apa yang mencapainya ternak negeri, dan mencapainya rumput kering, dan apa di luar ini tidak dibatasi.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Dan adapun larangannya shallallahu 'alaihi wa sallam dari mencegah kelebihan air, maka ini jika ada untuk orang sumur, dan manusia membutuhkan untuk minum hewan-hewan mereka, maka tidak halal baginya bahwa dia mencegah mereka apa yang berlebih dari kebutuhannya, dan ini jika air itu di dasarnya, dan adapun apa yang dikeluarkan manusia dari sumur di kolam atau wadahnya, maka sesungguhnya dia memilikinya dan khusus dengannya, dan boleh baginya menjualnya; dan adapun larangannya dari mencegah rumput, maka rumput dan tumbuhan dan semisalnya yang tumbuh di tanahnya; dan sebagian ulama mereka berkata: Jika ada di tanah yang dikelilingi, maka tidak memasukinya kecuali dengan izin pemiliknya,

Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Jika dia meninggalkan tanaman tanahnya dengan sengaja rumputnya, maka sesungguhnya dia khusus dengannya, dan boleh baginya menjualnya.

Dan sebagian dari mereka menjawab: Dan adapun rumput maka sesungguhnya manusia di dalamnya berserikat, sama saja dekat atau jauh.

Dan Syaikh Abdullah Al-Anqari menjawab: Dan pembatasan saya tidak mengetahui dalil syar'i yang menunjukkan padanya, kecuali apa yang dibatasi oleh wali amr.

Bab Ja'alah

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahullah: Jika hilang untuk orang hewan, dan dia menjadikan bagi siapa yang datang dengannya sesuatu maka dia mengabarkan, dan tidak bekerja sesuatu?

Maka dia menjawab: Tegas para fuqaha bahwa dia tidak berhak mendapat ja'alah, maka jika dia memungutnya misalnya sebelum dia mengetahui tentang ja'alah, dia tidak berhak mendapat ja'alah; dia berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir- dalam bab ja'alah - itu adalah bahwa dia berkata: Barangsiapa mengembalikan budakku, atau barang temuanku maka baginya sekian, maka jika dia berkata itu, maka barangsiapa melakukannya setelah bahwa sampai kepadanya, dia berhaknya untuk apa yang kami sebutkan dari ayat, dan hadits Abu Sa'id, yaitu firman-Nya: **"Dan bagi siapa yang datang dengannya muatan unta"** (Surah Yusuf ayat 72) dan hadits Abu Sa'id, dalam ruqyah yang tersengat; dia berkata: Dan jika dia melakukan sebelum itu dia tidak berhaknya, sama saja dia mengembalikannya sebelum sampai kepadanya ja'alah, atau setelahnya, jika dia memungutnya pemungutan sebelum bahwa sampai kepadanya ja'alah, dia tidak berhak mendapat ja'alah, karena dia memungutnya tanpa imbalan, dan bekerja di harta orang lain tanpa ja'alah, maka dia tidak berhak sesuatu, sebagaimana jika dia memungutnya, dan tidak menjadikan di dalamnya pemiliknya sesuatu.

Dan berbeda si pemungut setelah sampai kepadanya ja'alah, maka sesungguhnya dia menyerahkan manfaatnya dengan imbalan ja'alahnya, maka dia berhaknya seperti pekerja jika dia bekerja setelah akad, dan sama saja pemungutannya untuknya setelah ja'alah atau sebelumnya, untuk apa yang kami sebutkannya, dan tidak dia berhak mengambil ja'alah dengan mengembalikannya, karena pengembalian wajib padanya dari tanpa imbalan, maka tidak boleh mengambil imbalan dari yang wajib, seperti kewajiban-kewajiban yang lain, dan sama saja dia mengembalikannya sebelum mengetahui tentang ja'alah atau setelahnya, dan demikian pula apa yang diambilnya si pemungut, di tempat boleh baginya mengambilnya, imbalan dari pemungutan yang mubah, selesai;

Dan dia berkata dalam Al-Furu': Maka barangsiapa melakukannya setelah mengetahuinya dia berhaknya seperti utang, dan jika tidak haram, dinukilkan Hanbal dalam barang temuan: Jika dia menemukan setelah dia mendengar panggilan, maka tidak mengapa bahwa dia mengambil darinya, dan jika tidak dia mengembalikannya, dan tidak ada ja'alah baginya, selesai.

Maka jika ditetapkan ini: maka tidak kosong, apakah dia menemukan hewan sebelum bahwa dia mendengar panggilan, atau sampai kepadanya pemberi kabar, maka ini jelas ucapan mereka bahwa dia tidak berhak mendapat ja'alah walaupun dia mengembalikannya, maka bagaimana jika dia tidak bekerja sesuatu, hanyalah dia sekedar kabar; adapun jika dia mendengar panggilan atau ja'alah: bahwa barangsiapa mengembalikan hewanku atau budakku atau mengabarkan kepada saya dengannya maka baginya sekian dan sekian, kemudian dia mencari tentangnya, dan bertanya tentangnya di pedalaman dan

padang dan selainnya hingga dia menemukannya, atau mengembalikan untuk pemiliknya kabarnya, maka sesungguhnya dia berhak mendapat ja'alah yang disebutkan.

Syekh Abdul Rahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang menemukan barang temuan lalu menyembunyikannya, agar diberikan upah kepadanya?

Maka beliau menjawab: Ini adalah barang temuan, dan dia berdosa karena meninggalkan kewajiban mengumumkannya, dan hukumnya seperti hukum orang yang merampas, maka dia tidak berhak mendapat sesuatu pun sama sekali. Para ahli fikih telah mendefinisikan ju'alah (upah): bahwa ia adalah menjadikan sesuatu yang jelas bagi siapa yang melakukan pekerjaan untuknya. Maka barang siapa yang melakukannya setelah sampai kepadanya berita tersebut, dia berhak mendapatkannya. Dan pada pertengahan pekerjaannya, dia berhak mendapat bagian dari penyempurnaannya. Dan barang siapa yang melakukannya sebelum itu, dia tidak berhak mendapatkannya, dan haram mengambilnya. Selesai dari kitab At-Tanqih secara ringkas, dan dengannya didapatlah jawaban.

Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Jika dia berkata: barang siapa yang datang membawanya maka baginya sekian, lalu seorang laki-laki datang membawanya dan meminta upah yang dijanjikan, maka dia berkata: Aku tidak menunjukmu, dia berhak mendapat upah. Adapun orang yang menemukan hewan ternak yang tersesat dari unta, dan meminta upah atasnya setelah menemukannya, maka tidak jelas bagiku bahwa dia berhak mendapat sesuatu atasnya.

Bab Barang Temuan

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: Apakah boleh mengambil unta tersesat? Dan jika mengambilnya kemudian mengembalikannya ke tempatnya ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Kami sebutkan kepadamu sebagian dari perkataan para ulama, agar jelas bagimu yang benar. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni: Dan tidak boleh mendekati unta atau apa yang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Umar berkata: *"Barang siapa yang mengambil hewan tersesat maka dia tersesat"* - yaitu salah - dan dengan ini berkata Asy-Syafi'i, Al-Auza'i dan Abu Ubaid. Malik dan Al-Laits berkata - tentang unta tersesat - barang siapa yang menemukannya di perkampungan, dia mengumumkannya, dan barang siapa yang menemukannya di padang pasir, dia tidak mendekatinya.

Az-Zuhri biasa berkata: Barang siapa yang menemukan unta betina maka hendaklah dia mengumumkannya, jika tidak menemukan pemiliknya maka hendaklah dia menyembelihnya. Abu Hanifah berkata: Ia adalah barang temuan. Dalil kami: sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditanya tentangnya - *"Apa urusanmu dengannya? Bersamanya ada sepatunya dan wadah airnya, dia mendatangi air dan memakan pohon, hingga pemiliknya menemukannya"*. Hadits muttafaq 'alaih. Dan dikatakan: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menemukan unta-unta yang hilang? Maka beliau bersabda: Hewan tersesat seorang Muslim adalah bara api neraka"*. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: bahwa dia memerintahkan untuk mengusir sapi yang bergabung dengan sapinya, hingga menghilang, dan berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak*

melindungi hewan tersesat kecuali orang yang tersesat". Diriwayatkan Abu Dawud dengan maknanya hingga beliau berkata - Jika mengambil apa yang tidak boleh diambil, dia menjaminnya, karena dia mengambil harta orang lain tanpa izinnya, dan pembuat syariat tidak mengizinkannya, maka dia seperti perampas. Jika mengembalikannya ke tempatnya, dia tidak bebas dari jaminan, dan dengan ini berkata Asy-Syafi'i. Malik berkata: dia bebas, karena Umar berkata: Lepaskan di tempat yang kamu dapati di dalamnya, dan Jabir mengusir sapi yang bergabung dengan sapinya.

Dalil kami: bahwa apa yang wajib dijamin olehnya, tidak hilang darinya kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya. Adapun hadits Jabir: sesungguhnya dia tidak mengambil sapi, dan tidak diambil oleh penggembalanya, hanya saja bergabung dengan sapi-sapi lalu dia mengusirnya dari mereka, maka barang siapa yang tidak mengambilnya tidak wajib atasnya menjaminnya, baik dia mengusirnya atau tidak mengusirnya. Jika mengambilnya maka wajib atasnya menjaminnya, lalu menyerahkannya kepada imam atau wakilnya, hilang darinya jaminan, selesai.

Disebutkan dalam kitab Al-Inshaf: Kedua, hewan-hewan tersesat yang dapat melindungi diri dari binatang buas kecil, seperti unta, maka tidak boleh mengambilnya tanpa perselisihan. Dan barang siapa yang mengambilnya, dia menjaminnya - yaitu jika rusak - dan menjamin kekurangannya jika cacat, tetapi kerusakannya tidak lepas, apakah dia menyembunyikannya atau tidak. Jika dia tidak menyembunyikannya dan rusak, dia menjaminnya seperti perampas, dan jika dia menyembunyikannya hingga rusak, dia menjaminnya dengan nilainya dua kali menurut madzhab, nash darinya. Abu Bakar berkata: Berdasarkan khabar.

Disebutkan dalam kitab Al-Mubdi': Dan tidak boleh mengambilnya - yaitu unta - berdasarkan perkataan Umar: *"Barang siapa yang mengambil hewan tersesat maka dia tersesat"* yaitu: salah. Dan barang siapa yang mengambilnya, dia menjaminnya, karena dia mengambil harta orang lain tanpa izinnya, dan pembuat syariat tidak mengizinkannya, maka dia seperti perampas. Jika mengembalikannya ke tempatnya, dia tidak bebas darinya, tetapi jika mengambilnya dan menyembunyikannya, dia menjaminnya dengan nilainya dua kali, nash darinya berdasarkan khabar, selesai. Maka perhatikan perkataan mereka, akan jelas kebenaran.

Syekh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang orang yang menemukan burung elang ... dan seterusnya

Maka beliau menjawab: Adapun burung elang jika dia memburunya dan tidak tampak padanya tanda kepemilikan, dan tidak diketahui pemiliknya, boleh memanfaatkannya, dan kapan saja muncul pemiliknya wajib mengembalikannya kepadanya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang mengumumkan barang temuan ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Dan barang temuan dia mengumumkannya selama setahun, jika menemukan pemiliknya jika tidak maka menempatkannya dalam hartanya.

Syekh Abdullah Al-Anqari menjawab: Dan barang temuan dia mengenali bungkusannya dan talinya, kemudian mengumumkannya selama setahun, kemudian memilikinya dengan syarat jaminan jika pemiliknya datang, jika tidak maka itu harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh ditanya: tentang orang yang menyembunyikannya agar diberikan kepadanya ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Tidak halal baginya mengambil harta yang diberikan sedangkan keadaan seperti yang disebutkan, karena wajib atasnya mengumumkannya, dan mengantarkannya kepada pemiliknya segera kapan saja dia datang, dengan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan haram atasnya menyembunyikannya, seandainya rusak dalam keadaan ini dia menjaminnya dengan nilainya dua kali.

Abu Bakar berkata dalam kitab At-Tanbih: Aku tidak berpaling dari khabar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hewan tersesat yang disembunyikan: gantinya, dan sepertinya bersamanya, dan ini hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka tidak ditolak, selesai.

Dan para ahli fikih menegaskan: bahwa upah penyeru atasnya, dan karena menyembunyikannya dia melakukan yang haram, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang beragam, maka wajib atasnya mengembalikan apa yang diambil jika tidak ridha dirinya dengan memberikannya setelah mengetahui keadaan. Dan perkataan pemiliknya saat pengumuman: Halal dari Allah, tidak ada pengaruhnya. Dan telah mereka tegaskan tentang orang yang mengembalikan hewan tersesat, sebelum sampai kepadanya pemberian pemiliknya untuk upah, bahwa haram mengambilnya, dan itu termasuk memakan harta dengan batil, dengan kondisi bahwa itu setelah pemberian pemilik hewan tersesat, tetapi dia tidak mendengarnya, dan ini sebagai imbalan pekerjaannya, dan tidak melakukan padanya pekerjaan yang

haram, dan menahan diri dari yang wajib, bagaimana dengan orang yang menyembunyikan dan berdosa?

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang hewan tersesat orang kafir?

Maka beliau menjawab: Dan hewan tersesat yang ditemukan di sekitar negeri, dan itu dari harta orang kafir, maka itu bagi yang menemukannya.

Adapun barang temuan yang ditaburkan: jika tidak diketahui dengan sifat yang dikenali dengannya, tidak wajib mengumumkannya.

Putranya Syekh Abdullah ditanya: tentang orang yang mengambil unta tersesat ingin menjaganya, dan dia dikenal dengan amanah, kemudian rusak?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Al-Inshaf: Dan boleh bagi imam atau wakilnya mengambil apa yang dapat melindungi diri dari binatang buas kecil, dan menjaganya untuk pemiliknya, dan tidak wajib atasnya mengumumkannya, demikian kata para ashab. Dan tidak cukup padanya dengan sifat, demikian kata penulis dan yang lain, dan dibatasi padanya dalam kitab Al-Furu'. Dan tidak boleh bagi selain keduanya mengambil sesuatu dari itu untuk menjaganya untuk pemiliknya, menurut yang shahih dari madzhab. Penulis dan yang mengikutinya berkata: Boleh mengambilnya jika dikawatirkan atasnya, seperti jika berada di tanah yang banyak binatang buas, atau dekat dengan daerah perang, atau tempat yang penduduknya menghalalkan harta-harta kaum muslimin, atau di padang pasir yang tidak ada air dan tidak ada padang rumput, dan tidak ada jaminan atas pengambilnya, karena dia menyelamatkan dari kebinasaan. Al-Haritsi berkata:

Mereka berkata seperti yang dia katakan, dan dijزم padanya dalam kitab Tajrid Al-Inayah. Aku katakan: Seandainya dikatakan dengan wajibnya mengambilnya sedangkan keadaan seperti ini, adalah baginya sisi, selesai.

Dan yang terpilih menurutku: bahwa laki-laki jika dikenal dengan amanah, dan bahwa dia berbuat baik dalam menjaganya, dan tidak mendekatinya dengan mengendarai atau yang lain, bahwa dia tidak menjamin, sebagaimana dipilih oleh para imam ini.

Syekh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: Jika menemukan hewan dekat kematian, dan tidak mengetahui pemiliknya, apakah dia menyembelihnya atau tidak? Dan apakah dia merugi atau tidak?

Maka beliau menjawab: Adapun menyembelihnya maka termasuk kebaikan, dan adapun kerugian, jika jelas baginya, atau dia terpercaya tidak tertuduh maka tidak ada kerugian atasnya, dan jika tertuduh atau tidak terpercaya, dan pemilik kendaraan tidak membenarkannya, dan tidak memaafkannya, wajib atasnya kerugian.

Dan ditanya: Jika menemukan kambing tersesat bukan pemiliknya, dan menjualnya kepada yang lain, apakah akan berada padanya hasil dengan jaminan, seperti dalam masa khiyar?

Maka beliau menjawab: Tidak ada perbedaan. Dan semoga Allah memberi shalawat kepada Muhammad, keluarganya dan sahabatnya serta memberi salam.

Akhir Juz Keenam, dan berikutnya Juz Ketujuh Dan awalnya: "Kitab Wakaf"